Tahqiq:
- Abdul Qadir Al-Arna`uth
- Syu'aib Al-Arna`uth

EDISI LENGKAP

زاد المعاد

ZADUL MA'AD

Bekal Perjalanan Akhirat

IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH

DAFTAR ISI

بسم الله الرحمن الرحيم

PASAL
TUNTUNAN BELIAU DALAM MEMUTUSKAN PERKARA: PERADILAN, PERNIKAHAN, DAN JUAL BELI

Tujuan pembahasan ini bukan untuk memaparkan penetapan hukum (perundang-undangan) yang bersifat umum, meski tidak diingkari bahwa keputusan-keputusan hukum (vonis) beliau yang bersifat khusus juga termasuk penetapan hukum (perundang-undangan) yang bersifat umum. Namum, pembahasan ini bertujuan memaparkan tuntunan beliau dalam memutuskan perkara-perkara parsial, yang mana dengan hal itu beliau telah menetapkan keputusan (menjatuhkan vonis) di antara pihak-pihak yang berselisih, serta bagaimana tuntunan beliau dalam menetapkan hukum bagi manusia. Di samping itu, kami akan mengemukakan beberapa permasalahan dari keputusan-keputusan beliau yang bersifat menyeluruh (komprehensif).

PASAL

* Boleh Menggunakan Hukuman Tahanan (Penjara)

Telah sah dari beliau ﷺ dalam hadits Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi ﷺ pernah menahan seorang laki-laki karena suatu tuduhan. Ahmad dan Ali bin Al-Madini berkata, "Ini adalah sanad yang shahih."[1]

Ibnu Ziyad menyebutkan pula dari Nabi ﷺ dalam kitabnya *Al-Ahkaam*, bahwa beliau ﷺ pernah memenjarakan seseorang yang membebaskan

---

[1] HR. At-Tirmidzi (1417) dalam *Ad-Diyat: Bab Keterangan Mengenai Hukuman Penjara Dalam Kasus Penuduhan,* Abu Daud (3630) dalam *Al-Aqdhiyah: Bab Hukuman Tahanan Dalam Masalah Utang dan Selainnya,* dan An-Nasa'i (8/67) *Tentang Pencuri: Bab Ujian Kepada Ppencuri.* Sanadnya hasan.

bagiannya pada seorang budak yang dia miliki bersekutu dengan orang lain, maka beliau ﷺ mewajibkannya untuk menyempurnakan pembebasan budak tersebut, hingga orang itu menjual kambingnya yang masih kecil.[2]

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Terhadap Orang yang Membunuh Budaknya

Al-Auza'i meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ada seorang laki-laki yang membunuh budaknya dengan sengaja. Maka, Nabi ﷺ mencambuknya sebanyak 100 kali, dan mengasingkannya selama setahun, serta memerintahkannya untuk membebaskan seorang budak. Tetapi, beliau ﷺ tidak menegakkan qisas padanya.[3]

Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Al-Hasan dari Samurah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ:

مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ

"Barangsiapa membunuh budaknya, maka kami juga akan membunuhnya."[4]

Kalau dikatakan riwayat ini *mahfuzh* (akurat), dan Al-Hasan benar-benar telah mendengarnya secara lansung dari Samurah, maka hukum bunuh di sini mesti dipahami sebagai *ta'zir* (hukuman tidak baku) dari Imam (pemimpin) yang didasarkan kepada maslahat yang dipandang perlu oleh Imam (pemimpin).

Beliau pernah memerintahkan seseorang agar tidak melepaskan orang yang berutang kepadanya. Kisah ini disebutkan Abu Daud, dari An-Nadhr

---

[2] HR. Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* (16716) dan Al-Baihaqi (1/276) dari jalur Ats-Tsauri, dari Ibnu Abi Laila, dari Al-Qasim bin Abi Abdirrahman, dari Abu Mijlaz: Pernah ada dua orang bersaudara dari daerah Juhainah bersekutu memiliki seorang budak, lalu salah satu dari mereka membebaskan bagiannya, maka Rasulullah ﷺ menahan orang yang menjual bagiannya, sampai dia menjual kambingnya yang masih kecil.

[3] HR. Ad-Daraquthni (3/143, 144) dari hadits Muhammad bin Abdil Aziz Ar-Ramali, dari Ismail bin Ayyasy, dari Al-Auzai. Sanadnya hasan.

[4] HR. Ahmad (5/11), Abu Daud (4515) dalam *Ad-Diyat: Bab Barangsiapa yang Membunuh Budaknya atau Menganiayanya, Apakah Ditegakkan Qisas Atasnya?* Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (1414) dalam *Ad-Diyat*, dan An-Nasa'i (8/20, 21) dalam *Al-Qasamah*. Namun Al-Hasan Al-Bashri adalah seorang *mudallis* (perawi yang menyamarkan hadits), dan pada riwayat ini dia tidak menegaskan telah mendengar langsung.

bin Syumail, dari Al-Hirmas bin Habib, dari ayahnya, dari kakeknya ﷺ dia berkata, "Aku pernah mendatangi Nabi ﷺ bersama orang yang berutang kepadaku, maka beliau bersabda kepadaku, '*Jangan lepaskan dia!*' Kemudian beliau bersabda kepadaku, '*Wahai saudara Bani Sahm, apa yang ingin kamu perbuat terhadap tawanan kamu ini?*'"[5]

Abu Ubaid meriwayatkan bahwa beliau ﷺ memerintahkan untuk membunuh orang yang membunuh, dan menahan sampai mati orang yang menahan orang lain hingga mati.[6] Abu Ubaid berkata, "Maksudnya, orang yang menahan orang lain untuk membunuhnya sampai orang itu mati."

Abdurrazzaq menyebutkan dalam *Mushannaf*nya dari Ali, dia berkata:

يُحْبَسُ الْمُمْسِكُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوْتَ

"Orang yang menangkap orang lain dan menahannya, maka dia harus dipenjarakan sampai dia mati."[7]

PASAL
Hukum Beliau Terhadap Orang-Orang yang Menyerang (Kaum Muslimin)

Beliau ﷺ memutuskan untuk memotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka, dan mencungkil mata-mata mereka (sebagaimana mereka ini mencungkil mata para penggembala), serta meninggalkan mereka sampai

---

5 HR. Abu Daud (3629) dalam *Al-Aqdhiyah: Bab Hukuman Penjara Dalam Kasus Utang;* dan Ibnu Majah (2428) dalam *Ash-Shadaqat: Bab Hukuman Tahanan Dalam Kasus Utang.* Namun, Al-Hirmas adalah perawi *majhul* (tidak diketahui statusnya), demikian pula ayah dan kakeknya.

6 HR. Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* (17892 dan 17895), lalu dari jalurnya diriwayatkan pula oleh Ad-Daraquthni (3/140) melalui Ma'mar dan Ibnu Juraij, dari Ismail bin Umayyah dan dia menisbatkan hadits ini kepada Nabi ﷺ, bahwa beliau ﷺ bersabda, *"Orang yang menahan (mengurung) orang lain untuk membunuhnya hingga orang itu mati, maka dia ditahan sebagaimana yang dia lakukan, dan orang yang membunuh harus dibunuh."* Seluruh perawinya *tsiqah* (terpercaya) hanya saja hadits ini *mursal.* Ad-Daraquthni juga meriwayatkannya (3/140) dari hadits Ismail bin Umayyah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Jika seseorang menangkap orang lain, lalu orang yang ditangkap itu dibunuh oleh orang lain, maka orang yang membunuhnya harus dibunuh, dan yang menangkapnya harus ditahan."* Semua perawinya tsiqah, hanya saja Al-Baihaqi merajihkan menguatkan pendapat bahwa hadits ini *mursal,* dia berkata, *"Jalur riwayat ini yang dinisbatkan langsung kepada Nabi ﷺ tidaklah akurat."*

7 HR. Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* (17893), semua perawinya adalah *tsiqah* (terpercaya).

mati dalam keadaan lapar dan dahaga (seperti yang mereka perbuat kepada para penggembala tersebut).[8]

PASAL
Hukum Beliau Antara Pembunuh dengan Keluarga Orang yang Dibunuh

Disebutkan dalam *Shahih Muslim* dari beliau ﷺ, bahwa ada seorang laki-laki menuduh seseorang telah membunuh saudaranya, kemudian orang yang dituduh itu mengakui perbuatannya. Maka, beliau ﷺ bersabda:

دُونَكَ صَاحِبَكَ

"Urusan temanmu ini (pembunuh) terserah padamu."

Setelah dia pergi, beliau bersabda:

إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ

"Jika dia (wali korban) membunuhnya, niscaya dia sama dengan pembunuh itu."

Maka orang itu kembali lagi dan berkata, "Aku hanya akan memperlakukannya sebagaimana yang engkau perintahkan," Nabi ﷺ bersabda:

أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ

"Apakah kamu ingin kalau dia (pembunuh itu) menanggung dosamu dan dosa saudaramu (yang dia bunuh)?"

Laki-laki tersebut menjawab, "Ya," Maka beliau ﷺ membebaskan pembunuh tersebut.[9]

---

[8] Hadits tentang *al-muharibin*, diriwayatkan oleh Al-Bukhari (12/98) di awal kitab *Al-Muharibin* dan hal. 99: *Bab Tidak Memberi Minum Orang-Orang Murtad Lagi Menyerang Kaum Muslimin Sampai Mereka Mati* dan *Bab Nabi ﷺ Mencungkil Mata-Mata Orang-Orang yang Menyerang Para Penggembala*, Muslim (1671) (9, 10, 11, 12, 14) dalam *Al-Qasamah: Bab Hukum Orang-Orang yang Menyerang Kaum Muslimin dan Orang-Orang yang Murtad*, Abu Daud (4364), At-Tirmidzi (55), An-Nasa'i (7/93-94), Ibnu Majah (2578) dan Ahmad (3/163, 177, 198), semuanya dari hadits Anas bin Malik رضي الله عنه.

[9] HR. Muslim (1680) dalam *Al-Qasamah: Bab Diterimanya Sebuah Pengakuan Pembunuhan dan Pemberian Keleluasaan Kepada Keluarga Korban untuk Menegakkan Qisas, dan Disukai Memintakan Maaf untuk Si Pembunuh.*

Dalam sabda beliau, *"Maka dia sama dengan pembunuh itu,"* ada dua pendapat:

Pertama, jika hukum qisas diterapkan kepada pembunuh, maka dosa pembunuhan telah gugur darinya, sehingga kedudukannya sama dengan orang yang meminta ditegakkan qisas (keluarga korban). Beliau ﷺ tidak mengatakan bahwa si pembunuh sama kedudukannya dengan keluarga korban sebelum terjadinya pembunuhan. Akan tetapi, beliau mengatakan, *"Jika dia (wali korban) membunuhnya, maka dia sama dengan pembunuh itu."* Ini menunjukkan adanya persamaan kedudukan setelah dia (pembunuh tersebut) dibunuh. Maka, tidak ada kemusykilan dalam hadits ini. Intinya adalah anjuran bagi orang yang mempunyai hak (qisas) untuk tidak menuntut qisas namun memaafkan pembunuh.

Kedua, jika pembunuh tersebut tidak sengaja membunuh saudara orang itu, lalu dia (pembunuh) dibunuh karenanya, maka dia (pihak keluarga) adalah orang yang sewenang-wenang seperti pembunuh itu juga. Karena pembunuh itu dianggap sewenang-wenang dengan sebab tindak kriminal yang dilakukannya, sedangkan yang menuntut qisas dianggap sewenang-wenang membunuh pelaku pembunuhan yang tidak disengaja.

Penafsiran ini didukung hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Al-Musnad dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه dia berkata, "Ada seorang laki-laki yang terbunuh di zaman Rasulullah ﷺ, lalu kasusnya dihadapkan kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau menyerahkan keputusannya kepada keluarga korban. Lalu si pembunuh berkata, 'Wahai Rasulullah, aku tidak sengaja membunuhnya.' Maka, Rasulullah ﷺ bersabda kepada keluarga korban:

أَمَا إِنَّهُ إِذَا كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ

'Ketahuilah jika dia berkata jujur lalu engkau tetap membunuhnya maka kamu akan masuk neraka.'

Akhirnya keluarga si korban membebaskannya."[10] Dalam kitab Ibnu Habib, hadits ini ada tambahan, yaitu lafazh:

عَمْدُ يَدٍ وَخَطَأُ قَلْبٍ

"Kesengajaan tangan dan kekeliruan hati."

---

[10] Kami tidak menemukannya dalam *Musnad Ahmad.* Tapi hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (1407) dalam *Ad-Diyat: Bab Keterangan Tentang Hukum Keluarga Korban Dalam Hal Qisas dan Pemberian Maaf,* Abu Daud (4498) dalam *Ad-Diyat: Bab Imam Memerintahkan untuk Memaafkan,* An-Nasa'i (8/13) dan Ibnu Majah (2690) dalam *Ad-Diyat: Bab Memaafkan Pembunuh.* Sanadnya hasan dan At-Tirmidzi berkata, *"Hasan shahih."*

PASAL
Hukum Qisas Beliau Terhadap Orang yang Membunuh Wanita, Bahwa Pembunuh Itu Diperlakukan Sebagaimana Dia Memperlakukan Korbannya

Tersebut dalam *Ash-Shahihain* bahwa ada seorang Yahudi yang meremukkan kepala seorang wanita dengan meletakkannya di antara dua batu di sekitar tempat perhiasannya. Yahudi itu ditangkap dan mengakui perbuatannya, maka Rasulullah ﷺ memerintahkan agar kepalanya juga diremukkan dengan diletakkan di antara dua batu.[11]

Dalam hadits ini terdapat dalil bolehnya membunuh seorang laki-laki karena membunuh wanita, juga menunjukkan bahwa orang yang berbuat kejahatan diperlakukan sebagaimana dia memperlakukan korbannya. Demikian pula bahwa pembunuhan berencana tidak dipersyaratkan padanya izin dari keluarga korban untuk menegakkan qisas terhadap pelaku, karena Rasulullah ﷺ tidak mengembalikan keputusannya kepada keluarga wanita tersebut dan beliau tidak mengatakan, "Jika kalian mau, maka silakan kalian membunuhnya; dan jika kalian mau, maka maafkanlah dia." Bahkan, beliau langsung membunuhnya sebagai keputusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Ini adalah mazhab Malik dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Barangsiapa yang mengatakan bahwa beliau ﷺ melakukan hal itu karena faktor menyalahi perjanjian damai dengan kaum Muslimin, maka ucapan itu tidak benar, karena orang yang membatalkan perjanjian, kepalanya tidak diremukkan dengan batu, akan tetapi dibunuh dengan pedang.

---

[11] HR. Al-Bukhari (5/278) dalam *Al-Washaya: Bab jika orang yang sakit mengisyaratkan dengan kepalanya suatu isyarat yang jelas dan diketahui maksudnya?,* dan (12/180) dalam *Ad-Diyat: Bab Menerapkan hukum qisas dengan batu,* dan Muslim (1672) dalam *Al-Musaqah: Bab Adanya qisas dalam kasus pembunuhan menggunakan batu.* Hadits ini diriwayatkan dari Anas bin Malik.

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Terhadap Seseorang yang Memukul Wanita Hamil dan Berakibat Gugurnya Kandungan Wanita Tersebut

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain,* bahwa ada dua orang wanita dari suku Hudzail yang saling melempari dengan batu, sampai salah seorang di antara keduanya membunuh lawannya beserta janin yang ada dalam perutnya. Maka, Rasulullah ﷺ memutuskan atas wanita itu agar menyerahkan budak; laki-laki atau wanita, sebagai tebusan janin yang mati, dan beliau menetapkan kewajiban membayar diyat (denda pembunuhan) pada *ashbah*[12] wanita yang membunuh. Demikian disebutkan dalam *Ash-Shahihain.*[13] Sedangkan dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan: Beliau menetapkan menyerahkan budak sebagai tebusan janin dan wanita yang membunuh harus dibunuh karena pembunuhan yang dilakukannya.[14] Demikian pula yang disebutkan dalam selain riwayat An-Nasa`i: Wanita itu dibunuh karena telah membunuh wanita tersebut. Tetapi yang benar, beliau ﷺ tidak membunuh wanita itu[15] berdasarkan keterangan yang telah berlalu.

Al-Bukhari meriwayatkan dalam *Ash-Shahih* dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan pada kasus pembunuhan janin seorang wanita dari Bani Lahyan agar ditebus dengan seorang budak; laki-laki atau budak perempuan. Kemudian wanita yang diharuskan membayar meninggal dunia, maka Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa warisannya diberikan kepada anak dan suaminya, dan tanggungan diyat (denda pembunuhan) dibebankan pada *ashabah* wanita itu.[16]

---

12 *Ashbah* seseorang adalah anaknya dan keluarga dari pihak ayahnya, sebagaimana disebutkan dalam *Mukhtar Ash-Shihah* (penerj.)

13 HR. Al-Bukhari (12//223) dalam *Ad-Diyat: Bab Janin Perempuan,* dan Muslim (1681) dalam *Al-Qasamah: Bab Diyat bagi Janin dan Wajibnya Membayar Diyat Dalam Pembunuhan yang Tidak Disengaja.* Keduanya dari hadits Abu Hurairah.

14 HR. An-Nasa'i (8/21, 22) dalam *Al-Qasamah: Bab Membunuh Perempuan Karena Dia Membunuh Perempuan Lainnya,* Abu Daud (4572) dalam *Ad-Diyat: Bab Diyat Bagi Janin,* Ibnu Majah (2641), Ad-Darimi (2/196-197), Ahmad (1/364) dan sanadnya shahih.

15 Silahkan periksa kembali kitab *Aqdhiyah Rasulullah* hal. 16, 17 karya Ibnu Farj Al-Maliki, wafat tahun 497 H.

16 HR. Al-Bukhari (12/223) dalam *Ad-Diyat: Bab Janin Perempuan.*

Dalam hukum ini, disebutkan bahwa pembunuhan yang mirip disengaja tidak wajib ditegakkan qisas padanya. Begitu pula keluarga wanita yang membunuh, menanggung pembayaran budak karena masuk dalam cakupan diyat (denda pembunuhan). Lalu yang dimaksud 'keluarga' adalah *al-ashbah,* sedangkan suami perempuan yang membunuh tidak termasuk ke dalam golongan *al-ashbah*, demikian pula anak-anaknya, bukan termasuk 'keluarga' yang wajib membayar diyat (denda pembunuhan).

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Berdasarkan *Al-Qasamah*[17] Dalam Kasus Pembunuhan yang Pelakunya Tidak Diketahui Pasti

Tercantum dalam *Ash-Shahihain*, bahwa beliau ﷺ menetapkan hukum (vonis) berdasarkan *al-qasamah*, antara kaum Anshar dengan orang-orang Yahudi. Beliau bersabda kepada Huwayyishah, Muhayyishah, dan Abdurrahman:

أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ

"Apakah kalian mau bersumpah lalu kalian berhak (membalas) darah teman kalian?"

Al-Bukhari berkata:

وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ

"Dan kalian berhak (membalas) pembunuhnya atau (membalas untuk) teman kalian?"

---

[17] *Al-qasamah—qaf* difathah dan *sin* tidak di*tasydid*–adalah *mashdar* (asal kata) dari *aqsama-qasman-qasamatan.* ***Al-qasamah*** adalah sumpah-sumpah yang dibagikan kepada keluarga orang yang dibunuh kalau mereka menuntut (balas) atas darah keluarga mereka yang dibunuh, atau bisa juga dilakukan oleh keluarga pihak terdakwa dalam kasus pembunuhan. Sumpah dalam kasus pembunuhan dikhususkan dengan lafazh *al-qasamah.* Penyusun kitab *Al-Muhkam* berkata, *"Maksud 'Al-qasamah' adalah sekelompok orang bersumpah atas sesuatu atau bersaksi atasnya. Sumpah al-qasamah dinisbatkan kepada paran pelaku ini. Kemudian kata al-qasamah ini digunakan untuk sumpah itu sendiri.*

Mereka berkata, "Ini adalah kejadian yang kami sendiri tidak saksikan dan tidak kami lihat." Beliau bersabda:

فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ

"Kalau begitu orang-orang Yahudi berlepas diri dari (tuntutan) kalian dengan sebab sumpah 50 orang (dari mereka–penerj.)."

Mereka berkata, "Bagaimana bisa kami menerima sumpah-sumpah dari kaum yang kafir?" Maka Rasulullah ﷺ membayarkan diyatnya dari harta pribadinya.

Dalam sebuah lafazh:

وَيُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ إِلَيْهِ

"Hendaknya 50 orang dari kalian bersumpah (menunjuk) atas salah seorang mereka (sebagai pelakunya), maka dibebankan seluruhnya kepadanya."[18]

Lafazh hadits-hadits yang ada berbeda-beda dalam menentukan dari mana harta untuk membayar diyat (denda) pada kasus ini. Pada sebagiannya disebutkan bahwa beliau ﷺ mengeluarkan diyat dari harta pribadinya, dan pada sebagiannya dikatakan beliau ﷺ mengeluarkannya dari onta-onta sedekah. Sementara dalam *Sunan Abu Daud* dikatakan, "Beliau ﷺ membebankan diyat kepada orang-orang Yahudi karena korban ditemukan di antara mereka."[19]

Kemudian dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* disebutkan, beliau ﷺ menyuruh orang-orang Yahudi bersumpah lebih dahulu, akan tetapi mereka enggan bersumpah. Maka, beliau mengalihkan kepada orang-orang Anshar agar bersumpah, tapi mereka juga enggan bersumpah. Maka beliau membebankan pembayaran diyat (denda) atas orang-orang Yahudi.[20]

---

18 HR. Al-Bukhari (12/203, 206) dalam *Ad-Diyat: Bab Al-Qasamah*, dalam *Ash-Shulh: Bab Perdamaian dengan Kaum Musyrikin*, dalam *Al-Jihad: Bab Perdamaian*, dalam *Al-Adab: Bab Memuliakan yang Lebih Tua*, dan dalam *Al-Ahkam: Bab Surat Seorang Hakim Kepada Pegawai-Pegawainya*, dan Muslim (1669) dalam *Al-Qasamah: Bab Al-Qasamah*. Dari hadits Sahl bin Abi Hatsmah dan Rafi' bin Khudaij.

19 HR. Abu Daud (4526) dalam *Ad-Diyat: Bab Meninggalkan Qisas dengan Sebab Al-Qasamah*, dari hadits Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdirrahman dan Sulaiman bin Yasar, dari beberapa orang laki-laki Al-Anshar, dan sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam *Al-Mushannaf* (18252) dan *Sunan Al-Baihaqi* (8/121)

20 *Al-Mushannaf* (18252), telah berlalu pada catatan kaki sebelumnya.

Namun, dalam *Sunan An-Nasa`i* dikatakan, beliau membebankan diyat kepada orang-orang Yahudi, lalu beliau membantu mereka untuk membayar sebagiannya.[21]

* Perkara-Perkara yang Tercakup Dalam Hukum Ini

Hukum beliau ﷺ pada kasus ini mengandung beberapa perkara penting, yaitu:

Pertama, menetapkan hukum berdasarkan *al-qasamah* (sumpah), dan bahwa al-qasamah termasuk agama Allah serta syariatNya.

Kedua, boleh membunuh tersangka jika dia ditetapkan sebagai terpidana pembunuhan berdasarkan *al-qasamah*. Hal ini didasarkan kepada sabda beliau ﷺ:

فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ إِلَيْهِ

"Maka dibebankan seluruhnya kepadanya," dan sabda beliau dalam lafazh lain:

وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ

"Kalian berhak (membalas) darah teman kalian?"

Maka, makna lahir dari teks Al-Qur`an dan As-Sunnah menunjukkan bolehnya membunuh tersangka (zina) berdasarkan sumpah dari suami dalam rangka menuduh istrinya berzina (*li'an*), dan boleh juga membunuh tersangka pelaku pembunuhan berdasarkan sumpah-sumpah dari para keluarga korban (*al-qasamah)*. Ini adalah mazhab ulama Madinah. Adapun ulama Irak, mereka tidak membolehkan membunuh tersangka berlandaskan hal di atas. Sedangkan Ahmad membolehkan hukum bunuh berdasarkan *al-qasamah* dan melarangnya berdasarkan *li'an* (sumpah seorang suami menuduh istrinya berzina). Adapun pandangan Asy-Syafi'i adalah kebalikannya.

Ketiga, dalam proses *al-qasamah*, yang pertama kali diminta untuk bersumpah adalah pihak yang menuntut (pendakwa), berbeda dengan tuntutan-tuntutan lainnya.

Keempat, jika orang-orang kafir *dzimmi** menahan hak orang lain

---

[21] HR. An-Nasa`i (8/12) dalam *Al-Qasamah: Bab Penyebutan Perbedaan Lafazh Orang-Orang yang Menukil Hadits Sahl Tentang Kasus Ini,* dan sanadnya hasan.

* Orang kafir *dzimmi* adalah orang kafir yang tinggal di negeri kaum Muslimin dan mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah salah seorang dari kaum muslimin–penerj.

yang ada pada mereka, maka perjanjian perlindungan kepada mereka batal. Berdasarkan sabda beliau ﷺ:

إِمَّا أَنْ تَدُوهُ وَإِمَّا أَنْ تَأْذَنُوا بِحَرْبٍ

"Kalian membayar diyatnya atau kalian menantang untuk berperang."

Kelima, jika pihak yang dituntut (terdakwa) berada jauh dari majelis hakim, maka hakim mengirim surat kepadanya dan tidak memaksa untuk menghadirkannya di pengadilan.

Keenam, bolehnya beramal dan berhukum berdasarkan surat keputusan dari hakim walaupun ketetapan tersebut tidak ada saksinya.

Ketujuh, bolehnya menetapkan hukum terhadap orang yang tidak hadir dalam majlis persidangan.

Kedelapan, proses *al-qasamah* dianggap tidak memenuhi syarat apabila sumpah kurang dari 50 orang, jika jumlah sebanyak itu memang bisa diupayakan.

Kesembilan, menghukumi orang-orang kafir *dzimmi* dengan hukum Islam, walaupun mereka tidak mengajukan perkaranya kepada kita, kalau kasusnya melibatkan antara mereka dengan kaum Muslimin.

Kesepuluh,—Dan inilah yang dipermasalahkan oleh banyak orang–, yaitu beliau membayarkan diyat dari onta-onta sedekah (zakat). Sebagian orang mengira bahwa harta tersebut berasal dari bagian *al-gharimin* (orang-orang yang berutang), dan itu tidaklah benar. Karena *al-gharimin* dari kafir *dzimmi* hutangnya tidak boleh dibayarkan dari zakat. Sebagian lainnya mengira bahwa harta itu berasal dari kelebihan sedekah yang telah dibagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya, karena boleh bagi seorang pemimpin untuk mengalokasikannya kepada hal-hal yang baik, pendapat ini lebih tepat daripada pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang lebih tepat lagi dari pendapat yang kedua adalah bahwa beliau ﷺ membayar diyat dari harta pribadi beliau sendiri, beliau meminjam onta-onta sedekah untuk membayar diyat. Ini ditunjukkan oleh lafazh, "Maka Rasulullah ﷺ membayarkan diyatnya dari harta pribadi beliau." Dan pendapat yang lebih tepat lagi daripada semua pendapat di atas adalah dengan mengatakan: Tatkala Nabi ﷺ menanggung diyat (denda) tersebut dalam rangka memperbaiki hubungan antara kedua kelompok ini, maka hukumnya sama dengan hukum melunasi utang orang yang berutang dalam rangka memperbaiki hubungan pihak-pihak yang bersengketa. Mungkin ini yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakan: Sesungguhnya beliau membayarnya dari harta sedekah (zakat) yang

menjadi bagian orang-orang yang berutang. Akan tetapi beliau ﷺ tidak mengambil sedikit pun dari harta sedekah (zakat) untuk kebutuhan pribadi beliau ﷺ. Sebab, sedekah tidak dihalalkan baginya. Hanya saja bolehnya membayarkan diyat dengan harta sedekah sudah disamakan dengan memberikan kepada orang yang berutang dari harta zakat, jika utangnya itu karena memperbaiki hubungan pihak-pihak yang berselisih. *Wallahu a'lam.*

Kalau ada yang mengatakan: Bagaimana tanggapan kalian dengan sabda beliau, (bahwa) beliau ﷺ membebankan diyat kepada orang-orang Yahudi? Jawabnya: Ini adalah perkataan yang masih bersifat global dan perawinya tidak menghafal bagaimana cara beliau membebankan diyat (denda) tersebut kepada mereka. Karena tatkala beliau ﷺ menulis surat kepada orang-orang yahudi agar mereka membayar diyat, atau menantang untuk berperang, maka surat ini sudah seperti pemaksaan agar mereka membayar diyat. Akan tetapi para perawi yang menukil secara akurat mengatakan orang-orang yahudi mengingkari kalau mereka pembunuhnya, bahkan mereka bersumpah atasnya, dan bahwa Rasulullah ﷺ membayar diyatnya dari harta pribadi beliau sendiri. Artinya, para perawi ini menghafal keterangan tambahan dalam masalah ini, maka mereka lebih pantas untuk dijadikan pegangan.

Kalau ada yang mengatakan: Bagaimana tanggapan kalian dengan riwayat An-Nasa`i, "Beliau membebankan diyat kepada orang-orang Yahudi dan beliau membantu mereka untuk membayar sebagiannya"? Jawabnya: Riwayat ini dipastikan tidak akurat. Karena diyat tidak diharuskan kepada pihak tersangka hanya semata-mata berlandaskan pada tuntutan keluarga korban. Bahkan harus ada pengakuan dari tersangka sendiri, atau ada bukti, atau adanya sumpah dari pihak penuntut, sementara semua itu tidak ditemukan dalam kasus ini. Nabi ﷺ telah menawarkan sumpah (al-qasamah) kepada pihak penuntut akan tetapi mereka enggan untuk bersumpah, maka bagaimana bisa beliau mengharuskan orang-orang Yahudi untuk membayar diyat hanya karena ada tuntutan semata?!

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Terhadap Empat Orang yang Terjatuh ke Dalam Sumur Lalu Mereka Saling Berpegangan Satu Sama Lain Sehingga Mereka Semua Mati

Imam Ahmad dan Al-Bazzar serta selain keduanya menyebutkan bahwa ada beberapa orang berkerumun di suatu sumur di negeri Yaman, lalu salah seorang di antara mereka terjatuh ke dalam sumur, akan tetapi dia sempat berpegangan kepada yang lainnya, orang yang kedua berpegangan kepada yang ketiga, dan orang yang ketiga kepada orang yang keempat, akhirnya mereka semua terjatuh dan mati. Maka keluarga mereka memperkarakan kasus itu kepada Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه lalu dia berkata, *"Kumpulkanlah orang-orang yang mengerumuni sumur itu."* setelah itu, Ali RA memutuskan untuk korban pertama berhak mendapat tebusan senilai ¼ diyat (denda pembunuhan) karena dia menjadi sebab kematian tiga orang, korban kedua berhak mendapatkan tebusan senilai 1/3 diyat karena dia menjadi sebab kematian dua orang, korban ketiga berhak mendapat tebusan senila ½ (setengah) diyat karena dia menjadi sebab kematian satu orang, dan korban keempat berhak mendapatkan tebusan diyat secara utuh. Tahun berikutnya, mereka (keluarga korban) mendatangi Rasulullah ﷺ lalu menceritakan kisah tadi, maka beliau bersabda, *"Keputusannya sebagaimana yang telah dia (Ali) putuskan di antara kalian."* Ini adalah lafazh Al-Bazzar.

Sedangkan lafazh imam Ahmad mirip dengannya, hanya saja dikatakan, "Sesungguhnya mereka enggan menerima keputusan Ali, mereka pun mendatangi Rasulullah ﷺ sementara beliau berada di sisi maqam Ibrahim عليه السلام, lalu mereka menceritakan kisahnya, dan Rasulullah ﷺ membenarkan keputusan tersebut, dan beliau membebankan pembayaran diyat (denda) itu kepada kabilah orang-orang yang berdesakan (di sekitar sumur)."[22]

---

[22] HR. Ahmad (1/77 dan 152) dari hadits Ali, dan dalam sanadnya ada Hanasy bin Al-Mu'tamir, seorang perawi yang lemah. Al-Haitsami menyebutkannya dalam *Al-Majma'* (6/287) lalu menisbatkannya kepada Ahmad dan Al-Bazzar dan dia berkata, "Di dalam sanadnya ada Hanasy, Abu Daud menganggapnya tsiqah (terpercaya), dan dia memiliki kelemahan, adapun para perawi lainnya adalah perawi *Ash-Shahih*."

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Kepada Orang yang Menikahi Istri Ayahnya

Imam Ahmad dan An-Nasa`i serta selain keduanya meriwayatkan dari Al-Barra` ﷺ dia berkata, "Aku bertemu dengan paman dari pihak ibuku, Abu Burdah, sedang membawa panji, lalu dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengirimku untuk membunuh dan menyita harta seorang laki-laki yang telah menikahi istri ayahnya."[23]

Ibnu Abi Khaitsamah menyebutkan di kitab *Tarikh*nya, dari jalur Muawiyah bin Qurrah, dari ayahnya, dari kakeknya ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ mengirimnya kepada seorang laki-laki yang telah menikahi istri ayahnya, lalu dia memenggal lehernya dan mengambil seperlima hartanya. Yahya bin Main berkata, "Derajat hadits ini shahih."

Dalam *Sunan Ibnu Majah* dari hadits Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ

"Barangsiapa yang berzina dengan mahramnya, maka bunuhlah dia."[24]

Al-Jauzajani menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki dihadapkan kepada Al-Hajjaj karena telah memperkosa saudarinya, maka dia (Al-Hajjaj) berkata, "Penjarakan dia dan tanyakanlah hukumnya kepada para sahabat Rasulullah ﷺ yang ada di sini." Mereka pun bertanya kepada

---

[23] HR. Ahmad (4/295) An-Nasa`i (6/109, 110) dalam *An-Nikah: Bab Menikahi Perempuan yang Telah Dinikahi oleh Ayah,* At-Tirmidzi (1362) dalam *Al-Ahkam: Bab Hukuman Orang yang Menikahi Istri Ayahnya,* dan Abu Daud (4457) di kitab *Al-Hudud,: Bab Laki-Laki yang Berzina dengan Mahramnya.* Dikeluarkan pula Abu Daud (4456) dari jalur Musaddad, dari Khalid bin Abdillah, dari Mutharrif, dari Abu Al-Jahm, dari Al-Barra` dia berkata, "Tatkala aku sedang berkeliling mencari ontaku yang hilang, tiba-tiba rombongan pengendara atau pasukan berkuda mendekat dan mereka ketika itu sedang membawa panji. Lalu orang-orang arab Badui berkumpul di sekitarku—karena dekatnya kedudukanku dari Nabi ﷺ—. Kemudian rombongan berkuda tersebut mendatangi sebuah rumah. Selanjutnya mereka menyeret seorang laki-laki dari rumah tersebut lalu memenggal lehernya. Maka aku menanyakan hal itu dan mereka menjawab bahwa dia adalah orang yang telah menikahi istri ayahnya." Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam *Al-Musnad* (4/295) dari jalur Asbath dari Mutharrif dari Abu Al-Jahm dari Al-Barra`.

[24] HR. Ibnu Majah (2564) dalam *Al-Hudud: Bab Orang yang Bersetubuh dengan Perempuan Mahramnya dan yang Bersetubuh dengan Binatang.* Dalam sanadnya ada Ibrahim bin Ismail bin Abi Habibah Al-Anshari, seorang rawi yang lemah akan tetapi dia didukung oleh hadits sebelumnya.

Abdullah bin Abi Mutharrif ﷺ, maka dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ تَخَطَّى حَرَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَخُطُّوا وَسَطَهُ بِالسَّيْفِ

"Barangsiapa yang berzina dengan mahram-mahram kaum Mukminin, maka belahlah bagian tengah tubuhnya dengan pedang."[25]

Imam Ahmad telah menyatakan secara tekstual—dalam riwayat Ismail bin Sa'id–, tentang orang yang menikahi istri ayahnya atau wanita yang menjadi mahramnya, dia berkata:

يُقْتَلُ وَيَدْخُلُ مَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ

"Dia harus dibunuh dan hartanya dimasukkan ke dalam baitul mal."

Pendapat inilah yang benar dan menjadi kesimpulan dari hukum Rasulullah ﷺ.

Adapun Asy-Syafi'i dan Malik serta Abu Hanifah berkata, "Hukumannya sama seperti hukum pelaku zina pada umumnya." Kemudian Abu Hanifah mengatakan, "Jika pernikahannya baru sampai taraf akad (belum bersetubuh–penerj.) maka dia dijatuhi *ta'zir* (hukuman tidak baku) dan tidak ada had (hukum baku) atasnya." Akan tetapi, hukum dan keputusan Rasulullah ﷺ lebih berhak dan lebih pantas untuk diikuti.

---

[25] Al-Haitsami menyebutkannya dalam *Al-Majma'* (6/269) lalu berkata, "Ath-Thabrani meriwayatkannya dan di dalam sanadnya ada Rifdah bin Qudha'ah. Beliau dianggap tsiqah (terpercaya) oleh Hisyam bin Ammar, sementara mayoritas ulama menganggapnya sebagai perawi yang lemah." Adz-Dzahabi berkata dalam *Al-Mizan,* "Al-Bukhari berkata, "Haditsnya tidak diikuti (tidak dijadikan hujjah)." dan An-Nasa'i berkata, "Tidak cukup kuat." Lihat *Al-Ishabah* (4961).

PASAL
Hukum Beliau ﷺ untuk Membunuh Orang yang Dituduh Berzina dengan *Ummul Walad* (Perempuan Budak yang Telah Melahirkan Anak untuk Majikannya) Milik Beliau ﷺ, Tapi Tatkala Jelas Orang Itu Bersih dari Tuduhan Tersebut, Maka Beliau Menahan Hukuman Atasnya

Ibnu Abi Khaitsamah dan Ibnu As-Sakan serta selain keduanya meriwayatkan hadits shahih dari Anas رضي الله عنه, bahwa putra paman (sepupu) Mariah dituduh berzina dengannya (Mariah), maka Nabi ﷺ bersabda kepada Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه:

اذْهَبْ فَإِنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَ مَارِيَةَ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ

"Pergilah kamu, jika kamu mendapatinya sedang berada di sisi Mariah, maka penggallah lehernya."

Ali kemudian mendatanginya dan ternyata dia tengah berada di dalam sebuah kolam untuk mendinginkan tubuhnya. Ali lalu berkata kepadanya, "Keluarlah kamu," lalu Ali memegangnya dengan tangannya dan mengeluarkannya dari kolam, dan ternyata dia *majbub* (orang yang terpotong kelaminnya), tidak tersisa alat kelaminnya, lalu Ali menahan diri darinya. Kemudian ia mendatangi Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia itu *majbub*, tidak tersisa alat kelaminnya."[26] Dalam lafazh lain: Ali menemukannya di kebun korma tengah mengumpulkan korma sambil membungkus dirinya dengan kain. Tatkala dia melihat pedang maka dia gemetaran dan kainnya jatuh. Ternyata dia *majbub*, tidak memiliki alat kelamin.

Banyak orang yang mempermasalahkan keputusan ini, sebagian mereka memvonis hadits ini lemah, padahal tidak terdapat satupun cacat dalam sanadnya yang bisa dijadikan alasan untuk melemahkannya. Sebagian mereka menafsirkannya dengan mengatakan bahwa beliau ﷺ

---

[26] Penulis رحمه الله sudah terlalu jauh melangkah ketika menisbatkan hadits ini kepada Ibnu As-Sakan dan Ibnu Abi Khaitsamah, padahal hadits ini terdapat pada *Shahih Muslim* (2771) Kitab *At-Taubah: Bab Sucinya Kehormatan Beliau ﷺ dari Keraguan,* dan juga dalam *Al-Musnad* (3/281).

tidak bermaksud untuk betul-betul membunuhnya, akan tetapi yang beliau inginkan hanyalah mengancamnya agar dia takut datang ke tempat Mariah. Kelompok ini mengatakan, kasus ini sama seperti ucapan Sulaiman kepada dua orang wanita yang meminta hukum kepadanya tentang seorang anak, *"Bawakan kepadaku sebilah pisau agar aku membelah anak ini dan membaginya kepada kalian berdua,"* dan beliau tidak bermaksud untuk melakukannya, akan tetapi beliau bermaksud untuk mengungkap kebenaran dalam perkara tersebut dengan ucapan ini. Karenanya, di antara judul bab yang dicantumkan oleh para ulama pada hadits ini adalah: *Bab Seorang Hakim Boleh Memperlihatkan Sesuatu yang Menyelisihi Kebenaran Agar Dengannya Dia Bisa Mengetahui Kebenaran.* Rasulullah ﷺ mau memberitahukan kepada para sahabat akan bersihnya orang itu dari tuduhan berzina dengan Mariah, dan begitu pula halnya Mariah. Beliau ﷺ mengetahui jika orang itu melihat pedang dengan mata kepalanya, maka keadaannya yang sebenarnya akan terungkap, dan ternyata kejadiannya persis seperti yang Rasulullah ﷺ prediksikan.

Pendapat yang lebih baik daripada ini adalah dengan dikatakan: Sesungguhnya Nabi ﷺ memerintahkan Ali رضي الله عنه untuk membunuhnya sebagai pelajaran karena dia telah berani dan lancang berduaan dengan perempuan budak milik beliau ﷺ. Tapi tatkala kenyataan sebenarnya diketahui oleh Ali, di mana dia terbebas dari kecurigaan yang dituduhkan padanya, maka Ali menahan diri untuk membunuhnya. Ali رضي الله عنه mencukupkan dari membunuhnya dengan sebab tersingkapnya keadaan sesungguhnya dari orang itu. Hukum bunuh dalam lingkup *ta'zir* (hukuman tidak baku) bukanlah suatu hal yang harus diterapkan, sebagaimana halnya *had* (hukuman baku). Bahkan *ta'zir* hanya mengikuti maslahat yang ada, baik dalam penerapan maupun peniadaannya.

PASAL
Keputusan Beliau ﷺ Tentang Korban Pembunuhan yang Ditemukan di Antara Dua Desa

Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه dia berkata, "Ada seorang korban pembunuhan yang mayatnya ditemukan di antara dua desa, maka Nabi ﷺ memerintahkan untuk mengukur jarak antara keduanya, dan ternyata mayatnya lebih dekat kepada salah satu desa itu—dan seakan-akan aku melihat kepada jengkal

Rasulullah ﷺ–, maka beliau membebankan (diyat)nya kepada desa yang lebih dekat kepada mayatnya."[27]

Dalam *Mushannaf* Abdurrazzaq: Umar bin Abdil Aziz berkata, "Rasulullah ﷺ memutuskan—sebagaimana kabar yang sampai kepada kami–tentang korban pembunuhan yang mayatnya ditemukan di pertengahan pemukiman-pemukiman suatu kaum; Bahwa sumpah diminta dari pihak tersangka, tapi jika mereka menolak maka pihak penuntut diminta untuk bersumpah, lalu mereka berhak menerima pembayaran diyat (denda). Jika kedua kelompok menolak untuk bersumpah maka ½ diyat dibebankan kepada pihak tersangka, dan ½ lainnya batal kalau mereka tidak mau bersumpah."[28]

Imam Ahmad telah menyatakan secara tekstual—dalam riwayat Al-Marwazi–pendapat yang semisal dengan riwayat dari Abu Sa'id di atas. Dia (Al-Marwazi) berkata, "Aku berkata kepada Abu Abdillah (Imam Ahmad–penerj.), 'Bagaimana jika ada satu kaum yang diberi sesuatu dan ternyata karenanya kaum yang lain dizhalimi?' Maka dia menjawab, 'Sesuatu itu dikembalikan kepada mereka kalau memang kaum (pemilik) itu diketahui.' Aku berkata, 'Kalau mereka tidak diketahui?' dia menjawab, 'Dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin yang ada di daerah itu.' Aku berkata, 'Apa dalil tentang pembagian harta ini kepada orang-orang miskin yang ada di daerah itu?' dia menjawab, 'Umar bin Al-Khaththab ؓ membebankan diyat kepada penduduk setempat—yakni desa–yang mayat korban pembunuhan ditemukan padanya.' Maka, aku (Al-Marwazi) berpendapat bahwa yang beliau maksud adalah: Sebagaimana halnya diyat dibebankan kepada mereka semua, maka demikian pula halnya dengan harta tadi harus dibagi rata di antara sesama mereka." Yakni: Kalau ada sekelompok orang dari mereka yang dizhalimi tapi orang-orangnya tidak diketahui secara pasti. Perhatikanlah, Umar bin Al-Khaththab ؓ telah menetapkan hukum sesuai kandungan hadits (Abu Sa'id) ini dan dia membebankan diyat kepada penduduk daerah yang mayat korban pembunuhan ditemukan padanya. Imam Ahmad berdalil dengannya dan menjadikanya sebagai landasan dalam pembagian harta sebagai kompensasi kezhaliman atas sebagian penduduk daerah tersebut, kalau mereka yang dizhalimi tidak diketahui secara pasti.

---

[27] HR. Ahmad dalam *Al-Musnad* (3/39, 89) dan dalam sanadnya ada Athiyah Al-Aufi, yang meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan dia adalah perawi yang lemah.

[28] HR. Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* (18290) dari Ibnu Juraij dia berkata: Abdul Aziz bin Umar mengabarkan kepadaku bahwa Umar ... dan seterusnya.

Adapun atsar yang terakhir, maka dia *mursal* dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sekiranya shahih maka menjadi keharusan berpendapat sebagaimana kandungannya dan tidak boleh menyelisihinya. Atsar ini tidak pula bertentangan dengan masalah *Ad-Da'awi* (tuntutan) dan masalah *Al-Qasamah,* karena dalam kasus pada hadits di atas tidak ada *lauts*[29] (alibi) yang jelas untuk mengharuskan mendahulukan pihak penuntut (pendakwa). Karenanya pada kasus ini pihak tersangka yang pertama kali diminta untuk bersumpah, jika mereka menolak maka tuduhan pihak penuntut akan menjadi kuat, dan ini bisa ditinjau dari dua sisi:

Pertama, keberadaan mayat korban di tengah-tengah mereka (pihak tersangka).

Kedua, keengganan mereka untuk membela pihak mereka dengan cara bersumpah, dan ini sama kedudukannya dengan *lauts* (alibi) yang jelas.

Maka, pihak penuntut bersumpah dan mereka berhak untuk mendapatkan diyat (denda). Tapi jika kedua belah pihak enggan untuk bersumpah maka ini akan melahirkan syubhat (kecurigaan) dari dua sisi disebabkan keengganan kedua belah pihak. Oleh karena itu, pihak tersangka tidak diharuskan membayar diyat secara utuh, karena lawan mereka juga tidak bersumpah, tapi juga kewajiban pembayaran ini tidak digugurkan sama sekali dari mereka, sebab mereka juga tidak mau bersumpah. Karenanya diyat dijadikan dua bagian dan setengahnya dibebankan kepada pihak tersangka dikarenakan adanya syubhat (kecurigaan) pada posisi mereka ketika mereka tidak mau bersumpah, dan diyat sempurna tidak diwajibkan atas mereka karena lawan mereka tidak bersumpah. Oleh karena *lauts* (alibi) itu harus terdiri dari dua hal; sumpah para penuntut dan keengganan bersumpah pihak tersangka, di mana ia tidak terjadi secara sempurna pada kasus di atas, maka gugurlah diyat yang berhadapan dengan sumpah penuntut, yaitu setengah, dan diwajibkan diyat yang berhadapan dengan keengganan tersangka untuk bersumpah, yaitu setengahnya juga. Sungguh ini adalah hukum (keputusan) paling baik dan paling adil, *wabillahi at-taufiq.*

---

[29] Dalam hadits tentang *al-qasamah* terdapat *al-lauts* (alibi), yaitu seseorang bersaksi atas pengakuan korban—sebelum dia meninggal–bahwa si fulan yang telah membunuhnya. Atau ada dua saksi yang bersaksi bahwa korban dan terdakwa memang saling bermusuhan. Atau terdakwa pernah mengancam untuk membunuh korban atau yang semacamnya.

PASAL
Keputusan Beliau ﷺ Menunda Pelaksanaan Qisas Dalam Kasus Luka Sampai Luka Itu Sembuh

Abdurrazzaq menyebutkan dalam *Al-Mushannaf* karyanya dan juga ahli hadits lainnya, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Syuaib, dia berkata, Rasulullah ﷺ pernah menangani kasus seseorang yang menusuk kaki orang lain dengan tanduk. Maka dia (korban) berkata, "Wahai Rasulullah, tegakkanlah qisas untukku." Beliau bersabda:

حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ

"Tunggulah sampai lukamu sembuh."

Akan tetapi laki-laki itu tidak mau dan tetap mendesak beliau ﷺ untuk menegakkan qisas pada si pelaku, maka Nabi ﷺ pun menegakkan qisas padanya. Kemudian yang diqisas tadi sembuh tapi si korban malah menjadi pincang, lalu dia berkata, "Aku menjadi pincang sementara temanku itu sembuh." Maka, Nabi ﷺ bersabda:

أَلَمْ آمُرْكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ فَعَصَيْتَنِي فَأَبْعَدَكَ اللهُ وَبَطَلَ عَرَجُكَ

"Bukankah aku menyuruhmu untuk tidak meminta qisas sampai lukamu itu sembuh? Akan tetapi engkau mengabaikan perintahkku, maka Allah menjauhkanmu dan membatalkan (qisas) kepincanganmu."

Kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada siapa saja yang mempunyai luka—setelah kasus laki-laki yang pincang ini–agar tidak ditegakkan qisas sampai luka temannya sembuh. Luka bagaimanapun parahnya (tidak ditegakkan qisas) sampai ia sembuh. Apabila luka mengakibatkan kepincangan atau kelumpuhan maka tidak ada qisas padanya tapi yang ada adalah membayar denda. Barangsiapa yang menuntut qisas atas suatu luka lalu ditegakkanlah qisas atas pelakunya (namun ternyata lebih ringan daripada luka korbannya), maka korban berhak menuntut denda atas kelebihan lukanya.[30]

---

[30] HR. Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* (17991). Diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi (8/68) dan

Aku berkata: Hadits ini terdapat dalam *Musnad Imam Ahmad* dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dengan *sanad* tidak terputus, bahwa pernah seseorang ditusuk dengan sebuah tanduk pada lututnya, maka dia datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, *"Tegakkanlah qisas untukku,"* tapi beliau bersabda, *"Tunggulah sampai kamu sembuh."* Dia berkata lagi, *"Tegakkanlah qisas untukku,"* maka Nabi menegakkannya kepada pelakunya. Kemudian orang itu datang lagi lalu berkata, *"Wahai Rasulullah aku pincang,"* maka beliau bersabda, *"Sungguh aku telah melarangmu akan tetapi kamu bermaksiat kepadaku, maka Allah menjauhkanmu dan membatalkan (qisas) kepincanganmu."* Kemudian Rasulullah ﷺ melarang untuk ditegakkan qisas atas luka sampai orang terluka sembuh.[31]

Dalam *Sunan Ad-Daraquthni* dari Jabir ﷺ dia berkata, "Ada seorang laki-laki yang terluka lalu dia meminta ditegakkan qisas, maka Rasulullah ﷺ melarang penegakan qisas kepada pelakunya sampai korbannya sembuh."[32]

Keputusan ini mengandung keterangan bahwa tidak boleh menegakkan qisas atas luka sampai status luka itu jelas, apakah akhirnya sembuh, ataukah bertambah parah. Kemudian dampak dari suatu tindak kejahatan dijamin dengan qisas. Dibolehkan juga menerapkan qisas pada kasus pemukulan dengan menggunakan tongkat, tanduk, dan yang semacamnya. Tidak ada yang menghapuskan hukum ini dan tidak ada juga dalil yang bertentangan dengannya. Adapun yang dihapuskan adalah pelaksanaan qisas secepatnya, bukan qisas itu sendiri, cermatilah dengan seksama. Adapun korban kejahatan, jika dia segera menuntut pelakunya diqisas, kemudian lukanya mengakibatkan cacat pada salah satu anggota tubuhnya atau pada dirinya setelah qisas ditegakkan, maka dampak tersebut tidak lagi diperhitungkan.

Ad-Daraquthni (3/88) dari jalur Muhammad bin Humran, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, dan sanadnya hasan.

31 HR. Ahmad (2/217) dan seluruh *perawinya* tsiqah. Al-Haitsami menyebutkannya dalam *Al-Majma'* (6/295, 296) lalu berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan seluruh perawinya tsiqah." Hadits ini didukung oleh hadits Jabir yang akan datang.

32 HR. Ad-Daraquthni (3/88) dari hadits Abdullah bin Abdillah Al-Umawi dari Ibnu Juraij, Utsman bin Al-Aswad dan Ya'qub bin Atha' dari Abu Az-Zubair dari Jabir, dan sanad ini hasan serta bisa dijadikan sebagai pendukung. Al-Haitsami menyebutkannya dalam *Al-Majma'* (6/296) dan dia berkata, "Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam Al-Ausath dan dalam sanadnya ada Muhammad bin Abdillah bin Numran, seorang perawi yang lemah." Ibnu Abi Hatim memvonisnya sebagai perawi lemah dalam Al-Jarh wat Ta'dil (7/307)

Keputusan ini juga mengandung keterangan bahwa qisas saja sudah cukup menjadi hukuman bagi pelaku kejahatan, tidak boleh ditambah dengan ta'zir (hukuman tidak baku) dan penahanan. Atha` berkata, "Luka-luka itu mempunyai qisas, karenanya imam tidak boleh memukul dan memenjarakan pelakunya, tapi yang dilaksanakan hanyalah qisas. Rabbmu tidaklah lupa, seandainya Dia menghendaki niscaya dia akan memerintahkan untuk memukul atau memenjarakannya." Adapun Malik berkata, "Orang yang melukai orang lain diqisas untuk memenuhi hak korbannya dari sisi kemanusiaan, dan diberikan hukuman (lain) karena kelancangannya." Namun mayoritas ulama mengatakan bahwa qisas sudah mencukupi dari hukuman tambahan, maka dia semacam had (hukuman baku) jika telah diterapkan kepada terpidana, tidak diperlukan adanya hukuman lain.

*** Jenis-Jenis Kemaksiatan Ditinjau dari Segi Hukumannya**

Maksiat itu ada tiga jenis: (1) Jenis yang mempunyai *had* (hukuman baku) yang telah ditentukan, maka yang seperti ini tidak boleh digabungkan antara *had* (hukuman baku) dengan *ta'zir* (hukuman tidak baku); (2) Jenis yang tidak ada had (hukuman baku) padanya dan tidak ada pula kaffarah (tebusan), maka yang seperti ini pelakunya dijatuhi *ta'zir* (hukuman tidak baku); (3) Jenis yang ada *kaffarah* (tebusan) padanya tapi tidak ada had (hukuman baku), seperti bersetubuh dalam keadaan ihram dan berpuasa. Pada jenis ketiga ini, apakah *kaffarah* boleh digabungkan dengan hukuman? Ada dua pendapat di kalangan ulama, keduanya merupakan pandangan dalam mazhab imam Ahmad. Sedangkan qisas sama kedudukannya dengan *had* (hukuman baku), sehingga ia tidak boleh digabungkan dengan *ta'zir* (hukuman tidak baku).

PASAL
Keputusan Beliau ﷺ Menerapkan Qisas Pada Kasus Mematahkan Gigi

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Anas, Sesungguhnya putri An-Nadhr (saudari Ar-Rubayyi'), menampar seorang wanita sampai giginya patah. Mereka kemudian berselisih dan mengajukan perkaranya kepada Nabi ﷺ lalu beliau memerintahkan dilakukan qisas. Maka Ibu Ar-Rubayyi' berkata, "Apakah dia akan diqisas karena wanita itu, tidak demi Allah dia tidak boleh diqisas karenanya." Nabi ﷺ bersabda, *"Subbhanallah, wahai Ummu Ar-Rubayyi', kitab Allah menetapkan qisas."* Dia kembali berkata,

"Tidak, demi Allah, dia tidak diqisas karenanya selama-lamanya." Maka, keluarga korban memaafkannya dan mereka mau menerima diyat (denda). Maka Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ

"Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah, ada orang yang kalau dia bersumpah atas nama Allah maka Allah akan memenuhi sumpahnya."[33]

PASAL
Keputusan Beliau ﷺ Pada Seseorang yang Menggigit Tangan Orang Lain, Lalu Orang Itu Menarik Tangan dari Gigitannya dan Menyebabkan Gigi Seri Orang yang Menggigit Itu Tanggal Karenanya

Tercantum dalam *Ash-Shahihain*, bahwa ada seorang laki-laki yang menggigit tangan orang lain, lalu orang itu menarik tangannya dari mulut laki-laki tersebut sehingga giginya copot. Maka mereka mengajukan perkaranya kepada Nabi ﷺ lalu beliau bersabda:

يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ لَكَ

"Salah seorang di antara kalian telah menggigit saudaranya sebagaimana onta jantan menggigit?! Tidak ada diyat (denda) untukmu."[34]

Hukum ini berisi keterangan bahwa siapa yang melepaskan dirinya dari cengkraman seorang yang berbuat zhalim kepadanya dan menyebabkan matinya orang yang zhalim itu, atau ada sebagian anggota tubuhnya yang cedera, atau hartanya binasa karenanya, maka kematian atau cedera maupun kerugiannya itu diabaikan dan dia tidak mendapat ganti rugi.

---

[33] HR. Al-Bukhari (5/224) dalam *Ash-Shulh: Bab Perdamaian dalam Diyat;* dan Muslim (1675) dalam *Al-Qasamah: Bab Adanya qisas dalam masalah gigi.*

[34] HR. Al-Bukhari (12/193, 194) dalam *Ad-Diyat: Bab Jika Seseorang Menggigit Sampai Gigi Serinya Copot*; dan Muslim (1673) dari hadits Imran bin Al-Hushain.

PASAL

Hukum Beliau ﷺ Dalam Kasus Seseorang yang Mengintip ke Dalam Rumah Orang Lain Tanpa Izin, Lalu Penghuni Rumah Melemparinya dengan Kerikil atau Tongkat Sampai Membutakan Matanya, Maka Tidak Ada Sanksi Atas Si Penghuni Rumah

Tercantum dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ

"Apabila ada seseorang yang melongok ke dalam rumahmu tanpa izinmu lalu engkau melemparnya dengan kerikil sampai membutakan matanya, maka itu tidak ada dosa bagimu."[35]

Dalam lafazh lain riwayat keduanya (Al-Bukhari dan Muslim):

مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ

"Barangsiapa yang melongok ke dalam rumah suatu kaum tanpa izin dari mereka, lalu mereka membutakan matanya, maka dia tidak mempunyai hak diyat (denda) dan tidak pula qisas."[36]

Masih dalam *Ash-Shahihain* dikatakan, ada seseorang yang melongok ke salah satu kamar di antara kamar-kamar Nabi ﷺ, maka beliau berdiri

---

35 HR. Al-Bukhari (12/216) dalam *Ad-Diyat: Bab Siapa yang Melongok ke Dalam Rumah Sebuah Kaum lalu Mereka Membutakan Matanya, maka Dia Tidak Mempunyai Hak Diyat;* dan Muslim (2158) dalam *Al-Adab: Bab Haramnya Melihat ke Dalam Rumah Orang Lain Tanpa Izin.*

36 Ini adalah kekeliruan dari pengarang رحمه الله, karena riwayat ini tidak terdapat dalam *Ash-Shahihain* dan tidak pula terdapat pada salah satu dari keduanya. Bahkan ia diriwayatkan Imam Ahmad dalam *Al-Musnad* (2/385) dan An-Nasa`i (8/61). Adapun sanadnya shahih. Ia dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban. Imam Muslim meriwayatkan hadits ini dalam *Ash-Shahih* karyanya (2158) tapi dengan lafazh, *"Barangsiapa yang melongok ke dalam rumah suatu kaum tanpa izin dari mereka maka halal bagi mereka membutakan matanya."*

mendatanginya sambil membawa sebuah sisir seraya mengarahkannya kepada orang itu untuk menusuknya.[37]

Hukuman dalam hadits ini dan yang sebelumnya dijadikan pegangan oleh para pakar fikih di kalangan ahli hadits, di antara mereka adalah Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i, sedangkan Abu Hanifah dan Malik tidak berpendapat seperti kandungannya.

PASAL

* Apa yang Dilakukan Terhadap Wanita Hamil Bila Membunuh dengan Sengaja

Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa jika ada wanita hamil yang membunuh dengan sengaja maka dia tidak boleh dibunuh sampai dia melahirkan kandungannya dan sampai dia selesai menyususi anaknya. Ini disebutkan oleh Ibnu Majah dalam *As-Sunan* karyanya.[38]

* Seorang Ayah Tidak Dibunuh dengan Sebab Membunuh Anaknya

Beliau menetapkan bahwa seorang ayah tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh anaknya. Ini disebutkan oleh An-Nasa`i dan Ahmad.[39]

---

[37] HR. Al-Bukhari (11/21) dan (12/215) dan Muslim (2157).

[38] HR. Ibnu Majah (2694) dalam *Ad-Diyat: Bab Wanita Hamil Tetap Wajib Ditegakkan Qisas Atasnya,* dan kelanjutan lafazh hadits di atas adalah, *"Kalau dia berzina maka dia tidak boleh dirajam sampai dia melahirkan kandungannya dan sampai dia selesai menyusui anaknya."* Dalam sanadnya ada Abdurrahman bin Ziyad bin An'um Al-Ifriqi, dan dia adalah perawi lemah. Akan tetapi telah dinukil melalui jalur shahih hadits seorang perempuan Al-Ghamidiah—seperti dikutip Muslim (1695)–yang mengaku dirinya berzina. Maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, *"Kami tidak akan merajam kamu sampai kamu melahirkan kandunganmu."* Lalu dia pun dirawat oleh seorang laki-laki Al-Anshar sampai dia selesai melahirkan. Lalu laki-laki anshar itu mendatangi Nabi ﷺ dan berkata, "Perempuan Al-Ghamidiah telah melahirkan," maka beliau bersabda, *"Kalau begitu kami tidak akan merajamnya (karena jika dirajam berakibat) membiarkan anaknya dalam keadaan tidak mempunyai orang yang menyusuinya."* Laki-laki Al-Anshar tadi berdiri dan berkata, "Penyusuan anaknya menjadi tanggunganku wahai Nabi Allah." Maka, beliau pun merajamnya. Dalam sebuah riwayat Muslim, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada perempuan itu, *"Pergilah kamu dan susuilah anakmu sampai dia berhenti menyusu."* Setelah dia menyusui anaknya, dia mendatangi beliau ﷺ dengan menggendong anaknya yang sedang menggenggam sepotong roti ....

[39] Ini adalah hadits yang shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (1/49), At-Tirmidzi (1400) dalam *Ad-Diyat: Bab Keterangan Mengenai Seorang yang Membunuh Anaknya, Apakah Dia Diqisas atau Tidak,* Ibnu Majah (2662) dari hadits Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya dari Umar bin Al-Khaththab, dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Al-Jarud dan Al-Baihaqi. Imam Ahmad juga meriwayatkannya dari hadits Ja'far Al-Ahmar dari Mutharrif dari Al-Hakam dari Mujahid dari Umar, dan seluruh perawinya terpercaya akan tetapi sanadnya terputus. Ia

Beliau menetapkan bahwa kaum Mukminin itu sekufu` (sederajat) dalam masalah darah, dan seorang Mukmin tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir.[40]

Beliau menetapkan bahwa siapa saja yang terbunuh maka keluarganya mempunyai dua pilihan: Apakah mereka membunuh pembunuhnya atau meminta diyat (denda).[41]

Beliau menetapkan adanya diyat pada jari-jemari kedua tangan dan kaki, setiap jari bernilai 10 ekor onta, beliau menetapkan adanya diyat pada semua gigi, setiap gigi bernilai lima ekor onta. Tidak ada perbedaan antara satu gigi dengan gigi lainnya, demikian pula halnya dengan jari-jari. Beliau juga menetapkan diyat pada setiap *al-mawadhih* (luka yang menampakkan tulang) sebanyak lima ekor onta.[42]

---

didukung oleh hadits Ibnu Abbas yang dikutip At-Tirmidzi (1401), Ibnu Majah (2661), Al-Hakim (4/340), Ad-Daraquthni hal. 348 dan Al-Baihaqi (8/39)

[40] Ini adalah hadits yang shahih. Diriwayatkan oleh Abu Daud (4530) dan An-Nasa`i dalam (8/24) *Al-Qasamah: Bab Gugurnya Qisas dari Seorang Muslim Karena (Membunuh) Seorang Kafir*, dari hadits Ali ﷺ. Pengarang *At-Tanqih* berkata, *"Sanadnya shahih,"* dan Al-Hafizh menyatakan derajatnya hasan dalam *Al-Fath* (12/132). Hadits ini mempunyai pendukung dari hadits Abdullah bin Amr bin Al-Ash seperti dikutip Abu Daud (4531) dan Ibnu majah (2685). Sabda beliau, *"Seorang Mukmin tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir,"* juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari (12/217) dari hadits Ali. Makna sabda beliau, *"Sekufu` darah-darah mereka,"* adalah: Bahwa darah-darah kaum Muslimin sederajat dalam masalah qisas, orang yang terpandang di antara mereka (kaum muslimin) tetap diqisas karena dia telah melukai rakyat jelata, yang tua tetap diqisas karena melakukan kejahatan terhadap yang masih muda, yang berilmu diqisas bila melakukan kejahatan terhadap orang yang bodoh dan laki-laki karena melakukan kejahatan terhadap perempuan. Jika korban pembunuhan adalah seorang yang terpandang atau berilmu dan orang yang membunuhnya adalah orang rendahan lagi bodoh, maka tidak ada yang boleh dibunuh kecuali pembunuhnya saja. Ini berbeda dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka tidak ridha dalam mengqisas darah seorang yang terpandang yang dibunuh oleh seorang rendahan, sampai mereka membunuh beberapa orang dari kabilah si pembunuh.

[41] HR. Abu Daud (4504), At-Tirmidzi (1406) dan Asy-Syafi'i dari hadits Abu Syuraih Al-Ka'bi dan sanadnya hasan. Al-Bukhari (12/182), Muslim (1355), Abu Daud (4505) dan An-Nasa`i (8/38) juga meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh, *"Barangsiapa yang keluarganya terbunuh maka dia boleh memilih yang terbaik dari dua pilihan: Apakah dia akan meminta diyat atau meminta ditegakkan qisas."*

[42] HR. Abu Daud (4556, 4557) dalam *Ad-Diyat: Bab Diyat Anggota-Anggota Tubuh*; An-Nasa`i (8/56) dalam *Al-Qasamah: Bab Diyat Jari Jemari;* dan Ibnu Majah (2654) dalam *Ad-Diyat: Bab Diyat Jari Jemari*, dari hadits Abu Musa Al-Asy'ari dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Jari-jemari itu sama nilainya, yaitu 10 ekor onta."* Sanadnya hasan dan dia mempunyai pendukung dari hadits Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Pada tiap al-mawadhih lima ekor, pada setiap gigi lima ekor. dan pada setiap jari jemari 10 ekor."* HR. Abu Daud (4562, 4563, 4566) dan Ibnu Majah (2653) dengan sanad yang hasan. Yang lainnya dari hadits Ibnu Abbas riwayat At-Tirmidzi (1391) dengan lafazh, *"Diyat pada jari jemari kedua tangan dan kaki adalah sama, yaitu 10 ekor onta setiap jari,"* dan dia (At-Tirmidzi) berkata, *"Ini adalah hadits yang hasan shahih,"* dan dishahihkan juga oleh Ibnu

Beliau menetapkan pada mata telah buta namun masih berada pada tempatnya seperti sedia kala, jika ia dirusak maka dendanya adalah 1/3 diyat yang utuh. Sementara tangan yang cacat jika dipotong maka nilainya 1/3 diyat yang utuh. Adapun gigi yang sudah hitam kalau dicopot maka nilainya 1/3 diyat yang utuh.[43]

Beliau menetapkan pada hidung, kalau semua batang hidungnya dipotong, maka mendapatkan diyat secara utuh, dan jika yang dipotong hanya ujungnya maka nilainya ½ diyat yang utuh.[44]

Beliau menetapkan pada kasus *al-ma`mumah* (luka di kepala) 1/3 diyat yang utuh, pada *al-ja`ifah* (pukulan di badan) 1/3 diyat yang utuh, dan pada *al-munaqqilah* (patah tulang) sebabtaj 15 ekor onta. Beliau menetapkan pada kejahatan terhadap lidah denda berupa diyat yang utuh, pada kedua bibir diyat yang utuh, pada kedua testis (biji pelir) diyat yang utuh, pada kemaluan (penis/vagina) diyat yang utuh, pada tulang shulbi (tulang belakang bagian bawah) diyat yang utuh, pada kedua mata diyat yang utuh dan pada salah satunya ½ daripada diyat yang utuh, pada salah satu kaki ½ diyat yang utuh dan pada salah satu tangan ½ diyat yang utuh. Beliau juga menetapkan laki-laki tetap dibunuh walaupun yang dia bunuh adalah seorang wanita.[45]

* Diyat (Denda) Pada Kejahatan yang Tidak Disengaja

Beliau menetapkan bahwa diyat pembunuhan yang tidak disengaja adalah 100 ekor onta, dan riwayat-riwayat yang datang dari beliau ﷺ

Hibban (1528). *Al-mawadhih* adalah bentuk jamak dari kata *mudhihah*, yaitu luka yang menampakkan *wadh* dari tulang, yakni: Warna putihnya.

43 HR. Abu Daud (4567) dalam *Ad-Diyat: Bab Diyat anggota tubuh* dan An-Nasa`i (8/55) dalam *Al-Qasamah: Bab Mata yang Buta Tapi Masih Tetap Berada pada Tempatnya*, dari hadits Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, dan sanadnya hasan. Ucapannya, *"Yang masih berada pada tempatnya,"* yakni: Yang tetap ada pada tempatnya, yakni: Tidak terlepas dari lubang matanya, sehingga secara zhahir tidak terjadi apa-apa dan tidak merusak keindahan wajahnya, walaupun daya penglihatannya telah hilang.

44 HR. Abu Daud (4564) dan Ahmad (2/217, 224) dari hadits Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, dengan sanad yang shahih.

45 HR. Al-Hakim (1/397), An-Nasa`i (8/57, 58), Ad-Daraquthni hal. 376, Ibnu Hibban (793), Al-Baihaqi (4/89) dan Ad-Darimi (2/93) dari hadits Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya. Potongan pertama hadits sampai ucapannya, *"15 ekor onta,"* diriwayatkan oleh Ahmad (2/217) dari hadits Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya. *Al-ma`mumah* adalah luka yang masuk mengenai bagian otak dan dia dinamakan *amah* karena lukanya sampai ke pusat kepala. *Al-ja`ifah* adalah pemukulan yang diarahkan ke punggung atau perut atau dada sampai menembus ke dalam perutnya. *Al-munaqqilah* adalah luka yang keluar darinya tulang-tulang kecil yang bergeser dari posisinya, ada yang mengatakan: Luka yang menggeser posisi tulang, yakni: mematahkannya.

berbeda-beda dalam penyebutan umur onta-onta tersebut. Dalam kitab *As-Sunan* yang empat dinukil dari beliau ﷺ melalui hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya:

ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونٍ ذَكَرٍ

"30 ekor bintu mukhadh, 30 ekor bintu labun, 30 ekor hiqqah dan 10 ekor ibnu labun jantan."[46]

Al-Khaththabi berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun dari fuqaha yang berpendapat seperti kandungan hadits ini."

Masih dalam kitab *As-Sunan* yang empat dari hadits Ibnu Mas'ud, "Diyatnya ada lima jenis: 20 ekor bintu mukhadh, 20 ekor bintu labun, 20 ekor ibnu mukhadh, 20 ekor hiqqah dan 20 ekor jadza'ah."[47]

*** Diyat untuk Pembunuhan Disengaja Bila Keluarga Korban Bersedia Menerimanya**

Beliau menetapkan diyat pada pembunuhan disengaja—kalau mereka rela menerima diyat–sebanyak 30 ekor *hiqqah*, 30 ekor *jadza'ah* dan 40 ekor *khalifah* (unta betina yang sedang hamil–penerj.). Apa saja kesepakatan yang mereka buat, maka itu adalah hak mereka.[48]

---

[46] HR. Ahmad (2/217, 224), Abu Daud (4541) dalam *Ad-Diyat: Bab Berapa Besarnya Diyat;* An-Nasa'i (8/42, 43), Ibnu Majah (2630), dan Al-Baihaqi (8/74) dengan sanad yang hasan. *Bintu mukhadh* adalah unta yang sudah berumur setahun dan memasuki tahun kedua, dia dinamakan *bintu mukhadh* (yang akan melahirkan) karena induknya segera akan melahirkan anaknya yang lain. *Bintu labun* (dan *ibnu labun*) adalah yang sudah berumur dua tahun dan memasuki tahun ketiga, disebut *bintu labun* (yang memiliki air susu) karena induknya ketika itu dalam masa menyusui setelah melahirkan anaknya yang berikutnya. *Al-hiqqah* adalah unta yang sudah berumur tiga tahun dan memasuki tahun keempat, dinamakan seperti itu karena dia sudah siap untuk hamil dan ditunggangi pejantan. *Al-jadza'ah* adalah unta yang sudah genap berumur empat tahun dan memasuki tahun kelima, dinamakan seperti itu karena pada umur seperti itu giginya sudah tidak bisa bertambah pertumbuhannya.

[47] HR. Abu Daud (4545), At-Tirmidzi (1386), An-Nasa'i (8/43, 44), Ibnu Majah (2631), Al-Baihaqi (8/75) dan Ad-Daraquthni hal. 360 dari hadits Al-Hajjaj bin Artha'ah dari Zaid bin Jubair dari Khisyf bin Malik Ath-Tha'i dari Ibnu Mas'ud .... Khisyf bin Malik dinyatakan *tsiqah* (terpercaya) oleh An-Nasa'i. Begitu pula Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitabnya *Ats-Tsiqat* (kumpulan perawi-perawi tsiqah). Al-Hajjaj bin Artha'ah telah menegaskan bahwa dia mendengar hadits ini langsung dari gurunya seperti tercantum dalam riwayat Ibnu Majah, sehingga hilanglah kecurigaan beliau melakukan *tadlis* (pengaburan riwayat). Hadits ini mempunyai beberapa jalur lain yang sanadnya *munqathi'* (terputus), silakan periksa kembali *Sunan Al-baihaqi* (8/74, 75).

[48] HR. Ahmad (2/183, 217), At-Tirmidzi (1387) dan Ibnu majah (2626) dari hadits Amr bin Syuaib

Imam Ahmad dan Abu Hanifah berpendapat seperti kandungan hadits Ibnu Mas'ud ﷺ, sedangkan Asy-Syafi'i dan Malik mengganti *ibnu mukhadh* dengan *ibnu labun*, padahal hal itu tidak terdapat dalam kedua hadits ini.

Nabi ﷺ mewajibkan diyat kepada para pemilik onta sebanyak 100 ekor onta, kepada para pemilik sapi sebanyak 200 ekor sapi, kepada para pemilik kambing sebanyak 2000 ekor kambing, dan kepada para pengusaha pakaian sebanyak sebanyak 200 pasang (stel) pakaian.[49]

Amr bin Syuaib berkata, dari ayahnya, dari kakeknya ﷺ, bahwa Nabi ﷺ menjadikan diyatnya sebanyak 800 dinar atau 800.000 dirham.[50] Para penulis kitab *As-Sunan* yang empat menyebutkan dari hadits Ikrimah, dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa ada seseorang yang terbunuh lalu Nabi ﷺ menetapkan diyatnya sebanyak 12.000[51] dirham.

Dinukil melalui jalur shahih dari Umar bahwa dia pernah berkhutbah lalu berkata, "Sesungguhnya unta telah mahal harganya," lalu beliau menetapkan diyat para pemilik emas sebanyak 1.000 dinar, diyat para pemilik perak sebanyak 12.000 dirham, diyat para pemilik sapi sebanyak 200 ekor, diyat para pemilik kambing sebanyak 2.000 ekor, dan diyat para pengusaha pakaian sebanyak 200 pasang pakaian. Lalu beliau membiarkan diyat orang kafir *dzimmi* (sebagaimana adanya) dan tidak menaikkannya seperti diyat lainnya.[52]

* Diyat untuk Kafir *Mu'ahad*[53]

Para penulis kitab *As-Sunan* yang empat meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

---

dari ayahnya dari kakeknya, dan sanadnya hasan.

49 HR. Abu Daud (4543) dari jalur Ibnu Ishak dari Atha' bin Abi Rabah secara *mursal.*

50 HR. Abu Daud (4542) dan sanadnya lemah.

51 HR. At-Tirmidzi (1388) dalam *Ad-Diyat: Bab Keterangan tentang Diyat, Berapa Dirham Jumlahnya,* Abu Daud (4556) dalam *Ad-Diyat: Bab Berapakah Jumlah Diyat,* An-Nasa'i (8/44) dalam *Al-Qasamah* dan Ibnu Majah (2632), dan sanadnya hasan.

52 Khutbah ini diriwayatkan Abu Daud setelah hadits (4542). Dalam *Al-Mushannaf* (17272) disebutkan, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami (dia berkata), Abdul Aziz bin Umar mengabarkan kepada kami, bahwa di dalam sebuah buku milik Umar bin Abdil Aziz tertulis: Sesungguhnya Umar bin Al-Khaththab bermusyawarah dengan para salafusshaleh tatkala mempersiapkan pasukan, lalu beliau menulis: Sesungguhnya diyat atas pemilik onta sebanyak 100 ekor, atas pemilik sapi sebanyak 200 ekor, atas pemilik kambing sebanyak 100 ekor, dan kepada para pengusaha pakaian yang indah dari penduduk Yaman adalah senilai 500 pasang pakaian, atau yang senilai dengannya dari selain pakaian.

53 Orang kafir *mu'ahad* adalah orang kafir yang negaranya dengan negara kaum Muslimin mengikat perjanjian untuk tidak saling menyerang sampai jangka waktu tertentu–penerj.

دِيَةُ الْـمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْـحُرِّ

"Diyat orang kafir mu'ahad adalah ½ diyat orang yang merdeka (dari kaum Muslimin–penerj.)."[54]

Dalam lafazh Ibnu Majah:

قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْـمُسْلِمِينَ وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى

"Beliau menetapkan bahwa diyat ahli kitab adalah ½ diyat kaum Muslimin, dan mereka (ahli kitab) adalah orang-orang Yahudi dan Nashrani."[55]

Selanjutnya para ahli fikih berbeda pendapat dalam masalah ini:

Imam Malik berkata bahwa diyat mereka adalah ½ (setengah) diyat kaum Muslimin, baik dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Menurut Asy-Syafi'i, diyat mereka adalah 1/3 (sepertiga) daripada diyat kaum Muslimin, baik dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Adapun menurut Abu Hanifah, diyat mereka sama seperti diyat seorang Muslim, baik dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Sedangkan menurut Imam Ahmad, diyat mereka sama seperti diyat seorang Muslim dalam kasus pembunuhan yang disengaja, adapun pada kasus pembunuhan tidak disengaja, maka dinukil dari beliau ada dua riwayat; *Pertama,* ½ (setengah) diyat kaum Muslimin, dan inilah yang lebih menonjol dalam mazhabnya. *Kedua*: 1/3 (sepertiga) diyat kaum Muslimin.

Imam Malik berpegang kepada makna lahir hadits Amr bin Syuaib. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i berdalil bahwa Umar menetapkan diyat kafir *mu'ahad* sebanyak 4.000 dinar, dan itu adalah 1/3 (sepertiga) dari diyat seorang muslim. Imam Ahmad juga berpegang kepada hadits Amr, hanya saja dalam pembunuhan yang disengaja dia melipatgandakan diyat (denda) sebagai hukuman karena gugurnya qisas. Menurutnya, hal serupa berlaku pula bagi siapa saja yang qisas digugurkan darinya, maka hukuman

---

[54] HR. Abu Daud (4583) dalam *Ad-Diyat: Bab Diyat kafir dzimmi,* At-Tirmidzi (1413) dalam *Ad-Diyat: Bab Keterangan tentang diyat orang kafir*, An-Nasa'i (8/45) dalam *Al-Qasamah: Bab Berapakah diyat orang kafir* dan Ahmad (2/180, 215), dan sanadnya hasan.

[55] HR. Ibnu Majah (2644) dan Ahmad (2/183, 124) dengan sanad yang hasan.

diyat harus dilipatgandakan. Beliau (Imam Ahmad) menyatakan hal ini secara tekstual sebagai pandangan pribadinya. Sementara Abu Hanifah berpegang kepada hukum asal, yaitu qisas sama-sama ditegakkan atas muslim dan kafir mu'ahad, maka seharusnya diyatnya pun sama.

* Diyat untuk Perempuan

Beliau ﷺ menetapkan bahwa diyat seorang wanita sama dengan diyat laki-laki sampai sepertiga dari diyatnya (wanita) yang utuh, ini disebutkan oleh An-Nasa`i.[56] Apabila kurang dari seperti diyat yang utuh maka ditetapkan diyat wanita adalah ½ (setengah) dari diyat laki-laki. Beliau ﷺ membebankan pembayaran diyat kepada keluarga pelaku, seraya membebaskan suami dan anak-anak wanita yang membunuh dari pembayaran diyatnya.[57]

* Diyat (Denda) bagi yang Membunuh Budak *Mukatab*[58]

Beliau menetapkan pada budak *mukatab,* jika dia dibunuh maka apa telah dia bayar kepada tuannya disamakan dengan diyat orang mereka, sedangkan yang belum dia bayarkan disamakan dengan diyat budak. Aku (Ibnul Qayyim) berkata: Yakni nilainya.

Ali bin Abi Thalib dan Ibrahim An-Nakha'i serta disebutkan dalam satu riwayat dari Ahmad, bahwa mereka bertiga menetapkan hukum seperti di atas. Adapun Umar berkata, "Jika dia telah melunasi seperdua dari *al-kitabah* (tebusan dirinya), maka dia dianggap orang berhutang dan tidak dikembalikan menjadi budak." Inilah yang dijadikan ketetapan hukum oleh Abdul Malik bin Marwan. Menurut Ibnu Mas'ud, hal itu berlaku apabila dia telah melunasi sepertiga dari tebusan dirinya." Atha` berkata, "Jika dia telah melunasi tiga per empat dari al-kitabah (tebusan dirinya) maka statusnya sama seperti orang yang berutang." Tujuan kami memaparkan nukilan ini adalah bahwa umat tidak sepakat untuk meninggalkan keputusan dari Nabi ﷺ ini, dan tidak diketahui kalau keputusan ini terhapus hukumnya.

Adapun hadits, *"Al-mukatab adalah tetap seorang budak selama masih tersisa tebusannya walaupun satu dirham,"*[59] maka tidak ada kontradiksi

---

[56] HR. An-Nasa`i (8/45) dan sanadnya lemah.

[57] HR. Abu Daud (4575) dari hadits Jabir bin Abdillah. Al-Bukhari (12/20) dan Muslim (1681) meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah.

[58] Budah *mukatab* adalah seorang budak yang membuat perjanjian dengan majikannya untuk menebus dirinya secara berangsur agar bisa menjadi orang merdeka–penerj.

[59] HR. Abu Daud (3926) dari hadits Abdullah bin Amr dan sanadnya hasan.

antara ia dengan keputusan ini, karena dia masih dalam status perbudakan, dan kebebasan yang sempurna belum bisa terwujud kecuali dengan pelunasan secara keseluruhan.

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Kepada Seseorang yang Mengaku Berzina

Tersebutkan dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, bahwa ada seorang laki-laki dari suku Aslam mendatangi Nabi ﷺ dan mengaku berzina, maka Nabi ﷺ berpaling darinya. Setelah dia bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali maka Nabi ﷺ bersabda, *"Apakah kamu mengidap penyakit gila?"* Dia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, *"Apakah kamu telah menikah?"* Dia menjawab, *"Ya."* Maka beliau ﷺ memerintahkan orang itu dibawa lalu dirajam di tanah lapang. Setelah dia tidak bisa menahan sakitnya terkena batu, dia melarikan diri namun berhasil ditangkap, dan dia dirajam sampai mati. Lalu, Nabi ﷺ memuji orang itu dan menshalati jenazahnya.

Dalam lafazh lain yang diriwayatkan, "Beliau berkata kepadanya, *'Apakah kabar yang sampai kepadaku tentang dirimu benar?'* Dia berkata, 'Kabar apa yang sampai kepadamu tentang aku?' Beliau menjawab, *'Telah sampai kepadaku kabar bahwa engkau berzina dengan wanita budak Bani fulan.'* Dia berkata, 'Benar.' Lalu dia bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali, kemudian Nabi ﷺ memanggilnya dan bertanya, *'Apakah kamu mengidap penyakit gila?'* Dia menjawab, 'Tidak.' Beliau bertanya lagi, *'Apakah kamu telah menikah?'* Dia menjawab, 'Sudah.' Maka beliau ﷺ memerintahkan agar orang itu dibawa lalu dirajam.

Dalam lafazh lain yang diriwayatkan keduanya dikatakan, "Setelah dia bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali, Nabi ﷺ memanggilnya dan bertanya, *'Apakah kamu mengidap penyakit gila?'* Dia menjawab, 'Tidak.' Beliau bertanya lagi, *'Apakah kamu telah menikah?'* Dia menjawab, 'Sudah.' Beliau bersabda, *'Bawalah orang ini lalu rajamlah dia.'*"

Dalam salah satu lafazh riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan, "Nabi ﷺ bersabda, *'Mungkin kamu hanya menciumnya atau merabanya atau memandangnya!'* Dia menjawab, 'Tidak wahai Rasulullah.' Beliau berkata, *'Apakah engkau menyetubuhinya?'*–beliau tidak memakai kata kiasan–. Dia menjawab, 'Ya.' Maka, setelah itu beliau ﷺ memerintahkan agar dia dirajam.

Dalam lafazh lain yang diriwayatkan Abu Daud dikatakan, dia bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali, pada setiap kesaksian itu Nabi ﷺ berpaling darinya, lalu beliau ﷺ menghadapinya pada kesaksian yang kelima dan bersabda:

أَنِكْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: كَمَا يَغِيبُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءُ فِي الْبِئْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ تَدْرِي مَا الزِّنَى؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ حَلاَلاً. قَالَ: فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي

"Apakah engkau menyetubuhinya?" Dia menjawab, "Ya." Beliau berkata, *"Sampai yang itu darimu menghilang pada yang itu darinya?"* Dia menjawab, "Ya." Beliau kembali berkata, *"Sebagaimana masuknya kuas celak ke dalam botol celak dan timba ke dalam sumur?"* Dia menjawab, "Ya." Beliau bertanya, *"Apakah kamu tahu apa itu zina?"* Dia menjawab, "Ya, aku melakukan sesuatu yang haram pada wanita itu sebagaimana seseorang melakukan yang halal pada istrinya." Beliau bersabda, *"Apa yang kamu inginkan dengan ucapan ini?"* Dia menjawab, "Aku mau agar engkau mensucikan aku."

Maka, beliau memerintahkan agar dia dirajam.[60]

---

60 HR. Al-Bukhari (12/120) dalam *Al-Muharibin: Bab Pertanyaan Imam Kepada Orang yang mengaku: Apakah Kamu Sudah Menikah?* dan *Bab Orang Gila Laki-Laki dan Perempuan Tidak Boleh Dirajam.* Dan dalam *Ath-Thalaq: Bab Talak dalam Keadaan tak Sadar, Terpaksa, dan Mabuk,* dan dalam *Al-Ahkam: Bab Orang yang Menetapkan Hukum (Vonis) di Dalam Masjid, Sampai Ketika Pelaksanaan Had (Hukuman Baku) Telah Tiba. Dia Memerintahkan Agar Dia Dikeluarkan dari Masjid Lalu Diterapkan Had (Hukuman Baku);* Muslim (1691) dalam *Al-Hudud: Bab Orang yang Mengakui Dirinya Berzina;* At-Tirmidzi (1428) dan Abu Daud (4428) dari hadits Abu Hurairah. Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari (9/346), At-Tirmidzi (1429) dan Abu Daud (4430) dari hadits Jabir bin Abdillah. Muslim (1692), Abu Daud (4422, 4423) meriwayatkannya dari hadits Jabir bin Samurah. Diriwayatkan juga oleh Muslim (1694) dan Abu Daud (4431) dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Lafazh *'adzlaqathu hijarah'* (dia ditimpa batu) dikatakan, *'adzkaqahu al-amr'* (dia ditimpa suatu urusan), yakni dia ditimpa urusan itu hingga mengalami kesusahan dan kesulitan sampai dia menjadi kalap. Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari (12/119, 120) At-Tirmidzi (1427) dan Abu Daud (4421, 4426, 4427) dari hadits Ibnu Abbas.

Dalam kitab-kitab *As-Sunan* disebutkan, tatkala orang itu merasakan sakitnya terkena lemparan batu, dia berkata, "Wahai kalian semua, kembalikan aku kepada Rasulullah ﷺ, karena sesungguhnya kaumku telah membunuhku. Mereka telah mempedayaku dan mereka mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ tidak akan membunuhku."[61]

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan, seorang perempuan dari suku Al-Ghamidi datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina, karenanya sucikanlah aku." Tapi, beliau menolak pernyataannya. Keesokan harinya wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menolak aku, apakah engkau akan menolak aku sebagaimana engkau menolak Maiz? Demi Allah, sungguh aku sekarang tengah hamil." Maka, beliau bersabda, *"Kalau begitu, aku tidak akan menegakkan hukuman atasmu, tapi pergilah sampai engkau melahirkan."* Setelah dia melahirkan, dia mendatangi nabi ﷺ sambil menggendong seorang bayi dalam bungkusan kain lalu berkata, "Ini aku sudah melahirkan." Beliau berkata, *"Pergilah kamu lalu susuilah dia sampai kamu selesai menyusuinya."* Setelah dia selesai menyusuinya, dia mendatangi beliau dengan menggendong bayinya yang sedang menggenggam sepotong roti lalu berkata, "Wahai Nabi Allah, ini aku sudah selesai menyusuinya dan dia sudah bisa memakan makanan." Beliau kemudian menyerahkan bayi tersebut kepada salah seorang dari kaum Muslimin, lalu beliau memerintahkan agar dia ditangani. Maka, digalikan lobang untuknya sampai setinggi dadanya, setelah itu beliau memerintahkan orang-orang untuk melemparinya. Khalid bin Al-Walid kemudian datang dengan membawa sebuah batu lalu dia melempari kepalanya sehingga darah memancar mengenai wajah Khalid, maka Khalid mencercanya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

مَهْلًا يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ

"Tenang dulu wahai Khalid, karena demi Dazt Yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sungguh dia telah bertaubat dengan sebuah taubat yang seandainya pelaku kezhaliman bertaubat dengannya, niscaya dia akan diampuni."

---

[61] HR. Abu Daud (4420) dalam *Al-Hudud: Bab Perajaman Maiz bin Malik* dan sanadnya kuat.

Kemudian beliau memerintahkan agar wanita itu diangkat lalu beliau menshalati jenazahnya dan memakamkannya.[62]

Dalam *Shahih Al-Bukhari* disebutkan, sesungguhnya Rasulullah ﷺ menetapkan hukum bagi orang berzina dan belum menikah adalah diasingkan selama setahun dan ditegakkan had (hukuman baku) atasnya.[63]

Dalam *Ash-Shahihain* disebutkan pula, ada seorang laki-laki yang berkata kepada beliau, "Aku betul-betul meminta kepada anda dengan nama Allah agar anda berhukum di antara kami dengan kitab Allah." Lalu, lawannya berdiri—dan dia lebih berilmu daripadanya–dan berkata, "Dia benar, putuskanlah di antara kami dengan kitab Allah, dan izinkanlah aku untuk bicara." Maka, beliau berkata, *"Bicaralah,"* dia berkata, "Sesungguhnya anak laki-laki aku dulu bekerja kepada orang ini, lalu dia (anakku) berzina dengan istrinya. Maka, aku menebus anakku darinya sebanyak 100 ekor kambing dan seorang pembantu. Lalu, aku bertanya kepada ahli ilmu tentang hal ini dan mereka mengabarkan kepadaku bahwa anak aku harus dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan istri orang ini harus dirajam." Beliau bersabda, *"Demi Dzat Yang jiwaku berada di Tangan-Nya, aku betul-betul akan memutuskan di antara kalian berdua dengan kitab Allah. 100 ekor kambing dan pembantu itu harus dikembalikan kepadamu, dan anakmu harus dicambuk sebanyak 100 kali serta diasingkan selama setahun. Wahai Unais, pergilah kamu kepada istri orang ini lalu tanyalah dia. Jika dia mengaku maka rajamlah dia."* Maka, wanita itu mengaku lalu beliau merajamnya.[64]

---

62 HR. Muslim (1695) dan Abu Daud (4434, 4442) dari hadits Buraidah.

63 HR. Al-Bukhari (12/140) dalam *Al-Hudud: Bab Pasangan Zina yang Sama-Sama Belum Menikah, Keduanya Dicambuk dan Diasingkan.*

64 HR. Al-Bukhari (12/121) dalam *Al-Muharibin: Bab Pengakuan Berzina, Bab Pasangan Zina yang Belum Menikah Keduanya Dicambuk dan Diasingkan, Bab Orang yang Memerintahkan Selain Imam untuk Menegakkan Had (Hukuman Baku) Terhadap Terdakwa yang Tidak Hadir di Persidangan; Bab Jika Seseorang Menuduh Istrinya atau Istri Orang Lain Berzina di Hadapan Hakim,* dan *Bab Apakah Seorang Imam Boleh Memerintahkan Seseorang untuk Menegakkan Had (Hukuman Baku) Terhadap Terdakwa yang Tidak Hadir,* dalam *Al-Wakalah: Bab Perwakilan Dalam Penerapan Had (Hukuman Baku),* dalam *Asy-Syahadat: Bab Kesaksian Penuduh, Pencuri dan Pezina,* dalam *Ash-Shulh: Bab Jika Mereka Berdamai dengan Sebuah Perjanjian yang Curang, Maka Perdamaian Itu Tertolak,* dalam *Asy-Syuruth: Bab Syarat-Syarat yang Tidak Diamalkan Dalam Had (Hukuman Baku),* dalam *Al-Aiman wa An-Nudzur: Bab Bagaimana Sumpahnya Nabi* ﷺ, dalam *Al-Ahkam: Bab Apakah Seorang Hakim Boleh Mengutus Hanya Satu Orang untuk Menyelidiki Beberapa Perkara,* dalam *Khabar Al-Wahid: Bab Keterangan Tentang Diterimanya Kabar dari Satu Orang* dan dalam *Al-I'tisham: Bab Mencontoh Sunnah-Sunnah Rasulullah* ﷺ, Muslim (1697, 1698), Malik dalam *Al-Muwaththa`* (2/822), At-Tirmidzi (1433), Abu Daud (4445), An-Nasa`i (8/240-241), Ibnu Majah (2549) dan Ad-Darimi (2/177), semuanya dari hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani رضي الله عنهما.

Dalam *Shahih Muslim* bahwa beliau bersabda:

الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ

"Laki-laki yang telah menikah (jika) berzina dengan wanita yang telah menikah hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan rajam. Perjaka berzina dengan perawan hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun."[65]

Keputusan-keputusan di atas mengandung keterangan dirajamnya pezina yang telah menikah, dan dia tidak boleh dirajam kecuali setelah dia mengakui perbuatannya sebanyak empat kali. Jika dia mengaku kurang dari empat kali, maka tidak harus (bagi imam) untuk (menyuruhnya agar) menggenapkan jumlah pengakuan, bahkan sang imam harus berpaling darinya dan menawarkan kepadanya agar dia tidak menggenapkan pengakuannya.

Kemudian pengakuan orang yang hilang akalnya karena gila atau mabuk, diabaikan dan tidak digubris. Demikian pula ucapan talaknya, pembebasan budaknya, sumpah-sumpahnya dan wasiatnya.

Bolehnya menegakkan had (hukuman baku) di lapangan tempat shalat, dan ini tidak bertentangan dengan larangan beliau menegakkan had (hukuman baku) di dalam masjid-masjid.

Laki-laki merdeka yang telah menikah, jika dia berzina dengan seorang wanita budak, maka hukumannya adalah rajam, sebagaimana kalau dia berzina dengan wanita merdeka.

Disunnahkan bagi imam agar menyarankan kepada orang yang bermaksud mengaku agar dia jangan mengaku. Begitu pula wajib bagi Imam mengklarifikasi pengakuan orang yang mengaku jika pengakuannya itu masih bersifat global, karena ketika tangan, mulut, dan mata bersenang-senang (dengan wanita) sudah dianggap zina, oleh karena itu harus diperjelas untuk menghilangkan kemungkinan-kemungkinan yang ada.

Imam boleh menyebutkan dengan jelas kata paling spesifik yang menunjukkan 'hubungan intim' ketika dibutuhkan, seperti kalau pertanyaannya mengenai (cara) perbuatannya (berzina).

Had (hukuman baku) tidak wajib diterapkan kepada orang yang awam terhadap pengharaman perbuatan yang dia lakukan, karena beliau ﷺ

---

65 HR. Muslim (1690), At-Tirmidzi (1434), dan Abu Daud (4415, 4416) dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit.

bertanya kepada si pelaku zina tentang hukum zina, maka dia menjawab, "Aku melakukan sesuatu yang haram pada wanita itu sebagaimana seseorang melakukan yang halal pada istrinya."

Begitu juga had (hukuman baku) tidak boleh diterapkan kepada wanita yang hamil, lalu jika dia telah melahirkan bayinya maka dia diberikan tangguh sampai dia menyusui bayinya dan menyelesaikan masa susuannya, dan juga seorang wanita digalikan lobang untuknya, serta tidak wajib bagi seorang imam untuk menjadi pelempar yang pertama dalam hukum rajam.

Tidak boleh mencela para pelaku maksiat jika mereka telah bertaubat, Adapun orang yang mati karena menjalani hukuman dalam kasus zina tetap dishalati. Kemudian orang yang telah mengaku berzina, apabila melepaskan diri di sela-sela pelaksanaan hukuman, lalu kabur, maka dia ditinggalkan (dibiarkan) dan hukuman itu tidak dilanjutkan. Ada yang mengatakan: Karena itu adalah pencabutan pengakuan. Ada pula yang mengatakan: Karena itu adalah taubat sebelum sempurnanya had (hukuman baku). Oleh karena itu, had (hukuman baku) tidak ditegakkan atasnya sebagaimana kalau dia bertaubat sebelum mengakui perbuatannya, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh guru kami (Ibnu Taimiyah–penerj.)

Jika seorang laki-laki mengaku berzina dengan seorang wanita, maka tidak ditegakkan atasnya hukuman sebagai penuduh berzina dan hukuman pezina sekaligus.

Faidah lainnya adalah bahwa harta yang diambil dalam suatu perjanjian batil, maka hukumnya batil dan harta tersebut harus dikembalikan. Dan, boleh bagi imam untuk mewakilkan pelaksanaan had (hukuman baku) kepada orang lain.

* Pezina yang Telah Menikah, Tidak Digabungkan Padanya Hukuman Cambuk dan Rajam

Pezina yang telah menikah, tidak boleh digabungkan padanya antara cambukan dengan rajam, karena beliau ﷺ tidak mencambuk Maiz dan tidak pula perempuan dari suku Al-Ghamidi, dan beliau juga tidak memerintahkan Unais untuk mencambuk wanita yang beliau ﷺ mengutusnya untuk menghukumnya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Adapun hadits Ubadah:

خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

"Ambillah dariku, sungguh Allah telah menjadikan jalan keluar bagi mereka, laki-laki yang telah menikah berzina dengan wanita yang telah menikah hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan rajam,"

maka ini sudah dihapus (*mansukh*). Karena hadits ini keluar di awal penetapan had (hukuman baku) bagi pezina. Kemudian Maiz dan wanita dari suku Al-Ghamidi dirajam tapi beliau ﷺ tidak mencambuk keduanya. Kedua peristiwa ini—tidak diragukan–terjadi setelah keluarnya hadits Ubadah. Mengenai hadits Jabir yang terdapat dalam kitab-kitab *As-Sunan*, ada seorang laki-laki yang berzina lalu Nabi ﷺ memerintahkan agar dia dicambuk sebagai had (hukuman baku) atasnya, kemudian dia mengaku bahwa dia sudah menikah, maka beliau memerintahkan agar dia dirajam. Hadits ini telah dijelaskan oleh Jabir sendiri, yang mana beliau berkata dalam hadits tersebut, *"Tidak diketahui kalau dia sudah menikah sehingga dia dicambuk, kemudian diketahui dia telah menikah sehingga dia dirajam."* HR. Abu Daud.[66]

* Ketidaktahuan Tentang Hukuman Suatu Perbuatan Tidaklah Menggugurkan Had (Hukuman Baku) dari Pelaku Perbuatan Itu, Selama Dia Mengetahui Keharaman Perbuatan Tersebut

Di antara faidah dari keputusan-keputusan nabi ﷺ di atas, bahwa ketidaktahuan tentang hukuman tidaklah menggugurkan had (hukuman baku) selama pelaku mengetahui keharaman perbuatan yang dilakukannya. Karena Maiz tidak mengetahui kalau hukuman zina adalah dibunuh, akan tetapi ketidaktahuannya ini tidaklah menggugurkan had (hukuman baku) darinya.

* Seorang Hakim Boleh Memutuskan Perkara Berdasarkan Pengakuan di Majelis Persidangan Tanpa Menghadirkan Dua Saksi

Faidah lainnya, boleh bagi seorang hakim untuk menetapkan hukum di majelis persidangannya berdasarkan pengakuan tersangka walaupun tidak ada dua saksi bersamanya mendengarkan pengakuan itu. Hal ini telah dinyatakan secara tekstual oleh Imam Ahmad. Karena Nabi ﷺ tidak berkata kepada Unais: Kalau wanita itu mengaku dengan dihadiri oleh dua orang saksi maka rajamlah dia.

---

[66] HR. Abu Daud (4438, 4439) dan di dalamnya tidak ada ketegasan Ibnu Juraij apakah dia mendengarnya langsung dari gurunya, demikian juga dengan Abu Az-Zubair, lalu sebagian perawinya menisbatkan hadits ini hanya sampai kepada Jabir ﷺ.

Apabila suatu pelanggaran, murni berkaitan dengan hak Allah ta'ala semata, maka tidak disyaratkan adanya tuntutan di hadapan hakim. Kemudian jika had (hukuman baku) sudah dijatuhkan kepada seorang wanita, maka boleh bagi imam (pemimpin) mengirimkan kepadanya orang yang akan menjalankan hukuman itu, tanpa harus menghadiri pelaksanaan eksekusinya. Untuk itu, Imam An-Nasa`i memberi judul bagi hadits ini dengan perkataannya bab: *Upaya Melindungi Kaum Wanita dari Majelis Persidangan.*

Imam (pemimpin) dan hakim serta pemberi fatwa boleh bersumpah bahwa keputusannya itu adalah hukum Allah, selama dia bisa memastikan dan meyakini kebenarannya tanpa ada keraguan.

Boleh adanya perwakilan dalam penerapan had (hukuman baku). Hanya saja hal ini perlu ditinjau lebih lanjut. Karena yang terjadi adalah penggantian terhadap Nabi ﷺ dalam eksekusi itu.

Keputusan-keputusan beliau ﷺ di atas juga mengandung keterangan bolehnya mengasingkan wanita yang berzina sebagaimana laki-laki diasingkan, hanya saja dia diasingkan bersama mahramnya, kalau tidak (disertai mahram), maka dia tidak boleh diasingkan. Malik berkata, "Tidak ada pengasingan bagi kaum wanita karena mereka adalah aurat."

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Terhadap Ahli Kitab Dalam Kesalahan-Kesalahan yang Memiliki Had (Hukuman Baku) dengan Menggunakan Hukum Islam

Tersebut dalam *Ash-Shahihain* dan kitab-kitab *Al-Musnad*: Orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah ﷺ lalu mereka mengatakan kepada beliau bahwa ada sepasang laki-laki dan wanita di antara mereka berzina, maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apa yang kalian temukan dalam Taurat mengenai hukum rajam?*" Mereka menjawab, "Kami mempermalukan dan mencambuk mereka (para pezina)," Abdullah bin Salam berkata, "Kalian berdusta, sesungguhnya di dalam Taurat ada penyebutan rajam." Mereka kemudian mendatangkan Taurat lalu membukanya. Salah seorang dari mereka menutupkan tangannya di atas ayat tentang rajam, sehingga dia hanya membaca ayat sebelum dan setelahnya. Maka Abdullah bin Salam berkata, "Angkat tanganmu!" Lalu dia mengangkat tangannya dan ternyata

di baliknya ada ayat tentang rajam. Mereka berkata, "Dia telah berkata benar, wahai Muhammad. Sesungguhnya di dalam Taurat ada penyebutan rajam." Maka, Rasulullah ﷺ memerintahkan agar keduanya dirajam.[67]

Hukum ini mengandung keterangan bahwa keislaman bukanlah syarat *ihshan* (yakni layak dijatuhi hukuman rajam–ed.). Apabila laki-laki kafir *dzimmi* menikahi perempuan *kafir dzimmi,* maka berlaku pada keduanya status *ihshan.* Ini adalah pendapat Ahmad dan Asy-Syafi'i. Adapun yang tidak berpendapat seperti itu, maka mereka berselisih dalam memahami makna hadits ini. Malik berkata, *"Orang-orang Yahudi bukanlah kafir dzimmi."* Akan tetapi di dalam *Shahih Al-Bukhari* disebutkan mereka adalah orang kafir *dzimmi*, dan tidak diragukan lagi, kedatangan mereka terjadi setelah perjanjian gencatan senjata yang terjadi antara Nabi ﷺ dengan mereka, dan saat itu mereka bukanlah kafir yang memerangi umat Islam (*harbi).* Bagaimana mungkin mereka adalah kafir *harbi* sementara mereka berhukum kepada beliau dan ridha terhadap hukum beliau ﷺ?

Dalam sebagian jalur hadits ini disebutkan: Mereka berkata, "Marilah kita pergi kepada Nabi ini, karena sesungguhnya dia diutus dengan membawa keringanan."[68] Dalam sebagian jalurnya, mereka mengajak beliau ﷺ ke *midras* mereka[69], lalu beliau mendatangi mereka dan menetapkan hukum di antara mereka. Karenanya, tidak diragukan bahwa mereka ketika itu adalah orang-orang kafir yang terikat perjanjian dan perdamaian dengan kaum Muslimin.

Kelompok lainnya mengatakan, beliau merajam mereka berdasarkan hukum Taurat. Mereka berkata, redaksi kisah jelas menunjukkan hal tersebut. Tetapi alasan ini tidak mendatangkan manfaat kepada mereka sedikit pun. Karena beliau ﷺ menetapkan hukum di antara mereka dengan kebenaran semata sehingga wajib mengikuti keputusan beliau dalam

---

[67] HR. Al-Bukhari (12/148, 149) dalam *Al-Muharibin: Bab Hukum-Hukum Ahli Dzimmah* dan *Bab Merajam di Atas Al-Balath (batu besar yang terhampar),* dalam *Al-Jana'iz: Bab Menshalati Jenazah di Lapangan dan Masjid,* dalam *Al-Anbiya': Bab Firman Allah Ta'ala, "Mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka,* dalam *At-Tafsir Surah Ali Imran: Bab "Katakanlah: Maka datangkanlah Taurat lalu bacakanlah jika kalian adalah orang-orang yang benar,"* dalam *Al-I'tisham: Bab Orang yang Menyebut Nabi ﷺ dan Memotivasi Kepada Kesepakatan Ahli Ilmu* dalam *At-Tauhid: Bab Apa yang Boleh dari Penafsiran Taurat—dan selainnya dari kitab-kitab Allah Ta'ala–dengan Bahasa Arab dan Selainnya,* Muslim (1699) dalam *Al-Hudud: Bab Merajam Orang-Orang Yahudi Ahli Dzimmah Karena Zina,* Malik dalam *Al-Muwaththa'* (2/819), At-Tirmidzi (1436) dan Abu Daud (2446, 4449), semuanya dari hadits Abdullah bin Umar رضي الله عنهما.

[68] HR. Abu Daud (4450) dari hadits Abu Hurairah.

[69] HR. Abu Daud (4449) dari hadits Ibnu Umar. *Al-midras* adalah tempat mereka belajar membaca dan menulis.

keadaan bagaimanapun juga. Adakah setelah kebenaran itu kecuali kesesatan?

Kelompok lain mengatakan: Beliau merajam keduanya sebagai bentuk siasat. Ini adalah pendapat yang paling buruk. Bahkan, beliau merajam keduanya berdasarkan hukum Allah ta'ala dan bukan hukum yang lain.

* Penerimaan Persaksian Kafir Dzimmi Satu Sama Lain

Keputusan hukum di atas mengandung keterangan, jika orang-orang kafir *dzimmi* berhukum kepada kita, maka kita tidak boleh menetapkan hukum di antara mereka kecuali dengan hukum Islam.

Demikian juga mengandung keterangan diterimanya persaksian orang-orang kafir *dzimmi* di antara sesama mereka. Karena kedua pezina pada kisah di atas tidak mengaku berzina dan kaum muslimin pun tidak memberi persaksian bahwa keduanya berzina, karena mereka memang tidak melihat perbuatan zina keduanya. Ini dipertegas oleh riwayat dalam kitab *As-Sunan* tentang kisah ini, Maka Rasulullah ﷺ memanggil para saksi, lalu mereka membawa empat orang yang bersaksi bahwa mereka melihat kemaluan laki-laki ini berada di dalam kemaluan wanita tersebut, sebagaimana kuas celak masuk ke dalam botol celak.[70]

Pada sebagian jalur hadits ini disebutkan, "Lalu datanglah empat orang saksi dari mereka," dan dalam sebagian riwayat lain, "Maka beliau bersabda kepada orang-orang Yahudi, '*Bawa kepadaku empat orang saksi di antara kalian.*'"

* Tidak Dikumpulkan Antara Rajam dan Dera

Keputusan hukum di atas, juga mengandung keterangan bahwa hukuman rajam sudah cukup dan tidak boleh digabungkan dia dengan hukuman dera (cambuk). Ibnu Abbas berkata, "Rajam ada dalam kitab Allah, tidak ada yang mengutak-atiknya kecuali mereka yang suka omong kosong," ia terdapat dalam firman Allah Ta'ala, *"Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al-Kitab yang kamu sembunyikan,"* (Al-Maidah:15). Adapun ulama selain ibnu Abbas menyimpulkan hukum rajam dari firman-Nya:

---

[70] HR. Abu Daud (5542) dari hadits Jabir bin Abdillah, dan dalam sanadnya ada Mujalid bin Sa'id bin Umair Al-Hamdani, seorang perawi yang lemah. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud (4453, 4454) semakna dengannya dari Asy-Sya'bi melalui jalur *mursal* dan seluruh perawinya tsiqah (terpercaya).

إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat, di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah." (Al-Maidah: 44)

Az-Zuhri berkata dalam haditsnya, "Maka telah sampai kepada kami bahwa ayat ini turun berkenaan dengan mereka, '*Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah,*' dan Nabi ﷺ termasuk di antara mereka."[71]

PASAL
Keputusan Beliau ﷺ Tentang Seorang Laki-Laki yang Berzina dengan Wanita Budak Milik Istrinya

Dalam *Al-Musnad* dan kitab-kitab *As-Sunan* yang empat dinukil dari hadits Qatadah dari Habib bin Salim bahwa ada seorang laki-laki bernama Abdurrahman bin Hunain bersetubuh dengan wanita budak milik istrinya, lalu perkaranya dihadapkan kepada An-Nu'man bin Basyir—dan beliau ketika itu adalah gubernur Kufah–, maka dia berkata, "Demi Allah, aku benar-benar akan memutuskan perkaramu dengan keputusan Rasulullah ﷺ. Kalau istrimu menghalalkan budak itu untukmu, maka aku akan mencambukmu sebanyak 100 kali, tapi jika dia tidak menghalalkannya, maka aku akan merajammu dengan batu." Maka, mereka mendapati bahwa istrinya telah menghalalkan budak itu untuknya sehingga dia pun mencambuknya sebanyak 100 kali.[72]

---

[71] Lihat *Sunan Abi Daud* (4450 dan 4451)

[72] HR. Ahmad (4/272), At-Tirmidzi (1451), Abu Daud (4458, 4459), An-Nasa'i (6/124), Ibnu Majah (2551) dan Ad-Darimi (2/181,182) dan hadits ini lemah sebagaimana yang akan penulis sebutkan.

At-Tirmidzi berkata, "Ada kontradiksi (*idhthirab*) dalam sanad hadits ini, aku mendengar Muhammad—yakni Al-Bukhari–berkata, 'Qatadah tidak mendengar hadits ini dari Habib bin Salim, dia hanya meriwayatkannya dari Khalid bin Urfuthah, dan Abu Bisyr juga tidak mendengar hadits ini dari Habib bin Salim, dia hanya meriwayatkannya dari Khalid bin Urfuthah.' Aku bertanya kepada Muhammad tentang hadits ini, maka dia menjawab, 'Aku menafikan kebenaran hadits ini.' An-Nasa`i berkata, 'Hadits ini kontradiktif (*mudhtharib*),' dan Abu Hatim Ar-Razi berkata, 'Khalid bin Urfuthah majhul (tidak diketahui).'"

Dalam *Al-Musnad* dan kitab-kitab *As-Sunan* disebutkan dari Qabishah bin Huraits, dari Salamah bin Al-Muhabbiq, bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan tentang seorang laki-laki yang bersetubuh dengan wanita budak milik istrinya, Jika dia memaksa budak tersebut maka budak itu merdeka dan dia wajib membayar nilai budak itu kepada istrinya, tapi jika budak itu melakukannya dengan suka rela maka dia menjadi milik laki-laki itu, dan laki-laki itu wajib membayar nilai budak tersebut kepada istrinya[73].

Para ulama berbeda pandangan dalam hal berpendapat dengan hadits ini: Imam Ahmad berpendapat sesuai kandungannya dalam pandangan paling menonjol di dalam mazhabnya, karena derajat hadits itu adalah *hasan*. Khalid bin Urfuthah telah meriwayatkan darinya dua orang tsiqah (terpercaya), yaitu Qatadah[74] dan Abu Bisyr, dan tidak diketahui ada kritikan padanya, sedangkan status *al-jahalah* (ketidaktahuan) tentang seorang perawi bisa hilang bila ada dua perawi *tsiqah* (terpercaya) menukil

---

[73] HR. Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* (13417), Abu Daud (4460, 4461), An-Nasa`i (6/124, 125) dalam *An-Nikah: Bab Penghalalan Kemaluan*, Ibnu Majah (2552) dan Al-Baihaqi (8/240). Qabishah bin Huraits, Al-Bukhari berkata tentangnya, *"Dalam haditsnya ada perkara yang perlu ditinjau lebih lanjut,"* Ibnu Al-Qaththan menyatakan statusnya *majhul* (tidak diketahui identitas), dan An-Nasa`i berkata, *"Haditsnya tidak shahih."* Al-Baihaqi berkata, *"Adanya ijma' dari para fuqaha di berbagai negeri setelah zaman tabi'in untuk tidak berpendapat dengan hadits ini merupakan dalil bahwa hadits ini tidak shahih, kalaupun shahih maka dia mansukh (terhapus hukumnya) dengan hadits-hadits shahih dalam masalah had (hukuman baku)."*

[74] Dalam catatan sumber tertulis: Habib bin Salim, dan itu merupakan kekeliruan dari penulis -rahimahullah-. Karena Habib bin Salim adalah guru Khalid dalam hadits hadits ini, bukan muridnya. Sedangkan Abu Bisyr—yang bernama Ja'far bin Iyas–adalah perawi tsiqah (terpercaya), hanya saja dia tidak mendengar dari Habib bin Salim sebagaimana yang dikatakan oleh Syu'bah, dan penulis telah menukilnya dari Al-Bukhari, sehingga riwayatnya ini terputus. Kemudian, perkataannya, *"Status 'Jahalah' (ketidaktahuan tentang identitas) seorang perawi menjadi hilang bila ada dua perawi tsiqah (terpercaya) menukil riwayat darinya,"* maka tidak tersembunyi kekeliruan yang ada padanya, karena—walaupun *jahalah hal* (ketidaktahuan akan keadaannya) telah hilang–namun masih tetap ada *jahalah wasf* (ketidaktahuan tentang statusnya), dan ini tidak hilang kecuali dengan adanya pernyataan tekstual yang menganggapnya *tsiqah* (terpercaya), sebagaimana ketentuan baku dalam ilmu musthalah.

riwayat darinya. Qiyas (analogi) serta kaidah-kaidah syariat juga mengharuskan untuk berpendapat sesuai hukum ini, karena penghalalan (budak itu) oleh sang istri adalah syubhat (alibi) yang mengharuskan gugurnya had (hukuman baku), tapi ia tidak menggugurkan *ta'zir* (hukuman tidak baku), karenanya 100 kali cambuk itu adalah *ta'zir* (hukuman tidak baku). Kalau istrinya tidak menghalalkannya maka perbuatan itu adalah zina tanpa ada keraguan, maka diterapkan rajam padanya. Lalu bagian manakah dari hukum ini yang menyelisihi qiyas?!

Adapun hadits Salamah bin Al-Muhabbiq, kalau dia shahih, maka wajib untuk berpendapat sesuai kandungannya dan tidak boleh berpaling darinya. Akan tetapi An-Nasa`i telah berkata, "Hadits ini tidak shahih." Abu Daud berkata, "Aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, 'Yang meriwayatkannya dari Salamah bin al-Muhabbiq adalah seorang syaikh yang tidak dikenal, dan tidak ada yang meriwayatkan darinya—yakni Qabishah bin Huraits–kecuali Al-Hasan.' Al-Bukhari dalam kitabnya *At-Tarikh* berkata, 'Qabishah bin Huraits mendengar Salamah bin Al-Muhabbiq, dalam haditsnya ada perkara yang perlu ditinjau kembali.' Ibnul Mundzir berkata, 'Hadits Salamah bin Al-Muhabbiq tidak shahih.' Al-Baihaqi berkata, 'Qabishah bin Huraits tidak dikenal.' Dan, Al-Khaththabi berkata, 'Ini adalah hadits mungkar, Qabishah bin Huraits tidak dikenal, dan hujjah tidak bisa ditegakkan dengan hadits semacam ini. Al-Hasan tidak peduli dalam meriwayatkan hadits dari siapa saja yang dia dengar.'"

Kelompok lain menerima hadits ini, lalu kelompok ini juga berbeda pendapat: Sekelompok mengatakan: Hukum telah dihapus (*mansukh)* dan ini terjadi sebelum turun penetapan had (hukuman baku).

Sedangkan kelompok lainnya berkata: Bahkan korelasinya, jika dia memaksa si budak, maka dia telah merusak budak tersebut dari pemiliknya (yakni, istrinya), sehingga budak itu tidak pantas lagi untuk majikannya, dan dia telah memiliki aib (cacat). Ini adalah penganiayaan secara maknawi, dan keadaannya sama dengan penganiayaan lahiriah, bahkan lebih parah dari itu. Maka penganiayaan di sini mengandung dua perkara; Menghancurkan si budak sehingga tidak bisa digunakan oleh pemiliknya, dan penganiayaan maknawi. Karenanya laki-laki itu harus membayar ganti rugi kepada pemiliknya (istrinya), dan budak itu dibebaskan karenanya. Adapun jika budak itu berzina dengan suka rela maka laki-laki itu telah merusak budak tersebut atas pemiliknya sehingga dia harus membayar harga budak itu kepada istrinya, dan laki-laki itu yang kini menjadi majikan budak tersebut, karena dia telah membayar nilainya, dan dengan ketaatan dan kerelaan budak itu (untuk berzina) keluarlah masalah ini dari syubhat

(alibi) penganiayaan. Mereka berkata: Tidak mustahil menempatkan perusakan secara maknawi pada posisi perusakan secara lahiriah, karena kedua perbuatan itu telah menghalangi pemilik untuk memamfaatkan miliknya. Tidak diragukan, wanita budak milik si istri, jika dia telah bersetubuh dengan suami wanita pemilik budak itu, maka manfaat si budak bagi pemiliknya (si istri) tidak sama lagi dengan sebelum terjadi terperzinahan. Maka hukum ini adalah sebaik-baik hukum dan sesuai dengan kaidah pokok.

Ringkasnya, berpegang kepada pendapat ini dibangun di atas penerimaan terhadap keabsahan hadits tersebut, tidak masalah dengan banyaknya pihak yang menyelisihinya walaupun jumlah mereka berlipat-lipat daripada yang ada.

PASAL

* Hukum Tentang *Liwath* (Hubungan Biologis Sesama Jenis)

Tidak dinukil melalui jalur shahih bahwa beliau ﷺ pernah menetapkan sesuatu hukum dalam masalah *liwath*. Karena perbuatan seperti ini tidak pernah dilakukan oleh orang-orang Arab dan tidak pernah juga diperhadapkan kepadanya kasus yang sepertinya. Hanya saja telah dinukil secara akurat dari bahwa beliau bersabda:

اُقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْـمَفْعُولَ بِهِ

"Bunuhlah pelakunya dan obyeknya."

Hadits ini diriwayatkan para penulis kitab-kitab *As-Sunan* yang empat dan sanadnya shahih. At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits hasan."[75]

Abu Bakar Ash-Shiddiq telah membuat keputusan berdasarkan hadits ini dan beliau membuat surat ketetapan berisi tentang hukum ini kepada Khalid, setelah bermusyawarah dengan para sahabat lainnya. Adapun Ali رضي الله عنه adalah sahabat yang paling keras dalam masalah ini.

---

[75] HR. Ahmad (2732, 2727), At-Tirmidzi (1456), Abu Daud (4462), Ibnu Majah (2561) dan Al-Baihaqi (8/232) dari hadits Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang kalian temukan tengah mengerjakan amalan kaum Luth, maka bunuhlah pelakunya dan obyeknya."* Sanadnya hasan dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim (4/355) serta disetujui Adz-Dzahabi. Dia mempunyai pendukung dari hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Ibnu Majah (2562), dan Al-Hakim (4/355). Sanadnya lemah akan tetapi bisa dijadikan sebagai pendukung.

Ibnu Al-Qushar dan guru kami (Ibnu Taimiah) berkata, "Para sahabat telah bersepakat untuk membunuh pelakunya. Mereka hanya berbeda pendapat mengenai cara membunuhnya." Menurut Abu Bakar Ash-Shiddiq, dia dijatuhkan dari atas jurang. Ali ﷺ berkata: Dirobohkan dinding di atasnya. Sedangkan Ibnu Abbas berkata: Keduanya dibunuh dengan batu."[76] Ini adalah kesepakatan mereka untuk membunuhnya, walaupun mereka berbeda pendapat mengenai caranya. Ini sesuai dengan hukum beliau ﷺ terhadap orang yang bersetubuh dengan mahramnya. Karena persetubuhan pada kedua kasus ini tidak boleh dilakukan oleh pelakunya bagaimanapun keadaannya. Oleh karena itu, beliau ﷺ menggabungkan keduanya dalam hadits Ibnu Abbas ﷺ. Sungguh telah diriwayatkan bahwa beliau bersabda:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوهُ

"Barangsiapa yang kalian temukan tengah melakukan amalan kaum Luth maka bunuhlah dia."

Diriwayatkan juga dari beliau:

مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ

"Barangsiapa bersetubuh dengan mahramnya maka bunuhlah dia."

Kemudian dalam haditsnya (Ibnu Abbas) dengan sanad yang sama:

مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ

"Barangsiapa yang bersetubuh dengan binatang maka bunuhlah dia dan bunuh juga binatang itu bersamanya."[77]

Hukum ini sejalan dengan hukum pembuat syariat, karena hal-hal yang diharamkan, setiap kali dia bertambah parah maka hukumannya pun bertambah berat. Bersetubuh dengan orang yang tidak dihalalkan dalam

---

[76] Lihat *At-Targhib wa At-Tarhib* (3/199, 200) karya Al-Hafizh Al-Mundziri.

[77] HR. Ahmad (2420), Abu Daud (4464), At-Tirmidzi (1454), Al-Hakim (4/355) dan Al-Baihaqi (8/233, 234) dari Ibnu Abbas dengan lafazh, *"Barangsiapa yang mendatangi (baca: bersetubuh dengan) binatang, maka bunuhlah binatang itu dan bunuh juga orang itu bersamanya,"* dan sanadnya hasan. Ibnu Majah (2564) meriwayatkan juga dari Ibnu Abbas dengan lafazh, *"Barangsiapa yang bersetubuh dengan mahramnya maka bunuhlah dia, dan barangsiapa yang bersetubuh dengan binatang maka bunuhlah dia, dan bunuh juga binatang itu,"* dan dalam sanadnya ada kelemahan, hanya saja sanad terdahulu menjadi pendukung baginya. Telah berlalu hadits Al-Barra` bin Azib -dan dia shahih- bahwa Ar-Rasul ﷺ mengirim Abu Burdah bin Niyar untuk memenggal leher seorang laki-laki yang menikahi istri ayahnya.

keadaan bagaimana pun lebih besar dosanya daripada bersetubuh dengan orang yang dihalalkan pada sebagian keadaan, sehingga hukum had (hukuman baku) baginya pun lebih keras. Imam Ahmad ﷺ telah menyatakan secara tekstual—dalam salah satu di antara dua riwayat darinya–, bahwa hukum orang yang bersetubuh dengan binatang adalah sama dengan hukum *liwath* (hubungan sesama jenis), dia dibunuh bagaimanapun keadaannya, atau had (hukum baku) baginya adalah hukum had (hukum baku) bagi pezina.

Namun demikian, para ulama salaf berbeda pendapat dalam masalah ini:

Al-Hasan berkata, *had* (hukum baku) baginya adalah *had* bagi pelaku zina. Abu Salamah meriwayatkan darinya (Al-Hasan), dia berkata, "Pelakunya dibunuh bagaimanapun keadaannya." Adapun Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i berkata, "Dia dijatuhi *ta'zir* (hukuman tidak baku)." Ini adalah pendapat yang dipegang Asy-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam riwayat lain dari beliau. Karena Ibnu Abbas ﷺ berfatwa seperti kandungan hadits tersebut dan dialah orang yang meriwayatkannya.

PASAL

* Hukum bagi Seseorang yang Mengaku Berzina dengan Wanita Tertentu

Beliau ﷺ memutuskan hukum bagi orang yang mengaku berzina dengan wanita tertentu bahwa dijatuhi had (hukum baku) bagi pelaku zina pada umumnya dan tidak menjatuhkan *had* (hukum baku) bagi penuduh orang lain berzina (*al-qadzaf*). Disebutkan dalam kitab-kitab *As-Sunan* dari hadits Sahl bin Sa'ad, seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ lalu mengaku di sisi beliau bahwa dirinya telah berzina dengan seorang wanita, seraya dia menyebut nama wanita yang dimaksud. Rasulullah ﷺ kemudian mengutus seseorang menemui wanita itu lalu menanyakan kebenaran pernyataan laki-laki tadi, tapi wanita itu mengingkari kalau dirinya telah berzina, maka beliau mencambuk laki-laki itu sebagai *had* (hukuman baku) karena berzina, dan membiarkan wanita tersebut.[78]

Keputusan hukum ini mengandung dua perkara:

---

[78] HR. Abu Daud (4466) dalam *Al-Hudud: Bab Jika seorang laki-laki mengaku berzina sedangkan sang perempuan tidak mengakuinya*, dari hadits Sahl bin Sa'ad dan sanadnya shahih.

Pertama, wajibnya menjatuhkan had (hukuman baku) bagi pezina atas laki-laki seperti itu, walaupun si wanita mendustakan pengakuannya. Berbeda halnya dengan Abu Hanifah dan Abu Yusuf, keduanya berpendapat bahwa dia tidak dijatuhi had (hukuman bagi) bagi pezina.

Kedua, tidak wajib menjatuhkan had (hukuman baku) bagi penuduh orang lain berzina kepada laki-laki seperti itu, dengan sebab dia menuduh seseorang wanita berzina.

Adapun apa yang diriwayatkan Abu Daud dalam *As-Sunan* karyanya, dari hadits Ibnu Abbas ﷺ bahwa ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi ﷺ dan mengaku telah berzina dengan seorang wanita sebanyak empat kali, maka beliau mencambuknya sebanyak 100 kali, sementara laki-laki itu masih perjaka. Kemudian beliau meminta bukti kepadanya bahwa wanita itu berzina dengannya, maka wanita itu berkata, "Dia berdusta—demi Allah–wahai Rasulullah." Maka, dia pun dicambuk 80 kali sebagai *had* karena telah membuat kedustaan.[79] An-Nasa`i berkata, "Ini adalah hadits mungkar." Selesai ucapannya. Dalam sanadnya ada Al-Qasim bin Fayadh Al-Anbari Ash-Shan'ani, dia telah dikritik sejumlah ulama. Ibnu Hibban berkata, "Batal berhujjah dengannya."

PASAL

* Hukum bagi Wanita Budak yang Berzina

Beliau memutuskan bahwa seorang budak wanita yang bezina tapi belum menikah maka baginya hukum dera.[80] Adapun firman Allah Ta'ala tentang budak-budak wanita:

فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ

"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka

79 HR. Abu Daud (4467).

80 HR. Al-Bukhari (12/143, 144), Muslim (1703), Malik dalam *Al-Muwaththa`* (2/826), At-Tirmidzi (1440) dan Abu Daud (4469) dari hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwa keduanya berkata, "Nabi ﷺ ditanya tentang seorang perempuan budak yang berzina sedang dia belum menikah?" Maka beliau menjawab, *"Jika dia berzina maka cambuklah dia, kemudian jika dia berzina lagi maka cambuklah dia, kemudian jika dia berzina lagi maka cambuklah dia, kemudian juallah dia walaupun dengan harga senilai seutas tali."*

setengah hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami." (An-Nisa`: 25)

maka ini adalah dalil tegas bahwa had (hukuma baku) baginya ketika berzina—kalau dia sudah menikah–adalah setengah dari hukum had (hukuman baku) wanita merdeka daripada hukum dera. Adapun sebelum dia menikah maka beliau ﷺ memerintahkan agar dia dera (secara penuh).

Berkenaan dengan hukum dera ini maka terdapat dua pendapat:

Pertama, ia adalah had (hukuman baku), hanya saja berbeda keadaanya antara sebelum dan setelah menikah. Karena yang menegakkan dera baginya sebelum menikah adalah majikannya, sedangkan setelah dia menikah maka tidak ada yang boleh mencambuknya kecuali imam (pemimpin).

Kedua, dera (cambukan) sebelum dia menikah adalah *ta'zir* (hukuman tidak baku) dan bukan sebagai had (hukuman baku). Ini tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan Imam Muslim dalam *Ash-Shahih* karyanya dari hadits Abu Hurairah, dinisbatkan kepada Nabi ﷺ:

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ، وَفِي لَفْظٍ: فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابَ اللهِ

"Jika wanita budak salah seorang di antara kalian berzina maka hendaknya dia mencambuknya dan janganlah dia mencaci-makinya, sampai dia berzina sebanyak tiga kali. Jika dia masih juga berzina pada kali keempat, maka hendaknya dia mencambuknya lalu menjualnya walaupun dengan bayaran seutas tali," dan dalam sebuah lafazh, *"Maka hendaknya dia memukulnya, sebagai hukum dalam Kitab Allah."*[81]

---

[81] Kedua riwayat ini dengan lafazh seperti ini diriwayatkan oleh Abu Daud (4470, 4471) dan keduanya tidak terdapat dalam riwayat Muslim sebagaimana yang penulis رحمه الله katakan. Lafazh riwayat Muslim adalah, *"Jika budak perempuan salah seorang di antara kalian berzina dan zinanya terbukti maka hendaknya dia mencambuknya sebagai had tapi jangan dia mencelanya secara berlebihan. Kemudian jika dia berzina lagi, maka hendaknya dia mencambuknya sebagai had tapi jangan dia mencelanya secara berlebihan. Kemudian jika dia berzina pada kali ketiga dan zinanya terbukti maka hendaknya dia menjualnya walaupun dengan senilai seutas terbuat dari rambut,"* dan dalam sebuah riwayatnya yang lain, *"Kemudian dia menjualnya pada kali keempat dia berzina."*

Masih dalam *Shahih Muslim* dari hadits Ali ﷺ dia berkata, "Wahai sekalian manusia, tegakkanlah had (hukum baku) bagi pezina atas wanita-wanita budak kalian, baik kepada yang telah menikah maupun yang belum menikah, karena sesungguhnya wanita budak milik Rasulullah ﷺ pernah berzina, maka beliau memerintahkan aku untuk mencambuknya. Tapi, ternyata dia baru saja selesai nifas sehingga aku khawatir kalau aku mencambuknya maka aku akan membunuhnya. Maka, aku menyampaikan hal itu kepada Nabi ﷺ lalu beliau bersabda, *"Kamu telah berbuat benar."*[82]

Ta'zir dalam istilah pembuat syariat, sudah termasuk di dalamnya lafazh had, sebagaimana dalam sabda beliau ﷺ:

لَا يُضْرَبُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى

"Tidak boleh mencambuk lebih dari 10 cambukan kecuali dalam rangka melaksanakan salah satu had di antara had dari Allah Ta'ala."[83]

Sementara telah dinukil melalui jalur shahih tentang adanya *ta'zir* lebih dari 10 kali, baik dalam hal jenis maupun kadarnya, seperti tercantum dalam beberapa hadits yang tak ditemukan keterangan jelas bahwa ia telah dihapus, dan umat juga tidak bersepakat untuk menyelisihinya.

Terlepas dari semua keterangan di atas, harus ada perbedaan hukuman dera bagi wanita budak antara setelah menikah dengan sebelumnya. Kalau tidak, maka tidak ada gunanya memberikan pembatasan. Entah kita mengatakan tidak ada had (hukuman baku) atasnya sebelum dia menikah, dan ini telah dibantah oleh sunnah yang shahih, atau dikatakan, had atasnya sebelum menikah sama dengan had (hukuman baku) atas wanita merdeka, dan setelah menikah adalah setengahnya, dan ini juga jelas batil karena menyelisihi kaidah-kaidah dan pokok-pokok syariat, atau dikatakan: hukum dera yang diterapkan atasnya sebelum menikah adalah sebagai *ta'zir* (hukuman tidak baku), dan setelah menikah adalah had (hukuman baku), dan pendapat ini lebih kuat, atau dikatakan, dibedakan antara dua keadaan itu dalam penegakan hukuman, bukan dibedakan dari segi kadarnya, yaitu pada salah satu dari dua keadaan itu yang melakukan adalah majikannya, dan keadaan yang lainnya dilakukan oleh imam, dan ini adalah pendapat yang lebih tepat.

---

82 HR. Muslim (1705), Abu Daud (4473) dan At-Tirmidzi (1441)

83 HR. Al-Bukari (2/157), Muslim (1708) dan Abu Daud (4491) dari hadits Abu Burdah dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak boleh ada seorang pun yang dicambuk lebih dari 10 kali cambukan kecuali dalam salah satu had (hukuman) di antara had-had dari Allah."*

Mungkin juga dikatakan, penegasan secara tekstual bahwa hukuman zina bagi wanita budak setelah menikah adalah setengah daripada hukuman wanita merdeka, semata-mata untuk menghindari kesalahpahaman, bahwa setelah wanita budak itu menikah maka hilanglah keringanan hukuman darinya, dan hukuman baginya sama seperti had (hukuman baku) bagi wanita merdeka, sebagaimana halnya hukuman dera dihapuskan dari wanita perawan dengan sebab dia menikah, dan selanjutnya hukumannya berganti dengan rajam. Maka dinyatakan bahwa hukuman wanita budak tetap setengah daripada hukuman wanita merdeka pada keadaannya yang paling sempurna (yaitu sesudah menikah). Hal ini menunjukkan, jika sesudah menikah pun hukumannya adalah setengah daripada hukuman wanita merdeka, maka tentu sebelum itu lebih patut lagi diperlakukan demikian, *Wallahu A'lam.*

* Orang yang Tidak Mampu Menanggung Hukuman

Rasulullah ﷺ menetapkan pada orang sakit yang berzina dan dia tidak kuat menanggung pelaksanaan hukuman dera, maka diambil satu tandan kurma yang mempunyai 100 tangkai, lalu dia dipukul dengannya satu kali pukulan.[84]

PASAL

* Kapan Turun Hukuman bagi Penuduh Orang Lain Berzina

Rasulullah ﷺ pertama kali menerapkan *had* (hukuman baku) bagi penuduh orang lain berzina, adalah tatkala Allah *Subhanahu* menurunkan dari langit pernyataan yang membebaskan istri beliau dari tuduhan zina. Maka, beliau mencambuk dua orang laki-laki dan seorang wanita, keduanya adalah: Hassan bin Tsabit dan Misthah bin Utsatsah. Abu Ja'far

---

[84] HR. Ahmad (5/222) dan Ibnu Majah (2574) dari hadits Ibnu Ishak dari Ya'qub bin Abdillah bin Al-Asyaj dari Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah dari Sa'ad bin Ubadah. Al-Hafizh berkata dalam *At-Talkhish* (4/59), "Ad-Daraquthni meriwayatkannya (3/99) dari hadits Fulaih dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'ad, dan dia (Ad-Daraquthni) berkata, "Fulaih keliru di dalamnya, dan yang benar: Dari Abu Hazim dari Abu Umamah bin Sahl. Abu Daud juga meriwayatkannya (4472) dari hadits Az-Zuhri dari Abu Umamah dari seorang laki-laki Al-Anshar, sedangkan An-Nasa'i meriwayatkannya dari hadits Abu Umamah bin Sahl bun Hunaif dari ayahnya, dan Ath-Thabrani meriwayatkannya dari hadits Abu Umamah bin Sahl dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau semua jalur ini akurat maka berarti Abu Umamah telah meriwayatkannya dari sekelompok sahabat dan terkadang dia menisbatkannya langsung kepada Nabi ﷺ (yakni, dengan jalur mursal)." Beliau juga berkata dalam *Bulughul Maram*, "Sanad hadits ini hasan, hanya saja diperselisihkan dalam hal apakah dia maushul (bersambung) ataukah mursal."

An-Nufaili berkata, "Mereka mengatakan: Wanita itu adalah Hamnah bintu Jahsy."[85]

* Hukuman bagi Orang Murtad (Keluar dari Agama Islam)

Beliau memutuskan atas orang yang mengganti agamanya agar dibunuh[86] tanpa membedakan antara laki-laki dan wanita. Ash-Shiddiq juga pernah membunuh seorang wanita murtad, yang bernama Ummu Qirfah.[87]

* Hukuman bagi Peminum Khamar

Beliau menjatuhi hukuman atas peminum khamar berupa pukulan menggunakan pelepah kurma dan sandal, beliau memukulnya sebanyak 40 kali, lalu Abu Bakar ﷺ (sepeninggal beliau–penerj.) juga mengikutinya dengan memukul sebanyak 40 kali.[88]

Dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* disebutkan, beliau ﷺ mencambuk pada kasus orang minum khamar sebanyak 80 kali.[89]

Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ tidak menentukan jumlah tertentu padanya."[90]

---

[85] HR. Abu Daud (4474, 4475) dengan jalur *musnad* (bersambung sampai pada Nabi ﷺ) maupun *mursal* (tidak menyebut sahabat yang menerimanya dari Nabi ﷺ), dan para perawi riwayat yang *musnad* semuanya terpercaya hanya saja Ibnu Ishak tidak tegas menyatakan apakah dia mendengar langsung dari gurunya.

[86] HR. Asy-Syafi'i (2/280, 281), Al-Bukhari (12/238, 239) dalam *Istitabah Al-Murtaddin: Bab Hukum Laki-Laki dan Perempuan yang Murtad Serta Perintah Kepada Mereka Agar Bertaubat* dan dalam *Al-Jihad: Bab Tidak Boleh Menyiksa dengan Siksaan Allah,* At-Tirmidzi (1458), Abu Daud (4351), An-Nasa'i (7/104, 105) dan Ahmad (1/282) dari Ikrimah dia berkata, "Ali ﷺ mendatangi orang-orang zindiq (Syiah As-Saba'iah–penerj.) lalu dia membakar mereka. Kabar ini kemudian sampai ke telinga Ibnu Abbas lalu dia berkata, 'Seandainya aku yang memberikan hukuman, niscaya aku tidak akan membakar mereka karena adanya larangan Rasulullah ﷺ.' Beliau bersabda, *'Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah,'* dan niscaya aku akan membunuh mereka berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *'Barangsiapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia.'"* At-Tirmidzi menambahkan, "Maka ucapan Ibnu Abbas ini sampai ke telinga Ali lalu dia berkata, 'Ibnu Abbas telah berkata benar.'"

[87] HR. Ad-Daraquthni hal. 336 dan Al-Baihaqi dari hadits Sa'id bin Abdil Aziz bahwa Abu Bakar membunuh Ummu Qirfah Al-Fazariah ..., tapi sanadnya terputus, karena Sa'id bin Abdil Aziz tidak mendapati zaman Abu Bakar.

[88] HR. Al-Bukhari (12/54) dalam *Al-Hudud: Bab Keterangan Tentang Dipukulnya Peminum Khamar* dan *Bab Pemukulan dengan Pelepah Kurma dan Sandal,* Muslim (1706) dalam *Al-Hudud: Bab Had Minum Khamar,* At-Tirmidzi (1443) dan Abu Daud (4479) dari hadits Anas bin Malik.

[89] Dia meriwayatkannya dalam *Al-Mushannaf* (13548) dari Ibnu Uyainah dari Amr bin Ubaid dari Al-Hasan dia berkata, *"Umar bin Al-Khaththab berniat untuk menulis di dalam mushaf bahwa Rasulullah ﷺ memukul karena khamar sebanyak 80 kali ...."* Dan sanad ini terputus.

Ali ﷺ berkata, "Rasulullah mencambuk dalam kasus orang minum khamar sebanyak 40 kali, Abu Bakar sebanyak 40 kali, lalu Umar menggenapkannya menjadi 80 kali, dan semuanya adalah sunnah."[91]

*** Hukuman bagi Orang Meminum Khamar pada Kali Keempat**

Disebutkan melalui jalur bahwa beliau memerintahkan untuk membunuh peminum khamar pada kali keempat atau kelima.[92] Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai hadits ini:

Sebagian mengatakan, hadits ini telah dihapus (*mansukh)*, dan yang menghapusnya adalah hadits:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ

"Tidak halal menumpahkan darah seorang muslim kecuali salah satu dari tiga alasan."[93]

Sebagian lagi berkata, haditsnya tetap berlaku (*muhkam*) dan tidak ada pertentangan antara dalil yang bersifat khusus dengan yang bersifat umum, terlebih lagi jika tidak diketahui kalau hadits yang umum ini lebih akhir keluarnya. Ada yang mengatakan, dalil yang menghapusnya adalah hadits Abdullah bin Himar, sesungguhnya beliau sudah berkali-kali dibawa menghadap Rasulullah ﷺ karena kasus minum khamar, lalu beliau mencambuknya tetapi tidak membunuhnya.[94]

Ada yang mengatakan, beliau membunuh peminum khamar sebagai *ta'zir* (hukuman tidak baku) sesuai maslahat yang ada. Jika seseorang sudah terlalu sering minum khamar dan hukuman dera tidak bisa

---

90 HR. Abu Daud (4476) dengan lafazh, *"Beliau tidak menentukan had (hukuman baku) pada kasus minum khamar ...,"* dan seluruh perawinya *tsiqah* (terpercaya) hanya saja Ibnu Juraij tidak menyebutkan secara jelas bahwa dia mendengar langsung dari gurunya.

91 HR. Muslim (1707) dan Abu Daud (4480 dan 4481).

92 Akan datang penjelasannya sebentar lagi pada halaman berikutnya (kitab sumber).

93 HR. Al-Bukhari (12/176, 177) dan Muslim (1676) dari hadits Ibnu Mas'ud. Kelengkapan haditsnya adalah, *"Pezina yang telah menikah, nyawa dengan nyawa, dan orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari al-jama'ah."*

94 HR. Al-Bukhari (12/66, 68) dari hadits Umar bin Al-Khaththab ﷺ, bahwa ada seorang laki-laki di zaman Nabi ﷺ yangbernama Abdullah dan dia digelari Himar, dia biasa melucu dan membuat Rasulullah ﷺ tertawa. Nabi ﷺ pernah mencambuknya karena dia minum khamar. Pada suatu hari dia kembali didatangkan lalu diperintahkan agar dia dicambuk. Seorang menyaksikannya berkata, "Ya Allah, laknatlah dia, sudah sangat sering dia didatangkan karena kasus yang sama." Maka Nabi ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian melaknatnya, karena demi Allah aku tidak mengenal dia kecuali dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya."*

menghentikannya, tapi malah meremehkannya, maka imam boleh membunuhnya sebagai *ta'zir* (hukuman tidak baku). Sementara telah dinukil melalui jalur shahih dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما bahwa dia berkata, "Bawalah orang itu kepadaku pada kali keempat (dia minum khamar), sungguh aku akan membunuhnya untuk kalian," dan beliau adalah salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadits perintah untuk membunuh peminum khamar dari Nabi ﷺ. Adapun mereka yang meriwayatkan hadits tersebut adalah: Muawiyah, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, dan Qabishah bin Dzuaib رضي الله عنهم.[95]

Pada hadits Qabishah, terdapat dalil bahwa pembunuhan itu bukanlah had (hukuman baku), atau hukum itu sudah dihapus (mansukh). Karena dia berkata dalam hadits itu:

فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ وَرُفِعَ الْقَتْلُ وَكَانَتْ رُخْصَةً

"Ada seorang laki-laki yang minum khamar lalu dibawa kepada Rasulullah ﷺ dan beliau mencambuknya, kemudian dia didatangkan lagi lalu beliau mencambuknya, kemudian dia didatangkan lagi lalu beliau mencambuknya, hukum bunuh telah diangkat dan cambukan ini adalah rukhshah." HR. Abu Daud[96]

Kalau ada yang mengatakan: apa tanggapan kalian terhadap hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ali رضي الله عنه bahwa dia berkata, "Aku tidak pernah mengganti rugi orang yang aku tegakkan hukuman padanya kecuali peminum khamar, karena Rasulullah ﷺ tidak menetapkan

---

95 Hadits Muawiyah diriwayatkan oleh Abu Daud (4482), Ibnu majah (2573), At-Tirmidzi (1444), Ath-Thahawi (2/91), Al-Hakim (4/372) dan Ibnu Hibban (1519) dengan sanad yang shahih. Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Abu Daud (4484), Ibnu Majah (2572), An-Nasa'i (8/314), Ath-Thahawi (2/91), Ahmad (7898), Al-Baihaqi (8/313) dan Ath-Thayalisi (2337), serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban (1517) dan Al-Hakim (4/371) dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Hadits Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Ahmad (6197), Abu Daud (4483), An-Nasa'i (8/313) dan Al-Baihaqi (8/313), serta dishahihkan oleh Al-Hakim (4/371) dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Hadits Abdullah bin Amr diriwayatkan oleh Ahmad (6553, 7003, 6791, 6974), Ath-Thahawi (2/91) dan Al-Hakim (4/372), dengan sanad yang hasan dan bisa dijadikan pendukung. Hadits Qabishah bin Dzuaib diriwayatkan oleh Abu Daud (4485), Al-baihaqi (8/314) dan Ath-Thahawi (2/92) dan seluruh perawinya *tsiqah* (terpercaya). Qabishah bin Dzuaib adalah salah seorang dari anak-anak sahabat, beliau dilahirkan pada zaman Nabi ﷺ dan tidak mendengar hadits dari beliau. Tampaknya, Qabishah mendengar hadits ini dari seorang sahabat sehingga hadits ini sesuai dengan syarat *Ash-Shahih*, karena jika perawi yang tidak jelas itu (*mubham)* berada pada tingkat sahabat maka tidak ada masalah.

96 Telah berlalu penjelasannya pada *footnote* sebelumnya.

sesuatu pun padanya, hukuman itu hanyalah berdasarkan pendapat kami semata." Ini adalah lafazh Abu Daud, sedangkan lafazh keduanya (Al-Bukhari dan Muslim), "Karena Rasulullah ﷺ meninggal dan tidak pernah menetapkannya."[97]

Maka dijawab: Maksudnya, Rasulullah ﷺ tidak pernah menetapkan dalam kasus ini dengan sabdanya suatu ukuran yang tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi, sebagaimana had (hukuman baku) lainnya. Karena pada dasarnya, Ali رضي الله عنه sendiri telah bersaksi bahwa Rasulullah ﷺ telah mencambuk sebanyak 40 kali dalam kasus ini.

Ucapannya, "Hukuman itu hanyalah berdasarkan pendapat kami semata," maksudnya jumlah cambukan yang berjumlah 80 kali. Karena, Umar رضي الله عنه mengumpulkan para sahabat dan bermusyawarah dengan mereka, lalu mereka semua memutuskan jumlah 80 kali cambukan, maka dia (Umar) pun menerapkannya. Kemudian pada zaman kekhalifaan beliau (Ali bin Abi Thalib), beliau hanya mencambuk sebanyak 40 kali dan berkata, "Ini lebih aku sukai."

Barangsiapa yang mencermati hadits-hadits yang ada, niscaya dia akan menemukannya menunjukkan bahwa 40 kali ini adalah had (hukuman baku), sedangkan 40 kali tambahannya adalah *ta'zir* (hukuman tidak baku) yang para sahabat telah menyepakatinya. Adapun hukum bunuh, maka kalau dia tidak dihapus (*mansukh)*, berarti ia hanyalah keputusan yang dikembalikan kepada pendapat imam yanga disesuaikan dengan banyaknya kasus minum khamar dan sikap masyarakat yang meremehkan had (hukuman baku) baginya. Karenanya, jika imam menilai bahwa membunuh satu orang akan membuat yang lainnya jera, maka dia boleh melakukannya. Umar رضي الله عنه pernah menggundul pelakunya dan juga pernah mengasingkannya, dan masalah ini termasuk dari hukum-hukum yang berkenaan dengan imam, *wabillahi at-taufiq.*[98]

---

[97] HR. Abu Daud (4486), Al-Bukhari (12/58) dan Muslim (1707)

[98] Penulis رحمه الله berkata dalam *Tahdzib As-Sunan* (6/238), "Yang sesuai dengan dalil adalah bahwa hukum bunuh bukanlah suatu keharuskan, akan tetapi ia hanyalah *ta'zir* (hukuman tidak baku) yang dilakukan sesuai dengan maslahat yang ada. Jika masyarakat terlalu sering minum khamar dan mereka tidak jera dengan had (hukuman baku) dan imam menilai merupakan tindakan tepat kalau dia membunuh seseorang di antara mereka, maka dia boleh melakukannya. Karenanya Umar رضي الله عنه terkadang mengasingkan pelakunya, terkadang menggundul kepalanya dan mencambuknya sebanyak 80 kali. Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar رضي الله عنه telah mencambuk sebanyak 40 kali, lalu dia membunuhnya pada kali keempat tapi bukan sebagai had (hukuman baku), akan tetapi hanya sebagai ta'zir sesuai dengan maslahat yang ada."

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Terhadap Pencuri

Beliau pernah memotong tangan orang yang mencuri satu perisai yang harganya 3 dirham.[99]

Beliau juga pernah menetapkan bahwa tangan pencuri tidak boleh dipotong kalau hasil curiannya kurang dari seperempat dinar.[100]

Dinukil melalui jalur shahih bahwa beliau bersabda:

اقْطَعُوْا فِيْ رُبُعِ دِينَارٍ وَلَا تَقْطَعُوْا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ

"Potonglah tangan pada pencurian senilai seperempat dinar, dan jangan kalian memotong kalau nilainya di bawah dari itu." Disebutkan oleh Imam Ahmad رحمه الله[101]

Aisyah رضي الله عنها berkata:

لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ، تُرْسٍ أَوْ جُحْفَةٍ وَكَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ

"Tidak pernah ada pemotongan tangan pencuri di zaman Rasulullah ﷺ pada barang curian yang nilainya kurang dari harga perisai, tameng, atau senjata, dahulu setiap dari benda ini mempunyai nilai."[102]

Lalu, dinukil melalui jalur shahih bahwa beliau bersabda:

لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ

"Allah melaknat pencuri yang mencuri seutas tali lalu tangannya dipotong, dan yang mencuri sebutir telur lalu tangannya dipotong."[103]

---

[99] HR. Al-Bukhari (12/93, 94) dalam *Al-Hudud: Bab Firman Allah Ta'ala, "Pencuri laki-laki dan perempuan maka potonglah tangan-tangan keduanya,"* Muslim (1686) dalam *Al-Hudud: Bab Hukum had pencurian dan nishabnya,* Malik (2/831), At-Tirmidzi (1446), Abu Daud (4385) dan An-Nasa`i (8/76) dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما.

[100] HR. Al-Bukhari (12/89), Muslim (1684), Malik (2/832), At-Tirmidzi (1445) dan Abu Daud (4383) dari hadits Aisyah رضي الله عنها.

[101] HR. Ahmad (6/80) dari hadits Aisyah رضي الله عنها dengan isnad yang kuat.

[102] HR. Al-Bukhari (12/89), Muslim (1684) dan Malik dalam *Al-Muwaththa`* (2/832)

[103] HR. Al-Bukhari (12/94), Muslim (1687) dan An-Nasa`i (8/65).

Dikatakan, maksudnya adalah tali tambang kapal, sedangkan telur maksudnya adalah bulatan besi. Sebagian lagi mengatakan, bahkan yang dimaksud adalah semua tali dan telur. Lalu yang lain berkata, ini adalah pengabaran tentang realita. Maksudnya, dia mencuri barang itu dan mengakibatkan tangannya dipotong, karena pencurian kecil itu mengantarkannya secara berangsur-angsur hingga mencuri barang yang lebih besar nilainya daripada itu. Al-A'masy berkata, "Mereka (para tabi'in) menganggap yang dimaksud di situ bulatan terbuat besi putih, sedangkan tali adalah tali yang setara harganya dengan beberapa dirham."

Beliau memutuskan atas seorang wanita yang pernah meminjam perabotan lalu dia mengingkarinya, agar tangannya dipotong.[104]

Ahmad ﷺ berpegang kepada hukum ini[105] dan tidak ada dalil yang bertentangan dengannya.

Beliau ﷺ juga memutuskan untuk menggugurkan hukuman potong tangan dari orang yang merampas (jambret), pencopet, dan pengkhianat[106], dan yang dimaksud 'pengkhianat' adalah yang mengkhianati barang titipan.

* Mengingkari Barang Pinjaman Sama Seperti Mencuri

Adapun mengingkari barang yang dipinjam, maka ia termasuk kategori pencuri menurut syariat. Karena tatkala para sahabat berbicara kepada Nabi ﷺ mengenai seorang wanita yang meminjam perabotan lalu mengingkarinya, maka beliau memotong tangannya, dan beliau bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

"Demi Dzat Yang jiwaku berada di Tangan-Nya, seandainya Fathimah

---

[104] HR. Abu Daud (4395) dalam *Al-Hudud: Bab Pemotongan Tangan Karena Barang Pinjaman yang Tidak Diakui,* An-Nasa'i (8/70) dalam *As-Sariq: Bab Apa yang Merupakan Penjagaan dan Apa yang Bukan,* dan Ahmad (2/151) dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما. Diriwayatkan juga oleh Muslim dalam *Ash-Shahih* (1688) (10) dari hadits Aisyah رضي الله عنها dia berkata, "*Ada seorang perempuan dari bani Makhzum yang meminjam perabotan lalu dia mengingkarinya, maka Nabi ﷺ memerintahkan untuk memotong tangannya.*"

[105] Dan ini juga merupakan pendapat Ishak bin Rahawaih sebagaimana dalam *Syarh As-Sunnah* (10/322).

[106] HR. Abu Daud (4391), At-Tirmidzi (1448), An-Nasa'i (8/89) dan Ibnu Majah (2591) dari hadits Jabir bin Abdillah رضي الله عنهما. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih," dan telah dishahihkan oleh Ibnu Hibban (1502, 1503) dan Abdul Haq tidak mengomentarinya dalam *Al-Ahkam* karyanya, dan sikapnya diikuti oleh Ibnu Al-Qaththan setelahnya, hal ini berarti hadits adalah shahih menurut keduanya.

putri Muhammad mencuri niscaya aku akan memotong tangannya."[107]

Sikap beliau ﷺ memasukkan orang yang mengingkari barang pinjaman ke dalam kategori pencuri, sama seperti sikap beliau memasukkan semua jenis makanan yang memabukkan ke dalam kategori khamar, maka cermatilah hal ini. Ini adalah pengenalan kepada umat tentang apa yang Allah inginkan dari firman-Nya.

Beliau ﷺ memutuskan untuk menggugurkan hukum potong tangan dari pencuri buah-buahan dan jantung (pucuk) kurma. Beliau menetapkan bahwa siapa saja yang memakan darinya dengan mulutnya karena dia membutuhkannya, maka tidak ada hukuman atasnya, dan barangsiapa yang keluar dengan membawanya maka dia wajib mengganti nilainya dua kali lipat dan mendapatkan hukuman. Barangsiapa yang mencuri sesuatu daripada buah-buahan di tempat penjemurannya, maka tangannya wajib dipotong kalau nilai yang dicuri setara dengan nilai perisai.[108] Inilah keputusan tetap beliau dan hukum beliau yang adil.

Beliau menetapkan pada kasus pencurian kambing di tempat penggembalaannya, bahwa harus diganti dengan harganya dua kali lipat, dan pencurinya dipukul sebagai peringatan. Adapun yang dicuri dari kandangnya, maka tangan pencurinya dipotong kalau nilainya setara dengan harga satu perisai.[109]

Beliau pernah memutuskan memotong tangan pencuri baju panjang milik Shafwan bin Umayyah, ketika dia sedang tidur beralaskan baju itu di masjid, lalu Shafwan berniat memberikan baju tersebut kepada pencurinya atau menjualnya kepadanya, maka beliau bersabda, *"Kenapa kamu tidak melakukannya sebelum kamu membawa dia kepadaku?"*[110]

Beliau memutuskan memotong tangan orang yang mencuri perisai dari serambi masjid yang dikhususkan kepada wanita.[111]

---

107 HR. Al-Bukhari (12/76) dalam *Al-Hudud: Bab Penegakan Had (hukuman baku) Kepada Orang yang Terpandang dan Rakyat Rendahan* dan Muslim (1688) dari hadits Aisyah رضي الله عنها .

108 HR. Abu Daud (1710, 1711, 1712, 1713, 4390), An-Nasa'i (8/65, 86) dan Ahmad (6683, 6746) dari hadits Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya dengan sanad yang shahih. Dalam permasalahan ini ada juga hadits dari Rafi' bin Khadij dalam *Al-Muwaththa'* (2/839), At-Tirmidzi (1449), Abu Daud (4388) dan Ibnu Majah (2593) dengan lafazh, *"Tidak ada pemotongan tangan pada buah-buahan dan jantung kurma,"* dan haditsnya shahih.

109 HR. Ahmad (2/180), An-Nasa'i (8/86) dan Ibnu Majah (2596) dari hadits Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, dan sanadnya hasan.

110 HR. Abu Daud (4394) dan An-Nasa'i (8/68, 69, 70) dengan sanad yang shahih.

111 HR. Ahmad (2/145), Abu Daud (4386) dan an-Nasa'i dari hadits Ibnu Umar, dan sanadnya shahih.

Di sisi lain, beliau menggugurkan hukum potong tangan atas seorang budak—di antara budak-budak yang termasuk bagian seperlima rampasan perang–yang mencuri sebagian harta dari bagian seperlima rampasan perang *(al-khumus)*, dan beliau bersabda, *"Masing-masing adalah harta Allah yang saling mencuri satu sama lain."* HR. Ibnu Majah.[112]

Pernah diajukan kepada beliau seorang pencuri, lalu pencuri itu mengakui perbuatannya, akan tetapi tidak ditemukan padanya barang curian, maka beliau bersabda:

مَا إِخَالُهُ سَرَقَ؟

"Apa yang membuat dia mengira bahwa dirinya mencuri?"

Dia menjawab, "Betul aku mencuri." Lalu, beliau mengulangi ucapannya sebanyak dua atau tiga kali. Setelah itu beliau memerintahkan agar tangannya dipotong.[113]

Pada kasus lain, seorang pencuri diajukan kepada beliau, lalu beliau bersabda, *"Apa yang membuat dia mengira bahwa dirinya mencuri?"* Dia menjawab, "Betul aku mencuri." Maka, beliau bersabda, *"Bawalah dia lalu potonglah tangannya, kemudian obatilah dia sampai darahnya berhenti keluar, setelah itu bawalah dia kembali kepadaku."* Maka tangannya dipotong kemudian dia didatangkan lagi kepada Nabi ﷺ maka beliau bersabda, *"Bertaubatlah kamu kepada Allah!"* Maka dia berkata, "Aku bertaubat kepada Allah." Lalu beliau bersabda, *"Allah telah menerima taubatmu."*[114]

---

[112] HR. Ibnu Majah (2590) dari hadits Ibnu Abbas, dan dalam sanadnya ada Jubarah bin Al-Mughallis dan Hajjaj bin Tamim, dan keduanya adalah perawi yang lemah.

[113] HR. Abu Daud (4380), An-Nasa'i (8/67) dan Ibnu Majah (2597) dari hadits Abu Umayyah Al-Makhzumi, dan dalam sanadnya ada Abu al-Mundzir maula Abu Dzar, seorang perawi yang *majhul*, dan perawi lainnya *tsiqah* (terpercaya).

[114] HR. Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (4/381) dari hadits Ad-Darawardi dari Yazid bin Khushaifah dari Muhammad bin Abdirrahman bin Tsauban dari Abu Hurairah ..., lalu dia (Al-Hakim) menshahihkannya dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Akan tetapi Ad-Daraquthni berkata (2/331)—setelah dia meriwayatkan hadits ini–, "Ats-Tsauri telah meriwayatkannya dari Yazid bin Khushaifah dari Muhammad bin Abdirrahman bin Tsauban dari Nabi ﷺ secara mursal." Demikian pula Abu Daud meriwayatkannya dalam *Al-Marasil* dari Ats-Tsauri secara *mursal*. Abdurrazzaq meriwayatkannya (18923) dia berkata, "Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami dari Ats-Tsauri secara mursal," dan Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam meriwayatkannya dalam *Gharib Al-Hadits* dia berkata, "Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Yazid bin Khushaifah melalui jalurnya secara mursal."

Dalam riwayat At-Tirmidzi dikatkan, beliau pernah memotong tangan seorang pencuri dan menggantungkan tangannya di atas lehernya. Dia (At-Tirmidzi) berkata, "Ini adalah hadits hasan."[115]

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Terhadap Orang yang Menuduh Orang Lain Mencuri

Abu Daud meriwayatkan dari Azhar bin Abdillah bahwa ada suatu kaum yang kehilangan barang, lalu mereka menuduh sekelompok orang dari Al-Hakah telah mencurinya. Mereka kemudian mendatangi An-Nu'man bin Basyir, sahabat Rasulullah ﷺ, maka dia memenjarakan mereka selama beberapa malam lalu melepaskan mereka. Melihat hal itu, para pemilik barang mendatanginya dan berkata, "Engkau melepaskan mereka tanpa ada pukulan dan pemeriksaan?" Dia berkata, "Apa yang kalian inginkan? Jika kalian mau, aku memukulnya, maka jika barang kalian ditemukan pada mereka, niscaya itulah yang diharapkan. Tapi jika tidak, maka aku akan memukul punggung-punggung kalian sebagaimana aku memukul punggung-punggung mereka." Maka mereka berkata, "Apa ini keputusanmu?" Dia menjawab, "Ini adalah hukum Allah dan Rasul-Nya."[116]

PASAL

* Hal-Hal yang Terkandung Dalam Keputusan-Keputusan Terdahulu Tentang Pencurian

Keputusan-keputusan terdahulu mengandung beberapa perkara:

Pertama, tidak boleh memotong tangan pencuri kalau nilai barang curiannya lebih kecil daripada tiga dirham atau kurang daripada seperempat dinar.

---

[115] HR. Abu Daud (4411), At-Tirmidzi (1447), An-Nasa'i (892, 93) dan Ibnu Majah (2587) dari hadits Fudhalah bin Ubaid, dan dalam sanadnya ada Al-Hajjaj bin Artha'ah, seorang perawi yang sangat banyak kesalahan dan *tadlis*nya, serta Abdurrahman bin Muhairiz, tidak ada yang menganggapnya *tsiqah* (terpercaya) kecuali Ibnu Hibban.

[116] HR. Abu Daud (4382) dalam *Al-Hudud: Bab Menguji dengan Pukulan* dan An-Nasa'i (8/66) dalam *As-Sariq: Bab Menguji Pencuri dengan Pukulan,* dan sanadnya kuat.

Kedua, bolehnya melaknat para pelaku dosa-dosa besar secara umum, bukan per individu. Sebagaimana beliau ﷺ telah melaknat pencuri, melaknat pemakan riba dan yang memberi makan dengannya, melaknat peminum khamar dan yang memerasnya, serta melaknat orang yang melakukan amalan kaum Luth.[117] Namun, pada saat yang sama, beliau melarang melaknat Abdullah Himar yang baru saja habis meminum khamar.[118] Tidak ada kontradiksi antara kedua perkara ini, karena sifat yang laknat tertuju padanya benar adanya. Adapun per individu maka bisa jadi ada perkara-perkara yang menghalangi sampainya laknat ini kepadanya, misalnya dia mempunyai kebaikan yang menghapuskan kesalahannya, atau taubat atau musibah-musibah yang menghapuskan dosa atau ampunan dari Allah kepadanya. Karenanya boleh melaknat jenis perbuatan tapi tidak boleh melaknat pelakunya perindividu.

Ketiga, isyarat untuk menutup sarana-sarana kerusakan (*sadd adz-dzaraa-i'*), karena beliau mengabarkan bahwa pencurian seutas tali dan sebutir telur akan terus mendorong pelakunya mencuri, sampai tangannya dipotong.

Keempat, memotong tangan orang yang mengingkari barang pinjam-annya, dan dia masuk kategori pencuri menurut syariat, sebagaimana penjelasan yang telah berlalu.

Kelima, orang yang mencuri harta yang nilainya tidak sampai menyebabkan tangannya dipotong, maka ganti ruginya dilipatgandakan. Imam Ahmad رحمه الله telah menyatakan hal ini secara tekstual. Beliau berkata, "Setiap orang yang hukum potong tangan gugur darinya, maka ganti ruginya dilipatgandakan." Telah berlalu hukum dari Nabi ﷺ seperti ini pada dua keadaan: Pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya dan kambing yang ada di pengembalaannya.

Keenam, penggabungan *ta'zir* (hukuman tidak baku) dengan ganti rugi, dan ini merupakan penggabungan antara dua hukuman: Hukuman yang bersifat materi dan fisik.

---

117 Hadits tentang laknat kepada pencuri diriwayatkan oleh Al-Bukhari (12/71, 72) dan Muslim (1687). Hadits tentang laknat kepada pemakan riba diriwayatkan oleh Al-Bukhari (10/330) dan Muslim (1597). Hadits tentang laknat kepada peminun khamar dan yang memerasnya, diriwayatkan oleh Ahmad (5716), Abu Daud (3674) dan Ibnu Majah (3380) dari hadits Ibnu Umar dengan sanad yang shahih. Hadits tentang laknat kepada orang yang melakukan amalan kaum Luth, diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (1/217, 309, 317) dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

118 Hadits shahih, dan penjelasannya telah berlalu pada halaman 43 (kitab asli).

Ketujuh, menjadikan 'pengaman' sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukuman. Karena, beliau ﷺ menggugurkan hukum potong tangan atas pencuri buah-buahan yang masih ada di pohonnya, tapi beliau mewajibkan hukum ini atas orang yang mencurinya di tempat penjemuran. Menurut Abu Hanifah, hal itu karena berkurangnya nilai harta tersebut akibat cepat rusak, dan beliau menjadikan hal ini sebagai dasar dalam semua kejadian yang nilai harta akibat cepat rusak. Tapi pendapat mayoritas ulama lebih tepat karena beliau ﷺ menjadikan harta itu mempunyai tiga keadaan: (1) Keadaan yang tidak ada sanksi apapun padanya, yaitu jika dia makan buah itu (di pohonnya) langsung dengan mulutnya. (2) Keadaan yang harus diganti dua kali lipat dan pencurinya dipukul tanpa memotong tangannya, yaitu jika dia mengambil dari pohon dan membawanya keluar dari kebun. (3) Keadaan yang tangan dipotong karenanya, yaitu jika dia mencurinya dari tempat pengeringannya, baik dia sudah kering sempurna maupun belum, karena yang menjadi patokan adalah tempat dan penjagaan, bukan kering atau masih basahnya. Ini ditunjukkan oleh perbuatan beliau ﷺ yang menggugurkan hukum potong tangan dari orang yang mencuri kambing dari tempat pengembalaannya, dan beliau mewajibkan potong tangan kepada orang yang mencurinya dari kandangnya, karena itu adalah pengaman baginya.

Kedelapan, penetapan adanya hukuman secara materi, yang dalam permasalahan ini ada banyak sunnah yang shahih dan tidak ada yang menentangnya. Para khulafa ar-rasyidun dan selainnya dari kalangan sahabat ﷺ telah mengamalkannya, dan yang paling sering menerapkannya adalah Umar ﷺ.

Kesembilan, seorang dianggap sebagai pengaman bagi pakaian dan alas tidurnya yang dia tidur di atasnya dimanapun dia berada, baik dia tidur di masjid atau selainnya.

Kesepuluh, masjid dianggap sebagai pengaman bagi barang-barang yang biasa disimpan di situ, karena Nabi ﷺ memotong tangan orang yang mencuri perisai di masjid. Karenanya orang yang mencuri terpal, pelita, dan karpet di masjid, juga harus dipotong tangannya, dan ini adalah salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan selainnya. Adapun ulama yang tidak mewajibkan tangannya dipotong maka dia mengatakan: Orang itu mempunyai hak padanya, adapun dia tidak punya hak maka tangannya dipotong, misalnya kalau dia adalah kafir dzimmi.

Kesebelas, tuntutan atas barang yang dicuri adalah syarat bolehnya memotong tangan, karena jika pemiliknya memberikan kepada pencurinya atau menjual kepadanya sebelum kasusnya diajukan kepada imam

(pemimpin), maka hukum potong tangan pun gugur. Sebagaimana yang Nabi ﷺ sebutkan dengan tegas, "Kenapa kamu tidak melakukannya sebelum kamu membawa dia kepadaku?"[119]

Kedua belas, hal itu (kesediaan pemilik barang untuk menghibahkan atau menjual kepada pencurinya) tidak menggugurkan hukum potong tangan kalau kasusnya sudah sampai kepada imam, dan demikian pula halnya dengan semua kasus yang memiliki *had* (hukuman baku) dan sudah sampai kepada imam (pemimpin), karena telah dinukil melalui jalur shahih dari beliau ﷺ bahwa ia tidak boleh digugurkan, dalam *As-Sunan* dari beliau, *"Kalau had (hukuman baku) sudah sampai kepada imam, maka Allah melaknat yang memberikan syafaat (bantuan) dan yang diberikan syafaat (dibantu)."*[120]

Ketiga belas, orang yang mencuri sesuatu yang dia mempunyai hak padanya, maka tangannya tidak dipotong.

Keempat belas, tangan pencuri tidak dipotong kecuali setelah dia mengakui perbuatannya sebanyak dua kali, atau ada dua orang saksi, karena pencuri dalam hadits di atas mengaku di sisi beliau ﷺ, namun beliau bersabda, *"Dari mana kamu tahu kalau kamu mencuri?"* Orang itu menjawab, "Betul aku mencuri." Maka, barulah ketika itu beliau memotong tangannya, dan beliau tidak memotongnya sampai beliau mengatakan kepadanya ucapan itu sebanyak dua kali.

Kelima belas, menganjurkan kepada pencuri agar dia tidak mengaku dan agar dia menarik kembali pengakuannya. Tapi ini bukanlah hukum untuk semua pencuri, bahkan di antara pencuri ada yang nanti mengaku setelah dihukum dan diancam (intimidasi), sebagaimana yang akan datang insya Allah Ta'ala.

Keenam belas, wajib atas imam mengobati tangan pencuri setelah dipotong agar dia tidak mati. Dalam sabda beliau, *"Obatilah dia!"* terdapat dalil bahwa biaya perawatan bukan ditanggung oleh pencuri.

---

[119] Hadits shahih, telah berlalu pada halaman 47 (kitab asli).

[120] Hadits ini tidak diriwayatkan oleh seorang pun di antara para penulis kitab-kitab *As-Sunan*, ia hanya diriwayatkan dalam *Al-Muwaththa`* (2/835) dari Rabiah bin Abi Abdirrahman bahwa Az-Zubair bin Al-Awwam ... para perawinya *tsiqah* (terpercaya) tetapi sanadnya munqathi' (terputus). Ath-Thabrani meriwayatkannya di kitabnya *Al Ausath* dan *Ash-Shaghir* seperti dikutip dalam kitab *Al-Majma'* 6/259 dari hadits Urwah bin Az-Zubair, dari bapaknya, dinisbatkan kepada Nabi ﷺ. Dalam *sanad*nya terdapat Abu Ghaziyah Muhammad bin Musa Al Anshari, beliau seorang perawi lemah. Al Bukhari berkata, "Dia memiliki riwayat-riwayat mungkar." Sementara Ibnu Hibban berkata, "Dia biasa mencuri hadits dan meriwayatkan hadits-hadits palsu dari para perawi *tsiqah* (terpercaya). Adapun Abu Hatim berkata, "Dia lemah."

Ketujuh belas, menggantung tangan pencuri di lehernya sebagai pelajaran baginya dan bagi orang lain yang melihatnya.

Kedelapan belas, memukul orang yang menuduh jika nampak darinya tanda-tanda kedustaan. Nabi ﷺ telah memberikan hukuman fisik kepada orang yang menuduh dan juga pernah memenjarakannya.

Kesembilan belas, wajib melepaskan tertuduh jika tidak nampak darinya sesuatu pun dari yang dituduhkan kepadanya. Apabila penuduh rela kalau tertuduh dipukul, maka jika harta ditemukan pada tertuduh maka tidak masalah, tapi jika pukulan itu tidak berhasil mengungkap keberadaan yang hilang pada tertuduh, maka penuduh harus dipukul seperti pukulan yang diberikan kepada tertuduh. Ini semua jika disertai adanya tanda-tanda yang mencurigakan. Sebagaimana yang diputuskan oleh An-Nu'man bin Basyir رضي الله عنه putuskan, dan beliau mengabarkan bahwa itu adalah hukum Rasulullah ﷺ.

Kedua puluh, adanya qisas dalam kasus pemukulan menggunakan cambuk, tongkat, dan semacamnya.

PASAL

* Orang yang Berulang Kali Ditegakkan Padanya Had (Hukuman Baku) Dalam Kasus Pencurian

Abu Daud meriwayatkan bahwa beliau pernah memerintahkan untuk membunuh seorang pencuri, lalu mereka (para sahabat) berkata, "Dia hanya mencuri." Maka beliau bersabda, *"Lakukan hukuman potong padanya!"* Kemudian orang itu didatangkan lagi untuk kedua kalinya lalu beliau memerintahkan untuk membunuhnya lalu mereka (para sahabat) berkata, "Dia hanya mencuri." Maka beliau bersabda, *"Lakukan hukuman potong padanya!"* Kemudian orang itu didatangkan lagi untuk ketiga kalinya lalu beliau memerintahkan untuk membunuhnya lalu mereka (para sahabat) berkata, "Dia hanya mencuri." Maka, beliau bersabda, *"Lakukan hukuman potong padanya!"* Kemudian orang itu didatangkan lagi untuk keempat kalinya lalu beliau memerintahkan untuk membunuhnya lalu mereka (para sahabat) berkata, "Dia hanya mencuri." Maka, beliau bersabda, *"Lakukan hukum potong padanya!"* Kemudian orang itu didatangkan lagi untuk kelima kalinya lalu beliau memerintahkan untuk membunuhnya lalu mereka pun akhirnya membunuhnya.[121]

---

[121] HR. Abu Daud (4410) dalam *Al-Hudud: Pencuri yang Telah Mencuri Berulang Kali* dan An-

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum ini:

An-Nasa`i dan selainnya tidak menshahihkan hadits ini. An-Nasa`i berkata, "Ini adalah hadits yang mungkar, Mush'ab bin Shahih bukanlah rawi yang kuat (*laisa bil qawi*)." Ulama selain beliau menganggap hadits ini hasan. Mereka mengatakan hukum ini khusus berlaku kepada laki-laki itu saja, tatkala Rasulullah ﷺ mengetahui adanya maslahat membunuhnya. Kelompok ketiga menerima hadits ini dan mengamalkannya, yaitu jika seorang pencuri sudah mencuri sampai lima kali maka dia dibunuh pada pencurian yang kelima. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Abu Mush'ab dari kalangan ulama mazhab Maliki.

Dalam hukum ini ada keterangan bolehnya memotong keempat anggota tubuh pencuri. Abdurazzaq meriwayatkan dalam *Al-Mushannaf*: Bahwa didatangkan kepada Nabi ﷺ seorang budak yang mencuri dan dia telah didatangkan kepada beliau sebanyak empat kali tapi beliau membiarkannya. Kemudian dia didatangkan pada kali kelima maka beliau memotong satu tangannya, kemudian pada kali keenam beliau memotong satu kakinya, kemudian pada kali ketujuh beliau memotong tangannya yang lain, kemudian pada kali kedelapan beliau memotong kakinya yang lain.[122]

Para sahabat dan para ulama setelah mereka berbeda pendapat dalam hal: Apakah semua anggota tubuhnya boleh dipotong atau tidak? Ada dua pendapat:

Asy-Syafi'i, Malik dan Ahmad—dalam salah satu riwayat–berkata: Boleh dipotong semuanya. Sedangakan Abu Hanifah dan Ahmad—dalam riwayat kedua–berkata: Tidak boleh dipotong melebihi dari satu tangan dan satu kaki. Berdasarkan pendapat kedua ini, apakah yang terlarang adalah: (1) menghilangkan fungsi anggota tubuh yang sejenis, atau (2) menghilangkan dua anggota tubuh pada sisi tubuh yang sama? Dalam masalah ini ada dua sisi pandang yang akan nampak pengaruhnya dalam kasus: Jika si pencuri adalah orang yang terpotong tangan kanannya saja,

---

Nasa`i (8/90, 91) dalam *As-Sariq: Bab Memotong Kedua Tangan dan Kedua Kaki Pencuri* dari hadits Jabir bin Abdillah. Dalam sanadnya ada Mush'ab bin Tsabit, seorang perawi lemah, sebagaimana yang dikatakan An-Nasa`i dan selainnya. Al-Hafizh berkata dalam *At-Talkhish*, *"Aku tidak mengetahui ada satu pun hadits yang shahih dalam masalah ini."*

[122] HR. Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* (18773) dan Al-Baihaqi (8/273) dari hadits Ibnu Juraij dia berkata: Abdu Rabbih bin Abi Umayyah mengabarkan kepadaku bahwa Al-Harits bin Abdillah bin Abi Rabiah menceritakan kepadanya bahwa Nabi ﷺ ... dan seterusnya. Abdu Rabbih adalah seorang perawi *majhul* (tidak diketahui), sedangkan riwayat Al-Harits bin Abdillah dari Nabi ﷺ adalah *mursal* (tidak menyebut perawi yang menukil dari sumber pertama).

atau seorang yang terpotong kaki kirinya saja, maka kalau kita mengatakan: Boleh memotong semua anggota tubuhnya, maka hal ini tidak berpengaruh (karena boleh dipotong mana saja dari anggota tubuhnya yang masih utuh–ed.). Tapi jika kita mengatakan: Tidak boleh memotong semua anggota tubuh, maka pada kasus pertama yang dipotong adalah kaki kirinya, dan pada kasus kedua yang dipotong adalah tangan kanannya berdasarkan kedua sebab di atas sekaligus. Adapun jika si pencuri terpotong tangan kiri bersama kaki kanannya, maka tidak ditegakkan lagi hukuman potong padanya berdasarkan kedua sebab di atas sekaligus. Sedangkan jika yang terpotong adalah tangan kiri saja, maka tangan kanannya tidak dipotong berdasarkan kedua sebab di atas sekaligus. Hal ini perlu ditinjau kembali, maka cermatilah!

Kemudian, apakah pemotongan kaki kiri dibangun di atas kedua sebab di atas? Jika kita menjadikan hilangnya manfaat anggota tubuh sejenis sebagai sebab maka kakinya boleh dipotong, tapi jika kita menjadikan hilangnya dua anggota tubuh pada sisi tubuh yang sama sebagai sebab maka kakinya tidak boleh dipotong.

Jika yang terpotong hanyalah kedua tangan dan kita menjadikan hilangnya manfaat anggota tubuh sejenis sebagai sebab, maka kaki kirinya dipotong, tapi jika yang kita jadikan sebab adalah hilangnya dua anggota tubuh pada sisi tubuh yang sama maka tidak boleh dipotong. Demikian penerapan kaidah ini. Pengarang *Al-Hurrar* berkata dalam masalah ini, "Tangan kanannya dipotong berdasarkan kedua riwayat. Dan harus dibedakan antara kasus ini dengan kasus orang yang terpotong kedua tangannya. Adapun yang disebutkan tentang perbedaannya, kalau yang terpotong adalah kedua kakinya maka dia seperti orang yang duduk, dan jika yang dipotong adalah salah satu tangannya maka dia bisa memanfaatkan tangan yang satunya untuk makan, minum, berwudhu, *istijmar* (membersihkan tempat keluar najis dengan menggunakan batu–ed.) dan selainnya. Kalau yang terpotong adalah kedua tangannya, maka dia tidak bisa menggunakan anggota tubuhnya kecuali kedua kakinya. Karena itu, jika salah satu kakinya tidak ada, maka tidak mungkin baginya untuk menggunakan satu kaki tanpa tangan. Perbedaan yang lain, satu tangan bisa dimanfaatkan bersamaan dengan tidak adanya manfaat berjalan, sedangkan satu kaki tidak bisa bermanfaat tanpa adanya manfaat memegang."

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Terhadap Orang yang Menghinanya, Baik Dia Seorang Muslim, atau Dzimmi, atau Mu'ahad

Dinukil melalui jalur shahih bahwa beliau membatalkan tuntutan atas pembunuhan seorang *ummul walad* (budak yang telah melahirkan anak untuk majikannya) yang buta ketika dia dibunuh oleh majikannya, karena dia biasa mencela beliau ﷺ.[123]

Beliau juga membunuh sekelompok orang Yahudi karena telah mencela dan mengganggu beliau. Beliau memberikan jaminan keamanan kepada semua orang pada hari pembebasan Makkah, kecuali sekelompok orang yang pernah mengganggu dan mencela beliau, dan mereka adalah empat orang laki-laki dan dua wanita.[124] Beliau juga pernah bersabda, *"Siapa yang mau membunuh Ka'ab Al-Asyraf? Karena sesungguhnya dia telah mengganggu Allah dan Rasul-Nya."*[125] Dan, beliau membatalkan tuntutan atas pembunuhannya dan juga pembunuhan Abu Rafi'.

Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ berkata kepada Abu Barzah Al-Aslami—ketika itu dia hendak membunuh orang yang mencelanya–, "Ini tidak boleh

---

[123] HR. Abu Daud (4361), An-Nasa'i (7/107, 108), Ad-Daraquthni (4/216, 217) dari hadits Ibnu Abbas. Sanadnya shahih, dishahihkan oleh Al-Hakim (4/354) dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

[124] HR. An-Nasa'i (7/105, 106) dalam *Tahrim Ad-Dam* dari hadits Sa'ad bin Abi Waqqash dia berkata, "Pada hari pembebasan kota Makkah, Rasulullah ﷺ memberikan jaminan keamanan kepada semua orang kecuali kepada empat orang laki-laki dan dua orang perempuan. Beliau berkata, *'Bunuhlah mereka ini walaupun kalian mendapatinya sedang bergelantungan di tirai Ka'bah.'* Mereka adalah: Ikrimah bin Abi Jahl, Abdullah bin Khathal, Miqyas bin Shubabah, dan Abdullah bin Sa'ad bin Abi As-Sarh .... Dalam sanadnya ada Asbath bin Nashr, seorang perawi yang jujur tapi banyak bersalah (*shuduq katsirul khatha'*) dan perawi yang lainnya tsiqah (terpercaya). Dalam catatan tambahan Yunus bin Bukair terhadap *Al-Maghazi* dari jalan Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya dinukil keterangan yang semakna dengannya. Ad-Daraquthni dan Al-Hakim meriwayatkan dari hadits Sa'id bin Yarbu' bahwa beliau ﷺ bersabda, "Ada empat orang yang aku tidak berikan jaminan keamanan, tidak di daerah yang halal dan tidak pula di daerah yang haram (Makkah): Al-Huwairits bin Nuqaid, Hilal bin Khathal, Miqyas bin Shubabah dan Abdullah bin Abi Sarh." Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi dalam Ad-Dala'il meriwayatkan dari jalan Al-Hakam bin Abdil Malik dari Qatadah dari Anas, bahwa Nabi ﷺ memberikan jaminan keamanan kepada semua manusia pada saat pembebaan Makkah kecuali pada empat orang: Abdul Uzza bin Khathal, Miqyas bin Shubabah Al-Kinani, Abdullah bin Abi Sarh dan Ummu Sarah ... periksa kembali *Al-Fath* (4/51, 52) dan *Ash-Sharim Al-Maslul* hal. 108, 113.

[125] Telah berlalu penjelasannya pada (3/172) (kitab asli). Haditsnya terdapat dalam *Shahih Al-Bukhari* (7/259, 262) dan Muslim dari hadits Jabir bin Abdillah. Pembunuhan Abu Rafi' juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari (7/623) dari hadits Al-Barra' bin Azib.

dilakukan oleh seorang pun selain Rasulullah ﷺ."[126] Ini adalah keputusan beliau dan keputusan para khalifah beliau sepeninggal beliau. Tidak ada seorang pun sahabat yang menyelisihi mereka. Allah telah menjaga mereka dari penyelisihan terhadap hukum ini.

Abu Daud meriwayatkan dalam *As-Sunan* dari Ali رضي الله عنه, bahwa ada seorang wanita Yahudi yang mencela Nabi ﷺ dan membicarakan kehormatan beliau, maka ada seorang laki-laki yang mencekiknya hingga mati dan Rasulullah ﷺ membatalkan tuntutan atas pembunuhannya.[127]

Para pengarang kitab-kitab *As-Siyar* (biografi) dan *Maghazi* (peperangan) menyebutkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما bahwa dia berkata, "Ada seorang wanita yang mencela Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, *"Siapa yang akan membunuhnya untukku?"* Lalu, seorang laki-laki dari kaum wanita tersebut berkata, "Aku." Maka, dia segera pergi lalu membunuhnya, kemudian hal itu dikabarkan kepada Nabi ﷺ lalu beliau bersabda:

لَا يَنْتَطِحُ فِيهَا عَنْزَانِ

"Tidak ada dua kambing yang saling menanduk dalam masalah ini."*[128]

Dalam masalah ini ada sekitar belasan hadits yang di antaranya ada yang shahih, hasan, dan masyhur, dan ini merupakan ijma' para sahabat.

Harb menyebutkan dalam *Al-Masa`il* karyanya, dari Mujahid dia berkata, "Didatangkan kepada Umar رضي الله عنه seorang laki-laki yang mencela Nabi ﷺ lalu dia membunuhnya. Kemudian Umar رضي الله عنه berkata, 'Barangsiapa yang menghina Allah dan Rasul-Nya atau menghina salah seorang dari para nabi, maka bunuhlah dia.' Kemudian Mujahid berkata dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما:

"Muslim mana saja yang mencerca Allah dan Rasul-Nya atau mencerca salah seorang dari para nabi, maka sungguh dia telah mendustakan Rasulullah ﷺ, dan itu adalah kemurtadan. Orangnya harus disuruh bertaubat, kalau dia mau maka itulah yang diharapkan, tapi jika tidak, maka dia harus dibunuh. Kafir mu'ahad mana saja yang menentang lalu mencerca Allah atau mencerca salah seorang dari para nabi atau dia

---

[126] HR. Abu Daud (4363) dan An-Nasa`I (7/108, 109) dengan sanad yang shahih.

[127] HR. Abu Daud (4362) dan seluruh perawinya *tsiqah*. Lihat *Ash-Sharim Al-Maslul* hal. 60 karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiah.

* Ini adalah ibarat untuk menggambarkan pembunuhan yang dilakukan oleh orang itu tidak diperselisihkan akan kebenarannya, *Wallahu A'lam*–penerj.

[128] Lihat *Ash-Sharim Al-Maslul* hal. 94, 97.

terang-terangan melakukannya, maka sungguh dia telah membatalkan perjanjian damai, karenanya bunuhlah dia."

Ahmad menyebutkan dari Ibnu Umar ﵄ bahwa ada seorang rahib yang melewatinya lalu ada yang berkata tentangnya, "Orang ini telah mencerca Nabi ﷺ." Maka, Ibnu Umar ﵄ berkata, "Seandainya aku mendengarnya, niscaya aku akan membunuhnya. Sesungguhnya kami tidak memberikan jaminan keselamatan kepada orang-orang yang mencerca nabi kami." Atsar-atsar dari para sahabat dalam masalah ini sangatlah banyak, bahkan lebih dari seorang imam telah menukil adanya ijma' akan wajibnya membunuh orang yang melakukannya. Guru kami (Ibnu Taimiyah) berkata, "Ini diarahkan kepada ijma' di abad pertama dari zaman sahabat dan tabi'in." Yang kami maksudkan di sini adalah penyebutan hukum dan keputusan Nabi ﷺ kepada orang yang mencerca beliau.

* Nabi ﷺ Berhak Memaafkan Orang yang Mencelanya pada Masa Hidup Beliau ﷺ

Adapun perbuatan beliau ﷺ tidak membunuh orang yang mencela keadilan beliau dengan perkataannya, "Berbuat adillah kamu wahai Muhammad! Karena sesungguhnya kamu belum berbuat adil,"[129] mencela hukum beliau dengan ucapannya, "Apakah karena dia adalah sepupumu?"[130] mencela maksud beliau dengan ucapannya, "Sesungguhnya pembagian ini tidak diharapkan dengannya wajah Allah,"[131] atau mencela hak khusus beliau dengan perkataannya, "Mereka mengatakan: Sesungguhnya engkau (Muhammad) melarang dari kesewenang-wenangan dan hanya engkau sendiri yang berhak melakukannya (sewenang-wenang),"[132] dan selainnya. Maka, alasan beliau membiarkannya adalah

---

[129] HR. Muslim (1063) dari hadits Jabir; Ahmad (2/219) dari hadits Abdullah bin Amr bin Al-Ash.

[130] HR. Al-Bukhari (5/27, 30, 227) (8/219) dan Muslim (2357) dari hadits Abdullah bin Az-Zubair.

[131] HR. Al-Bukhari (8/44, 45), Muslim (1062), dan Ahmad (1/380, 396, 411) dari hadits Ibnu Mas'ud.

[132] HR. Ahmad dalam *Al-Musnad* (5/2,4) dari hadits Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa saudaranya atau pamannya berdiri di hadapan Nabi ﷺ lalu berkata, "Kenapa tetangga-tetanggaku ditangkap?" tapi beliau berpaling darinya. Dia berkata, "Kenapa tetangga-tetanggaku ditangkap?" tapi beliau berpaling darinya. Kemudian dia berkata, "Kenapa tetangga-tetanggaku ditangkap?" tapi beliau berpaling darinya. Dia berkata, "Aku mengatakan hal ini karena orang-orang telah menganggap bahwa Muhammad melarang dari kesewenang-wenangan dan hanya dia yang berhak melakukannya." Maka Nabi ﷺ berkata, *"Apa yang dia katakan?"* lalu saudaranya atau sepupunya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia berkata ...." Beliau lalu bersabda, *"Sungguh kalian telah mengucapkannya atau ada di antara kalian yang telah mengucapkannya. Sesungguhnya aku melakukan hal itu karena itu adalah*

karena hak untuk membalas adalah milik beliau. Karenanya, beliau boleh melakukannya dan beliau juga boleh membiarkannya. Adapun umatnya, maka mereka tidak boleh meninggalkan pemenuhan terhadap hak beliau ﷺ.

Lagi pula, semua peristiwa di atas terjadinya di masa-masa awal Islam, ketika beliau ﷺ masih diperintahkan untuk banyak-banyak memaafkan dan toleran terhadap manusia.

Ditambah lagi, beliau ﷺ memaafkan kesalahan yang berkenaan dengan haknya karena adanya maslahat untuk menyatukan hati dan mempererat persatuan, agar orang-orang tidak lari dari beliau, dan agar mereka tidak mengatakan bahwa beliau membunuh sahabat-sahabat beliau sendiri. Semua ini khusus ketika beliau ﷺ masih hidup.

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Terhadap Orang yang Meracuninya

Disebutkan melalui jalur shahih dalam *Ash-Shahihain* bahwa ada seorang wanita Yahudi yang meracuni beliau melalui daging kambing, lalu beliau memakan sepotong darinya kemudian memuntahkannya, dan Bisyr bin Al-Barra\` ikut makan bersama beliau. Nabi ﷺ kemudian memaafkannya dan tidak menghukumnya. Demikian disebutkan dalam *Ash-Shahihain*.

Dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahwa beliau ﷺ memerintahkan untuk membunuhnya.[133] Maka, ada yang mengatakan: Beliau memaafkan kesalahan yang berhubungan dengan hak beliau, tapi tatkala Bisyr bin Al-Barra\` meninggal, beliau pun membunuhnya karenanya.

Di sini terdapat dalil bahwa siapa saja yang menghidangkan kepada orang lain makanan beracun yang dia ketahui bahwa dia beracun tapi tidak diketahui oleh orang yang memakannya, lalu orang yang memakannya itu mati, dia harus mendapatkan had (hukuman baku) bagi pembunuh.

---

kewajiban aku dan bukan kewajiban kalian, lepaskan tetangga-tetangganya." Sanadnya hasan.

[133] HR. Abu Daud (4514) dari hadits Ma'mar dari Az-Zuhri dari Abdurrahman bin Abdillah bin Ka'ab bin Malik dari ibunya Ummu Mubasysyir ... . Abu Daud juga meriwayatkannya (4511) dari Abu Salamah secara *mursal*, dan Al-Hakim (3/219/220) telah menyebutkannya melalui *sanad maushul* (bersambung) dari Abu Hurairah dengan sanad hasan.

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Terhadap Penyihir

Dalam riwayat At-Tirmidzi dari beliau ﷺ, *"Had (hukuman baku) bagi penyihir adalah tebasan dengan pedang."*[134] Tapi yang benar hadits ini *mauquf* (hanya sampai) kepada Jundub bin Abdillah.

Dinukil melalui jalur shahih dari Umar رضي الله عنه bahwa beliau memerintahkan untuk membunuh penyihir. Dinukil juga dari dari Hafshah رضي الله عنها bahwa beliau membunuh *mudabbarah** yang menyihir dirinya, maka Utsman mengingkari perbuatannya karena dia melakukannya tanpa perintah darinya. Lalu diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها bahwa beliau membunuh *mudabbarah* yang telah menyihir dirinya, dan diriwayatkan juga bahwa beliau menjual budak tersebut. Ini disebutkan oleh Ibnu Al-Mundzir dan selainnya.

Disebutkan melalui jalur shahih bahwa Rasulullah ﷺ tidak membunuh orang Yahudi yang telah menyihirnya, dan Asy-Syafi'i serta Abu Hanifah *rahimahumallah* berpendapat dengannya. Adapun Malik dan Ahmad *rahimahumallah*, maka mereka berdua berpendapat dia harus dibunuh. Hanya saja pernyataan tekstual yang dinukil dari Ahmad رحمه الله adalah bahwa penyihir dari kafir *dzimmi* tidak dibunuh, dan beliau berdalil bahwa Nabi ﷺ tidak membunuh Labid bin Al-A'sham, orang Yahudi yang telah menyihir beliau. Adapun ulama yang berpendapat penyihir jenis mereka (*dzimmi*) tetap dibunuh maka mereka menjawab dalil ini dengan mengatakan, bahwa dia (Labid) tidak mengakui perbuatannya dan tidak ada bukti yang mengarah kepadanya, dan juga karena beliau ﷺ khawatir akan lahir kejelekan di tengah-tengah manusia kalau beliau tidak mengeluarkan sihir itu dari sumur, maka bagaimana lagi kalau beliau membunuhnya.

---

[134] HR. At-Tirmidzi (1460) dalam *Al-Hudud: Bab Keterangan tentang Had Penyihir*, dan Al-Hakim (4/360) dari hadits Jundub, dan di dalam sanadnya pernyataan Al-Hasan yang tidak tegas menunjukkan telah mendengar langsung dari gurunya.

* *Mudabbar* adalah budak yang bebas secara otomatis ketika tuannya meninggal–penerj.

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Dalam Masalah Rampasan Perang Pertama Dalam Islam dan Orang yang Pertama Kali Terbunuh

Tatkala Rasulullah ﷺ mengutus Abdullah bin Jahsy dan pasukan yang ikut bersamanya sebagai utusan kearah Nakhlah untuk mengintai kafilah dagang Quraisy, beliau memberikan kepadanya sebuah kitab yang tertutup dan beliau memerintahkan kepadanya agar dia jangan membukanya kecuali setelah dua hari. Maka mereka (pasukan Abdullah) membunuh Amr bin Al-Hadhrami serta menawan Utsman bin Abdillah dan Al-Hakam bin Kaisan, dan peristiwa itu terjadi dalam bulan haram. Maka kaum musyrikin mencela mereka dan Rasulullah ﷺ tidak berbuat apa-apa pada harta (rampasan) *ghanimah* dan kedua tawanan itu, hingga akhirnya Allah ﷻ menurunkan ayat:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ
وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ

"Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: 'Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah.'" (Al-Baqarah: 217)

Maka Rasulullah ﷺ mengambil barang dagangan dan kedua tawanan itu, sementara orang-orang Quraisy mengutus orang kepada beliau untuk menebus kedua tawanan tersebut. Tapi beliau bersabda, "*Tidak, sampai kedua teman kami*—yakni Sa'ad bin Abi Waqqash dan Utbah bin Ghazwan–*datang, karena sungguh kami khawatir kalian akan melukai mereka. Kalau kalian membunuh keduanya, maka kami juga akan membunuh kedua teman kalian.*" Setelah keduanya tiba, Rasulullah ﷺ menebus keduanya dengan Utsman dan Al-Hakam lalu membagikan rampasan (*ghanimah*).[135]

---

135 Lihat *Tafsir Ath-Thabari* (2/349).

Ibnu Wahab menyebutkan: Bahwa Nabi ﷺ mengembalikan rampasan (*ghanimah*) dan membayar diyat (denda) kepada korban yang terbunuh (dari mereka).

Sedangkan yang masyhur dalam sejarah bertentangan dengan apa yang dia sebutkan ini.

Dalam kisah ini terdapat hukum fikih tentang bolehnya persaksian atas wasiat yang tertutup (disegel). Ini adalah pendapat Malik dan banyak dari ulama salaf. Pendapat ini didukung hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما dalam *Ash-Shahihain*, "Seorang muslim tidak berhak mewasiatkan sesuatu yang ia miliki kurang dari dua malam (hari), kecuali jika wasiat itu tertulis di sisinya."[136]

Dalam kisah ini terdapat juga keterangan bahwa tidak disyaratkan adanya bukti dalam surat yang dibuat oleh imam atau hakim, dan tidak disyaratkan juga sang imam atau hakim membacakannya kepada orang yang akan mengantarnya, karena semua ini tidak ada asalnya dalam Al-Kitab dan tidak pula dalam As-Sunnah. Rasulullah ﷺ sering menyerahkan surat beliau kepada para utusan beliau lalu menyuruh mengirimnya kepada orang yang beliau tuju, tanpa beliau membacanya terlebih dahulu kepada orang yang akan mengantarnya dan beliau juga tidak mendatangkan dua orang saksi terhadapnya. Ini adalah perkara yang diketahui secara pasti dari tuntunan dan petunjuk beliau ﷺ.

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Terhadap Mata-Mata

Disebutkan bahwa tatkala Hathib bin Abi Balta'ah membocorkan rencana beliau, Umar رضي الله عنه meminta kepada beliau agar dia bisa memenggal lehernya, akan tetapi beliau tidak membolehkannya dan beliau bersabda, *"Dari mana kamu tahu, mungkin saja Allah telah melihat kepada hati-hati prajurit perang Badar lalu berfirman, 'Berbuatlah sesuka kalian karena sungguh Aku telah mengampuni kalian.'"*[137] Telah berlalu hukum mengenai masalah ini secara panjang lebar.

Para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah ini:

---

[136] HR. Al-Bukhari (5/264) dalam *Al-Washaya: Bab Wasiat dan sabda Nabi ﷺ, "Wasiat seseorang itu tertulis,"* dan Muslim (1627) dalam *Al-Washiah: Bab Wasiat* dari hadits Abdullah bin Umar.

[137] Telah berlalu penjelasannya pada (3/104) (kitab asli).

Sihnun berkata, kalau seorang muslim mengirim surat kepada kafir *harbi,* maka dia dibunuh dan tidak diminta untuk bertaubat, sedangkan hartanya adalah milik ahli warisnya. Ulama lainnya dari pengikut Malik ﷺ berkata: Dia dicambuk dengan cambukan yang mencederai, dipenjara dalam waktu yang sangat lama, dan diasingkan ke tempat yang dekat dengan daerah orang-orang kafir. Ibnu Al-Qasim berkata: Dia dibunuh dan tidak ada taubat untuk perbuatan ini, dia seperti orang zindiq[*].

Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad *rahimahumullah* berkata, "Tidak dibunuh." Kedua pendapat ini berdalilkan dengan kisah Hathib, dan telah berlalu penyebutan sisi penetapan dalil mereka darinya. Ibnu Aqil dari kalangan pengikut Ahmad berpendapat sama dengan Malik dan para pengikutnya.

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Terhadap Para Tawanan

Dinukil melalui jalur shahih dari beliau ﷺ dalam masalah tawanan, bahwa beliau membunuh sebagian mereka, membebaskan sebagian mereka tanpa syarat, meminta tebusan harta untuk sebagian mereka, dan sebagian lainnya ditukarkan dengan kaum muslimin yang ditawan musuh, beliau juga menjadikan sebagian mereka sebagai budak, hanya saja yang masyhur bahwa beliau tidak pernah menjadikan budak laki-laki yang sudah baligh.

Tawanan yang beliau bunuh pada perang Badar adalah Uqbah bin Abi Muith dan An-Nadhr bin Al-Harits. Beliau membunuh banyak tawanan yang terdiri dari orang-orang Yahudi. Beliau meminta tebusan berupa harta untuk para tawanan perang Badar sebesar 4.000 sampai 400.000[138], dan sebagian dari mereka beliau bebaskan dengan tebusan mengajari kaum muslimin untuk menulis. Beliau membebaskan Abu Azzah tanpa syarat pada perang Badar, dan beliau bersabda kepada para tawanan perang Badar, *"Seandainya Al-Muth'im bin Adi hidup kemudian dia meminta kepadaku agar aku melepaskan orang-orang busuk ini, niscaya aku akan membebaskan mereka* (tanpa syarat–penerj.)."[139]

---

[*] Zindiq adalah orang munafiq yang telah nampak kekufurannya.

[138] HR. Abu Daud (2691) dari hadits Ibnu Abbas, dan dalam sanadnya ada perawi yang *mastur* (tersembunyi).

[139] HR. Al-Bukhari (7/249) dalam *Al-Maghazi: Bab Para Malaikat Hadir pada Perang Badar*, dari hadits Jubair bin Muth'im. Al-Muth'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf Abu Jubair, dia adalah

Beliau pernah menebus dua orang kaum muslimin dengan satu orang dari kaum musyrikin.[140]

Beliau juga pernah menebus beberapa orang kaum muslimin dengan satu orang wanita tawanan yang beliau minta dari Salamah bin Al-Akwa`.[141]

Beliau membebaskan tanpa syarat Tsumamah bin Utsal[142] dan beliau membebaskan sekelompok orang dari kaum Quraisy pada hari pembebasan Makkah, sehingga orang-orang itu dinamakan *ath-thulaqa`* (orang-orang yang dibebaskan).

Tidak ada satu pun dari hukum-hukum ini yang *mansukh*, bahkan seorang imam (pemimpin) diberikan pilihan dalam mengambil keputusan sesuai dengan maslahat yang ada.

Beliau memperbudak tawanan dari kalangan ahli kitab dan selainnya. Tawanan suku Authas dan Bani Musthaliq bukanlah ahli kitab, mereka hanyalah para penyembah berhala dari suku-suku Arab. Para sahabat juga memperbudak tawanan Bani Hanifah padahal mereka bukanlah ahli kitab. Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ memilih dalam hal para tawanan, apakah dia akan dijadikan tebusan atau dibebaskan tanpa syarat, atau dibunuh atau dijadikan budak. Beliau melakukan mana saja yang beliau inginkan." Inilah pendapat yang paling benar, yang tidak ada pendapat benar lain selainnya.[143]

PASAL

* Hukum Beliau ﷺ Terhadap Orang-Orang Yahudi

Beliau menetapkan hukum terhadap orang-orang Yahudi dengan beberapa ketetapan. Beliau membuat perjanjian damai dengan mereka di

---

pembesar Quraisy, dan dialah yang merobek kertas perjanjian yang orang-orang Quraisy tulis untuk memboikot Bani Hasyim dan Bani Al-Muththalib. Dia yang merobeknya bersama Hisyam bin Amr bin Al-Harits, Zuhair bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, Abu Al-Bukhtari bin Hisyam dan Zam'ah bin Al-Aswad bin Al-Muththalib. Lihat *Sirah Ibni Hisyam* (1/374, 382)

140 HR. Ahmad (4/426, 427, 432) dan seluruh perawinya *tsiqah*.

141 HR. Ahmad (4/47, 51) dan Muslim (1755) dari hadits Salamah bin Al-Akwa`.

142 HR. Al-Bukhari (8/68, 69) dalam *Al-Maghazi: Bab Delegasi Bani Hanifah dan Kisah Tsumamah bin Utsal* dan Muslim (1764) dalam *Al-Jihad: Bab Mengikat dan Memenjarakan Tawanan, serta Bolehnya Pembebasan Tanpa Syarat,* dari hadits Abu Hurairah.

143 Ini adalah pendapat Asy-Syafi'I, Ats-Tsauri, Ahmad, dan Ishak. Al-Auzai dan *Ashhab ar-Ra`yu* berkata, "Tidak boleh dijadikan tebusan dan dibebaskan tanpa syarat."

awal mula beliau tiba di Madinah, kemudian Bani Qainuqa` menyerang beliau tapi beliau berhasil mengalahkan mereka lalu membebaskan mereka tanpa syarat. Kemudian Bani An-Nadhir memerangi beliau tapi beliau juga mengalahkan mereka dan mengusir mereka. Kemudian Bani Quraizhah memerangi beliau tapi beliau mengalahkan mereka dan membunuh mereka semuanya. Kemudian penduduk Khaibar memerangi beliau tapi beliau juga mengalahkan mereka dan beliau membiarkan mereka tinggal di Khaibar sesuai dengan apa yang beliau kehendaki, kecuali orang-orang yang ikut berperang di antara mereka.

Tatkala Sa'ad bin Muadz menghukumi Bani Quraizhah bahwa orang yang ikut berperang di antara mereka harus dibunuh, wanita-wanita mereka dijadikan tawanan dan harta-harta mereka dijadikan rampasan perang (*ghanimah*), Rasulullah ﷺ mengabarkan kepadanya, *"Sesungguhnya ini adalah hukum Allah ﷻ dari atas tujuh lapis langit."*[144]

Hukum ini berisi keterangan bahwa orang yang membatalkan perjanjian damai maka pembatalan ini juga berlaku pada kaum wanita dan anak keturunan mereka kalau pembatalan mereka dengan cara peperangan, dan mereka kembali menjadi orang-orang kafir *harbi*. Inilah hukum Allah ﷻ.

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Dalam Penaklukan Khaibar

Pada hari itu beliau menetapkan keputusan membiarkan orang-orang yahudi tinggal padanya dengan syarat membagi dua hasil buminya yang berupa buah-buahan atau tanam-tanaman.[145]

Beliau memerintahkan untuk membunuh Bani Abi Al-Huqaiq tatkala mereka membatalkan perjanjian damai dengan beliau. Beliau juga mensyaratkan agar mereka tidak boleh menghilangkan dan menyembunyikan sedikit pun dari harta-harta mereka, akan tetapi ternyata mereka

---

[144] HR. Al-Bukhari (6/115) dan Muslim (1768) dari hadits Abu Sa'id yang semakna dengannya sebagaimana yang telah berlalu.

[145] HR. Al-Bukhari (4/379) dalam *Al-Ijarah: Bab Kalau Ada Dua Orang yang Menyewa Tanah Lalu Salah Satunya Meninggal,* dalam *Al-Muzara'ah: Bab Hasil Pertanian dengan Setengahnya atau yang Semacamnya,* dan *Bab Kalau Tidak Dipersyaratkan Selama Beberapa Tahun dalam Pertanian,* dalam *Asy-Syarikah: Bab Persekutuan Antara Kafir Dzimmi dan Kaum Musyrikin dalam Pertanian* dan dalam *Asy-Syuruth: Bab Syarat-Syarat dalam Muamalah Nabi ﷺ kepada penduduk Khaibar.* Diriwayatkan juga oleh Muslim (1551) di awal *Kitab Al-Musaqah* dari hadits Ibnu Umar.

menghilangkan dan menyembunyikannya. Beliau memberikan hukuman kepada orang yang tertuduh menyembunyikan hartanya sampai dia mengakuinya. Hal itu telah berlalu dengan panjang lebar dalam perang Khaibar.

Harta yang diperoleh dari Khaibar ini hanya diperuntukkah khusus untuk para sahabat yang ikut dalam peristiwa Hudaibiah, dan tidak ada seorang pun dari pesertanya yang tidak hadir ketika itu kecuali Jabir bin Abdillah, maka Rasulullah ﷺ tetap menyerahkan kepadanya bagiannya.

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Dalam Pembebasan Makkah

Beliau menetapkan hukum bahwa barangsiapa menutup pintunya, atau masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, atau masuk ke dalam masjid, atau meletakkan pedangnya, maka dia aman. Beliau memerintahkan untuk membunuh enam orang yang di antaranya adalah Miqyas bin Shubabah, Ibnu Khathal dan dua orang biduanita yang melantunkan nyanyian yang mencela beliau. Beliau menetapkan tidak membunuh orang yang sudah terluka, tidak boleh mengejar orang yang lari, dan tidak boleh membunuh para tawanan, ini disebutkan oleh Abu Ubaid dalam *Al-Amwal.*[146]

Beliau memutuskan bagi bani Khuza'ah agar mereka mengumpulkan pedang-pedang mereka di Bani Bakar sampai shalat ashar, kemudian beliau bersabda kepada mereka, *"Wahai sekalian Khuza'ah, angkatlah tangan-tangan kamu dari pembunuhan."*[147]

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Dalam Pembagian Harta *Ghanimah* (Rampasan Perang)

Beliau ﷺ menetapkan bahwa pasukan pengendara kuda mendapatkan tiga bagian dan yang berjalan satu bagian. Inilah hukum yang shahih dari beliau ﷺ dalam seluruh peperangan beliau, dan ini adalah pendapat mayoritas fuqaha.

Beliau memutuskan bahwa *as-salb* (apa-apa yang dilucuti dari musuh– ed.) adalah milik orang yang membunuh pemiliknya.

---

[146] Halaman 141.

[147] Lihat *Sirah Ibnu Hisyam* (2/414, 415)

Adapun hukum beliau mengeluarkan seperlima rampasan perang (*al-khumus*), maka Ibnu Ishak berkata, "Jumlah kuda pada perang Bani Quraizhah adalah sebanyak 36 ekor, dan ia adalah rampasan yang diperoleh tanpa peperangan (*fai`*) pertama diberlakukan padanya dua bagian, dikeluarkan darinya bagian seperlima (*al-khumus*) dan ini berlangsung selama setahun." Ismail bin Ishak setuju dengan pernyataan ini dan dia berkata, "Aku mengira sebagian mereka mengatakan: Beliau meninggalkan bagian yang seperlima setelah itu, dan tidak ada satu pun dalam hadits yang bersisi keterangan memuaskan dalam masalah ini, hanya saja yang pasti, penyebutan bagian yang seperlima (al-khumus) ada pada *ghanimah* perang Hunain."

Al-Waqidi berkata, "Pertama kali dikeluarkan bagian seperlima dari rampasan perang adalah pada perang Bani Qainuqa` yang terjadi satu bulan tiga malam setelah perang Badar. Mereka menyerah kepada hukum beliau, maka beliau mengadakan perdamaian dengan mereka bahwa harta-harta mereka menjadi milik beliau dan kaum wanita serta anak-anak menjadi milik mereka, dan beliau mengeluarkan seperlima dari harta mereka."

Ubadah bin Ash-Shamit berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ menuju Badar. Tatkala Allah telah mengalahkan musuh-musuhNya, sekelompok kaum muslimin ada yang pergi mengejar mereka, sekelompok lain melindungi Rasulullah ﷺ dan sekelompok lain menguasai perkemahan dan harta yanga dirampas dari mereka. Setelah pasukan yang mengejar kembali, mereka berkata, 'Kami harus mendapat bagian yang lebih karena kami yang pergi mengejar musuh.' Lalu, pasukan yang melindungi Rasulullah ﷺ berkata, 'Kami lebih berhak terhadapnya karena kami yang telah melindungi Rasulullah ﷺ agar musuh tidak bisa melukai beliau,' dan pasukan yang menguasai perkemahan juga berkata, 'Itu adalah milik kami, kami yang melindunginya.' Maka Allah ﷻ menurunkan ayat, "*Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul,*" (Al-Anfal: 1). Maka, Rasulullah ﷺ membaginya secara merata di antara mereka sebelum turunnya ayat, "*Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah.*"[148] (Al-Anfal: 41).

---

[148] HR. Ahmad (5/322) secara ringkas. Dan diriwayatkan secara panjang lebar oleh Ahmad (5/324) dengan sanad yang hasan dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban (1693), Al-Hakim (2/135, 136) dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Al-Haitsami menyebutkannya dalam *Al-Majma'* (7/26)

* Alasan Sehingga Harta Bani An-Nadhir Dibagikan di Kalangan Kaum Muhajirin

Al-Qadhi Ismail berkata, "Rasulullah ﷺ membagi harta Bani An-Nadhir hanya di antara kaum Muhajirin dan tiga orang dari Al-Anshar: Sahl bin Hunaif, Abu Dujanah, dan Al-Harits bin Ash-Shimah. Karena tatkala kaum Muhajirin tiba di Madinah, orang-orang Al-Anshar membagi dua hasil buah-buahan mereka, maka Rasulullah ﷺ bersabda, *'Jika kalian mau maka aku akan membagikan harta-harta Nabi An-Nadhir di antara kalian (Al-*

---

dan dia berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan seluruh perawinya tsiqah." Ucapannya, *"an bawa'in,"* yakni: Sama rata, maksudnya beliau menyamakan dalam pembagian harta itu antara pasukan yang mengumpulkannya, dengan pasukan yang mengejar musuh dan pasukan yang tetap kokoh di bawah bendera, dan beliau tidak mengistimewakan satu pasukan pun di antara mereka dari pasukan yang mengku lebih berhak terhadapnya. Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam As-Sirah (2/466, 469), "Ini tidak menafikan kalau harta itu tetap dikeluarkan yang seperlima (*al-khumus*) darinya dan bahwa bagian seperlima ini disalurkan kepada tempatnya yang sesuai, sebagaimana yang disangka oleh sebagian ulama, di antaranya adalah Abu Ubaid dan selainnya. Bahkan Rasulullah ﷺ telah mengambil pedang beliau yang bernama Dzul Faqar dari harta rampasan (ghanimah) Badar." Ibnu Jarir berkata, "Demikian pula beliau pernah memilih seekor onta milik Abu Jahal yang di hidungnya ada perak sebesar biji gandum, dan ini juga beliau lakukan sebelum dikeluarkannya bagian yang seperlima (al-khumus)." Kemudian dia menyebutkan hadits Ubadah dan hadits Ibnu Abbas lalu berkata, "Makna ucapan ini adalah: Sesungguhnya rampasan perang kembalinya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya, keduanya menghukumi padanya sesuai dengan maslahat untuk para hamba di kehidupan dunia dan akhirat. Karenanya Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah, "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman." Kemudian dia menyebutkan apa yang terjadi pada perang Badar dan peristiwa apa yang ada sampai berakhir pada firman-Nya, "Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil." Maka yang nampak, ayat ini adalah penjelas bagi hukum Allah tentang rampasan yang Allah menetapkan bahwa tempat kembalinya adalah kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya. Maka Allah Ta'ala menjelaskannya dan memutuskan padanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Ini adalah pendapat Ibnu Zaid. Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam رحمه الله mengira bahwa Rasulullah ﷺ membagikan harta rampasan (ghanimah) Badar secara merata di antara seluruh pasukan dan tidak mengeluarkan bagian seperlima darinya, kemudian turunlah penjelasan mengenai bagian yang seperlima (al-khumus) sebagai penghapus apa yang telah berlalu. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al-Walibi dari Ibnu Abbas, dan ini adalah pendapat Mujahid, Ikrimah dan As-Suddi. Tapi pendapat ini perlu ditinjau kembali *Wallahu A'lam*, karena susunan ayat-ayat ini yang terletak sebelum dan setelah ayat tentang al-khumus semuanya berkenaan dengan Perang Badar, maka ini mengharuskan ayat-ayat ini turun secara bersamaan tanpa terpisah-pisah, bukan sebagiannya lebih akhir sehingga mungkin dikatakan ada yang dihapus. Kemudian, dalam Ash-Shahihain dari Ali رضي الله عنه bahwa dia berkata dalam kisah tentang dua onta yang punuk keduanya dipotong oleh Hamzah, bahwa salah satunya adalah berasal dari bagian yang seperlima (al-khumus) pada perang Badar. Di sini ada bantahan yang jelas kepada Abu Ubaid yang menyatakan bahwa rampasan (ghanimah) Badar tidak keluarkan darinya bagian yang seperlima (*al-khumus*), *Wallahu A'lam,* bahkan diberlakukan juga kepadanya bagian yang seperlima, sebagaimana ini merupakan pendapat Ibnu Jarir, Al-Bukhari dan selain keduanya, serta inilah pendapat yang benar dan lebih kuat.

Anshar) dan antara mereka (Al-Muhajirin), dan kalian tetap menyantuni mereka dengan buah-buahan kalian. Tapi jika kalian mau, maka kami akan memberikannya kepada Al-Muhajirin tanpa memberikan kepada kalian, dan kalian memutuskan dari mereka apa yang selama ini kalian berikan kepada mereka daripada buah-buahan.' Maka mereka berkata, 'Engkau berikan saja kepada mereka dan tidak perlu berikan kepada kami, dan kami akan menahan buah-buahan kami.' Maka, Rasulullah ﷺ memberikan semua harta itu kepada Al-Muhajirin dan mereka merasa cukup dengan apa yang mereka ambil, sedangkan Al-Anshar merasa cukup dengan apa yang kembali kepada mereka berupa buah-buahan mereka, sementara ketiga orang Al-Anshar itu mendapatkan harta karena mereka mengeluh bahwa mereka mempunyai kebutuhan yang mendesak."

PASAL

* Mereka yang Diberi Bagian dari Rampasan Perang dan Tidak Turut Dalam Peperangan

Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid رضي الله عنهما berada di Syam dan keduanya tidak turut perang Badar, namun Rasulullah ﷺ memberikan dua bagian kepada mereka, maka mereka berkata, "Bagaimana dengan pahala kami berdua wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Begitu juga pahala kamu berdua."*

Ibnu Hisyam dan Ibnu habib menyebutkan bahwa Abu Lubabah, Al-Harits bin Hathib, dan Ashim bin Adi ikut keluar bersama Rasulullah ﷺ akan tetapi Rasulullah ﷺ memulangkan mereka, lalu beliau mengangkat Abu Lubabah sebagai gubernur sementara di Madinah, dan Ibnu Ummi Maktum sebagai imam dalam shalat, kemudian beliau memberikan kepada mereka bagian dari rampasan perang.

Al-Harits bin Ash-Shimah menderita patah ketika di Ar-Rauha`, maka Rasulullah ﷺ memberikan bagian rampasan perang kepadanya.

Ibnu Hisyam berkata, "Rasulullah ﷺ memberikan bagian dari rampasan kepada Khawwat bin Jubair. Tidak ada seorang ulama pun yang berbeda pendapat bahwa Utsman bin Affan رضي الله عنه tidak turut dalam suatu peperangan karena sedang merawat istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah ﷺ, maka beliau ﷺ memberikan bagian kepadanya. Lalu dia (Utsman) berkata, 'Bagaimana dengan pahalaku wahai Rasulullah?' beliau menjawab, *'Begitu juga pahalamu.'"*[149]

---

[149] Lihat *Sunan Abu Daud* (2726).

Ibnu Habib berkata, "Ini adalah kekhususan Nabi ﷺ, dan kaum Muslimin telah bersepakat akan tidak bolehnya memberikan bagian harta kepada orang yang tidak ikut perang." Aku (Ibnul Qayyim) berkata, "Ahmad, Malik, dan sekelompok dari ulama terdahulu dan belakangan mengatakan bahwa jika imam mengutus seseorang untuk suatu perkara yang berkenaan dengan maslahat pasukan maka dia juga berhak mendapatkan bagian harta rampasan."

Ibnu Habib berkata, "Nabi ﷺ tidak pernah memberikan bagian khusus kepada kaum wanita, anak-anak dan budak-budak, akan tetapi beliau memberikan kepada mereka bagian seadanya dari harta rampasan (*ghanimah*)."[150]

PASAL

* Apa yang Sebanding dengan Unta dari Kambing dan Sapi

Beliau menyamakan dalam pembagian onta dan kambing, bahwa setiap 10 ekor kambing sebanding dengan seekor onta.[151] Ini dalam masalah nilai (*at-taqwim)* dan pembagian harta yang dimiliki bersama. Adapun dalam masalah kurban, maka Jabir berkata, "Kami menyembelih bersama Rasulullah ﷺ pada tahun al-Hudaibiyah, seekor onta untuk tujuh orang, dan seekor sapi untuk tujuh orang,"[152] ini dalam al-Hudaibiyah. Adapun dalam haji Wada`, maka Jabir رضي الله عنه juga berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk patungan dalam onta dan sapi, setiap tujuh orang dari kami patungan untuk satu ekor onta."[153] Keduanya benar.

Dalam *As-Sunan* dari hadits Ibnu Abbas, bahwa ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi ﷺ lalu berkata, "Sesungguhnya aku mempunyai kewajiban untuk menyembelih seekor onta dan aku sanggup untuk melakukannya, akan tetapi aku tidak menemukan onta yang dijual untuk aku beli." Maka, beliau memerintahkan kepadanya agar membeli tujuh ekor kambing lalu dia menyembelih semuanya.[154]

---

150 Lihat *Sunan Abu Daud* (2727, 2728, 2730), *Shahih Muslim* (1812) dan *Sunan at-Tirmidzi* (1556).

151 HR. Al-Bukhari (9/580) dan Muslim (1968) dari hadits Rafi' bin Khadij.

152 HR. Muslim (1318) dalam *Al-Hajj: Bab Patungan dalam Kurban, dan syahnya Masing-Masing dari Satu Ekor Sapi dan Onta untuk Tujuh Orang*, Malik (2/486), Ahmad (3/363), Abu Daud (2809), An-Nasa`i (7/222) dan Ad-Darimi (2/78).

153 HR. Muslim (1318) (351).

154 HR. Ibnu Majah (3136) dan ahmad (1/311, 312) dan dalam sanadnya ada *tadlis* (penyamaran riwayat) Ibnu Juraij, dan Atha` Al-Khurasani tidak mendengar dari Ibnu Abbas.

PASAL

*** Apakah *Salb* (Sesuatu yang Dilucuti dari Musuh) Masuk Bagian Seperlima Rampasan Perang?**

Nabi ﷺ memutuskan bahwa semua *as-salb* dimiliki oleh yang membunuh pemiliknya, beliau tidak mengeluarkan bagian yang seperlima (*al-khumus)* darinya, dan tidak juga memasukkannya pada bagian yang seperlima, bahkan beliau menganggapnya sebagai rampasan secara umum. Ini adalah hukum dan keputusan beliau.

Al-Bukhari berkata dalam *Ash-Shahih*, "*As-salb* yang dimiliki oleh pembunuh pemiliknya bukanlah berasal dari bagian yang seperlima (*al-khumus*), beliau menetapkannya dengan persaksian satu orang dan beliau menetapkannya setelah terjadinya pembunuhan (terhadap pemiliknya–penerj.). Ini adalah empat hukum yang terkandung dalam hukum beliau ﷺ mengenai *as-salb* bagi yang membunuh musuhnya."

Malik dan para pengikutnya berkata: *As-salb* tidak berasal kecuali dari bagian yang seperlima (*al-khumus)* dan hukumnya masuk kategori pemberian sebelum rampasan dibagi (*an-nafl*). Malik berkata, "Tidak ada hadits yang sampai kepada kami bahwa Nabi ﷺ mengatakannya, dan tidak pula beliau pernah melakukannya kecuali pada perang Hunain. Abu Bakar dan Umar رضي الله عنهما juga tidak pernah melakukannya." Ibnu Al-Mawwaz berkata, "Beliau ﷺ tidak pernah memberikan *salb* kepada pembunuhnya kecuali kepada Al-Barra` bin Malik dan beliau mengeluarkan bagian yang seperlima (*al-khumus*) darinya."

Para pengikutnya berkata: Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَاعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah." (Al-Anfal: 41)

Maka, Allah menjadikan 4/5 (empat per lima) rampasan (*ghanimah*) adalah milik orang-orang yang ikut berperang, maka tidak boleh mengambil sedikit pun dari apa-apa yang Allah peruntukkan bagi mereka hanya berlandaskan pada kemungkinan.

Lagipula, seandainya ayat ini berkenaan dengan selain harta *as-salb*, niscaya Nabi ﷺ tidak menangguhkan hukumnya sampai ke perang Hunain, karena ayat ini turun pada perang Badar. Ditambah lagi, beliau bersabda:

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ

"Barangsiapa yang membunuh musuhnya, maka salbnya (apa yang dilucuti darinya) untuk dia."[155] setelah peperangan mulai mereda.

Seandainya ini telah diketahui dari awal, niscaya akan diketahui oleh Abu Qatadah, prajurit penunggang kuda di antara Rasulullah ﷺ dan salah seorang pembesar sahabat beliau, akan tetapi dia tidak mencari as-salb kecuali setelah dia mendengar utusan Rasulullah ﷺ mengumumkan hal itu.

Mereka berkata, Nabi ﷺ juga memberikan hak *salb* ini kepada pembunuh pemiliknya dengan persaksian satu orang tanpa harus bersumpah. Seandainya *salb* ini termasuk pokok harta rampasan (ghanimah), niscaya hak orang yang mendapatkan rampasan (ghanimah) tidak akan gugur darinya kecuali berdasarkan alasan yang bisa menyebabkan gugurnya kepemilikan, seperti adanya bukti-bukti, atau saksi, atau sumpah.

Mereka juga berkata, seandainya *salb* itu wajib menjadi milik pembunuh pemiliknya lalu dia tidak mempunyai bukti, maka hukum *salb* ini didiamkan, seperti barang temuan, dan tidak boleh dibagi, sementara *salb* ini tetap harus dibagi walaupun tidak ada bukti, karenanya dia keluar dari makna kepemilikan. Ini juga menunjukkan bahwa *salb* dikembalikan kepada ijtihad imam, dia boleh menggolongkan ke dalam bagian yang seperlima (*al-khumus)* sebagaimana yang dia lakukan pada selainnya. Inilah kumpulan dalil-dalil yang dipakai oleh kelompok ini.

Ulama lainnya berkata, Rasulullah ﷺ telah mengucapkan hukum *salb* ini dan beliau juga telah melakukannya sejak enam tahun sebelum perang Hunain. Al-Bukhari menyebutkan dalam *Ash-Shahih* bahwa Muadz bin Amr bin Al-Jamuh dan Muadz bin Afra` yang keduanya adalah orang Al-Anshar, keduanya menebas Abu Jahl bin Hisyam pada perang Badar dengan kedua pedang mereka sampai mereka berdua membunuhnya. Mereka berdua kemudian mendatangi Rasulullah ﷺ lalu mengabarkan kepada beliau, maka beliau bersabda, *"Siapa di antara kalian berdua yang membunuhnya?"* Maka, setiap dari mereka berkata, "Aku yang membunuhnya." Lalu beliau bersabda, *"Apakah kalian telah mencuci pedang-pedang kalian?"* keduanya menjawab, "Belum." Lalu beliau melihat kepada kedua pedang tersebut kemudian berkata, *"Kalian berdua yang telah membunuhnya."* Dan, beliau menyerahkan *salb*nya untuk Muadz bin

---

[155] Hadits shahih dan penjelasannya telah berlalu. Lihat pada jilid tiga pada *Pasal bahwa salb semuanya adalah milik pembunuhnya.*

Amr bin Al-Jamuh.[156] Ini menunjukkan bahwa keberadaan *salb* menjadi milik pembunuh adalah perkara yang telah tetap dan sudah diketahui dari awal Islam, hanya saja perkara ini diperbaharui dengan pengumuman secara umum dan seruan terhadapnya, bukan tentang (awal) pen-syariatannya.

Adapun ucapan Ibnu Al-Mawwaz, bahwa Abu Bakar dan Umar tidak pernah melakukannya, maka jawabannya dari dua sisi:

Pertama, ini adalah persaksian untuk menafikan sesuatu, dan persaksian seperti ini tidak boleh didengarkan. *Kedua*, ada kemungkinan tidak diumumkannya masalah ini pada zaman kedua khalifah ini karena sudah merasa cukup dengan apa yang telah diketahui sebelumnya, dan telah shahih dari hukum dan keputusan Rasulullah ﷺ. Sampai walaupun telah shahih dari keduanya bahwa keduanya betul-betul meninggalkannya secara pasti bukan karena ada suatu kemungkinan padanya, maka hal itu tetap tidak boleh didahulukan di atas hukum Rasulullah ﷺ.

Adapun ucapannya, "Beliau ﷺ tidak pernah memberikan *salb* kepada pembunuhnya kecuali kepada Al-Barra` bin Malik," maka telah shahih bahwa beliau pernah memberikan *salb* kepada Salamah bin Al-Akwa`, Muadz bin Amr dan Abu Thalhah Al-Anshari, dia berperang selama 20 hari pada perang Hunain lalu mengambil semua *salb* mereka. Semua ini adalah kejadian-kejadian nyata yang kebanyakannya diriwayatkan dalam *Ash-Shahih*, maka persaksian untuk menafikan sesuatu hampir-hampir tidak pernah selamat dari kritikan.

Adapun ucapannya, "Beliau mengeluarkan bagian seperlima (*al-khumus*) dari *as-salb* (sesuatu yang dilucuti dari musuh)," maka ini tidak pernah tercantum dalam atsar sama sekali, bahkan yang yang ada justru sebaliknya. Dalam Sunan Abu Daud dari Khalid: bahwa Nabi ﷺ tidak mengeluarkan *al-khumus* dari *as-salb*.[157]

Adapun firman Allah Ta'ala, "*Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah,*" maka ayat ini bersifat umum, sedangkan hukum *salb* untuk pembunuh pemiliknya maka ia bersifat khusus, dan diper-

---

[156] HR. Al-Bukhari (6/177) dalam *al-Jihad: Bab Siapa yang Tidak Mengeluarkan Bagian yang Seperlima (al-khumus) dari as-Salb;* Muslim (1752) dalam *Al-Jihad: Bab Berhaknya Pembunuh Mendapatkan Salb Orang yang Dia Bunuh*, dari hadits Abdurrahman bin Auf.

[157] HR. Abu Daud (2721) dalam *Al-Jihad: Bab As-Salb Tidak Dikeluarkan darinya Bagian Seperlima (al-khumus);* Ahmad (4/90) (6/26) dari hadits auf bin Malik Al-Asyja'i dan Khalid bin Al-Walid dengan sanad shahih.

bolehkan mengkhususkan keumuman al-Kitab dengan menggunakan As-Sunnah, contoh-contoh yang serupa dengannya sudah masyhur dan tidak mungkin ditolak.

Ucapannya, "Tidak boleh memperuntukkan sedikit pun dari harta rampasan (*ghanimah*) kepada selain yang berhak hanya karena berlandaskan pada kemungkinan." Jawabannya dari dua sisi:

Pertama, kami tidak memperuntukkan *as-salb* kepada selain orang yang berhak mendapatkan harta rampasan (*ghanimah*). *Kedua*, kami hanya memperuntukkannya kepada pembunuh pemiliknya berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, bukan dengan kemungkinan. Dan, Nabi ﷺ sama sekali tidak mengundurkan pengamalan ayat itu sampai ke perang Hunain sebagaimana yang kalian sebutkan, bahkan beliau telah berhukum dengannya pada perang Badar, dan keberadaan beliau mengucapkan hukum ini setelah meredanya peperangan tidaklah menghalangi hak atas *salb* ini dari pembunuh pemiliknya.

Adapun keberadaan Abu Qatadah tidak mencari *salb* (sesuatu yang dilucuti dari musuh) milik orang yang dia bunuh, sampai dia mendengar utusan Nabi mengumumkannya, maka itu tidak menunjukkan bahwa masalah itu belum tetap dan belum diketahui. Abu Qatadah diam hanya karena dia tidak bisa mengambilnya hanya berdasarkan pengakuan dirinya semata. Tapi tatkala ada seorang saksi yang bersaksi untuknya, dia pun memberikannya.

Adapun yang benar: Cukup dalam permasalahan ini satu orang saksi dan tidak butuh kepada saksi lain dan tidak pula kepada sumpah, sebagaimana yang diterangkan dalam sunnah yang shahih lagi jelas, tidak ada yang menentangnya. Telah berlalu pembahasan masalah ini pada tempatnya.

Adapun ucapannya, "Seandainya *salb* itu untuk pembunuh pemiliknya, maka hukumnya pasti didiamkan dan tidak akan dibagi, sebagaimana halnya barang temuan (luqathah)." Maka jawabannya bahwa salb ini hanya untuk orang-orang yang mendapatkan rampasan perang (*ghanimah*), hanya saja pembunuh pemiliknya berhak didahulukan. Karenanya jika tidak diketahui siapa pembunuh secara jelas, maka semua orang yang berhak mendapatkan rampasan perang (ghanimah) bersekutu di dalamnya, karena itu adalah hak mereka. Ketika tidak jelas orang yang berhak didahulukan di antara mereka, maka mereka pun bersekutu padanya.

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Terhadap Harta-Harta Kaum Muslimin yang Dikuasai oleh Kaum Musyrikin, Kemudian Kaum Muslimin Menang Atas Mereka, atau Kaum Musyrikin Itu Masuk Islam dan Membawa Harta Tersebut

Disebutkan dalam *Shahih Al-Bukhari*, kuda milik Ibnu Umar رضي الله عنهما pergi lalu ditangkap oleh musuh, kemudian kaum Muslimin mengalahkan mereka lalu kudanya dikembalikan kepadanya pada zaman Rasulullah ﷺ. Budaknya juga pernah kabur ke Romawi, lalu kaum Muslimin mengalahkan Romawi. Maka, Khalid mengembalikannya kepadanya pada zaman Abu Bakar رضي الله عنه.[158]

Dalam *Sunan Abu Daud* disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ yang mengembalikan budak itu kepadanya.[159] Dalam *Al-Mudawwanah* dan *Al-Wadhihah* disebutkan, ada seseorang dari kaum Muslimin yang menemukan seekor onta miliknya di dalam rangkaian harta rampasan (ghanimah), maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya:

إِنْ وَجَدْتَهُ لَمْ يُقْسَمْ فَخُذْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُسِمَ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ إِنْ أَرَدْتَهُ

"Kalau kamu menemukannya dalam keadaan belum dibagikan maka ambillah, tapi jika kamu menemukannya dalam keadaan sudah dibagikan maka kamu yang lebih berhak membelinya, jika kamu menginginkannya."

Dinukil melalui jalur shahih dari beliau, bahwa kaum Muhajirin meminta kepada beliau ﷺ rumah-rumah mereka pada hari pembebasan Makkah, maka beliau tidak mengembalikan rumah seorang pun di antara mereka. Beliau pernah ditanya, "Di mana rumahmu yang mana engkau akan singgah besok di Makkah?" Maka, beliau bersabda, *"Apakah Aqil*

---

[158] Telah berlalu penjelasannya dalam *Al-Jihad*, hadits ini terdapat dalam *Shahih Al-Bukhari* (6/126, 127) dan *Sunan Abu Daud* (2699).

[159] HR. Abu Daud (2698) dan seluruh perawinya *tsiqah* (terpercaya).

masih menyisakan satu tempat tinggal untuk kami?!"[160] Hal itu karena tatkala Rasulullah ﷺ berhijrah ke Madinah, Aqil menguasai semua harta yang Nabi ﷺ tinggalkan di Makkah. Maka dia mengumpulkan semuanya dan menguasainya, lalu dia masuk Islam sementara semua harta tersebut berada di tangannya. Kemudian Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa barangsiapa yang masuk Islam dengan membawa sesuatu maka sesuatu itu adalah miliknya. Aqil dahulu mewarisi harta Abu Thalib tapi Ali tidak mewarisinya karena dia terlebih dahulu masuk Islam sebelum kematian ayahnya. Rasulullah ﷺ juga tidak mendapatkan warisan dari Abdul Muththalib karena ayah beliau, Abdullah, mati, Sedangkan Abdul Muththalib masih hidup. Kemudian Abdul Muththalib mati, maka harta diwarisi oleh seluruh anak-anaknya dan mereka adalah paman-paman Nabi ﷺ. Kemudian kebanyakan anak-anak Abdul Muththalib dalam keadaan tidak mempunyai keturunan, sehingga Abu Thalib menguasai semua harta peninggalannya. Lalu, Abu Thalib meninggal, maka Aqil yang menguasai hartanya, bukan Ali, karena faktor perbedaan agama. Kemudian Nabi ﷺ berhijrah sehingga Aqil menguasai semua rumah beliau, karenanya Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apakah Aqil masih menyisakan satu tempat tinggal untuk kami?!"*

Kaum musyrikin sengaja menguasai rumah dan barang-barang yang ditinggalkan oleh kaum Muslimin yang berhijrah ke Madinah. Maka, Sunnah telah tetap bahwa kalau orang-orang kafir yang memerangi kaum Muslimin (*harbi*) masuk Islam, mereka tidak perlu mengganti jiwa, atau harta yang mereka binasakan dari harta kaum Muslimin. Mereka juga tidak perlu mengembalikan harta-harta kaum Muslimin yang mereka rampas, bahkan barangsiapa yang masuk Islam dengan membawa sesuatu, maka sesuatu itu adalah miliknya. Ini adalah hukum dan keputusan beliau ﷺ.

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Tentang Sesuatu yang Dihadiahkan Kepadanya

Para sahabat Nabi ﷺ senantiasa menghadiahkan kepada beliau makanan dan selainnya, lalu beliau menerimanya dari mereka dan membalas hadiah itu dengan berlipat ganda.

---

[160] HR. Al-Bukhari (3/360) (6/122) dan Muslim (1351) dari hadits Usamah bin Zaid.

Para raja di masa itu, biasa juga memberikan hadiah kepada beliau ﷺ, lalu beliau ﷺ menerima hadiah-hadiah mereka. Setelah itu, beliau membagi-bagikannya kepada para sahabatnya, dan beliau mengambil sebagiannya untuk dirinya sesuai apa yang diinginkannya, sehingga jadilah ia seperti *ash-shaafi* (bagian khusus beliau ﷺ) dari harta rampasan perang (*ghanimah*).

Dalam *Shahih Al-Bukhari* disebutkan, "Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah dihadiahi beberapa pakaian sutera yang berhiaskan emas, maka beliau membagi-bagikannya kepada beberapa orang sahabatnya, dan beliau memisahkan satu pakaian darinya untuk Makhramah bin Naufal. Kemudian dia (Makhramah) datang bersama anaknya—yang bernama Al-Miswar–lalu berdiri di depan pintu dan berkata, "Panggil dia ke sini." Nabi ﷺ mendengar suaranya, maka beliau ﷺ menjumpainya dan menyambutnya, lalu beliau bersabda, "*Wahai Abu Miswar, aku menyimpan ini untuk kamu.*"[161]

Al-Muqawqis menghadiahi beliau ﷺ seorang perempuan bernama Mariah yang kemudian hari sempat melahirkan anak untuk beliau ﷺ. Turut dihadiahkan juga seseorang bernama Sirin yang kemudian dihibahkannya kepada Hasan. Begitu juga seekor *bighal* (peranakan kuda dan keledai) berwarna abu-abu serta seekor keledai.

Demikian pula An-Najasyi memberikan hadiah kepada nabi ﷺ dan beliau menerimanya, lalu beliau membalas mengirim hadiah kepadanya sebagai ganti hadiahnya, seraya mengabarkan bahwa dia (Najasyi) akan mati sebelum hadiah itu sampai kepadanya, dan bahwa hadiah beliau akan kembali. Dan, kenyataan yang terjadi sesuai dengan apa yang beliau ﷺ kabarkan.[162]

Pernah pula Farwah bin Nufatsah Al-Jadzami menghadiahi beliau seekor *bighal* berwarna putih yang beliau kendarai pada perang Hunain, ini disebutkan oleh Imam Muslim.[163]

Al-Bukhari menyebutkan bahwa raja Ailah menghadiahi beliau seekor *bighal* berwarna putih, kemudian Rasulullah ﷺ memakaikan sehelai kain padanya, dan beliau menulis surat untuknya tentang urusan lautan mereka.[164]

---

[161] HR. Al-Bukhari (6/159) dalam *Al-Jihad: Bab Pembagian imam* dan Muslim (1058) dalam *Az-Zakah: Bab Memberikan kepada Orang yang Meminta dengan Jelek dan Kasar.*

[162] HR. Ahmad (6/404) dan dalam sanadnya ada perawi yang lemah dan yang *majhul*. Lihat *Majma' Az-Zawa'id* (4/147, 148).

[163] (1775) dalam *Al-Jihad: Bab Tentang perang Hunain.*

[164] HR. Al-Bukhari (3/273) dalam *Az-Zakah: Bab Menaksir Korma;* Muslim (4/1785, 1786) (1392)

Abu Sufyan juga pernah memberikan hadiah kepada nabi ﷺ, lalu beliau menerimanya.

Abu Ubaid menyebutkan, Amir bin Malik, seorang penunggang kuda, menghadiahi beliau seekor kuda, tapi beliau menolaknya seraya bersabda:

إِنَّا لَا نَقْبَلُ هَدِيَّةَ مُشْرِكٍ

"Kami tidak menerima hadiah dari seorang musyrik."[165]

Demikian pula yang beliau katakan kepada Iyadh Al-Mujasyi'i:

إِنَّا لَا نَقْبَلُ زَبَدَ الْمُشْرِكِينَ

"Sesungguhnya kami tidak menerima pemberian kaum musyrikin."[166] yakni hadiah mereka.

Abu Ubaid berkata, "Beliau menerima hadiah Abu Sufyan karena saat itu masih berada dalam masa gencatan senjata antara kaum Muslimin dengan penduduk Makkah. Demikian pula Al-Muqawqis (raja Al-Iskandariyah), beliau ﷺ menerima hadiah darinya, karena dia telah memuliakan Hathib bin Abi Balta'ah yang menjadi utusan beliau kepadanya, dan dia mengakui kenabian beliau ﷺ, serta tidak memupus harapan nabi ﷺ atas dirinya untuk masuk Islam. Namun, beliau ﷺ tidak pernah menerima hadiah dari seorang musyrik yang memeranginya."

PASAL

* Hukum Hadiah Kepada Para Pemimpin

Adapun hukum hadiah-hadiah untuk para pemimpin setelah beliau, maka Suhnun (salah seorang ulama mazhab Maliki) berkata, "Kalau penguasa Romawi memberikan hadiah kepada imam (kaum Muslimin),

---

dalam *Al-Fadha'il: Bab Mukjizat Nabi* ﷺ. Adapun lafazh, "Tentang lautan mereka," yakni tentang negeri mereka, atau yang dimaksud adalah penduduk yang bekerja di lautan, karena mereka bertempat tinggal di pesisir pantai.

[165] HR. Musa bin Uqbah dalam *Al-Maghazi* dari hadits Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik. Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (5/168), "Semua perawinya tsiqah, hanya saja haditsnya mursal, sebagian ada yang telah meriwayatkannya secara bersambung tapi tidak shahih."

[166] HR. Abu Daud (3057) dalam *Al-Kharaj wa Adh-Dhaman: Bab Imam Menerima Hadiah dari Kaum Musyrikin,* At-Tirmidzi (1577) dan Ahmad (4/162) dengan sanad yang hasan. At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits yang hasan shahih." Kotoran kaum musyrikin adalah pemberian dan bantuan mereka.

maka tidak mengapa dia menerimanya, dan hadiah itu khusus untuk dirinya." Tetapi Al-Auzai berkata, "Boleh juga untuk kaum Muslimin, dan hendaknya dia membalas hadiah tersebut dengan harta dari *baitul mal.*" Imam Ahmad رحمه الله dan para pengikut beliau berkata, "Apa saja yang diberikan oleh orang-orang kafir kepada imam, atau kepada pemimpin pasukan, atau kepada panglimanya, maka itu adalah rampasan perang (*ghanimah*), dan hukumnya adalah hukum harta rampasan perang."

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Tentang Pembagian Harta

Jenis-jenis harta yang dibagi oleh Nabi ﷺ ada tiga: Zakat, harta musuh yang diperoleh melalui peperangan (ghanimah), dan harta musuh yang diperoleh tanpa melalui peperangan (*fai`).*

Adapun zakat dan *ghanimah*, maka telah berlalu mengenai hukum keduanya, dan kami telah jelaskan bahwa beliau tidak pernah membagikannya kepada kedelapan kelompok penerima zakat dalam waktu bersamaan, dan terkadang beliau menyalurkannya kepada salah satu kelompok saja.

*** Keputusan Beliau ﷺ Tentang *Fai`***

Adapun hukum beliau dalam masalah *fai`*, maka dinukil melalui jalur shahih dalam kitab *Ash-Shahih,* bahwa beliau ﷺ membagi *fai`* pada perang Hunain kepada orang-orang yang ingin dilunakkan hatinya agar menerima Islam, dan beliau tidak memberikan bagian sedikit pun kepada orang-orang Al-Anshar, sehingga mereka mengeluh kepada beliau karenanya, maka beliau bersabda kepada mereka:

أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْبَعِيرِ وَتَنْطَلِقُونَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ تَقُودُوْنَهُ إِلَى رِحَالِكُمْ ، فَوَاللهِ ، لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُوْنَ بِهِ

"Tidakkah kalian ridha kalau orang-orang pergi dengan membawa kambing-kambing dan onta, sementara kalian pulang membawa Rasulullah ﷺ dan menuntutnnya ke rumah-rumah kalian. Demi Allah, sungguh apa yang kalian bawa pulang itu jauh lebih baik daripada apa yang mereka bawa pulang."[167]

---

[167] HR. Al-Bukhari (6/180) dalam *Al-Khumus: Bab Bagaimana Nabi ﷺ Memberikan Harta kepada*

Kisah ini dan faidah-faidah yang terkandung di dalamnya sudah dipaparkan terdahulu pada tempatnya.

Inti kisah di sini menerangkan bahwa Allah *Subhanahu* membolehkan kepada Rasul-Nya untuk memutuskan pada harta *fai`*, apa yang tidak diperbolehkan baginya pada harta yang lain. Dalam *Ash-Shahih* dari beliau ﷺ:

إِنِّي لَأُعْطِي أَقْوَامًا وَأَدَعُ غَيْرَهُمْ وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي

"Sesungguhnya aku memberikan harta kepada beberapa kaum dan tidak memberikan kaum selain mereka, dan kaum yang aku tidak beri lebih aku cintai daripada kaum yang aku beri."[168]

Dalam *Ash-Shahih* disebutkan dari beliau:

إِنِّي لَأُعْطِي أَقْوَامًا أَخَافُ ظَلَعَهُمْ وَجَزَعَهُمْ وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ

"Sesungguhnya aku memberikan harta kepada beberapa kaum karena khawatir akan kebengkokan dan kekalutan mereka, dan aku menyerahkan beberapa kaum lainnya kepada apa yang Allah jadikan di dalam hati-hati mereka berupa kekayaan dan kebaikan, di antara mereka adalah Amr bin Taghlib."

Amr bin Taghlib berkata, "Maka, aku tidak lebih suka mendapatkan onta merah (harta sangat banyak) dibandingkan ucapan Rasulullah ﷺ ini."[169]

Disebutkan pula dalam *Ash-Shahih*: Sesungguhnya Ali mengirim kepada Rasulullah ﷺ batangan-batangan emas dari Yaman, lalu beliau membagikannya kepada empat orang. Beliau memberi Al-Aqra' bin Habis, Zaid Al-Khail, Alqamah bin Ulatsah, dan Uyainah bin Hishn. Tiba-tiba, seorang laki-laki berdiri dan mendatangi beliau, kedua matanya cekung, jidatnya menonjol, janggutnya lebat, dan kepalanya botak, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah!" Maka, Rasulullah ﷺ

Orang-Orang yang Akan Dilunakkan Hatinya; Muslim (1059) dalam *Az-Zakah: Bab Pemberian kepada Orang-Orang yang Ingin Dilunakkan Hatinya untuk Menerima Islam* dari hadits Anas bin Malik.

168 HR. Al-Bukhari (3/426) dalam *At-Tauhid: Bab Firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan senang berkeluh kesah,"* dari hadits Amr bin Taghlib.

169 HR. Al-Bukhari (6/179) dari Amr bin Taghlib.

bersabda, *"Celaka kamu, bukankah aku adalah penduduk bumi yang lebih berhak untuk bertakwa kepada Allah?!"* sampai akhir hadits.[170]

*** Bagian *Dzil Qurba* (Kerabat Dekat)**

Dinukil dalam *As-Sunan,* sesungguhnya Rasulullah ﷺ memberikan bagian *dzil qurba* kepada Bani Hasyim serta Bani Al-Muththalib, dan tidak memberikannya kepada Bani Naufal dan Bani Abdi Syams. Maka Jubair bin Muth'im dan Utsman bin Affan mendatangi beliau lalu keduanya berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak mengingkari keutamaan Bani Hasyim karena kedekatan mereka denganmu, akan tetapi ada apa dengan saudara kami dari Bani Al-Muththalib. Engkau memberi mereka dan meninggalkan kami, padahal kami dengan mereka berada pada jenjang martabat yang sama." Maka Nabi ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya kami dan Bani Al-Muththalin tidak pernah terpisah di zaman jahiliyah dan setelah masuk Islam, kami dan mereka bagaikan satu kesatuan,"* lalu beliau saling memasukkan antara jari-jemari beliau.[171]

Sebagian ulama menyebutkan bahwa hukum ini khusus bagi Nabi ﷺ. Adapun bagian 'kerabat dekat' sepeninggal beliau disalurkan kepada Bani Abdi Syams dan Bani Naufal, sebagaimana ia disalurkan kepada Bani Hasyim dan Bani Al-Muththalib. Mereka berkata: Karena Abdu Syams, Hasyim, al-Muththalib, dan Naufal adalah bersaudara, mereka semua adalah anak-anak Abdu Manaf, dan ada yang mengatakan bahwa Abdu Syams dan Hasyim adalah saudara kembar.

Tetapi yang benar, Hukum dari Nabi ﷺ ini masih terus berlaku, bahwa bagian 'kerabat dekat' adalah milik bani Hasyim dan Bani abdil Muththalib, karena mereka yang dikhususkan oleh Rasulullah ﷺ. Perkataan orang yang mengatakan bahwa hukum ini khusus kepada Nabi ﷺ adalah kebatilan, karena beliau telah menjelaskan tempat-tempat penyaluran *al-khumus* (bagian seperlima rampasan perang*)* yang Allah jadikan untuk *dzil qurba* (kerabat dekat), maka tidak boleh melampaui batas dari tempat-tempat yang telah ditetapkan tersebut, dan tidak boleh pula menguranginya. Akan tetapi beliau tidak membaginya di antara mereka secara rata antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin, dan beliau juga tidak membaginya

---

170 HR. Al-Bukhari (13/353) dalam *At-Tauhid: Bab Firman Allah Ta'ala, "Para malaikat dan ruh (Jibril) naik ke langit,"* dan Muslim (1064) dalam *Az-Zakah: Bab Penyebutan Al-Khawarij dan Sifat-Sifat Mereka,* dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri.

171 HR. Abu Dadud (2980 dalam *Al-Imarah: Bab Penjelasan Mengenai yang Berhak Menerima Bagian Seperlima Rampasan Perang (al-khumus),* dan An-Nasa'i (7/120, 131) dalam *Qismul Fay.* Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari secara ringkas (6/174).

seperti pembagian warisan, yaitu untuk dua laki-laki seperti dua bagian wanita. Bahkan beliau menyalurkannya kepada mereka sesuai dengan maslahat dan kebutuhan, beliau menggunakannya untuk menikahkan orang-orang yang masih membujang di antara mereka, melunasi utang orang-orang yang berutang, dan memberikan sebagiannya kepada orang-orang fakir di antara mereka yang bisa mencukupi mereka.

Dalam *Sunan Abu Daud* dari Ali bin Abi Thalib ﷺ dia berkata, "Rasulullah ﷺ menugasi aku untuk mengurus bagian yang seperlima dari al-khumus, maka aku pun menyalurkannya ke tempat-tempatnya pada zaman Rasulullah ﷺ, pada zaman Abu Bakar ﷺ, dan pada zaman Umar ﷺ."[172]

Sebagian ulama berdalil dengan hadits ini bahwa *fai`* disalurkan kepada lima kelompok yang berhak menerimanya. Akan tetapi, penetapan dalil ini kurang tepat, karena maksimal hadits ini hanya menunjukkan fai disalurkan ke tempat-tempat yang Rasulullah ﷺ biasa menyalurkannya, dan tidak menyalurkannya kepada selainnya. Maka dimanakah dalil untuk mengatakan ia disalurkan kepada lima pihak yang berhak menerimanya?! Adapun yang diindikasikan tuntutan dan hukum-hukum Rasulullah ﷺ bahwa beliau menjadikan penyaluran *al-khumus* (bagian seperlima rampasan perang) sama seperti penyaluran zakat, beliau tidak membagi-kannya kecuali kepada kelompok-kelompok yang telah disebutkan, bukan berarti beliau membagikannya di antara mereka seperti pembagian warisan. Barangsiapa yang mencermati sejarah dan tuntunan beliau niscaya dia akan mengetahui hal itu dengan sebenar-benarnya, tanpa ada keraguan.

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dari Umar bin Al-Khaththab ﷺ, ia berkata, "Harta-harta Bani An-Nadhir termasuk *fai`* yang Allah berikan kepada Rasul-Nya, yang kaum Muslimin tidak mengerahkan seekor pun kuda dan onta untuk mendapatkannya. Harta itu menjadi hak khusus Rasulullah ﷺ yang beliau menjadikannya sebagai nafkah keluarganya selama setahun penuh." Dalam sebuah lafazh, "Beliau menahan untuk keluarganya sebagai makanan mereka untuk setahun, dan beliau menyalurkan sisanya ke kuda-kuda dan persenjataan sebagai persiapan erjihad di jalan Allah."[173]

---

[172] HR. Abu Daud (2983) dan dalam sanadnya ada Abu Ja'far Ar-Razi, seorang perawi yang lemah karena hafalannya jelek.

[173] HR. Al-Bukhari (8/483) dalam *Tafsir Surah Al-Hasyr* dan Muslim (1757) dalam *Al-Jihad: Bab Hukum Fay.*

Dalam *As-Sunan* dari Auf bin Malik ﷺ dia berkata, "Kalau Rasulullah ﷺ kedatangan *fai`* (rampasan yang diperoleh tanpa peperangan), maka beliau segera membagikannya pada hari itu juga. Beliau memberikan kepada yang sudah berkeluarga sebanyak dua bagian dan memberikan kepada yang bujangan sebanyak satu bagian."[174]

Ini adalah pengutamaan beliau ﷺ kepada yang telah berkeluarga sesuai maslahat dan keperluan, walaupun sang istri tidak termasuk golongan *dzil qurba*.

* Apakah *Fai`* Adalah Miliki Beliau ﷺ?

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai *fai`*, apakah menjadi milik Rasulullah ﷺ di mana beliau berhak menyalurkannya sekehendaknya, ataukah ia bukan milik beliau ﷺ? Ada dua pendapat di dalam mazhab Ahmad dan selainnya.

Adapun yang ditunjukkan oleh sunnah dan tuntunan beliau ﷺ, bahwa beliau menyalurkannya berdasarkan perintah, beliau menempatkannya di mana diperintahkan Allah *Ta'ala*, membagikannya kepada siapa yang beliau diperintahkan untuk membagikannya kepada mereka. Maka, beliau tidak menggunakannya seperti seorang pemilik menggunakan hartanya menuruti hawa nafsu dan keinginan, memberi siapa yang dia sukai, dan tidak memberikan siapa yang suka untuk tidak diberi. Bahkan beliau ﷺ memanfaatkan harta tersebut seperti pemanfaatan seorang hamba sahaya yang diperintah, dia menggunakannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh majikan dan pemiliknya, maka dia memberi siapa yang dia diperintahkan untuk memberinya, dan tidak memberikannya kepada siapa yang dia dilarang untuk memberinya. Rasulullah ﷺ telah menegaskan hal ini dengan sabda beliau:

وَاللهِ إِنِّي لَا أُعْطِي أَحَدًا وَلَا أَمْنَعُهُ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ

"Demi Allah, sesungguhnya aku tidak memberikan kepada siapa pun dan tidak juga menahannya dari siapa pun, sesungguhnya aku hanyalah Al-Qasim (pembagi), aku menempatkannya di mana aku diperintahkan."[175]

Maka pemberian, pencegahan, dan pembagian beliau ﷺ, semata-mata berdasarkan perintah, karena Allah *Subhanahu* telah memberikan pilihan

---

[174] HR. Abu Daud (2953) dan Ahmad (6/25, 26) dengan sanad yang shahih.

[175] HR. Al-Bukhari (6/152, 153) dari hadits Abu Hurairah.

kepada beliau apakah beliau mau menjadi seorang hamba dan rasul, atau menjadi raja dan rasul, maka beliau memilih untuk menjadi seorang hamba dan rasul.

* Perbedaan Antara Hamba Sekaligus Rasul dengan Raja Sekaligus Rasul

Perbedaan antara kedua kedudukan ini adalah bahwa hamba sekaligus rasul tidak bisa berbuat kecuali sesuai dengan perintah majikan dan pengutusnya, sedangkan raja sekaligus rasul boleh memberi kepada siapa yang dia kehendaki dan tidak memberi siapa yang dia kehendaki. Sebagaimana Firman Allah *Ta'ala* kepada seorang raja sekaligus rasul, Sulaiman ﷺ, *"Inilah anugerah Kami; maka berikanlah (kepada orang lain) atau tahanlah (untuk dirimu sendiri) dengan tiada pertanggungan jawab,"* (Shad: 39) yakni: berikanlah kepada siapa yang kamu kehendaki serta tahanlah dari siapa yang kamu kehendaki, dan Kami tidak akan menghisab kamu karenanya. Kedudukan inilah yang pernah ditawarkan kepada Nabi kita ﷺ, akan tetapi beliau tidak menginginkannya dan lebih memilih kedudukan yang lebih tinggi darinya, yaitu kedudukan *ubudiah* (penghambaan) semata, yang tindakan pemilik martabat ini terbatas pada perintah majikannya dalam semua permasalahan yang kecil maupun yang besar.

Tujuan pemaparan ini, bahwa pengaturan beliau terhadap *fai`* dengan metode seperti ini, menunjukkan beliau adalah pemilik yang keadaannya berbeda dengan selainnya di antara orang-orang yang memiliki suatu harta, karenanya beliau menafkahkan *fai`* yang Allah berikan kepadanya—yang mana kaum Muslimin tidak mengerahkan seekor pun kuda dan onta untuk mendapatkannya–untuk diri beliau dan keluarga beliau sebagai nafkah selama setahun, dan menyalurkan sisanya untuk membeli kuda-kuda dan persenjataan sebagai persiapan berjihad di jalan Alllah ﷻ. Harta jenis inilah yang sepeninggal beliau menjadi perselisihan sampai pada hari ini.

Adapun harta-harta zakat dan harta yang diperoleh melalui peperangan (*ghanimah*) serta pembagian warisan, maka pembagiannya sudah ditentukan atas yang berhak menerimanya, tidak ada orang lain yang boleh menerimanya bersama mereka. Urusannya tidak menjadi persoalan bagi para pemimpin sesudah beliau ﷺ, sebagaimana persoalan yang mereka temui dalam masalah *fai`*. Kalau bukan karena rumitnya masalah ini bagi mereka, tentu Fathimah putri Rasulullah ﷺ tidak akan meminta warisannya dari harta peninggalan beliau ﷺ, dan dia mengira bahwa diwarisi dari nabi ﷺ semua harta yang dimilikinya, sebagaimana

lazimnya para pemilik harta. Namun tersembunyi dari beliau ﷺ mengenai hakikat kepemilikan harta yang tidak bisa diwarisi dari beliau ﷺ, bahkan ia menjadi sedekah sepeninggal beliau ﷺ. Tatkala khalifah beliau ﷺ yang diberi petunjuk (Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ) dan para khalifah ar-rasyidin mengetahui hal itu, maka mereka tidak menjadikan *fai`* yang beliau ﷺ tinggalkan, sebagai warisan yang dibagikan kepada ahli waris beliau, bahkan mereka menyerahkannya kepada Ali dan Al-Abbas untuk dilakukan padanya sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, sampai-sampai keduanya berselisih dan mengajukan perkaranya kepada Abu Bakar Ash-Shaiddiq dan Umar. Kedua khalifah ini tidak pernah membagi *fai* ini sebagai harta warisan dan tidak juga memberi peluang kepada Abbas dan Ali untuk membaginya sebagai warisan. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Apa saja harta rampasan (fai`) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshar) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin),"* sampai pada firman-Nya, *"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor),"* sampai akhir ayat (Al-Hasyr: 7-10).

* Golongan-Golongan yang Dibagikan Padanya *Fai`*

Maka, Allah *Subhanahu* mengabarkan bahwa *fai`* yang Allah berikan kepada Rasul-Nya semuanya untuk siapa saja yang tersebut dalam ayat-ayat di atas, dan Dia tidak mengkhususkan bagian seperlimanya untuk mereka yang tersebut di sini, bahkan konteks ayat berlaku umum, mutlak, dan mencakup semuanya. *Fai`* dibagikan kepada golongan-golongan tertentu, yaitu mereka yang berhak menerima *al-khumus* (bagian seperlima rampasan perang), kemudian kepada golongan yang lebih umum, yaitu kaum Al-Muhajirin dan Al-Anshat serta yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Apa yang beliau ﷺ amalkan dan para khalifahnya yang mendapatkan petunjuk, itulah yang dimaksudkan dalam ayat-ayat karena.

Oleh karena itu, Umar bin Al-Khaththab ﷺ berkata, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad ﷺ dan selainnya dari beliau, *"Tidak ada seorang pun yang lebih berhak terhadap harta (fai) ini dibanding orang lain, dan aku juga tidak lebih berhak terhadapnya dibanding siapa pun. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari kaum Muslimin kecuali dia mempunyai bagian dari harta ini, kecuali seorang budak yang dimiliki. Akan tetapi, kedudukan kita terhadapnya sesuai dengan kedudukan kita dalam kitab Allah, dan tinjauan bagian kami dari Rasulullah ﷺ adalah berdasarkan: seseorang dan cobaannya dalam Islam, seseorang dan keterdahuluannya masuk Islam, seseorang dan kecukupannya dalam Islam, serta seseorang dan kebutuhannya. Dan demi Allah, jika ada yang tersisa untuk mereka, niscaya akan datang kepada seorang penggembala di bukit Shan'a bagiannya dari harta ini, dalam keadaan dia sedang mengembala di tempatnya."*[176] Maka mereka yang tersebut dalam ayat *fai`* adalah mereka yang tersebut dalam ayat *al-khumus (bagian yang seperlima rampasan perang)*, dan Allah tidak memasukkan kaum Al-Muhajirin dan Al-Anshar serta pengikut mereka ke dalam ayat *al-khumus,* karena mereka adalah orang-orang yang berhak menerima *fai`* secara garis besar, sedangkan orang-orang yang menerima bagian yang seperlima rampasan perang (*al-khumus)* mempunyai dua hak: Hak khusus dari al-khumus, dan hak dari *fai* secara garis besar. Sungguh mereka masuk ke dalam kedua bagian ini.

Sebagaimana pembagian beliau terhadap *fai`* kepada orang-orang yang berhak menerimanya, bukanlah seperti pembagian harta yang dimiliki secara bersekutu padanya, misalnya pembagian warisan, wasiat, dan kepemilikan yang bersifat mutlak, bahkan beliau membagikannya sesuai dengan kebutuhan, manfaat, kebutuhannya, jasa dalam Islam, maka demikian pula pembagian beliau terhadap *al-khumus* (bagian seperlima rampasan perang*)* kepada mereka yang berhak menerimanya, karena tempat penyaluran keduanya adalah sama di dalam kitab Allah. Adanya penyebutan lima kelompok ini secara spesifik hanyalah pemastian akan masuknya mereka ke dalam golongan penerima *fai`*. Yakni, mereka tidak boleh dikeluarkan dari golongan penerima *fai`* bagaimanapun keadaannya, dan bahwa *al-khumus* tidak boleh diberikan kepada selain mereka, sama halnya zakat yang tidak boleh diberikan kepada selain golongan yang berhak menerimanya. Maka demikianlah *fai`* (harta yang diperoleh tanpa

---

[176] HR. Ahmad dalam *Al-Musnad* (292) dan dalam sanadnya ada Muhammad bin Muyassar, seorang perawi yang lemah.

peperangan) dibagian secara umum kepada mereka yang tersebut dalam ayat di surah Al-Hasyr, dan tidak dilebihkan kepada selain mereka.

Karenanya, para imam kaum Muslimin—seperti Imam Malik, Imam Ahmad, dan selain keduanya–menfatwakan bahwa orang-orang Syi'ah Rafidhah tidak mempunyai bagian sedikit pun dalam *fai`*, karena mereka bukanlah termasuk Al-Muhajirin, bukan termasuk Al-Anshar, dan bukan pula termasuk ke dalam orang-orang yang datang setelah mereka yang mengatakan:

رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ

"Wahai Rabb kami, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan." (Al-Hasyr: 10)

Ini adalah mazhab ulama Madinah dan merupakan pilihan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiah. Ini pula yang ditunjukkan dalam Al-Qur`an dan dan diamalkan oleh Rasulullah ﷺ serta para khalifah beliau yang mendapat petunjuk.

*** Apakah Zakat dan *Fai`* Dibagikan Kepada Semua Golongan yang Disebutkan?**

Para ulama berbeda pendapat mengenai ayat zakat dan ayat *al-khumus* (bagian seperlima rampasan perang):

Asy-Syafi'i berkata: Wajib membagikan zakat dan *al-khumus* kepada semua kelompok yang disebutkan, diberikan kepada setiap kelompok itu sejumlah yang masuk dalam kategori jamak.

Imam Malik رحمه الله dan ulama Madinah berkata: Bahkan harus dibagikan kepada kelompok-kelompok yang tersebut dalam kedua ayat tersebut dan tidak boleh diberikan kepada selain mereka, serta tidak wajib membagikan zakat dan tidak pula *fai`* kepada mereka semua.

Imam Ahmad dan Abu Hanifah berpendapat seperti pendapat Malik berkenaan dengan ayat zakat, dan dengan pendapat Asy-Syafi'i berkenaan dengan ayat *al-khumus*.

Barangsiapa yang mencermati dalil-dalil yang ada serta amalan Rasulullah ﷺ dan para khalifah beliau, niscaya dia akan menemukannya sejalan dengan pendapat ulama Madinah. Karena, Allah *Subhanahu* menjadikan golongan penerima *al-khumus* sebagai golongan penerima *fai*, dan Dia menyebutkan mereka dengan rinci sebagai bentuk perhatian yang besar terhadap urusan mereka, dan untuk lebih mendahulukan mereka. Tatkala *ghanimah* (harta yang diperoleh melalui peperangan) hanya khusus

untuk mereka yang berperang, dan tidak ada golongan pihak lain yang bersekutu dengan mereka padanya, maka Allah memberikan pernyataan secara tekstual bahwa seperlima dari *ghanimah* (*al-khumus*) untuk mereka yang dikhususkan Allah *Ta'ala*. Lalu tatkala *fai`* tidak terbatas pada seseorang tanpa yang lainnya, maka Allah menjadikan semua *fai`* untuk para penerima *al-khumus*, kaum Al-Muhajirin, kaum Al-Anshar, dan yang mengikuti mereka. Allah menyamakan antara *al-khumus* dengan *fai* dalam hal penyalurannya. Adapun Rasulullah ﷺ menyalurkan bagian untuk Allah dan bagian beliau demi kemaslahatan Islam, sedangkan 4/5 (empat per lima)nya diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan memprioritaskan yang lebih penting kemudian yang sesudahnya, dan yang paling membutuhkan lalu kemudian yang berikutnya. Beliau menikahkan yang masih bujang, membayarkan utang-utang mereka (kaum muslimin), membantu orang yang membutuhkan di antara mereka, memberikan satu bagian kepada yang masih bujang, dan dua bagian kepada orang yang sudah berkeluarga di antara mereka. Beliau ﷺ dan para khalifah beliau tidak pernah mengumpulkan anak-anak yatim, orang-orang miskin, para musafir, dan dzil qurba (kerabat dekat), lalu membagikan 4/5 (empat per lima) *fai`* kepada mereka semua secara rata dan sama banyak, dan tidak pula dengan melebihkan sebagiannya di atas yang lainnnya sebagaimana yang biasa mereka lakukan dalam pembagian zakat. Inilah tuntunan dan sejarah beliau yang merupakan ketetapan hukum dan kebenaran yang sebenarnya.

PASAL

Hukum Beliau ﷺ Dalam Memenuhi Perjanjian dengan Musuh Beliau dan Para Utusan Musuh: Mereka Tidak Boleh Dibunuh dan Tidak Boleh Ditahan, dan Dalam Pengembalian Perjanjian Kepada Lawan Beliau Dilakukan Secara Sportif, Saat Beliau Khawatir Mereka Melanggar Perjanjian

Dinukil melalui jalur shahih bahwa beliau berkata kepada dua orang utusan Musailamah Al-Kadzdzab, tatkala keduanya berkata, "Kami berkata dia adalah Rasul Allah," beliau bersabda:

لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَقَتَلْتُكُمَا

"Seandainya bukan karena para utusan tidak boleh dibunuh, niscaya aku akan membunuh kalian berdua."[177]

Juga dinukil melalui jalur shahih bahwa beliau bersabda kepada Abu Rafi' yang diutus oleh Quraisy kepadanya, dan ketika itu dia ingin menetap di sisi beliau dan tidak mau kembali kepada mereka, maka beliau bersabda:

إِنِّي لَا أَخِيْسُ بِالْعَهْدِ وَلَا أَحْبِسُ الْبُرُدَ وَلَكِنْ ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي فِيهَا الْآنَ فَارْجِعْ

"Sesungguhnya aku tidak akan mengkhianati perjanjian, dan tidak akan menahan surat, akan tetapi pulanglah kamu kepada kaummu. Kalau nantinya di dalam dirimu tetap ada seperti apa yang ada di dalamnya sekarang ini, maka kembalilah nantinya kamu ke sini."[178]

Lalu disebutkan melalui jalur shahih bahwa beliau mengembalikan Abu Jandal kepada kaum musyrikin, karena adanya perjanjian antara beliau dengan mereka, bahwa beliau harus mengembalikan siapa saja yang datang kepada beliau dalam keadaan sebagai muslim. Tapi beliau tidak mengembalikan kaum wanita. Subai'ah Al-Aslamiah datang berhijrah kepada beliau lalu suaminya keluar mengejarnya, maka Allah ﷻ menurunkan ayat, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu wanita-wanita yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir."* (Al-Mumtahanah: 10). Rasulullah ﷺ meminta dia bersumpah bahwa tidak ada yang membuat dia berhijrah kecuali karena cinta kepada Islam, bahwa dia berhijrah bukan karena ada suatu

---

177 HR. Abu Daud (2761) dalam *Al-Jihad: Bab Tentang para Utusan* dan Ahmad (3/487, 488) dari hadits Nu'aim bin Mas'ud Al-Asyja'i dan sanadnya kuat.

178 HR. Ahmad (6/8) dan Abu Daud (2758) dan sanadnya shahih. Sabda beliau, *"Aku tidak akan mengkhianati perjanjian,"* maknanya: Aku tidak akan membatalkan dan merusak perjanjian, berasal dari kata: *khasa syai'u fi al wi'aa* artinya sesuatu rusak di dalam bejana. Sabda beliau, *"Aku tidak akan menahan surat,"* kelihatannya maknanya adalah bahwa surat dari mereka itu harus ada jawabannya, sedangkan jawaban tidak akan sampai kepada yang mengutus kecuali melalui lisan utusannya setelah dia pulang, maka jadilah seakan-akan beliau membuat perjanjian dengannya selama kedatangan dan kepulangan utusan.

kejadian yang terjadi pada kaumnya, dan bukan pula karena dia benci kepada suaminya, maka diapun bersumpah. Akhirnya Rasulullah ﷺ mengembalikan maharnya kepada suaminya dan tidak menyerahkannya kepada suaminya.[179] Inilah hukum beliau yang sesuai dengan hukum Allah dan tidak ada satu pun dalil yang menghapuskannya selama-lamanya. Barangsiapa yang menyangka hukum ini *telah dihapus* maka dia tidak mempunyai dalil kecuali sekedar klaim belaka, dan telah berlalu penjelasan masalah ini dalam kisah Al-Hudaibiyah.

Allah Ta'ala berfirman, "*Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara sportif. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.*" (Al-Anfal: 58)

Beliau ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَّ عَقْدًا وَلَا يَشُدَّنَّهُ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ

"*Barangsiapa yang telah terjalin perjanjian antara dirinya dengan suatu kaum maka jangan sekali-kali dia melepaskan perjanjian tersebut dan jangan dia membatalkannya sampai waktunya selesai atau dia mengembalikannya kepada mereka dengan cara sportif.*" At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits yang hasan shahih."[180]

Tatkala kaum kafir Quraisy menawan Hudzaifah bin Al-Yaman dan bapaknya, lalu membebaskan keduanya dengan perjanjian bahwa mereka berdua tidak boleh memerangi kaum Quraisy di pihak Rasulullah ﷺ, lalu mereka berdua ikut keluar ke perang Badar. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Menyingkirlah kalian berdua, kami akan memenuhi perjanjian dengan mereka dan kita meminta pertolongan kepada Allah untuk melawan mereka.*"[181]

---

179 Lihat *Al-Ishabah* (4/318).

180 HR. At-Tirmidzi (1580) dalam *As-Siyar: Bab Tentang Pengkhianatan Perjanjian*, Abu Daud (2759) dan Ahmad (4/111, 113, 386) dari hadits Amr bin Abasah dengan isnad yang shahih.

181 HR. Muslim (1787) dalam *Al-Jihad: Bab Memenuhi Perjanjian*.

PASAL
Hukum Beliau ﷺ
Dalam Hal Jaminan Keamanan yang Diberikan oleh Kaum Laki-Laki Maupun Kaum Wanita

Dinukil melalui jalur shahih bahwa beliau bersabda:

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ

"Kaum muslimin itu setara darah-darah mereka, dan orang paling dekat di antara mereka berusaha melakukan jaminan mereka."[182]

Lalu, dinukil melalui jalur shahih bahwa beliau pernah memberikan jaminan keamanan kepada dua orang yang telah diberi jaminan keamanan oleh Ummu Hani`, sepupu beliau.[183] Juga disebutkan melalui jalur shahih bahwa beliau memberikan perlindungan kepada Abu Al-Ash bin Ar-Rabi' tatkala putri beliau, Zainab memberikan perlindungan kepadanya, kemudian beliau bersabda, *"Memberikan perlindungan atas kaum muslimin orang paling dekat di antara mereka."*[184] Dalam hadits yang lain, *"Memberikan perlindungan atas kaum muslimin orang paling dekat di antara mereka, dan digabungkan kepada mereka orang paling akhir di antara mereka."*[185]

Berikut adalah empat kejadian yang bersifat umum:

Pertama, darah-darah kaum Muslimin adalah setara (kehormatannya sama), dan ini mengharuskan tidak boleh membunuh seorang muslim

---

182 HR. Ahmad (6692), Abu Daud (2751) dan Ibnu Majah (2685) dari hadits Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya dan sanadnya hasan. Hadits ini mempunyai pendukung dari hadits Ibnu abbas dan Ma'qil bin Yasar sebagaimana diriwayatkan Ibnu Majah (2683, 2684)

183 HR. Al-Bukhari (1/331) dalam *Al-Ghusl: Bab Menutup Diri Ketika Sedang Mandi di Tengah Manusia* dan dalam *Al-Jihad: Bab Perlindungan dan Jaminan Keamanan Kaum Perempuan,* Muslim (336) dan Malik (1/152). Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa dia melindungi Fulan bin Hubairah, maka Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sungguh kami telah melindungi siapa yang kamu lindungi wahai Ummu Hani`."* Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (1579) dengan lafazh, *"Aku melindungi dua orang dari keluarga suami aku, maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Kami telah memberikan jaminan keamanan kepada siapa yang kamu jamin keamanannya,"* dan hadits ini juga terdapat dalam *Al-Musnad* (6/343).

184 HR. Ahmad (4/197) dari hadits Amr bin Al-Ash, dan dalam sanadnya ada perawi yang tidak diketahui (*majhul*). Diriwayatkan juga oleh Ahmad (2/365) dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh, *"Memberikan perlindungan atas umatku orang paling dekat di antara mereka,"* sanadnya hasan dan dishahihkan oleh Al-Hakim.

185 Sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Ibnu majah. Lihat *footnote* no. 3 pada halaman sebelumnya (kitab asli).

dengan sebab membunuh seorang kafir.

Kedua, jaminan keamanan kaum muslimin dilakukan oleh orang paling dekat di antara mereka, dan ini mengharuskan diterimanya jaminan keamanan dari seorang wanita dan budak.

Ibnu Al-Majisyun berkata, "Tidak boleh ada yang memberikan jaminan keamanan kecuali pimpinan pasukan atau pimpinan ekspedisi." Ibnu Sya'ban berkata, "Ini bertentangan dengan pendapat seluruh ulama."

Ketiga, kaum Muslimin adalah pimpinan bagi selain mereka, dan ini mengharuskan tidak bolehnya memberikan satu pun jabatan pimpinan kepada orang-orang kafir, karena pemimpin mempunyai kekuatan atas yang dia pimpin.

Keempat, digabungkan kepada mereka orang paling akhir di antara mereka. Ini mengharuskan jika suatu ekspedisi mendapatkan *ghanimah* dengan kekuatan pasukan Islam maka *ghanimah* itu untuk mereka semua dan untuk orang yang paling akhir dari anggota pasukan, karena dengan kekuatannya mereka bisa mendapatkan *ghanimah*. Kemudian *fai`* yang tersimpan dalam Baitul Mal adalah untuk orang yang paling akhir di antara mereka dan juga yang paling dekat (yakni, yang terlibat langsung dalam pengambilan harta itu), walaupun yang menjadi sebab pengambilannya adalah orang-orang yang paling dekat.

Semua hukum ini dan selainnya terambil dari keempat kalimat beliau—*shalawatullahi wasalamuhu 'alaih*–.

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Dalam Upeti (Jizyah) dan Jumlahnya Serta dari Siapa Diterima

Pada pembahasan terdahulu telah dijelaskan bahwa misi pertama kali yang karenanya Allah ﷻ mengutus Nabi-Nya ﷺ adalah berdakwah kepada-Nya tanpa melalui peperangan dan tidak pula upeti, lalu beliau mengamalkan hal tersebut selama sepuluh tahun lebih di Makkah, Kemudian beliau diizinkan untuk berperang tatkala beliau telah berhijrah tapi belum diwajibkan, setelah itu Allah memerintahkannya untuk memerangi orang yang memerangi beliau dan menahan diri dari yang tidak memerangi beliau. Ketika surah *Bara`ah* turun pada tahun 8 H, Allah memerintahkan beliau untuk memerangi semua orang Arab yang tidak mau masuk Islam, baik yang memerangi maupun yang tidak memerangi beliau,

kecuali yang terikat perjanjian dengan beliau dan tidak melanggar sedikit pun daripada perjanjiannya, maka Allah memerintahkan beliau untuk memenuhi perjanjian dengan mereka. Allah tidak memerintahkan beliau untuk menarik upeti dari kaum musyrikin, dan beliau telah beberapa kali memerangi orang-orang Yahudi akan tetapi tidak pernah diperintahkan untuk menarik upeti dari mereka.

Selanjutnya, Allah memerintahkan beliau untuk memerangi semua ahli kitab sampai mereka mau masuk Islam, atau mereka membayar upeti. Maka beliau melaksanakan perintah Rabbnya, beliau memerangi mereka sehingga sebagian mereka masuk Islam, sebagian lainnya membayar upeti, dan sebagian lainnya terus saja memerangi beliau. Beliau menarik upeti dari penduduk Najran dan Ailah, yang mana mereka adalah orang-orang Nashra bangsa Arab. Beliau juga menarik upeti dari penduduk Dumatu Jandal yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang Arab. Sebagaimana beliau menarik upeti dari orang-orang Majusi dan dari ahli kitab di Yaman yang beragama Yahudi.

* Apakah Upeti Diterima dari Selain Yahudi, Nashara, Serta Majusi, dan Apakah Upeti Diterima dari Bangsa Arab?

Akan tetapi, Beliau tidak pernah menarik upeti dari kaum musyrikin Arab. Oleh karena itu, Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i berkata: upeti tidak ditarik kecuali dari ketiga kelompok yang Rasulullah ﷺ biasa menariknya dari mereka, yaitu: Yahudi, Nashara, dan Majusi. Adapun selainnya maka tidak diterima dari mereka kecuali masuk Islam atau peperangan.

Kelompok lainnya mengatakan: upeti boleh diterima dari semua manusia kalau mereka membayarnya. Asas penerimaan upeti ini adalah; dari kedua ahli kitab (Yahudi dan Nashara) berdasarkan Al-Qur`an, dari Majusi berdasarkan As-Sunnah, dan dari selain mereka karena diikutkan kepada mereka, sebab pemeluk agama Majusi adalah kaum musyrikin yang tidak mempunyai kitab. Karenanya ditariknya upeti dari mereka (Majusi) adalah dalil akan bolehnya menarik upeti dari seluruh kaum musyrikin. Beliau ﷺ tidak pernah menarik upeti dari para penyembah berhala di kalangan orang-orang Arab, karena mereka semua sudah masuk Islam sebelum turunnya ayat tentang upeti, sebab ayat ini turun setelah perang Tabuk, di mana pada waktu itu Rasulullah ﷺ sudah selesai memerangi orang-orang Arab, dan mereka semua sudah tunduk kepada beliau ﷺ dengan sebab masuk Islam. Karenanya beliau tidak menariknya dari orang-orang Yahudi yang memerangi beliau karena ketika itu ayat tersebut belum

turun. Setelah ayat yang dimaksud turun, beliau kemudian menarik upeti dari orang-orang Nashara di kalangan bangsa Arab dan juga dari orang-orang Majusi, dan seandainya—ketika itu–masih tersisa satu orang dari penyembah berhala, lalu dia membayar upeti, niscaya beliau akan menerima darinya. Sebagaimana beliau telah menerimanya dari para penyembah salib dan api. Sungguh tidak ada perbedaan dan pengaruh daripada kerasnya kekafiran sebagian golongan dibandingkan sebagian yang lain. Lagi pula, kekafiran para penyembah berhala tidaklah lebih besar daripada kekafiran orang-orang Majusi, apa bedanya antara para penyembah berhala dengan penyembah api?! Bahkan kekafiran Majusi lebih besar. Para penyembah berhala dahulu mengakui tauhid rububiah, bahwa tidak ada pencipta selain Allah, dan bahwa mereka hanya menyembah sembahan-sembahan mereka guna mendekatkan diri mereka kepada Allah ﷻ. Mereka tidak pernah mengakui adanya dua pencipta bagi alam semesta, salah satunya pencipta kebaikan dan yang lainnya pencipta kejelekan, sebagaimana diyakini oleh Majusi. Para penyembah berhala tidak menghalalkan pernikahan dengan para ibu, anak-anak wanita, serta saudara-saudara wanita. Mereka ini masih berada di atas peninggalan agama Ibrahim—*shalawatullahi wasalamuhu alaihi*–.

Adapun Majusi, pada asalnya tidak mempunyai kitab sama sekali, dan mereka juga tidak beragama dengan agama salah seorang dari para nabi, tidak dalam akidah-akidah mereka dan tidak pula dalam syariat-syariat mereka. Atsar yang menerangkan bahwa dahulu mereka mempunyai kitab suci lalu dicabut dan syariat mereka juga dicabut tatkala raja mereka bercampur dengan putrinya sendiri, semua atsar tentang ini sama sekali tidak shahih. Seandainya pun shahih maka mereka tetap tidak termasuk dari ahli kitab karena kitab mereka telah dicabut dan syariat mereka batil, sehingga mereka tidak berada di atas sedikit pun darinya.

Telah diketahui bersama bahwa bangsa Arab berada di atas agama Ibrahim u. Sementara Ibrahim alaihissalam mempunyai lembaran-lembaran wahyu dan syariat. Perubahan yang dilakukan para penyembah berhala terhadap agama Ibrahim ﷺ, tidaklah lebih jelek daripada perubahan yang dilakukan oleh Majusi terhadap agama nabi mereka dan kitab mereka, kalaupun atsarnya shahih. Karena tidak pernah diketahui dari mereka bahwa mereka berpegang teguh kepada salah satu dari syariat-syariat para nabi—*alaihimusshalatu wassalam*–, berbeda halnya dengan orang-orang Arab. Maka bagaimana bisa kita memvonis bahwa Majusi—yang notabene agama mereka adalah agama yang paling jelek–lebih baik keadaannya

daripada kaum musyrikin Arab?! Pendapat terakhir ini paling kuat dalilnya, sebagaimana anda lihat sendiri.

Kelompok yang ketiga membedakan antara bangsa arab dengan selain mereka dengan mengatakan: upeti ditarik dari semua orang kafir, kecuali dari kaum musyrikin Arab.

Kelompok keempat membedakan antara suku Quraisy dan selain mereka, dan pembedaan ini tidak ada gunanya. Karena tidak ada lagi satu pun orang kafir dari suku Quraisy yang butuh untuk diperangi dan ditarik upeti darinya. Nabi ﷺ telah menulis surat kepada penduduk hajar, kepada Al-Mundzir bin Sawa, dan kepada raja-raja setiap suku untuk mengajak mereka masuk Islam atau membayar upeti, dan beliau tidak membedakan antara yang Arab dengan selainnya.

* Jumlah Upeti

Adapun ketetapan beliau dalam hal jumlah upeti, maka beliau telah mengutus Muadz ke Yaman dan memerintahkannya untuk menarik satu dinar atau yang setara dengan *ma'afir*[186] (yakni pakaian yang terkenal di Yaman) dari setiap orang yang sudah baligh. Kemudian Umar ﷺ menambahnya menjadi empat dinar kepada masyarakat pengguna emas, dan 40 dirham kepada yang masyarakat pengguna perak[187], ditarik setiap tahunnya. Rasulullah ﷺ mengetahui kelemahan ekonomi penduduk Yaman saat itu, sementara Umar ﷺ mengetahui kecukupan dan kekuatan ekonomi penduduk Syam di masanya.

---

[186] HR. At-Tirmidzi (623), Abu Daud (3039), Ahmad (5/230, 233, 247), An-Nasa'i (5/25, 26) dan Ibnu Majah (1803) dari hadits Al-A'masy dari Abu Wa'il dari Masruq dari Muadz bin Jabal. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban (794), dan Al-Hakim (1/398) serta disetujui Adz-Dzahabi. Al-Hafizh berkata dalam *At-Talkhish* (2/152), *"Ada yang mengatakan kalau Masruq tidak mendengar dari Muadz, dan Ibnu Hazm telah berlebihan dalam menetapkan hal itu."* Ibnu Al-Qaththan berkata, *"Di sini ada kemungkinan, dan sepantasnya haditsnya dianggap memiliki sanad bersambung sesuai dengan pendapat mayoritas ulama."* Ibnu Abdil Barr berkata dalam At-Tamhid, *"Sanadnya bersambung, shahih dan akurat. Dalam permasalahan ini ada hadits dari Urwah bin Az-Zubair sebagaimana dikutip Abu Ubaid dalam Al-Amwal hal. 27."*

[187] HR. Malik dalam *Al-Muwaththa'* (1/279) dan sanadnya shahih.

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Dalam Masa Perjanjian Damai dan Apa Saja yang Membatalkannya

*** Perdamaian Nabi ﷺ dengan Penduduk Makkah**

Dinukil melalui jalur shahih bahwa beliau berdamai dengan penduduk Makkah untuk tidak saling berperang selama 10 tahun, para sekutu Quraisy dari Bani Bakar bergabung bersama mereka, sedangkan sekutu beliau ﷺ dari suku Khuza'ah bergabung bersama beliau. Lalu sekutu suku Quraisy memerangi sekutu beliau sehingga dengan tindakan ini mereka telah khianat, sementara suku Quraisy meridhai perbuatan itu dan tidak mengingkarinya. Maka dengan hal itu beliau ﷺ menganggap mereka sebagai orang-orang yang membatalkan perjanjian dan beliau membolehkan untuk memerangi mereka tanpa harus mengumumkan pembatalan perjanjian terlebih dahulu, karena mereka sudah tergolong memerangi beliau dan membatalkan perjanjian, berdasarkan keridhaan dan persetujuan mereka terhadap sekutu mereka yang telah berkhianat terhadap sekutu beliau. Sikap mereka (Quraisy) terhadap para sekutunya itu dianggap oleh nabi ﷺ sebagai perbuatan mereka secara langsung.

*** Perdamaian Nabi ﷺ dengan Yahudi**

Dinukil pula melalui jalur shahih bahwa beliau pernah berdamai dengan orang-orang Yahudi dan mengikat perjanjian dengan mereka ketika beliau pertama kali tiba di Madinah. Akan tetapi mereka berkhianat dan berulang kali melanggar perjanjian dengan beliau, dan setiap kali pelanggaran itu, beliau memerangi mereka dan mengalahkan mereka. Terakhir, beliau membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi Khaibar, bahwa tanahnya adalah milik beliau, dan beliau menyetujui mereka untuk tinggal padanya sebagai para pekerja beliau, dan sesuai dengan yang beliau kehendaki. Hukum beliau kepada mereka ini adalah hujjah akan bolehnya seorang imam berdamai dengan musuhnya selama jangka waktu yang dia kehendaki, artinya akad tersebut tidak mengikat, dan imam boleh membatalkannya kapan saja dia mau. Inilah pendapat paling benar, dan merupakan konsekuensi daripada keputusan Rasulullah ﷺ yang tidak ada keterangan tentang penghapusannya

PASAL

*** Isi Perjanjian Beliau ﷺ dengan Penduduk Makkah Tentang Masuknya Sebagian Mereka Dalam Pernjanjiannya**

Di antara isi perjanjian beliau dengan penduduk Makkah adalah: Barangsiapa yang bergabung dalam akad dan perjanjian Muhammad maka dia boleh bergabung padanya, dan barangsiapa yang ingin bergabung dalam akad dan perjanjian Quraisy maka dia boleh bergabung padanya. Lalau barangsiapa yang datang kepada Quraisy dari sisi beliau ﷺ maka mereka tidak mengembalikannya kepada beliau. Tetapi barangsiapa yang datang kepada beliau dari sisi Quraisy maka beliau harus mengembalikannya kepada mereka. Bahwa beliau akan memasuki Makkah pada tahun depan lalu mereka memberi kesempatan baginya di Makkah selama tiga malam. Beliau tidak boleh memasuki Makkah kecuali dengan membawa persenjataan seadanya.[188] Kisah ini sudah berlalu disertai kandungan fiqhi yang ada padanya sebagaimana pada tempatnya.

---

[188] Maksudnya pedang, busur, atau yang sepertinya. Yaitu, sesuatu yang jika digunakan perlu kepada persiapan tersendiri. Bukan seperti tombak, karena dia bisa dipergunakan secara praktis.

PENYEBUTAN KEPUTUSAN DAN HUKUM BELIAU ﷺ DALAM PERNIKAHAN DAN HAL-HAL BERKAITAN DENGANNYA

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Terhadap Janda dan Perawan, Bahwa Keduanya Dinikahkan oleh Bapak Mereka

* Izin Perawan dan Janda

Dinukil melalui jalur shahih dari beliau dalam *Ash-Shahihain*, bahwa Khansa` bintu Khidam[189] dinikahkan oleh bapaknya, tetapi dia benci hal tersebut—dan ketika itu dia sudah janda–, maka dia mendatangi Rasulullah ﷺ maka beliau ﷺ menolak pernikahannya.[190]

Dalam kitab-kitab *As-Sunan* dari hadits Ibnu Abbas dikatakan: Pernah seorang wanita yang masih perawan mendatangi Nabi ﷺ lalu dia menceritakan kepada beliau bahwa bapaknya menikahkannya dalam keadaan dia tidak senang, maka Nabi ﷺ memberikan pilihan kepadanya.[191]

---

[189] Al-Hafizh dalam *Al-Fath* dan *At-Taqrib* menulisnya dengan lafazh *'khidam'* yakni menggunakan huruf *dal*, sedangkan dalam *Al-Muwaththa`* dan dalam riwayat Abu Daud serta An-Nasa`i dengan lafazh 'khidzam', yakni menggunakan huruf *dzal*.

[190] HR. Al-Bukhari (9/167, 168) dalam *An-Nikah: Bab Kalau Seorang Bapak Menikahkan Putrinya dalam Keadaan Dia Tidak Suka*, dalam *Al-Ikrah: Bab Tidak Boleh Menikahkan Orang yang Terpaksa;* dan dalam *Al-Hiyal: Bab Tentang Nikah*. Diriwayatkan pula oleh Malik dalam *Al-Muwaththa`* (2/535), Abu Daud (2101) dan An-Nasa`i (6/86). Penulis telah keliru dengan menisbatkannya kepada Muslim, karena dia tidak meriwayatkan hadits ini.

[191] HR. Abu Daud (2096) dalam *An-Nikah: Bab Seorang perawan dinikahkan oleh bapaknya tanpa meminta pendapatnya*, Ibnu Majah (1875) dalam *An-Nikah: Bab Orang yang Menikahkan Putrinya dalam Keadaan Dia Tidak Suka;* Ahmad dalam *Al-Musnad* (1/273) dari hadits Jarir bin Hazim dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Sanad hadits ini shahih, pandangan Abu Daud dan Al-Baihaqi yang melemahkan hadits ini dengan alasan statusnya *mursal* tidak bisa diterima oleh para muhaqqiqin. Penulis (Ibnul Qayyim) رحمه الله berkata dalam *Tahdzib As-Sunan* (3/40), "Menurut metode Al-Baihaqi, mayoritas fuqaha` dan semua pakar

Wanita ini bukan Khansa`, maka ini adalah dua kasus, beliau memutuskan pada salah satunya dengan memberikan pilihan kepada janda, dan memutuskan pada kasus lainnya dengan memberikan pilihan kepada yang masih perawan.

Disebutkan melalui jalur shahih dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa beliau bersabda:

لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

"Perawan tidak boleh dinikahkan sampai dimintai izin." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?" Beliau menjawab, *"Kalau dia diam."*[192]

Dalam *Shahih Muslim*:

الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

"Perawan dimintai izin terhadap dirinya dan izinnya adalah diamnya."[193]

---

ushul maka hadits ini shahih, karena Jarir bin Hazim adalah seorang yang tsiqah (terpercaya) lagi *tsabt* (akurat menukil riwayat), dan beliau telah meriwayatkannya secara bersambung, sedangkan mereka sendiri telah mengatakan bahwa tambahan riwayat dari seorang *tsiqah* (terpercaya) harus diterima. Kenapa tambahan seperti ini mereka mau terima di satu tempat—bahkan pada kebanyakan tempat–yang sesuai dengan mazhab para muqallid, lalu mereka menolaknya pada tempat yang menyelisihi mazhab mereka?! Sungguh mereka telah menerima tambahan seorang tsiqah sebanyak lebih dari 200 hadits dalam bentuk hadits *marfu', maushul*, tambahan lafazh dan semacamnya. Itupun kalau Jarir menyendiri dalam meriwayatkannya, maka bagaimana lagi kalau dia juga didukung oleh Zaid bin Haban dalam menisbatkan hadits ini kepada Rasulullah ﷺ melalui jalur Ayyub seperti dikutip Ibnu Majah dalam *As-Sunan*." Dalam permasalahan ini juga ada hadits dari Aisyah dalam riwayat An-Nasa`i (6/87) dan Ahmad (6/136): Bahwa ada seorang gadis yang masuk ke rumah Aisyah lalu berkata, "Sesungguhnya bapakku menikahkan aku dengan keponakannya untuk mengangkat derajatnya sementara aku tidak suka." Aisyah berkata, "Duduklah kamu sampai Rasulullah ﷺ dating." Lalu, Rasulullah ﷺ datang dan Aisyah menceritakan hal itu kepada beliau. Beliau lalu mengirim orang kepada bapaknya untuk memanggilnya dan beliau mengembalikan keputusannya kepada dirinya (perempuan itu). Maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah membolehkan apa yang diperbuat bapakku, akan tetapi aku hanya ingin mengumumkan kepada orang-orang bahwa bapak tidak berhak sedikit pun dalam masalah ini." Sanadnya shahih, dan Ibnu Majah (1874) juga meriwayatkannya dari hadits Abdullah bin Buraidah dari bapaknya. Al-Bushiri berkata dalam Az-Zawa`id, "Sanadnya shahih, dan telah diriwayatkan juga oleh selain Ibnu Majah dari hadits Aisyah dan selainnya."

192 HR. Al-Bukhari (9.164, 165), Muslim (1419), At-Tirmidzi (1107, 1109), Abu Daud (2092, 2093) dan An-Nasa`i dari hadits Abu Hurairah.

193 HR. Muslim (1421), Malik dalam *Al-Muwaththa`* (2/524), At-Tirmidzi (1108), Abu Daud (2098) dan An-Nasa`i (6/84) dari hadits Ibnu Abbas.

Konsekuensi keputusan ini bahwa seorang perawan yang sudah *baligh* tidak boleh dipaksa untuk menikah dan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan keridhaannya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama salaf, dan merupakan mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat. Inilah pendapat yang kami beragama kepada Allah dengannya dan kami tidak meyakini selainnya. Ini pula yang sesuai dengan keputusan Rasulullah ﷺ, perintah dan larangan beliau, kaidah-kaidah syariat beliau, dan kemaslahatan umat beliau.

*** Kesesuaian Permintaan Izin dengan Keputusan Beliau ﷺ**

Adapun kesesuaian permintaan izin dengan keputusan beliau, maka beliau telah memutuskan untuk memberi pilihan kepada perawan yang dipaksa menikah. Status *mursal* hadits ini bukanlah sesuatu yang menjadikannya cacat. Karena ia telah diriwayatkan secara *musnad* dan *mursal*. Kalau kita berpendapat seperti pendapat para fuqaha, bahwa *sanad* yang bersambung itu adalah tambahan, dan perawi yang menyambungnya lebih didahulukan daripada yang menukilnya secara *mursal*, maka hukumnya sudah jelas. Ini adalah praktek mereka dalam kebanyakan hadits-hadits, lalu kenapa hadits ini dikeluarkan dari hukum hadits-hadits yang semisalnya?! Kalau kita menghukuminya sebagai hadits yang *mursal*—sebagaimana perkataan kebanyakan ahli hadits–, maka ini adalah hadits *mursal* yang kuat, dan dikuatkan oleh atsar-atsar yang shahih lagi tegas, juga qiyas serta kaidah-kaidah syariat sebagaimana yang akan kami sebutkan. Maka tidak ada pilihan lain kecuali harus berpendapat dengannya.

*** Kesesuaian Permintaan Izin dengan Perintah Beliau ﷺ**

Adapun kesesuaian pendapat yang mengharuskan meminta izin, dengan perintah beliau, maka sungguh beliau telah bersabda, *"Perawan harus dimintai izin,"* dan ini adalah perintah yang diberi penekanan, karena ia disebutkan dalam bentuk berita yang menunjukkan ia benar-benar terjadi, nyata, dan eksis. Sementara hukum asal dari perintah-perintah beliau ﷺ adalah wajib selama tidak ada ijma' yang menyelisihinya.

*** Kesesuaian Permintaan Izin dengan Larangan Beliau ﷺ**

Adapun kesesuaiannya dengan larangan beliau, didasarkan kepada sabda beliau, *"Perawan tidak boleh dinikahkan sampai dimintai izin."* Maka beliau telah memerintahkan dan melarang, memutuskan wanita boleh memilih, dan ini adalah penetapan hukum dengan metode yang paling kuat.

*** Kesesuaian Permintaan Izin dengan Kaidah-Kaidah Syariat**

Adapun kesesuaiannya dengan kaidah-kaidah syariat beliau, karena perawan yang sudah *baligh* (dewasa), berakal, dan sudah bisa mengetahui yang baik, bapaknya tidak memiliki hak untuk mempergunakan sedikit pun daripada hartanya kecuali dengan keridhaannya, dan bapak tidak boleh memaksanya untuk mengeluarkan hartanya walaupun sedikit tanpa keridhaannya. Maka bagaimana sehingga bapak diperbolehkan mengekangnya (dalam kekuasaan seorang laki-laki) dan menyerahkan kemaluannya tanpa keridhaannya kepada orang yang diinginkan bapaknya, padahal wanita itu termasuk orang yang paling terpaksa dalam masalah ini, dan laki-laki itu adalah orang yang paling dia benci?! Bersamaan dengan itu bapaknya tetap menikahkannya dengan laki-laki itu dalam keadaan dia memaksanya—tanpa ada keridhaan darinya–untuk menikahi siapa yang dia kehendaki, dan menjadikannya bagai tawanan di sisi laki-laki tersebut. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ

"Bertakwalah kalian kepada Allah dalam masalah wanita karena sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian."[194]

Sudah diketahui bersama bahwa mengeluarkan semua harta seorang wanita tanpa keridhaan darinya, itu lebih ringan baginya daripada menikahkannya dengan orang yang bukan pilihannya tanpa ada keridhaan darinya. Sungguh, telah berlaku batil orang yang mengatakan: Kalau seorang wanita telah menetapkan calonnya yang *sekufu`* (sepadan) lagi dia mencintainya, dan bapaknya juga telah menentukan calon lain yang *sekufu`*, maka yang menjadi patokan adalah penentuan bapaknya walaupun laki-laki itu dibenci oleh si wanita, dan jelek penampilannya.

*** Kesesuaian Permintaan Izin dengan Maslahat Umat**

Adapun kesesuaiannya dengan maslahat umat, maka tidak tersembunyi maslahat yang didapatkan oleh wanita ketika dia menikah dengan calon yang dia pilih lagi dia ridhai, di mana terwujud tujuan-tujuan pernikahan untuknya. Akan terjadi sebaliknya kalau dia menikah dengan orang yang dia benci dan jauhi. Seandainya sunnah yang tegas tidak

---

194 Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (1163) dalam *Ar-Radha': Bab Hak Seorang Perempuan Kepada Suaminya*, dan (3087) serta Ibnu Majah (18851) dari hadits Amr bin Al-Ahwash. At-Tirmidzi berkata, *"Hadits hasan shahih,"* dan dia mempunyai pendukung dalam riwayat Ahmad (5/72, 73).

menerangkan hukum ini, niscaya kias yang shahih serta kaidah-kaidah syariat tidaklah mengharuskan selain hukum ini, *Wabillahit-Taufiq*.

* Argumentasi untuk Mematahkan Pandangan Mereka yang Berpegang Kepada Hadits, *"Janda Lebih Berhak Terhadap Dirinya daripada Walinya,"* untuk Membolehkan Memaksa Perawan Menikah

Kalau ada yang mengatakan: Rasulullah ﷺ telah menetapkan adanya perbedaan antara perawan dan janda dalam sabdanya:

وَلَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

"Seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai dimintai sarannya, dan perawan tidak boleh dinikahkan sampai dimintai izinnya."

Dan, beliau bersabda:

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا

"Seorang janda lebih berhak mengatur dirinya sendiri daripada walinya, dan perawan dimintai izin oleh bapaknya."[195]

Maka, beliau menjadikan yang janda lebih berhak mengatur dirinya daripada walinya, sehingga diketahui bahwa wali seorang perawan lebih berhak terhadap wanita tersebut daripada dirinya sendiri, kalau tidak maka tidak ada gunanya mengkhususkan makna ini kepada yang sudah janda.

Beliau ﷺ juga membedakan antara keduanya dalam sifat izin. Beliau menjadikan pernyataan izin seorang janda dengan berbicara langsung, dan izin perawan adalah diam. Semua ini menunjukkan keridhaan perawan tidak diperhitungkan, dan wanita perawan tidak punya hak menentukan pilihan di sisi bapaknya.

Maka jawabannya: Dalam semua dalil di atas tidak ada satupun yang menunjukkan bolehnya menikahkan seorang wanita tanpa keridhaan darinya -kalau dia sudah balig, berakal, dan sudah mampu membedakan yang baik dan buruk- dengan makhluk yang paling dia benci meski sekufu (sepadan). Hadits-hadits yang kalian pakai berdalil ini justru sangat jelas menunjukkan batilnya ucapan kalian, dan kalian tidak punya dalil yang lebih kuat daripada sabda beliau ﷺ, *"Seorang janda lebih berhak mengatur*

---

[195] HR. Muslim (1421), At-Tirmidzi (1108), Malik (2/524), Abu Daud (2098) dan An-Nasa'i (6/84) dari hadits Ibnu Abbas.

dirinya sendiri daripada walinya," sedangkan penetapan dalil dari hadits untuk perkataan kalian hanya bisa dipahami dari makna tersirat (*mafhum*), sementara mereka yang tidak sependapat dengan kalian menyelisihi kamu dalam berhujjah dengan makna tersirat (*mafhum*). Kalaupun dikatakan makna tersirat (*mafhum*) diterima sebagai hujjah, tetap saja ia tidak boleh didahulukan di atas dalil bersifat tekstual (*manthuq*) yang jelas. Penetapan dalil dari hadits ini untuk pandangan kalian bisa juga terjadi kalau kamu berpendapat bahwa makna tersirat (*mafhum)* itu memiliki makna umum, padahal yang benar ia tidak memiliki makna umum, karena indikasi dalilnya kembali kepada anggapan bahwa penyebutan sesuatu secara spesifik harus mempunyai faidah, yaitu penafian hukum dari selainnya. Sementara sudah diketahui ada faidah selain itu, di antaranya pembagian hukum antara yang berlaku dan yang dinafikan, begitu pula penetapan hukum lain terhadap perkara yang tersirat memiliki faidah tersendiri, meski tidak berlawanan dengan hukum perkara yang disebutkan secara tekstual, dan sekedar perincian pun sudah merupakan suatu faidah. Maka bagaimana lagi kalau ternyata makna tersirat ini bertentangan dengan analogi yang tegas, bahkan analogi yang lebih patut diterima sebagaimana telah berlalu, serta bertentangan dengan nash-nash yang telah disebutkan.

Cermatilah sabda beliau ﷺ, *"Dan perawan dimintai izin oleh bapaknya,"* setelah sabdanya, *"Seorang janda lebih berhak mengatur dirinya sendiri daripada walinya,"* kedua sabda beliau ini membatalkan apa yang disangka oleh mereka, bahwa seorang perawan boleh dinikahkan tanpa keridhaannya dan tanpa izinnya, serta tidak ada hak baginya pada dirinya selama-lamanya. Maka beliau ﷺ menyambung salah satu dari kedua kalimat ini dengan kalimat yang satunya untuk menolak sangkaan tersebut. Termasuk perkara yang diketahui bersama, bahwa keberadaan seorang janda lebih berhak mengatur dirinya daripada walinya, tidaklah berarti perawan tidak mempunyai hak sama sekali terhadap dirinya.

* Perkara yang Menjadi Dasar Pemaksaan

Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai perkara yang menjadi dasar seorang wanita boleh dipaksa menikah. Pendapat-pendapat mereka terangkum pada enam pendapat:

Pertama, dipaksa dengan sebab keperawanan. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Malik, dan Ahmad dalam satu riwayat.

Kedua, dipaksa karena faktor usia yang masih kecil. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat kedua.

Ketiga, dipaksa karena kedua sebab itu sekaligus. Ini adalah riwayat ketiga dari Ahmad.

Keempat, dipaksa dengan sebab mana saja di antara keduanya yang ditemukan pada dirinya. Ini adalah riwayat keempat dari imam Ahmad.

Kelima, dipaksa dengan sebab pengasuhan, maka janda yang sudah baligh pun boleh dipaksa. Al-Qadhi Ismail menukil pendapat ini dari Al-Hasan Al-Bashri dan dia berkata, "Ini menyelisihi *ijma'*." Dia berkata, "Pendapat ini mempunyai sisi pembenaran dalam fiqih, namun apakah sisi pembenaran yang gelap gulita itu?!"

Keenam, dipaksa dengan sebab keberadaannya sebagai tanggungan. Namun tidak tersembunyi bagi anda pendapat yang lebih kuat di antara mazhab-mazhab ini.

PASAL

* Izin Perawan Adalah Diam dan Izin Janda Adalah Berbicara

Beliau ﷺ menetapkan bahwa izin perawan adalah diam dan izin janda adalah berbicara. Apabila perawan memberikan izin dengan berbicara, maka ini lebih tegas. Namun Ibnu Hazm berkata, "Tidak sah dinikahkan kecuali dia diam." Inilah pandangan sesuai dengan mazhab beliau yang tekstual (*zhahiri*).

PASAL

* Boleh Menikahkan Wanita Yatim Sebelum Baligh

Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa wanita yatim dimintai izin untuk menikahkan dirinya, sedangkan seseorang tidak dianggap sebagai yatim apabila sudah *baligh*[196], maka ini menunjukkan bolehnya menikahi anak yatim sebelum mereka *baligh*. Ini adalah mazhab Aisyah رضي الله عنها dan inilah yang ditunjukkan oleh Al-Qur`an dan As-Sunnah. Ini adalah pendapat Ahmad, Abu Hanifah, dan selain keduanya.

---

[196] HR. Abu Daud (2873) dalam *Al-Washaya: Bab Kapankan Sifat Yatim Hilang dari Seseorang*, dari hadits Ali. Ia mempunyai pendukung dari hadits Jabir dan Anas yang dengan keduanya ia bisa menjadi kuat.

Allah *Ta'ala* berfirman, "*Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka.*" (An-Nisa`: 127)

Aisyah رضي الله عنها berkata, "Dia adalah wanita yatim yang tinggal di dalam asuhan walinya, lalu walinya ingin menikahinya dan mereka tidak berbuat adil kepadanya dalam masalah mahar. Maka mereka (para wali) dilarang untuk menikahi wanita yatim itu kecuali kalau mereka berbuat adil kepada mereka dalam masalah mahar mereka."[197]

Dalam kitab-kitab *As-Sunan* yang empat dinukil dari beliau ﷺ:

الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا

"Wanita yatim dimintai izin utuk menikahkannya, kalau dia diam maka itu adalah izinnya. Kalau dia tidak mau, maka tidak boleh menikah-kannya."[198]

PASAL
Hukum Beliau ﷺ
Tentang Pernikahan Tanpa Wali

Dalam *As-Sunan* disebutkan dari beliau ﷺ melalui hadits Aisyah رضي الله عنها, "Wanita mana saja yang menikahkan dirinya tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batil, maka nikahnya batil, maka nikahnya batil. Kalau laki-laki yang menikahinya telah berhubungan intim dengannya, maka wanita itu

---

[197] Lihat *Shahih Muslim* (3018) dalam *Kitab At-Tafsir* dan *Tafsir Ibnu Katsir* (1/561).

[198] HR. Abu Daud (2093) dalam *An-Nikah: Bab Meminta Pandangan (kepada calon mempelai wanita)* dan At-Tirmidzi (1109) dalam *An-Nikah* dari hadits Abu Hurairah dengan sanad hasan. Dinyatakan hasan oleh At-Tirmidzi serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban (1239), serta Al-Hakim (2/166) dan disetujui Adz-Dzahabi. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (4/394, 408, 411) dan Ad-Darimi (2/138) dari hadits Abu Musa Al-Asy'ari dengan lafazh, *"Perempuan yatim dimintai izin tentang dirinya, jika dia diam maka dia telah mengizinkan, dan jika dia enggan maka dia tidak boleh dipaksa,"* dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban (1238), serta Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

berhak mendapatkan mahar dengan sebab hubungan intim tersebut. Kalau mereka berselisih, maka pemimpin adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali."[199] At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan."

Dalam kitab-kitab *As-Sunan* yang empat disebutkan dari beliau ﷺ:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

"Tidak ada nikah tanpa wali."[200]

Dalam sumber yang sama dari beliau ﷺ:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

"Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya, dan seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, karena seorang pezina adalah yang menikahkan dirinya sendiri."[201]

PASAL

* Apabila Seorang Perempuan Dinikahkan oleh Dua Wali Kepada Dua Laki-Laki Berbeda

Beliau ﷺ memutuskan jika seorang wanita dinikahkan oleh dua orang wali, maka dia menjadi milik laki-laki yang dinikahkan oleh wali yang pertama menikahkannya. Begitu pula beliau memutuskan jika seseorang

---

[199] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud (2083), At-Tirmidzi (1102) dan Ibnu Majah (1879), serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban (1248), serta Al-Hakim (2/168) dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Diriwayatkan juga Al-Baihaqi dalam *As-Sunan* (7/105, 107). Lalu Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (2/156, 157) telah membahas hadits ini secara panjang lebar.

[200] Hadits shahih dengan seluruh jalur dan pendukungnya. Diriwayatkan oleh Ahmad (4/398, 413, 418), At-Tirmidzi (1101, 1102), Abu Daud (2085), dan Al-Baihaqi (7/107) dari hadits Abu Musa Al-Asy'ari, dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban (1243, 1244, dan 1245) serta Al-Hakim (2/169) dan dia telah menyebutkan jalur-jalurnya secara panjang lebar. Terjadi perbedaan pendapat apakah hadits ini *maushul* (memiliki sanad lengkap) atau *mursal* (tidak menyebut perawi yang mengutip dari sumber pertama), Al-Hakim berkata, "Telah shahih riwayat tentang ini dari istri-istri Nabi ﷺ: Aisyah, Ummu Salamah, dan Zainab bintu Jahsy." Dia berkata, "Dalam permasalahan ini ada hadits dari Ali, Ibnu Abbas, Muadz, Abdullah bin Umar, Abu Dzar, Al-Miqdad, Ibnu Mas'ud, Jabir, Abu Hurairah, Imran bin Al-Hushain, Abdullah bin Amr, Al-Miswar bin Makhramah dan Anas bin Malik." Lihat Nashbur Rayah (3/183, 190).

[201] HR. Ibnu Majah (1882) dari hadits Abu Hurairah, dan sanadnya hasan.

menjual barang kepada dua orang maka barang itu menjadi milik orang yang pertama kali dijualkan barang itu padanya.[202]

PASAL
Keputusan Beliau ﷺ Tentang Nikah yang Tidak Menyebut Jumlah Mahar (*Tafwidh*)

Dinukil melalui jalur shahih bahwa beliau memutuskan tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita dan dia belum menetapkan mahar kepadanya, dan dia juga belum memasuki wanita itu, lalu laki-laki itu meninggal, maka beliau menetapkan bahwa wanita tersebut berhak mendapatkan mahar yang biasa didapatkan oleh wanita sepertinya, tanpa ada penambahan dan pengurangan, dia juga berhak menerima warisan dari suaminya, dan wajib atasnya masa iddah (menunggu) selama empat bulan sepuluh hari.[203]

---

[202] HR. Ahmad (5/8, 11, 12, 18), Abu Daud (2088), At-Tirmidzi (1110) dan An-Nasa'i (7/314) dari hadits Al-Hasan dari Samurah bin Jundub. Dinyatakan hasan oleh At-Tirmidzi serta dinyatakan shahih oleh Abu Zur'ah, Abu Hatim, serta Al-Hakim (2/174, 175) disetujui oleh Adz-Dzahabi. Al-Hafizh berkata dalam *At-Talkhish* (3/165), "Keshahihan hadits ini tergantung kepada apakah Al-Hasan mendengar dari Samurah atau tidak, karena seluruh perawinya tsiqah (terpercaya), hanya saja yang diperselisihkan padanya adalah Al-Hasan." Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i (29), Ahmad (4/149) dan An-Nasa'i dari jalur Qatadah, dari Al-Hasan, dari Uqbah bin Amir. At-Tirmidzi berkata, "Riwayat Al-Hasan dari Samurah dalam hal ini lebih shahih," dan Ibnu Al-Madini berkata, "Al-Hasan tidak pernah mendengar satu pun hadits dari Uqbah." Ibnu Majah juga meriwayatkannya dari jalur Syu'bah dari Qatadah dari Al-Hasan dari Samurah atau Uqbah bin Amir.

[203] HR. Ahmad (4099, 4100, dan 4276), Abu Daud (2114, 2115, dan 2116), An-Nasa'i (6/121 dan 123), At-Tirmidzi (1145), dan Ibnu Majah (1891), dari Ibnu Mas'ud bahwa dia ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, laki-laki itu belum menetapkan mahar kepada si perempuan, dan dia juga belum masuk ke tempat si perempuan (belum *dukhul*), lalu si laki-laki meninggal, maka Ibnu Mas'ud berkata, "Perempuan itu berhak menerima mahar seperti yang diterima oleh perempuan-perempuan sepadan dengannya tanpa ditambahn dan tidak pula di kurangi, dan dia wajib iddah, serta dia berhak menerima warisan." Maka Ma'qil bin Sinan berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ memutuskan pada kasus Barwa' bintu Wasyiq, persis seperti apa yang kamu putuskan," maka Ibnu Mas'ud bergembira karenanya. Sanadnya shahih dan dinyatakan shahih oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban (1263 dan 1264), serta Al-Hakim (2/180) disetujui oleh Adz-Dzahabi. Al-Hakim—setelah hadits ini—meriwayatkan dari hadits Harmalah bin Yahya bahwa dia berkata, "Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, 'Kalau hadits Barwa' bintu Wasyiq shahih maka aku berpendapat seperti kandungannya.'" Al-Hakim berkata, "Aku mendengar Abu Abdillah Muhammad bin Ya'qub Al-Hafizh—dan dia adalah guru Al-Hakim–berkata, "Seandainya aku berjumpa dengan Asy-Syafi'i, niscaya aku akan berdiri di hadapan para pembesar murid-muridnya seraya berkata, 'Hadits ini shahih, maka berpendapatlah sebagaimana kandungannya.'" Al-Khaththabi berkata, "Dalam hadits ini terdapat fiqih tentang bolehnya berijtihad pada hukum-hukum

Dalam *Sunan Abu Daud* disebutkan beliau ﷺ bersabda kepada seorang laki-laki, *"Apakah kamu ridha kalau aku menikahkan kamu dengan si fulanah?"* Dia menjawab, "Ya." Beliau juga berkata kepada si wanita, *"Apakah kamu ridha kalau aku menikahkan kamu dengan si fulan?"* Dia menjawab, "Ya." Maka, beliau pun menikahkan keduanya. Kemudian sang laki-laki masuk ke tempat si wanita (belum *dukhul*) sementara dia belum menetapkan mahar kepadanya, dan belum memberikan apa pun kepadanya. Ketika laki-laki itu akan meninggal dia memberikan ganti mahar kepada istrinya berupa harta bagiannya di Khaibar.[204]

Keputusan-keputusan ini berisi keterangan tentang bolehnya menikah tanpa menyebutkan mahar saat akad, boleh masuk ke tempat istri (*dukhul*) sebelum menyebutkan mahar, ditetapkan mahar seperti yang biasa diterima oleh wanita sepadan jika suami meninggal walaupun dia belum bercampur dengan istrinya, wajibnya iddah wafat bagi seorang wanita ketika suaminya meninggal walaupun dia belum bercampur dengannya. Inilah yang dipegang oleh Ibnu Mas'ud, para fuqaha negeri Irak, dan ulama ahli hadits. Di antara mereka adalah Ahmad dan Asy-Syafi'i pada salah satu di antara dua pendapatnya.

Sedangkan Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Shahih رضي الله عنهما berkata, "Dia tidak berhak mendapatkan mahar (kalau belum dukhul–penerj.). Ini adalah pendapat para ulama Madinah, Malik, dan Asy-Syafi'i dalam pendapat beliau yang lainnya.[205]

Di sini ada keterangan bolehnya seseorang menjadi wali bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, seperti seorang wakil bagi kedua belah pihak, atau wali bagi keduanya, atau wali yang dijadikan wakil oleh suami, atau suami dijadikan wakil oleh wali. Cukup dengan dia

---

kejadian kontemporer, dalam masalah yang tidak ditemukan adanya nash, meski ada kemungkinan terdapat nash dan ketentuan syara'."

[204] HR. Abu Daud (2117) dari hadits Uqbah bin Amir dan sanadnya hasan. Dalam kitab asal tertulis: Dalam *Sunan At-Tirmidzi*, dan itu adalah kekeliruan dari penulis رحمه الله karena dia (At-Tirmidzi) tidak meriwayatkannya.

[205] Dalil mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Malik dalam *Al-Muwaththa'* (2/527) dengan sanad yang shahih dari Nafi' bahwa putri Ubaidullah bin Umar—yang ibunya adalah putri dari Zaid bin Al-Khaththab–dan dia ketika itu adalah istri dari putra Abdullah bin Umar. Lalu dia (putra Abdullah) meninggal dalam keadaan dia belum dukhul dengan istrinya dan juga belum menetapkan maharnya, maka ibunya pergi meminta mahar anaknya akan tetapi Abdullah bin Umar berkata, "Dia tidak berhak mendapatkan mahar, seandainya dia berhak mendapatkan mahar pasti kami tidak akan menahannya dan tidak akan menzhaliminya." Akan tetapi, ibunya enggan menerimanya lalu mereka menjadikan Zaid bin Tsabit sebagai pemutus perkara, dan dia menetapkan bahwa perempuan itu tidak mendapatkan mahar akan tetapi dia berhak mendapatkan warisan.

mengatakan: Aku menikahkan si fulan dengan si fulanah, sebatas itu saja, atau mengatakan: Aku menikahi si fulanah, kalau dia adalah calon suaminya. Ini adalah yang nampak dari mazhab Ahmad. Lalu dinukil juga darinya riwayat kedua, yaitu tidak diperbolehkan kecuali bagi wali yang memaksa (menikahkan orang dalam perwaliannya–ed.), misalnya seorang yang menikahkan wanita budak miliknya atau anak perempuan yang dia paksa dengan budak laki-lakinya yang juga dipaksa. Penetapan dalil dari riwayat ini adalah karena keridhaan kedua belah pihak tidak diperhitungkan.

Kemudian dalam mazhab beliau (Imam Ahmad) ada pendapat ketiga, hal itu diperbolehkan bagi calon suami saja, karena tidak sah bagi seseorang menjadi wali bagi kedua belah pihak, karena hukum-hukum yang berkaitan dengan kedua pihak itu saling bertentangan dalam masalah ini.

PASAL
Hukum Beliau Terhadap Seseorang yang Menikahi Seorang Wanita Kemudian Dia Ketahui Bahwa Wanita Itu Hamil

Dalam kitab-kitab *As-Sunan* dan *Al-Mushannaf* dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Bashrah bin Aktsam dia berkata, "Aku dulu menikahi seorang wanita perawan dalam pingitannya, lalu aku masuk ke tempatnya (*dukhul*), tapi ternyata dia sedang hamil. Maka Nabi ﷺ bersabda, *'Dia berhak menerima mahar karena engkau telah menghalalkan kemaluannya. Dan anak yang dia kandung itu adalah budakmu. Jika dia sudah melahirkan, maka cambuklah dia."* Lalu beliau memisahkan keduanya.[206]

---

[206] HR. Abu Daud (2131, 2132) dan Abdurrazzaq. Penulis رحمه الله berkata dalam *Tahdzib As-Sunan* pada hadits no. (2044), "Hadits ini kontradiktif dalam hal sanadnya dan juga tentang nama sahabat yang meriwayatkannya, ada yang mengatakan: Bashrah, ada yang mengatakan: Nadhrah, ada yang mengatakan: Nadhlah, ada yang mengatakan: Busrah, ada yang mengatakan: Nadhrah bin Aktsam Al-Khuzai, ada yang mengatakan: Al-Anshari. Sebagian mereka mengatakan bahwa dia adalah Bashrah bin Abi Bashrah Al-Ghifari, dan yang mengatakan ini keliru. Ada yang mengatakan: Bashrah ini majhul (tidak diketahui). Hadits ini juga mempunyai cacat yang aneh, yaitu dia diriwayatkan oleh Ibnu Juraij, dari Shafwan bin Sulaim, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari seorang laki-laki dari Al-Anshar, sedangkan Ibnu Juraij tidak mendengar dari Shafwan, tapi dia sebenarnya meriwayatkannya dari Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya Al-Aslami, dari Shafwan, sedang Ibrahim ini ditinggalkan haditsnya (matrukul hadits), haditsnya ditinggalkan oleh Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Main, Abdullah

Hukum ini berisi keterangan akan batilnya pernikahan wanita yang hamil akibat perzinahan, dan ini adalah pendapat para ulama Madinah, Imam Ahmad dan mayoritas fuqaha. Juga menunjukkan wajibnya penyerahan mahar yang telah disebutkan (saat akad–penerj.) walaupun pada pernikahan yang rusak (*fasid*). *Pendapat pertama* ini adalah pendapat yang paling benar dari tiga pendapat yang ada. *Pendapat kedua*, wajib menyerahkan mahar yang biasa diterima oleh wanita sepadan dengannya, dan ini adalah pendapat Asy-Syafi'i ﷺ. *Pendapat ketiga*, wajib menyerahkan mahar paling kecil di antara keduanya.

Keputusan ini juga berisi keterangan bahwa anak wanita itu adalah budak bagi suaminya. Ada yang mengatakan: tatkala dia adalah anak zina yang tidak mempunyai bapak, lalu ibunya telah menipu suaminya itu dengan dirinya, dan dia telah berutang karena mengambil mahar dari suaminya, maka dia harus menjadikan anaknya sebagai pelayan bagi suaminya, dan suami menjadikan anak wanita itu menempati posisi budak, bukan berarti si suami menjadikan anak itu sebagai budak yang sebenarnya, dia adalah orang yang merdeka karena mengikuti ibunya yang merdeka. Penjelasan ini memiliki kemungkinan diterima. Ada juga kemungkinan kalau si suami menjadikan anak tersebut sebagai budak karena hukuman bagi ibunya atas perzinahannya dan perbuatannya menipu suaminya. Dan ini khusus bagi Nabi ﷺ dan khusus pada anak tersebut, tidak mencakup anak zina lainnya. Ada juga kemungkinan kalau hukum ini sudah dihapus (*mansukh*). Sebagian mengatakan: Dahulu di awal Islam, orang yang merdeka dijadikan budak karena utang (yakni kalau tidak bisa melunasi utangnya–penerj.), dan atas dasar inilah dipahami perbuatan Nabi ﷺ menjual Surraq karena utangnya, *Wallahu A'lam*.

---

bin Al-Mubarak, Abu Hatim, dan dua orang bernama Abu Zur'ah ar-razi, serta selain mereka. Malik bin Anas ditanya tentangnya, "Apakah dia tsiqah?" Dia menjawab, "Tidak, dan tidak pula dalam agamanya." Dia mempunyai cacat lain yaitu hadits ini sudah *ma'ruf* diriwayatkan secara *mursal* dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Nabi ﷺ, demikian yang diriwayatkan oleh Qatadah, Yazid bin Nuaim, dan Atha' Al-Khurasani yang mereka semua meriwayatkan dari Sa'id dari Nabi ﷺ. Kedua cacat ini disebutkan oleh Abdul Haq Al-Isybili kemudian dia berkata, "Riwayat yang mursal ini lebih shahih." Al-Khaththabi berkata, "Aku tidak mengetahui ada seorang fuqaha pun yang berpendapat seperti kandungannya, dan dia adalah hadits mursal. Dan aku tidak mengetahui ada seorang ulama pun yang berselisih bahwa anak zina adalah orang yang merdeka kalau ibunya adalah perempuan merdeka, maka bagaimana bisa dia dijadikan budak?!"

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Mengenai Syarat-Syarat Dalam Pernikahan

Dalam Ash-Shahihain dari beliau ﷺ:

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوَفُّوْا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

"Sesungguhnya syarat yang paling berhak kalian tunaikan adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan-kemaluan wanita.[207]"

Dalam riwayat keduanya juga dari beliau ﷺ:

لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

"Seorang wanita tidak boleh meminta diceraikan saudarinya (madu-nya) untuk mengosongkan (memenopoli) isi piringnya, akan tetapi hendaknya dia menikah, karena dia hanya akan mendapatkan apa yang telah ditakdirkan untuknya."[208]

Masih dalam riwayat keduanya, bahwa beliau melarang seorang wanita mempersyaratkan (ketika akan menikah) agar calon suaminya menceraikan saudarinya (calon madunya).[209]

Dalam Musnad Ahmad dari beliau ﷺ:

لَا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ امْرَأَةٌ بِطَلَاقِ أُخْرَى

"Tidak halal seorang wanita dinikahi dengan syarat dia harus menceraikan wanita lainnya.[210]"

---

[207] HR. Al-Bukhari (5/237) dalam *Asy-Syuruth: Bab Syarat-Syarat Dalam Mahar Ketika Akad Nikah*, dan (9/218) dalam *An-Nikah* dan Muslim (1418) dalam *An-Nikah: Bab Penunaian Syarat-Syarat Pernikahan*, dari hadits Uqbah bin Amir.

[208] HR. Al-Bukhari (5/237) (11/432) (9/190), Muslim (1408) dalam *An-Nikah: Bab Pengharaman Menggabungkan Antara Seorang Perempuan dengan Bibinya dari Pihak Bapak atau Bibinya dari Pihak Ibu, dalam Pernikahan;* Malik (2/900) dari hadits Abu Hurairah. Sabda beliau, *"untuk mengosongkan isi piringnya,"* adalah sebuah perumpamaan yang bermakna dia ingin menguasai semua bagian istri dari laki-laki tersebut.

[209] HR. Al-Bukhari (5/238) dan Muslim (1413) dari hadits Abu Hurairah.

[210] HR. Ahmad (2/176, 177) dari hadits Abdullah bin Amr, di dalam sanadnya ada Ibnu Lahiah.

Hukum ini berisi kewajiban memenuhi syarat-syarat yang telah dipersyaratkan dalam akad, kalau syarat-syarat tersebut tidak berisi perubahan terhadap hukum Allah dan Rasul-Nya.

Telah disepakati akan wajibnya menyegerakan pembayaran mahar, atau mengundurkannya tapi dengan adanya barang jaminan dan yang semacamnya. Juga menunjukkan tidak bolehnya memenuhi syarat seperti: Tidak boleh bercampur, tidak memberi nafkah, dan tidak membayar mahar, dan yang semacamnya.

Hanya saja terjadi perselisihan tentang pensyaratan harus menetap di daerah istri, atau harus tinggal di rumah istri, tidak boleh mengambil wanita budak, dan tidak boleh berpoligami. Ahmad dan selainnya mewajibkan untuk memenuhi syarat ini, sehingga kapan sang suami tidak memenuhinya maka wanita itu boleh membatalkan pernikahannya, menurut Imam Ahmad.

Kemudian terjadi juga perselisihan mengenai pensyaratan harus perawan, nasabnya baik, cantik, dan selamat dari cacat fisik yang tidak membatalkan pernikahan. Apakah tidak terpenuhinya syarat-syarat ini bisa membatalkan pernikahan? Ada tiga pendapat, dan pendapat yang ketiga adalah nikahnya batal kalau tidak terpenuhi syarat nasab saja.

*** Kebatilan Persyaratan Seorang Perempuan Agar Menceraikan Saudarinya (Calon Madunya)**

Hukum beliau ﷺ ini mengandung keterangan batalnya pensyaratan seorang wanita yang mempersyaratkan harus menceraikan saudarinya (calon madunya) dan bahwa tidak wajib memenuhi syarat tersebut. Kalau ada yang mengatakan: Apa perbedaan antara syarat ini dengan syarat calon suaminya tidak boleh berpoligami, sehingga kalian mengesahkan syarat ini (tidak poligami) dan menghukumi batal syarat menceraikan madunya? Maka dikatakan: Perbedaan antara keduanya adalah bahwa dalam pensyaratan harus menceraikan istrinya, akan melahirkan kemudharatan kepada istrinya tersebut, menyakiti hatinya, menghancurkan bangunan rumah tangganya, dan menjadi bahan tertawaan orang-orang tak senang padanya. Dan semua kemudharatan ini tidak akan lahir pada pensyaratan tidak boleh berpoligami dan menikahi wanita lainnya. Nash telah membedakan antara keduanya, sehingga mengqiyaskan salah satunya kepada yang lainnya adalah qiyas (analog) yang rusak.

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Dalam Pernikahan *Syighar, Muhallil**, dan *Mut'ah**, Pernikahan Orang yang Ihram, dan Menikahi Pezina

* Larangan Nikah *Syighar*

Adapun *syighar*, larangannya telah sah dinukil dari beliau dalam hadits Ibnu umar, Abu Hurairah dan Muawiyah.

Dalam *Shahih Muslim* dari Ibnu Umar dinisbatkan kepada Nabi ﷺ:

لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ

"Tidak ada nikah syighar dalam Islam."[211]

Dalam hadits Ibnu Umar di sebutkan: *Syighar* adalah seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan syarat calon menantunya itu menikahkan putrinya dengan dirinya dan tidak ada mahar di antara keduanya.[212]

Dalam hadits Abu Hurairah: Syighar adalah seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lainnya, "Nikahkanlah putrimu dengan aku dan aku akan menikahkan putriku denganmu," atau "Nikahkanlah saudarimu dengan aku dan aku akan menikahkan saudariku denganmu."[213]

Dalam hadits Muawiyah: Sesungguhnya Al-Abbas bin Abdillah bin Abbas menikahkan Abdurrahman bin Al-Hakam dengan putrinya, dan Abdurrahman menikahkannya (Al-Abbas) dengan putrinya, lalu keduanya menetapkan pertukaran itu sebagai mahar. Maka Muawiyah رضي الله عنه menulis surat kepada Marwan yang berisi perintah untuk memisahkan antara keduanya, dan dia berkata, "Inilah syighar yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ."[214]

Para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah ini:

---

211 HR. Muslim (1415) (60) dan Ahmad (2/35).

212 HR. Al-Bukhari (9/139) dalam *An-Nikah: Bab Syighar* dan dalam *Al-Hiyal: Bab Hilah dalam Pernikahan*, Muslim (1415) dalam *An-Nikah: Bab Pengharaman dan Batilnya Nikah Syighar* dan Malik dalam *Al-Muwaththa'* (2/535) dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah ﷺ melarang nikah *syighar*, dan *syighar* adalah seorang laki-laki menikahkan putrinya ... dan seterusnya seperti di atas.

213 HR. Muslim (1416) dan An-Nasa'i (6/112).

214 HR. Abu Daud (2075) dan Ahmad (4/94) dengan sanad yang kuat.

Imam Ahmad berkata: *Syighar* yang batil adalah seseorang menikahkan wanita dalam perwaliannya dengan orang lain, lalu orang lain itu juga menikahkan wanita dalam perwaliannya dengannya, dan tidak ada mahar di antara keduanya, tapi kalau mereka menyebutkan mahar, maka akad yang seperti ini sah menurut beliau. Al-Khiraqi berkata: Tetap tidak shahih walaupun mereka menyebutkan mahar, berdasarkan hadits Muawiyah. Abu Al-Barakat Ibnu Taimiyah dan selainnya di antara ulama yang sependapat dengan Imam Ahmad berkata: Kalau mereka menyebutkan mahar dan di samping mahar itu mereka juga mengatakan: Kemaluan salah seorang dari wanita ini adalah mahar bagi yang lainnya, maka akad ini tidak sah, tapi kalau mereka tidak mengatakannya maka sah.

* Faktor yang Menjadi Sebab Larangan Nikah Syighar

Para ulama berbeda pendapat mengenai sebab pelarangannya:

Ada yang mengatakan: Karena menjadikan masing-masing dari kedua akad ini menjadi syarat bagi yang lainnya. Ada yang mengatakan: Karena persekutuan daalm hal kemaluan, dan menjadikan kemaluan masing-masing dari kedua wanita ini sebagai mahar bagi yang lainnya, padahal mahar ini tidak bisa di manfaatkan oleh kedua wanita itu, sehingga manfaat mahar itu tidak kembali kepada keduanya, bahkan manfaat mahar kembalinya kepada sang wali, yaitu dia memiliki kemaluan istrinya karena dia menyerahkan kemaluan anak dalam perwaliannya kepada orang lain. Ini adalah kezhaliman kepada kedua wanita ini dan menghilangkan pernikahan mereka dari mahar yang bisa mereka manfaatkan. Faktor inilah yang sesuai dengan maknanya dari segi bahasa Arab. Karena mereka mengatakan: '*baladun syaghirun min amiirin*' yakni; negeri yang kosong daripada pemimpin, atau '*daarun syaaghiratun min ahliha*', yakni; pemukiman yang kosong daripada penghuinya, begitu pula perkataan mereka, '*syagharal kalb*', yakni; anjing itu mengangkat satu kakinya dan mengosongkan tempatnya. Oleh karena itu, kalau mereka menyebutkan mahar bersamaan dengan akad, maka hilanglah hal yang terlarang itu, dan tidak ada lagi masalah yang tersisa kecuali pensyaratan masing-masing dari keduanya kepada yang lainnya dengan sebuah syarat yang tidak menyebabkan rusaknya akad. Inilah yang disebutkan secara tekstual dari Imam Ahmad.

Adapun bagi yang membedakan keduanya, maka dia berkata: Kalau bersamaan dengan penyebutan mahar mereka juga berkata, 'Kemaluan masing-masing dari kedua wanita ini adalah mahar bagi yang lainnya' maka akadnya rusak, karena mahar itu tidak kembali kepada si wanita,

sementara kemaluannya menjadi milik orang yang tidak berhak, tapi kalau mereka tidak mengatakan itu maka akadnya sah. Hanya saja yang ada dalam kaidah dasar mazhabnya adalah; kapan mereka membuat akad di atas hal itu, sampai walaupun mereka tidak mengucapkannya dengan lisan-lisan mereka, maka akadnya tetap tidak sah, karena yang dijadikan pegangan adalah maksud-maksud dalam suatu akad, dan sesuatu yang dipersyaratkan menurut *urf* (adat kebiasaan) sama hukumnya dengan yang dipersyaratkan dengan pengucapan, maka batallah akad dengan syarat tersebut serta kesepahaman atasnya dan niat terhadapnya. Apabila disebutkan mahar yang sesuai bagi wanita sepertinya maka akadnya sah. Dari sini tampak hikmah pelarangan dan hadits-hadits dalam masalah ini dapat dipadukan.

PASAL

* Nikah *Tahlil*

Adapun nikah *muhallil* (nikah untuk menghalalkan perempuan ditalak tiga kembali kepada mantan suaminya), maka dalam *Al-Musnad* dan *Sunan At-Tirmidzi* disebutkan dari hadits Ibnu Mas'ud ﷺ dia berkata:

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

"Rasulullah ﷺ melaknat *al-muhallil* dan *al-muhallal lahu*."[215]

At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits yang hasan shahih."

Dalam *Al-Musnad* dari hadits Abu Hurairah ﷺ secara *marfu'*:

لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

"Allah melaknat al-muhallil (yang menghalalkan) dan al-muhallal lahu (yang dihalalkan untuknya)."[*] Sanadnya hasan.[216]

---

[215] HR. Ahmad (4282, 4284, 4308, 4403), An-Nasa'i (6/149) dalam *An-Nikah: Bab Penghalalan Perempuan yang Telah Ditalak,* At-Tirmidzi (1120), Ad-Darimi (2/158) dan Al-Baihaqi (7/208) dengan sanad yang shahih. Dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu al-Qaththan dan Ibnu Daqiqil Id.

[*] *Al-muhallil* adalah laki-laki yang menikahi perempuan yang ditalak tiga agar bisa kembali dinikahi mantan suaminya. Sementara *al-muhallal lahu* adalah laki-laki mantan suami perempuan tersebut–ed.

[216] HR. Ahmad (2/232) dan Al-Baihaqi (7/208) dengan sanad yang hasan sebagaimana yang penulis katakan.

Disebutkan juga dalamnya (*Al-Musnad*) dari Ali رضي الله عنه dari Nabi ﷺ sama sepertinya.[217]

Dalam *Sunan Ibnu Majah* dari hadits Uqbah bin Amir رضي الله عنه dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang kambing yang dipinjamkan?"* Mereka menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Beliau bersabda, *"Dia adalah al-muhallil (yang menghalalkan), Allah melaknat al-muhallil (yang menghalalkan) dan al-muhallal lahu (yang dihalalkan untuknya)."*[218]

Keempat orang ini termasuk para pembesar sahabat رضي الله عنهم, mereka telah bersaksi bahwa Rasulullah ﷺ telah melaknat para pelaku nikah *at-tahlil*, yaitu; *al-muhallil* dan *al-muhallal lahu*. Laknat ini, bisa saja dalam konteks kabar dari Allah ta'ala, maka ia adalah kabar yang benar, dan bisa juga dalam konteks doa, dan ia adalah doa yang pasti dikabulkan, maka hal ini menunjukkan bahwa perbuatan itu termasuk dosa-dosa besar yang terlaknat pelakunya.

Tidak ada perbedaan—menurut para ulama Madinah, ahli hadits, dan fuqaha mereka–antara pensyaratan hal itu dengan ucapan, atau dengan kesepahaman, atau maksud yang diketahui bersama. Sebab menurut mereka, hal yang dijadikan pegangan dalam suatu akad (transaksi) adalah maksudnya, dan amal-amal ditentukan oleh niatnya. Syarat yang telah menjadi kesepahaman dua pihak yang melakukan akad sama seperti yang dilafazhkan oleh keduanya. Sebab yang dimaksud daripada lafazh bukanlah bentuknya, tetapi indikasinya terhadap suatu makna, maka jika telah tampak makna dan maksud, bentuk lafazhnya tidak lagi dijadikan sebagai pegangan. Karena lafazh hanyalah sesuatu yang menjadi perantara (sarana), sementara tujuannya telah didapatkan, maka hukum-hukum dibangun di atas makna-makna tersebut.

---

[217] HR. Ahmad (660, 671), Abu Daud dalam *An-Nikah: Bab At-Tahlil* (penghalalan perempuan yang sudah ditalak tiga–penerj.), At-Tirmidzi (1119) dalam *An-Nikah: Bab Tentang Al-Muhallil dan Al-Muhallal Lahu,* Ibnu Majah (1935) dalam *An-Nikah: Bab Tentang Al-Muhallil dan Al-Muhallal Lahu;* Al-Baihaqi (7/208). Dalam sanadnya ada Al-Harits Al-A'war, seorang perawi yang lemah akan tetapi hadits ini didukung oleh hadits sebelumnya sehingga dia menjadi kuat karenanya.

[218] HR. Ibnu Majah (1936), Al-Hakim (2/199), dan Al-Baihaqi (7/208) dengan sanad yang hasan. Dinyatakan shahih oleh Al-Hakim dan disetujui Adz-Dzahabi. Dalam permasalahan ini juga ada hadits dari Ibnu Abbas riwayat Ibnu Majah (1934) dan dalam sanadnya ada Zam'ah bin Saleh, seorang perawi yang lemah, dan dari Jabir seperti dikutip At-Tirmidzi (1119) dan dalam sanadnya ada Mujalid bin Sa'id, seorang perawi yang lemah. Semua hadits ini adalah pendukung yang bisa menguatkan dan menjadikan hadits ini shahih.

PASAL

*** Larangan Nikah *Mut'ah***

Adapun nikah *mut'ah*, maka telah shahih bahwa beliau pernah menghalalkannya pada tahun pembebasan kota Mekah, dan juga telah shahih bahwa beliau melarang nikah pada tahun pembebasan kota Mekah.[219] Hanya saja diperselisihkan apakah beliau melarangnya pada perang Khaibar? Ada dua pendapat. Adapun yang benar larangan itu terjadi pada tahun pembebasan kota Mekah. Sedangkan larangan pada perang Khaibar hanyalah larangan memakan keledai-keledai jinak (humur ahliyah). Ali berkata kepada Ibnu Abbas:

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَنَهَى عَنِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

> "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang—pada perang Khaibar–nikah mut'ah dengan wanita dan melarang memakan keledai jinak,"

hanya untuk mematahkan argumentasi Ibnu Abbas dalam kedua masalah ini. Lalu sebagian perawi mengira bahwa pengkaitan dengan 'Perang Khaibar' kembali kepada kedua masalah ini sekaligus, sehingga dia pun meriwayatkan dari segi maknanya. Kemudian sebagian perawi menyebutkan salah satu dari kedua masalah ini secara tersendiri lalu mengaitkannya dengan 'Perang Khaibar'. Penjelasan masalah ini telah berlalu dalam pembahasan pembebasan kota Mekah.[220]

Secara lahir ucapan Ibnu Mas'ud menunjukkan pembolehan *mut'ah*, karena dinukil dalam *Ash-Shahihain* dia berkata, "Kami berperang bersama Rasulullah dalam keadaan kami tidak membawa istri-istri kami, maka kami berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah kami boleh melakukan pengebirian (*emaskulasi*)?' Tapi, Rasulullah ﷺ melarang kami melakukannya. Kemudian

---

[219] HR. Muslim (1406) (22) dalam *An-Nikah: Bab Nikah Mut'ah* dari hadits Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani bahwa dia pernah keluar bersama Rasulullah pada tahun pembebasan kota Mekah, maka Rasulullah ﷺ bersabda, *"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarin aku telah mengizinkan kepada kalian untuk bersenang-senang dengan kaum perempuan (mut'ah), dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat, karenanya barangsiapa yang di sisinya ada perempuan (dengan cara nikah mut'ah seperti ini–penerj.) maka hendaknya dia membiarkannya pergi."* Dalam satu riwayat, "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk mut'ah pada tahun pembebasan kota Mekah ketika kami memasuki Mekah, kemudian kami tidak keluar darinya sampai beliau melarang kami melakukannya."

[220] Lihat (3/402, 407) kitab asli.

beliau memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi wanita dengan mahar pakaian sampai waktu tertentu, kemudian Abdullah membaca, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*"[221] (Al-Maidah: 87). Akan tetapi dalam *Ash-Shahihain* dari Ali ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ mengharamkan *nikah mut'ah* dengan wanita.

Pengharaman ini terjadi setelah pembolehannya. Kalau tidak, maka itu mengharuskan *mut'ah* dihapus sebanyak dua kali, dan Ali tidak akan berhujjah dengan dasar itu untuk mematahkan pandangan Ibnu Abbas ﷺ. Hanya saja yang menjadi letak permasalahan, apakah pengharaman ini bersifat mutlak selama-lamanya ataukan pengharamannya seperti pengharaman bangkai dan darah serta pengharaman menikahi wanita budak, yang diperbolehkan dalam keadaan darurat dan khawatir terjatuh dalam perzinahan? Inilah yang dianalisa oleh Ibnu Abbas sehingga dia menfatwakan halalnya mut'ah dalam keadaan darurat. Akan tetapi tatkala manusia ketika itu terlalu meremehkan masalah ini dan mereka tidak terbatas dalam keadaan darurat saja, beliau akhirnya menahan diri memfatwakan bolehnya dan sekaligus meralat fatwanya.

PASAL

*Nikah Saat Ihram Haji atau Umrah

Adapun menikah dalam keadaan ihram, maka telah shahih dari beliau dalam *Shahih Muslim* melalui riwayat Utsman bin Affan ﷺ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ

"*Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan.*"[222]

---

[221] HR. Al-Bukhari (8/207) dalam *Tafsir surah Al-Maidah: Bab Janganlah Kamu Haramkan Apa-Apa yang Baik yang Telah Allah Halalkan bagi Kamu*, dan dalam *An-Nikah: Bab Menikahkan Orang Miskin yang Mempunyai Hafalan Al-Qur'an dan Keislaman yang Baik*, dan *Bab Dimakruhkannya At-Tabattul (membujang agar fokus ibadah) dan Al-Khisha' (emaskulasi)* dan Muslim (1404) dalam *An-Nikah: Bab Nikah Mut'ah*.

[222] HR. Malik dalam *Al-Muwaththa'* (1/348, 349) dalam *Al-Hajj: Bab Menikah dalam Keadaan Ihram* dan Muslim (1409) dalam *Al-Hajj: Bab Pengharaman Nikah Ketika Ihram*.

Namun terjadi perbedaan pendapat tentang apakah beliau menikahi Maimunah ketika telah keluar dari ihram (tahallul) atau masih dalam keadaan ihram? Ibnu Abbas berkata: Beliau menikahinya dalam keadaan ihram. Sedangkan Abu Rafi' berkata: Beliau menikahinya ketika sudah selesai ihram (tahallul) dan aku yang menjadi perantara di antara keduanya.[223] Perkataan Abu Rafi' lebih kuat ditinjau dari beberapa sisi:

Pertama, ketika itu dia adalah seorang laki-laki dewasa (baligh), sedangkan Ibnu Abbas ketika itu belum baligh, bahkan umurnya ketika itu baru sekitar 10 tahun. Maka ketika itu Abu Rafi' lebih kuat hafalannya daripada Ibnu Abbas.

Kedua, Abu Rafi' sendiri yang menjadi perantara antara Rasulullah ﷺ dengan Maimunah, dan melalui tangannyalah pembicaraan berlangsung, karenanya dia tentu saja lebih mengetahui tentang seluk beluk kejadiannya daripada Ibnu Abbas. Dia telah memberikan isyarat dengan ini untuk memastikan keakuratan beritanya dan meyakinkannya. Sebab dia tidak menukilnya dari orang lain bahkan dia terlibat langsung di dalamnya.

Ketiga, Ibnu Abbas tidak ikut bersama Nabi ﷺ dalam umrah itu, sebab ia adalah umrah qadha`. Ibnu Abbas ketika itu termasuk orang-orang lemah yang Allah berikan uzur kepada mereka dari kalangan anak-anak, dan dia hanya mendengarkan kisah ini tanpa menghadirinya.

Keempat, tatkala beliau ﷺ masuk ke Mekah, beliau mulai dengan tawaf di Ka'bah, kemudian sai antara Shafa dan Marwah, lalu mencukur rambut, setelah itu keluar dari ihram (tahallul).

Termasuk perkara yang diketahui bersama, beliau tidak menikahi Maimunah dalam perjalanan beliau menuju Makkah, tidak pula menikahinya sebelum tawaf di Ka'bah, dan tidak juga ketika dalam keadaan beliau tawaf. Ini sudah dimaklumi bersama bahwa pernikahan tidak terjadi saat-saat tersebut, maka bisa dipastikan kebenaran ucapan Abu Rafi'.

Kelima, para sahabat ﷺ menyalahkan Ibnu Abbas dan tidak menyalahkan Abu Rafi'

Keenam, ucapan Abu Rafi' sesuai dengan larangan Nabi ﷺ menikah dalam keadaan ihram, sedangkan ucapan Ibnu Abbas menyelisihinya. Maka pendapat Ibnu Abbas ini mengharuskan salah satu dari dua perkara: Apakah larangan itu telah dihapus, atau pembolehan menikah dalam

---

[223] HR. Ahmad (6/393), At-Tirmidzi (841) dan dia menganggapnya hasan.

keadaan ihram khusus untuk Nabi ﷺ, dan kedua perkara ini bertentangan dengan hukum asal, tidak ada dalil yang mendukung salah satunya, sehingga tidak boleh diterima.

Ketujuh, keponakan Maimunah yang bernama Yazid Al-Asham menyaksikan Rasulullah menikahinya dalam keadaan sudah selesai ihram (tahallul). Dia berkata, *"Maimunah adalah bibiku dan bibi Ibnu Abbas."* Disebutkan oleh Imam Muslim[224]

PASAL

* Pengharaman Menikahi Wanita Pezina

Adapun menikahi pezina, maka Allah ﷻ telah menegaskan pengharamannya dalam surah An-Nur, dan Allah ta'ala mengabarkan bahwa barangsiapa yang menikahinya, maka mungkin dia adalah pezina atau seorang musyrik. Hal itu karena bagianya dua kemungkinan; komitmen dengan hukum Allah *Subhanahu* dan meyakini kewajiban baginya untuk melaksanakannya, ataukah tidak meyakininya. Kalau dia tidak komitmen dengannya dan tidak meyakini (pengharaman) nya maka dia adalah musyrik, dan kalau dia komitmen dengannya dan meyakini kewajiban hal itu atasnya, lalu dia menyelisihinya maka dia adalah pezina. Kemudian Allah menegaskan pengharamannya dengan firman-Nya, *"Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."* (An-Nur: 3)

Tidak tersembunyi lagi bahwa klaim penghapusan kandungan hukum ayat di atas dengan firman-Nya, *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu."* (An-Nur: 32) termasuk klaim yang paling lemah. Lebih lemah lagi darinya adalah memahami kata 'kawin' pada ayat itu dengan arti 'berzina', karena jika demikian maka makna ayat akan menjadi: Laki-laki pezina tidak berzina kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrik, dan wanita pezina tidak ada yang menzinahinya kecuali laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Sungguh kalam Allah harus dijaga dari hal-hal semacam ini.

* Bantahan bagi Mereka yang Memahami Kata 'Wanita Pezina' pada Ayat Itu dengan Arti 'Wanita Pezina yang Musyrik'

Demikian pula memahami ayat ini dengan arti 'wanita pezina lagi musyrik', adalah pemahaman yang sangat jauh dari lafazh dan susunan

[224] (1411) dan diriwayatkan juga oleh Abu Daud (1843), At-Tirmidzi (854) dan Ibnu Majah (1964)

kalimatnya. Bagaimana bisa dipahami demikian, sementara Allah Subhanahu hanya membolehkan untuk menikahi wanita-wanita merdeka dan yang budak dengan syarat *al-ihshan* yaitu mempunyai kehormatan. Allah berfirman, *"Karena itu kawinilah mereka dengan seizin majikan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya."* (An-Nisa': 25). Allah hanya membolehkan untuk menikahinya dalam keadaan seperti ini, tidak pada keadaan lainnya. Dan ini bukanlah termasuk dari penetapan hukum berdasarkan dalil makna tersirat (*mafhum*), karena hukum kemaluan pada asalnya adalah haram, maka pembolehannya hanya terbatas pada apa yang diterangkan oleh syariat, dan selainnya berada di atas hukum asal pengharaman.

Lagi pula, Allah *Subhanahu* telah berfirman, *"Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula),"* (An-Nur: 26), dan wanita-wanita yang keji adalah para pezina. Ini mengharuskan bahwa barangsiapa yang menikahi mereka maka dia juga keji seperti mereka.

Ditambah lagi, di antara kebusukan yang paling busuk adalah kalau seorang laki-laki menjadi suami seorang pezina, dan kebusukan ini telah terpatri dalam fitrah seluruh makhluk dan perbuatan ini betul-betul tercela di sisi mereka.

Di samping itu, pezina itu tidak bisa dipercaya sehingga sangat memungkinkan dia akan merusak ranjang (rumah tangga) seorang laki-laki, dan akan ikut kepada laki-laki yang menikahinya, anak-anak yang bukan dari keturunannya. Sementara pengharaman telah eksis meski tanpa sebab ini.

Kemudian, Nabi ﷺ telah memisahkan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dia nikahi dalam keadaan hamil akibat perzinahan.

Hal lain, Martsad bin Abi Martsad Al-Ghanawi pernah meminta izin kepada Nabi ﷺ untuk menikahi Anaq, seorang pezina. Maka Rasulullah ﷺ membacakan kepadanya ayat dalam surah An-Nur lalu bersabda, *"Jangan kamu nikahi dia."*[225]

---

[225] HR. Abu Daud (2051) dalam *An-Nikah: Bab Firman Allah Ta'ala, "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina,"* An-Nasa'i (6/66, 67) dalam *An-Nikah: Bab Menikahkan Pezina*, At-Tirmidzi (2176) dalam *At-Tafsir* dan Al-Baihaqi (7/153) dari hadits Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya. Sanadnya hasan, dinyatakan hasan oleh At-Tirmidzi, dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim (2/166) serta disetujui Adz-Dzahabi.

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Mengenai Orang yang Masuk Islam dan Mempunyai Istri Lebih Dari Empat Wanita atau Memperistrikan Dua Orang Wanita Bersaudara

Dalam *Sunan At-Tirmidzi* dari Ibnu Umar رضي الله عنهما dia berkata, "Sesungguhnya Ghailan[226] masuk Islam dan dia mempunyai sepuluh istri. Maka, Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

"Pilihlah empat orang di antara mereka!"

Dalam jalan lain:

وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

"Dan tinggalkanlah yang lainnya."[227]

---

[226] Beliau adalah Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi, termasuk pemuka dan orang terpandang di Bani Tsaqif, beliau dan anak-anaknya masuk Islam setelah ditaklukkannya Thaif. Al-Marzubani berkata dalam *Mu'jam Asy-Syu'araa'*, *"Seorang yang mulia dan pelantun syair, beliau termasuk hakim suku Qais pada zaman jahiliyah."* Biografi beliau terdapat dalam *Thabaqat Ibnu Sa'ad* (5/371) dan *Al-Ishabah* no. 6918.

[227] HR. Asy-Syafi'i (2/351), Ahmad (4609, 4631), At-Tirmidzi (1128), Ibnu Majah (1953) dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban (1277). Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam *Al-Irsyad*—sebagaimana yang dinukil darinya oleh Ash-Shan'ani dalam *Subul As-Salam* (2/175, 176), "Diriwayatkan oleh dua imam; yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, dan diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Seluruh perawi dalam sanad ini sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim, hanya saja At-Tirmidzi berkata, "Aku mendengar Al-Bukhari berkata, 'Ini adalah hadits yang kurang akurat (*ghairu mahfuzh*), dan yang benar adalah apa yang diriwayatkan oleh Syuaib dan selainnya dari Az-Zuhri dia berkata, 'Diceritakan kepada aku dari Muhammad bin Syuaib Ats-Tsaqafi bahwa Ghailan ... lalu dia menyebutkan haditsnya.' Al-Bukhari berkata, 'Hanya saja hadits Az-Zuhri adalah apa yang dia riwayatkan dari Nafi' dari bapaknya bahwa ada seorang laki-laki dari Tsaqif yang mentalak istri-istrinya, maka Umar berkata kepadanya, 'Hendaknya kamu kembali kepada istri-istrimu ....' sampai akhir hadits." Ibnu Katsir berkata, "Aku berkata: Imam Ahmad telah menggabungkan—dalam periwayatannya terhadap hadits ini–antara kedua hadits ini dengan sanad ini (maksudnya hadits no. 4631), sehingga apa yang Al-Bukhari sebutkan bukan hal yang menjadi cacat hadits ini," lalu dia membawakan riwayat An-Nasa'i terhadap hadits ini dengan seluruh perawi yang tsiqah ...." Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (3/169) telah menyebutkan sanad An-Nasa'i lalu berkata, "Faidah: Abu Buraid Amr bin Yazid Al-Jarmi mengabarkan kepada kami (dia berkata), Saif bin Ubaidillah mengabarkan kepada kami dari Sarrar bin Mujasysyir dari Ayyub dari Nafi' dan Salim dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan Ats-Tsaqafi masuk Islam dan dia mempunyai sepuluh orang istri ...." sampai akhir hadits. Dalam

Fairuz Ad-Dailami juga masuk Islam dan dia mempunyai dua istri yang saling bersaudara, maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

"Pilihlah siapa di antara keduanya yang kamu kehendaki.[228]"

Hukum ini mengandung keterangan sahnya pernikahan orang-orang kafir, dan dia boleh memilin siapa saja di antara istri-istrinya, baik yang sudah lama maupun yang belakangan, karena beliau ﷺ menyerahkan pilihan kepada suami, dan ini adalah pendapat mayorits ulama. Abi Hanifah berkata: Kalau dia menikahi mereka semua dengan satu akad maka semua nikahnya batal, dan jika dia menikahi mereka secara berurutan maka yang sahnya hanyalah empat pernikahan pertama, dan setelahnya dianggap rusak (*fasad*). Tidak ada pilihan dalam hal ini.

PASAL

* Apabila Budak Belian Menikah Tanpa Izin Majikannya, Maka Dianggap Sebagai Pezina

Nabi ﷺ memutuskan jika seorang budak menikah tanpa izin majikannya, maka dia dianggap sebagai pezina. At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits hasan."[229]

---

hadits itu ada lafazh, "... Maka dia masuk Islam dan semua istrinya pun ikut masuk Islam ...," dan di dalamnya juga ada lafazh, "Tatkala di zaman pemerintahan Umar dia mentalak semua istrinya, maka Umar berkata kepadanya, "Kembalilah kamu kepada mereka semua." Semua perawi sanadnya tsiqah dan dari jalan ini Ad-Daraquthni meriwayatkannya (2/251)." Dalam permasalahan ini juga ada hadits dari Naufal bin Muawiyah dia berkata, "Aku masuk Islam dan aku mempunyai lima orang istri, maka aku bertanya kepada Nabi ﷺ lalu beliau bersabda, "Ceraikan satu orang dan tahan empat yang lainnya ..." HR. Asy-Syafi'i (2/251) dan Al-Baihaqi (7/184) dari jalurnya, namun sanadnya lemah karena guru Asy-Syafi'i tidak diketahui (majhul), tapi semua perawi lainnya tsiqah sehingga dia bisa dijadikan pendukung untuk hadits sebelumnya. Juga dari hadits Al-Harits bin Qais Al-Asadi atau Qais bin Al-Harits dia berkata, "Aku masuk Islam dan aku mempunyai delapan orang istri, lalu aku menyebutkan hal itu kepada Rasulullah ﷺ maka Nabi ﷺ bersabda, "Pilihlah empat orang di antara mereka," dan sanadnya bisa dijadikan sebagai pendukung.

[228] HR. Abu Daud (2243), Ibnu Majah (1950), At-Turmudziy (1129), Ad-Daraquthni hal. 404, Al-Baihaqi 7/184, hadits ini dianggap hasan oleh At-Turmudziy, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban (1276).

[229] HR. At-Tirmidzi (1111) dan Abu Daud (2078) dari hadits Jabir.

PASAL

*** Larangan Beliau ﷺ Kepada Ali untuk Mengumpulkan Antara Fathimah dan Putri Abu Jahal**

Bani Hisyam bin Al-Mughirah pernah meminta izin kepada beliau agar mereka bisa menikahkan Ali bin Abi Thalib ﷺ dengan putri Abu Jahal, akan tetapi beliau tidak mengizinkan seraya bersabda:

إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّي يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ تُفْتَنَ فَاطِمَةُ فِي دِينِهَا وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا وَلَكِنْ وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ أَبَدًا

"Kecuali kalau Ali bin Abi Thalib mau mentalak putriku dan menikahi putrinya, karena sesungguhnya Fathimah adalah bagian dariku, menyusahkanku apa yang menyusahkannya, dan menyakitiku apa yang menyakitinya, sesungguhnya aku khawatir kalau Fathimah akan mendapatkan ujian pada agamanya. Sungguh aku tidaklah mengharamkan yang halal dan juga tidak menghalalkan yang haram, akan tetapi—demi Allah–putri seorang utusan Allah tidak boleh berkumpul dengan putri musuh Allah di satu tempat selama-lamanya."

Dalam sebuah lafazh, "Lalu beliau menyebutkan salah seorang menantunya (Al-Ash bin Ar-Rabi'–penerj.) dan beliau memujinya dengan mengatakan, 'Dia bercerita kepadaku lalu dia berkata jujur, dan dia berjanji kepadaku lalu dia memenuhinya.'"[230]

Hukum ini mengandung beberapa perkara:

Pertama, kalau seorang laki-laki mensyaratkan kepada calon istrinya bahwa dia tidak akan berpoligami, maka dia wajib untuk memenuhi syarat tersebut, sehingga apabila dia berpoligami, maka istrinya berhak membatalkan pernikahan. Sisi penetapan dalil dari hadits tersebut untuk masalah ini adalah bahwa beliau ﷺ mengabarkan kalau hal itu akan mengganggu dan menyakiti Fathimah, dan hal itu juga akan mengganggu

[230] HR. Al-Bukhari (7/67, 68), Muslim (2449) dan Abu Daud (2071) dari hadits Al-Miswar bin Makhramah.

dan menyakiti beliau. Sementara sudah diketahui bersama bahwa beliau ﷺ menikahkan Fathimah ﷺ dengan Ali, agar Ali tidak menyakiti dan menyusahkannya, serta jangan menyakiti dan menyusahkan bapaknya. Walaupun hal ini tidak dipersyaratkan dalam lafazh akad, akan tetapi hal ini sudah diketahui secara pasti terkandung dalam akad tersebut.

Kemudian penyebutan beliau tentang menantunya yang lain serta pujiannya terhadapnya, bahwa dia berkata kepada beliau lalu dia jujur dalam ucapannya, dan berjanji kepada beliau lalu dia menepatinya, di sini terdapat motivasi dan dorongan kepada Ali ﷺ agar mencontohnya. Ini mengesankan bahwa menantunya yang satu itu telah berjanji kepada beliau tidak akan menyusahkan dan menyakiti putri beliau, maka beliau mendorong Ali untuk memenuhi janjinya sebagaimana menantu beliau yang lain telah memenuhinya.

*** Sesuatu yang Dipersyaratkan Menurut Kebiasaan Sama Seperti yang Dipersyaratkan dengan Ucapan**

Dari kisah ini disimpulkan kaidah 'sesuatu yang disyaratkan menurut *urf* (adat kebiasaan) sama hukumnya dengan sesuatu yang disyaratkan dengan lafazh', dan jika yang disyaratkan itu tidak ada maka yang membuat syarat berhak membatalkan akad. Kalau diumpamakan kebiasaan suatu kaum adalah mereka tidak pernah mengeluarkan kaum wanita mereka dari rumah-rumah mereka, dan mereka juga tidak mengizinkan suami-suami mereka melakukannya selama-lamanya, lalu adat mereka ini terus berlanjut, maka hal ini sama seperti syarat yang diucapkan. Kaidah ini sesuai dengan kaidah-kaidah para ulama Madinah. Kaidah-kaidah Ahmad ﷺ menyatakan syarat menurut kebiasaan sama dengan yang diucapkan. Karenanya mereka mewajibkan pembayaran upah kepada orang yang menyerahkan pakaiannya kepada tukang cuci atau tukang jahit, atau yang menyerahkan adonan tepung kepada pembuat roti, atau bahan makanannya kepada tukang masak, yang mereka bekerja untuk mendapatkan upah, atau seseorang masuk ke tempat pemandian, atau seeorang menyuruh orang lain mencuci pakaikannya, sementara orang itu profesinya mencuci untuk mendapatkan upah, atau yang semacamnya, lalu dia tidak mempersyaratkan upah kepada mereka, maka dia harus membayar upah yang berlaku umum (standar). Karenanya, kalau diumpamakan seorang wanita berasal dari rumah yang kebiasaan keluarganya para menantu laki-laki di situ tidak boleh berpoligami, dan keluarga tersebut tidak membolehkan mereka melakukannya, serta adat mereka berlangsung terus-menerus seperti itu, maka hal itu (tidak boleh piligami) seperti suatu hal yang disyaratkan dengan ucapan.

Demikian pula kalau wanita tersebut termasuk wanita yang sudah diketahui tidak membolehkan seorang laki-laki berpoligami karena kemuliaannya, keturunannya, dan kehormatannya, maka tidak berpoligami dengannya adalah sama kalau dipersyaratkan dengan ucapan.

Karenanya, pimpinan kaum wanita di alam semesta dan putri dari pimpinan anak Adam seluruhnya, dia adalah wanita yang lebih berhak dengan syarat ini, sehingga kalaupun Ali mensyaratkannya di dalam akad maka itu hanyalah sebagai penguat, bukan membuat syarat yang belum ada.

* Hikmah Larangan bagi Ali Berpoligami

Pada larangan beliau kepada Ali untuk tidak memadu antara Fathimah ﷺ dengan putri Abu Jahal, terdapat hikmah yang sangat mendalam, yaitu bahwa seorang wanita mengikuti derajat suaminya. Jika wanita itu sendiri sudah mempunyai derajat tinggi, dan demikian pula suaminya, maka dia berada pada kedudukan yang tinggi karena dirinya dan sekaligus karena suaminya. Beginilah keadaan Fathimah dan Ali رضي الله عنهما, dan Allah ﷻ tidak akan menjadikan putri Abu Jahal dan Fathimah رضي الله عنها berada pada derajat yang sama, tidak karena faktor dirinya sendiri dan tidak pula karena faktor orang lain, karena ada perbedaan yang sangat jauh antara keduanya. Maka poligami Ali terhadap pimpinan kaum wanita di alam semesta tidaklah terpuji secara syariat dan tidak pula secara takdir. Beliau ﷺ telah memberikan isyarat akan hal ini dengan sabdanya, *"Demi Allah, putri seorang utusan Allah tidak boleh berkumpul dengan putri musuh Allah di satu tempat selama-lamanya."*

PASAL
Apa-Apa yang Ditetapkan Allah *Subhanahu* Haram Dinikahi di Antara Wanita Melalui Lisan Nabi-Nya

* Pengharaman Menikahi Para Ibu

Allah telah mengharamkan para ibu, dan mereka adalah semua wanita yang kamu dan dia mempunyai hubungan kelahiran dari pihak ibu maupun bapak, misalnya ibu-ibunya, ibu-ibu dari bapak-bapaknya dan kakek-kakenya dari pihak laki-laki dan wanita, dan seterusnya ke atas.

*** Pengharaman Menikahi Anak-Anak Perempuan**

Allah *Ta'ala* mengharamkan anak-anak perempuan, dan mereka adalah semua perempuan yang dinisbatkan kelahiran kepadamu, misalnya putri-putri kandungmu, anak-anak wanita dari putri-putri kandungmu, anak-anak mereka, dan seterusnya ke bawah.

*** Pengharaman Menikahi Saudari-Saudari Perempuan dan Bibi-Bibi dari Pihak Bapak**

Allah *Ta'ala* mengharamkan saudara-saudara wanita dari semua arah, serta mengharamkan bibi, yaitu semua saudari dari bapak-bapakmu dan seterusnya ke atas dari seluruh arah.

*** Perincian Tentang Bibi bagi Paman**

Adapun bibi bagi paman, kalau paman itu dari pihak bapak, maka wanita itu adalah bibi bapakmu juga. Tapi, kalau si paman dari pihak ibu, maka bibinya bukanlah mahram bagimu, maka ia tidak masuk dalam kategori bibi untukmu. Adapun bibi si ibu maka dia termasuk ke dalam golongan bibi yang diharamkan engkau nikahi, sebagaimana bibi bapakmu masuk ke dalam kategori bibi yang diharamkan bagimu.

*** Pengharaman Menikahi Bibi-Bibi dari Pihak Ibu**

Allah *Ta'ala* mengharamkan bibi-bibi dari pihak ibu, yaitu saudari-saudari ibu-ibumu, dan ibu-ibu dari bapak-bapakmu, dan seterusnya ke atas.

*** Perincian Tentang Bibi dari Pihak Ibu bagi Paman Bibi dari Pihak Bapak dan Bagi Bibi dari Pihak Ibu**

Adapun bibi dari pihak ibu bagi paman dari pihak ibumu, kalau si paman itu hanya satu bapak dengan ibumu, maka bibinya bukanlah mahram bagimu, tapi jika si paman satu ibu dengan ibumu, maka bibinya adalah haram bagimu, karena dia masuk kategori bibi dari pihak ibu. Adapun bibi dari pihak bapak bagi bibimu dari pihak ibu, jika hubungannya dengan ibumu hanya seibu, maka pamannya bukan mahram bagimu, tetapi jika hubungannya adalah sebapak maka bibinya dari pihak bapak adalah haram bagimu, karena dia adalah paman dari pihak bapak bagi ibumu.

*** Pengharaman Anak-Anak Perempuan dari Saudara Laki-Laki dan Anak-Anak Perempuan dari Saudari Perempuan**

Allah Ta'ala mengharamkan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan dan anak-anak perempuan dari saudari perempuan, maka ini mencakup semua saudara laki-laki dan saudara perempuan dari semua arah, serta semua anak-anak mereka dan seterusnya ke bawah.

*** Perincian Tentang Pengharaman Menikahi Saudari Susuan**

Allah *Ta'ala* mengharamkan ibu susuan, maka termasuk ke dalamnya ibu-ibunya dari arah bapak-bapak dan dari arah ibu-ibunya, dan seterusnya ke atas. Setelah perempuan yang menyusui menjadi ibu bagi yang disusui, maka pemilik air susu itu—yaitu suami atau majikan kalau yang menyusui seorang budak–menjadi bapak bagi yang disusui, sedangkan bapak-bapak si suami perempuan yang menyusui atau majikannya menjadi kakek-kakek bagi yang disusuinya. Allah *Ta'ala* mengharamkan wanita yang menyusui secara khusus untuk menyitir bahwa pemilik susu itu (yakni, suami atau majikan perempuan yang menyusui) lebih tepat lagi disebut bapak bagi yang disusui. Karena, susu perempuan yang menyusui itu adalah milik suami atau majikannya, air susunya ada karena dia dicampuri oleh suaminya atau majikannya. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ memutuskan pengharaman dengan sebab air susu bagi yang membuahi. Maka telah sah dari beliau ﷺ, baik melalui pernyataan tekstual maupun isyarat pengharaman, karena susuan mencakup hingga ibu dan bapak susuan bagi seseorang yang disusui, dan yang menyusu itu juga menjadi anak bagi keduanya, serta keduanya menjadi orang tua baginya (yakni, yang menyusu). Maka ini mengharuskan semua saudara laki-laki dan saudara wanita dari kedua orang tua susua adalah bibi dari pihak ibu dan bibi dari pihak bapak bagi yang menyusu, serta semua putra dan putri mereka berdua adalah saudara dan saudarinya. Maka Allah mengingatkan dengan firman-Nya, *"Dan saudari-saudari perempuan kamu sesusuan"* (An-Nisa`: 23), bahwa pengharaman karena susuan juga mencakup semua saudara laki-laki dan saudara wanita dari keduanya (bapak dan ibu susuan), sebagaimana juga mencakup semua anak-anak mereka. Maka sebagaimana mereka menjadi saudara dan saudari susuannya, demikuan pula semua paman-paman dari pihak ibu bibi-bibi dari pihak ibu bagi kedua orang tua susuannya, juga adalah paman-paman dan bibi-bibi bagi yang menyusu, begitu pula dengan paman-paman dan bibi-bibi dari pihak bapak kedua orang tua susuan. Perkara pertama berdasarkan pernyataan tekstual, dan yang lainnya berdasarkan indikasi. Sebagaimana cakupan

keharaman ini bagi ibu susuan berdasarkan pernyataan tekstual dan cakupan bagi bapak susuan berdasarkan indikasinya.

Ini adalah metode menakjubkan yang tercakup dalam Al-Qur`an, tidak ada yang bisa menemukannya kecuali semua orang mendalaminya, mencermati makna-maknanya dan sisi-sisi penetapan dalilnya. Dari sinilah sehingga Rasulullah ﷺ menetapkan:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

"Diharamkan karena susuan apa-apa yang diharamkan karena nasab."[231]

Akan tetapi penetapan dalil itu ada dua bentuk: Ada yang tersembunyi dan ada yang nampak jelas. Maka beliau mengumpulkan keduanya untuk umat agar penjelasan menjadi sempurna dan kesamaran itu sirna. Adapun orang yang pemahamannya tidak sampai pada penetapan dalil yang tersembunyi, maka dia tetap bisa melihat penetapan dalil yang jelas dan nampak.

*** Pengharaman Menikahi Ibu-Ibu Para Istri**

Allah *Ta'ala* mengharamkan ibu-ibu dari istri-istri. Termasuk di dalamnya ibu si istri dan seterusnya ke atas dari jalur nasab dan penyusuan, baik seseorang sudah bercampur dengan istrinya itu maupun belum, karena status ini berlaku kepada mereka semua.

*** Pengharaman Menikahi Anak-Anak Perempuan dari Istri-Istri (Anak-Anak Tiri)**

Allah *Ta'ala* mengharamkan bagi bapak-bapak tiri menikahi anak-anak tiri yang tinggal di bawah pemeliharaan mereka. Anak-anak tiri adalah semua anak-anak perempuan dari istri-istri yang telah dicampuri, maka termasuk di dalamnya putri-putri mereka, anak-anak wanita dari putri-putri, mereka dan anak-anak wanita dari putra-putra mereka, karena mereka semua termasuk ke dalam kategori anak-anak tiri. Pengharaman di sini dibatasi dengan dua hal:

---

[231] HR. Al-Bukhari (9/119, 120) dalam *An-Nikah: Bab Ibu-Ibumu yang Menyusui Kamu;* Muslim (1444) dalam *Ar-Radha': Bab Diharamkan Karena Penyusuan Apa-Apa yang Diharamkan Karena Kelahiran;* Malik dalam *al-Muwaththa`* (2/601) dari hadits Aisyah. Al-Bukhari (9/121) dan Muslim (1447) juga meriwayatkannya dari hadits Ibnu Abbas, serta At-Tirmidzi (1146) dari hadits Ali.

Pertama, mereka berada di bawah pemeliharan bapak tiri. *Kedua*, ibu-ibu mereka telah dicampuri. Kalau belum dicampuri maka pengharaman belum terjadi, sama saja terjadi perpisahan antara keduanya dengan sebab meninggal atau perceraian. Inilah yang menjadi konsekuensi daripada nash.

Zaid bin Tsabit dan para sahabat yang sependapat dengan beliau serta Ahmad—dalam satu riwayat darinya–berpendapat bahwa meninggalnya ibu si anak tiri—dalam hal pengharaman menikahi anak tiri–sama kedudukannya dengan mencampurinya. Karena pada kondisi ini suami diwajibkan untuk membayar mahar secara utuh, dan mewajibkan adanya iddah, serta saling mewarisi, sehingga sama kedudukannya kalau dia telah dicampuri. Akan tetapi mayoritas ulama tidak menerima hal ini, mereka mengatakan: kematian tidak sama kedudukannya dengan dicampuri, karenanya anak tiri tidak haram dinikahi bila ibunya meninggal sebelum dicampuri, dan Allah *Ta'ala* telah membatasi keharaman menikahi anak tiri dengan mencampuri ibunya, lalu ditegakan bahwa pengharaman ini tidak ada kecuali bila terjadi percampuran dengan ibunya.

Mengenai pengharaman menikahi anak tiri yang dalam pengasuhan, karena umumnya keadaan anak tiri adalah demikian, maka Allah *Ta'ala* menyebutkannya bukan sebagai pembatasan pengharaman, akan tetapi kedudukannya seperti firman-Nya, *"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan."* (Al-Isra`: 31). Oleh karena keadaan anak perempuan dari seorang dari wanita biasanya ikut dengan ibunya, maka secara otomatis dia berada dalam pengasuhan suami ibunya (bapak tiri), secara realita dan bolehnya. Seakan Allah berfirman: Diharamkan menikahi anak-anak tiri yang biasanya berada di bawah pengasuhan kamu. Dalam penyebutan pembatasan ini terdapat faidah sangat agung, yaitu bolehnya menjadikan anak tiri dalam pengasuhan bapak tiri, dan bahwa tidak wajib atas bagi bapak tiri menjauhkan anak tiri darinya, tidak makan bersamanya, tidak safar bersamanya, dan tidak berbaur dengannya. Maka penyebutan sifat tersebut memberikan faidah tidak terlarangnya semua itu.

Tatkala hal ini kurang jelas bagi seseorang ulama *zhahiriah*, maka dia pun mensyaratkan pengharaman menikahi anak tiri, hanya kalau dia berada di bawah pengasuhan suami ibunya (bapak tirinya), dan dia juga mengaitkan pengharaman apabila ibunya sudah dicampuri, lalu dia memutlakkan pengharaman menikahi ibu dari seorang perempuan, dan tidak membatasinya jika sudah bercampur dengan anaknya. Mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan sesudah mereka berkata: Sang ibu otomatis menjadi mahram hanya dengan terjadinya akad nikah dengan

anaknya, baik anaknya sudah dicampuri atau belum dicampuri, sedangkan sang anak tidak menjadi mahram kecuali setelah ibunya dicampuri. Mereka mengatakan: Janganlah mencari-cari apa yang tidak disebutkan oleh Allah *Ta'ala* secara jelas. Kelompok lain berpendapat bahwa firman-Nya, "*Perempuan-perempuan yang telah kamu campuri,*" adalah sifat bagi istri-istri kamu yang pertama dan yang kedua, dan bahwa sang ibu tidak menjadi haram dinikahi kecuali setelah bercampur dengan anaknya, akan tetapi pendapat ini terbantahkan oleh susunan kalimat pada ayat di atas, juga adanya kesatuan penggandengan antara sifat dengan yang disifati, serta tidak bolehnya menjadikan sifat untuk kata yang menerangkan, karena seharusnya sifat dikaitkan dengan kata yang diterangkan, kecuali kalau ada penjelasan yang menunjukkan sebaliknya. Apabila aku katakan, "Aku melewati budak Zaid yang berakal," maka kata ini (yang berakal) adalah sifat bagi kata 'budak' bukan kata 'Zaid'. Kecuali kalau kesamaran dalam kalimat tidak ada, seperti ucapanmu, "Aku melewati laki-laki budak Hindun seorang perempuan penulis." Pendapat di atas terbantahkan juga oleh penempatan satu sifat untuk dua kata yang disifati, di mana kedua kata itu memiliki hukum berbeda, kaitannya, dan kata yang mempengaruhinya. Sungguh perkara seperti ini tidak dikenal dalam bahasa yang digunakan oleh Al-Qur`an.

Ditambah lagi, kata yang disifati pada posisi langsung sesudah sifat, maka ia lebih pantas memiliki sifat itu, karena posisinya yang berdekatan, sungguh tetangga lebih berhak dengan apa yang ada di sekitarnya, selama tidak ada kondisi mengharuskan untuk memindahkan kepada yang lainnya, atau melewatkan darinya kepada yang lebih jauh.

* Alasan Sehingga Anak Perempuan dari Wanita Budak Termasuk yang Haram Dinikahi

Kalau ada yang mengatakan: Apa alasan kalian memasukkan anak tiri dari wanita wanita budak yang telah dicampuri, ke dalam golongan wanita-wanita yang haram dinikahi ?

Kami katakan: istri selir masuk dalam kategori istri, sebagaimana dia masuk dalam cakupan firman-Nya, "*Isteri-isteri kamu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki,*" (Al-Baqarah: 223), juga dalam firman-Nya, "*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu,*" (Al-Baqarah: 187), begitu pula firman-Nya, "*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh bapak-bapak kamu,*" (An-Nisa`: 22).

* Ibu Wanita Budak yang Telah Dicampuri Termasuk Wanita yang Haram Dinikahi

Kalau ada yang mengatakan: Kalau begitu itu, menjadi keharusan bagi kamu untuk memasukkannya ke dalam firman-Nya, *"Dan ibu-ibu isteri-isteri kamu,"* (An-Nisa`: 23), sehingga ibu dari wanita budak juga adalah haram dinikahi?

Kami katakan: Benar, demikianlah yang kami katakan. Apabila seseorang telah mencampuri budaknya, maka ibu budak itu dan anaknya menjadi haram baginya.

Jika dikatakan: Kamu telah menetapkan tidak dipersyaratkan bercampur dengan seorang perempuan untuk mengharamkan ibunya, lalu kenapa kalian mempersyaratkannya dalam kasus ini?

Kami katakan: Agar budak itu berubah menjadi istrinya. Karena seorang wanita sudah menjadi istri hanya dengan sekedar akad nikah. Adapun wanita budak, maka dia tidak menjadi istri sampai dicampuri. Karenanya setelah si majikan mencampurinya maka dia pun menjadi salah satu di antara istri-istrinya, dan otomatis ibu dan anaknya pun menjadi haram dinikahi.

* Alasan Sehingga Budak-Budak Perempuan Tidak Masuk Dalam Kasus Zhihar dan *Ilaa`**

Kalau ada yang mengatakan, "Kalau begitu kenapa kalian menggolongkan wanita budak dalam cakupan kata 'istri' pada ayat tentang mahram, sementara kalian tidak menggolongkannya dalam cakupan kata 'istri' pada ayat tentang *zhihar* dan *ilaa`*?"

Maka dijawab: Susunan kalimat dan kenyataan yang terjadi menolak hal itu, karena *zhihar* bagi mereka adalah talak, dan ini hanya berlaku pada istri, bukan budak. Maka Allah *Subhaanahu* memindahkan hukumnya dari talak kepada hukum haram yang bisa dihilangkan dengan kafarat (tebusan). Hukumnya dipindahkan tapi obyeknya tidak diubah. Sedangkan *ilaa`* maka sangat jelas bahwa sasarannya adalah kepada istri-istri, berdasarkan firman Allah Ta'ala, *"Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun*

---

* *Zhihar* adalah menyamakan anggota badan istri dengan ibu sendiri atau salah satu perempuan mahram. Sedangkan *ilaa`* adalah bersumpah tidak akan mencampuri istri untuk masa tertentu--ed.

lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Al-Baqarah: 226-227).

*** Pengharaman Menikahi Istri-Istri dari Anak-Anak**

Allah *Subhanahu* mengharamkan istri-istri dari anak-anak laki-laki, dan mereka adalah wanita-wanita yang telah dicampuri oleh anak-anak laki-laki, baik melalui jalur pernikahan atau jalur perbudakan, karena wanita itu adalah *halilah* bermakna *muhallalah* (wanita yang dihalalkan). Maka termasuk di dalamnya (istri-istri) anak kandung, (istri-istri) putra dari anak laki-laki, dan (istri-istri) putra dari anak perempuan. Kemudian keluar dari cakupannya (istri-istri) anak angkat. Karena pembatasan di atas bertujuan untuk mengeluarkannya.

*** Perbedaan Pendapat Tentang Hukum Istri-Istri dari Anak-Anak Susuan**

Adapun istri dari anak susuan, maka Imam yang Empat dan yang sependapat dengan mereka memasukkannya ke dalam cakupan firman-Nya, *"Dan isteri-isteri daripada anak-anak kamu,"* (An-Nisa`: 23) dan mengeluarkannya tidak mengeluarkannya dengan dasar firman-Nya, *"yang berasal dari shulbimu (anak kandungmu)."* (An-Nisa`: 23). Mereka berdalil dengan sabda Nabi ﷺ, *"Diharamkan karena penyusuan apa-apa yang diharamkan karena nasab.*[232]" Mereka mengatakan: istri anak diharamkan apabila ia adalah anak dari segi nasab, maka demikian pula menjadi haram kalau dia adalah istri dari anak susuan. Mereka berkata pula: Penyebutan 'anak kandung' secara spesifik di ayat ini hanya untuk mengeluarkan anak angkat, bukan yang lainnya. Lalu mereka mengharamkan semua menantu melalui jalur persusuan sebagaimana pengharaman dari jalur nasab.

Ulama lainnya membantah mereka dengan mengatakan: Istri dari anak susuan tidaklah haram dinikahi, karena dia (anak susuan) bukanlah anak kandung, dan penyebutan 'anak kandung' secara spesifik, sebagaimana ia mengeluarkan anak angkat, maka ia juga mengeluarkan anak susuan, karena tidak ada perbedaan di antara keduanya.

---

[232] HR. Al-Bukhari (8/409) dan Muslim (1445) dari ucapan Aisyah. Keduanya juga meriwayatkannya secara *marfu'* dengan lafazh, *"Penyusuan mengharamkan apa yang diharamkan oleh kelahiran,"* dan dalam lafazh Muslim, *"Sesungguhnya diharamkan dengan sebab penyusuan apa-apa yang diharamkan dengan sebab nasab."*

Mereka berkata: Adapun sabda beliau ﷺ, *"Diharamkan karena karena penyusuan apa-apa yang diharamkan karena nasab,"* maka justru dia termasuk dalil terbesar yang mendukung dan menyokong pendapat kami dalam masalah ini, karena pengharaman istri-istri dari bapak-bapak dan anak-anak hanyalah melalui jalur perkawinan (besanan), bukan jalur nasab. Sedangkan Nabi ﷺ telah membatasi pengharmaan dari jalur penyusuan dengan yang semisalnya dari jalur nasab, bukan melalu jalur perkawinan. Oleh karena itu, wajib untuk membatasai keharaman sesuai dengan yang terdapat dalam nash.

Mereka berkata lagi: Pengharaman melalui jalur penyusuan adalah cabang dari pengharaman melalui jalur nasab, bukan cabang dari jalur perkawinan (besanan), sehingga pengharaman melalui jalur perkawinan adalah hukum asal yang berdiri sendiri. Allah *Subhanahu* tidak pernah menyebutkan secara tekstual dalam kitab-Nya pengharaman melalui jalur persusuan kecuali dari jalur nasab, dan Allah *Ta'ala* sama sekali tidak pernah menyitir pengharamannya melalui jalur perkawinan, tidak secara tekstual, tidak pula melalui isyarat. Sementara Nabi ﷺ memerintahkan agar diharamkan dengan sebab penyususan, apa yang diharamkan melalui jalur nasab, maka di sini terdapat tuntunan dan isyarat yang menunjukkan bahwa tidak diharamkan dengan sebab penyusuan, apa yang diharamkan melalui jalur perkawinan. Seandainya beliau tidak menginginkan pembatasan pada yang demikian, tentu beliau akan bersabda, *"Haramkanlah dengan sebab penyusuan apa-apa yang diharamkan dengan sebab nasab dan perkawinan."*

Mereka menambahkan: Begitu pula, penyusuan itu mirip dengan nasab, karenanya dia mengambil sebagian dari hukum-hukumnya, yaitu masalah keharaman pernikahan dan mahram saja, tidak dalam masalah warisan, nafkah, dan hukum-hukum nasab lainnya. Maka penyusuan adalah nasab yang lemah, sehingga dengan sebab kelemahannya ini, ia mengambil sebagian daripada hukum-hukum nasab, namun ia tidak cukup kuat untuk mengambil semua hukum nasab lainnya, dan ia lebih sesuai dengan nasab daripada perkawinan. Maka bagaimana bisa penyusuan mengambil hukum perkawinan (besanan) sementara ia sendiri tidak bisa mengambil hukum-hukum perkara yang mirip dan serupa dengannya ?!

Adapun hubungan perkawinan dan penyusuan maka tidak ada hubungan nasab di antara keduanya, dan tidak pula yang serupa dengan nasab, tidak sebagiannya dan tidak pula kaitannya. Mereka mengatakan: Seandainya pengharaman jalur perkawinan benar-benar ada, tentu Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskannya dengan penjelasan sempurna yang

dengannya hujjah akan tegak dan uzur terputus. Maka hanya dari Allah penjelasan, kewajiban atas Rasul-Nya untuk menyampaikan, dan kewajiban kita hanyalah berserah dan melaksanakannya. Inilah kesimpulan dari masalah ini, barangsiapa yang berhasil menemukan hujjah padanya maka hendaknya dia memberitahukan dan menunjukkan kepadanya, karena kami pasti akan mengikutinya dan akan berpegang teguh dengannya. Hanya Allah pemberi taufiq kepada kebenaran.

PASAL

*** Pengharaman Menikahi Wanita yang Telah Dinikahi oleh Bapak-Bapak**

Allah ﷻ telah mengharamkan untuk menikahi wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak, dan ini mencakup semua wanita yang telah mereka nikahi melalui jalur perbudakan, atau akad nikah, juga mencakup bapaknya bapak (kakek dari pihak bapak), bapaknya ibu (kakek dari pihak ibu), dan seterusnya ke atas. Pengecualian pada firman-Nya, *"Kecuali yang telah terjadi pada masa lampau,"* termasuk dari kandungan larangan, yaitu pengharaman yang mengharuskan adanya dosa dan hukuman, karenanya Allah mengecualikan darinya 'apa yang terjadi di masa lampau' sebelum tegaknya hujjah dengan Ar-Rasul dan Al-Kitab.

PASAL

*** Pengharaman Mengumpulkan Wanita Bersaudara Baik Dalam Pernikahan Maupun Perbudakan**

Allah *Subhanahu* mengharamkan mengumpulkan dua orang bersaudara (untuk dicampuri). Ini mencakup mengumpulkan mereka dalam akad nikah dan perbudakan, sama dengan wanita-wanita haram dinikahi yang terdapat dalam ayat. Demikian pendapat mayoritas sahabat serta para ulama setelah mereka, dan inilah yang benar. Sekelompok ulama ada yang *tawaqquf* (tidak menentukan sikap) mengenai pengharaman mengumpulkan perempuan bersaudara (untuk dicampuri) melalui jalur perbudakan, karena cakupan umum dalil yang mengharamkannya, bertentangan dengan makna umum firman Allah *Subhanahu*, *"Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka, atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada*

tercela." (Al-Ma'arij: 29-30). Karenanya Amirul Mukminin Utsman bin Affan ﷺ berkata, "Dia dihalalkan oleh ayat dan diharamkan juga oleh ayat (yang lain)."

Imam Ahmad berkata—dalam salah satu riwayat darinya–, "Aku tidak mengatakan hal itu haram, akan tetapi kami melarangnya." Dia antara pengikut beliau ada yang menjadikan pendapat yang membolehkan sebagai salah satu riwayat dari beliau, tapi yang benar beliau tidak membolehkannya. Hanya saja beliau beradab dengan sahabat, sehingga tidak mau menghukumi dengan kata 'haram', sesuatu yang Utsman sendiri tawaqquf padanya, akan tetapi beliau hanya mengatakan: Kami melarangnya.

*** Dalil-Dalil Mereka yang Menguatkan Pendapat yang Mengharamkan Mengumpulkan Perempuan Bersaudara (untuk Dicampuri) Melalui Jalur Perbudakan**

Para ulama yang memastikan keharamannya, mereka lebih menguatkan ayat tentang pengharaman dari beberapa sisi:

Pertama, semua yang tersebut dalam ayat itu daripada wanita-wanita yang haram dinikahi, masih bersifat umum, berlaku untuk jalur pernikahan dan perbudakan, kalau begitu kenapa hanya ini saja yang dikeluarkan darinya. Kalau ayat yang membolehkan mencampuri wanita-wanita budak berkonsekuensi halalnya mengumpulkan wanita bersaudara (untuk dicampuri) melalui jalur perbudakan, maka itu juga mengharuskan halalnya mencampuri ibu dari waniga budak yang telah dicampuri, halalnya mencampuri wanita budak yang telah dicampuri oleh bapak sendiri, dan juga halalnya mencampuri wanita budak yang telah dicampuri oleh anak sendiri. Karena tidak ada perbedaan di antara kedua perkara itu. Padahal tidak diketahui ada ulama yang berpendapat demikian.

Kedua, ayat yang membolehkan mencampuri wanita-wanita budak telah dikhususkan dengan beberapa bentuk yang tidak diperselisihkan oleh siapapun, seperti wanita budak yang berstatus ibu bagi majikannya, atau anak perempuannya, atau saudari susuannya, bibi dari pihak bapak susuannya, dan bibi dari pihak ibu susuannya, bahkan juga seperti saudarinya dan bibinya sendiri dari jalur nasab (menurut ulama yang menganggap keberadaan mereka dimiliki oleh laki-laki mahram mereka sendiri tidak secara otomatis menjadikan mereka merdeka dari perbudakan, seperti Malik dan Asy-Syafi'i). Maka cakupan umum firman-Nya, *"Atau budak-budak yang mereka miliki,"* tidaklah bertentangan dengan keumuman pengharaman mereka dengan akad nikah dan juga per-

budakan. Maka demikian pula halnya dengan hukum mengumpulkan perempuan bersaudara (untuk dicampuri) melalui jalur perbudakan.

Ketiga, penghalalan mencampuri budak pada ayat di atas tidak lebih dari sekedar penjelasan sisi kehalalan serta sebabnya, tidak menyinggung masalah syarat-syarat halalnya dan tidak pula penghalang-penghalang kehalalannya. Sementara di dalam ayat tentang wanita-wanita haram dinikahi terdapat penjelasan mengenai penghalang-penghalang kehalalan, bagi dari segi nasab, penyusuan, perkawinan, dan selainnya. Maka tidak ada kontradiksi sama sekali di antara keduanya. Kalau tidak, maka semua tempat yang disebutkan padanya syarat kehalalan dan penghalangnya, akan bertentangan dengan dalil yang menghalalkan secara umum, dan ini tentu saja adalah kebatilan. Bahkan ia adalah penjelasan yang belum disinggung oleh dalil penghalalan baik berupa syarat-syarat maupun penghalang-penghalangnya.

Keempat, seandainya boleh mengumpulkan dua wanita budak bersaudara (atau lebih) untuk dicampuri, niscaya boleh juga mengumpulkan antara ibu dengan anaknya yang sama-sama sebagai budak, karena teks pengharaman meliputi kedua kasus di atas. Kemudian, bolehnya mencampuri wanita-wanita budak bila mencakup pembolehan mengumpulkan perempuan bersaudara (untuk dicampuri), maka mencakup juga pembolehan mengumpulkan seorang wanita dan anaknya (untuk dicampuri) melalui jalur perbudakan.

Kelima, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْمَعْ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengumpulkan airnya (mani) dalam rahim dua perempuan bersaudara."[233]

Tidak diragukan bahwa pengumpulan air (mani) sebagaimana bisa terjadi pada akad nikah maka bisa juga terjadi pada perbudakan, sementara keimanan melarang hal itu.

---

[233] Kami tidak menemukannya, dibawakan oleh pengarang *Al-Hidayah* dari mazhab Al-Hanafiah, Az-Zailai berkata dalam *Nasbur Rayah* (3/168), *"Hadits gharib,"* yang dia maksud dengan istilah ini (*gharib*) adalah bahwa dia tidak menemukannya, sebagaimana yang diingatkan oleh Al-Hafizh Quthlubugha dalam *Muqaddimah Maniyyah Al-Alma'i*. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadts Ummu Habibah dia berkata, "Wahai Rasulullah, nikahilah saudariku." Beliau bersabda, *"Apakah kamu menyukai hal itu?"* Dia menjawab, "Ya, lagi pula aku bukanlah satu-satunya istrimu, dan aku mau kalau orang yang menyamaiku dalam kebaikan adalah saudariku." Maka, beliau bersabda, *"Tidak halal bagiku."*

PASAL

* Pengharaman Mengumpulkan (Dalam Pernikahan) Seorang Wanita dengan Bibinya dari Pihak Bapak Maupun dari Pihak Ibu

"Rasulullah ﷺ menetapkan haramnya mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya dari pihak bapak, dan seorang wanita dengan bibinya dari pihak ibu."[234] Pengharaman ini terambil dari pengharaman mengumpulkan perempuan bersaudara (dalam pernikahan), akan tetapi dengan metode yang sangat halus. Apa yang Rasulullah ﷺ haramkan sama seperti apa yang Allah haramkan, akan tetapi ia disimpulkan dari indikasi Al Qur`an.

* Antusias Para Sahabat untuk Menyimpulkan Hadits-Hadits Al-Qur`an

Para sahabat ﷺ sangat antusias untuk memetik hukum hadits-hadits Rasulullah ﷺ dari Al-Qur`an, dan barangsiapa yang mengharuskan dirinya dengan hal itu, mengetuk pintunya, mengarahkan hatinya kepadanya, serta memperhatikannya dengan fitrah yang selamat dan hati yang cerdik, niscaya dia akan mendapti semua sunnah beliau adalah perincian terhadap Al-Qur`an, keterangan bagi indikasinya, dan penjelasan akan keinginan Allah darinya. Inilah martabat ilmu yang tertinggi, karenanya barangsiapa yang berhasil mendapatkannya maka hendaknya dia memuji Allah, dan barangsiapa yang luput darinya maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri, semangatnya yang kurang, dan kelemahannya.

Dari pengharaman mengumpulkan antara wanita bersaudara serta antara seorang wanita dengan bibinya (baik dari pihak bapak maupun pihak ibu) untuk dicampuri, dipetik satu kesimpulan, bahwa kalau ada dua orang wanita yang mempunyai hubungan kekerabatan, seandainya salah satunya adalah laki-laki maka dia akan menjadi mahram bagi yang lainnya, maka diharamkan untuk menggabungkan antara keduanya, dan tidak ada satu pun bentuk yang terkecualikan dari hukum ini. Kalau keduanya tidak mempunyai hubungan kekerabatan maka tidak diharamkan mengumpulkan keduanya (dalam pernikahan), tapi apakah dimakruhkan? Ada dua pendapat. Hal ini serupa dengan mengumpulkan (memadu) antara wanita

---

[234] HR. Malik dalam *Al-Muwaththa`* (2/532), Al-Bukhari (9/138, 139) dalam *An-Nikah: Bab Tidak Boleh Memadu Seorang Perempuan dengan Bibinya,* Muslim (1480) dalam *An-Nikah: Bab Haramnya Mengumpulkan Antara Seorang Perempuan dengan Bibinya Baik dari Pihak Bapak Maupun dari Pihak Ibu,* Abu Daud (2065, 2066), At-Tirmidzi (1126) dan An-Nasa`i (6/96, 98) dari hadits Abu Hurairah.

yang pernah dinikahi seorang laki-laki dengan anak wanita laki-laki itu dari istrinya yang lain*.

*** Pengharaman Menikahi Wanita yang Diharamkan Dicampuri Melalui Jalur Perbudakan Kecuali Wanita-Wanita Ahli Kitab**

Dari keumuman pengharaman Allah *Subhanahu* terhadap wanita-wanita haram dinikani yang tersebut dalam ayat, bisa dipetik faidah bahwa semua wanita yang haram untuk dinikahi, maka haram bercampur dengannya walaupun melalui jalur perbudakan. Kecuali kalau dia adalah budak ahli kitab, karena pernikahan dengan mereka diharamkan menurut pendapat mayoritas ulama, namun bercampur dengan mereka melalui jalur perbudakan dibolehkan. Adapun Abu Hanifah menyamakan antara keduanya, sehingga dia membolehkan menikahi mereka sebagaimana dibolehkannya untuk mencampuri mereka melalui jalur perbudakan.

Mayoritas ulama berdalil bahwa Allah ﷻ hanya membolehkan untuk menikahi budak-budak yang beriman, Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanja-annya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, dia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah menge-tahui keimananmu,"* (An-Nisa`: 25), dan Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka ber-iman,"* (Al-Baqarah: 221). Allah membolehkan hal itu khusus terhadap wanita-wanita merdeka ahli kitab, sehingga yang berstatus sebagai budak di antara mereka tetap hukumnya haram. Umar رضي الله عنه dan selainnya dari para sahabat memahami bahwa wanita-wanita ahli kitab termasuk ke dalam ayat (Al-Baqarah) ini, dia berkata, *"Aku tidak mengetahui ada kesyirikan yang lebih besar daripada seseorang mengatakan bahwa Al-Masih (Isa) adalah sembahannya."*

Lagi pula, hukum asal pada kemaluan adalah haram, sementara yang dibolehkan hanyalah menikahi budak-budak yang telah beriman, maka selain dari mereka tetap berada pada asal pengharaman, dan pengharaman mereka ini bukan kesimpulan dari makna tersirat (*mafhum*).

*** Perkara-Perkara yang Dapat Dipetik dari Ayat Tentang Wanita-Wanita Haram Dinikahi**

Dari susunan ayat tersebut dan indikasinya, bisa dipetik faidah bahwa semua wanita yang haram kita nikahi, maka anaknya juga haram bagi kita,

---

* Seorang wanita dengan anak tirinya–ed.

kecuali (anak perempuan) bibi dari pihak bapak atau dari pihak ibu, (anak perempuan) istri anak kita, (anak perempuan) istri bapak kita, dan (anak perempuan) ibu daripada istri kita. Begitu pula, semua kerabat adalah mahram kecuali empat orang yang tersebut dalam surah Al-ahzab, mereka adalah putri-putri dari paman-paman atau bibi-bibi baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu.*

PASAL

*** Persoalan yang Terjadi Dalam Pengecualian Wanita Budak dari Pengharaman Menikahi Wanita-Wanita yang Beristri**

Di antara yang diharamkan oleh nash adalah menikahi wanita yang telah menikah, yang disebut *al-muhshanat*. Namun dikecualikan darinya budak belian. Maka banyak ulama yang mempermasalahkan pengecualian ini karena wanita budak yang telah bersuami diharamkan dicampuri majikannya, kalau begitu dari mana sisi pengecualiannya?

*** Penjelasan Tentang Makna Pengecualian yang Terputus dan Ketentuan-Ketentuannya, Serta Bantahan bagi yang Mengatakan Bahwa Ayat yang Mengecualikan Wanita Budak, Masuk Dalam Jenis Ini**

Sekelompok mengatakan: Pengecualian pada ayat ini adalah pengecualian terputus (*munqathi'*), yakni: Akan tetapi budak-budak kamu.* Jawaban ini terbantahkan secara lafazh dan makna. Adapun dari segi lafazh, pengecualian yang terputus (*munqathi'*) hanya terjadi ketika kalimat telah sempurna, dan ia hanya terjadi pada kalimat negatif yang terdiri dari penafian, pelarangan, dan atau pertanyaan. Maka ayat ini bukan tempat bagi pengecualian yang terputus (*munqathi'*). Adapun dari makna, maka pengecualian terputus (*munqathi'*) harus mempunyai penghubung (rabith) antara ia dengan kalimat pokok (*mustatsna minhu*), sehingga bisa dikeluarkan apa yang disangka masuk pula dalam kalimat pokok itu dari sisi tertentu. Jika engkau mengatakan: Tidak ada di dalam rumah sesuatu pun,

---

* Yakni sepupu–ed.

* Maksudnya, ayat 24 dalam surah an-Nisa yang berbunyi, *"(Diharamkan bagi kamu menikahi) wanita-wanita yang telah bersuami, kecuali wanita-wanita budak belian kamu,"* bahwa pengecualian di sini adalah terputus, yakni tidak memiliki kaitan dengan kalimat sebelumnya, sehingga arti ayat itu adalah, *"(Diharamkan bagi kamu menikahi) wanita-wanita yang telah bersuami, akan tetapi wanita-wanita budak belian kamu maka tidak haram bagi kamu."* Wallahu A'lam–ed.

maka ini menunjukkan tidak ada padanya orang, hewan peliharaan, dan barang-barang perabotan. Tapi kalau kamu tambahkan, kecuali "keledai", atau kecuali "tuan-tuan" atau yang semacamnya, maka engkau telah menghilangkan dugaan bahwa hal-hal ini masuk pula dalam perkara yang dinafikan dalam kalimat pokok (mustatsna minhu) tersebut. Lebih jelas dari ini adalah firman Allah Ta'ala, *"Mereka tidak mendengar di dalamnya (surga) perkataan yang tak berguna, kecuali ucapan salam."* (Maryam: 62). Maka pengecualian 'ucapan salam' menghilangkan sangkaan bahwa ia masuk dalam kallimat peniadaan pendengaran secara umum, karena tidak mendengarnya perkataan yang tidak berguna, bisa disebabkan karena memang tidak didengar perkataan apapun, atau bisa juga didengar perkataan yang lainnya. Sementara tidak ada dalam pengharaman menikahi wanita yang telah bersuami, sesuatu yang memberi sangkaan diharamkannya mencampuri wanita budak, sehingga mengharuskannya dikeluarkan dari hukum pengharaman menikahi wanita-wanita yang bersuami.

*** Orang Berkata Bahwa Kepemilikan Seseorang Terhadap Wanita Budak Bersuami Adalah Talak Bagi Wanita Itu dari Suaminya**

Kelompok lainnya mengatakan: Bahkan pengecualian di sini tetap pada makna asalnya, sehingga kapan seseorang mempunyai budak yang telah bersuami maka kepemilikan majikan terhadapnya merupakan talak baginya (dari suaminya), dan si majikan boleh mencampurinya. Ini adalah masalah menjual wanita budak. Apakah hal itu merupakan talak bagi si budak dari suaminnya atau tidak? Ada dua mazhab di kalangan sahabat dalam masalah ini:

Ibnu Abbas ﷺ menganggapnya sebagai talak dan dia berdalil dengan ayat, sedangkan sahabat lainnya tidak menerimanya, seraya mengatakan: Sebagaimana kepemilikan terhadap budak tidak gugur oleh pernikahannya yang terjadi kemudian menurut kesepakatan, maka demikian pula pernikahannya yang terdahulu tidak batal oleh kepemilikan terhadapnya yang terjadi kemudian. Mereka mengatakan: Rasulullah ﷺ memberikan pilihan kepada Barirah (antara cerai dengan suaminya atau tidak–penerj.) tatkala dia akan dijual,[235] seandainya nikahnya batal niscaya beliau tidak akan

[235] HR. Al-Bukhari (9/356) dari hadits Aisyah, ia berkata, "Pada Barirah terdapat tiga sunnah: Sunnah pertama, dia dibebaskan lalu dia diberikan pilihan dalam hal suaminya ...." Dia juga meriwayatkannya (9/359, 360) dari hadits Ibnu Abbas bahwa suami Barirah adalah seorang budak yang bernama Mughits, aku melihat Barirah, suaminya mengikutinya dari belakang sambil menangis sampai air matanya mengalir di janggutnya. Maka Nabi ﷺ bersabda kepada Al-Abbas, *"Wahai Al-Abbas, tidakkah kamu heran dengan kecintaan Mughits kepada Barirah sedangkan Barirah benci kepada Mughits?"* Kemudian, Nabi ﷺ bersabda, *"Bagaimana kalau*

memberinya pilihan. Mereka juga mengatakan: Ini adalah dalil yang melemahkan pendapat Ibnu Abbas ﷺ, karena dia adalah perawi haditsnya, sedangkan yang dipegang adalah riwayat seorang sahabat dan bukan pendapatnya.

*** Orang Berkata Jika Pembeli Seorang Perempuan Maka Pernikahan Wanita Budak dengan Suaminya Tidak Batal**

Kelompok ketiga mengatakan: Kalau yang membelinya adalah seorang wanita maka nikahnya tidak batal, karena dia tidak bisa menikmati kemaluan wanita budak tersebut, tapi kalau yang membelinya adalah seorang laki-laki maka nikahnya batal, karena dia bisa menikmatinya. Kepemilikan melalui perbudakan lebih kuat daripada kepemilikan melalui pernikahan, sehingga kepemilikan ini membatalkan kepemilikan melalui pernikahan, bukan sebaliknya. Mereka mengatakan: Kalau begitu tidak ada masalah dengan hadits Barirah.

Kelompok yang pertama menjawab alasan ini dengan mengatakan bahwa wanita majikan—walaupun dia tidak bisa menikmati kemaluan wanita budak miliknya–, akan tetapi dia berhak menukarnya, menikahkannya dan mengambil maharnya, dan ini seperti kepemilikan laki-laki walaupun dia tidak menikmati kemaluannya.

*** Orang Berkata Ayat Tersebut Khusus bagi Wanita-Wanita**

Kelompok lainnya mengatakan: Ayat itu khusus untuk wanita-wanita tawanan perang, karena jika seorang wanita ditahan, dia halal dicampuri oleh yang menahannya setelah rahimnya dipastikan bersih daripada janin (*istibra`*), walaupun dia telah bersuami. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan salah satu dari dua sisi dalam mazhab pengikut Ahmad, dan inilah yang rajih. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Ash-Shahih* dari Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ mengutus pasukan perang ke daerah Authas, lalu mereka bertemu musuh sehingga mereka pun memeranginya dan akhirnya berhasil mengalahkan mereka, dan mereka mendapatkan banyak wanita-wanita tawanan. Maka beberapa orang dari sahabat Rasulullah ﷺ ada yang merasa keberatan mencampuri mereka, karena suami-suami mereka adalah kaum musyrikin. Maka Allah ﷻ menurunkan ayat dalam masalah ini, *"dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki,"*

---

kamu kembali kepada suamimu?" Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkan aku?" Beliau menjawab, *"Aku hanyalah memberikan syafaat."* dia berkata, *"Kalau begitu aku tidak punya kebutuhan terhadapnya."*

(An-Nisa`: 24) yakni: Mereka halal untuk kamu, kalau mereka telah menyelesaikan iddah mereka.[236]

Maka hukum ini berisi pembolehan mencampuri wanita tawanan walaupun dia mempunyai suami dari kalangan orang-orang kafir. Ini menunjukkan batalnya pernikahan laki-laki kafir itu, serta hilangnya penjagaannya terhadap kemaluan istrinya. Inilah pendapat yang benar. Karena tempat yang menjadi haknya telah dikuasai dan juga tubuh istrinya, maka yang menawannya lebih berhak terhadap wanita tersebut daripada suaminya, lalu bagaimana sehingga kemaluan wanita tersebut diharamkan atas yang menawannya?! Pendapat ini tidaklah bertentangan dengan nash dan tidak pula qiyas.

*** Bantahan Bagi yang Mengatakan Mencampuri Wanita Tawanan Hanya Diperbolehkan Bila Dia Ditahan Tidak Bersama Suaminya**

Sementara para pengikut Ahmad dan selain mereka yang berpendapat bahwa wanita tawanan boleh dicampuri kalau yang ditawan hanya dia sendiri (tanpa suaminya), maka mereka berkata: Karena keberadaan suaminya tidak diketahui, dan yang tidak diketahui sama hukumnya dengan tidak ada, sehingga dia boleh dicampuri setelah dipastikan rahimnya bersih dari janin (*istibra`*). Kalau suaminya ditahan bersamanya, maka tidak boleh dia dicampuri, karena suaminya masih ada.

Bagi yang berpendapat seperti ini, maka diperhadapkan kepada mereka satu kasus, di mana mereka berkata kalau wanita itu ditawan sendirian dalam keadaan diyakini suaminya masih hidup di negerinya, maka mereka tetap membolehkan wanita itu dicampuri, lalu mereka pun memberi jawaban yang tidak memuaskan. Mereka berkata: Kaidah dasar, mengikutkan hukum individu kepada yang umum dan kebanyakan. Maka dikatakan kepada mereka: Adapun yang umum dan kebanyakan adalah suami-suami para wanita yang ditawan itu masih hidup, dan sangat jarang kalau semua suami mereka mati. Dikatakan juga: Kalau raga istri laki-laki kafir itu serta kepemilikannya telah menjadi hak bagi yang menawan, maka hilanglah penjagaan terhadap semua kekuasaannya dan kepemilikannya terhadap raga istrinya. Lalu apa yang mengharuskan sehingga dia masih memiliki hak secara khusus atas kemaluan istrinya, sementara istrinya dan dia sendiri serta semua kepemilikannya telah menjadi hak bagi yang menawan?

---

[236] HR.Muslim (1456) di Kitab *Radha'* (Menyusui), Bab Boleh Mencampuri Wanita Tawanan Setelah *Istibra'* (kosong rahimnya dari janin).

* Boleh Mencampuri Wanita-Wanita Penyembah Berhala Melalui Jalur Perbudakan

Keputusan Nabi ﷺ ini menunjukkan bolehnya mencampuri wanita-wanita budak penyembah berhala, karena para wanita tawanan dalam perang Authas bukanlah ahli kitab. Rasulullah ﷺ juga tidak mempersyaratkan keislaman mereka kalau mereka mau dicampuri, dan juga tidak menetapkan adanya penghalang untuk mencampurinya kecuali kepastian bersihnya rahim daripada janin (*istibra`*) saja. Sedangkan mengundurkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak diperbolehkan, apa lagi ketika itu mereka baru saja masuk Islam, sehingga besar kemungkinan mereka belum mengetahui hukum masalah ini. Ditambah lagi, kemungkinan semua wanita tawanan itu masuk Islam sementara jumlahnya ribuan orang, di mana tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali masuk Islam, termasuk perkara yang dimaklumi adalah mustahil, karena mereka ketika itu membenci Islam dan mereka belum mempunyai pengetahuan, minat, dan kecintaan kepada Islam yang mengharuskan mereka semua bersegera untuk masuk Islan. Maka konsekuensi As-Sunnah dan amalan para sahabat di zaman Rasulullah serta sepeninggal beliau adalah bolehnya mencampuri wanita-wanita budak yang menganut agama apapun. Ini adalah mazhab Thawus dan selainnya, serta yang dikuatkan dan didukung dalil-dalilnya oleh pengarang *Al-Mughni* dalam masalah ini, wabillahi at-taufiq.

Di antara dalil yang menunjukkan tidak disyaratkannya keislaman mereka adalah hadits diriwayatkan At-Tirmidzi dalam *Al-jami'* dari Irbadh bin Sariyah bahwa Nabi ﷺ mengharamkan mencampuri para wanita tawanan sampai mereka melahirkan.[237] Maka beliau menjadikan pengharaman itu berakhir pada satu batasan saja, yaitu melahirkan. Seandainya bercampur tidak boleh kecuali dengan syarat keislaman, niscaya menjelaskannya jauh lebih penting daripada penjelasan kesucian rahim (*istibra`*).

Dalam *As-Sunan* dan *Al-Musnad* dari beliau ﷺ:

لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا

[237] HR. Ahmad (4/127) dan At-Tirmidzi (1564) dalam *As-Siyar: Bab Dimakruhkannya Mencampuri Wanita Tawanan yang Sedang Hamil.* Seluruh perawinya *tsiqah* kecuali Ummu Habibah bintu Al-Irbadh, karena dia tidak diketahui (*majhulah*), akan tetapi hadits ini shahih dengan seluruh pendukungnya yang akan datang.

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia bercampur dengan wanita tawanan sampai dia memastikan kesucian rahimnya (istibra`)."[238] Beliau tidak mengatakan, "Sampai dia masuk Islam."

Dalam riwayat Ahmad:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَنْكِحَنَّ شَيْئًا مِنَ السَّبَايَا حَتَّى تَحِيضَ

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah sekali-kali dia menikahi seorang wanita tawanan pun sampai dia haid."[239] Beliau tidak mengatakan, "Sampai dia masuk Islam."

Dalam *As-Sunan* bahwa beliau bersabda tentang para wanita tawanan perang Authas:

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَاحِدَةً

"Tidak boleh disetubuhi wanita yang hamil sampai dia melahirkan dan tidak boleh juga yang tidak hamil sampai dia selesai satu kali haid."[240] Beliau tidak mengatakan, "Sampai dia masuk Islam."

Maka tidak ada satu pun hadits yang menyebutkan pensyaratan keislaman wanita tawanan sama sekali.

---

[238] HR. Abu Daud (2158) dalam *An-Nikah: Bab Mencampuri para Wanita Tawanan;* Ahmad (4/108) dari hadits Ruwaifi' bin Shahih, dan sanadnya shahih.

[239] HR. Ahmad (4/109) dari hadits Ruwaifi' bin Shahih dan sanadnya juga shahih.

[240] HR. Abu Daud (2157) dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri, dan dalam sanadnya ada Syarik Al-Qadhi, seorang rawi yang jelek hafalannya, maka haditsnya bisa dinyatakan hasan dengan seluruh pendukungnya. Karenanya Al-Hafizh menyatakan sanadnya hasan dalam *At-Talkhish* sedangkan Al-Hakim (2/195) menyatakan shahih.

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Mengenai Suami Istri yang Salah Satunya Masuk Islam Terlebih Dahulu Sebelum Pasangannya

Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata, "Rasulullah ﷺ mengembalikan Zainab, putri beliau kepada Abu Al-Ash bin Ar-Rabi' atas dasar pernikahannya yang pertama, dan beliau tidak memperbaharui apapun."[241] HR. Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Dalam sebuah lafazh, "Setelah enam tahun dan beliau tidak mengadakan akad nikah baru."[242] At-Tirmidzi berkata, "Tidak ada apa-apa dengan sanadnya." Dalam sebuah lafazh, "Keislamannya (Zainab) enam tahun lebih dahulu daripada keislaman suaminya, dan beliau ﷺ tidak mengadakan persaksian baru dan tidak pula mahar."

Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata, "Ada seorang wanita yang masuk Islam pada zaman Rasulullah ﷺ lalu dia menikah lagi. Setelah itu suaminya datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sudah masuk Islam dan dia mengetahui keislamanku.' Maka Rasulullah ﷺ menariknya dari suami terakhirnya dan mengembalikanya kepada suaminya yang pertama." HR. Abu Daud.[243]

---

[241] HR. Ahmad (1876, 2366, 3290), Ibnu Sa'ad (8/33), Abu Daud (2240), At-Tirmidzi (1143), Ibnu Majah (2009), Ad-Daraquthni hal. 396, Al-Hakim (3/638, 639) (4/46) dan Abdurrazzaq (12644) dari hadits Ibnu Ishak, dari Daud bin Al-Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Daud bin Al-Hushain adalah seorang perawi yang *tsiqah* (terpercaya) kecuali kalau dia meriwayatkan dari Ikrimah, akan tetapi hadits ini mempunyai beberapa pendukung yang *mursal* tapi shahih dari Amir Asy-Sya'bi, Qatadah dan, Ikrimah bin Khalid, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Thabaqat*, Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* (12647), dan Ath-Thahawi dalam *Syarh ma'ani Al-Atsar* (2/149), sehingga dia menjadi kuat dan shahih karenanya. Hadits Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah ﷺ mengembalikan putrinya, Zainab kepada Abu Al-Ash bin Ar-Rabi' dengan pernikahan yang baru. HR. Ahmad (6938), At-Tirmidzi (1142), Ibnu majah (2010), Ad-Daraquthni hal. 396, Al-Baihaqi (7/188) dan Ibnu Sa'ad (8/32) dan dia adalah hadits yang lemah. Dalam sanadnya ada Hajjaj bin Arthah, seorang *mudallis* (perawi yang menyamarkan riwayat) yang tidak dipakai berhujjah . Imam Ahmad telah berkata -setelah beliau meriwayatkannya-, *"Ini adalah hadits yang lemah atau sangat lemah, Al-Hajjaj tidak mendengarnya dari Amr bin Syuaib, dia hanya mendengarnya dari Muhammad bin Ubaid Al-Arzami, sedangkan hadits-hadits Al-Arzami tidak ada artinya (laa yusawi syay'an). Hadits yang shahih adalah apa yang diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ menyetujui keduanya dengan pernikahan mereka yang pertama."*

[242] Ini adalah riwayat At-Tirmidzi, sedang dalam riwayat Ibnu Majah, *"Setelah dua tahun,"* dan kedua riwayat ini terdapat dalam *Sunan Abu Daud*. Lihat *Fath Al-Qadir* (2/511) karya Kamal Al-Hammam dan *Nashbur Rayah* (3/212) dengan catatan kakinya.

[243] HR. Abu Daud (2239) dan Ibnu Majah (2008) dari hadits Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, sedangkan riwayat Simak dan Ikrimah terjadi kontradiksi (*idhthirab*). Bersamaan dengan cacat

Dia juga berkata, "Ada seorang laki-laki yang datang dalam keadaan berislam pada zaman Rasulullah ﷺ, kemudian istrinya yang baru masuk Islam setelahnya datang, lalu laki-laki itu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia masuk Islam bersamaku.' Maka, beliau pun mengembalikannya kepadanya."[244] At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits yang shahih."

Malik berkata,[245] "Sesungguhnya Ummu Hakim bintu Al-Harits bin Hisyam masuk Islam pada hari Hudaibiyah di Makkah, sedangkan suaminya, Ikrimah bin Abu Jahal melarikan diri dari Islam sampai dia tiba di negeri Yaman. Maka Ummu Hakim mengadakan perjalanan sampai dia berhasil menyusul suaminya ke Yaman, kemudian dia mengajaknya untuk memeluk Islam, maka dia pun masuk Islam lalu dia mendatangi Rasulullah ﷺ pada hari Fathu Makkah. Ketika dia mendatangi Rasulullah ﷺ, maka beliau segera menyambutnya dalam keadaan gembira dan tanpa memakai mantel sampai beliau membaiatnya. Maka beliau pun menetapkan keduanya pada pernikahan mereka."[246]

Dia (Malik) berkata, "Tidak pernah sampai kabar kepada kami bahwa ada seorang wanita yang berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya ﷺ sementara suaminya masih kafir dan menetap di negeri kafir, melainkan hijrahnya itu memisahkan antara mereka berdua, kecuali ketika suaminya datang sebagai orang yang berhijrah sebelum iddah istrinya habis." Malik menyebutkannya dalam *Al-Muwaththa`*.[247]

Hukum ini berisi keterangan bahwa sepasang suami istri kalau keduanya masuk Islam secara bersamaan, maka mereka tetap berada di atas pernikahan mereka dan tidak perlu dipertanyakan bagaimana proses pernikahannya sebelum Islam, apakah sah atau tidak? Sepanjang faktor yang membatalkannya tidak nampak, seperti misalnya kalau keduanya masuk Islam sedang sebelumnya dia menikahi istrinya dalam masa iddahnya dari suami pertamanya, atau pengharaman yang disepakati

---

ini, Ibnu Hibbab (1280) dan Al-Hakim (2/200) tetap menyatakannya shahih dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

244 HR. At-Tirmidzi (1144) dan Abu Daud (2238) dari hadits Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dan baru saja disebutkan bahwa dalam riwayatnya ada kontradiksi (*idhthirab)*.

245 Dalam kitab asal tertulis: At-Tirmidzi, dan itu adalah kekeliruan dari penulis رحمه الله.

246 HR. Malik dalam *Al-Muwathta`* (2/545) dalam *An-Nikah: Bab Pernikahan Seorang Musyrik Kalau Istrinya Masuk Islam Terlebih Dahulu;* dan dalam sanadnya ada yang terputus. Lihat *Al-Ishabah* (4/426) no. biografi. 1228.

247 Malik menyebutkannya dalam *Al-Muwaththa`* (2/545) dari Ibnu Syihab Secara *Balaghan* (disampaikan).

atasnya, atau istrinya adalah mahram selamanya baginya, misalnya kalau wanita itu adalah mahramnya dari arah nasab, atau penyusuan, atau dia termasuk wanita yang tidak boleh digabungkan dengan wanita lain bersamanya, seperti dua orang bersaudara, istri kelima dan selebihnya. Maka ini adalah tiga bentuk yang hukum-hukumnya berbeda-beda.

Kalau keduanya masuk Islam sedangkan keduanya adalah mahram karena nasab, atau penyusuan, atau perkawinan, atau saudari istrinya, atau bibinya dari pihak bapak maupun ibu, atau wanita yang diharamkan untuk digabungkan antara keduanya, maka pada semua kasus di atas, keduanya harus dipisahkan berdasarkan ijma' umat ini. Hanya saja kalau pengharamannya karena dia menggabungkan dua wanita yang tidak boleh digabungkan, maka dia diberikan pilihan untuk menahan siapa dari keduanya yang dia kehendaki. Kalau wanita itu adalah putrinya dari hasil perzinahan, maka keduanya harus dipisahkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama, dan kalau dia meyakini sahnya nasab dengan zina, maka keduanya harus dipisahkan berdasarkan kesepakatan ulama. Kalau salah satu dari pasangan suami istri masuk Islam dan si wanita berada dalam masa iddah dari seorang muslim yang terdahulu akadnya, maka keduanya dipisahkan menurut kesepakatan ulama. Adapun bila iddah itu dari seorang kafir, maka jika kita menganggap hal yang merusaknya ada terus-menerus atau ia disepakati sebagai pembatal perkawinan, maka keduanya tidak dipisahkan karena iddah seorang kafir tidak berlangsung terus-menerus, dan hal itu tidak mencegah terjadinya pernikahan menurut ulama yang menganggap tidak sah pernikahan orang-orang kafir, dan menjadikan hukumnya sebagai hukum zina.

Kalau salah seorang dari kedua pasangan suami istri masuk Islam sementara istri dalam keadaan hamil karena perzinahan sebelum akad nikah, maka ada dua pendapat, keduanya dibangun di atas dasar apakah hal membatalkan itu ada, atau pembatal itu disepakati atasnya.

Kalau keduanya masuk islam melalui akad tanpa wali, atau tanpa saksi-saksi, atau dalam iddah dan ketika itu sudah selesai, atau ketika itu si laki-laki memadukannya dengan saudarinya tapi kemudian saudarinya itu telah meninggal, atau dia adalah istrinya yang kelima, maka pernikahannya (dengan semua bentuk di atas) diterima.

Demikian pula kalau ada seorang kafir harbi yang memaksa seorang wanita budak untuk menikahinya, dan keduanya meyakini itu adalah pernikahan, kemudian keduanya masuk Islam, maka pernikahan keduanya diakui.

* Apabila Salah Satu dari Suami Istri Masuk Islam Sebelum yang Lainnya, Maka Pernikahan Tidak Batal dengan Sebab Dia Masuk Islam

Keputusan nabi ﷺ dalam masalah ini juga berisi keterangan, kalau salah seorang dari pasangan suami istri masuk Islam terlebih dahulu sebelum yang lainnya, maka nikahnya tidak batal dengan keislamannya, baik keduanya dipisahkan oleh hijrah maupun tidak. Karena sama sekali tidak pernah diketahui bahwa Rasulullah ﷺ memperbaharui pernikahan suami istri yang salah satunya lebih dahulu masuk Islam daripada yang lainnya. Para sahabat pun demikian, banyak di antara mereka yang suaminya masuk Islam sebelum istrinya, dan ada yang istrinya sebelum suaminya, dan sama sekali tidak pernah diketahui dari seorang pun di antara mereka bahwa dia dan istrinya mengucapkan syahadat ulang secara bersamaan, ini termasuk perkara yang diketahui tidak pernah terjadi sama sekali.

Nabi ﷺ telah mengembalikan putri beliau, Zainab kepada Abu Al-Ash bin Ar-Rabi' sedangkan dia (Abu Al-Ash) baru masuk Islam pada zaman Hudaibiyah, dan dia (Zainab) masuk Islam sejak awal Nabi diutus, sehingga jarak keislaman mereka berdua adalah lebih dari 18 tahun. Adapun perkataan hadits, "Jarak antara keislaman Zainab dengan keislaman suaminya adalah enam tahun," maka itu kekeliruan. Yang dia maksudkan adalah jarak antara masa hijrah Zainab dengan keislaman suaminya.

Kalau ada yang mengatakan: Berdasarkan hal ini, iddahnya Zainab berakhir pada waktu itu, maka kenapa pernikahannya tidak diperbaharui? Maka dikatakan: Pengharaman kaum muslimah untuk dinikahi oleh kaum musyrikin tidaklah turun kecuali setelah perjanjian Hudaibiyah, bukan sebelumnya. Maka pernikahan tidak dihukumi batal ketika itu karena belum disyariatkannya hukum ini dalam masalah ini. Setelah turunnya hukum yang mengharamkan mereka dinikahi oleh kaum musyrikin, Abu Al-Ash pun masuk Islam dan istrinya dikembalikan kepadanya.

* Tidak Ada Dalil bagi Pendapat yang Memperhitungkan Masa Iddah

Adapun memperhitungkan waktu iddah, maka itu tidak ada dalilnya dari nash dan tidak pula *ijma'*. Hammad bin Salamah menyebutkan dari Qatadah dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwa Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه berkata tentang sepasang suami istri yang kafir lalu salah satunya masuk Islam, "Dia lebih berhak memiliki kemaluan istrinya selama istrinya masih berada di negeri hijrahnya."

Sufyan bin Uyainah menyebutkan dari Mutharrif bin Tharif, dari Asy-Sya'bi, dari Ali, "Suami lebih berhak terhadap istrinya itu selama belum keluar dari negerinya." Kemudian disebutkan oleh ibnu Abi Syaibah, dari Mu'tamir bin Sulaiman, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri (dia berkata), "Kalau si istri masuk Islam sedang suaminya belum masuk Islam, maka mereka tetap berada di atas pernikahan mereka, kecuali kalau penguasa memisahkan mereka."[248]

Memperhitungkan iddah ini tidak diketahui ada dalam satu hadits pun, dan Nabi ﷺ juga tidak pernah bertanya kepada si wanita apakah iddahnya sudah selesai atau belum. Tidak diragukan, seandainya hanya faktor keislaman yang memisahkan antara keduanya, maka tentunya perpisahan mereka itu bukanlah perpisahan yang masih bisa kembali (raj'i) tapi justru perpisahan yang tidak bisa kembali (ba'in), maka iddah tidak berpengaruh dalam status pernikahan, dia hanya berpengaruh dalam melarang orang lain menikahinya. Seandainya masuk Islam telah memastikan perpisahan antara keduanya, maka suaminya tidak berhak terhadapnya walaupun dalam masa iddah, akan tetapi yang ditunjukkan oleh hukum beliau ﷺ adalah bahwa nikahnya didiamkan. Kalau suaminya masuk Islam sebelum iddahnya habis maka dia tetap sebagai istrinya, dan kalau iddahnya selesai maka dia (wanita itu) boleh menikahi siapa saja yang dia kehendaki, dan kalau dia mau maka dia boleh menunggu suaminya. Sehingga kalau suaminya akhirnya masuk Islam, maka dia adalah tetap sebagai istrinya tanpa butuh untuk memperbaharui pernikahan.

Kami sama sekali tidak mengetahui ada seorang pun yang memperbaharui pernikahan mereka karena masuk Islam, bahkan kenyataan yang terjadi adalah salah satu dari dua perkara: Keduanya berpisah dan istrinya menikah lagi dengan selainnya atau keduanya tetap sebagai suami istri, walaupun keislamannya (sang istri) belakangan atau sebaliknya, atau mengesahkan perpisahan mereka atau memperhitungkan masa iddah. Kami tidak pernah mengetahui kalau Rasulullah ﷺ memutuskan dengan salah satu dari keduanya, bersamaan dengan banyaknya pasangan-pasangan suami istri yang masuk Islam pada zaman beliau, dan beliau tidak pula memperhitungkan jarak keislaman seseorang dengan pasangannya, baik yang dekat maupun yang jauh. Seandainya bukan karena persetujuan beliau ﷺ kepada suami istri atas pernikahan mereka sebelumnya, walaupun salah satunya lebih terakhir masuk Islam daripada pasangannya setelah perjanjian Hudaibiah dan pembebasan Mekah, niscaya kami akan

---

[248] Kedua atsar ini terdapat dalam *Al-Muhalla* (7/314) dan keduanya shahih.

berpendapat harus disegerakannya perpisahan karena keislaman salah satunya tanpa memperhitungkan masa iddah, berdasarkan firman Allah Ta'ala, *"Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka,"* dan firman-Nya, *"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan wanita-wanita kafir."* (Al-Mumtahanah: 10). Dan niscaya kami juga akan berpendapat bahwa keislaman itu adalah sebab perpisahan, dan semua yang merupakan sebab perpisahan akan diikuti oleh perpisahan, seperti penyusuan, *khulu'* dan talak. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Khallal, Abu Bakar—temannya–, Ibnu Al-Mundzir dan Ibnu Hazm. Ini juga adalah mazhab Al-Hasan, Thawus, Ikrimah, Qatadah dan Al-Hakam. Ibnu Hazm berkata, "Ini adalah pendapat Umar bin Al-Khaththab ﷺ, Jabir bin Abdillah, Ibnu Abbas, dan merupakan pendapat Hammad bin Zaid, Al-Hakam bin Utaibah, Sa'id bin Jubair, Umar bin Abdil Aziz, Adi bin Adi Al-Kindi, Asy-Sya'bi dan selain mereka." Aku berkata: Dan ini adalah salah satu dari dua riwayat dari Ahmad. Akan tetapi orang yang diturunkan kepadanya firman Allah Ta'ala, *"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan wanita-wanita kafir,"* dan firman-Nya, *"Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka,"* beliau tidak memutuskan harus disegerakannya perpisahan.

Imam Malik meriwayatkan dalam *Al-Muwaththa`* dari Ibnu Syihab dia berkata, "Jarak waktu antara keislaman Shafwan bin Umayah dengan keislaman istrinya (anak perempuan Al-Walid bin Al-Mughirah) hanya sekitar sebulan, istrinya masuk Islam saat hudaibiyah, sedangkan Shafwan tetap tinggal sampai dia menyaksikan Hunain dan peristiwa Thaif dalam keadaan kafir. Kemudian dia masuk Islam dan Nabi ﷺ tidak memisahkan keduanya dan istrinya tetap berada di sisinya dengan pernikahan itu."[249] Ibnu Abdil Barr berkata, "Kemasyhuran hadits ini lebih kuat daripada sanadnya."

Ibnu Syihab berkata, "Ummu Hakim masuk Islam pada hari Hudaibiyah, sedang suaminya (Ikrimah) melarikan diri ke Yaman. Kemudian dia mengajak suaminya masuk Islam, lalu dia masuk Islam dan datang ke Madinah. Kemudian dia membaiat Nabi ﷺ dan keduanya tetap pada pernikahan mereka sebelumnya."[250]

---

[249] HR. Malik (2/543, 544) secara *balaghan* (penyampaian).

[250] Penjelasannya telah berlalu, dan lihat juga jilid tiga di sela-sela pembahasan mengenai pembebasan Mekah.

Termasuk perkara yang diketahui secara pasti bahwa Abu Sufyan bin Harb keluar dari Mekah, lalu dia masuk Islam pada peristiwa pembebasan kota Mekah sebelum Nabi ﷺ masuk Makkah, sedangkan Hindun (istrinya) belum tidak masuk Islam kecuali setelah Rasulullah ﷺ menguasai Makkah. Lalu keduanya tetap pada pernikahan mereka sebelumnya. Hakim bin Hizam juga masuk Islam sebelum istrinya. Abu Sufyan bin Al-Harits dan Abdullah bin Abi Umayyah keluar pada hari Hudaibiyah lalu keduanya bertemu dengan Nabi ﷺ di daerah Abwa`, keduanya kemudian masuk Islam sebelum istri-istri mereka, dan keduanya tetap pada pernikahan mereka sebelumnya. Tidak pernah diketahui bahwa Rasulullah ﷺ memisahkan seorang pun -dari kalangan laki-laki yang telah masuk islam- dari istrinya.

* Kebatilan Jawaban Mereka yang Mengatakan Memperbaharui Nikah Bagi yang Masuk Islam

Jawaban orang yang mengatakan memperbaharui pernikahan orang yang masuk Islam adalah jawaban yang berada pada puncak kebatilan dan termasuk mengatakan atas nama Rasulullah ﷺ tanpa ilmu. Kesepakatan suami-istri dalam melafazkan kalimat kaislaman secara bersamaan dalam satu waktu juga sudah diketahui bersama bahwa itu tidak pernah terjadi.

* Bantahan Bagi yang Mengaitkan Perpisahan dengan Berakhirnya Iddah

Menempati posisi berikutnya dalam hal kebatilan adalah mazhab yang mengaitkan perpisahan dengan selesainya iddah meski ada dalil-dalil yang mendukungnya, karena mazhab ini berdasarkan atsar-atsar yang memiliki sanad terputus (*munqathi'*). Seandainya atsar-atsar ini shahih maka tidak boleh berpendapat dengan selainnya. Ibnu Syubrumah berkata, "Manusia di zaman Rasulullah, ada yang suaminya masuk islam sebelum istrinya dan ada yang istrinya sebelum suaminya, sehingga siapa saja di antara keduanya yang masuk Islam sebelum iddah istrinya selesai, maka dia tetap menjadi istrinya, dan kalau dia masuk Islam setelah selesainya iddah, maka tidak ada lagi hubungan pernikahan di antara keduanya," dan telah berlalu ucapan At-Tirmidzi pada awal Pasal ini.

Adapun apa yang dikutip Ibnu Hazm dari Umar رضي الله عنه, maka aku tidak tahu dari mana dia mengutip hal itu? Padahal yang *masyhur* adalah sebaliknya. Karena telah dinukil melalui jalur shahih dari beliau (Umar) melalui Hammad bin Salamah, dari Ayyub dan Qatadah, keduanya dari Ibnu Sirin, dari Abdullah bin Yazid Al-Khathmi, bahwa ada seorang

Nashara yang istrinya masuk Islam, maka Umar bin Al-Khaththab ﷺ memberikan pilihan kepada istrinya: Kalau dia mau maka dia boleh berpisah dari suaminya, dan kalau dia mau maka dia boleh tetap menjadi istrinya.[251] Sudah diketahui secara pasti bahwa beliau memberikan pilihan kepadanya antara menunggu suaminya sampai dia masuk Islam, agar dia tetap menjadi istrinya, atau berpisah dengannya. Demikian pula telah dinukil melalui jalur shahih dari beliau, bahwa ada seorang Nashara yang istrinya masuk Islam, maka Umar ﷺ berkata, "Kalau dia masuk Islam maka dia tetap sebagai istrinya, dan kalau dia tidak masuk Islam maka pisahkan antara keduanya," namun dia tidak masuk Islam, maka keduanya pun dipisahkan.

Demikian pula beliau berkata kepada Ubadah bin An-Nu'man At-Taghlabi, yang istrinya telah masuk Islam, "Kamu masuk Islam atau aku memisahkannya darimu," maka dia enggan sehingga beliau pun memisahkannya darinya.

Semua atsar yang tegas ini, bertolak belakang dengan apa yang diriwayatkan Abu Muhammad bin Hazm dari beliau. Dia meriwayatkan dan menjadikannya sebagai riwayat-riwayat lain. Abu Muhammad hanya berpegang dengan atsar-atsar yang di dalamnya disebutkan bahwa Umar, Ibnu Abbas dan Jabir memisahkan antara seorang laki-laki dengan istrinya karena keislaman. Akan tetapi itu adalah atsar-atsar yang *mujmal* (global) dan tidak tegas menunjukkan harus disegerakannya pemisahan. Kalaupun shahih, maka juga telah shahih dari Umar dan juga dari Ali apa yang telah kami paparkan sebelumnya. *Wabillahi at-taufiq.*

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Tentang *'Azl**

Tercantum dalam *Ash-Shahihain* dari Abu Sa'id, dia berkata, "Kami mendapatkan wanita tawanan perang, maka kami pun melakukan *'azl.* Lalu kami menanyakannya kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau bersabda, *"Apakah kalian betul-betul melakukannya?"* Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali:

مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ

[251] Sanadnya shahih, dan riwayat ini terdapat dalam *Al-Muhalla* (7/312)

* *'Azl* adalah mengeluarkan sperma di luar vagina–penerj.

"Tidak ada satu jiwa pun yang telah ditakdirkan akan lahir sampai Hari Kiamat kecuali dia akan lahir."[252]

Dalam *As-Sunan* dari beliau (Abu Sa'id) bahwa ada seorang laki-laki yang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai wanita budak dan aku melakukan *'azl* padanya. Aku tidak mau dia hamil tapi aku juga menginginkan apa yang dinginkan oleh seorang laki-laki. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi mengatakan bahwa *'azl* itu adalah pembunuhan hidup-hidup secara halus kecil." Maka beliau bersabda:

كَذَبَتْ يَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ

"Orang-orang Yahudi telah berdusta, seandainya Allah mau menciptakannya maka kamu tidak akan sanggup memalingkannya."[253]

Dalam *Ash-Shahihain* dari Jabir dia berkata, "Kami melakukan *'azl* pada zaman Rasulullah ﷺ sedangkan Al-Qur`an masih turun."[254]

Dalam *Shahih Muslim* darinya, "Kami melakukan *'azl* di zaman Rasulullah ﷺ, lalu hal itu sampai ke telinga Rasulullah ﷺ dan beliau tidak melarang kami."[255]

Juga dalam *Shahih Muslim* darinya (Jabir) dia berkata, "Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi ﷺ, 'Aku mempunyai seorang wanita budak dan aku melakukan *'azl* padanya,' maka Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ شَيْئًا أَرَادَهُ اللهُ

"Sesungguhnya perbuatanmu itu tidak akan menolak sedikit pun apa yang Allah kehendaki."

Dia (Jabir) berkata, "Maka laki-laki tadi datang lagi dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya wanita budak yang dulu aku ceritakan

---

[252] HR. Al-Bukhari (9/268) dalam *An-Nikah: Bab Al-azl*, Muslim (1438) dalam *An-Nikah: Bab Hukum 'Azl*, Abu Daud (2172), Malik dalam *Al-Muwaththa`* (2/594), At-Tirmidzi (1138) dan An-Nasa`i (6/107).

[253] Abu Daud (2171) dan Ahmad (3/33, 51, 53) dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri, dan dalam sanadnya ada Rifa'ah, ada yang mengatakan: Abu Rafi' dan ada yang mengatakan: Abu Muthi', seorang perawi yang tidak diketahui *(majhul)* dan perawi lainnya terpercaya *(tsiqah)*. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (1136) dari hadits Jabir dan seluruh perawinya *tsiqah*. Ia juga didukung oleh hadits Abu Hurairah dengan sanad yang hasan dalam riwayat Al-Baihaqi (7/230) sehingga dia pun menjadi kuat dengannya.

[254] HR. Al-Bukhari (9/266), Muslim (1440), At-Tirmidzi (1137), dan Abu Daud (2173).

[255] HR. Muslim (1440) (138) dari hadits Jabir.

kepadamu sekarang sedang hamil.' Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya."*[256]

Juga dalam *Shahih Muslim* dari Usamah bin Zaid dia berkata, "Ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah ﷺ lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melakukan *'azl* pada istriku.' Maka, Rasulullah ﷺ bertanya, *'Kenapa kamu melakukannya?'* Dia menjawab, 'Aku kasihan terhadap anaknya,' atau dia mengatakan, 'Terhadap anak-anaknya.' Maka, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَوْ كَانَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ

"Seandainya hal itu mendatangkan mudharat niscaya telah memudharatkan Persia dan Romawi."[257]

Dalam *Musnad Ahmad* dan *Sunan Ibnu Majah* dari hadits Umar bin Al-Khaththab رضي الله عنه dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang melakukan *'azl* pada wanita merdeka kecuali dengan izinnya."[258]

Abu Daud berkata, "Aku mendengar Abu Abdillah menyebutkan hadits Ibnu Lahiah dari Ja'far bin Rabiah dari Az-Zuhri dari Al-Muharrar bin Abi Hurairah dari Abu Hurairah رضي الله عنه dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, 'Tidak boleh *'azl* pada seorang wanita merdeka kecuali dengan izinnya.'[259] Maka dia (Abu Abdillah) berkata, "Betapa mungkarnya hadits ini."

Semua ini adalah hadits-hadits yang tegas menunjukkan bolehnya *'azl,* telah diriwayatkan keringanan (rukhshah) melakukan *'azl* dari 10 orang sahabat: Ali, Sa'id bin Abi Waqqash, Abu Ayyub, Zaid bin Tsabit, Jabir, Ibnu Abbas, Al-Hasan bin Ali, Khabbab bin Al-Arat, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Ibnu Mas'ud رضي الله عنهم.

Ibnu Hazm berkata, "Pembolehan *'azl* datang secara shahih dari Jabir, Ibnu Abbas, Sa'ad bin Abi Waqqash, Zaid bin Tsabit, dan Ibnu Mas'ud رضي الله عنهم." Inilah pendapat yang benar.

Sekelompok lainnya mengharamkannya, di antara mereka adalah Abu Muhammad Ibnu Hazm dan selainnya.

---

256 HR. Muslim (1439), Abu Daud (2173), Ahmad (3/312, 386), dan Al-Baihaqi (7/229) dari hadits Jabir.

257 HR. Muslim (1443).

258 HR. Ahmad (1/31) dan Ibnu Majah (1928), dan dalam sanadnya ada Ibnu Lahiah, seorang perawi yang lemah.

259 Dalam sanadnya ada Ibnu Lahiah, seorang perawi yang lemah sebagaimana yang telah berlalu.

Sekelompok lain membedakan antara kalau diizinkan oleh wanita yang merdeka maka dibolehkan, dan kalau tidak diizinkan maka diharamkan. Kalau istrinya adalah budak, maka dibolehkan dengan izin majikannya, dan tidak dibolehkan tanpa seizin darinya. Inilah yang disebutkan secara jelas dari Ahmad. Di antara pengikutnya ada yang mengatakan: Tidak dibolehkan dalam keadaan apapun. Sebagian lagi mengatakan: Dibolehkan secara mutlak. Lalu di antara mereka berkata: Diizinkan dengan izin istri, baik istrinya merdeka maupun budak, dan tidak diperbolehkan tanpa izinnya, baik dia merdeka maupun budak.

*** Dalil-Dalil Mereka yang Membolehkan *'Azl***

Para ulama yang membolehkannya secara mutlak berdalil dengan hadits-hadits yang telah kami sebutkan, dan bahwa hak wanita hanyalah merasakan kemaluan suaminya, bukan dalam hal keluarnya sperma. Adapun yang mengharamkannya secara mutlak berdalilkan dengan apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Ash-Shahih* dari hadits Aisyah ﵂ dari Judamah bintu Wahb (saudari Ukkasyah) dia berkata, "Aku mendatangi Rasulullah ﷺ bersama beberapa orang lalu mereka bertanya tentang *'azl*. Maka, Rasulullah ﷺ menjawab:

ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ

"Itu adalah mengubur hidup-hidup secara halus."

Dan ia adalah firman-Nya:

وَإِذَا الْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ

"Dan apabila bayi-bayi wanita yang dikubur hidup-hidup ditanya." (At-Takwir: 8)[260]

*** Bantahan Mereka yang Mengharamkan Terhadap Mereka yang Membolehkan**

Mereka mengatakan: Ini adalah penghapus hukum (*nasikh*) terhadap hadits-hadits yang membolehkannya, karena ia adalah dalil yang dari hukum asal, sedangkan hadits-hadits yang membolehkan selaras kaidah *al-bara`ah al-ashliyah* (hukum asal sesuatu adalah boleh), sementara hukum-hukum syariat berfungsi untuk mengeluarkan dari hukum asal. Mereka

---

260 HR. Muslim (1442) (141) dalam *An-Nikah: Bab Bolehnya Al-Ghailah, yaitu mencampuri Perempuan yang Masih Menyusui.*

berkata, adapun beralasan dengan perkataan Jabir ﷺ, "Kami melakukan *'azl* sedangkan Al-Qur`an masih turun. Seandainya ia adalah perbuatan yang terlarang maka niscaya Al-Qur`an akan melarangnya." Maka dijawab, orang yang telah diturunkan Al-Qur`an kepadanya telah melarangnya dengan sabdanya, *"Itu adalah pembunuhan hidup-hidup secara halus,"* dan membunuh hidup-hidup (*al-wa'du*) semuanya adalah haram. Mereka berkata pula, Al-Hasan Al-Bashri telah memahami adanya pelarangan dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ tatkala *'azl* disebutkan di sisi Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda:

لَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ

"Tidak ada mudharatnya atas kalian kalau kalian tidak melakukannya, hanya saja ia adalah takdir."

Ibnu 'Aun berkata, "Maka aku menceritakan hadits ini kepada Al-Hasan lalu dia berkata, 'Demi Allah, seakan-akan ini adalah pelarangan.'[261] Mereka mengatakan: Karena ia adalah perbuatan memutuskan keturunan, sementara hal itu merupakan perkara yang dituntut dari pernikahan, merupakan perlakuan yang jelek (kepada istri), dan memutuskan kelezatan ketika tabiat membutuhkannya."

Lalu mereka berkata, karenanya Ibnu Umar ﷺ tidak melakukan *'azl* dan berkata, "Seandainya aku tahu ada seorang di antara anak-anakku yang melakukan *'azl* maka pasti aku akan menghukumnya." Ali juga membenci *'azl*, Syu'bah menyebutkannya dari Ashim dari Zirr darinya. Telah shahih dari Ibnu Mas'ud ﷺ bahwa beliau berkata tentang 'azl, "Dia adalah pembunuhan hidup-hidup secara halus." Juga shahih dari Abu Umamah bahwa dia ditanya tentangnya, maka dia menjawab, "Aku tidak melihat ada seorang Muslim yang melakukannya." Nafi' berkata dari Ibnu Umar, "Umar memukul sebagian anaknya karena melakukan *'azl.*" Yahya bin Sa'id Al-Anshari berkata, dari Sa'id bin Al-Musayyab dia berkata, "Umar dan Utsman melarang melakukan *'azl.*"[262]

* Cara Mengkompromikan Antara Hadits-Hadits yang Diduga Kontradiksi

Tidak ada satu pun dalil-dalil ini yang bertentangan dengan hadits-hadits yang membolehkan, yang mana hadits-hadits itu begitu jelas lagi

---

[261] HR. Muslim (1438) (131).

[262] Semua atsar ini disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (10/71).

shahih. Adapun hadits Judamah bintu Wahb, meski diriwayatkan oleh Muslim, akan tetapi hadits-hadits yang sangat banyak menyelisihinya. Abu Daud berkata, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami (dia berkata), Aban menceritakan kepada kami (dia berkata), Yahya menceritakan kepada kami (dia berkata), bahwa Muhammad bin Abdirrahman bin Tsauban menceritakan kepadanya, bahwa Rifa'ah menceritakan kepadanya, dari Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ, bahwa ada seorang laki-laki yang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai wanita budak dan aku melakukan *'azl* padanya. Aku tidak mau dia hamil tapi aku juga menginginkan apa yang dinginkan oleh seorang laki-laki. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi mengatakan bahwa *'azl* itu adalah pembunuhan hidup-hidup secara halus." Maka beliau bersabda, *"Orang-orang Yahudi telah berdusta, seandainya Allah mau menciptakannya maka kamu tidak akan sanggup memalingkannya."*[263]

Cukuplah bagi kamu keshahihan hadits ini, karena mereka semua (para perawinya) adalah terpercaya dan kuat hapalan (*tsiqah hafizh*). Sebagian mereka menganggap hadits ini cacat karena sanadnya kontradiktif (*mudhtharib*), sebab di dalamnya ada perselisihan pada Yahya bin Abi Katsir:

Sebagian berkata, hadits ini diriwayatkan darinya (Yahya bin Abi Katsir), dari Muhammad bin Abdirrahman bin Tsauban, dari Jabir bin Abdillah, dan dari jalur ini diriwayatkan At-Tirmidzi dan An-Nasa`i.[264] Sebagian lagi berkata, ia diriwayatkan dari Abu Muthi' bin Rifa'ah. Namun sebagian berkata, dari Abu Rifa'ah. Lalu ada yang berkata: Dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Akan tetapi ini tidaklah menjadi cacat bagi hadits ini, karena bisa jadi riwayat ini dari Yahya dari Muhammad bin Abdirrahman, dari Jabir, dan bisa juga dari beliau, dari Ibnu tsauban, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dan bisa pula dari beliau, dari Abu Tsauban, dari Rifa'ah, dari Abu Sa'id. Maka yang tersisa hanyalah perselisihan mengenai nama Abu Rifa'ah, apakah dia Abu Rafi' atau Ibnu Rifa'ah atau Abu Muthi'? Hal seperti ini tidak bermasalah sepanjang keadaan Rifa'ah telah diketahui.

Tidak ada keraguan bahwa hadits-hadits Jabir sangat jelas lagi shahih menunjukkan bolehnya *'azl*. Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Kami telah meriwayatkan dari sejumlah sahabat Nabi ﷺ bahwa mereka membolehkan

---

[263] Penjelasannya telah berlalu pada hal. 128 (kitab asli), dan bahwa dia mempunyai pendukung, maka haditsnya shahih.

[264] Semua perawinya *tsiqah*.

dan menganggapnya tidak mengapa." Al-Baihaqi berkata, "Kami telah meriwayatkan pembolehan dalam hal itu dari Sa'ad bin Abi Waqqash, Abu Ayyub Al-Anshari, Zaid bin Shahih, Ibnu Abbas dan selain mereka."[265] Ini adalah mazhab Malik, Asy-Syafi'i, para ulama Kufah, dan mayoritas ulama.

*** Perkataan Mereka yang Memahami Larangan Dalam Konteks Makruh Serta Bantahan Terhadapnya**

Hadits Judamah dijawab dengan mengatakan bahwa ia hanya menunjukkan hukum makruh. Bahkan kelompok lainnya melemahkannya dan mereka berkata: Bagaimana bisa Nabi ﷺ mendustakan orang-orang Yahudi dalam hal itu kemudian beliau mengabarkan seperti pengabaran mereka?! Ini termasuk perkara yang sangat mustahil. Kelompok lainnya membantah kelompok ini dengan mengatakan: Hadits tentang pendustaan beliau (terhadap Yahudi) *kontradiktif*, sedangkan hadits Judamah terdapat dalam *Ash-Shahih*.

*** Mereka yang Memahami Pendustaan Itu Dalam Hal Pencegahan Kehamilan**

Kelompok lainnya mengompromikan kedua hadits ini dengan mengatakan: Orang-orang Yahudi mengatakan: Sesungguhnya *'azl* sama sekali tidak bisa menyebabkan kehamilan, maka Rasulullah ﷺ mendustakan ucapan mereka itu, ini ditunjukkan oleh sabda beliau ﷺ:

لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ لَمَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ

"Seandainya Allah mau menciptakannya maka kamu tidak akan sanggup memalingkannya."

Sementara sabdanya:

إِنَّهُ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ

"Ia adalah pembunuhan hidup-hidup secara halus."

Maksudnya, meski ia tidak bisa mencegah kehamilan sama sekali sebagaimana halnya meninggalkan persetubuhan, namun ia memberi pengaruh dalam hal mengurangi resiko kehamilan.

---

[265] Lihar *Sunan Al-Baihaqi* (7/230, 231).

*** Mereka yang Mengatakan Hadits yang Mengharamkan Sebagai Penghapus bagi Hadits Membolehkan, dan Bantahan atas Pendapat Ini**

Kelompok lainnya mengatakan: Kedua hadits ini shahih, akan tetapi hadits yang mengharamkan menghapus hukum (*nasikh*) bagi hadits yang membolehkan, dan ini adalah metode dari Abu Muhammad Ibnu Hazm dan selainnya. Mereka mengatakan: Karena hadits yang mengharamkan mengeluarkannya dari hukum asal, dan hukum-hukum itu asalnya diboleh-kan sebelum adanya pengharaman. Akan tetapi klaim mereka ini mem-butuhkan pembuktian dari sisi sejarah yang otentik, yang menjelaskan bahwa salah satu hadits lebih belakangan adanya dibanding yang lainnya, dan darimana mereka bisa mendapatkan bukti itu. Umar dan Ali رضي الله عنهما telah bersepakat bahwa *'azl* tidak dikatakan pembunuhan hidup-hidup sampai sperma itu telah melalui ketujuh fase penciptaan. Al-Qadhi Abu Ya'la dan selainnya meriwayatkan dengan sanadnya dari Ubaid bin Rifa'ah, dari bapaknya, dia berkata, "Ali, Az-Zubair, dan Sa'ad رضي الله عنهم ikut duduk di sisi Umar bersama sekelompok sahabat Rasulullah ﷺ, ketika itu mereka sedang membicaralan *'azl*. Maka mereka berkata, "Tidak apa-apa," lalu seorang laki-laki berkata, "Mereka (Yahudi) menganggap itu adalah pembunuhan hidup-hidup secara halus." Maka Ali رضي الله عنه berkata, "Ia tidak dianggap pem-bunuhan hidup-hidup sampai melalui ketujuh *fase* penciptaan: Sampai ia dari saripati tanah, kemudian menjadi nuthfah (setetes mani), kemudian menjadi darah, kemudian menjadi sekerat daging, kemudian menjadi tulang, kemudian menjadi daging, kemudian menjadi makhluk yang lain." Maka, Umar رضي الله عنه berkata, "Kamu berkata benar, semoga Allah memanjang-kan umurmu." Berdasarkan atsar ini maka sebagian ulama berdalil tentang bolehnya mendoakan seseorang agar panjang umurnya.

*** Penyebutan Mereka yang Membolehkan Atas Izin Istri Merdeka**

Adapun yang membolehkan *'azl* dengan seizin wanita yang merdeka, maka mereka berkata: Sang wanita mempunyai hak untuk mempunyai anak sebagaimana laki-laki mempunyai hak padanya, karenanya dialah (wanita) yang lebih berhak merawatnya. Lalu mereka mengatakan: Adapun wanita budak tidak diperhitungkan izinnya karena dia tidak mempunyai hak dalam pembagian, karenanya dia tidak boleh meminta pemenuhan hak dari majikannya. Seandainya mereka mempunyai hak dalam perse-tubuhan niscaya orang yang bersumpah tidak mencampurinya niscaya akan dituntut memenuhi sumpahnya.

Maka mereka mengatakan: Adapun kalau istri adalah budak, suami boleh melakukan *'azl* tanpa seizinnya, guna melindungi keturunannya dari perbudakan, akan tetapi diperhitungkan izin dari majikannya, karena dia mempunyai hak pada anak budaknya, maka izin majikan diperhitungkan dalam hal ini seperti halnya dari wanita merdeka, dan karena kemaluan didapatkan mamfaatnya oleh majikan sebagaimana didapatkan oleh wanita mereka. Maka izin majikan dalam masalah *'azl* sama seperti izin wanita merdeka.

Ahmad ﷺ berkata—dalam riwayat Abu Thalib–tentang wanita budak yang dinikahi, "Dia meminta izin kepada keluarganya—yakni untuk melakukan *'azl*–karena mereka menginginkan anak, wanita itu mempunyai hak menginginkan anak, sedangkan perbudakan atas dirinya tidak mengizinkannya."

Beliau berkata dalam riwayat Saleh, Ibnu Manshur, Hanbal, Abu Al-Harits, Al-Fadhl bin Ziyad, dan Al-Marudzi, "Boleh melakukan *'azl* pada wanita merdeka dengan seizinnya dan pada budak tanpa seizinnya," yakni: Wanita budaknya. Beliau berkata pula dalam riwayat Ibnu Hani`, "Kalau dia melakukan *'azl* padanya maka dia harus menerima anaknya (kalau lahir), terkadang anak tetap lahir walaupun dilakukan *'azl*." Sebagian orang ada yang mengatakan: Aku tidak punya anak kecuali dari *'azl*. Beliau berkata lagi—dalam riwayat Al-Marudzi–tentang melakukan *'azl* pada wanita budak yang telah melahirkan anak untuk majikannya (ummul walad), "Kalau si laki-laki mau (dia boleh melakukannya). Kalau budaknya mengatakan, 'Tidak halal bagimu,' maka dia (budak itu) tidak berhak mengatakan ucapan itu."

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Terhadap *Al-Ghail*, Yaitu Mencampuri Wanita yang Masih Menyusui

Dinukil melalui jalur shahih dalam *Shahih Muslim* bahwa beliau ﷺ bersabda, "Sungguh aku telah bertekad untuk melarang *al-ghailah* (mencampuri wanita yang masih menyusui), sampai aku ingat bahwa orang-orang Romawi dan Persia melakukannya akan tetapi itu tidak mendatangkan mudharat pada anak-anak mereka."[266]

---

266 HR. Muslim (1442) dalam *An-Nikah: Bab Bolehnya al-ghailah*, Malik (2/608), Abu Daud (3882), At-Tirmidzi (2078), dan An-Nasa`i (6/106, 107) dari hadits Judamah bintu Wahb.

Dalam *Sunan Abu Daud* dari beliau ﷺ melalui hadits Asma` binti Yazid:

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهُ لَيُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ

"Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian dengan terselubung. Demi Dzat Yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sesungguhnya itu menimpa orang-orang Persia lalu menjatuhkan mereka."

Dia (perawi dari Asma`) berkata: Aku berkata, "Apa yang beliau maksudkan?" Dia menjawab, "*Al-ghailah*, yaitu seorang laki-laki mencampuri istrinya sedang dia masih menyusui."[267]

Aku berkata: Adapun hadits pertama, yaitu hadits Judamah binti Wahb, maka dia mengandung dua perkara, yang setiap perkara itu ada dalil yang bertentangan dengannya:

Bagian awalnya adalah apa yang telah berlalu, "Sungguh aku telah bertekad untuk melarang *al-ghailah*." Ini bertentangan dengan hadits Asma`. Dan bagian akhirnya adalah, "Kemudian mereka bertanya kepada beliau tentang *'azl*, maka beliau bersabda, *"Itu adalah pembunuhan hidup-hidup secara halus."* Ini juga bertentangan dengan hadits Abu Sa'id, *"Orang-orang Yahudi telah berdusta."* Ada yang mengatakan: Sabda beliau ﷺ, *"Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian secara terselubung,"* adalah larangan untuk menjadi sebab terjadinya hal itu (kematian anak), karena beliau ﷺ menyerupakan *al-ghail* dengan pembunuhan anak, walaupun dia bukan pembunuhan yang sebenarnya, karena kalau tidak, tentu dia termasuk dosa-dosa besar yang hampir setara dengan kesyirikan kepada Allah. Tidak diragukan bahwa bercampur dengan wanita yang menyusui termasuk perkara yang tersebar lagi banyak terjadi, sebab

---

[267] HR. Abu Daud (3881, 3882), Ahmad (6/453, 457, 458), Ibnu Majah (2012) dan Ibnu Hibban (1304). Lafazh yang dibawakan oleh penulis adalah riwayat kedua dari Ahmad, sedangkan lafazh Abu Daud adalah, *"Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian dengan terselubung, karena al-ghail telah menimpa seorang Persia lalu menjatuhkannya dari kudanya."* dan sanadnya hasan. Makna *'yuda'tsiruhu'* adalah mengalahkan dan menjatuhkannya. Maksud beliau adalah bahwa perempuan yang masih menyusui, kalau dia disetubuhi lalu dia hamil maka air susunya akan rusak dan akan membuat sang anak menjadi lemah kalau dia meminum susu itu, dan kalau dia telah menjadi laki-laki dewasa lalu dia menunggangi kuda dan ingin memacunya, maka terkadang dia akan merasakan kelemahan akibat *ghail* lalu dia bisa terjatuh dari punggung kudanya. Maka itu seperti membunuhnya, hanya saja secara terselubung, tidak terlihat dan tidak diketahui.

seorang laki-laki merasa sulit untuk bersabar tidak bercampur dengan istrinya selama masa penyusuan. Seandainya mencampurinya adalah hal yang diharamkan niscaya hal itu adalah perkara yang sudah diketahui bersama dalam agama, dan niscaya penjelasannya termasuk penjelasan yang paling penting, dan umat ketika itu yang merupakan sebaik-baik zaman tidak akan mengabaikannya. Akan tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyatakan dengan jelas akan keharamannya, sehingga diketahuilah bahwa hadits Asma` hanya merupakan tuntunan dan kehati-hatian terhadap anak, jangan sampai dia menyebabkan rusaknya air susu ibunya dengan adanya kehamilan yang baru. Karenanya, yang merupakan kebiasaan orang-orang arab adalah mereka menyusukan anak-anak mereka kepada selain ibu-ibu mereka. Pelarangan dari melakukannya paling tinggi hanya menunjukkan bahwa itu hanyalah termasuk kaidah sadd adz-dzariah (tindakan pencegahan) yang bisa menyebabkan sang anak mendapatkan mudharat. Sementara kaidah sadd adz-dzariah, kalau ada maslahat yang lebih kuat yang bertentangan dengannya, maka maslahat itu harus didahulukan, sebagaimana yang telah dijelaskan berulang kali. *Wallahu A'lam.*

PASAL

Bab Hukum Beliau ﷺ Dalam Pembagian (Giliran Menginap) di Awal Kali Nikah dan Seterusnya di Antara Istri-Istri

Dinukil melalui jalur shahih dalam *Ash-Shahihain* dari Anas رضي الله عنه dia berkata, "Termasuk sunnah kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang perawan, maka dia tinggal di sisinya selama tujuh malam, kemudian mulai membagi giliran. Dan kalau dia menikah dengan janda, maka dia tinggal di sisinya selama tiga malam, kemudian mulai membagi." Abu Qilabah berkata, "Kalau aku mau, maka aku akan mengatakan: Sesungguhnya Anas meriwayatkannya dari Nabi ﷺ."[268]

Apa yang Abu Qilabah katakan ini telah datang secara tegas dari Anas, sebagaimana yang diriwayatkan Al-Bazzar dalam *Al-Musnad* dari jalur

---

[268] HR. Al-Bukhari (9/275) dalam *An-Nikah: Bab Kalau seseorang menikahi perawan*, Muslim (1461) dalam *Ar-Radha: Bab Lama tinggalnya suami yang menjadi hak bagi perawan dan janda*, Malik dalam *Al-Muwaththa`* (2/530), Abu Daud (2124) dan At-Tirmidzi (1139).

Ayyub As-Sikhtiyani, dari Abu Qilabah, dari Anas ﷺ, bahwa Nabi Allah ﷺ menjadikan untuk perawan tujuh malam dan untuk janda tiga malam.

Ats-Tsauri meriwayatkan dari Ayyub dan Khalid Al-Hadzdza`, keduanya dari Abu Qilabah, dari Anas, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا

"Kalau seseorang menikahi perawan, maka dia tinggal di sisinya selama tujuh malam, dan kalau dia menikahi janda, maka dia tinggal di sisinya selama tiga malam."

Dalam *Shahih Muslim* dari Ummu Salamah ﷺ, tatkala Rasulullah ﷺ menikahinya dan masuk ke rumahnya, beliau menginap di sisinya selama tiga malam, kemudian beliau bersabda:

إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي

"Sungguh tidak ada bagimu di sisi keluargamu daripada kehinaan, kalau kamu mau maka aku akan bermalam tujuh malam di sisimu. Tapi kalau aku bermalam tujuh malam di sisimu, maka aku juga akan bermalam selama tujuh malam di semua istri-istriku."

Dalam riwayatnya dengan lafazh yang lain, "Tatkala beliau ﷺ akan keluar, Ummu Salamah memegang pakaian beliau, maka beliau bersabda:

إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ، لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ

"Kalau kamu mau, aku akan menambah malammu, tapi aku akan memperhitungkannya atasmu. Untuk perawan tujuh malam dan untuk janda tiga malam."[269]

Dalam *As-Sunan,* dari Aisyah ﷺ dia berkata, Rasulullah ﷺ selalu membagi secara adil seraya bersabda:

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا قِسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

"Ya Allah, sesungguhnya beginilah pembagianku pada apa yang aku miliki. Dan janganlah Engkau cela aku pada apa yang Engkau kuasai

---

269 HR. Muslim (1460), Malik (2/529) dan Abu Daud (2122).

dan tidak aku kuasai," maksudnya adalah hati.[270]

Dalam *Ash-Shahihain* dikatakan, beliau ﷺ kalau mau mengadakan safar, beliau mengundi di antara istri-istrinya. Maka siapa saja di antara mereka yang keluar undiannya, maka beliau akan pergi bersamanya.[271]

Dalam *Ash-Shahihain*, "Sesungguhnya Saudah memberikan hari gilirannya kepada Aisyah رضي الله عنها, maka Nabi ﷺ memberikan giliran kepada Asiyah (dua bagian): Hari gilirannya dan hari giliran Saudah."[272]

Dalam *As-Sunan* dari Aisyah رضي الله عنها dia berkata, "Nabi ﷺ tidak pernah melebihkan sebagian di antara kami di atas sebagian lainnya dalam hal pembagian tinggalnya beliau di sisi kami. Sangat jarang hari berlalu kecuali beliau mengunjungi kami semua, lalu beliau mendekat kepada semua istrinya tanpa mencampurinya. Sampai ketika beliau tiba di istri yang merupakan gilirannya, maka beliaupun menginap padanya."[273]

Dalam *Shahih Muslim*, "Mereka semua (para istri nabi) berkumpul setiap malam di rumah yang beliau ﷺ datangi."[274]

Dalam *Ash-Shahihain* dari Aisyah رضي الله عنها tentang firman-Nya:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz, atau sikap tidak acuh dari suaminya,"* (An-Nisa: 128) dia berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan seorang wanita yang sudah lama menjadi istri seorang laki-laki, lalu suaminya itu mau menceraikannya, maka dia berkata, "Janganlah kamu menceraikan aku, tapi tahanlah aku dan sebagai gantinya kamu tidak

---

270 HR. At-Tirmidzi (1140) dalam *An-Nikah: Bab Menyamaratakan bagian nginap di antara istri-istri*, Abu Daud (2134) dalam *An-Nikah: Bab Pembagian di antara istri-istri*, An-Nasa'i (7/64), Ad-Darimi (2/144), Ibnu Majah (1971) dan sanadnya kuat. Dishahihkan oleh Ibnu Hibban (1305), Al-Hakim (2/187) dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

271 HR. Al-Bukhari (5/161) (9/272, 273) dalam *An-Nikah: Bab Mengundi di Antara Istri-Istri* dan Muslim (2445) dalam *Fadha'il Ash-Shahabah: Bab Keutamaan Aisyah* dan (2770) dalam *At-Taubah: Bab Tentang Tuduhan Dusta*, dari hadits Aisyah.

272 HR. Al-Bukhari (9/274) dalam *An-Nikah: Bab Seorang Perempuan Menyerahkan Hari Gilirannya Kepada Madunya;* dan Muslim (1463) dalam *Ar-Radha': Bab Bolehnya Seorang Perempuan Menyerahkan Bagiannya Kepada Madunya.*

273 HR. Abu Daud (2135) dalam *An-Nikah: Bab Pembagian di Antara Istri-Istri* dari hadits Aisyah, dan sanadnya hasan.

274 HR. Muslim (1462) dalam *Ar-Radha': Bab Pembagian di Antara Istri-Istri*, dari hadits Anas.

* *Nusyuz* adalah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya–penerj.

punya kewajiban untuk menafkahi aku dan membagi malammu dengan aku." Itulah makna firman-Nya:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ

"Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)." (An-Nisa: 128)[275]

Khalifah beliau yang mendapatkan petunjuk dan sekaligus sepupu beliau, Ali bin Abi Thalib ﷺ menetapkan bahwa jika seorang memadukan wanita merdeka dengan wanita budak, maka dia membagikan untuk wanita budak satu malam, dan untuk wanita merdeka dua malam. Dan ketetapan para khalifah beliau, walaupun tidak sama persis dengan ketetapan beliau, akan tetapi tetap sama dengan hukum beliau dari sisi wajibnya pembagian malam kepada budak yang menjadi istrinya. Imam Ahmad telah berdalil dengan keputusan dari Ali ﷺ ini. Sedangkan Abu Muhammad bin Hazm melemahkan atsar ini karena adanya Al-Minhal bin Amr dan Ibnu Abi Laila dalam sanadnya, akan tetapi dia (Ibnu Hazm) tidak melakukan apa-apa, karena keduanya adalah perawi terpercaya *(tsiqah)*, kuat hapalan *(hafizh)*, dan tinggi kedudukan *(jalil)*, dan para ulama dari dahulu terus berhujjah dengan Ibnu Abi Laila, walaupun ada segelintir hadits pada hafalannya yang harus dijauhi jika menyelisihi hadits-hadits para perawi yang lebih akurat darinya, dan juga hadits-hadits yang dia menyendiri dalam meriwayatkannya. Kalau tidak demikian, maka dia adalah perawi yang mempunyai amanah dan kejujuran. Maka hukum (Ali) ini mengandung beberapa perkara, di antaranya:

* Kewajiban Membagi di Permulaan

Wajibnya membagi di permulaan, yaitu kalau seorang yang telah beristrikan janda menikahi perawan, maka dia tinggal di sisi perawan selama tujuh hari, kemudian baru membagi rata di antara mereka. Kalau yang dia nikahi adalah seorang janda, maka dia memberikan pilihan kepadanya antara dia tinggal di sisinya selama tujuh malam, kemudian dia juga memberikan tujuh malam kepada istrinya yang lain, atau dia tinggal di sisinya selama tiga hari dan tidak menghitungnya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, dan ini diselisihi oleh imam ahli *ra`yu* dan imam *zhahiriah*, yang mana mereka mengatakan: Tidak ada hak bagi istri yang baru kecuali hak

---

[275] HR. Al-Bukhari (9/266) dalam *An-Nikah: Bab Jika Seorang Wanita Khawatir Akan Nusyuz atau Sikap Tidak Acuh dari Suaminya* (8/199) dan Muslim (3021) dalam *At-Tafsir.*

yang umum di antara para istri, maka wajib membagi rata antara para istri sejak awal.

*** Apabila Wanita Janda Memilih Tujuh Malam, Maka Suami Menggantikan Jumlah yang Sama Terhadap Istri-Istrinya yang Lain**

Di antaranya, kalau wanita janda memilih agar suaminya menginap tujuh malam di sisinya, maka dia (suami) juga memberikan tujuh malam kepada istrinya yang lain, dan dia tetap memperhitungkan yang tiga malam. Tapi, kalau wanita janda itu memilih tiga malam, maka suami tidak memperhitungkan atasnya. Karenanya, kalau seorang suami dibiarkan pergi setelah tiga hari, tapi dia tetap tinggal di situ, maka tiga hari pertama itu tergolong ke dalam waktu yang tidak dibolehkan baginya untuk tinggal, yang kalau sekiranya itu mendatangkan dosa, maka dia berdosa pada semua hari itu. Ini sebagaimana Nabi ﷺ memberikan keringanan kepada kaum Muhajirib untuk tinggal di Makkah selama tiga hari setelah menyelesaikan manasik hajinya, maka kalau mereka tinggal di situ selama-lamanya, maka mereka dicela atas semua hari yang mereka tinggal padanya.

*** Tidak Wajib Menyamakan Antara Para Istri Dalam Hal Kecintaan dan Perbedaan Pendapat Tentang Menyamakan Hubungan Intim**

Di antaranya, tidak wajib menyamaratakan di antara istri-istri dalam hal kecintaan, karena perasaan cinta itu tidak bisa dikuasai. Aisyah رضي الله عنها adalah istri beliau ﷺ yang paling beliau cintai. Terambil dari sini, tidak wajibnya menyamaratakan di antara mereka dalam hal *jima'*, karena dia dibangun di atas kecintaan dan kecondongan, sementara hal itu berada di tangan Dzat Yang membolak-balikkan hati.

Dalam masalah ini ada rincian, yaitu: Kalau suami meninggalkan bercampur (dengan seorang istri) karena tidak ada keinginan melakukannya serta tidak berlangsung terus menerus, maka dia diberi uzur, tapi kalau dia meninggalkannya padahal ada keinginan bercampur, akan tetapi keinginan untuk bercampur dengan istri lainnya lebih kuat, maka yang seperti ini termasuk dalam kemampuan dan kekuasaan. Untuk itu, kalau dia telah menunaikan apa yang menjadi hak istri dalam hal hubungan intim, maka istri tidak memiliki hak lagi (untuk menuntut suaminya), dan dia tidak harus menyamaratakan di antara seluruh istrinya (dalam hal bercampur). Tetapi, kalau dia meninggalkan apa yang menjadi hak istrinya dalam hal itu, maka si istri boleh menuntut haknya.

* Mengundi di Antara Para Istri Ketika Safar dan Ini Tidak Diganti untuk Istri yang Ditinggal Apabila Telah Kembali dari Safar

Di antaranya, kalau suami hendak safar, tidak boleh baginya safar dengan salah seorang pun di antara mereka kecuali melalui undian.

Di antaranya, suami tidak mengganti hari-hari safar kepada istrinya yang ditinggal, kalau dia pulang dari safar, karena Rasulullah ﷺ tidak pernah mengganti kepada istri-istri beliau yang ditinggal.

Hanya saja dalam permasalahan ini ada tiga mazhab:

Pertama, suami tidak mengganti, baik dia mengundinya atau tidak. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Malik.

Kedua, suami mengganti kepada istrinya yang lain, baik dia mengundinya atau tidak. Ini adalah mazhab Azh-Zhahiriah.

Ketiga, kalau suami mengundinya maka dia tidak mengganti, dan kalau dia tidak mengundi maka dia menggantinya. Ini adalah pendapat Ahmad dan Asy-Syafi'i.

* Boleh bagi Seorang Wanita Menyerahkan Giliran Malamnya Kepada Madunya

Di antaranya, seorang wanita boleh menyerahkan malam gilirannya kepada madunya, dan sang suami tidak boleh menggunakan girilan itu kepada selain madu yang ditunjuk oleh pemilik giliran itu. Kalau wanita itu menyerahkan gilirannya kepada suami, maka sang suami boleh memberikannya kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara mereka. Perbedaan antara keduanya adalah giliran malam itu adalah hak wanita, sehingga kalau dia menggugurkannya dari dirinya dan memberikannya kepada madunya yang tertentu, maka malam itu harus diberikan hanya kepadanya. Tapi kalau dia memberikannya kepada suaminya, maka sang suami boleh memberikannya kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara istri-istrinya. Kalau kebetulan malam untuk si istri yang menyerahkan gililrannya berurutan dengan giliran istri yang diserahi, maka suami memberikan kepadanya dua malam berturut-turut. Tetapi bila tidak berurutan, maka apakah sang suami boleh memindahkannya ke hari yang berurutan, sehingga dia menjadikannya dua malam berturut-turut? Ada dua pendapat di kalangan fuqaha dan keduanya terdapat dalam mazhab Ahmad dan Asy-Syafi'i.

Di antaranya, bolehnya seorang suami untuk masuk ke rumah semua istrinya pada hari saat giliran salah seorang di antara mereka, akan tetapi

dia tidak boleh bercampur dengan istri-istrinya itu kecuali pada malam giliran masing-masing.

Di antaranya, boleh bagi semua istri berkumpul di rumah istri yang mempunyai giliran malam itu, mereka boleh berbincang-bincang sampai tiba waktu untuk tidur, kemudian mereka semua kembali ke rumah masing-masing.

* Apabila Istri Rela Tinggal Bersama Suaminya Tanpa Mendapatkan Giliran Inap, Hubungan Intim, dan Nafkah, Maka Tidak Ada Hak Baginya Menuntut Kembali Sesudah Itu

Di antaranya, kalau seorang suami telah menyelesaikan urusannya dengan istrinya, dan jiwanya sudah tidak menyukainya, atau dia sudah tidak kuat memenuhi hak-hak istrinya, maka dia boleh menceraikannya, dan dia juga boleh memberinya pilihan. Kalau istrinya mau, dia tetap berstatus sebagai istri, tapi dia sudah tidak punya hak lagi dalam pembagian giliran, hubungan intim, dan nafkah, atau pada sebagiannya, sesuai dengan apa yang mereka berdua sepakati. Kalau sang istri ridha dengan hal itu maka menjadi sesuatu yang mengikat, dan dia (istri) tidak boleh menuntut haknya setelah dia ridha.

Inilah konsekuensi daripada sunnah, dan inilah pendapat yang benar yang tidak boleh berpendapat dengan selainnya. Adapun ucapan orang yang mengatakan bahwa hak wanita itu boleh diperbaharui, sehingga dia boleh menarik kembali keridhaannya kapan saja dia mau, maka itu adalah ucapan yang rusak. Karena hal ini sama seperti tukar menukar, dan Allah *Ta'ala* telah menamakannya sebagai perdamaian, maka perjanjian itu harus ditepati sebagaimana harusnya menepati poin-poin perdamaian yang berupa hak-hak dan harta. Seandainya istri dibolehkan untuk menuntut kembali haknya setelah itu, maka hakekatnya ini adalah mengundurkan terjadinya suatu mudharat sampai kepada keadaannya yang paling parah, dan kalau begitu ia bukanlah perdamaian, bahkan ia termasuk sebab terbesar terjadinya permusuhan, sedangkan syariat tersucikan dari hal seperti itu. Sementara di antara tanda-tanda munafik adalah kalau berjanji maka dia mengingkari, dan kalau membuat perjanjian maka dia curang, dan keputusan Nabi ﷺ juga menolak hal ini.

* Istri yang Berstatus Budak Memiliki Seperdua Hak Istri Merdeka

Di antaranya, budak yang diperistri mendapatkan bagian setengah dari istri yang merdeka, sebagaimana yang diputuskan Amirul Mukminin Ali رضي الله عنه, dan tidak diketahui ada seorang sahabat pun yang menyelisihi beliau. Ini

adalah pendapat mayoritas fuqaha kecuali satu riwayat dari Malik yang menyatakan bahwa keduanya sama, dan itu adalah pendapat Azh-Zhahiriah. Adapun yang sesuai dengan keadilan adalah pendapat mayoritas ulama, karena Allah *Subhanahu* tidak menyamakan antara wanita merdeka dengan budak, tidak dalam hal talak, tidak dalam hal iddah, tidak dalam hal hukum baku (had), tidak dalam hal kepemilikan, tidak dalam hal warisan, tidak dalam ibadah haji, tidak dalam lama tinggalnya dia di sisi suaminya di malam dan siang hari, tidak pula dalam asal pernikahan, bahkan Allah menjadikan pernikahan dengan budak sebagai kondisi darurat, dan tidak pula dalam hal jumlah istri, karena seorang budak laki-laki tidak boleh mempunyai lebih dari dua orang istri. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar bin Al-Khaththab ﷺ dia berkata, "Seorang budak hanya boleh menikah dua kali, talaknya dia maksimal sampai dua kali, dan iddah istrinya hanya dua kali haid," dan Ahmad berhujjah dengannya. Abu bakar bin Abdil Aziz meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ﷺ dia berkata, "Tidak halal wanita (istri) bagi seorang budak kecuali dua orang."

Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Muhammad bin Sirin dia berkata, "Umar ﷺ bertanya kepada orang-orang, 'Berapa kali seorang hamba bisa menikah?' Abdurrahman menjawab, 'Dua kali, dan talaknya juga dua kali.' Maka ini adalah pendapat Umar, Ali, serta Abdurrahman ﷺ, dan tidak diketahui seorang pun di kalangan sahabat yang menyelisihi mereka, padahal perkataan ini demikian dengan tersebar dan terkenalnya, dan ia juga selaras dengan qiyas.

PASAL
Keputusan Beliau ﷺ Dalam Pengharaman Hubungan Intim dengan Wanita yang Dihamili Orang Lain

Dinukil melalui jalur shahih dalam *Shahih Muslim* dari hadits Abu Ad-Darda` ﷺ dia berkata, "Pernah didatangkan kepada Nabi ﷺ seorang wanita *mujihhin*[276] di pintu Fusthath, lalu beliau bersabda, '*Mungkin dia*

[276] *Al-mujihhu* adalah perempuan hamil yang sudah hampir melahirkan.

ingin mencampurinya,'[277] mereka menjawab, 'Benar.' Maka, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ

"Sungguh aku telah berniat untuk melaknatnya dengan laknat yang akan masuk bersamanya ke dalam kuburnya, bagaimana dia bisa memberinya hak waris, padahal anak itu tidak halal baginya, dan bagaimana bisa dia menjadikannya sebagai pelayan padahal anak itu tidak halal baginya."[278]

*** Perbedaan Pendapat Tentang Menikahi Wanita Hamil Karena Zina**

Abu Muhammad Ibnu Hazm berkata, "Tidak yang shahih tentang pengharaman hubungan dengan wanita hamil selain hadits ini." Demikian perkataan beliau. Para penulis kitab-kitab *As-Sunan* telah meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang para wanita tawanan perang Authas:

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

"Wanita hamil tidak boleh dicampuri sampai dia melahirkan, dan tidak boleh juga yang tidak hamil sampai dia selesai satu kali haid."[279]

Dalam riwayat At-Tirmidzi dan selainnya dari hadits Ruwaifi' bin Shahih رضي الله عنه dari Nabi ﷺ beliau bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah dia menuangkan airnya ke anak orang lain."[280] At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan."

---

[277] Perempuan itu adalah seorang tawanan perang yang tengah hamil.

[278] HR. Muslim (1441) dalam *An-Nikah: Bab Pengharaman Hubungan Intim dengan Wanita Tawanan yang Hamil.*

[279] HR. Abu Dawud (2157) dan Al-Hakim (2/195) dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri, dan hadits ini shahih sebagaimana yang telah berlalu.

[280] HR. Ahmad (4/108), Abu Daud (2158) dan At-Tirmidzi (1131) dan sanadnya shahih.

Masih dalam *Sunan At-Tirmidzi* dari Al-Irbadh bin Sariyah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ mengharamkan mencampuri para wanita tawanan sampai mereka melahirkan apa yang di dalam perut-perut mereka.[281]

Sabda beliau ﷺ, *"Bagaimana dia bisa mewariskan kepadanya padahal anak itu tidak halal baginya dan bagaimana bisa dia menjadikannya sebagai pelayan padahal anak itu tidak halal baginya."* Guru kami (Ibnu Taimiyah) berkata tentang maknanya, "Bagaimana dia bisa menjadikan anak (yang akan lahir itu) sebagai budak yang akan mewarisinya. dan akan melayaninya dengan pelayanan sebagaimana layaknya budak, padahal dia adalah anaknya, karena hubungan intim yang dilakukannya menambah pada penciptaan janin bayi itu?" Imam Ahmad berkata, "Hubungan intim menambah kuat pendengaran dan penglihatan bagi jabang bayi." Dia (Ahmad) berkata tentang seseorang membeli wanita budak yang sedang hamil karena orang lain, lalu orang itu mencampurinya sebelum melahirkan, "Anak itu tidak diikutkan kepada yang membelinya, akan tetapi dia membebaskannya karena dia telah turut andil dalam kelahirannya, sebab air (mani) itu menambah penciptaan anak itu. Telah diriwayatkan dari Abu Ad-Darda` ﷺ dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melalui seorang wanita yang tengah hamil di pintu Fusthath, lalu beliau bersabda, *"Mungkin dia mau bercampur dengannya,"* lalu beliau menyebutkan haditsnya. Maksudnya: Kalau dia mengikutkan dan mempersetukan anak itu pada harta warisannya, maka itu tidak halal baginya, karena dia bukanlah anaknya. Sementara kalau dia menjadikan anak itu sebagai budak yang melayaninya maka itu juga tidak halal baginya karena dia turut andil dalam kelahirannya, sebab air (maninya) menambah penciptaan anak itu.

Dalam hadits ini ada petunjuk yang jelas akan haramnya menikahi wanita hamil, baik kehamilannya karena suaminya, atau karena majikannya, atau karena syubhat, atau karena perzinahan. Hal ini tidak diperselisihkan kecuali kalau hamilnya akibat berzina, maka dalam keabsahan akad nikahnya ada dua pendapat:

Pertama, batal, dan ini adalah mazhab Ahmad dan Malik. *Kedua*, sah, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Kemudian keduanya (Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i) berbeda pendapat: Abu Hanifah melarang mencampurinya sampai selesainya iddah, sedangkan Asy-Syafi'i memakruhkannya, dan para pengikutnya mengatakan: Tidak diharamkan.

---

[281] HR. Ahmad (4/127) dan At-Tirmidzi (1564), dan sanadnya hasan yang bisa dijadikan sebagai pendukung.

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Terhadap Seorang Laki-Laki yang Membebaskan Wanita Budak Miliknya dan Menjadikan Pembebasannya Sebagai Mahar Baginya

Dinukil melalui jalur shahih dari beliau ﷺ dalam *Ash-Shahih,* bahwa beliau ﷺ membebaskan Shafiyyah dan menjadikan pembebasannya sebagai mahar baginya. Anas ditanya, "Apa maharnya?" dia menjawab, "Dia menjadikan dirinya sebagai mahar."[282] Ali bin Abi Thalib berpendapat akan bolehnya hal itu, Anas bin Malik mengamalkannya, dan dia adalah mazhab tabi'in yang paling berilmu dan pimpinan mereka, Sa'id bin Al-Musayyab, Abu Salamah bin Abdirrahman, Al-Hasan Al-Bashri, Az-Zuhri, Ahmad, dan Ishak.

Dari Ahmad dalam riwayat lain dikatakan: Akad itu tidak sah sampai diperbaharui akad nikahnya dengan izin dari budak yang dimerdekakan itu. Kalau dia enggan menikah maka wajib baginya membayar nilai pembebasannya.

Lalu dinukil pula dari beliau riwayat ketiga: Wanita itu bisa mewakilkan kepada laki-laki lain untuk menikahkannya dengan laki-laki yang memerdekakannya.

Pendapat yang benar adalah pendapat pertama, yang sesuai dengan As-Sunnah, dan sesuai dengan pendapat para sahabat, serta sesuai dengan qiyas. Karena laki-laki itu tadinya menguasai wanita tersebut sebagai budak, lalu dia melepaskan kepemilikannya terhadap raga wanita itu, tapi dia menyisakan kepemilikannya terhadap mamfaat dengan akad nikah. Maka hal itu lebih pantas untuk diperbolehkan daripada kalau dia membebaskannya, tapi mengecualikan pelayanannya. Ulasan masalah ini telah dipaparkan pada pembahasan perang Khaibar.

---

[282] HR. Al-Bukhari (9/111) dalam *An-Nikah: Bab Orang yang Menjadikan Pembebasan Budaknya Sebagai Maharnya;* dan Muslim (1365) (2/1043) dalam *An-Nikah: Bab Keutamaan Membebaskan Budak Kemudian Menikahinya.*

PASAL
Keputusan Beliau ﷺ Tentang Sahnya Pernikahan yang Tergantung dengan Pembolehan (Izin)

* Memberi Pilihan Kepada Wanita yang Dipaksa Menikah

Disebutkan dalam *As-Sunan* dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما dia berkata, "Ada seorang wanita yang masih perawan mendatangi Nabi ﷺ lalu menceritakan bahwa bapaknya telah menikahkannya dalam keadaan dia tidak suka, maka Nabi ﷺ memberikan pilihan kepadanya."[283]

* Memberi Pilihan Kepada Anak Kecil yang Dinikahkan

Imam Ahmad telah menyebutkan secara tekstual dengan pendapat yang selaras dengan ini. Dia berkata—sebagaimana tercantum dalam riwayat Shalih–tentang anak kecil yang dinikahkan oleh pamannya:

إِنْ رَضِيَ بِهِ فِيْ وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ جَازَ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَسَخَ

"Kalau dia pernah ridha maka boleh, dan kalau tidak maka nikahnya dibatalkan."

* Memberi Pilihan Kepada Anak Yatim Apabila Baligh

Putra Imam Ahmad yang bernama Abdullah menukil dari bapaknya, "Kalau seorang anak yatim dinikahkan, maka setelah besar dia bisa memilih." Demikian pula Ibnu Manshur menukil dari beliau, bahwa pernah dibacakan kepada beliau pendapat Sufyan tentang anak yatim yang dinikahkan, lalu suaminya bercampur dengannya, kemudian dia haid setelahnya, bahwa beliau berkata, "Anak yatim itu diberikan pilihan. Kalau dia lebih memilih dirinya, maka pernikahannya itu tidak dianggap sah, karena dia lebih berhak terhadap dirinya. Tapi kalau dia mengatakan, 'Aku lebih memilih suamiku,' maka hendaknya mereka menyaksikan pernikahan mereka berdua." Maka Ahmad mengomentarinya dengan ucapan, "Pendapat yang bagus."

---

283 HR. Abu Daud (2096) dalam *An-Nikah: Bab Tentang Perawan yang Dinikahkan oleh Bapaknya Tanpa Seizin Darinya;* Ibnu Majah (1875) dalam *An-Nikah: Bab Orang yang Menikahkan Putrinya Sedang Dia Benci untuk Menikah;* Ahmad (2469) dengan sanad yang shahih.

*** Memberi Pilihan Kepada Majikan Tentang Pernikahan Budak Miliknya**

Dia (Ahmad) berkata - dalam riwayat Hanbal–tentang seorang budak laki-laki yang menikah tanpa seizin majikannya, kemudian belakangan majikannya mengetahui hal itu, "Kalau dia (majikan) mau maka dia bisa menceraikan istri budak itu, karena talak di tangan sang majikan, dan kalau dia mengizinkan pernikahan itu maka talak juga di tangan sang majikan." Makna perkataannya, "Menceraikan," adalah membatalkan akad, melarang keabsahan dan pembolehannya, demikian yang ditafsikan oleh Al-Qadhi, dan penafsirannya ini menyelisihi lahiriah nash. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Malik dengan rincian dalam mazhabnya, dan qiyas mengharuskan benarnya pendapat ini, karena kalau izin bisa mendahului serah terima (ijab kabul), maka ia bisa juga ada setelahnya.

Lagi pula, sebagaimana boleh menggantungkan akad ini kepada pembatalan, maka boleh juga menggantungkannya kepada pembolehan seperti halnya wasiat, karena yang jadi patokan adalah adanya saling ridha, dan munculnya keridhaan ini pada keadaan kedua, sama saja dengan munculnya di awal keadaan. Begitu pula, karena penetapan adanya pilihan (*khiyar*) dalam akad jual beli—sebenarnya untuk akad–ditentukan oleh restu orang yang mempunyai hak memilih (*khiyar*) dan mengembalikan barang, *wabillahi at-taufiq*.

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Mengenai Kesetaraan (Sekufu) Dalam Pernikahan

Allah *Ta'ala* berfirman, *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu."* (Al-Hujurat: 13). Allah Ta'ala berfirman, *"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara."* (Al-Hujurat: 10). Allah berfirman, *"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain."* (At-Taubah: 71). Dan Allah Ta'ala berfirman, *"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): 'Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau wanita,*

(karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain." (Ali Imran: 195).

Beliau ﷺ bersabda:

لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَى أَسْوَدَ . وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَبْيَضَ إِلَّا بِالتَّقْوَى، النَّاسُ مِنْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ

"Tidak ada kelebihan orang arab dibandingkan orang ajam (non arab) dan tidak pula orang ajam di atas orang Arab, tidak ada kelebihan orang kulit putih dibandingkan kulit hitam dan tidak pula kulit hitam di atas kulit putih, kecuali dengan ketakwaan. Semua manusia berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah."[284]

Beliau ﷺ bersabda:

إِنَّ آلَ بَنِي فُلَانٍ لَيْسُوْا لِي بِأَوْلِيَاءَ إِنَّ أَوْلِيَائِيْ الْمُتَّقُوْنَ حَيْثُ كَانُوْا وَأَيْنَ كَانُوْا

"Sesungguhnya keluarga Bani Fulan bukanlah wali-waliku. Sesungguhnya wali-waliku adalah orang-orang yang bertakwa, bagaimana pun keadaan mereka dan di mana pun mereka berada."[285]

Dalam riwayat At-Tirmidzi dari beliau ﷺ:

---

284 HR. Ahmad dalam *Al-Musnad* (5/411) dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi ﷺ, dan sanadnya shahih.

285 HR. Al-Bukhari (10/351, 352) dalam *Al-Adab: Bab Rahim Menghubungkan Apa-Apa yang Berkaitan dengannya.* Muslim (215) dalam *Al-Iman: Bab Loyalitas Kepada Kaum Mukminin;* Ahmad (4/203) dari hadits Amr bin Al-Ash dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi, *"Sesungguhnya keluarga Bani fulan bukanlah wali-waliku, tapi yang menjadi wali-waliku hanyalah Allah dan orang-orang yang saleh dari kalangan kaum mukminin."* Al-Bukhari meriwayatkan dalam *Al-Adab Al-Mufrad* (897) dari hadits Abu Hurairah dinisbatkan kepada Nabi ﷺ *(marfu')*, *"Sesungguhnya wali-waliku pada Hari Kiamat adalah orang-orang yang bertakwa, walaupun satu nasab lebih dekat kepadaku daripada nasab yang lainnya. Maka manusia tidak mendatangiku dengan amalan-amalan, akan tetapi kalian mendatangiku dengan membawa dunia yang kalian pikul di atas leher-leher kalian, lalu kalian berkata, 'Wahai Muhammad,' maka aku berkata seperti ini dan seperti ini,' yaitu: Tidak, dan dia berpaling dengan segala dunianya.* sanadnya hasan.

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوْهُ إِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

"Kalau datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agamanya dan akhlaknya maka nikahkanlah dia. Kalau kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah dan kerusakan besar di bumi." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, orangnya miskin atau tidak sekufu`?" beliau bersabda, *"Kalau datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia."* Tiga kali.[286]

Nabi ﷺ bersabda kepada Bani Bayadhah, *"Nikahkanlah Abu Hind dan nikahkanlah (keluarga kalian) dengannya."*[287] Abu Hind adalah seorang tukang bekam.

Nabi ﷺ menikahkan Zainab bintu Jahsy Al-Quraisyiah dengan Zaid bin Al-Haritsah, budak beliau. Beliau juga menikahkan Fathimah bintu Qais Al-Fihriah dengan Usamah, anak dari Zaid bin Haritsah.[288] Bilal bin Abi Rabah menikahi saudari Abdurrahman bin Auf. Allah *Ta'ala* telah berfirman, *"Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)."* (An-Nur: 26) dan Allah Ta'ala telah berfirman, *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi."* (An-Nisa`: 3).

* Al-Qur`An dan As-Sunnah Tidak Menjadikan Tolak Ukur Kesetaraan Selain Agama

Maka yang menjadi konsekuensi hukum beliau ﷺ adalah menjadikan agama sebagai tolak ukur 'keseteraan' baik dari sisi pokoknya maupun kesempurnaannya. Karenanya, muslimah tidak boleh dinikahkan dengan orang kafir dan tidak pula muslimah yang menjaga kehormatannya dengan

---

[286] HR. At-Tirmidzi (1085) dalam *An-Nikah: Bab Tentang Orang yang Kalian Ridhai Agamanya* dari hadits Abu Hatim Al-Muzani, dan dia (At-Tirmidzi) berkata, "Ini adalah hadits hasan gharib," dan keadaannya seperti yang dia katakan karena adanya beberapa pendukung. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (1084), Ibnu Majah (1967) dan Al-Hakim (2/164, 165) dari hadits Abu Hurairah dinisbatkan kepada Nabi ﷺ (*marfu'*), *"Kalau ada orang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya datang melamar kepada kalian maka nikahkanlah dia. Kalau kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah dan kerusakan besar di bumi."* Dan Ibnu Adi juga meriwayatkannya dari hadits Ibnu Umar.

[287] HR. Abu Daud (2102) dengan sanad yang *jayyid*, dinyatakan shahih oleh Al-Hakim (2/164) dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

[288] HR. Muslim dalam *Ash-Shahih* (1480).

laki-laki yang fajir. Al-Qur`an dan As-Sunnah tidak pernah menjadikan tolak ukur 'keseteraan' pada satu pun perkara selain itu. Keduanya mengharamkan seorang muslimah untuk menikah dengan pezina yang keji. Keduanya juga tidak menjadikan tolak ukur pada nasab, profesi, kekayaan, dan tidak pula status merdeka. Maka dibolehkan seorang hamba sahaya dengan wanita merdeka yang mempunyai nasab terpandang lagi kaya, sepanjang budak itu menjaga kehormatannya lagi seorang muslim. Dibolehkan juga seorang yang bukan suku Quraisy menikahi wanita dari suku Quraisy dan selain Bani Hasyim menikahi wanita Bani Hasyim, serta laki-laki yang fakir menikahi wanita-wanita yang kaya.

*** Mazhab Imam Malik**

Para fuqafa berbeda pendapat mengenai sifat-sifat 'keseteraan'.

Malik berkata—dalam lahiriah mazhabnya–, "Ia adalah agama." Dalam riwayat lain darinya, "Ia ada tiga: agama, status merdeka, dan selamat dari aib."

*** Mazhab Abu Hanifah dan Ahmad**

Abu Hanifah berkata, "Ia adalah nasab dan agama." Sementara Imam Ahmad berkata—dalam satu riwayat darinya–, "Ia adalah agama dan nasab saja." Dalam riwayat lain, "Ia ada lima: agama, nasab, status merdeka, profesi, dan harta." Kalau nasab dijadikan tolak ukur padanya, maka dinukil dari beliau dalam hal ini dua riwayat:

Pertama, orang Arab sesama mereka adalah setara (*sekufu`*). *Kedua*, orang Quraisy tidak ada yang setara (*sekufu`*) dengan mereka kecuali orang Quraisy juga, dan Bani Hasyim tidak ada yang setara (*sekufu`*) dengan mereka kecuali Bani Hasyim juga.

*** Mazhab Sahabat-Sahabat Syafi'i**

Para sahabat Asy-Syafi'i berkata: Perkara yang dijadikan tolak ukur dalam hal 'kesetaraan' adalah agama, nasab, status merdeka, profesi, dan selamat dari aib yang dianggap jijik.

Ada tiga sisi pandang dalam mazhab mereka mengenai kekayaan: menjadikannya sebagai tolak ukur, tidak menjadikan sebagai tolak ukur sama sekali, dan menjadikannya sebagai tolak ukur untuk penduduk kota tapi tidak pada penduduk pedesaan. Menurut mereka, orang non arab (ajam) tidaklah setara (*sekufu`*) dengan orang arab, tidak pula selain Quraisy dengan wanita Quraisy, tidak pula selain Bani Hasyim dengan wanita Bani Hasyim, orang yang berstatus ulama atau orang shaleh lagi

masyhur tidak setara (*sekufu`*) dengan yang tidak berpredikat seperti itu, seorang budak tidak setara (*sekufu`*) dengan wanita merdeka, mantan budak tidak setara (*sekufu`*) dengan wanita merdeka sejak asalnya, orang yang salah seorang leluhurnya pernah menjadi budak tidak setara (*sekufu`*) dengan orang yang tak pernah menjadi budak atau tidak pula salah seorang leluhurnya pernah menjadi budak. Adapun pengaruh perbudakan dari jalur ibu ada dua sisi pandang. Orang yang mempunyai aib yang bisa membatalkan pernikahan tidak setara (*sekufu`*) dengan wanita yang selamat darinya, dan kalau aibnya tidak bisa membatalkan pernikahan akan tetapi membuat orang menjauh darinya seperti buta, tangan puntung, dan buruk rupanya, maka ada dua sisi pandang. Menurut Ar-Ruyani orang yang menderita hal-hal tersebut tidak setara (*sekufu`*) dengan yang selamat darinya. Tukang bekam, tukang tenun (penganyam), dan penjaga (security) tidak setara (*sekufu`*) dengan putri seorang pedagang. Penjahit dan semacamnya atau pekerja kasar tidak setara (sekufu) dengan putri seorang alim. Orang fasik tidak setara (*sekufu`*) dengan wanita terhormat, dan tidak pula pelaku bid'ah dengan wanita ahlussunnah.

*** Siapa yang Berhak Dalam Hal Kesetaraan (*Kafa'ah*)**

Akan tetapi kesetaraan menurut mayoritas ulama adalah hak pihak wanita dan para walinya.

Kemudian mereka berbeda pendapat, menurut para ulama mazhab Syafi'i, ia adalah milik orang yang menjadi wali wanita itu pada saat dia akan dinikahkan. Ahmad berkata—dalam satu riwayat–, *"Ia adalah hak bagi semua wali, yang dekat maupun yang jauh, sehingga siapa saja di antara mereka yang tidak ridha, maka dia berhak membatalkan pernikahan."* Ahmad berkata—dalam riwayat ketiga–, *"Ia adalah hak Allah, maka keridhaan mereka tidak sah untuk menggugurkannya,"* akan tetapi dalam riwayat ini status merdeka, kekayaan, profesi, dan nasab tidak dijadikan tolak ukur, tetapi yang menjadi tolak ukur hanyalah agama. Ahmad tidak pernah mengatakan dan tidak seorang pun ulama yang mengatakan bahwa pernikahan seorang fakir dengan wanita kaya adalah batal walaupun wanita itu ridha. Dia dan selainnya juga tidak pernah mengatakan bahwa pernikahan wanita Bani Hasyim dengan selain Bani Hasyim atau wanita Quraisy dengan selain Quraisy adalah batal. Kami hanya mengingatkan ini karena kebanyakan dari pengikut mazhab kami menukil perbedaan pendapat dalam masalah kesetaraan, apakah ia adalah hak Allah atau milik anak keturunan Adam? Mereka menyatakan bersamaan dengan ucapan mereka: Sesungguhnya kesetaraan perkara-perkara

yang tersebut di atas. Tentu saja dalam pernyataan ini terdapat sikap memudahkan dan kurang teliti.

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Tentang Pemberian Pilihan bagi Seorang Wanita Budak yang Dibebaskan dan Dia Berstatus Istri bagi Laki-Laki Budak

Dinukil melalui jalur shahih dalam *Ash-Shahihain* dan *As-Sunan*: Bahwa Barirah membuat perjanjian untuk menebus dirinya dari majikannya, lalu dia datang meminta bantuan kepada Nabi ﷺ agar menebus dirinya, maka Aisyah رضي الله عنها berkata, "Kalau majikanmu mau, aku membayarnya kepada mereka dan *wala*`mu* menjadi milkku, maka aku akan melakukannya." Dia lalu menceritakan hal itu kepada majikannya, akan tetapi mereka tidak mau kecuali kalau *wala*`nya menjadi milik mereka. Maka, Nabi ﷺ bersabda kepada Aisyah رضي الله عنها :

اشْتَرِيْهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

"Belilah dia dan persyaratkan (hal itu) kepada mereka, karena sesungguhnya wala` itu hanya dimiliki oleh orang yang membebaskannya."

Kemudian beliau berkhutbah di hadapan manusia lalu bersabda:

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

"Apa urusan beberapa kaum, mereka mempersyaratkan syarat-syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah. Barangsiapa yang mempersyaratkan satu syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka ia adalah batil walaupun seratus syarat. Ketetapan Allah lebih berhak dilaksanakan, syarat Allah lebih kuat untuk ditunaikan, dan sesungguh-

---

* Wala adalah hubungan antara mantan budak dengan majikannya, berupa hak saling mewarisi dan sebagainya–ed.

nya wala` itu hanya dimiliki oleh orang yang membebaskannya."

Kemudian Rasulullah ﷺ menyuruhnya memilih antara tetap di atas pernikahannya dengan suaminya (yang masih budak–penerj.) atau dia ingin membatalkannya. Maka, diapun memilih dirinya sendiri (yakni, pisah dengan suaminya–ed.). Beliau ﷺ lalu bersabda kepadanya, *"Sesungguhnya dia adalah suamimu dan bapak dari anakmu."* Dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkan aku melakukannya (kembali kepada suami–penerj.)?" Beliau menjawab, *"Tidak, tapi aku hanya seorang pemberi syafaat."* Dia menjawab, "Kalau begitu, aku tidak punya keperluan dengannya." Beliau bersabda—tatkala menyuruhnya memilih–, *"Kalau dia mencampurimu maka tidak ada pilihan bagimu."* Dan beliau memerintahkannya untuk menunggu iddahnya. Kemudian Barirah memberikan sedekah berupa daging, lalu Nabi ﷺ makan darinya seraya bersabda, *"Daging ini adalah sedekah baginya tapi hadiah bagi kita."*[289]

* Boleh bagi Wanita Budak Membuat Perjanjian Menebus Dirinya dan Boleh Pula Membeli Budak Seperti Itu Meski Tidak Dipersulit oleh Majikannya

Dalam kisah Barirah ini terdapat *faidah fiqhi*, bolehnya wanita budak membuat perjanjian menebus dirinya (*mukatabah*), dan bolehnya membeli budak yang sedang menebus dirinya secara berangsur (*mukatib*), walaupun majikannya tidak mempersulitnya. Ini adalah mazhab Ahmad yang masyhur darinya, dan kebanyakan teks ucapannya mengarah ke sisi ini. Dia (Ahmad) berkata—dalam riwayat Abu Thalib–, "Majikan tidak boleh mencampuri wanita budak yang telah membuat perjanjian menebus dirinya. Tidakkah kamu melihat kalau majikan tidak boleh menjualnya?" Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i.

Nabi ﷺ menyetujui Aisyah رضي الله عنها yang ingin membelinya dan juga menyetujui majikannya untuk menjualnya, dan beliau tidak bertanya,

---

[289] HR. Al-Bukhari (5/121, 135, 137, 143, 144) dalam *Al-Itq*, (5/238) dalam *Asy-Syuruth: Bab Syarat-Syarat Pembelian Budak yang Dibolehkan Kalau Dia Meridhai Penjualan. Kalau Dia Akan Dibebaskan* dan *Bab Syarat-Syarat dalam Al-Wala`*) (9/356, 357) dalam *An-Nikah: Penjualan Budak Perempuan Bukanlah Talak (Kepada Suaminya), Bab Memberikan Pilihan Kepada Budak Perempuan (yang Merdeka) yang Bersuamikan Budak* dan *Bab Syafaat Nabi ﷺ Kepada Suami Barirah*. Diriwayatkan juga oleh Muslim (1504) (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14) dalam *Al-Itq:Bab Wala` Kepunyaan yang Membebaskannya*. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (2125, 2126), Abu Daud (2231, 2232, 2233, 2234, 2235) dalam *Ath-Thalaq: Bab Budak Perempuan yang Dimerdekakan Sedang Dia Bersuamikan Orang yang Merdeka atau Budak* dan (3929) dalam *Al-Itq: Bab Menjual Budak yang Membuat Perjanjian Menebus Dirinya Secara Berangsur Apabila Angsurannya Telah Selesai.*

"Apakah kamu sanggup atau tidak?" Kedatangan Barirah untuk meminta tolong agar Aisyah membayarkan tebusan dirinya tidak menunjukkan dia tidak sanggup menebus dirinya sendiri. Tidak ada masalah yang timbul dengan menjual budak yang telah membuat perjanjian menebus dirinya, karena penjualannya tidak membatalkan perjanjian itu, karena dia tetap berada di sisi pembeli sebagaimana dia berada di sisi penjual. Kalau dia melunasinya maka dia merdeka dan kalau dia tidak sanggup melunasinya maka dia (pembeli) boleh mengembalikannya sebagai budak sebagaimana ketika dia berada di rumah orang yang menjualnya.. Seandainya As-Sunnah tidak menjelaskan bolehnya hal tersebut, maka qiyas mengharuskan bolehnya hal itu.

Lebih dari seorang ulama telah mengklaim adanya ijma' terdahulu akan bolehnya menjual budak yang telah membuat perjanjian menebus dirinya. Mereka mengatakan: Karena kisah Barirah diriwayatkan secara menyeluruh dan tidak ada seorang pun di kota Madinah yang tidak mengetahui kisahnya, karena dia adalah transaksi yang terjadi antara Ummul Mukminin dengan sebagian sahabat ﷺ, yaitu para majikan Barirah. Kemudian Rasulullah ﷺ berkhutbah di hadapan manusia—mengenai penjualan dirinya–pada saat bukan waktunya berkhutbah, dan tidak ada satu pun perkara yang lebih masyhur daripada ini. Kemudian, keadaan suaminya yang berjalan di belakangnya sambil menangis di lorong-lorong Madinah menambah masyhurnya kejadian ini di sisi kaum wanita dan anak-anak ketika itu. Mereka (ulama yang menukil ijma–penerj.) mengatakan, Maka telah nampak secara meyakinkan bahwa itu adalah ijma' dari seluruh sahabat, karena tidak boleh seorang sahabat disuruh menyelisihi sunnah Rasulullah ﷺ yang demikian nampak, dan tersebar merata seperti ini. Mereka juga mengatakan: Tidak mungkin kalian bisa mendatangkan kepada kami satu pun riwayat dari seorang pun sahabat ﷺ yang melarang penjualan budak yang terikat perjanjian menebus dirinya kecuali riwayat *syadz* (ganjil), dari Ibnu Abbas yang tidak diketahui keberadaan sanadnya.

* Landasan bagi Mereka yang Melarang Menjual Budak yang Terikat Perjanjian Menebus Dirinya

Para ulama yang melarang menjualnya mengajukan dua alasan:

Pertama, Barirah tadinya sudah tidak sanggup melunasi dirinya, dan ini adalah alasan para ulama mazhab Asy-Syafi'i.

Kedua, jual beli berkenaan dengan harta tebusan, bukan statusnya sebagai budak, dan ini adalah alasan para mazhab Maliki.

*** Bantahan bagi yang Mengatakan Barirah Tidak Mampu Lagi Membayar Tebusan Dirinya**

Kedua alasan di atas sebenarnya lebih butuh untuk dimaklumi di hadapan hadits tentang masalah ini, dan keduanya tidak benar:

Adapun alasan pertama, tidak diragukan bahwa kisah ini terjadi di Madinah dan telah disaksikan secara langsung oleh Al-Abbas dan anaknya (Abdullah). Perjanjian penebusan dirinya ketika itu dalam jangka waktu Sembilan tahun, setiap tahunnya sebesar satu uqiyah, dan ketika itu dia belum menyetor sedikit pun. Sementara Al-Abbas dan anaknya tidaklah menetap di Madinah kecuali setelah pembebasan kota Mekah, dan Nabi ﷺ tidak hidup setelah itu kecuali selama dua setengah tahun. Kalau begitu dari sisi mana ketidaksanggupannya, dan dari sisi mana diambil dalil bahwa dia telah membayar tebusan dirinya selama beberapa bulan pertama?!

Lagi pula, Barirah tidak pernah mengatakan: Aku sudah tidak sanggup, dan Aisyah juga tidak pernah berkata kepadanya: Apakah kamu sudah tidak sanggup? Begitu pula majikannya tidak menyatakan kalau dia sudah tidak sanggup melunasi tebusan dirinya. Rasulullah ﷺ juga tidak memvonis bahwa dia tidak sanggup, tidak menyifatinya seperti itu, dan tidak pula mengabarkan demikian sama sekali. Kalau begitu darimana kalian mengetahui ketidak sanggupannya yang kalian sendiri tidak sanggup untuk membuktikannya itu?!

Ditambah lagi, dia hanya berkata kepada Aisyah, "Aku membayar diriku kepada majikanku sebanyak Sembilan uqiyah, setiap tahun satu uqiyah, dan aku sangat berharap kalau kamu bisa membantuku." Dia tidak berkata: Aku belum menyetor apa-apa. Tidak pula mengatakan: Sudah beberapa bulan berlalu dan aku belum membayar tebusan diriku di bulan-bulan itu. Dan dia tidak mengatakan: Majikanku telah mempersulit urusanku.

Ditambah lagi, seandainya majikannya mempersulit dirinya (sehingga dia tidak sanggup–penerj.), maka dia pasti akan kembali menjadi budak, dan dia tentu tidak akan berusaha untuk membayar dirinya, dan harus meminta tolong kepada Aisyah untuk satu perkara yang sudah batal.

Kalau ada yang mengatakan: Perkara yang menunjukkan kalau dia sudah tidak sanggup adalah ucapan Aisyah, *"Kalau majikanmu mau,aku membelimu lalu membebaskanmu dan wala`mu menjadi milikku, maka aku akan melakukannya,"* dan juga ucapan Nabi ﷺ kepada Aisyah رضي الله عنها, *"Belilah dia lalu bebaskanlah."* Ini menunjukkan bahwa pengadaan pembebasan itu berasal dari Aisyah رضي الله عنها, dan pembebasan budak yang terikat

perjanjian menebus dirinya (mukatib) dengan penunaian, bukan akad diadakan oleh majikannya. Maka dikatakan: Hal inilah yang mengharuskan mereka untuk berpendapat batalnya perjanjian penebusan itu. Lalu mereka berkata: Termasuk hal yang diketahui bersama, perjanjian penebusan diri tidak batal kecuali lemahnya budak yang hendak menebus dirinya (*mukatib)*, atau dia sendiri yang menghentikannya, dan kalau begitu keadaannya, maka dia akan kembali menjadi budak. Maka yang dibeli di sini adalah seorang budak tulen, dan bukan budak yang membuat perjanjian menebus dirinya.

Jawaban bagi perkara ini: Adanya pembebasan setelah pembelian tidaklah menunjukkan itu bahwa pembebasan itu merupakan akad baru, karena kalimat itu adalah urutan akibat dengan sebabnya. Terlebih lagi, tatkala Aisyah ingin mempercepat pembayaran tebusannya sekaligus, maka itu adalah sebab dia membebaskannya. Sementara kalian sendiri telah berkata: Bahwa sabda Nabi ﷺ:

لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ

"Seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya kecuali kalau dia mendapatinya dalam keadaan sebagai budak, lalu dia membelinya dan memerdekakannya."[290]

Kalian mengatakan bahwa ini adalah urutan akibat dengan sebabnya, dan bahwa dengan pembelian itu secara otomatis dia telah membebaskannya, tidak perlu membuat akad baru.

Adapun alasan kedua: Perkaranya cukup jelas, karena konteks kisah membantahnya. Sebab Ummul Mukminin membelinya lalu membebaskannya, dan *wala*`nya menjadi miliknya, ini adalah perkara yang tidak diragukan kebenarannya. Dia tidak membeli harta, yaitu sejumlah sembilan uqiyah secara angsuran, lalu Aisyah membayarkannya kepada mereka sekaligus. Aisyah tidak menyinggung harta yang ada dalam tanggungan Barirah, dan bukan itu yang menjadi tujuannya sama sekali. Aisyah tidak akan mungkin bermaksud membeli beberapa dirham yang di bayar secara angsuran dengan jumlah yang sama secara tunai.

---

290 HR. Muslim (1510) dalam *Al-Itq: Bab Keutamaan Memerdekakan Orang Tua yang Menjadi Budak.*

*** Tidak Boleh Mempersyaratkan Apa-Apa yang Menyelisihi Hukum Allah *Ta'ala***

Dalam kisah ini terdapat pembolehan transaksi dengan mata uang selama nilainya tidak berbeda. Faidah lainnya, tidak boleh seseorang yang sedang membuat akad perjanjian dengan orang lain untuk mensyaratkan kepada orang itu suatu syarat yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah makna sabda beliau, *"Tidak terdapat dalam kitab Allah,"* yakni: Tidak ada pembolehannya dalam kitab Allah. Bukan yang dimaksud: Tidak disebutkan pembolehannya dalam Al-Qur`an. Ini ditunjukkan oleh sabda beliau, *"Kitab Allah lebih berhak untuk dilaksanakan, syarat Allah lebih kuat untuk ditunaikan."*

*** Apakah Sah Akad yang Terdapat Padanya Syarat Rusak**

Hadits ini juga dijadikan dalil para ulama yang mengesahkan akad yang terdapat padanya syarat *fasid* (rusak), dan mereka tidak membatalkan akad dengan sebab itu. Memang benar, dalam permasalahan ini ada perbedaan pendapat dan rinciannya, sebagaimana akan nampak mana yang benar di antaranya ketika menjelaskan makna hadits tersebut. Sungguh terasa *musykil* (pelik) bagi sebagian ulama tentang sabda beliau:

اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

"Dan persyaratkanlah wala`nya untuk mereka, karena sesungguhnya wala` hanya dimiliki oleh orang yang membebaskan."

Beliau ﷺ mengizinkan Aisyah untuk membuat syarat ini dan beliau mengabarkan hal itu tidak bermanfaat. Asy-Syafi'i mengkritik lafazh ini dan berkata, Hisyam bin Urwah telah menyendiri dalam meriwayatkannya, dan para perawi lainnya menyelisihinya. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i menolak lafazh ini dan menganggapnya tidak akurat. Akan tetapi pengarang *Ash-Shahihain* dan selainnya meriwayatkan lafazh ini, dan mereka tidak mengkritiknya. Tidak ada seorang pun yang melemahkannya selain Asy-Syafi'i sepanjang pengetahuan kami.

*** Makna Kata '*Lam*' (*untuk*) pada Lafazh, *"Persyaratkan untuk Mereka."***

Kemudian mereka berbeda pendapat tentang maknanya:

Sekelompok mengatakan: Huruf '*lam*' (untuk) di sini bukan mengambil makna dasarnya, bahkan dia bermakna '*ala*' (atas), seperti pada firman Allah Ta'ala:

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu untuk diri kamu sendiri." (Al-Isra`: 7)

yakni: Atas diri kamu sendiri, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

مَّنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا

"Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) atas dirinya." (Fushshilat: 46)

Alasan ini dibantah oleh kelompok lainnya dengan mengatakan ia bertentangan dengan konteks kisah dan posisi kata itu. Ia tidak sama dengan susunan ayat. Sebab ayat di atas memisahkan antara apa yang (kebaikannya) untuk diri dan (kejelekan) atas diri, berbeda halnya dengan sabda beliau, *"Persyaratkan untuk mereka."*

Kelompok lainnya mengatakan: Bahkan kata *'lam'* (untuk) di sini tetap mengambil makna dasarnya, hanya saja dalam kalimat ini ada yang dihilangkan, dan kalimat seharusnya adalah: Engkau persyaratkan kepada mereka atau engkau tidak persyaratkan, pensyaratan itu tetap tidak bermanmaat karena bertentangan dengan Kitab Allah ta'ala.

Alasan ini dibantah oleh selain mereka karena mengharuskan adanya penyembunyian (*idhmar*) suatu kalimat dan tidak ada indikasi yang menunjukkan kepadanya, dan mengetahui hal itu termasuk jenis mengetahui perkara ghaib.

* Mereka yang Mengatakan Perintah di Sini Dalam Konteks Ancaman

Kelompok lainnya mengatakan: Bahkan sabda beliau ini adalah ancaman, bukan pembolehan, seperti firman Allah Ta'ala, *"Perbuatlah apa yang kamu kehendaki."* (Fushshilat: 40) Tapi alasan ini juga adalah kebatilan yang sejenis dengan alasan sebelumnya, bahkan kerusakannya lebih nampak. Apa kesalahan Aisyah dan apa gunanya ancaman di sini? Mana konteks kalimat yang mengharuskan adanya ancaman kepadanya? Betul, merekalah yang lebih berhak mendapatkan ancaman daripada Ummul Mukminin.

*** Mereka yang Mengatakan Perintah di Sini Dalam Konteks Pembolehan**

Kelompok lainnya mengatakan: Bahkan ini adalah perintah dalam konteks pembolehan dan pengizinan. Artinya boleh mempersyaratkan seperti ini dan *wala*`nya si budak menjadi milik yang menjualnya. Sebagian ulama mazhab Asy-Syafi'i ada yang mengucapkan hal ini, tapi ini adalah alasan yang paling rusak daripada semua alasan sebelumnya, dan teks hadits membatalkan dan menolak alasan ini.

*** Mereka yang Mengatakan Itu Adalah Sarana untuk Menampakkan Kebatilan Syarat Tersebut**

Kelompok lainnya mengatakan: Hanya saja beliau ﷺ memberikan izin kepada Aisyah untuk mempersyaratkan hal itu agar menjadi sarana tampaknya kebatilan syarat tersebut, dan agar orang yang khusus dan orang umum mengetahuinya, serta hukum beliau ﷺ akan menjadi baku. Kaum tersebut (majikan Barirah–penerj.) telah mengatahui hukum beliau ﷺ dalam masalah itu, akan tetapi mereka tidak merasa puas kecuali kalau *wala*` menjadi milik mereka. Maka beliau menghukum mereka dengan cara mengizinkan Aisyah mempersyaratkannya, kemudian beliau berkhutbah di tengah-tengah manusia dan mengumumkan kepada mereka kebatilan syarat ini.

Hadits ini juga berisi salah satu dari hukum-hukum syariat, yaitu bahwa syarat yang batil kalau dipersayaratkan dalam akad maka tidak boleh memenuhinya. Seandainya tidak diizinkan membuat persyaratan tersebut niscaya hukum ini tidak akan diketahui, karena hadits ini mengandung rusaknya hukum yang dimaksud, yaitu hukum *wala*` untuk selain yang membebaskan.

Adapun batalnya syarat itu kalau dipersyaratkan, maka ini hanya diperoleh dari keterangan Nabi ﷺ akan batilnya hal itu, setelah persyaratan itu sendiri dibuat. Mungkin majikan Barirah mengira pensyaratan ini akan tetap ditunaikan, walaupun bertentangan dengan konsekuensi akad yang bersifat mutlak, maka Nabi ﷺ membatalkan hal itu walaupun telah disyaratkan sebagaimana beliau membatalkannya tanpa syarat.

Kalau ada yang mengatakan: Kalau tujuan dari yang mempersyaratkan hal itu tidak terwujud dengan sebab batalnya syarat: Maka entah dia diberi keleluasaan untuk membatalkan akad, atau di diberikan ganti rugi yang senilai dengan tujuannya yang tidak terwujud. Akan tetapi Nabi ﷺ tidak memutuskan dengan salah satu dari kedua hal ini.

Maka dijawab: Ini hanya berlaku kalau yang mensyaratkannya adalah orang yang tahu tentang rusaknya syarat itu. Adapun kalau dia mengetahui kebatilannya dan penyelisihannya terhadap hukum Allah, maka dia adalah pelaku maksiat lagi berdosa karena telah lancang membuat pensyaratan itu. Oleh karena itu, tidak ada hak baginya membatalkan akad, dan tidak pula ganti rugi. Dan keadaan inilah (yakni mereka mengetahui hukumnya-penerj.) yang lebih tampak pada para majikan Barirah. *Wallahu A'lam.*

PASAL

* Cakupan Umum Sabdanya, *"Hanya Saja Wala' Menjadi Milik Orang yang Memerdekakan."*

Dalam sabda beliau ﷺ:

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

"Hanya saja wala` itu menjadi milik orang yang memerdekakan,"* mengandung keumuman yang menetapkan *wala` menjadi hak orang memerdekakan, baik secara suka rela, atau dalam rangka zakat, atau kafarat, atau pembebasan budak yang bersifat wajib. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam salah satu riwayat. Adapun dalam riwayat lainnya beliau (Imam Ahmad) berkata, "Tidak ada wala` baginya," dan pada riwayat ketiga beliau berkata, "Wala`nya diberikan kepadanya dengan memerdekakan budak yang semisalnya."

Imam Ahmad dan yang sependapat dengannya berdalil dengan cakupan umum kasus, kalau seorang muslim memerdekakan seorang budak *dzimmi* (kafir dalam perlindungan kaum muslimin), kemudian budak itu meninggal, maka dia mewarisinya karena adanya *wala`*. Keumuman ini lebih khusus daripada sabda beliau:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

"Seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir."[291]

---

[291] HR. Al-Bukhari (12/43) dalam *Al-Fara`idh: Bahwa Seorang Muslim Tidak Mewarisi Kafir dan Tidak Pula Kafir Mewarisi Seorang Muslim* dan Muslim (1614) dalam *Al-Fara`idh* dari hadits Usamah bin Zaid.

Maka, keumuman ini mengkhususkannya atau membatasinya. Tetapi Asy-Syafi'i, Malik, dan Abu Hanifah berkata, "Muslim tidak mewarisi budak *dzimmi* tersebut dari jurusan *wala`*, kecuali kalau sang budak meninggal dalam keadaan Muslim." Bagi mereka hendaknya mengatakan kalau keumuman sabda beliau, *"Hanya saja Al-wala` itu menjadi milik orang yang memerdekakan,"* dikhususkan oleh sabda beliau, *"Seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir."*

PASAL

* Memberi Pilihan bagi Wanita Budak Bersuami Apabila Dimerdekakan Sementara Suaminya Seorang Budak

Dalam kisah ini dipetik hukum fiqhi, boleh memberikan pilihan kepada budak yang telah bersuami kalau dia dibebaskan, sementara suaminya masih berstatus budak. Riwayat-riwayat yang ada berbeda mengenai suami Barirah, apakah dia masih budak atau sudah merdeka?

Al-Qasim berkata dari Aisyah ﵂, "Dia adalah seorang budak, seandainya dia merdeka niscaya beliau ﷺ tidak akan menyuruh Barirah untuk memilih." Tapi Urwah meriwayatkan darinya (Aisyah), "Dia adalah orang merdeka." Ibnu Abbas berkata, "Dia adalah seorang budak hitam yang bernama Mughits, seorang budak milik Bani fulan. Aku melihatnya mengikuti di belakangnya (Barirah) di lorong-lorong Madinah." Semua ucapan ini terdapat dalam *Ash-Shahih*. Dalam *Sunan Abu Daud* dari Urwah dari Aisyah, "Dia adalah budak milik keluarga Bani Ahmad, maka Rasulullah ﷺ memberikan pilihan kepada Barirah seraya bersabda:

إِنْ قَرُبَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ

"Kalau dia mencampurimu, maka tidak ada pilihan bagimu."[292]

Dalam *Musnad Ahmad* dari Aisyah ﵂, "Sesungguhnya Barirah dulunya bersuamikan seorang budak. Maka, tatkala Aisyah memerdekakannya, Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya:

اخْتَارِي، فَإِنْ شِئْتِ أَنْ تَمْكُثِي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُفَارِقِيهِ

'Pilihlah, kalau mau, engkau boleh tetap menjadi istri budak ini, dan

[292] HR. Abu Daud (2236)

kalau mau, engkau boleh bercerai dengannya.'"[293]

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahih* bahwa dia adalah orang yang merdeka.

Riwayat paling shahih dan paling banyak menyatakan dia adalah orang merdeka. Berita ini diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها oleh tiga orang: Al-Aswad, Urwah, dan Al-Qasim. Adapun Al-Aswad, maka tidak ada perbedaan riwayat beliau dari Aisyah bahwa suami Barirah adalah seorang merdeka. Sedangkan Urwah, beliau menukil tentang ini dua riwayat shahih yang saling bertentangan: Pertama mengatakan dia adalah orang merdeka, dan yang kedua mengatakan dia adalah seorang budak. Kemudian Abdurrahman bin Al-Qasim, beliau menukil pula dua riwayat yang shahih: Pertama, dia adalah orang merdeka, dan yang kedua terdapat padanya keraguan. Daud bin Muqatil berkata, "Riwayat dari Ibnu Abbas tidak berselisih bahwa dia adalah seorang budak."

* Perbedaan Para Ulama Tentang Pemberian Pilihan Kepada Wanita Budak Jika Dimerdekakan dan Suaminya Seorang yang Merdeka

Para ahli fiqih sepakat tentang bolehnya memberikan pilihan kepada budak yang dimerdekakan sementara suaminya masih berstatus budak. Tapi mereka berbeda pendapat kalau suaminya adalah orang yang merdeka:

Asy-Syafi'i, Malik, dan Ahmad—pada salah satu dari dua riwayat–berkata: Tidak ada pilihan bagi wanita budak tersebut. Sedangkan Abu Hanifah dan Ahmad—pada riwayat kedua–mengatakan: Dia dibolehkan memilih. Akan tetapi kedua riwayat dari Imam Ahmad ini tidak didasarkan kepada keberadaan suaminya sebagai budak atau orang merdeka, bahkan lebih didasarkan kepada faktor yang menyebabkan wanita tersebut diberi hak untuk memilih. Maka dalam hal ini ada tiga faktor di kalangan fuqaha:

Pertama, hilangnya kesetaraan (*sekufu`)*, dan inilah yang diungkapkan dengan ucapan mereka, "Wanita itu menjadi sempurna di bawah seorang yang kurang."

Kedua, pembebasannya mengharuskan suaminya memberikan hak talak tiga kepada istrinya, di mana sebelumnya hak ini belum dimiliki melalui akad nikah, dan ini adalah metode pengikut Abu Hanifah, mereka membangun pandangan ini di atas kaidah mereka bahwa yang menjadi tolak ukur dalam masalah talak adalah wanita, bukan laki-laki.

---

293 HR. Ahmad (6/180) dan sanadnya hasan.

Ketiga, dia (wanita itu) telah memiliki dirinya sendiri. Berikut kami akan menjelaskan masalah ini satu persatu:

* Bantahan untuk Faktor Pertama

Adapun *faktor pertama*, yaitu *'wanita menjadi sempurna di bawah seorang yang kurang'*: Maka ini kembalikan kepada masalah; apakah *kufu`* (kesetaraan) diperhitungkan terus-menerus, sebagaimana ia diperhitungkan di awal akad, sehingga kalau ia hilang maka sang wanita diberikan pilihan sebagaimana dia diberikan pilihan kalau calon suaminya tidak *sekufu`* (setara) dengan dirinya. Faktor ini lemah dari dua sisi:

Pertama, syarat-syarat pernikahan tidak diperhitungkan terus menerus dan berkesinambungan, demikian pula yang mengikuti syarat-syarat akad tidak dipersyaratkan berkesinambungan dan terus menerus. Kalau pihak istri menikah dengan suka rela tanpa ada paksaan terhadap suatu syarat di awal akad, dan tanpa berkelanjutan, demikian pula halnya wali dan dua saksi, dan juga penghalang (nikah yang berupa) ihram, iddah dan perzinahan—bagi yang melarang menikahi pezina–, maka hal-hal ini hanya menghalangi di awal akad, tidak berkelanjutan. Sehingga dipersyaratkannya *kufu`*(keseteraan) di awal pernikahan, tidak mengharuskan hal itu dipersyaratkan berkelanjutan dan terus-menerus.

Kedua, seandainya *kufu`* (keseteraan) hilang di tengah-tengah kehidupan rumah tangga dengan sebab pembatalan pernikahan, atau adanya aib yang mengharuskan nikah dibatalkan, maka tidak ada hak untuk memilih, menurut lahiriah mazhab, dan ini adalah pandangan ulama-ulama mazhab Ahmad yang terdahulu dan juga mazhab Malik. Namun Al-Qadhi menetapkan adanya hak memilih dengan sebab adanya aib yang baru muncul. Maka menjadi konsekuensi mazhab ini, istri berhak memilih untuk bercerai atau tidak, jika dikemudian hari suaminya menjadi fasik. Adapun Asy-Syafi'i berkata: Kalau kefasikan muncul dari suami maka istri diberi hak memilih. Sedangkan kalau munculnya dari istri maka ada dua pendapat.

* Bantahan untuk Faktor Kedua

Adapun *faktor kedua*, yaitu pembebasan wanita budak mengharuskan suaminya memberikan hak talak tiga kepadanya, maka ini adalah faktor yang sangat lemah. Apa hubungan antara adanya talak tiga dengan adanya pilihan baginya? Apakah pembuat syariat menjadikan kepemilikan terhadap talak tiga sebagai sebab adanya hak membatalkan pernikahan ? Apa yang disangka bahwa wanita budak bersuami sudah berpisah dari suami-

nya dengan dua kali talak, sehingga jika tidak ada perpisahan kecuali dengan tiga kali talak, berarti ia merupakan tambahan penahanan (*imsak*) dan pengurungan (*habs*) yang tidak ditunjukkan oleh akad nikah, maka ini adalah anggapan yang rusak. Karena suami berhak untuk tidak berpisah dari istrinya selama-lamanya, dan dia bisa menahan (tetap menjadikannya sebagai istrinya) sampai kematian memisahkan mereka berdua. Pernikahan adalah akad yang berlangsung seumur hidup, maka suami berkuasa untuk menjadikan wanita yang dia nikahi terus-menerus sebagai istrinya, dan kemerdekaan istrinya tidak menghilangkan kekuasaan ini darinya. Lalu, bagaimana bisa talak ketiga menghilangkan kekuasaan ini dari suami terhadap istrinya ? Itupun kalau yang dijadikan patokan dalam talak adalah wanita. Maka bagaimana lagi, padahal yang benar bahwa talak itu tergantung pada siapa yang talak berada dalam kekuasaannya, serta disyariatkan pada dirinya.

*** Pandangan Penulis yang Menguatkan Faktor Ketiga**

Adapun faktor ketiga, yaitu karena wanita budak yang dimerdekakan itu telah memiliki dirinya sendiri, maka ini adalah faktor paling rajih (unggul), paling dekat kepada pokok-pokok syariat, dan paling jauh dari kontradiksi. Rahasia faktor ini, bahwa sang majikan menikahkan wanita budak miliknya berdasarkan kepemilikan, karena dia menguasai budaknya dan manfaatnya, sedangkan pembebasan mengharuskan kepemilikan diri dan manfaat budak itu menjadi milik orang yang membebaskan, dan inilah tujuan dan hikmah dari memerdekakan budak. Kalau wanita itu telah memiliki dirinya sendiri, maka berarti dia telah memiliki diri dan manfaat dirinya, di antaranya adalah manfaat kemaluan, maka suaminya tidak lagi memilikinya kecuali atas kesukarelaan istrinya. Karenanya pembuat syariat memberikan pilihan kepada si istri antara tetap tinggal bersama suaminya atau dia membatalkan pernikahannya, karena dia telah memiliki manfaat kemaluannya sendiri. Apalagi telah datang dalam sebagian jalur hadits Barirah, bahwa beliau ﷺ bersabda kepadanya, *"Kamu telah memiliki dirimu sendiri, maka pilihlah."*

Kalau ada yang mengatakan: Pandangan ini diruntuhkan oleh kasus lain, yaitu apabila majikan menikahkan wanita budak miliknya, lalu dia menjualnya. Disini, pembeli telah memiliki diri wanita itu, kemaluannya, dan manfaatnya. Padahal kalian tidak memberi hak kepada pembeli untuk membatalkan pernikahan wanita budak itu. Maka kami katakan: Ini bukanlah pertentangan, karena penjual telah memindahkan kepada pembeli apa yang selama ini dia miliki, sehingga jadilah pembeli sebagai penggantinya. Yaitu tatkala dia (penjual) menikahkannya, dia mengeluarkan

manfaat kemaluan budaknya dari kepemilikannya kepada kepemilikan suaminya, kemudian dia memindahkan kepemilikan terhadap budak itu kepada yang membelinya tanpa disertai kepemilikan terhadap kemaluan si budak, maka jadilah seperti kalau dia menyewakan budaknya selama waktu tertentu kemudian dia menjualnya. Kalau ada yang mengatakan: Anggaplah jawaban ini benar bagi kalian pada kasus kalau majikan menjual wanita budak miliknya, lalu kenapa kalian tidak berpendapat seperti itu pada kasus si majikan membebaskannya? Yakni, wanita itu telah memiliki dirinya sendiri tanpa disertai kepemilikan terhadap kemaluannya, sebagaimana kalau majikannya menyewakannya kemudian menjualnya. Ini bertentangan dengan pandangan kalian.

Maka dikatakan: Perbedaan di antara keduanya adalah; bahwa 'pembebasan' lebih kuat dalam memberikan kekuasaan terhadap budak yang dibebaskan, dibandingkan dengan 'penjualan'. Oleh karena itu, 'pembebasan' berlaku pada bagian yang belum dimerdekakan, dan berlaku pada bagian sekutu yang memiliki budak itu. Berbeda halnya dengan penjualan. Maka 'pembebasan' menggugurkan apa yang sebelumnya dimiliki oleh majikan terhadap orang yang dia merdekakan, dan menjadikan orang itu bebas atau merdeka. Ini mengharuskan gugurnya kepemilikan terhadap diri si budak dan semua manfaat dari dirinya. Kalau 'pembebasan' berlaku pada apa yang murni menjadi milik orang lain dan tidak ada hak sedikit pun bagi yang membebaskan, maka bagaimana bisa ia tidak berlaku pada miliknya yang menjadi landasan bagi hak sang suami. Kalau 'pembebasan' berlaku pada bagian sekutu yang mempunyai hak pada diri si budak, maka lebih utama dan lebih pantas lagi kalau ia berlaku pada milik si majikan yang menjadi landasan bagi hak suami. Maka pandangan ini murni merupakan keadilan dan analogi yang benar.

Kalau ada yang mengatakan: pada kasus ini terdapat pembatalan hak suami terhadap manfaat istrinya, berbeda halnya dengan sekutu, di mana dia tetap mendapatkan haknya dengan menuntut bayaran yang sesuai dengan bagiannya pada budak yang dimerdekakan itu.

Dijawab: Suaminya telah mengambil manfaatnya dengan hubungan intim, maka munculnya sesuatu yang menghilangkan kesinambungan manfaat ini tidaklah menggugurkan haknya, sebagaimana kalau muncul sesuatu yang merusak pernikahannya atau membatalkannya, seperti adanya hubungan penyusuan (di antara keduanya), atau munculnya aib, dan atau hilangnya *kufu`* (kesetaraan) menurut pendapat yang membatalkan pernikahan dengan sebabnya.

*** Dua Kemusykilan (Dilematis) atas Pandangan yang Memberikan Hak Kepada Wanita Budak yang Dimerdekakan untuk Memilih Antara Tetap Menjadi Istri bagi Suaminya yang Merdeka atau Berpisah dengannya**

Kalau ada yang mengatakan: Kalau begitu, apa pendapat kalian mengenai hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari Ibnu Mawhab dari Al-Qasim bin Muhammad dia berkata, "Aisyah ﵂ dulu mempunyai seorang budak laki-laki dan wanita," dia berkata, "Maka aku ingin memerdekakannya lalu aku menceritakannya kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda, *'Merdekakan dulu yang laki-laki baru yang wanita.'*[294] Kalau bukan karena status suami yang merdeka menghalangi hak bagi istri untuk memilih antara tetap menjadi istri atau berpisah, maka tidak ada gunanya lebih dahulu memerdekakan yang laki-laki. Karena sekiranya Aisyah lebih dahulu membebaskan yang laki-laki, maka berarti wanita itu dibebaskan dalam keadaan bersuamikan orang merdeka, sehingga dia tidak punya pilihan (untuk cerai atau tidak–penerj.).

Dalam *Sunan An-Nasa`i* juga, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Wanita budak mana saja yang bersuamikan laki-laki budak, lalu wanita itu dibebaskan, maka dia mempunyai pilihan (untuk tetap menjadi istri bagi suaminya atau pisah), selama dia belum dicampuri oleh suaminya (sejak dia dibebaskan).*"[295]

Ada yang mengatakan: Adapun hadits pertama, maka Abu Ja'far Al-Uqaili berkata—setelah dia meriwayatkannya–, "Ini adalah kabar (hadits) yang tidak diketahui kecuali melalui Ubaidillah bin Abdirrahman bin Mawhab, sedangkan dia adalah perawi lemah." Ibnu Hazm berkata, "Ini adalah hadits yang tidak shahih." Kemudian, kalaupun dia shahih maka tidak ada hujjah padanya, karena tidak tersebut dalam hadits itu bahwa keduanya suami istri, bahkan dia berkata, "Aisyah dulu mempunyai seorang budak laki-laki dan wanita." Kemudian, andaikkan keduanya adalah suami istri, maka perintah beliau untuk membebaskan yang laki-laki terlebih dahulu bukanlah faktor yang menggugurkan pilihan bagi wanita

---

[294] HR. An-Nasa'I (6/161) dalam *Ath-Thalaq: Bab Pilihan Kepada Dua Orang Budak yang Dibebaskan,* dan dalam sanadnya ada Ubaidullah bin Abdirrahman bin Abdillah bin Mawhab, tidak kuat riwayatnya (*laisa bil qawi*), dan akan datang keterangan yang melemahkannya dari penulis.

[295] HR. Ahmad (4/66) (5/378) dari hadits Ibnu Lahiah dari Ubaidillah bin Abi Ja'far dari Al-Fadhl bin Hasan bin Amr bin Umayyah Adh-Dhamri dari beberapa orang sahabat. Ibnu Lahiah adalah perawi yang lemah, sedangkan Al-Fadhl bin Hasan adalah perawi yang *majhul* dan tidak ada yang menganggapnya *tsiqah* (terpercaya) kecuali Ibnu Hibban. Hadits ini kami tidak temukan dalam riwayat An-Nasa`i, mungkin dia terdapat dalam *As-Sunan Al-Kubra*.

budak yang dibebaskan sedangkan dia bersuamikan laki-laki merdeka. Tidak ada keterangan dalam hadits ini bahwa beliau memerintahkannya untuk lebih dahulu membebaskan sang suami karena tujuan ini, bahkan yang nampak beliau memerintahkannya untuk memulai dengan yang laki-laki karena keutamaan membebaskan budak laki-laki lebih besar daripada wanita, dan bahwa membebaskan dua wanita budak setara dengan membebaskan satu orang budak laki-laki, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits yang shahih.

Adapun hadits kedua: Maka haditsnya dilemahkan, karena ia berasal dari riwayat Al-Fadhl[296] bin Hasan bin amr bin Umayyah Adh-Dhamri, seorang perawi yang tidak diketahui (majhul). Kalau ini sudah dipahami dan telah nampak hukum syariat dalam penetapan pilihan bagi wanita budak tersebut, maka Imam Ahmad telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Nabi ﷺ beliau bersabda, *"Kalau seorang wanita budak dibebaskan maka dia mempunyai pilihan selama suaminya belum bercampur dengannya (sejak dia dibebaskan), yaitu kalau dia mau maka dia boleh meninggalkannya. Adapun kalau suaminya bercampur dengannya, maka tidak ada lagi pilihan baginya, dan dia tidak boleh meninggalkannya."*[297] Dari hadits ini dipetik dua hukum:

Pertama: Hak untuk memilih (untuk cerai atau tidak) bagi wanita budak yang dimerdekakan terus berlangsung, selama dia belum memberi kesempatan bagi suaminya mencampurinya, ini adalah mazhab Malik, Abu Hanifah dan Ahmad. Asy-Syafi'i mempunyai tiga pendapat, dan ini yang pertama. Adapun yang kedua: Dia harus cepat memilih. Sedangkan yang ketiga: Diberi batas sampai tiga hari.

Kedua: Kalau wanita budak yang dimerdekakan itu membiarkan suaminya menguasai dirinya lalu bercampur dengannya, maka haknya untuk memilih (cerai atau tidak) telah gugur. Tapi ini berlaku kalau dia mengetahui pembebasan dirinya dan juga mengetahui bahwa dia mempunyai hak memilih (cerai atau tidak). Adapun kalau dia tidak mengetahui keduanya, maka haknya untuk memilih tidak gugur dengan sebab dia membiarkan suaminya mencampuri dirinya. Kemudian dinukil dari Imam Ahmad dalam masalah ini riwayat kedua, yaitu: Dia tidak diberikan udzur dengan sebab ketidaktahuannya akan haknya untuk membatalkan per-

---

[296] Dalam kitab asal tertulis: Hasan, sebagai pengganti Al-Fadhl, dan itu adalah *tahrif* (kesalahan penulisan).

[297] Sanadnya lemah sebagaimana yang telah berlalu, karena ketidaktahuan tentang Al-Fadhl dan lemahnya Ibnu Lahiah.

nikahan, bahkan kalau dia sudah mengetahui dirinya dibebaskan, lalu dia membiarkan suaminya mencampuri dirinya, maka haknya untuk memilih (cerai atau tidak) telah gugur, walaupun dia tidak mengetahui bahwa dia punya hak untuk membatalkan pernikahan. Namun riwayat pertama darinya (Ahmad) lebih shahih, karena pembebasan suami sebelum si istri menentukan pilihan-dan kita berpendapat tidak adanya pilihan bagi budak yang bersuamikan orang merdeka- menggugurkan haknya untuk memilih, karena suaminya sudah sederajat dengannya dan adanya *kufu`* (kesetaraan) sebelum pembatalan pernikahan. Asy-Syafi'i berkata dalam salah satu dari dua pendapatnya -dan bukan ini yang dibela oleh para pengikutnya-, *"Dia boleh membatalkan pernikahan, karena hak memilih lebih dahulu adanya sebelum pembebasan suaminya, sehingga pembebasan itu tidak membatalkan hak dia untuk memilih."* Pendapatnya yang pertama lebih sesuai logika, karena hilangnya sebab pembatalan nikah dengan adanya pembebasan, sebagaimana hilangnya aib pada barang dagangan dan dalam pernikahan sebelum dilakukan pembatalan (transaksi dan pernikahan), dan sebagaimana hilangnya kemiskinan dari suami pada saat istri mempunyai hak untuk membatalkan pernikahan. Kalau kita katakan: Yang menjadi sebab dia boleh memilih (cerai atau tidak) adalah karena dia telah memiliki dirinya sendiri, maka hal di atas tidak ada pengaruhnya. Kalau suami menjatuhkan talak raj'i (talak yang bisa rujuk) kepada istrinya, lalu si istri dibebaskan dalam masa iddahnya, dan dia memilih membatalkan nikahnya, maka hak suami untuk rujuk telah batal, dan kalau dia memilih tetap tinggal bersama suaminya, maka talak tersebut sah dan haknya untuk membatalkan nikah telah gugur, karena wanita yang masih bisa kembali kepada suaminya (setelah ditalak) masih berstatus sebagai istri.

Asy-Syafi'i dan sebagian pengikut Ahmad berkata: Haknya untuk memilih cerai tidak gugur kalau dia ridha untuk tetap di sisi suaminya, meski belum terjadi rujuk. Dia tetap boleh memilih cerai setelah suaminya *ruju'*. Tidak sah kalau dia memilih pada masa dia masih pada masa iddah, karena memilih pada saat di mana dia mengarah kepada perpisahan adalah terlarang. Kalau suaminya sudah *ruju'* kepadanya, maka ketika itu dia sah untuk memilih suaminya dan tinggal bersamanya, karena kini dia kembali berstatus sebagai istri, dan pemilihan itu adalah perbuatan suaminya serta berpengaruh padanya. Semisal dengan kasus ini, kalau suami si wanita budak menjadi murtad setelah mereka melakukan hubungan intim, kemudian istrinya dibebaskan pada saat suami masih murtad. Maka menurut pendapat pertama, dia boleh memilih sebelum suaminya memeluk Islam kembali, kalau dia memilih suaminya, lalu suaminya kembali memeluk Islam, maka haknya untuk memilih cerai telah gugur. Sedangkan

menurut pendapat Asy-Stafi'i: Tidak sah kalau dia memilih sebelum suaminya kembali memeluk Islam, karena akad nikahnya mengarah kepada kebatilan (batal), dan kapan suami memeluk Islam kembali, maka sah bagi istri menentukan pilihan.

Kalau ada yang mengatakan: Bagaimana tanggapan kalian kalau suami mentalak istrinya sebelum si istri memilih membatalkan pernikahan, apakah talak tersebut dianggap berlaku jatuh atau tidak?

Dijawab: Ya, talak itu berlaku. Sebagian pengikut Ahmad dan selain mereka mengatakan: Talaknya ditangguhkan, kalau si istri memilih membatalkan pernikahan maka sudah jelas talak tersebut tidak berlaku, dan kalau istri memilih tetap bersama suaminya, maka sudah jelas talak tersebut berlaku.

Kalau ada yang mengatakan: Kalau begitu apa hukum maharnya kalau si istri memilih membatalkan nikah?

Dijawab: pilihannya membatalkan pernikahan, mungkin dia lakukan sebelum mereka bercampur, dan mungkin juga setelahnya. Kalau dia membatalkan setelahnya, maka maharnya tidak gugur. Mahar itu sendiri tetap milik majikannya, baik dia membatalkan nikahnya atau tetap tinggal dengan suaminya. Adapun kalau dia membatalkannya sebelum bercampur maka ada dua pendapat, di mana keduanya merupakan riwayat dari imam Ahmad. Pertama: Tidak ada mahar, karena dia yang meminta perpisahan, kedua: Wajib dia (suami) menyerahkan setengahnya, dan itu menjadi milik majikan si wanita, bukan milik wanita itu.

Kalau ada yang mengatakan: Bagaimana tanggapan kalian mengenai wanita budak yang setengah dari dirinya telah dibebaskan, apakah dia punya mahar? Jawabannya: Dalam masalah ini ada dua pendapat, yang keduanya adalah riwayat dari Ahmad:

Kalau kita mengatakan: Tidak ada hak untuk memilih baginya, seperti suami bagi wanita budak yang dijanjikan merdeka sepeninggal majikannya, dan laki-laki ini tidak memiliki istri lain, sementara nilai wanita budak itu adalah 100, lalu dinikahkan dengan mahar senilai 200, kemudian suaminya mati, maka dalam hal ini si istri dinyatakan merdeka. Si istrinya tidak memiliki hak membatalkan nikah sebelum bercampur, karena seandainya dia bisa membatalkannya, maka tentu maharnya gugur, atau minimal berkurang setengahnya, dan tidak lebih dari sepertiga, sehingga sebagian dirinya masih dalam status budak, maka dia tidak bisa membatalkan nikah sebelum bercampur. Berbeda halnya kalau dia mempunyai hak untuk membatalkan nikah, sungguh dia telah keluar dari sepertiganya, dan semua bagian dirinya merdeka.

PASAL

Sabda beliau ﷺ, *"Bagaimana kalau kamu kembali saja kepadanya?"* dia (Barirah) berkata, "Apakah Engkau memerintahkan aku?" beliau menjawab, *"Tidak, akan tetapi aku hanyalah pemberi syafaat,"* maka dia berkata, "Aku tidak punya keperluan terhadapnya." Di dalamnya terkandung tiga ketetapan:

Pertama, perintah beliau ﷺ hukumnya wajib, karenanya beliau membedakan antara perintah beliau dan syafa'at beliau, dan tidak diragukan bahwa melaksanakan syafaat beliau termasuk amalan sunnah yang terbesar.

Kedua, beliau ﷺ tidak marah kepada Barirah dan tidak juga mengingkarinya ketika dia tidak menerima syafaat beliau, karena syafaat sifatnya hanya sebagai saran, dan itu terserah kepada yang diberi saran, apakah dia menerimanya atau tidak. Oleh karena itu, tidak diharamkan melanggar syafaat beliau ﷺ namun diharamkan melanggar perintah beliau.

Ketiga, kata *ruju'* dalam istilah pembuat syariat terkadang berlaku pada akad nikah yang telah gugur secara sempurna, sehingga ia bermakna membuat akad baru, dan terkadang pula berlaku pada akad nikah yang masih berlangsung, sehingga ia bermakna menahan si istri (yakni tetap menjadikannya sebagai istri). Allah Subhanahu telah menamakan pembuatan akad baru bagi wanita yang ditalak tiga setelah -suaminya yang kedua- sebagai *ruju'*. Allah Ta'ala berfirman, *"Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk rujuk (kawin kembali),"* (Al-Baqarah: 230) yakni: Kalau suami kedua bagi si wanita telah menceraikannya, maka dia dan suami pertamanya boleh untuk *ruju'* dengan mengadakan akad nikah yang baru.

PASAL

*** Hukum-Hukum yang Disimpulkan dari Perbuatan Nabi ﷺ Memakan Daging yang Disedekahkan Kepada Barirah**

Beliau ﷺ memakan daging yang disedekahkan kepada Barirah seraya bersabda,

هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ

"Dia adalah sedekah kepadanya, dan hadiah bagi kita." *

Di dalamnya ada dalil yang membolehkan orang kaya, Bani Hasyim, dan semua orang yang diharamkan atasnya (memakan) sedekah, untuk memakan hadiah orang miskin yang berasal dari sedekah, karena adanya perbedaan sudut tinjauan pada makanan tersebut, dan karena sedekah itu sudah sampai kepada orang yang berhak menerimanya. Demikian pula, dia boleh membelinya dari orang miskin itu dengan hartanya, kalau sedekah tersebut bukan berasal dari dirinya sendiri. Kalau sedekah itu berasal dari dirinya sendiri, maka dia tidak boleh membelinya kembali (dari yang menerimanya), tidak boleh memberikannya (kepada orang lain), dan dia tidak boleh menerimanya kembali (dari yang menerimanya) walaupun dia menghadiahkannya. Sebagaimana Rasulullah ﷺ melarang Umar رضي الله عنه untuk membeli kembali sedekahnya seraya bersabda:

لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ

"Janganlah kamu membelinya walaupun dia menjualnya kepadamu dengan harga satu dirham."[298]

PASAL

Keputusan Beliau ﷺ Tentang Jumlah Mahar Baik yang Sedikit Maupun yang Banyak, dan Keputusan Beliau Akan Sahnya Pernikahan dengan Mahar Berupa Hafalan Al-Qur`an yang Dimiliki oleh Suami

Tercantum dalam *Shahih Muslim* dari Aisyah رضي الله عنها dia berkata, "Adapun mahar Nabi ﷺ kepada istri-istrinya adalah 12,5 *auqiah*, yang senilai dengan 500 dirham."[299]

* HR. Bukhariy: Kitab Nikah, bab Wanita yang sudah merdeka dibawahi oleh suami yang masih berstatus hamba sahaya, No. (4707).Ed.

298 HR. Al-Bukhari (5/173, 174) dalam *Al-Hibah: Bab Tidak Halal bagi Seseorang untuk Menarik Kembali Hadiahnya* dan Muslim (1620) dalam *Al-Hibah: Bab Dibencinya Seseorang Membeli Kembali Sedekah dari Orang yang Dia Sedekahi.*

299 HR. Muslim (1426) dalam *An-Nikah: Bab Mahar dan Bolehnya Mahar Berupa Pengajaran Al-Qur'an.*

Umar ﷺ berkata, "Aku tidak mengetahui Rasulullah ﷺ menikahi seorang pun di antara istri-istrinya, dan tidak pula menikahkan seorang pun di antara putri-putrinya, melebihi dari 12 *auqiah*."[300] At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits yang hasan shahih." Selesai.

Satu *auqiah* adalah 40 dirham.

Dalam *Shahih Al-Bukhari* dari hadits Sahl bin Sa'ad bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada seorang laki-laki:

تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

"Menikahlah kamu walaupun dengan (mahar) satu cincin besi.[301]"

Dalam *Sunan Abu Daud* dari hadits Jabir bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اسْتَحَلَّ

"Barangsiapa yang memberikan mahar berupa tepung dan korma sebanyak dua telapak tangannya maka dia telah menjadikan (wanita itu) halal baginya."[302]

Dalam riwayat At-Tirmidzi, "Ada seorang wanita dari Bani Fazarah menikah dengan mahar sepasang sandal. Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, *'Apakah kamu ridha terhadap dirimu dan hartamu dengan sepasang sandal?'* Dia menjawab, 'Ya,' maka beliau pun membolehkannya."[303] At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits yang hasan shahih."

Dalam *Musnad Imam Ahmad* dari hadits Aisyah ﷺ dari Nabi ﷺ beliau bersabda:

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً

"Sesungguhnya pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang

---

300 HR. At-Tirmidzi (1114) dalam *An-Nikah*, Ahmad (285, 287, 340), An-Nasa'i (6/117) dan Abu Daud (2106) dengan sanad yang hasan.

301 HR. Al-Bukhari (9/187) dalam *An-Nikah: Bab Mahar dengan Barang dan Cincin Besi.*

302 HR. Abu Daud (2110) dalam *An-Nikah: Bab Sedikitnya Mahar* dan Ahmad (3/355) dan dalam sanadnya ada Musa bin Muslim, dan yang benarnya adalah Saleh bin Ruman. Abu Hatim berkata, *"Majhul"* dan Al-Azdi melemahkannya. Dalam sanad ini juga ada pengaburan (*tadlis*) yang dilakukan Abu Az-Zubair. Abu Daud berkata, *"Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkannya dari Saleh bin Ruman dari Abu Az-Zubair dari jabir secara mauquf (tidak dinisbatkan kepada Nabi ﷺ)."*

303 HR. At-Tirmidzi (1113) dalam *An-Nikah: Bab Tentang Mahar-Mahar Perempuan* dan Ibnu Majah (1888) dari hadits Amir bin Rabiah, dan dalam sanadnya ada Ashim bin Ubaidillah, seorang perawi yang lemah.

paling mudah maharnya."[304]

Dalam *Ash-Shahihain* disebutkan: Ada seorang wanita yang mendatangi Nabi ﷺ lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menghibahkan diriku kepadamu." Lalu, dia berdiri dalam waktu yang lama. Kemudian seorang laki-laki yang hadir berkata, "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya kalau engkau tidak mau dengannya." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apakah kamu mempunyai sesuatu yang bisa kemu jadikan mahar untuknya?"* Dia menjawab, "Aku tidak mempunyai apa-apa kecuali sarungku ini." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kalau kamu memberikan sarungmu kepadanya maka kamu akan duduk dalam keadaan tidak mempunyai sarung, maka carilah barang yang lain!"* Dia menjawab, "Aku tidak mempunyai barang lain." Beliau bersabda, *"Carilah walaupun hanya satu cincin besi."* Lalu, dia pergi mencari, akan tetapi tetap tidak menemukan apa-apa. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apakah kamu menghafal sesuatu dari Al-Qur`an?"* Dia menjawab, "Ya, surah ini, surah ini," beberapa surah yang dia sebutkan. Maka, Rasulullah ﷺ bersabda:

قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

"Sungguh aku telah menikahkan kamu dengan wanita ini dengan mahar apa yang kamu hafal daripada Al-Qur`an."[305]

Dalam riwayat An-Nasa`i, "Sesungguhnya Abu Thalhah melamar Ummu Sulaim, tapi dia berkata, 'Demi Allah, wahai Abu Thalhah, orang baik seperti kamu tidak bisa ditolak, hanya saja kamu adalah laki-laki kafir sementara aku adalah wanita muslimah, dan tidak halal bagi aku untuk menikahimu. Kalau kamu masuk Islam, maka itulah maharku dan aku tidak akan meminta selainnya darimu.' Maka, dia pun masuk Islam dan itulah

---

[304] HR. Ahmad dalam *Al-Musnad* (6/82, 145) dan Al-Hakim (2/178) dan dalam sanadnya ada Ibnu Sakhbarah, yang nama lengkapnya adalah Isa bin Maimun Al-Wasithi, Al-Bukhari berkata tentangnya, *"Munkarul hadits,"* dan seluruh perawi lainnya *tsiqah*. Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam *Ash-Shahih* karyanya (1256) dari jalur lain dengan lafazh, *"Di antara keberkahan seorang perempuan adalah mudah urusan pernikahannya dan sedikit maharnya,"* dan sanadnya hasan. Dalam permasalahan ini ada hadits dari Uqbah bin Amir riwayat Abu Daud (2117) dengan lafazh, *"Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah,"* sanadnya kuat dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban (1257), dan juga dari Ibnu Abbas riwayat Ibnu Hibban (1255) dengan lafazh,:*Sebaik-baik mereka (kaum perempuan) adalah yang paling mudah maharnya di antara mereka,"* dan dalam sanadnya ada Raja` bin Al-Harits, seorang perawi yang lemah, dan seluruh perawi lainnya *tsiqah.*

[305] HR. Al-Bukhari (9/176, 179) dalam *An-Nikah: Bab Menikahkan dengan Mahar Al-Qur`an dan Tanpa Mahar* (berupa harta–penerj.) dan Muslim (1425) dalam *An-Nikah: Bab Mahar dan Bolehnya Mahar Berupa Pengajaran Al-Qur`an dan Cincin Besi.*

yang menjadi maharnya. Tsabit berkata, 'Maka kami tidak pernah mendengar seorang wanita pun yang lebih mulia maharnya daripada Ummu Sulaim.' Kemudian Abu Thalhah masuk kepadanya dan dia (Ummu Sulaim) melahirkan anak untuknya."[306]

Hadits ini mengandung hukum bahwa mahar tidak ditentukan kadar minimalnya, dan bahwa segenggam tepung, cincin besi, dan sepasang sandal sah dinamakan sebagai mahar, dan istri menjadi halal dengan sebab itu.

Juga mengandung hukum bahwa berlebihan dalam mahar adalah hal yang dibenci dalam pernikahan, dan bahwa itu termasuk tanda kurangnya keberkahan dalam pernikahan tersebut, serta menunjukkan susahnya pengurusan pernikahan.

Juga mengandung hukum, bahwa kalau sang wanita ridha dengan ilmu agama suami, atau hafalannya terhadap seluruh surah Al-Qur`an atau sebagiannya, untuk menjadi mahar baginya, maka hal itu diperbolehkan, dan manfaat yang didapatkan si wanita dari Al-Qur`an dan ilmu agama itu adalah mahar baginya. Sebagaimana kalau seorang majikan menjadikan pembebasan budaknya sebagai mahar baginya, maka manfaat yang dia peroleh berupa kebebasannya dan kepemilikannya terhadap dirinya sendiri menjadi maharnya. Inilah yang Ummu Sulaim pilih, berupa manfaat yang dia peroleh dari keislaman Abu Thalhah, di mana dia siap menyerahkan dirinya kepada Abu Thalhah, kalau Abu Thalhah masuk Islam, dan ini adalah mahar yang lebih dia cintai daripada harta yang dikeluarkan oleh sang suami. Karena pada dasarnya mahar disyariatkan sebagai hak bagi wanita yang dia bisa manfaatkan, karenanya kalau dia sudah ridha dengan ilmu, agama, keislaman suami dan bacaan Al-Qur`an, maka itu termasuk dari mahar yang paling utama, paling bermanfaat dan paling mulia. Maka akadnya tidak kosong dari adanya mahar, dan dimanakah nash hukum yang menentukan mahar paling minimal harus tiga dirham atau sepuluh dirham? Hukum akan sahnya pernikahan dengan mahar seperti yang kami telah sebutkan adalah berdasarkan nash dan qiyas.

Namun, tidak sama kedudukannya antara wanita dalam konteks pembicaraan ini dengan wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi ﷺ karena ia adalah khusus untuk beliau ﷺ, tidak untuk kaum mukminin-, karena wanita itu menghibahkan dirinya tanpa ada wali dan mahar. Ber-

---

[306] HR. An-Nasa`i (6/114) dalam *An-Nikah: Bab Menikahkan dengan Mahar Keislaman,* dan sanadnya kuat.

beda halnya dengan apa yang kita bahas di sini, karena ia adalah pernikahan dengan wali dan mahar, walaupun maharnya bukan berupa harta, karena sang wanita telah menjadikannya (mahar yang telah disebutkan–penerj.) sebagai pengganti dari harta tatkala dia tetap bisa mendapatkan manfaat darinya. Dia tidak menghibahkan dirinya kepada sang suami begitu saja seperti menghibahkan sesuatu dari hartanya. Berbeda halnya dengan wanita yang menghibahkan dirinya, yang Allah telah mengkhususkan hal itu untuk Rasul-Nya ﷺ. Inilah keharusan dari hadits-hadits di atas.

Sebagian permasalahan ini telah diselisihi oleh ulama yang mengatakan: Mahar tidak boleh kecuali berupa harta. Mahar tidak boleh berupa manfaat-manfaat lain, tidak pula ilmu agama, dan pengajaran, sebagaimana yang dikatakan Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat darinya. Demikian pula masalah ini diselisihi oleh ulama yang mengatakan: Mahar tidak boleh kurang dari tiga dirham (seperti dikatakan Imam Malik), atau tidak kurang dari 10 dirham (seperti Abu Hanifah). Lalu dalam masalah ini terdapat beberapa pendapat aneh lainnya yang tidak mempunyai dalil dari Al-Kitab, As-Sunnah, ijma', qiyas, dan tidak pula perkataan sahabat.

Barangsiapa mengklaim bahwa hadits-hadits yang telah kami sebutkan hanya terkhusus bagi Nabi ﷺ atau hukumnya telah dihapus (*mansukh)*, atau amalan penduduk Madinah menyelisihinya, maka semua itu adalah klaim yang tidak ada dalilnya, dan hukum asal menolaknya. Pimpinan penduduk Madinah dari kalangan tabi'in, Sa'id bin al-Musayyab telah menikahkan putrinya dengan mahar dua dirham, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, bahkan itu dianggap sebagai kemuliaan dan keutamaan beliau. Abdurrahman bin Auf juga telah menikah dengan mahar lima dirham, dan Nabi ﷺ menyetujuinya. Maka tidak ada jalan untuk menetapkan suatu batasan dalam masalah ini kecuali dari jalur pemilik syariat.

PASAL
Hukum Beliau ﷺ dan Para Khalifahnya Dalam Kasus Salah Seorang dari Suami-Istri Mendapati Pasangannya Berpenyakit Belang, atau Gila, atau Kusta, atau Suami Impoten

Dalam *Musnad Ahmad* dari hadits Yazid bin Ka'ab bin Ujrah ﷺ dia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah menikahi seorang wanita dari Bani Ghifar, tatkala beliau masuk kepadanya, beliau melepaskan pakaiannya dan sudah duduk di atas tempat tidur. Beliau melihat ada semacam belang putih di antara pinggang dengan tulang rusuk belakangnya, maka beliau langsung turun dari tempat tidur kemudian berkata, *'Pakailah pakaianmu!'* Dan beliau tidak mengambil sedikit pun mahar yang beliau berikan kepadanya."[307]

Dalam *Al-Muwaththa`* bahwa beliau ﷺ bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ غُرَّ بِهَا رَجُلٌ بِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا وَصَدَاقُ الرَّجُلِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ

"Wanita mana saja yang seorang laki-laki terperdaya menikahinya, ternyata wanita itu mengidap penyakit gila, atau kusta, atau belang, maka dia berhak mendapatkan mahar sesuai dengan apa yang suaminya telah lakukan pada dirinya, sedangkan mahar laki-laki itu ditanggung oleh orang yang telah mempedayanya."[308]

Dalam lafazh yang lain, "Umar memutuskan mengenai wanita yang berpenyakit sopak, kusta dan gila, kalau suaminya sudah bercampur dengannya: Dia memisahkan antara keduanya, dia berhak mendapatkan mahar sesuai dengan sejauh mana suaminya menyentuh dirinya, dan

---

[307] HR. Ahmad dalam *Al-Musnad* (3/493) dan Al-Baihaqi dalam *As-Sunan* (7/214), dalam sanadnya ada Jamil bin Zaid Ath-Tha`i Al-Bashri, seorang perawi yang disepakati akan kelemahannya dan dia telah bersendirian dalam meriwayatkan hadits ini, dan para perawi darinya juga berselisih dalam hadits ini.

[308] HR. Malik dalam *Al-Muwaththa`* (2/526) dalam *An-Nikah: Bab Tentang Mahar dan Pemihakan,* Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* (10679) dan Al-Baihaqi (7/214). Seluruh perawinya *tsiqah* dan sanadnya shahih dalam pandangan Imam Ahmad karena telah shahih bahwa Sa'id bin Al-Musayyab mendengar dari Umar.

suaminya berhak mendapatkan ganti mahar yang dikeluarkannya dari wali wanita itu."[309]

Dalam *Sunan Abu Daud* dari hadits Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ dia berkata, "Abdu Yazid—Abu Rukanah–menceraikan istrinya yang bernama Ummu Rukanah. Lalu, dia menikahi wanita lain yang berasal dari daerah Muzainah. Lalu wanita itu menemui Nabi ﷺ dan berkata, 'Dia (Abu Rukanah) tidaklah mencukupi aku kecuali seperti sehelai rambut ini,' seraya menunjukkan sehelai rambut yang dia cabut dari kepalanya,* karenanya pisahkanlah aku darinya.' Maka Rasulullah ﷺ tersinggung ....'" Lalu disebutkan hadits selengkapnya. Di dalamnya disebutkan, "Beliau ﷺ bersabda kepada Abu Rukanah, *'Ceraikan dia!'* Maka dia melakukannya, kemudian beliau bersabda, *'Kembalilah kepada istrimu Ummu Rukanah!'* Dia menjawab, 'Sesungguhnya aku telah menjatuhkan talak tiga kepadanya wahai Rasulullah,' Beliau menjawab, *'Aku sudah tahu. Sekarang kembalilah!'* Lalu, beliau membaca ayat, *'Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).'*" (Ath-Thalaq: 1)[310]

Tidak ada cacat dalam hadits ini kecuali bahwa Ibnu Juraij meriwayatkannya dari sebagian Bani Abu Rafi' yang tidak diketahui secara pasti. Akan tetapi dia seorang tabi'in dan Ibnu Juraij termasuk dari imam yang *tsiqah* lagi adil, sedang riwayat seorang yang adil dari perawi lain merupakan rekomendasi bagi perawi lain tersebut sepanjang tidak diketahui adanya *jarh* (cercaan) padanya. Kedustaan tidak pernah nampak dari para tabi'in, terlebih lagi para tabi'in kota Madinah, terlebih lagi dari maula Rasulullah ﷺ, terlebih lagi dalam sunnah semacam ini yang manusia sangat membutuhkannya. Tidak mungkin kita menuduh Ibnu Jurai meriwayatkannya dari seorang pendusta dan tidak pula dari orang yang tidak *tsiqah* menurutnya lalu dia tidak menjelaskan keadaannya.

* Memisahkan Antara Suami Istri dengan Sebab Impoten

Pemisahan antara suami istri karena salah satunya impoten telah dinukil dari Umar, Utsman, Abdullah bin Mas'ud, Samurah bin Jundub, Mu'awiah bin Abi Sufyan, Al-Harits bin Abdullah bin Abi Rabiah, dan Al-

---

309 HR. Al-Baihaqi (7/215).

* Maksudnya Abu Rukanah adalah orang yang impoten–penerj.

310 HR. Abu Daud (2196) dan Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* (11335) dari hadits Ibnu Juraij (dia berkata), sebagian Bani Abu Rafi' maula Nabi ﷺ mengabarkan kepadaku dari Ikrimah dari Ibnu Abbas .... Sanadnya lemah karena tidak diketahuinya Bani Abu Rafi', sedang riwayat orang yang tidak diketahui (majhul) tidak bisa dijadikan hujjah.

Mughirah bin Syu'bah. Hanya saja Umar, Ibnu Mas'ud, dan Al-Mughirah mengundurkannya sampai setahun, Utsman, Mu'awiah, dan Samurah tidak mengundurkannya, sedangkan Al-Harits mengundurkannya sampai 10 bulan.[311]

* Memisahkan Antara Suami Istri dengan Sebab Kemandulan

Sa'id bin Manshur berkata: Husyaim menceritakan kepada kami (dia berkata), Abdullah bin 'Auf mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Sirin, bahwa Umar bin Al-Khaththab ﷺ mengutus seseorang untuk mengumpulkan sedekah, lalu di sana dia menikah dengan seorang wanita padahal dirinya adalah orang yang mandul. Maka Umar berkata kepadanya, "Apakah kamu mengabarkan kepadanya bahwa kamu mandul?" Dia menjawab, "Tidak." Dia berkata, "Pergi lalu kabarkan kepadanya kemudian suruh dia memilih."[312]

* Memisahkan Antara Suami Istri dengan Sebab Gila

Dia (Umar) memberikan tempo setahun kepada orang yang mempunyai penyakit gila, kalau dia sembuh maka tidak ada masalah. Dan kalau tidak maka dia memisahkan antara dia dengan istrinya.

* Perbedaan Para Ulama Tentang Masalah-Masalah Terdahulu

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai masalah-masalah ini:

Daud, Ibnu Hazm, dan yang sependapat dengan mereka berdua mengatakan: Pernikahan tidak boleh dibatalkan dengan sebab adanya cacat apapun. Abu Hanifah berkata: Tidak boleh dibatalkan kecuali dengan sebab cacat sudah dikebiri dan impoten saja. Asy-Syafi'i dan Malik berkata: Dibatalkan hanya dengan cacat penyakit gila, sopak, kusta, tulang pada kemaluan wanita, sudah dikebiri, dan impoten. Imam Ahmad menambahkan atas pendapat keduanya, bahwa pernikahan dibatalkan jika wanita terbelah dan robek di antara kedua tempat keluarnya najis (anus dan vagina). Adapun para pengikut Imam Ahmad memiliki dua pandangan dalam masalah-masalah; Bau busuk pada vagina dan mulut, robeknya kedua tempat keluar kencing dan mani pada vagina, luka yang mengeluarkan nanah, wasir, luka-luka di sekitar dubur (kudis), *istihadhah*, kencing dan tinja tidak bisa tertahan, kebiri (yaitu yang dihilangkan kedua biji dzakarnya), *as-sall* (yaitu yang kosong kedua biji dzakarnya), *al-waj`* (yaitu yang

---

311 Lihat *Al-Mushannaf* (10720, 10722, 10723, 10724, 10725) dan *Sunan Ad-Daraquthni* hal. 418

312 HR. Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* (10346) dan seluruh perawinya *tsiqah*.

hancur kedua biji dzakarnya atau salah satunya), salah satu dari dua pasangan adalah banci yang tidak jelas kecenderungan jenis kelaminnya, salah satu pasangan memiliki aib yang setara dengan aib yang dimiliki pasangannya (di antara tujuh aib), dan aib yang muncul setelah akad.

Sebagian pengikut Asy-Syafi'i berpendapat bolehnya mengembalikan seorang wanita (istri) dengan sebab semua cacat yang karenanya seorang wanita budak dikembalikan dalam transaksi jual beli. Mayoritas mereka tidak mengetahui sisi ini, tidak pula tempatnya, dan tidak pula siapa yang mengatakannya. Di antara ulama yang menukilnya adalah Abu Ashim Al-Abadani dalam kitab *Thabaqat Ashhab Asy-Syafi'i*. Pendapat ini adalah qiyas atau pendapat Ibnu Hazm dan yang sepakat dengannya.

Adapun membatasinya hanya pada dua cacat saja, atau enam, atau tujuh atau delapan, tanpa memasukkan cacat yang lebih besar atau yang setara dengannya, maka itu merupakan pendapat yang tidak berdasar. Seorang wanita yang buta, bisu, tuli, buntung kedua tangannya atau kedua kakinya atau salah satu dari keduanya, atau kalau yang mengalaminya adalah laki-laki, semua cacat ini termasuk cacat terbesar yang dijauhi oleh orang, dan diam darinya (tidak memberitahukannya kepada calon pasangannya–penerj.) termasuk *tadlis* (manipulasi) dan penipuan paling buruk. Ia menafikan keagamaan seseorang. Tidak adanya pemberitahuan memberi asumsi sang calon selamat dari cacat, sehingga hal ini seperti sesuatu yang sudah dipersyaratkan secara adat kebiasaan. Sungguh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khaththab ﷺ pernah berkata kepada seseorang yang menikahi seorang wanita, dan laki-laki itu seorang yang mandul, "Kabarkan kepadanya bahwa kamu mandul lalu suruh dia memilih!" Maka, bagaimana lagi kiranya ucapan beliau ﷺ mengenai cacat-cacat lain, sementara menurut pandangannya kemandulan itu justru kesempurnaan, dan bukan kekurangan?!

Menurut qiyas: Semua aib yang seorang pasangan menjauh dari pasangannya, dan karenanya tidak terwujud rahmat dan cinta yang merupakan tujuan dari penikahan, maka itu mengharuskan adanya hak untuk memilih (menolak atau menerima), dan hak untuk memilih di sini lebih utama daripada dalam masalah jual beli, sebagaimana syarat-syarat yang dipersyaratkan dalam nikah lebih utama untuk dipenuhi daripada syarat-syarat dalam jual beli. Allah dan Rasul-Nya sama sekali tidak membebani orang yang terpedaya dan tertipu menanggung resiko keterpedayaan dan ketertipuannya. Barangsiapa yang mencermati maksud-maksud syariat dalam hal sumber-sumbernya, penerapan-penerapannya, keadilannya, hikmahnya, dan betapa banyak maslahat yang terkandung di dalamnya,

niscaya tidak akan tersembunyi darinya akan kuatnya pendapat ini dan dekatnya dia dari kaidah-kaidah syariat.

Yahya bin Sa'id Al-Anshari meriwayatkan dari Ibnu Al-Musayyab dia berkata, Umar berkata, "Wanita mana saja yang dinikahkan padahal dia mempunyai penyakit gila, atau kusta, atau sopak, lalu suaminya bercampur dengannya, kemudian suaminya mendapati cacat tersebut, maka wanita itu berhak mendapatkan dari maharnya sesuai dengan sejauh mana suaminya menyentuhnya, sedangkan walinya harus membayarkan mahar kepada (laki-laki itu) karena apa yang dia sembunyikan, sebagaimana kalau dia menipu laki-laki itu."

Penolakan atsar ini dengan alasan Ibnu Al-Musayyab tidak mendengar dari Umar adalah termasuk bualan yang dungu lagi bertentangan dengan ijma' seluruh ulama ahli hadits. Imam Ahmad berkata, "Kalau riwayat Sa'id bin Al-Musayyab dari Umar tidak diterima, maka mau menerima riwayat dari siapa lagi?!" Para imam kaum Muslimin dan mayoritas mereka berhujjah dengan ucapan Sa'id bin Al-Musayyab, "Rasulullah ﷺ bersabda ...," (yakni riwayatnya yang mursal–penerj.), maka bagaimana lagi dengan riwayatnya dari Umar رضي الله عنه. Abdullah bin Umar biasa mengirim surat kepada Sa'id untuk menanyakan kepadanya mengenai keputusan-keputusan Umar lalu dia berfatwa dengannya, dan tidak ada seorang pun para ulama di zamannya yang mengeritiknya, dan tidak pula para ulama setelahnya yang pendapatnya diperhitungkan dalam Islam mengenai riwayat Sa'id bin Al-Musayyab dari Umar, dan pendapat selain mereka tidak digubris.

Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Ali dia berkata, "Wanita mana saja yang menikah sedangkan dia mempunyai penyakit sopak atau gila atau kusta atau tulang yang menutupi kemaluan, maka suaminya mempunyai hak memilih selama dia belum bercampur dengannya: Kalau dia mau, maka dia bisa menahannya (tetap menjadikannya sebagai istri), dan kalau dia mau maka dia bisa menceraikannya. Kalau dia telah bercampur dengannya maka wanita itu berhak mendapatkan mahar yang dengannya dia (suami) telah menghalalkan kemaluannya."[313]

Waki' berkata dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Umar dia berkata, "Kalau yang dia nikahi adalah wanita yang berpenyakit sopak atau buta, lalu dia bercampur dengannya, maka dia berhak mendapatkan mahar, dan laki-laki itu meminta kembali maharnya kepada yang menipunya."[314] Ini menunjukkan bahwa Umar

---

[313] HR. Al-Baihaqi (7/215) dan sanadnya shahih. Dia juga terdapat dalam *Al-Mushannaf* (10677)

[314] Sanadnya shahih.

tidaklah menyebutkan cacat-cacat yang telah berlalu penyebutannya sebagai bentuk pengkhususan dan pembatasan, seraya tidak menganggap yang lainnya.

Seperti ini pula keputusan dari seorang hakim Islam yang sejati, di mana keilmuan, agama, dan hukumnya dijadikan tauladan yang baik, beliau adalah hakim yang bernama Syuraih. Abdurrazzaq berkata dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, bahwa ada seorang laki-laki melapor kepada Syuraih seraya mengatakan, "Mereka (para wali wanita) berkata kepadaku, 'Kami akan menikahkan kamu dengan wanita yang paling cantik.' Lalu, mereka membawa seorang wanita yang sudah rabun matanya." Maka Syuraih berkata, "Kalau dia menipumu dengan suatu cacat, maka tidak boleh."[315] Perhatikanlah keputusan ini, yakni ucapannya, "Kalau dia menipumu dengan suatu cacat," bagaimana keputusan ini mengharuskan bahwa setiap cacat yang disembunyikan untuk menipu calon suaminya, maka si suami boleh mengembalikan wanita tersebut (kepada walinya). Az-Zuhri berkata, "Pernikahan dikembalikan dengan sebab adanya semua penyakit kronis."

*** Penulis Menguatkan Pendapat yang Mengatakan Wanita (Istri) Dikembalikan dengan Sebab Semua Cacat**

Barangsiapa mencermati fatwa-fatwa sahabat dan para ulama salaf, niscaya dia akan mengetahui bahwa mereka tidak membatasi penolakan hanya dengan sebab aib tertentu, dan tidak menggubris aib lainnya, kecuali sebuah riwayat yang dinukil dari Umar ﷺ, "Wanita tidak boleh dikembalikan kecuali dengan empat cacat; kegilaan, kusta, sopak, dan penyakit pada kemaluan." Riwayat ini tidak kami ketahui sanadnya kecuali dari Ashbagh, dari Ibnu Wahb, dari Umar dan Ali. Hal ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan sanad bersambung. Sufyan menyebutkannya dari Amr bin Dinar darinya (Ibnu Abbas). Semua ini berlaku kalau suami tidak membuat persyaratan apapun di awal akad. Adapun kalau dia mensyaratkan harus selamat dari cacat, atau mensyaratkan harus cantik tapi ternyata jelek, atau mensyaratkan masih muda belia tapi ternyata sudah tua lagi beruban, atau mensyaratkan berkulit putih tapi ternyata hitam, atau perawan tapi ternyata dia sudah janda, maka dia boleh membatalkan pernikahan pada semua kasus ini.

Kalau pembatalan dilakukan sebelum terjadinya hubungan intim, maka si wanita tidak berhak menerima mahar, tapi kalau setelahnya maka dia

---

[315] HR. Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* (10685).

berhak mendapatkan mahar, sedangkan laki-laki itu berhak mendapatkan ganti rugi dari wali wanita itu, kalau si wali yang telah menipunya. Tapi kalau wanita itu sendiri yang telah menipunya, maka maharnya gugur, atau laki-laki itu meminta kembali maharnya kalau wanita itu telah mengambilnya. Ini dikatakan oleh Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat darinya, dan ini adalah pendapatnya yang paling tepat dan lebih sesuai dengan kaidah dasar mazhabnya, jika sang suami yang memberikan syarat.

Para pengikutnya mengatakan: Kalau sang wanita yang mensyaratkan sebuah sifat tapi kenyataannya berbeda, maka dia tidak punya hak untuk memilih (menerima atau menolak) kecuali syarat laki-laki itu harus merdeka dan ternyata dia seorang budak, maka di sini si wanita mempunyai hak untuk memilih. Dalam pensyaratan nasab kalau ternyata tidak seperti yang dimaksud, maka ada dua pandangan. Namun konsekuensi mazhab dan kaidah-kaidah imam Ahmad, tidak ada perbedaan antara pensyaratan dari laki-laki dengan pensyaratan dari wanita, bahkan penatapan adanya pilihan bagi wanita lebih utama, kalau syarat darinya tidak terpenuhi, karena dia tidak bisa berlepas diri dari suaminya melalui jalur talak. Kalau laki-laki saja boleh membatalkan nikah padahal dia masih bisa berpisah dari istrinya melalu jalur lain, maka wanita tentunya lebih boleh lagi untuk membatalkan pernikahan, karena dia tidak bisa berpisah darinya dengan cara lain. Lalu jika wanita boleh membatalkan pernikahan ketika ternyata suaminya mempunyai sifat rendah tapi tidak sampai mencoreng agama dan kehormatannya, akan tetapi hanya menghalangi kesempurnaan kelezatan dan kesenangannya dengan suaminya, maka bagaimana kalau si wanita misalnya mensyaratkan harus pemuda, gagah lagi sehat, tapi ternyata dia sudah tua, jelek, buta, tuli, bisu lagi hitam, maka bagaimana sehingga wanita itu diharuskan untuk menerimanya, dan dia dilarang membatalkan pernikahan? Ini adalah puncak pertentangan dan kontradiksi, serta jauh dari qiyas dan kaidah-kaidah syariat. *Wabillahi at-taufiq.*

Bagaimana bisa salah seorang dari suami-istri dibolehkan untuk membatalkan nikah karena adanya sopak sebesar lensa mata, lalu dia membatalkan pernikahan dengan sebab adanya kudis yang parah lagi mengakar, padahal ini tentunya lebih menular daripada sopak yang sedikit tadi. Demikian pula selainnya daripada penyakit-penyakit kronis.

Kalau Nabi ﷺ mengharamkan seorang penjual untuk menyembunyikan cacat barang dagangannya, dan mengharamkan bagi orang yang mengetahuinya untuk menyembunyikannya dari pembeli, maka bagaimana lagi dengan cacat-cacat dalam pernikahan. Nabi ﷺ telah bersabda kepada Fathimah bintu Qais ketika dia meminta saran kepada beliau apakah dia

menikah dengan Muawiah atau Abu Jahm, *"Adapun Muawiyah, maka dia adalah orang yang fakir lagi tidak mempunyai harta. Adapun Abu Jahm maka dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari bahunya."*[316] Maka, dari sini diketahui bahwa menjelaskan cacat dalam pernikahan jauh lebih pantas dan lebih wajib. Lalu, bagaimana bisa menyembunyikannya, menyamarkannya, dan penipuan yang haram justru menjadi sesuatu yang mengikat, dan menjadikan orang yang mempunyai cacat sebagai belenggu di leher pasangannya, padahal dia sangat benci kepadanya. Terlebih lagi kalau dia mensyaratkan pasangannya harus selamat darinya atau dia mensyaratkan kebalikannya, ini termasuk perkara yang diketahui secara pasti bahwa aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan hukum-hukum syariat tidak menghendaki hal tersebut. *Wallahu A'lam.*

Abu Muhammad Ibnu Hazm berpendapat bahwa kalau suami mensyaratkan harus selamat dari cacat, lalu ternyata dia mendapati pasangannya mempunyai cacat dalam bentuk apapun, maka pernikahannya batal, akadnya tidak sah dari asalnya, dan dia tidak punya pilihan (menerima) di dalamnya, tidak pula pembolehan, tidak ada nafkah dan warisan. Dia berkata: Karena wanita yang masuk kepadanya bukanlah wanita yang seharusnya dia nikahi, karena tidak diragukan bahwa wanita yang sehat bukanlah wanita yang mempunyai cacat, dan kalau dia tidak menikahinya, maka tidak ada hubungan suami istri di antara keduanya.

PASAL
Hukum Nabi ﷺ Dalam Hal Pelayanan Wanita Kepada Suaminya

Ibnu Wahb berkata dalam kitab *Al-Wadhihah*, "Nabi ﷺ memutuskan antara Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه dengan istrinya Fathimah رضي الله عنها ketika keduanya mengeluh kepada beliau tentang masalah pelayanan. Maka, beliau memutuskan dengan mewajibkan kepada Fathimah untuk melaksanakan pelayanan yang bersifat batin yaitu pelayanan dalam rumah, dan mewajibkan kepada Ali pelayanan yang bersifat lahir." Kemudian Ibnu Habib berkata, "Pelayanan yang bersifat batin seperti: Membuat adonan roti, memasak, di tempat tidur, mengurus rumah, menuangkan air minum, dan seluruh pekerjaan dalam rumah."[317]

---

[316] HR. Muslim (1480), Malik (2/580) dan Asy-Syafi'i dalam *Ar-Risalah* (857).

[317] Ibnu Farj Al-Qurthubi Al-Maliki menyebutkannya dalam kitab *Aqdiyah Rasulullah* ﷺ hal. 73.

Dalam *Ash-Shahihain* disebutkan: Sesungguhnya Fathimah رضي الله عنها mendatangi Nabi ﷺ untuk mengeluhkan kepada beliau tangannya yang sakit karena menggiling gandum, dan dia hendak meminta kepada beliau seorang pelayan, akan tetapi dia tidak menemukannya. Maka, dia menceritakan hal itu kepada Aisyah رضي الله عنها , dan tatkala Rasulullah ﷺ datang, Aisyah pun mengabarkan kepada beliau. Ali berkata, "Beliau kemudian mendatangi kami dalam keadaan kami sudah berada di atas tempat tidur, kemudian kami bangkit untuk berdiri tapi beliau bersabda, '*Tetaplah di tempat kalian berdua.*' Lalu, beliau datang dan duduk di antara kami sampai aku merasakan dinginnya kedua kaki beliau di perutku, lalu bersabda:

أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَا إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَسَبِّحَا اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ

'Inginkah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang jauh lebih baik bagi kalian berdua daripada apa yang kalian berdua minta? Kalau kalian sudah berada di tempat tidur kalian, maka bertasbihlah kalian kepada Allah sebanyak 33 kali, bertahmidlah 33 kali dan bertakbirlah sebanyak 34 kali. Sesungguhnya hal itu lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pembantu.'

Ali berkata, 'Maka, semenjak itu aku tidak pernah meninggalkan membacanya.' Ditanyakan kepadanya, 'Tidak pula pada malam perang Shiffin?' dia menjawab, 'Tidak pula saat malam perang Shiffin.'"[318]

Telah dinukil melalui jalur shahih dari Asma` bahwa dia berkata, "Aku melayani Az-Zubair dengan melakukan semua pelayanan di dalam rumah.

Sedangkan Ibnu Habib, dia adalah Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman bin Harun Al-Andalusi Al-Qurthubi Al-Maliki, seorang muhaddits, ahli fiqhi dan pakar bahasa. Wafat pada tahun 238H. Adz-Dzahabi menyebutkan biografinya dalam *Tadzkirah Al-Huffazh* (2/107, 108) dan *Siyar A'lam An-Nubala`* (8/169, 171).

318 HR. Al-Bukhari (7/59) dalam *Fadha`il An-Nabi ﷺ: Bab Keutamaan Ali bin Abi Thalib*, dalam *Al-Jihad: Bab Dalil Bahwa Al-Khumus Itu Adalah untuk Para Pengganti Rasulullah ﷺ dan orang-orang miskin*, dalam *An-Nafaqat: Bab Pekerjaan seorang perempuan di rumah suaminya* dan *Bab Pelayanan Seorang Perempuan* dan dalam *Ad-Da'wat: Bab Takbir dan Tasbih Ketika Hendak Tidur.* Diriwayatkan juga oleh Muslim (2727) dalam *Adz-Dzikr wa Ad-Du'a`: Bab Tasbih di Awal Hari dan Ketika Hendak Tidur.*

Dia mempunyai seekor kuda, aku yang merawatnya, memotongkan rumput untuknya dan mengurusnya."[319]

Telah dinukil juga melalui jalur shahih bahwa dia yang memberi makan kuda suaminya, memberinya minum, menimba air di sumur, membuat adonan roti, serta mengangkut biji-bijian di atas kepalanya dari lahan milik suaminya ke rumahnya yang berjarak dua pertiga farsakh.[320]

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini:

Sekelompok ulama salaf dan khalaf mewajibkan seorang wanita melayani suaminya dalam hal yang mendatangkan maslahat dalam rumah tangga. Abu Tsaur berkata, "Wajib atasnya untuk melayani suaminya dalam segala perkara." Sekelompok lain tidak mewajibkan seorang istri melayani suaminya dalam satu perkara pun, dan di antara yang berpendapat seperti ini adalah Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan Azh-Zhahiriah. Mereka mengatakan: Karena akad nikah hanyalah mengharuskan seorang istri melayani suaminya dalam hal hubungan intim, bukan pelayanan yang bersifat umum dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Mereka mengatakan: Hadits-hadits yang tersebut di atas hanyalah menunjukkan bahwa pelayanan kepada suami adalah amalan sunnah dan termasuk dari akhlak yang mulia, maka dari manakah dalil wajibnya hal tersebut?

Para ulama yang mewajibkan pelayanan berdalil bahwa hal ini adalah perbuatan ma'ruf menurut orang-orang yang Allah Subhanahu berbicara kepada mereka dengan kalam-Nya, adapun menyenangkan istri dengan cara suami yang melayani istri, mengurusinya, menggiling gandum, membuat adonan roti, mencuci, membersihkan tempat tidur, dan melaksanakan pelayanan di rumah, maka semua ini termasuk kemungkaran. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf,"* (Al-Baqarah: 228), dan Allah berfirman, *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita."* (An-Nisa`: 34) Dan kalau seorang wanita tidak melayani suaminya, namun suaminya yang menjadi pelayan baginya, maka berarti dia yang menjadi pemimpin bagi suaminya.

Ditambah lagi, mahar itu sebagai imbalan kemaluan, dan masing-masing dari suami istri memenuhi kebutuhan syahwatnya dari pasangannya. Maka, Allah *Subhanahu* tidaklah mewajibkan dia menafkahi, memberikan pakaian dan tempat tinggal kepada istrinya, kecuali sebagai balasan

---

319 HR. Ahmad dalam *Al-Musnad* (6/352) dan sanadnya shahih.

320 HR. Ahmad dalam *Al-Musnad* (6/347) dan sanadnya shahih.

atas kenikmatan yang dirasakan dari istrinya dan pelayanan yang dilakukan oleh si istri serta apa yang biasa dilakukan sebagaimana layaknya suami istri.

Ditambah lagi, akad-akad yang bersifat mutlak haruslah diposisikan sesuai dengan adat kebiasaan, sedangkan yang menjadi adat kebiasaan adalah seorang wanita yang melayani dan melaksanakan hal-hal yang mendatangkan maslahat di dalam rumah. Ucapan mereka (ulama yang tidak mewajibkan): Sesungguhnya pelayanan Fathimah dan Asma` hanyalah perbuatan amal dan kebaikan, maka ucapan ini terbantahkan bahwa Fathimah mengeluhkan kelelahan yang dia rasakan dalam pelayanan, akan tetapi beliau ﷺ tidak berkata kepada Ali: Tidak ada kewajiban melayani atasnya (Fathimah), tapi yang wajib melayani itu kamu. Padahal beliau ﷺ tidak sungkan kepada siapa pun dalam masalah hukum. Demikian pula tatkala beliau melihat Asma` sedang membawa makanan ternak di atas kepalanya sedangkan Az-Zubair ada bersamanya, beliau tidak berkata kepadanya (Az-Zubair): Tidak ada kewajiban melayani atasnya, dan bahwa itu adalah kezhaliman terhadapnya. Bahkan beliau menyetujui perbuatannya (Az-Zubair) yang menjadikan istrinya sebagai pelayannya dan beliau juga menyetujui seluruh sahabat beliau yang menjadikan istri-istri mereka sebagai pelayan mereka padahal beliau tahu betul bahwa di antara mereka (para istri sahabat–penerj.) ada yang tidak suka dan ada yang ridha. Ini adalah perkara yang tidak diragukan kebenarannya.

Tidak ada perbedaan antara wanita yang bernasab mulia dengan yang bernasab rendah, yang miskin dan yang kaya (dalam masalah pelayanan–penerj.). Dia (Fathimah) ini wanita yang paling mulia di seluruh alam semesta, dia yang melayani suaminya dan datang kepada beliau ﷺ untuk mengeluhkan kepada beliau tentang susahnya pelayanannya akan tetapi beliau ﷺ tidak menerima keluhannya. Sungguh Nabi ﷺ telah menamakan wanita sebagai tawanan - sebagaimana dalam hadits yang shahih -:

اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ

"Bertakwalah kalian dalam masalah wanita, karena mereka adalah tawanan di sisi kalian."[321]

Derajat seorang tawanan adalah melayani orang yang menguasainya, dan tidak diragukan bahwa pernikahan itu adalah sejenis perbudakan.

---

[321] Takhrijnya telah berlalu pada hal. 89, dan ini adalah hadits yang shahih.

Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, "Pernikahan itu adalah perbudakan, karenanya hendaknya seorang laki-laki melihat kepada siapa dia menyerahkan kesayangannya untuk dijadikan budak." Tidak samar bagi orang yang obyektif tentang mana yang unggul di anara kedua mazhab ini dan mana yang lebih kuat dari kedua dalil ini.

PASAL
Hukum Rasulullah ﷺ Terhadap Suami Istri yang Terjadi Pertengkaran di Antara Mereka Berdua

Abu Daud dalam *As-Sunan* meriwayatkan dari hadits Aisyah رضي الله عنها dia berkata, "Sesungguhnya Ummu Habibah bintu Sahl dulunya adalah istri dari Tsabit bin Qais bin Syammas, lalu dia memukulnya sehingga mematahkan sebagian anggota tubuhnya. Maka dia mendatangi Nabi ﷺ setelah shalat Subuh. Lalu, Nabi ﷺ memanggil Tsabit kemudian bersabda, *'Ambillah sebagian harta istrimu kemudian ceraikanlah dia!'* Dia berkata, 'Apakah hal itu pantas dilakukan wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, *'Ya.'* Dia berkata, 'Karena dahulu aku telah memberikan mahar kepadanya dua buah kebun yang sekarang keduanya berada dalam kekuasaannya.' Maka, Nabi ﷺ bersabda, *'Ambil kembali keduanya dan ceraikanlah dia!'* Lalu, diapun melakukannya."[322]

Allah *Ta'ala* telah memberi keputusan terhadap suami istri yang terjadi pertengkaran di antara mereka berdua dengan firman-Nya, *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang pemutus dari keluarga laki-laki, dan seorang pemutus dari keluarga wanita. Jika kedua orang pemutus itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik antara keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."* (An-Nisa`: 35).

* Apakah Kedua Pemutus Ini Adalah Hakim atau Wakil?

Para ulama terdahulu dan belakangan berbeda pendapat mengenai kedua pengambil keputusan di sini, apakah keduanya adalah hakim atau wakil? Ada dua pendapat:

---

[322] HR. Abu Daud (2228) dalam *Ath-Thalaq: Bab tentang khulu'* dan sanadnya hasan. Dia mempunyai pendukung dari hadits Ar-Rabi' bintu Muawwidz yang semakna denganya dalam riwayat An-Nasa`i (6/186)

Pertama, keduanya adalah wakil, ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i—dalam salah satu pendapat–dan Ahmad—dalam satu riwayat–.

Kedua, keduanya adalah hakim, ini adalah pendapat para ulama Madinah, Malik, Ahmad—dalam riwayat yang lain–, dan Asy-Syafi'i—dalam pendapatnya yang lain–, dan inilah pendapat yang benar.

*** Dalil-Dalil Penulis untuk Mendukung Pendapat yang Mengatakan Kedua Pemutus Itu Adalah Hakim**

Suatu perkara yang sangat mengherankan adalah orang yang mengatakan: Keduanya adalah wakil, bukan hakim. Padahal, Allah *Ta'ala* telah menjadikan keduanya sebagai pemutus, dan menjadikan menyerahkan misi keduanya kepada selain suami istri ini. Seandainya keduanya adalah wakil, niscaya Allah akan mengatakan: Maka kirimlah seorang wakil dari keluarga laki-laki dan seorang wakil dari keluarga wanita.

Ditambah lagi, seandainya keduanya adalah wakil maka mereka berdua tidak terbatas dari pihak keluarga saja.

Ditambah lagi, Allah telah menyerahkan keputusan hukum kepada keduanya dengan firman-Nya, *"Jika kedua orang pemutus itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik antara keduanya,"* sedangkan wakil tidaklah mempunyai maksud sendiri, melainkan dia hanya berbuat sesuai dengan maksud orang yang dia wakili.

Ditambah lagi, seorang wakil tidak dinamakan sebagai pemutus dalam bahasa Al-Qur`an, tidak dalam istilah pembuat syariat, dan tidak pula dalam adat kebiasaan orang umum dan khusus.

Ditambah lagi, pemutus adalah orang yang mempunyai kekuasaan hukum dan kekuasaan untuk menekan, sedangkan wakil sama sekali tidak mempunyai hal-hal itu.

Ditambah lagi, kata pemutus lebih dalam daripada sekedar hakim, karena ia (pemutus) adalah sifat yang diserupakan (*sifah musyabbahah*) dengan isim fail (kata pelaku) yang menunjukkan makna tetap, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara pakar bahasa Arab dalam masalah ini. Kalau kata hakim saja tidak bisa digunakan untuk perwakilan semata, maka bagaimana lagi dengan kata yang lebih dalam makna darinya.

Ditambah lagi, Allah Subhanahu telah mengarahkan pembicaraan tentang itu kepada selain suami-istri, dan bagaimana bisa seorang laki-laki dan wanita mewakilkan diri-diri mereka kepada selain mereka berdua, karena hal itu mengharuskan untuk memberi makna ayat ini sebagai berikut, *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,"*

maka perintahkanlah kepada mereka berdua agar mereka mewakilkan masalahnya kepada dua orang wakil: Satu wakil dari pihak keluarga suami, dan satu wakil dari pihak keluarga istri. Sementara sudah diketahui jauhnya lafazh dan makna ayat ini dari hal tersebut, dan bahwa ayat tidak menunjukkan kepada makna ini sama sekali, bahkan justru menunjukkan makna sebaliknya, dan ini—alhamdulillah–adalah masalah yang jelas.

Utsman bin Affan ﷺ pernah mengirim Abdullah bin Abbas dan Muawiyah sebagai dua orang pemutus antara Aqil bin Abi Thalib dengan istrinya yang bernama Fathimah bintu Utbah bin Rabiah, maka dikatakan kepada mereka berdua, "Kalau kalian menganggap keduanya harus diceraikan, maka ceraikanlah antara keduanya."[323]

Telah dinukil juga melalui jalur shahih dari Ali bin Abi Thalib bahwa dia berkata kepada dua pemutus di antara suami istri, "Lakukan sesuai pertimbangan kalian! Kalau kalian melihat keduanya harus dipisahkan maka pisahkanlah keduanya, dan kalau kamu menganggap keduanya masih bisa bersatu maka gabungkanlah antara keduanya."[324]

Maka, ini adalah Utsman, Ali, Ibnu Abbas dan Muawiyah, mereka semua menyerahkan keputusan hukum kepada kedua pemutus, dan tidak diketahui ada seorang pun sahabat yang menyelisihi mereka, yang didapati adanya perselisihan hanyalah di antara tabi'in dan para ulama setelah mereka. *Wallahu A'lam.*

Kalau kita mengatakan keduanya adalah wakil, apakah suami-istri ini boleh dipaksa untuk mewakilkan suami dalam perceraian dengan meminta imbalan dan selainnya, dan mewakilkan istri dalam menyerahkan imbalannya, atau keduanya tidak boleh dipaksa? Ada dua riwayat. Kalau kita mengatakan keduanya boleh dipaksa lalu keduanya tidak mewakilkan, berarti hakim menyerahkan keputusannya kepada kedua pemutus itu tanpa meminta keridhaan dari suami-istri. Dan kalau kita mengatakan keduanya adalah hakim maka keridhaan suami-istri dalam hal ini tidak diperlukan.

Dampak perbedaan ini tampak pada kasus, kalau kedua suami-istri atau salah satunya menghilang. Apabila dikatakan kedua pemutus itu adalah wakil maka pandangan keduanya terus dilangsungkan, dan kalau dikatakan keduanya adalah hakim, maka pandangan keduanya terhenti, karena tidak boleh menjatuhkan vonis atas orang yang tidak ada. Ada yang

---

[323] HR. Abdurrazzaq (11885) dan Ath-Thabari (5/45) dan seluruh perawinya *tsiqah.*

[324] *Asy-Syafi'I* dalam *Al-Musnad* (2/362) dan dalam *Al-Umm* (5/177), Ath-Thabari (9407), Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* (11883) dan Al-Baihaqi dalam *As-Sunan* (7/305, 306) dengan sanad yang shahih.

mengatakan: Pandangan keduanya masih tetap ada menurut kedua pendapat di atas sekaligus. Sebab keduanya berlebihan dalam bagian mereka. Sehingga keduanya seperti orang yang menyaksikan langsung. Kalau pasangan suami istri gila, pandangan kedua pemutus itu juga dihentikan. Apabila dikatakan keduanya adalah wakil, karena keduanya adalah perpanjangan tangan dari yang mewakilkan mereka, maka pandangan mereka tidak terputus. Tapi jika dikatakan keduanya adalah hakim, karena hakim yang menangani urusan orang gila. Ada yang mengatakan: Tetap terputus karena keduanya memang diangkat untuk menanganinya, sehingga keduanya seakan-akan adalah wakil. Tidak diragukan bahwa keduanya adalah hakim yang mendapatkan sedikit tugas perwakilan, dan kedua wakil itu ditugasi untuk mengambil keputusan. Di antara ulama ada yang lebih menguatkan sisi hukum, dan di antara mereka ada yang menguatkan sisi perwakilan, serta di antara mereka ada yang memperhitungkan keduanya.

PASAL
HUKUM RASULULLAH ﷺ
DALAM MASALAH *KHULU'*[*]

Dalam *Shahih Al-Bukhari* dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa istri Tsabit bin Qais menghadap Nabi ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit bin Qais karena akhlak dan agamanya, namun aku tidak suka kekafiran setelah masuk Islam." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya?"* dia menjawab, "Ya." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *"Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia sekali talak."*[325]

Dalam *Sunan An-Nasa`i* dari Ar-Rubayyi' bintu Muawwidz dia berkata, "Tsabit bin Qais bin Syammas memukul istrinya sampai tangannya patah, dan istrinya bernama Jamilah bintu Abdullah bin Ubay, maka saudaranya datang melaporkannya kepada Rasulullah ﷺ lalu beliau ﷺ mengutus orang kepadanya kemudian beliau bersabda, *'Ambillah kembali mahar yang telah kamu berikan kepadanya lalu biarkan dia pergi,'* dia menjawab, 'Ya.' Kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan kepadanya (Jamilah) untuk menunggu sampai satu kali haid lalu dia boleh pulang ke keluarganya."[326]

---

* *Khulu'* adalah gugatan cerai dari pihak istri–penerj.

325 HR. Al-Bukhari (9/348, 350) dalam *Ath-Thalaq: Bab Al-Khulu'.* Ucapannya, "Aku tidak suka kekafiran setelah masuk Islam," yakni: Aku benci kalau aku tetap tinggal di sisinya maka aku akan terjatuh kepada amalan yang mengharuskan kekafiran. Ath-Thibi berkata, "Maknanya adalah: Aku mengkhawatirkan keislamanku dengan melakukan sesuatu yang menafikannya, seperti durhaka, benci, dan selainnya dari kejelekan yang biasa dilakukan oleh seorang pemudi cantik yang membenci suaminya kalau dia bertentangan dengannya. Maka dia menggunakan kata kafir untuk amalan yang menafikan konsekuensi Islam. Ada juga kemungkinan kalau dalam ucapannya ada yang tersembunyi, yakni: Aku membenci konsekuensi-konsekuensi kekafiran dalam permusuhan , pertengkaran, dan perselisihan."

326 HR. An-Nasa`i (6/186) dan dalam sanadnya ada Syadzan bin Utsman, tidak ada yang menganggapnya *tsiqah*(terpercaya) kecuali Ibnu Hibban, dan perawi lainnya *tsiqah.* Dia didukung oleh hadits Abu Daud (2228) dan sanadnya hasan sehingga dia menjadi kuat dengannya.

Dalam *Sunan Abu Daud* dari Ibnu Abbas bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syammas menuntut cerai dari suaminya, maka Nabi ﷺ memerintahkan dia melalui *iddah* selama satu kali haid.[327]

Dalam *Sunan Ad-Daraquthni* mengenai kisah ini dikatakan, "Maka Nabi ﷺ bersabda, *'Apakah kamu mau mengembalikan kepadanya (Tsabit) kebunnya yang dia berikan kepadamu?'* Wanita itu menjawab, 'Ya, dan aku akan menambahnya.' Maka Nabi ﷺ bersabda, *'Adapun tambahannya maka tidak boleh, akan tetapi kebunnya saja.'* Dia menjawab, 'Ya.' Maka Nabi ﷺ mengambil kembali harta Tsabit lalu menceraikan istrinya. Tatkala hal itu sampai ke telinga Tsabit bin Qais dia berkata, 'Aku telah menerima keputusan Rasulullah ﷺ.'[328] Ad-Daraquthni berkata, 'Sanadnya shahih.'"

Hukum Nabi ﷺ ini mengandung beberapa perkara:

* Boleh *Khulu'*

Pertama: Boleh *khulu'* (cerai dari pihak istri) sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Qur`an. Allah Ta'ala berfirman, *"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya."* (Al-Baqarah: 229). Segelintir ulama telah melarang *khulu'* dan menyelisihi nash serta ijma'.

Dalam ayat di atas terdapat dalil yang menunjukkan boleh *khulu'* secara mutlak, baik dengan izin penguasa maupun tidak. Namun, sekelompok ulama melarangnya kalau tanpa izin dari penguasa, sedangkan imam empat dan mayoritas ulama berpendapat sebaliknya.

* *Khulu'* menghasilkan perpisahan selamanya (paten)

Dalam ayat ini juga ada dalil akan terjadinya perpisahan selamanya* dengan sebab *khulu,'* karena Allah *Subahanahu* telah menamakannya sebagai *fidyah* (tebusan). Seandainya perpisahannya bersifat sementara (masih bisa kembali–penerj.)—sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian

---

[327] HR. Abu Daud (2225) dan At-Tirmidzi (1185) dengan sanad yang hasan sebagaimana dikatakan At-Tirmidzi.

[328] HR. Ad-Daraquthni hal. 391, 392.

* Perpisahan di mana suami tidak boleh lagi kembali kepada istrinya–penerj.

ulama–maka wanita tersebut dianggap belum tertebus dari suaminya dengan harta yang dia berikan kepadanya.

Firman Allah *Subhanahu*, *"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya,"* menunjukkan bolehnya tebusan itu dalam jumlah yang sedikit maupun banyak, dan bahwa suami boleh mengambil dari istrinya tebusan yang lebih banyak daripada mahar yang telah dia berikan kepadanya.

Abdurrazzaq menyebutkan dari Ma'mar, dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail, bahwa Ar-Rubayyi' bintu Muawwidz bin Afra` menceritakan kepadanya, dia meminta cerai dari suaminya dengan memberikan tebusan semua harta yang dia miliki. Maka hal itu dilaporkan kepada Utsman bin Affan lalu dia membolehkannya dan memerintahkan suaminya untuk mengambil ikat rambut istrinya dan apa yang nilainya lebih kurang dari itu.[329]

Abdurrazzaq juga menyebutkan dari Ibnu Juraij dari Musa bin Uqbah dari Nafi,' bahwa seorang wanita mantan budak istri Ibnu Umar datang kepada Ibnu Umar, dan dia telah minta cerai dari suaminya dengan menyerahkan semua yang menjadi miliknya, semua pakaiannya sampai *nuqbah*nya.[330]

Didatangkan kepada Umar bin Al-Khaththab seorang wanita yang berbuat durhaka kepada suaminya, maka dia (Umar) berkata, "Ceraikan dia walaupun dengan ganti sebelah antingnya." Hammad bin Salamah menyebutkannya dari Ayyub, dari Katsir bin Abi Katsir, dari beliau.[331]

Abdurrazzaq menyebutkan pula dari Ma'mar, dari Laits, dari Al-Hakam bin Utaibah, dari Ali bin Abi Thalib ﷺ dia berkata, "Tidak boleh diambil darinya (wanita) melebihi mahar yang dia (suami) berikan kepadanya."[332]

Thawus berkata, "Tidak halal bagi suami mengambil melebihi apa yang telah dia berikan kepada istrinya."[333] Atha` berkata, "Kalau suami

---

[329] HR. Abdurrazzaq (11850) dan sanadnya hasan.

[330] HR. Abdurrazzaq (11853) dan seluruh perawinya *tsiqah*. *An-nuqbah*, Al-Jauhari berkata, "Bahan seperti kain sarung yang pembatasnya dibuat dengan dijahit tanpa bentuk gamis, dan dia diikat sebagaimana diikatnya celana." Lafazh ini di dalam *Al-Mushannaf* yang telah dicetak tertulis, *"Nafsaha,"* (dirinya sendiri) dan itu adalah *tahrif* (salah tulis).

[331] HR. Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (10/240), dan dia terdapat dalam *Al-Mushannaf* (11851) dari Ma'mar dari Katsir maula Samurah darinya. Diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dari jalur Ayub As-Sikhtiyani dari Katsir maula Samurah.

[332] HR. Abdurrazzaq (11844).

[333] HR. Abdurrazzaq (11839), dan atsar Atha` setelahnya diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq (11840).

mengambil melebihi nilai mahar yang dia berikan pada istrinya, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada istrinya." Az-Zuhri berkata, "Tidak halal suami mengambil dari harta istrinya lebih banyak daripada apa yang telah dia berikan kepadanya." Maimun bin Mihran berkata, "Kalau suami mengambil melebihi dari apa yang telah dia berikan kepada istrinya, maka berarti dia tidak menceraikannya dengan cara yang baik." Al-Auzai berkata, "Para hakim tidak membolehkan seorang laki-laki mengambil sedikit pun dari harta istrinya kecuali seperti apa yang telah dia berikan kepadanya."[334]

Para ulama yang membolehkan mengambil melebihi mahar yang pernah diberikan berdalil dengan makna lahiriah Al-Qur`an dan beberapa atsar sahabat, sedangkan yang melarangnya berdalil dengan hadits Abu Az-Zubair bahwa tatkala Tsabit bin Qais bin Syammas ingin memenuhi tuntutan cerai istrinya, maka Nabi ﷺ bersabda (kepada istri Tsabit bin Qais), *"Apakah kamu mau mengembalikan kepadanya (Tsabit) kebunnya yang dia berikan kepadamu?"* Dia menjawab, "Ya, dan aku akan menambahnya." Maka Nabi ﷺ bersabda, *"Adapun tambahannya maka tidak boleh."*[335] Ad-Daraquthni berkata, "Abu Az-Zubair mendengar hadits ini dari beberapa orang dan sanadnya shahih."

Mereka mengatakan: Atsar-atsar yang datang dari para sahabat berbeda-beda: Di antara mereka ada yang diriwayatkan darinya pengharaman mengambil tambahan; di antara mereka ada yang diriwayatkan darinya pembolehannya; dan di antara mereka ada yang diriwayatkan darinya bahwa dia membencinya (makruh), sebagaimana yang Waki' riwayatkan dari Abu Hanifah dari Ammar bin Imran Al-Hamdani dari bapaknya dari Ali رضي الله عنه, bahwa dia membenci seorang laki-laki mengambil tebusan dari istrinya lebih banyak daripada mahar yang dia berikan kepadanya. Imam Ahmad berpendapat dengan pendapat ini dan beliau menyebut secara tegas akan makruhnya hal itu, sedangkan Abu Bakar dari kalangan pengikutnya (Ahmad) mengharamkan mengambil tambahan, dan dia berkata: Harus dikembalikan kepada istrinya.

Abdurrazzaq menyebutkan dari Ibnu Juraij dia berkata, Atha` berkata kepadaku, ada seorang wanita yang mendatangi Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku membenci suamiku dan mau berpisah darinya," maka beliau bersabda, *"Tapi kamu harus kembalikan kebun yang dia berikan kepadamu sebagai mahar."* Dia menjawab, "Ya, dan tambahan dari

---

[334] HR. Al-Muhalla (10/240).

[335] Penjelasannya telah berlalu pada hal. 175, sedangkan atsar Ali yang akan datang setelahnya disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (10/240).

hartaku sendiri." Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Adapun tambahan dari hartamu maka tidak boleh, akan tetapi kebunnya saja."* Dia menjawab, "Ya." Maka, beliau memutuskan hal itu atas suaminya.[336] Riwayat ini walaupun mursal, akan tetapi hadits Abu Az-Zubair menguatkannya, dan Ibnu Juraij telah meriwayatkan hadits ini dari keduanya (Atha` dan Abu Az-Zubair–penerj.).

PASAL

* Hukum Rujuk dari *Khulu'* pada Masa *Iddah*

Pada penamaan *khulu'* oleh Allah *Subhanahu* dengan nama *fidyah* (tebusan) terdapat dalil bahwa di dalamnya ada bentuk tukar-menukar, karenanya keridhaan suami-istri diperhitungkan dalam masalah ini. Kalau keduanya sudah setuju untuk membatalkan *khulu,'* dan suami telah mengembalikan kepada istrinya apa yang telah dia ambil darinya, lalu suaminya rujuk kepadanya pada masa iddah, apakah mereka berdua boleh melakukannya? Imam empat dan selainnya melarangnya, mereka mengatakan: Sang istri telah pisah selamanya dari suaminya dengan sebab *khulu'* (permintaan cerai) itu. Abdurrazzaq menyebutkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Said bin Al-Musayyab, bahwa dia berkata tentang wanita yang melakukan *khulu,'* "Kalau suaminya mau kembali kepada istrinya, maka hendaknya sang suami mengembalikan pada masa iddah apa yang telah dia ambil dari istrinya, dan hendaknya ruju' (kembali)nya itu dipersaksikan." Ma'mar berkata, "Az-Zuhri pernah berpendapat seperti ini."[337] Qatadah berkata, Al-Hasan berkata, "Dia tidak boleh lagi rujuk kepada istrinya kecuali dengan melamar ulang.[338]"

Ucapan Said bin Al-Musayyab dan Az-Zuhri memiliki sudut pandang yang sangat teliti dalam fiqih, sangat lembut pengambilan dalilnya, dan diterima oleh semua kaidah fiqih dan ushulnya, dan tidak ada pengingkaran padanya, hanya saja praktik yang berlaku menyelisihinya. Karena, selama seorang wanita itu masih dalam iddahnya maka dia masih dalam penahanan suaminya, dan ucapan talak yang jelas darinya (suami) masih bisa berlaku atasnya - menurut sekelompok ulama -. Karenanya, tatkala keduanya membatalkan akad *khulu,'* dan keduanya rujuk (kembali) kepada keadaan mereka semula dengan keridhaan mereka berdua, maka kaidah-

---

[336] HR. Abdurrazzaq (11842).

[337] HR. Abdurrazzaq (11797).

[338] HR. Abdurrazzaq (11795)

kaidah syariat tidak melarangnya. Berbeda halnya setelah masa iddah, karena si wanita ketika itu sudah menjadi orang yang tidak memiliki hubungan apa-apa lagi dengan mantan suaminya. Maka, mantan suami termasuk dari salah satu pelamar di antara para pelamarnya. Hal ini menunjukkan si laki-laki boleh menikahi kembali mantan istrinya pada masa iddah setelah berpisah darinya, berbeda dengan laki-laki lainnya.

PASAL

* Faidah-Faidah yang Dapat Disimpulkan dari Perintah Beliau ﷺ Kepada Wanita yang Dicerai Melalui Proses *Khulu'* Agar Melalui Iddah Selama Satu Kali Haidh

Pada perintah beliau ﷺ kepada wanita yang dicerai melalui proses *khulu'* agar melalui iddah selama satu kali haid, terdapat dalil untuk dua hukum:

Pertama, tidak wajib bagi wanita itu menahan diri sebanyak tiga kali haid, tapi cukup baginya satu kali haid. Hal ini—sebagaimana yang ditunjukkan oleh As-Sunnah–merupakan mazhab Amirul Mukminin Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar bin Al-Khaththab, Ar-Rubayyi' bintu Muawwidz dan pamannya yang merupakan salah seorang pembesar sahabat. Tidak diketahui ada seorang pun dari para sahabat yang menyelisihi pendapat mereka, sebagaimana yang Al-Laits bin Sa'ad riwayatkan dari Nafi' maula Ibnu Umar bahwa dia mendengar Ar-Rubayyi' bintu Muawwidz bin Afra` menceritakan kepada Abdullah bin Umar ﷺ bahwa dia meminta cerai dari suaminya pada zaman Utsman bin Affan. Maka, pamannya datang kepada Utsman bin Affan dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya putri Muawwidz meminta cerai dari suaminya pada hari ini, apakah dia sudah harus pindah?" Utsman menjawab, "Hendaknya dia pindah, tidak ada hubungan warisan di antara keduanya dan tidak ada iddah atasnya, hanya saja dia tidak boleh menikah sampai dia selesai satu kali haid, khawatir kalau dia sedang hamil." Maka Abdullah bin Umar berkata, "Utsman adalah orang yang terbaik dan yang paling berilmu di antara kami."[339] Pendapat ini adalah mazhab Ishak bin Rahawaih, Imam Ahmad—dalam satu riwayat darinya–dan ini yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

---

[339] Ibnu Hazm menyebutkannya dalam *Al-Muhalla* (10/37) dan seluruh perawinya *tsiqah*. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkannya -sebagaimana yang Ibnu Katsir sebutkan (276)- dari Yahya bin Said dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan sanad yang shahih. Lihat *Al-Mushannaf* (11858).

Para pendukung pendapat ini mengatakan: Inilah yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, karena tidaklah iddah dijadikan selama tiga kali haid kecuali karena panjangnya masa waktu untuk ruju,' sehingga suami berpikir secara jernih, dan dia bisa kembali kepada istrinya pada masa iddah. Kalau sang wanita tidak bisa kembali lagi kepadanya, maka iddah di situ hanya bertujuan untuk mengetahui apakah rahimnya bersih dari kehamilan, dan itu cukup dengan satu kali haid, seperti *istibra`* (memastikan sucinya rahim daripada janin). Mereka mengatakan: Menurut kami ini tidak bertentangan dengan hukum wanita yang telah ditalak tiga, karena hukum iddah dalam masalah talak dijadikan satu, baik wanita yang sudah tidak boleh kembali dan yang masih bisa kembali.

*** Khulu Adalah Pembatalan Pernikahan**

Mereka mengatakan: Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa *khulu'* adalah *fasakh* (pembatalan pernikahan), bukan talak. Ini adalah mazhab Ibnu Abbas, Utsman, Umar, Ar-Rubayyi' dan pamannya, dan sama sekali tidak shahih pendapat dari sahabat yang mengatakan dia adalah talak. Imam Ahmad meriwayatkan dari Yahya bin Said, dari Sufyan, dari Amr dari Thawus, dari Ibnu Abbas ﷺ dia berkata, *"Khulu' adalah pemisahan, bukan talak."*[340]

Abdurrazzaq menyebutkan dari Sufyan, dari Amr, dari Thawus bahwa Ibrahim bin Sa'ad bin Abi Waqqash bertanya kepadanya (Ibnu Abbas) tentang seorang laki-laki yang menjatuhkan talak dua kepada istrinya, kemudian istrinya meminta cerai darinya, apakah laki-laki itu boleh menikahi wanita tersebut? Ibnu Abbas menjawab, "Ya. Allah menyebutkan talak di awal dan akhir ayat, dan *khulu'* di pertengahannya."[341]

Kalau ada yang mengatakan: Kenapa kalian mengatakan bahwa tidak ada yang menentang pendapat para sahabat yang kalian sebutkan, padahal Hammad bin Salamah telah meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Juhman, bahwa Ummu Bakrah Al-Aslamiah (dulu adalah istri Abdullah bin Usaid) meminta meminta cerai dari suaminya (Abdullah bin Usaid), kemudian keduanya menyesal. Maka mereka memajukan perkaranya kepada Utsman bin Affan, lalu dia membolehkannya seraya berkata, "Dia adalah talak satu kecuali dia (Ummu Bakrah) menyebutkan sesuatu maka hukumnya sebagaimana yang dia sebutkan."[342]

---

[340] Sanadnya shahih, Ibnu Hazm menyebutkannya (10/237).

[341] HR. Abdurrazzaq (11771) dan sanadnya shahih.

[342] HR. Malik, Asy-Syafi'i dan Al-Baihaqi (7/316).

Ibnu Abi Syaibah berkata, Ali bin Hisyam menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Laila, dari Thalhah bin Musharrif, dari Ibrahim An-Nakhai, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud dia berkata, "Khulu bukanlah talak yang tidak bisa disatukan lagi, kecuali kalau hal fidyah (tebusan) dan *ila`* (sumpah)." Dan ini juga diriwayatkan Ali bin Abi Thalib. Maka ini tiga orang dari para sahabat yang mulia ﷺ menyelisihi pendapat para sahabat yang kalian sebutkan.

Dijawab: Ini tidak shahih dari seorang pun di antara mereka:

Adapun atsar Utsman maka Imam Ahmad, Al-Baihaqi, dan selain keduanya telah mengkritiknya. Guru kami (Ibnu Taimiyah) berkata, "Bagaimana bisa hal itu shahih dari Utsman, sementara dia berpendapat tidak ada iddah pada wanita yang dicerai melalui proses khulu, dia hanya berpendapat adanya *istibra`* (memastikan kesucian rahim dari janin) padanya dengan sekali haid?" Seandainya itu adalah talak menurut beliau, niscaya dia akan mewajibkan iddah padanya. Lagi pula Jumhan, perawi yang meriwayatkan kisah ini dari Utsman tidak kita ketahui keadaannya, kecuali bahwa dia adalah maula dari orang-orang Aslam.

Sementara atsar Ali bin Abi Thalib, maka Abu Muhammad Ibnu Hazm telah berkata, "Kami telah meriwayatkannya melalui jalur yang tidak shahih dari Ali ﷺ."

Semisal dengannya atsar Ibnu Mas'ud, ditambah lagi jeleknya hafalan Ibnu Abi Laila. Kemudian, kalaupun ia akurat, maka maksimal hanya menunjukkan bahwa talak satu dalam *khulu'* menghasilkan perpisahan selamanya, tidak menunjukkan bahwa *khulu'* adalah talak yang paten, dan ada perbedaan yang sangat jelas di antara kedua perkara ini.

* Dalil yang Menunjukkan Bahwa *Khulu'* Bukan Talak

Perkara yang menunjukkan bahwa *khulu'* bukanlah talak yaitu Allah ﷻ menetapkan tiga hukum yang berkenaan dengan talak yang belum sempurna jumlahnya dan terjadi setelah bercampur, di mana ketiga hukum ini tidak ada dalam *khulu'*:

Pertama: Suami lebih berhak untuk kembali. *Kedua*: Ia terhitung sebagai bagian dari talak tiga, maka si wanita halal bagi mantan suaminya setelah sempurnanya jumlah talak (tiga kali), kecuali setelah istrinya menikah lagi dan bercampur dengan suami keduanya. *Ketiga*: Iddah pada talak adalah tiga kali haid. Sedangkan telah shahih berdasarkan teks dalil dan ijma' bahwa tidak ada *ruju'* dalam masalah *khulu,'* telah shahih dalam As-Sunnah dan ucapan para sahabat bahwa iddah pada *khulu'* adalah satu

kali haid, dan juga telah shahih dengan nash akan bolehnya *khulu'* pada talak kedua dan tetap terhitungnya talak ketiga setelahnya. Ini sangat jelas menunjukkan bahwa dia bukanlah talak, karena Allah Subhanahu berfirman, *"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya."* (Al-Baqarah: 229). Kalau hal ini tidak dikhususkan pada wanita yang telah ditalak dua maka kalau begitu hal ini mencakup dirinya dan selainnya. Tidak boleh mengembalikan *dhamir* (kata ganti) pada orang yang tidak tersebut dalam kalimat dan menafikannya dari orang yang disebutkan. Bahkan, entah ia dikembalikan secara khusus pada yang disebutkan terdahulu, atau dikembalikan kepadanya dan juga mencakup selainnya. Kemudian Allah berfirman, *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka wanita itu tidak lagi halal baginya,"* dan ini mencakup orang yang mentalak setelah adanya fidyah (tebusan), meski secara pasti mencakup wanita yang ditalak sesudah talak dua, karena ia yang tersebut dalam ayat, sehingga ia harus termasuk ke dalam lafazh ayat ini. Demikianlah yang dipahami oleh sang penafsir Al-Qur`an yang telah didoakan Rasulullah ﷺ agar Allah mengajarinya ilmu tafsir Al-Qur`an, dan itu tidak diragukan tentunya adalah doa yang dikabulkan.

Kalau hukum-hukum fidyah (*khulu'*) beda dengan hukum-hukum talak, maka itu menunjukkan keduanya tidak sejenis, dan inilah yang ditunjukkan oleh nash, qiyas dan perkataan para sahabat. Kemudian, barangsiapa yang mencermati semua hakikat dan tujuan dari akad dengan mengenyampingkan lafaznya, maka dia akan menganggap *khulu'* adalah *fasakh* (pembatalan pernikahan) dengan lafazh apapun, sampai walaupun dengan lafazh talak. Ini adalah salah satu dari dua sisi pandangan pengikut Ahmad, ini pula pilihan guru kami, di mana beliau berkata, "Ini adalah lahiriah ucapan Ahmad, ucapan Ibnu Abbas dan murid-murid beliau."

Ibnu Juraij berkata, Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Ikrimah *maula* Ibnu Abbas berkata, "Perpisahan yang dibolehkan dengan harta bukanlah talak." Abdullah bin Ahmad berkata, "Aku yakin bapakku berpendapat seperti pendapat Ibnu Abbas." Amr berkata dari Thawus dari Ibnu Abbas dia berkata, "*Khulu'* adalah pemisahan, bukan talak." Ibnu Juraij berkata dari Thawus dia berkata, "Bapakku tidak

menganggap tebusan (*khulu'*) adalah talak dan beliau memberinya pilihan."

Adapun ulama yang memperhitungkan lafazh dan berpegang padanya, mereka menjadikannya sebagai tolak ukur dalam hukum-hukum akad (transaksi), maka mereka mengatakan *khulu'* disebutkan dengan lafazh talak, berarti ia adalah talak. Tetapi kaidah-kaidah fiqih dan ushulnya menetapkan bahwa yang diperhatikan dalam akad adalah hakikat dan maknanya, bukan bentuk dan lafazhnya, *wabillahit-taufiq*.

Di antara dalil yang menunjukkan hal ini, Nabi ﷺ memerintahkan Tsabit bin Qais untuk mentalak istrinya dalam proses *khulu'* dengan sekali talak, tapi bersamaan dengan itu beliau memerintahkan istrinya untuk menunggu iddah selama satu kali haid. Maka, ini jelas menunjukkan *khulu'* adalah *fasakh* (pembatalan pernikahan) walaupun kejadiannya menggunakan lafazh talak.

Ditambah lagi, Allah *Subhanahu* mengaitkan hukum-hukum fidyah (*khulu'*) dikarenakan ia adalah fidyah, dan sudah diketahui bersama bahwa fidyah tidak dikhususkan dengan lafazh tertentu, dan Allah *Subhanahu* juga tidak menentukannya dengan lafazh tertentu. Talak dengan tebusan (*khulu'*) adalah bentuk talak yang khusus dan tidak termasuk ke dalam hukum-hukum talak yang bersifat mutlak, sebagaimana tidak termasuk ke dalamnya adanya *ruju'* dan iddah dengan tiga kali haid berdasarkan sunnah yang shahih, *wabillahit-taufiq*.

PENYEBUTAN HUKUM-HUKUM RASULULLAH ﷺ DALAM MASALAH TALAK

Penyebutan Hukum-Hukum Beliau ﷺ Mengenai Talaknya Orang yang Bergurau, yang Hilang Akal Sehatnya, yang Terpaksa, dan Mengucapkan Talak Dalam Hati

Dalam kitab *As-Sunan* dari hadits Abu Hurairah dikatakan, "Tiga perkara yang kesungguhan padanya adalah kesungguhan, dan canda padanya dianggap kesungguhan: nikah, talak, dan ruju'."[343]

Di dalamnya juga dari hadits Ibnu Abbas[344]:

إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ

"Sesungguhnya Allah meletakkan dari umatku ketidaksengajaan, kelupaan, dan apa yang mereka dipaksa melakukannya."[345]

Di dalamnya dari beliau ﷺ:

لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

"Tidak ada talak dan tidak pula pembebasan budak (yang sah) dalam keadaan ighlaq (tidak sadar)."[346]

---

[343] HR. Abu Daud (2194) dalam *Ath-Thalaq: Bab Talak dalam keadaan bercanda,* At-Tirmidzi (1184) dalam *Ath-Thalaq: Bab Keseriusan dan bercanda* dan Ad-Daraquthni hal. 432. Di dalam sanadnya ada Abdurrahman bin Habib, Al-Hafizh berkata dalam *At-Talkhish,* "Keadaannya diperselisihkan: An-Nasa'i berkata, "Mungkarul hadits," dan selainnya menganggapnya tsiqah (terpercaya), kalau begitu dia adalah perawi yang hasan." Al-Hakim menganggapnya shahih (2/197, 198) dan pengarang *Al-Imam* menyetujui hukumnya. Dia mempunyai beberapa pendukung yang menguatkannya, silakan rujuk di *Talkhish Al-Habir* (3/209).

[344] Dalam kitab asal tertulis Aisyah dan itu adalah kekeliruan dari penulis. Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hadits ini darinya (Aisyah) sepanjang pengetahuan kami.

[345] HR. Ibnu Majah (2045) dalam *Ath-Thalaq: Bab Talaknya orang yang terpaksa dan yang lupa,* Ath-Thahawi dalam *Ma'ani Al-Atsar* (2/56), Ad-Daraquthni hal. 797, Al-Hakim (2/198), Ibnu Hibban (1498) dan Al-Baihaqi (7/356), semuanya dari hadits Al-Auzai dari Atha' dari Ubaid bin Umair dari Ibnu Abbas, kecuali Ibnu Majah karena dia tidak menyebutkan Ubaid dalam sanadnya dan seluruh perawinya *tsiqah* dan sanadnya kuat, An-Nawawi menilai hadits memiliki derajat hasan.

[346] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad (6/276), Abu Daud (2193) dalam *Ath-Thalaq: Bab*

Telah diterima dari jalur yang shahih bahwa beliau bersabda kepada orang yang mengaku berzina, *"Apakah kamu mempunyai penyakit kegilaan?*[347]"

Telah shahih juga bahwa beliau memerintahkan untuk mencium bau mulutnya (agar diketahui apakah dia mabuk atau tidak-ed.).

Al-Bukhari meriwayatkan dalam *Ash-Shahih* dari Ali bahwa dia berkata kepada Umar, "Tidakkah kamu tahu bahwa *pena* (catatan amal) diangkat dari tiga orang: Orang gila sampai sembuh, anak kecil sampai baligh, dan yang tidur sampai dia bangun."[348]

Dalam Ash-Shahih dari beliau ﷺ:

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ

"Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa yang terbetik di dalam hatinya sepanjang dia belum berbicara atau mengamalkannya."[349]

Talak dalam keadaan tidak sengaja, Ibnu Majah (2046) dalam *Ath-Thalaq: Bab Talaknya orang yang terpaksa dan yang lupa,* Al-Hakim (2/198) dan Al-Baihaqi (7/357) dan dalam sanadnya Muhammad bin Ubaid bin Abi Shalih, seorang perawi yang lemah dan perawinya lainnya *tsiqah*. Al-Hakim dan Al-Baihaqi meriwayatkan melalui jalur lain.

347 Penjelasannya telah berlalu pada hal. 27 (kitab asli).

348 HR. Al-Bukhari (9/344) secara *muallaq* dalam *Ath-Thalaq: Bab Talak dalam keadaan tidak sadar.* Al-Hafizh berkata, "Al-Baghawi menyebutkannya dengan sanad maushul (bersambung) dalam Al-Ja'diyat dari Ali bin Al-Ja'ad dari Syu'bah dari Al-A'masy dari Abu Zhabyan dari Ibnu Abbas bahwa dibawa kepada Umar seorang perempuan gila yang telah berzina dan ketika itu sudah hamil lalu dia ingin merajamnya. Maka Ali berkata kepadanya, "Bukankah telah sampai kepadamu hadits yang menyatakan bahwa pena diangkat dari tiga orang ...," lalu dia menyebutkannya. Ia didukung oleh Ibnu Numair, Waki' dan yang lainnya dari Al-A'masy. Jarir bin Hazim meriwayatkannya dari Al-A'masy dan dia menegaskan bahwa hadits *marfu'* (sampai kepada Nabi ﷺ)." Abu Daud (4399) -dan Ibnu Hibban (1497) melalui jalurnya- dan An-Nasa'i meriwayatkan hadits ini dari dua jalur lainnya dari Abu Zhabyan secara *marfu'* dan *mauquf* dan dia (An-Nasa'i) lebih menguatklan yang *mauquf* daripada yang *marfu'*. Dalam permasalahan ini ada hadits dari Aisyah dikutip imam Ahmad (6/100, 101, 144), Ad-Darimi (2/171), An-Nasa'i (6/156), Abu Daud (4398) dan Ibnu Majah (2041). Al-Hakim (2/59) menganggapnya shahih dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Juga dari Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim (4/389), dari Abu Hurairah riwayat Al-Bazzar dalam *Al-Musnad* dari jalur Hamdan bin Umar dari Sa'ad bin Abdil Hamid dari Abdurrahman bin Abdillah bin Umar dari Suhail bin Abi Shalih dari bapaknya dari Abu Hurairah. Juga dari Tsauban dan Syaddad yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Musnad Asy-Syamiyin* dari jalur Abdurrahman bin Muslim Ar-Razi dari Abdul Mu'min bin Ali Az-Za'farani dari Abdussalam bin Harb dari Burdah bin Sinan dari Makhul dari Abu Idris Al-Khaulani dia berkata: Lebih dari seorang sahabat Rasulullah ﷺ mengabarkan kepadaku, di antara mereka adalah Tsauban dan Syaddad.

349 Al-Bukhari (9/3456) dalam *Ath-Thalaq: Bab Talak dalam Keadaan Tidak Sadar;* dan Muslim (127) dalam *Al-Iman: Bab Pengampunan Allah terhadap Bisikan dan yang Terlintas dalam*

*** Niat dan Maksud Adalah Dimaafkan dan Tidak Mengikat Selama Belum Diucapkan oleh Lisan**

Sunnah-sunnah ini mengandung hukum bahwa apa saja yang mulut belum ucapkan berupa talak, pembebasan budak, sumpah, atau nazar, dan yang semacamnya adalah dimaafkan dan tidak diharuskan menunaikannya hanya dengan sekadar niat dan maksud. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, dan dalam permasalahan ini ada dua pendapat lain:

Pertama, tawaqquf (abstain) padanya. Dari Ma'mar dia berkata, "Ibnu Sirin ditanya tentang orang yang mentalak istrinya dalam hatinya," maka dia berkata, "Bukankah Allah telah mengetahui isi hatimu?" Orang itu menjawab, "Ya." Dia menjawab, "Kalau begitu, aku tidak mau berkomentar dalam hal itu."

Kedua, dianggap berlaku apabila ada tekad yang kuat. Ini adalah riwayat Asyhab dari Malik dan diriwayatkan juga dari Az-Zuhri. Dalil pendapat ini adalah sabda beliau ﷺ, *"Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya,"* dan bahwa barangsiapa yang berniat kafir dalam hatinya, maka dia telah kafir. Juga firman Allah Ta'ala, *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu."* (Al-Baqarah: 284). Juga berdalil bahwa orang yang terus-menerus melakukan maksiat adalah orang yang fasik dan berdosa walaupun dia sedang tidak mengerjakannya, bahwa amalan-amalan hati juga mendapatkan pahala dan hukuman sebagaimana halnya amalan-amalan anggota tubuh, karenanya seorang mendapatkan pahala karena kecintaan, kebencian, loyalitas dan permusuhan karena Allah, juga karena tawakkal, ridha dan berniat untuk mengamalkan ketaatan. Sebagaimana dia dihukum karena kesombongan, hasad, ujub, keraguan, riya` dan berperasangka buruk kepada orang-orang yang baik.

Akan tetapi, tidak ada sedikit pun dalil bagi mereka pada semua dalil itu yang menunjukkan sahnya talak dan pembebasan budak dengan sekadar niat tanpa adanya pengucapan. Adapun hadits, *"Amalan-amalan tergantung dengan niatnya,"* maka justru ini dalil yang mematahkan pendapat mereka, karena beliau ﷺ mengabarkan di dalamnya, bahwa yang menjadi patokan adalah amalan yang disertai dengan niat, bukan niat semata. Adapun orang yang meyakini atau ragu dengan kekafiran di dalam hatinya maka dia adalah orang yang kafir karena hilangnya keimanan yang

---

Hati dari hadits Abu Hurairah.

merupakan keyakinan hati yang disertai dengan pengakuan. Karenanya kalau keyakinan yang pasti sudah hilang maka hilangnya itu sendiri sudah merupakan kekafiran. Sebab keimanan adalah sesuatu yang ada lagi kukuh dan menetap di dalam hati. Sehingga kapan dia tidak ada di dalam hati maka yang ada adalah lawannya yaitu kekafiran. Hal ini seperti ilmu dan kebodohan, kapan ilmu hilang maka yang ada adalah kebodohan. Demikian pula semua perkara yang berlawanan, kalau salah satunya hilang maka dia digantikan oleh lawannya.

Adapun ayat yang mereka jadikan sebagai dalil, maka di dalamnya tidak ada penyebutan bahwa perhitungan itu ditujukan kepada apa yang hamba sembunyikan keharusannya dengan hukum-hukum syariat, yang ada hanyalah amalan hamba yang dia nampakkan dan yang dia sembunyikan akan diperhitungkan, kemudian dia akan diampuni atau disiksa karenanya. Kalau begitu apa hubungannya ayat ini dengan jatuhnya talak hanya dengan sekadar niat? Adapun bahwa orang yang terus-menerus melakukan maksiat adalah orang yang fasik dan berdosa, maka ini hanyalah bagi orang yang melakukan maksiat kemudian dia terus-menerus melakukannya, sehingga ini adalah amalan yang keinginan untuk mengulangi maksiat tersebut terus-menerus ada, inilah orang yang dihukumi terus-menerus melakukannya. Adapun orang yang bertekad akan melakukan maksiat lalu dia tidak jadi melakukannya maka dia berada di antara dua perkara, mungkin tidak akan ditulis sebagai dosanya dan mungkin juga akan dituliskan satu kebaikan untuknya kalau dia meninggalkannya karena Allah z. Sedangkan pahala dan hukuman terhadap amalan-amalan hati maka itu benar adanya, Al-Qur`an dan As-Sunnah penuh berisi dalil yang membenarkannya, akan tetapi jatuhnya talak dan pembebasan budak dengan sekadar niat tanpa adanya pengucapan adalah masalah yang tidak ada kaitannya dengan masalah pahala dan hukuman, dan tidak ada korelasi di antara keduanya. Karena amalan-amalan hati yang diberi hukuman adalah kemaksiatan hati yang patut dijatuhi hukuman atasnya. Sebagaimana seseorang berhak mendapatkannya karena maksiat-maksiat yang dilakukan oleh badan. Sebab kemaksiatan-kemaksiatan hati itu bertentangan dengan penghambaan hati. Sesungguhnya kesombongan, ujub (bangga terhadap diri sendiri), riya (pamer), dan berprasangka jelek adalah hal-hal yang diharamkan atas hati, sedangkan ia adalah amalan-amalan *ikhtiyari* (yang tergantung dengan keinginan–penerj.) yang bisa dijauhi. Oleh karena itu, seseorang berhak mendapatkan hukuman kalau dia melakukannya. Dan ia adalah nama-nama untuk makna-makna yang eksistensinya ada di dalam hati.

Adapun pembebasan budak dan talak, maka dia adalah dua nama untuk sesuatu yang eksitensinya ada pada lisan, atau yang menggantikan posisinya berupa isyarat atau tulisan. Keduanya bukanlah nama bagi sesuatu yang eksitensinya ada dalam hati tanpa disertai pengucapan.

*** Perkataan Orang yang Bercanda Tentang Talak, Nikah, dan Rujuk, Tetap Diperhitungkan (Dianggap Berlaku)**

Sunnah-sunnah ini juga mengandung keterangan bahwa kalau mukallaf (orang yang dikenai beban syariat) bercanda dalam masalah talak, nikah, dan atau rujuk, maka apa yang dia candakan itu mengikat baginya, sehingga ini menunjukkan bahwa ucapannya orang yang bercanda diperhitungkan walaupun tidak diperhitungkan ucapan orang tidur, orang lupa, orang hilang akal, dan orang terpaksa. Perbedaan antara kedua hal ini. orang yang bercanda itu memang bermaksud mengucapkannya walaupun dia tidak menjelaskan hukumnya, padahal hal itu (hukumnya sah atau tidak–penerj.) bukan urusan dia. Karena mukallaf itu hanya melakukan sebab-sebab, adapun lahirnya akibat dan hukum-hukum dari sebab itu, dikembalikan kepada pembuat syariat, baik sang mukallaf itu memaksudkannya maupun tidak. Hal yang menjadi patokan adalah maksud untuk melakukannya secara sengaja dalam keadaan sadar dan termasuk dibebani hukum syariat. Untuk itu, kapan saja seseorang memaksudkannya maka pembuat syariat akan memberlakukan hukum-hukumnya, baik dia memaksudkannya dengan serius maupun bercanda. Ini berbeda dengan orang yang tidur, orang ngigau, orang gila, orang mabuk, dan yang hilang akalnya, karena mereka semua tidak mempunyai maksud dan mereka juga bukanlah mukallaf, sehingga semua ucapan mereka adalah kesia-siaan (*laghwu*) yang sama hukumnya dengan ucapan anak-anak yang belum memahami makna ucapannya dan tidak pula memaksudkannya.

Rahasia masalah ini adalah membedakan antara orang yang sengaja mengucapkannya dalam keadaan mengetahui maknanya tapi tidak memaksudkan hukumnya, dengan orang yang tidak bermaksud mengucapkannya dan tidak pula mengetahui maknanya. Jenjang-jenjang dalam masalah ini yang diperhitungkan oleh pembuat syariat ada empat:

Pertama, dia tidak memaksudkan hukumnya dan tidak juga mengucapkannya.

Kedua, dia tidak memaksudkan lafazhnya dan tidak pula hukumnya.

Ketiga, dia bermaksud mengucapkannya tapi tidak memaksudkan hukumnya.

Keempat, dia memaksudkan lafazh dan hukumnya.

Dua yang pertama adalah ucapan sia-sia (tidak diperhitungkan), sedangkan dua yang terakhir itu diperhitungkan. Inilah faidah yang dipetik dari kumpulan nash-nash dan hukum-hukum beliau ﷺ, karenanya maka ucapan orang yang terpaksa semuanya adalah perkataan sia-sia yang tidak diperhitungkan.

* Apa-Apa yang Diperbolehkan bagi Orang Terpaksa dan yang Tidak Diperbolehkan

Al-Qur`an telah menunjukkan bahwa orang yang dipaksa untuk mengucapkan ucapan kekafiran maka dia tidaklah kafir, dan orang yang dipaksa untuk masuk Islam maka dia tidak langsung menjadi muslim karenanya. As-Sunnah juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu mengampuni orang yang dipaksa sehingga dia tidak akan disiksa dengan apa yang dia terpaksa melakukannya. Yang dimaksud dalam hal ini tentunya hanya masalah lafaznya saja, adapun perbuatan-perbuatannya maka dalam hukumnya ada rincian:

Apa-apa yang dibolehkan untuk dilakukan dalam keadaan terpaksa maka pelakunya diampuni, seperti makan di siang hari bulan Ramadhan, bergerak dalam shalat, memakai pakaian yang berjahit dalam ihram, dan yang semacamnya. Sedangkan apa-apa yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan walaupun terpaksa maka pelakunya disiksa karenanya, seperti membunuh orang yang tidak boleh dibunuh, dan atau menghancurkan hartanya. Adapun apa-apa yang diperselisihkan padanya, seperti minum khamar, berzina, dan mencuri, apakah ditegakkan hukuman padanya atau tidak? Maka ada perselisihan padanya. Apakah hal-hal itu boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa atau tidak? Ulama yang tidak membolehkannya niscaya menegakkan hukuman bagi pelakunya. Sedangkan yang membolehkannya niscaya tidak menegakkan hukuman padanya. Dalam permasalahan ini ada dua pendapat di kalangan ulama, dan keduanya sama-sama diriwayatkan dari Imam Ahmad.

Perbedaan antara ucapan dan perbuatan dalam keadaan terpaksa adalah, bahwa perbuatan kalau sudah terjadi maka kerusakannya tidak bisa dihilangkan, bahkan kerusakan itu akan terus menyertainya, berbeda halnya dengan ucapan di mana kerusakannya bisa dihilangkan dan bisa digolongkan ke dalam jenis ucapan orang yang tidur atau orang gila. Maka kerusakan perbuatan—yang tidak boleh dilakukan walaupun dalam keadaan terpaksa–tetap ada, berbeda halnya dengan kerusakan ucapan, karena ia hanya ada kalau yang mengucapkannya mengetahui hukumnya dan melakukannya dengan suka rela.

* Talak Tidak Berlaku Bila Menggunakan Lafazh yang Tidak Dimaksudkan untuk Talak

Waki' meriwayatkan dari Ibnu Abi Laila dari Al-Hakam bin Utaibah dari Khaitsamah bin Abdirrahman dia berkata, "Seorang wanita berkata kepada suaminya, 'Berilah aku nama.' Lalu, dia menamakannya Zhabiyah (rusa betina). Perawi berkata, 'Perempuan itu berkata, 'Engkau belum mengatakan apa-apa.' Suaminya berkata, 'Sebut saja nama yang kamu inginkan untuk aku berikan sebagai namamu.' Istrinya menjawab, 'Namakan aku Khaliyyah Thaliqan (wanita yang tidak bersuami lagi tertalak).' Suaminya berkata, 'Kalau begitu namamu Khaliyyah Thaliq.' Maka wanita ini mendatangi Umar bin Al-Khaththab lalu berkata, 'Suamiku telah mentalak aku.' Lalu, suaminya datang dan menceritakan kejadian sebenarnya. Maka, Umar memukul kepala wanita itu dan berkata kepada suaminya, 'Pegang tangannya dan pukullah kepalanya.'

Inilah hukum dari Amirul Mukminin tentang tidak berlaku talak karena suaminya tidak bermaksud mengucapkan lafazh yang dengannya talak bisa berlaku, bahkan suaminya hanya memaksudkan lafazhnya tapi tidak memaksudkan sebagai talak. Hal ini sama sekiranya seseorang berkata kepada budaknya yang wanita atau laki-laki, "Dia *hurrah**" tapi yang dia maksud adalah dia bukan orang fajir (pelaku dosa). Atau seseorang berkata kepada istrinya, "*Engkau musarrahah*"** dan yang dia maksudkan adalah meluruskan rambut dengan sisir, atau kalimat yang semacamnya. Maka seperti ini, pembebasan budak dan talak yang dia lakukan tidaklah sah antara dia dengan Allah Ta'ala, dan walaupun ada indikasi tertentu dan keduanya berlaku jujur dalam hukum, tetap dianggap tidak sah.

Jika ada yang mengatakan: Kalau begitu ucapan seperti ini termasuk bagian yang mana? Karena kalian telah menjadikan tingkatan dalam masalah ini menjadi empat tingkatan. Sementara sudah diketahui bersama bahwa mereka ini bukanlah orang yang terpaksa, bukan orang yang kehilangan akal, bukan orang yang bercanda, dan bukan pula orang yang memaksudkan hukum dari lafazh yang dia ucapkan?

Kita katakan: Orang ini adalah orang yang berbicara dengan lafazh dalam keadaan memaksudkan salah satu dari dua maknanya, sehingga hukum yang berlaku hanyalah makna yang dia maksudkan dengan lafaznya, bukan yang tidak dia maksudkan. Maka dia tidaklah diharuskan

---

* Kata '*hurrah*' bisa bermakna 'merdeka' dan bisa pula bermakna 'bukan pelaku dosa'–ed.

** Kata '*musarrahah*' bisa bermakna dilepaskan dalam arti dicerai, dan bisa pula bermakna meluruskan rambut dengan sisir–ed.

melakukan apa yang tidak dia maksudkan dengan lafazh itu kalau makna yang maksudkan sesuai dengan lafazh yang diucapkannya.

*** Sumpah Dalam Masalah Talak**

Nabi ﷺ telah meminta Rukanah untuk bersumpah tatkala dia mentalak istrinya selama-lamanya***, beliau berkata, *"Apa yang kamu maksudkan?"* Dia menjawab, "Talak satu." Beliau bersabda, *"Kamu bersumpah demi Allah?"* Dia menjawab, "Demi Allah?" Beliau bersabda, *"Ia sebagaimana yang kamu maksudkan."*[350] Maka, beliau menerima darinya niatnya pada lafazh yang mempunyai beberapa kemungkinan makna. Malik berkata, "Kalau seseorang berkata: Kamu aku talak selama-lamanya," sementara maksudnya bersumpah atas sesuatu, tapi kemudian dia berubah pikiran dan meninggalkan sumpahnya, maka itu bukanlah talak karena dia tidak bermaksud melakukan talak." Inilah yang difatwakan oleh Al-Laits bin Sa'ad dan Imam Ahmad, sampai-sampai Ahmad berkata—dalam satu riwayat–, "Diterima darinya hal itu dalam hukum."'

Masalah ini mempunyai tiga bentuk:

Pertama, seseorang membatalkan sumpahnya dan yang dia tidak bermaksud melaksanakan sumpahnya, maka bentuk ini tidak dianggap talak dalam keadaan bagaimana pun, dan dia juga tidak dianggap orang yang bersumpah.

Kedua, maksudnya adalah sumpah, bukan pelaksanaannya. Misalnya dia mengatakan: Kamu aku talak. sedangkan maksudnya: Kalau kamu berbicara dengan Zaid.

Ketiga, di awal perkataannya maksudnya bersumpah, kemudian di tengah pembicaraan dia membatalkan sumpahnya, dan menjadikan talaknya terlaksana, maka yang seperti ini talaknya tidak berlaku, karena dia tidak meniatkan berlakunya talak dengan ucapannya, namun dia hanya memaksudkan talak yang dikaitkan dengan sesuatu, maka tidak terpenuhi pelaksanaan talak. Kalau dia meniatkan pelaksanaan sumpah setelah itu berarti dia tidak mendatangkan pelaksanaan itu tanpa niat semata. Ini adalah pendapat para pengikut Ahmad. Allah Ta'ala berfirman, *"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk ber-*

*** Maksudnya dia mengatakan, 'Kamu aku talak selama-lamanya'–penerj.

[350] HR. Asy-Syafi'i (2/370, 371), Abu Daud (2206), Ibnu Hibban (1321), Al-Hakim (2/199, 200) dan Ad-Daraquthni hal. 438 dari hadits Abdullah bin Ali bin As-Saib dari Nafi' bin Ujair bin Abdillah dari Rukanah .... Diriwayatkan juga oleh Ahmad (2387) dari jalur Daud bin Al-Hushain dari Ikrimah ....

sumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu." (Al-Baqarah: 225)

* Sumpah yang Tidak Dimaksudkan untuk Bersumpah

Sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah (al-laghwu) di sini ada dua bentuk:

Pertama, seseorang bersumpah atas sesuatu menurut dugaannya, tapi kenyataannya adalah sebaliknya.

Kedua, ucapan sumpah keluar dari lisan seseorang tanpa dia maksudkan untuk bersumpah, misalnya dia mengatakan 'sekali-kali tidak demi Allah' atau 'benar demi Allah' di tengah-tengah pembicaraannya.

Kedua bentuk ini tidak akan dihisab oleh Allah, karena tidak adanya maksud dari orang yang mengucapkannya untuk membuat ikatan sumpah dan hakikatnya. Ini adalah syariat dari Allah Subhanahu kepada para hamba-Nya agar jangan sampai ada hukum-hukum yang lahir dari lafazh-lafazh yang pembicaranya tidak memaksudkan hakikat dan makna sebenarnya, dan orang seperti ini bukanlah orang yang bercanda baik secara hakiki maupun secara hukum.

* Talak Orang Terpaksa Tidak Berlaku, Begitu Pula Pengakuannya

Para sahabat berfatwa bahwa talak dan pengakuan dari orang yang dipaksa tidaklah sah. Dinukil melalui jalur shahih dari Umar dia berkata, "Seseorang tidak dapat dipercaya atas pernyataannya, kalau kamu meninjunya, memukulnya, atau mengikatnya." Dinukil juga dari jalur shahih dari beliau, bahwa seorang laki-laki bergantung pada sebuah tali ketika mengambil madu, maka istrinya datang lalu berkata, "Aku betul-betul akan memutuskan tali ini kalau kamu tidak mentalak aku," Laki-laki itu meminta dengan sangat kepada istrinya agar menarik ucapannya, akan tetapi istrinya tidak mau, sehingga dia pun terpaksa mentalaknya. Laki-laki itu lalu mendatangi Umar dan menceritakan kejadiannya, maka Umar berkata kepadanya, "Kembalilah kamu kepada istrimu karena itu bukanlah talak." Ali ﷺ tidak mengesahkan talak orang yang terpaksa. Tsabit Al-A'raj berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar dan Ibnu Az-Zubair mengenai talaknya orang terpaksa, maka keduanya menjawab, "Bukan apa-apa."

Kalau ada yang mengatakan: Kalau begitu apa tanggapan kalian terhadap hadits yang diriwayatkan Al-Ghazi bin Jabalah, dari Shafwan bin Imran Al-Asham, dari seorang laki-laki di antara sahabat Rasulullah ﷺ, bahwa ada seorang wanita yang duduk di atas dada suaminya sambil meletakkan pisau di lehernya seraya berkata kepadanya, *"Talak aku atau*

aku akan memotong lehermu," maka suaminya memintanya dengan sangat agar tidak melakukannya, akan tetapi dia tidak mau, sehingga suaminya pun terpaksa menjatuhkan talak tiga. Kejadian ini diceritakan kepada Nabi ﷺ lalu beliau bersabda, *"Tidak ada ralat sedikit pun dalam hal talak.*[351]" HR. Said bin Manshur dalam *As-Sunan* karyanya. Atha` bin Ajlan meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ beliau bersabda, *"Semua talak berlaku, kecuali talak orang yang tidak waras, dan orang yang akalnya tidak beres."*

Said bin Manshur juga meriwayatkan: Farj bin Fudhalah menceritakan kepada kami (dia berkata), Amr bin Syarahil Al-Muafiri menceritakan kepadaku, pernah seorang wanita mencabut pedang dari sarungnya lalu meletakkannya di atas perut suaminya seraya berkata, *"Demi Allah aku betul-betul akan menusukmu kalau kamu tidak mentalak aku,"* maka dia pun terpaksa mentalak tiga istrinya. Masalah ini kemudian dilaporkan kepada Umar bin Al-Khaththab maka dia mengesahkan talaknya. Ali رضي الله عنه berkata, "Semua talak berlaku kecuali talaknya orang tidak waras."

Maka dikatakan: Adapun hadits Al-Ghazi bin Jabalah maka padanya ada tiga cacat:

Pertama, lemahnya Shafwan bin Amr; *kedua,* lemahnya Al-Ghazi bin Jabalah, dan yang *ketiga,* adanya *tadlis* (pengaburan riwayat oleh) Baqiyah, perawi yang mengutip hadits ini dari Al-Ghazi. Hadits semacam ini tidak bisa dipakai berhujjah. Abu Muhammad Ibnu Hazm berkata, "Hadits ini berada pada puncak kelemahan."

Adapun hadits Ibnu Abbas, *"Semua talak berlaku,"* maka ia berasal dari riwayat Atha` bin Ajlan, sementara kelemahan riwayatnya sudah masyhur, bahkan dia telah dituduh berdusta. Abu Muhammad Ibnu Hazm berkata, "Hadits ini lebih buruk daripada yang pertama."

Sedangkan atsar Ibnu Umar, maka yang shahih dari beliau adalah kebalikannya sebagaimana telah berlalu, dan tidak diketahui Al-Muafiri sezaman dengan Umar, sedangkan Farj bin Fudhalah adalah perawi yang lemah.

Kemudian atsar Ali, maka yang banyak diriwayatkan ulama dari beliau adalah tidak mengesahkan talak orang terpaksa. Abdurrahman bin Mahdi

---

[351] Al-Ghazi bin Jabalah, Al-Bukhari berkata tentangnya, "Haditsnya tentang talak orang yang terpaksa adalah hadits yang mungkar." Sedangkan Shafwan bin Imran, Abu Hatim berkata tentangnya, "Tidak cukup kuat (*laisa bil qawi*)," dan Al-Bukhari berkata, "Haditsnya mungkar, tidak ada yang mendukungnya."

meriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Humaid, dari Al-Hasan, bahwa Ali bin Abi Thalib ﷺ tidak mengesahkan talak orang terpaksa. Kalaupun apa yang kalian sebutkan itu benar dari beliau, maka ia bersifat umum dan telah dikhusukan oleh riwayat ini.[352]

PASAL

* Talak Orang Mabuk

Mengenai talak orang yang mabuk, maka Allah Ta'ala telah berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.*" (An-Nisa`: 43) Allah *Subhanahu* menjadikan ucapan orang yang mabuk sebagai ucapan yang tidak diperhitungkan, karena dia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan, dan telah shahih bahwa beliau memerintahkan kepada orang yang mengaku berzina untuk dicium mulutnya, untuk diketahui ucapannya itu bisa dijadikan patokan atau tidak.

Dalam *Shahih Al-Bukhari* sehubungan kisah Hamzah tatkala dia menyembelih dua onta milik Ali ﷺ, lalu Nabi ﷺ datang dan berdiri di hadapannya seraya mencelanya, maka Hamzah memandang beliau ﷺ dari ujung rambut sampai kaki—sedang dia dalam keadaan mabuk–kemudian berkata, "Bukankah kamu hanya sekadar budak dari bapakku?" Maka, Nabi ﷺ pergi meninggalkannya.[353] Ucapan ini, seandainya diucapkan oleh selain orang mabuk, maka itu adalah perbuatan kemurtadan dan kekafiran, akan tetapi Hamzah tidak dihukum karenanya.

Dinukil melalui jalur shahih dari Utsman bin Affan ﷺ bahwa dia berkata, "Orang gila dan mabuk tidak boleh mengeluarkan kalimat talak." HR. Ibnu Abi Syaibah dari Waki,' dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Az-Zuhri, dari Aban bin Utsman, dari bapaknya.[354]

Atha` berkata, "Talak orang mabuk tidak berlaku." Ibnu Thawus berkata dari bapaknya, "Talak orang mabuk tidak berlaku."[355] Al-Qasim bin Muhammad berkata, "Talaknya tidak sah."

---

352 Lihat *Al-Mushannaf* (11415), *Al-Muhalla* (10/202, 203) dan *Sunan Al-Baihaqi* (7/358, 359).

353 HR. Al-Bukhari (7/244, 245) dalam *Al-Maghazi: Bab Hadirnya Para Malaikat Pada Perang Badar* dari hadits Ali ﷺ.

354 Seluruh perawinya *tsiqah*.

355 HR. Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* (12309) dan sanadnya shahih.

Lalu dinukil melalui jalur shahih dari Umar bin Abdil Aziz, dihadapkan kepada beliau seorang yang mabuk dan telah mentalak istrinya, maka dia meminta orang itu bersumpah atas nama Allah Yang tidak ada sembahan yang hak selain-Nya, bahwa dia telah mentalak istrinya dalam keadaan dia tidak berakal (tidak sadar), lalu dia bersumpah, maka Umar mengembalikan istrinya kepadanya dan memukulnya sebagai hukuman (karena mabuk).[356]

Ini adalah mazhab Yahya bin Said Al-Anshari, Humaid bin Abdirrahman, Rabiah, Al-Laits bin Sa'ad, Abdullah bin Hasan, Ishak bin Rahawaih, Abu Tsaur, dan Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya, yang dipilih oleh Al-Muzani dan selainnya dari kalangan ulama mazhab Syafi'i, juga merupakan mazhab Ahmad dalam salah satu riwayat darinya, dan inilah yang menjadi ketetapan dalam mazhabnya, bahkan beliau (imam Ahmad) menegaskan telah kembali kepada pendapat ini. Beliau berkata dalam riwayat Abu Thalib, "Orang yang tidak memerintahkan talak maka dia hanya melakukan satu perkara, sedangkan yang memerintahkan talak telah melakukan dua perkara; dia mengharamkannya atas dirinya, dan menghalalkannya bagi selainnya. Ini lebih baik daripada itu. Akan tetapi aku menjauhi keduanya." Dia berkata dalam riwayat Al-Maimuni, "Dulu aku berpendapat bahwa talak orang mabuk sah, sampai aku mendapatkan kejelasan, maka tampaklah bagiku bahwa talaknya tidak berlaku, karena seandainya dia mengakui (sesuatu) maka pengakuan itu tidak harus dia tanggung, dan seandainya dia menjual (sesuatu) maka penjualannya tidak sah." Beliau berkata lagi, "Akan tetapi dia menanggung masalah jinayat (kriminal), adapun selainnya maka dia tidak harus menanggungnya," Abu Bakar Abdul Aziz berkata, "Inilah pendapat aku." Ini adalah mazhab seluruh ulama Azh-Zhahiriah dan yang dipilih oleh Abu Ja'far Ath-Thahawi serta Abu Al-Hasan Al-Kharki dari kalangan ulama mazhab Hanafi.

Para ulama yang mengesahkan (talak orang yang mabuk) berpegang kepada tujuh alasan:

Pertama, dia adalah seorang *mukallaf* (mendapat beban syariat), karenanya dia dihukum akibat perbuatan kriminal yang dilakukannya.

Kedua, hukuman baginya adalah dengan mengesahkan talaknya.

Ketiga, hubungan ucapan talak dengan talak itu sendiri adalah masalah

---

356 Ibnu Hazm menyebutkannya dalam *Al-Muhalla* (10/210) dari jalur Abu Ubaid dari Husyaim dari Yahya bin Said Al-Anshari ....

mengaitkan suatu hukum dengan sebabnya, sehingga sifat mabuk tidak berpengaruh padanya.

Keempat, para sahabat menganggap ucapan orang mabuk seperti orang yang masih waras, karena mereka mengatakan: Kalau seseorang minum maka dia mabuk, kalau dia mabuk maka bicaranya ngelantur, kalau bicaranya ngelantur maka dia akan melakukan kedustaan, dan hukum had orang yang berbuat kedustaan adalah 80 cambukan.

Kelima, hadits, *"Tidak ada ralat sedikit pun dalam talak,"* yang telah berlalu.

Keenam, hadits, *"Semua talak itu berlaku kecuali talak orang tidak waras,"* yang telah berlalu.

Ketujuh, para sahabat mengesahkan talak orang mabuk. Hal ini diriwayatkan Abu Ubaid dari Umar dan Muawiyah. Sedangkan selainnya meriwayatkannya dari Ibnu Abbas. Abu Ubaid berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dari Jarir bin Hazim, dari Az-Zubair bin Al-Harits, dari Abu Labid, bahwa seorang laki-laki telah mentalak istrinya dalam keadaan mabuk, maka hal itu dilaporkan kepada Umar bin Al-Khaththab dan empat orang wanita bersaksi atasnya, lalu Umar memisahkan keduanya[357].

Dia (Abu Ubaid) berkata: Ibnu Abi Maryam menceritakan kepada kami, dari Nafi' bin Yazid, dari Ja'far bin Rabiah, dari Ibnu Syihab, dari Said bin Al-Musayyab, bahwa Muawiyah mengesahkan talak orang mabuk[358]. Inilah semua dalil mereka. Tetapi pada dasarnya, tidak ada padanya sesuatupun yang dapat dijadikan hujjah.

* Bantahan Dalil-Dalil Mereka yang Mengesahkan Talak Orang Mabuk

Alasan pertama—yaitu orang mabuk adalah seorang mukallaf–, maka ia adalah alasan batil, karena ijma' menyatakan syarat seseorang terkena beban syariat adalah harus berakal, sehingga orang yang tidak mengerti apa yang dia ucapkan bukanlah seorang mukallaf.

Ditambah lagi, seandainya dia seorang mukallaf, maka talaknya juga harus disahkan meski dia mabuk karena dipaksa untuk minum khamar,

---

[357] Para perawinya *tsiqah* (terpercaya). Abu Ubaid bernama Limazah bin Zabbar Al-Azdi Al-Jahdhami. Atsar ini terdapat dalam *Al-Muhala* (10/209) dan *Sunan Al-Baihaqi* (7/359).

[358] Seluruh perawinya *tsiqah* (terpercaya), dan dia terdapat dalam *Al-Muhalla* (10/209).

atau tidak mengetahui bahwa itu khamar, akan tetapi mereka sendiri tidak berpendapat seperti itu.

Mengenai adanya pembicaraan ayat yang ditujukan kepada orang mabuk, maka harus dipahami untuk orang yang memahami pembicaraan, atau untuk orang yang waras, bahwa dia dilarang mabuk ketika mau shalat. Adapun orang yang tidak berakal maka perintah dan larangan tidak diarahkan kepadanya.

Tentang orang mabuk tetap bertanggung jawab atas perbuatan kriminal yang dia lakukan, maka itu adalah masalah yang masih diperselisihkan, bukan suatu hal yang telah disepakati. Utsman Al-Butti berkata, "Akad, jual beli, dan had (hukuman baku) tidak sah dari orang mabuk, kecuali hukuman karena minum khamar saja." Dan ini adalah salah satu di antara dua riwayat dari Ahmad, bahwa orang mabuk seperti orang gila dalam semua perbuatan yang jika dilakukan orang yang berakal niscaya diperhitungkan.

Kemudian para ulama yang memperhitungkan perbuatan orang mabuk, tapi tidak memperhitungkan ucapannya, mereka membedakannya dengan dua perbedaan:

Perbedaan pertama: Menggugurkan perbuatannya (dari tuntutan hukum) adalah wasilah (sarana) pengabaikan hukum-hukum qisas, karena kalau demikian maka setiap orang yang mau membunuh orang lain, berzina, mencuri, atau melakukan kerusakan, maka dia akan mabuk dulu baru melakukannya. Oleh karena itu, hukuman tetap ditegakkan atasnya jika dia melakukan satu pelanggaran, lalu ketika pelanggarannya bertambah dengan mabuk, maka bagaimana bisa hukuman digugurkan darinya? Ini adalah hal yang ditolak oleh kaidah-kaidah dan ushul-ushul syariat.

Ahmad berkata—dalam mengingkari orang yang berpendapat demikian–, "Sebagian orang yang berpendapat talak orang mabuk tidak sah mengira bahwa kalau orang mabuk itu melakukan tindakan kriminal atau melakukan perbuatan yang ada had (hukuman baku) padanya atau meninggalkan puasa dan shalat, maka kedudukannya sama seperti orang ngigau dan orang gila, dan ini adalah ucapan yang jelak."

Perbedaan kedua, tidak memperhitungkan ucapannya (dalam tuntutan hukum) tidak melahirkan suatu kerusakan, karena ucapan semata-mata yang keluar dari orang yang tidak berakal tidak akan menimbulkan kerusakan, berbeda dengan perbuatan, di mana kerusakannya tidak mungkin bisa dibatalkan kalau sudah terjadi. Maka tidak memperhitungkan perbuatannya hanya akan melahirkan kerusakan nyata dan merata, berbeda hal-

nya dengan semua ucapannya. Kalau kedua perbedaan ini benar, maka tidak boleh mengikutkan ucapan kepada perbuatan, dan kalau tidak benar maka menyamakan hukum ucapan dan perbuatannya menjadi satu keniscayaan.

Alasan kedua—yaitu memberlakukan talak adalah hukuman baginya–, maka alasan ini sangat lemah. Karena hukuman cambuk (karena mabuk) yang ditegakkan atasnya sudah cukup sebagai hukuman baginya, dan Allah telah meridhai hukuman baginya dengan hukuman baku ini. Kita tidak pernah tahu dalam syariat ini adanya hukuman berupa talak dan dan memisahkan suami dari istrinya.

Alasan ketiga—bahwa jatuhnya talak adalah masalah mengaitkan suatu hukum dengan sebabnya–, maka itu adalah alasan yang sangat rusak dan lemah. Karena ini mengharuskan jatuhnya talak dari orang yang mabuk karena dipaksa (minum khamar), atau tidak tahu kalau itu khamar, dan juga orang yang mabuk sedang dia gila, atau orang ngigau, atau bahkan orang tidur sekalipun. Kemudian dikatakan: Apakah benar bahwa talaknya orang yang mabuk adalah 'sebab' sehingga hukum harus dikaitkan dengannya? Bukankah perselisihan sebenarnya adalah dalam masalah itu?

Alasan keempat—bahwa para sahabat menganggapnya seperti orang yang masih waras, karena mereka mengatakan: Kalau seseorang minum maka dia mabuk, kalau dia mabuk maka bicaranya ngelantur[359]–, maka ini adalah atsar yang tidak shahih sama sekali.

Abu Muhammad Ibnu Hazm berkata, "Itu adalah atsar palsu yang Allah telah menyucikan Ali dan Abdurrahman bin Auf darinya." Di dalamnya juga terdapat kontradiksi yang menunjukkan kebatilannya, karena di dalamnya disebutkan wajibnya menegakkan hukuman baku (had) atas orang yang bicaranya ngelantur, padahal orang yang bicaranya ngelantur tidak dikenai hukuman.

---

[359] HR. Abdurrazzaq (13542) dari hadits Ma'mar dari Ayyub dari Ikrimah bahwa Umar bin Al-Khaththab bermusyawarah dengan para sahabat lainnya mengenai khamar. Dia (Umar) berkata, "Di antara manusia ada yang telah meminumnya dan berani melakukannya," maka Ali ﷺ berkata kepadanya, "Sesungguhnya kalau orang yang minum itu sudah mabuk maka dia akan bicara ngelantur, dan kalau sudah ngelantur maka dia akan melakukan kedustaan, karenanya berikanlah kepada pelakunya hukum baku bagi pendusta." Maka, Umar menetapkan untuknya hukum baku bagi pendusta, yaitu 80 kali cambukan. Malik (2/842) juga meriwayatkannya dari Tsaur bin Zaid Ad-Daili, dan Al-Baihaqi (8/321) dari Tsaur bin Yazid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas.

Alasan kelima—yaitu hadits, *"Tidak ada ralat sedikit pun dalam talak,"*–maka itu adalah hadits yang tidak shahih. Seandainya pun shahih, maka dia harus diarahkan kepada talaknya orang yang mukallaf lagi berakal, bukan yang tidak berakal. Karenanya tidak termasuk di dalamnya talak orang yang gila, orang lupa, dan anak kecil.

Alasan keenam—yaitu hadits, *"Semua talak itu berlaku kecuali talak orang tidak waras,"*–maka sama saja dengan sebelumnya, tidak shahih. Seandainya pun shahih maka itu berlaku pada mukallaf. Jawaban ketiga: Orang mabuk yang tidak berakal, mungkin dianggap tidak waras dan mungkin juga diikutkan kepadanya, dan sebagian kelompok ada yang menganggap bahwa dia adalah orang tidak waras. Mereka mengatakan: Definisi 'orang tidak waras' secara bahasa adalah orang yang tidak berakal dan tidak mengetahui apa yang dia katakan.

Alasan ketujuh—yaitu para sahabat mengesahkan talak orang mabuk–, maka sebenarnya para sahabat berbeda pendapat dalam hal itu, karena telah shahih dari Utsman apa yang telah kami nukil darinya.

Tentang atsar Ibnu Abbas, maka itu tidak shahih darinya, karena ia berasal dari dua jalur: Pada salah satunya ada Al-Hajjaj bin Arthah dan pada yang lainnya ada Ibrahim bin Abi Yahya. Adapun Ibnu Umar dan Muawiyah maka Utsman bin Affan telah menyelisihi mereka berdua.

PASAL

* Talak Orang yang Tertutup Pikirannya

Adapun talak orang yang sangat marah, maka Imam Ahmad telah berkata—dalam riwayat Hanbal–, "Dan hadits Aisyah ﵂ (dia berkata), aku mendengar Nabi ﷺ bersabda:

لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

"Tidak ada talak dan pembebasan budak dalam keadaan pikiran tertutup."[360]

yakni: sangat marah. Ini juga adalah pernyataan tekstual imam Ahmad yang dinukil darinya oleh Al-Khallal serta Abu Bakar dalam *Asy-Syafi* dan *Zad Al-Musafir*, maka ini adalah penafsiran Imam Ahmad.

---

360 Baru saja berlalu pada hal. 183 (kitab asli).

Abu Daud berkata dalam *As-Sunan*, "Aku mengira maknanya adalah marah," dan dia memberikan judul kepada hadits ini dengan 'Bab Mentalak dengan Tidak Sengaja.'[361]

Abu Ubaid dan selainnya menafsirkan 'tertutup pikiran' (*ighlaq*) adalah pemaksaan, dan selain keduanya menafsirkannya dengan arti gila. Ada yang mengatakan: Ini adalah larangan menjatuhkan talak tiga sekaligus dalam satu waktu, maka talak ditutup atasnya sampai tidak ada lagi yang tersisa darinya, seperti tertutupnya barang jaminan. Pendapat ini disebutkan Abu Ubaid Al-Harawi.

Guru kami (Ibnu Taimiyah) berkata, "Hakikat tertutup pikiran (ighlaq) adalah seseorang ditutup hatinya sehingga dia tidak menyengaja berbicara, atau tidak mengetahuinya, seakan-akan maksud dan keinginannya tertutup." Aku (Ibnul Qayyim) berkata: Abu Al-Abbas Al-Mubarrid berkata, "Tertutup pikiran (ghalaq) adalah sesaknya dada dan minimnya kesabaran, ketika dia tidak mendapati jalan keluar darinya." Guru kami berkata, "Termasuk di dalamnya talak orang dipaksa, orang gila, orang hilang akalnya karena mabuk atau marah, dan semua orang yang tidak memaksudkan dan tidak mengetahui apa yang dia katakan."

Marah ada tiga jenis:

Pertama, marah menghilangkan akal, pelakunya tidak menyadari apa yang dia katakan. Talak orang seperti ini tidak berlaku tanpa ada perselisihan di kalangan ulama.

Kedua, marah yang masih bisa dia kontrol, yaitu pelakunya masih bisa mengetahui apa yang dia ucapankan dan maksudkan. Maka yang seperti ini talaknya berlaku.

Ketiga, kemarahan itu sudah menguasai dan sudah memuncak pada dirinya tapi akalnya tidak hilang secara menyeluruh, akan tetapi kemarahan itu menghalangi antara dirinya dengan niatnya, yaitu dia akan menyesali apa yang telah dia lakukan ketika kemarahannya sudah reda. Jenis ini menjadi ruang pembahasan. Namun yang mengatakan talaknya tidak berlaku adalah pendapat yang cukup kuat dan beralasan.

---

[361] *Sunan Abu Daud* (2193) (2/642, 643).

Hukum Rasulullah ﷺ Mengenai Talak Sebelum Nikah

Dalam *As-Sunan* dari hadits Amr bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

"Tidak ada nazar bagi anak keturunan Adam pada sesuatu yang tidak dia miliki, tidak ada pembebasan baginya pada budak yang tidak dia miliki, dan tidak ada talak baginya pada apa yang tidak dia miliki."[362]

At-Tirmidzi berkata, ini adalah hadits hasan, dan ini adalah hadits terbaik yang ada dalam permasalahan ini. Aku bertanya kepada Muhammad bin Ismail, "Hadits apa yang paling shahih dalam masalah talak sebelum nikah?" Dia menjawab, "Hadits Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya."

Abu Daud meriwayatkan, "Tidak ada penjualan kecuali pada barang yang dimiliki, dan tidak ada pemenuhan nazar kecuali pada sesuatu yang dimiliki."[363]

Dalam *Sunan Ibnu Majah* dari Al-Miswar bin Makhramah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

"Tidak ada talak sebelum nikah dan tidak ada pembebasan budak sebelum seseorang memiliki (budak itu)."[364]

Waki' berkata: Ibnu Abi Dzi`b menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Al-Munkadir dan Atha` bin Abi Rabah, keduanya dari Jabir bin Abdillah secara *marfu,' "Tidak ada talak sebelum nikah."*[365]

---

362 HR. At-Tirmidzi (1181) dalam *Ath-Thalaq: Bab Tidak Ada Talak Sebelum Nikah*, dan sanadnya hasan. Hadits ini juga terdapat dalam *Musnad Ahmad* (2/189, 190, 207).

363 HR. Abu Daud (2190) dalam *Ath-Thalaq: Bab Talak Sebelum Nikah*, dan sanadnya hasan.

364 HR. Ibnu Majah (2048) dalam *Ath-Thalaq: Bab Talak Sebelum Nikah*, dan sanadnya hasan.

365 Seluruh perawinya *tsiqah*.

Abdurrazzaq menyebutkan dari Ibnu Juraij dia berkata, aku mendengar Atha` berkata, Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Tidak ada talak kecuali setelah adanya pernikahan."

Ibnu Juraij berkata, sampai ke telinga Ibnu Abbas bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Kalau orang yang belum menikah mentalak, maka itu boleh." Maka Ibnu Abbas berkata, "Dia keliru dalam masalah ini, karena Allah Ta'ala berfirman, "*Apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka.*" (Al-Ahzab: 49) dan Allah tidak mengatakan: Kalau kalian mentalak wanita-wanita yang beriman kemudian kalian menikahinya.[366]

Abu Ubaid menyebutkan dari Ali bin Abi Thalib ﷺ bahwa dia ditanya mengenai seorang laki-laki yang berkata, "Kalau aku menikahi si fulanah maka dia aku talak," maka Ali menjawab, "Itu bukanlah talak sebelum dia memilikinya."

Dinukil juga melalui jalur shahih bahwa beliau (Ali ﷺ) berkata, "Tidak ada talak sebelum nikah, walaupun seseorang menyebutkan nama wanita yang dimaksud." Ini adalah pendapat Aisyah dan merupakan mazhab Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, para pengikut mereka, Daud dan para pengikutnya, serta bmayoritas ahli hadits.

Di antara dalil pendapat ini, bahwa orang yang mengatakan, "Kalau aku menikahi si fulanah, maka dia aku talak," berarti dia mentalak wanita yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengannya, dan itu perkara mustahil. Sebab, ketika terjadi talak *mu'allaq* (yang dikaitkan dengan sesuatu) itu, si wanita masih belum memiliki hubungan apapun dengan laki-laki yang mentalaknya, adapun yang baru justru pernikahan, sementara pernikahan bukanlah talak. Maka diketahuilah, seandainya wanita itu ditalak, maka ia hanya didasarkan kepada talak terdahulul yang *mu'allaq,* padahal ketika itu si wanita masih belum memiliki hubungan apa-apa dengan laki-laki yang mentalaknya. Adanya sifat yang baru tidak menjadikan orang itu mengucapkan talak ketika adanya sifat yang dimaksud, karena tatkala sifat itu ada, orang itu bisa punya keinginan untuk menikah

---

[366] HR. Abdurrazzaq (11468). Dan Al-Baihaqi (7/320) meriwayatkannya dari hadits Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas dia berkata, "Ibnu Mas'ud tidak mengucapkan kalimat itu, kalau pun dia mengucapkannya maka itu adalah kekeliruan seorang alim. Dia (Ibnu Mas'ud) berkata, "Kalau aku menikahi si fulanah maka dia aku talak," padahal Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, '*Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya.*' Allah tidak berfirman: Kalau kalian mentalak perempuan-perempuan yang beriman kemudian kalian menikahinya." Sanadnya hasan

tanpa menginginkan talak, sehingga talak terdahulu tidak sah. Sebagaimana kalau seorang laki-laki berkata kepada wanita yang bukan mahramnya, "Kalau kamu masuk ke dalam rumah maka kamu aku talak," lalu wanita itu masuk ketika dia sudah menjadi istrinya, maka talak itu tidak berlaku bagi wanita tersebut, tanpa ada perselisihan di kalangan ulama.

*** Perbedaan Antara Talak yang Dikaitkan dengan Sesuatu dan Pembebasan Budak yang Dikaitkan dengan Sesuatu**

Kalau ada yang mengatakan: Kalau begitu apa perbedaan antara talak yang dikaitkan dengan sesuatu dan pembebasan budak yang dikaitkan dengan sesuatu? Karena kalau seseorang berkata, "Kalau aku memiliki si fulan maka dia merdeka," maka ini adalah sah, dan si budak bebas ketika dimiliki oleh orang yang mengatakan hal tersebut.

Dikatakan, dalam masalah pembebasan budak yang dikaitkan dengan sesuatu terdapat dua pendapat, keduanya adalah riwayat dari imam Ahmad, sebagaimana dinukil pula dari beliau dua riwayat tentang talak yang dikaitkan dengan sesuatu. Adapun yang benar dari mazhabnya dan merupakan kebanyakan teks ucapannya serta dipegang oleh para pengikutnya bahwa pembebasan budak yang dikaitkan dengan sesuatu hukumnya sah, tidak pada talak. Perbedaan antara keduanya, (*perbedaan pertama*) bahwa pembebasan budak memiliki kekuatan dan berimbas. Ia tidak bersandar pada terjadinya kepemilikan, karena bisa saja terjadi pada kepemilikan orang lain. Kepemilikan bisa menjadi sebab hilangnya hak orang lain dengan sebab pembebasan menurut akal dan syariat. Sebagaimana kepemilikan terhadap orang-orang yang termasuk mahram menjadi hilang (dan dianggap telah dimerdekakan) dengan sebab pembelian. Seperti kalau seseorang membeli budak untuk dimerdekakan dalam rangka membayar kafarat atau nazar, atau dia membelinya dengan syarat untuk dibebaskan. Semua ini dipersyaratkan padanya menjadikan kepemilikan sebagai sebab terjadinya pembebasan. Sebab ia adalah bentuk *taqarrub* (mendekatkan diri) yang dicintai oleh Allah *Ta'ala*. Oleh karena itu, Allah *Subhanahu* mensyariatkan *tawassul* (menempuh sarana) menuju kepadanya dengan semua *wasilah* (sarana) yang mengantarkan kepada apa yang Dia cintai. Berbeda halnya dengan talak, sesungguhnya ia dibenci Allah ta'ala, dan merupakan perkara halal yang paling Dia benci. Lalu Allah ta'ala sama sekali tidak menjadikan kepemilikan terhadap kemaluan istrinya melalui jalur nikah sebagai sebab untuk menghilangkan kebencian itu.

Perbedaan kedua, pembebasan budak yang dikaitkan dengan sesuatu masuk kategori nazar taqarrub (mendekatkan diri), ketaatan, dan kebaikan.

Seperti kalau seseorang berkata, "Kalau Allah memberikan kepadaku sebagian dari karunia-Nya, maka aku betul-betul akan mensedekahkan ini dan itu." Apabila syarat telah ada, maka menjadi keharusan agar memenuhi apa yang dikatakan dari ketaatan itu. Ini adalah satu bentuk tersendiri. Sedangkan mengaitkan pembebasan budak dengan sesuatu bentuk tersendiri pula.

Hukum Rasulullah ﷺ Dalam Hal Pengharaman Mentalak Wanita yang Haid, Nifas, yang Telah Dicampuri Sesudah Suci dari Haidh, dan Pengharaman Menjatuhkan Talak Tiga Sekaligus

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain* bahwa Ibnu Umar ﵄ menceraikan istrinya dalam keadaan haid—pada masa Rasulullah ﷺ–, lalu Umar bin Al-Khathab menanyakan kejadian tersebut kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda kepada Umar:

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

"Perintahkanlah ia untuk kembali (rujuk) kepada istrinya, kemudian biarkanlah sampai dia suci, lalu haid lagi, kemudian suci lagi. Setelah itu kalau mau, dia bisa menahannya (tetap menjadikannya sebagai istri), dan kalau mau, dia bisa mentalaknya sebelum menyentuhnya. Itulah masa iddah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala bagi wanita yang ditalak."

Dalam riwayat Muslim:

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

"Perintahkanlah ia untuk kembali (rujuk) kepada istrinya, kemudian hendaknya dia mentalaknya dalam keadaan suci atau hamil."

Dalam lafazh lain:

إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى

"Kalau mau, dia dapat mentalaknya ketika istrinya dalam keadaan suci (sesudah haid) sebelum menyentuhnya. Itulah talak menghadapi masa iddah yang diperintahkan Allah Ta'ala."

Dalam lafazh Al-Bukhari:

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا

"Perintahkanlah ia untuk kembali (rujuk) kepada istrinya, kemudian hendaknya dia mentalaknya ketika menghadapi masa iddahnya."[367]

Dalam lafazh hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa`i dari Ibnu Umar ﷺ dia berkata, "Abdullah bin Umar mentalak istrinya dalam keadaan haid, maka Rasulullah ﷺ mengembalikan istrinya kepadanya dan tidak menganggapnya apa-apa, dan beliau bersabda:

إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ

"Kalau dia sudah suci, hendaknya dia mentalaknya atau menahannya."

Ibnu Umar ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ membaca:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka (menghadapi) iddah mereka." (Ath-Thalaq: 1)[368]

---

367 HR. Al-Bukhari (9/301, 302, 303, 304, 305, 306) di awal *Ath-Thalaq: Bab Kalau Perempuan Haid Ditalak Maka Dia Harus Menahan Iddah dengan Talak Itu, Bab Barangsiapa yang Mentalak dan Apakah Seorang Laki-Laki Mentalak Istrinya, Bab 'Suami-suami mereka lebih berhak untuk mengembalikan mereka dalam masa iddah, Bab ruju' kepada perempuan yang haid,* juga dalam *Tafsir Surah Ath-Thalaq* di awal surah, dalam *Al-Ahkam: Bab Apakah seorang hakim atau mufti boleh memberikan hukum dalam keadaan marah?* Diriwayatkan juga oleh Muslim (1471) dalam *Ath-Thalaq: Bab Pengharaman mentalak perempuan yang haid tanpa keridhaan darinya.*

368 HR. Ahmad (5524) dan Abu Daud (2185) dalam *Ath-Thalaq: Bab Talak yang Merupakan Sunnah,* dari hadits Abdurrazzaq (dia berkata) Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami (dia berkata) Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Abdurrahman bin Aiman maula Urwah bertanya kepada Ibnu Umar ..., dan seluruh perawinya *tsiqah* (terpercaya). Penulis akan menjabarkan masalah ini sebentar lagi.

* Macam-Macam Talak dari Segi Halal dan Haram

Hukum ini mengandung keterangan bahwa talak ada empat bentuk: Dua bentuk halal dan dua bentuk haram.

Dua yang halal adalah seseorang mentalak istrinya dalam keadaan suci (sesudah haidh) bukan setelah mencampurinya di masa suci itu, atau dia mentalaknya dalam keadaan hamil yang sudah jelas kehamilannya.

Dua yang haram adalah seseorang mentalak istrinya dalam keadaan haid, dia mentalaknya dalam keadaan suci (sesudah haidh) namun sudah sempat mencampurinya di masa suci itu. Ini adalah hukum mentalak istri yang telah dicampuri.

Adapun yang belum pernah dicampuri, maka boleh mentalaknya dalam keadaan dia haid atau suci, sebagaimana dalam firman Allah *Ta'ala*, *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya,"* (Al-Baqarah: 236), dan Allah *Ta'ala* berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampuri mereka, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah dari (perpisahan dengan) kamu, yang kamu minta untuk mereka sempurnakan,"* (Al-Ahzab: 49).[369] Ini juga ditunjukkan oleh firman Allah *Ta'ala*, *"Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar),"* (Ath-Thalaq: 1). Sementara wanita yang belum dicampuri tidak mempunyai iddah. Hal ini telah disitir oleh Rasulullah ﷺ dalam sabdanya, *"Itulah iddah yang Allah memerintahkan agar wanita ditalak pada masa itu."* Seandainya bukan karena kedua ayat yang mengandung pembolehan mentalak wanita sebelum dicampuri ini, niscaya terlarang mentalak wanita yang tidak mempunyai iddah.

* Hukum Talak Tiga Sekaligus

Dalam *Sunan An-Nasa'i* dan selainnya dari hadits Mahmud bin Labid dia berkata, "Dikabarkan kepada Rasulullah ﷺ tentang seorang laki-laki yang mentalak tiga istrinya sekaligus dalam satu waktu, maka beliau berdiri dalam keadaan marah seraya bersabda:

---

369 HR. An-Nasa'i (6/144) dalam *Ath-Thalaq: Bab Talak Tiga Sekaligus dan Ancaman bagi yang Melakukannya*. Seluruh perawinya *tsiqah* dan Asy-Syaukani menukil dari Ibnu Katsir bahwa dia berkata, *"Sanadnya jayyid,"* dan Ibnu Hajar berkata dalam *Bulughul Maram*, "Seluruh perawinya dianggap tsiqah," dan dalam *Al-Fath*, "Perawinya tsiqah."

"Apakah kitab Allah dipermainkan sedangkan aku masih berada di tengah-tengah kalian?!"

Sampai-sampai seorang laki-laki berdiri lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku boleh membunuh orang itu?"[370]

Dalam *Ash-Shahihain* dari Umar dikatakan apabila beliau ditanya tentang talak, maka beliau berkata, "Jika engkau mentalaknya sekali atau dua kali talak, maka sungguh Rasulullah ﷺ menyuruhku seperti itu. Jika engkau mentalaknya dengan tiga talak, maka dia telah haram untukmu sampai dia menikah lagi dengan laki-laki selain kamu, dan engkau telah durhaka kepada Allah dalam hal cara menceraikan istri yang Dia perintahkan kepadamu."[371]

Semua nash di atas berisi keterangan bahwa wanita yang ditalak ada dua jenis: Wanita yang sudah dicampuri dan yang belum dicampuri. Keduanya tidak boleh ditalak tiga sekaligus dalam satu waktu, dan boleh mentalak wanita yang belum dicampuri dalam keadaan dia suci atau sedang haid.

Adapun wanita yang telah dicampuri: Kalau dia haid atau nifas, maka haram mentalaknya. Sedangkan kalau dia suci (tidak haid); jika kehamilannya telah jelas maka boleh mentalaknya, baik sesudah atau sebelum bercampur. Tetapi, kalau kehamilannya tidak jelas, maka tidak boleh mentalaknya setelah bercampur dalam masa suci setelah bercampur tersebut, tapi dibolehkan sebelumnya. Inilah yang Allah syariatkan melalui lisan Rasul-Nya ﷺ dalam masalah talak, dan kaum Muslimin telah bersepakat akan jatuhnya talak yang Allah izinkan dan bolehkan yang berasal dari seorang yang mukallaf, atas keinginan sendiri, mengetahui makna lafazh dan memaksudkannya dalam pengucapan.

* Perbedaan Pendapat Tentang Berlakunya Talak pada Bentuk Talak yang Diharamkan

Para ulama berbeda pendapat mengenai berlakunya talak pada bentuk talak yang diharamkan, dan di dalamnya ada dua masalah:

---

[370] HR. An-Nasa'i (6/142) dan seluruh perawinya *tsiqah*.

[371] HR. Al-Bukhari (9/326) dalam *Ath-Thalaq: Bab Barangsiapa yang berkata kepada istrinya, 'Kamu haram atasku'* dan *Bab 'Suami-suami mereka lebih berhak mengembalikan mereka'* dan Muslim (1471) dalam *Ath-Thalaq: Bab Pengharaman mentalak perempuan yang haid.*

Masalah pertama: Mentalak dalam keadaan haid, atau dalam keadaan suci (sesudah haidh) yang telah terjadi hubungan intim pada waktu suci itu.

Masalah kedua: Menggabungkan tiga talak (dalam satu waktu–penerj.).

Di sini kami akan menyebutkan kedua masalah tersebut dengan rincian dan penetapan sebagaimana kami telah menyebutkan keduanya secara umum. Kami akan menyebutkan dalil-dalil kedua kelompok dan kesimpulan akhir dari keduanya. Perlu diketahui bahwa orang yang bertaklid lagi fanatik tidak akan meninggalkan orang yang dia bertaklid kepadanya walaupun semua ayat telah datang kepadanya (untuk menyalahkannya–penerj.). Adapun penuntut dalil tidak akan mengikuti selain dalil dan tidak memutuskan perkara kecuali berdasarkan dalil. Setiap manusia mempunyai kemampuan yang tidak bisa dia lampaui serta jalur yang tidak bisa dia langkahi. Sungguh diberi uzur orang yang telah mengerahkan secara maksimal daripada kekuatannya dan berjalan hingga batas daripada langkahnya.

*** Apakah Talak Berlaku pada Masa Haidh atau Masa Suci yang Telah Terjadi Hubungan Intim Padanya**

Adapun masalah pertama, maka perbedaan pendapat mengenai berlakunya talak yang diharamkan senantiasa ada di antara ulama terdahulu dan belakangan. Telah keliru ulama yang mengklaim adanya ijma' akan berlakunya talak dalam hal tersebut. Sungguh dia telah berkata sebatas ilmunya, dan tersembunyi darinya perbedaan pendapat ulama yang diketahui oleh selainnya. Imam Ahmad berkata, "Barangsiapa yang mengklaim adanya ijma' maka dia seorang pendusta, darimana dia tahu adanya ijma' padahal mungkin saja manusia berbeda pendapat."

Bagaimana lagi kalau ternyata perbedaan di kalangan ulama dalam masalah ini adalah perkara yang sudah masyhur adanya dari kalangan para ulama terdahulu dan belakangan? Muhammad bin Abdissalam Al-Khusyani berkata: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami (dia berkata), Abdul Wahhab bin Abdil Majid Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami (dia berkata), Ubaidillah bin Umar menceritakan kepada kami, dari Nafi' maula Ibnu Umar, dari Ibnu Umar ﷺ bahwa dia berkata tentang seseorang yang mentalak istrinya dalam keadaan haid, Ibnu Umar berkata, "Talak itu tidak terhitung." Abu Muhammad Ibnu Hazm menyebutkannya dalam *Al-Muhalla*[372] dengan sanadnya sampai kepada ibnu Umar.

---

372 (10/163) dan seluruh perawinya *tsiqah*.

Abdurrazzaq mengutip dalam *Al-Mushannaf* dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari bapaknya bahwa dia tidak memperhitungkan talak yang menyelisihi aturan talak, dan ketika menghadapi iddah, dan dia berkata, "Aturan talak adalah seseorang mentalak istrinya dalam keadaan dia suci, bukan setelah melakukan hubungan intim, dan kalau jelas bahwa si istri dalam keadaan hamil."[373]

Al-Khusyani berkata: Muhammad bin Al-Mutsanna menceritakan kepada kami (dia berkata), Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami (dia berkata), Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Khilas bin Amr bahwa dia berkata tentang seseorang yang mentalak istrinya dalam keadaan haid, "Talak itu tidak dihitung."[374] Abu Muhammad Ibnu Hazm berkata, "Maka sangat mengherankan kelancangan orang yang mengklaim adanya ijma' yang bertentangan dengan ini, padahal dia tidak menemukan satu pun perkataan dari seorang pun sahabat yang sesuai dengan pendapatnya yang mengesahkan talak dalam keadaan haid, atau ketika suci yang telah terjadi hubungan intim padanya, kecuali satu riwayat dari Ibnu Umar yang itupun bertentangan dengan riwayat lain dari Ibnu Umar yang statusnya lebih baik, dan juga kecuali dua riwayat yang sangat lemah dari Utsman dan Zaid bin Tsabit -radhiallahu anhuma-: salah satunya kami riwayatkan melalui jalur Ibnu Wahb, dari Ibnu Sam'an, dari seorang laki-laki yang mengabarkan kepadanya, bahwa Utsman bin Affan ﷺ memutuskan pada seorang wanita yang ditalak oleh suaminya dalam keadaan haid, bahwa dia tidak menghitung iddah dari haidnya itu akan, tetapi dia menghitung iddah setelahnya, selama tiga kali haid." Aku (Ibnu Hazm) berkata: Ibnu Sam'an ini adalah Abdullah bin Ziyad bin Sam'an sang pendusta, dan dia telah meriwayatkan hadits ini dari seorang yang tidak diketahui (majhul) dan tidak dikenal.

Abu Muhammad berkata: Adapun riwayat satunya dinukil melalui jalur Abdurrazzaq, dari Hisyam bin Hassan, dari Qais bin Sa'ad maula Abu Alqamah, dari seorang laki-laki yang dia sebutkan namanya, dari Zaid bin Tsabit, bahwa dia berkata tentang orang yang mentalak istrinya dalam keadaan haid, "Talaknya berlaku, dan dia melakukan iddah selama tiga kali haid, tidak termasuk haid ketika itu."

Abu Muhammad berkata, "Justru kami yang berhak mengklaim adanya ijma' dalam masalah ini sekiranya kami melakukan seperti apa yang mereka lakukan, akan tetapi kami berlindung kepada Allah dari per-

---

[373] HR. Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* (10923, 10925) dan seluruh perawinya *tsiqah*.

[374] Ibnu Hazm menyebutkannya dalam *Al-Muhalla* (10/163).

buatan itu. Sebab tidak ada perbedaan di kalangan ulama seluruhnya—termasuk di dalamnya semua ulama yang menyelisihi kami dalam masalah ini–bahwa talak dalam masa haid, atau dalam masa suci setelah terjadi hubungan intim adalah perkara bid'ah yang dilarang Rasulullah, dan menyelisihi urusan beliau ﷺ. Kalau hal ini tidak mereka ragukan, maka bagaimana bisa mereka memberlakukan hukum dari perkara bid'ah ini, di mana mereka sendiri mengakui bahwa itu adalah bid'ah dan kesesatan? Bukankah secara logis, membolehkan suatu perkara bid'ah telah menyelisihi ijma' mereka yang mengatakan perkara itu adalah bid'ah? Abu Muhammad berkata: Kalaupun kabar perbedaan pendapat itu tidak sampai kepada kita, maka tetap saja orang yang memastikan (adanya ijma') dari seluruh kaum Muslimin, padahal dia tidak yakin akan hal itu, dan tidak pula ada kabar yang sampai kepadanya dari mereka semuanya, tetap dia adalah orang yang berdusta atas nama mereka semua."

*** Dalil-Dalil Mereka yang Tidak Mengesahkan Talak Haram**

Para ulama yang tidak mengesahkan talak haram berkata: Nikah yang diyakini keabsahannya tidak bisa dihilangkan kecuali berdasarkan alasan meyakinkan yang bersumber dari Al Qur'an, sunnah, atau ijma' yang pasti. Kalau kalian mendatangkan kepada kami salah satu dari ketiga perkara ini, kami akan mengangkat hukum nikah dengan sebab talak haram itu, sebab tidak ada jalan untuk mengangkatnya kecuali dengan hal tersebut. Mereka juga mengatakan, Bagaimana lagi kalau ternyata dalil-dalil yang sangat banyak justru menunjukkan tidak berlakunya talak. Talak seperti ini sama sekali tidak pernah Allah syariatkan dan tidak pula Allah idzinkan. Maka kalau ia bukan termasuk syariatnya, kenapa dikatakan talaknya berlaku lagi sah?

Mereka mengatakan: Hanya saja yang berlaku daripada talak adalah apa yang Allah ta'ala kuasakan kepada yang melakukan talak. Oleh karena itu, talak keempat tidaklah berlaku, sebab Allah ta'ala tidak menguasakannya kepada yang melakukan talak. Sementara di antara hal yang sudah diketahui bersama, Allah ta'ala tidak menguasakan talak yang haram kepada seseorang dan tidak pula mengizinkannya. Dengan demikian ia tidak sah dan tidak berlaku.

Mereka mengatakan: Seandainya seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk mentalak istrinya dengan talak yang dibolehkan, akan si wakil malah mentalak dengan talak yang diharamkan, maka talak ini tidak berlaku, sebab dia tidak diizinkan oleh suami wanita itu untuk melakukannya. Maka bagaimana bisa izin dari makhluk diperhitungkan

dalam mengesahkan berlakunya talak ini, tapi tidak memperhitungkan izin dari pembuat syariat. Padahal termasuk hal yang telah diketahui bersama, mukallaf (orang diberi beban syariat) hanyalah berbuat (dalam syariat) kalau diizinkan, sehingga apa saja yang Allah dan Rasul-Nya tidak izinkan maka itu bukanlah hal yang dia boleh berbuat padanya.

Mereka mengatakan: Pembuat syariat telah mencabut hak seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid atau pada masa suci setelah terjadi hubungan intim. Sehingga kalau talak pada masa tersebut dikatakan sah, niscaya pencabutan hak dari pembuat syariat itu tidak ada gunanya. Jika demikian, pencabutan hak dari seorang hakim terhadap orang yang dia cegah berbuat sesuatu, kedudukannya lebih kuat daripada pencabutan hak dari pembuat syariat, di mana segala tindakan menjadi batal dengan sebab pencabutan hak dari si hakim.

Mereka mengatakan: Karenanya kami membatalkan jual beli saat azan pada hari jumat, karena ia adalah jual beli yang pembuat syariat telah mencabut hak dari seorang penjual melakukan transaksi pada saat tersebut, maka tidak boleh mengesahkan dan membenarkan jual beli itu.

Mereka mengatakan: Karena ia adalah talak yang haram lagi dilarang, sedangkan larangan mengharuskan rusaknya apa yang dilarang. Kalau kita mengesahkannya, maka tidak ada perbedaan antara sesuatu yang dilarang dengan sesuatu yang diizinkan untuk melakukannya dalam hal sah dan tidak sahnya.

Mereka mengatakan: Pembuat syariat tidaklah melarang dan mengharamkannya kecuali karena itu membuatnya murka, dan tidak menyukai ia terjadi, bahkan terjadinya hal itu adalah perkara yang dibenci di sisinya. Oleh karena itu, Dia mengharamkannya agar apa yang Dia murkai dan benci tidak terjadi, maka membenarkan dan mengesahkan talak ini adalah perbuatan menentang maksud tersebut.

Mereka mengatakan: Kalau pernikahan yang terlarang divonis tidak sah karena adanya larangan tersebut, maka apa bedanya antara nikah dengan talak? Bagaimana bisa kalian membatalkan pernikahan yang Allah larang, lantas kalian mengesahkan talak yang Dia haramkan dan Dia larang? Padahal larangan pada kedua masalah ini mengharuskan batalnya amalan tersebut.

Mereka mengatakan: Sudah cukup bagi kita dalam permasalahan ini keputusan Rasulullah ﷺ yang bersifat umum –dan tidak ada dalil mengkhususkannya- yang menolak perkara yang menyelisihi urusan beliau ﷺ, membatalkannya, dan mengabaikannya. Sebagaimana dalam *Ash-Shahih* dari hadits Aisyah رضي الله عنها :

كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Semua amalan yang tidak termasuk perintah kami maka ia tertolak,"

Dalam satu riwayat:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak termasuk perintah kami maka ia tertolak."[375]

Ini jelas menunjukkan bahwa talak yang diharamkan yang tidak sesuai dengan tuntunan beliau ﷺ adalah tertolak lagi batil, maka bagaimana bisa dikatakan ia sah, mengikat, dan diberlakukan? Di mana kedudukan ucapan ini di hadapan hukum beliau ﷺ tentang tertolaknya amalan seperti itu?

Mereka mengatakan: Sesungguhnya ia adalah talak yang tidak pernah Allah syariatkan selama-lamanya, dan ia tertolak lagi batil sebagaimana halnya mentalak wanita yang bukan istri, tidak bermanfaat bagi kalian perbedaan bahwa wanita selain istri bukanlah tempat talak, berbeda halnya dengan istri, maka begitu pula seorang istri bukan tempat terjadinya talak yang diharamkan, dan talak itu sendiri bukan perkara yang dikuasakan oleh Allah ta'ala kepada yang melakukannya.

Mereka mengatakan: Allah *Subhanahu* hanyalah memerintahkan melepaskan (menceraikan) dengan cara yang baik, dan tidak ada perceraian yang lebih jelek daripada perceraian yang Allah dan Rasul-Nya haramkan. Konsekuensi akad nikah ada dua perkara: Menahan (tetap memperistrikannya) dengan cara yang baik, atau melepaskan (menceraikan) dengan cara yang baik pula. Adapun melepaskan (menceraikan) dengan cara yang diharamkan adalah perkara ketiga yang keluar dari kedua perkara di atas, sehingga ia tidak diperhitungkan sama sekali.

Mereka mengatakan: Allah Ta'ala telah berfirman, *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka (menghadapi) iddahnya,"* sedangkan telah shahih dari Nabi ﷺ utusan Allah yang menjelaskan apa yang Allah inginkan dari firman-Nya, bahwa talak yang disyariatkan lagi diizinkan adalah talak pada masa suci yang belum terjadi hubungan intim padanya, atau setelah jelas

[375] HR. Al-Bukhari (5/221) dalam *Ash-Shulh: Bab Kalau mereka berdamai dengan perdamaian yang curang maka perdamaian itu tertolak* dan Muslim (1718) dalam *Al-Aqhdhiah: Bab Batalnya hukum-hukum yang batil.*

kehamilan. Adapun selainnya bukanlah talak pada saat menghadapi iddah (bagi wanita yang telah dicampuri), sehingga ia bukanlah talak, maka bagaimana bisa seorang wanita dijadikan haram (atas suaminya) karenanya?

Mereka berkata: Allah Ta'ala telah berfirman, "*Talak itu dua kali,*" sedang sudah diketahui bersama bahwa yang dimaksud oleh Allah *Ta'ala* adalah talak yang diizinkan, yaitu talak yang dilakukan pada saat menghadapi iddah. Maka ini menunjukkan bahwa selainnya bukanlah talak, karena Dia membatasi talak yang disyariatkan lagi diizinkan hanyalah talak yang bisa *ruju'* sebanyak dua kali, sehingga selainnya tidaklah dianggap talak.

Mereka mengatakan: Karenanya, para sahabat ﷺ mengatakan, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk berfatwa dalam hal talak yang diharamkan, sebagaimana yang dikutip Ibnu Wahb dari Jarir bin Hazim, dari Al-A'masy, bahwa Ibnu Mas'ud ﷺ berkata, "Barangsiapa yang mentalak sebagaimana yang Allah perintahkan, maka sungguh Allah telah menjelaskan kepadanya. Dan barangsiapa yang menyelisihinya, maka sungguh kami tidak mampu menyelisihinya." Kalau talak yang menyelisihi syariat dianggap berlaku, maka tidak mungkin berfatwa seperti itu tidak mereka mampu lakukan, dan tidak ada guna membedakannya, karena keduanya berlaku lagi sah.

Ibnu Mas'ud ﷺ juga berkata, "Barangsiapa melakukan suatu perkara sebagaimana mestinya, maka Allah telah menjelaskan kepadanya, kalau tidak maka demi Allah kami tidak sanggup (berfatwa) pada semua yang kalian ada-adakan."

Sebagian sahabat pernah ditanya tentang menjatuhkan talak tiga sekaligus: Barangsiapa yang mentalak sebagaimana diperintahkan, maka sungguh telah dijelaskan kepadanya, dan barangsiapa yang menyamarkan, maka kami akan meninggalkannya dan perbuatannya itu.

Mereka mengatakan: mencukupi bagi semua ini, apa yang diriwayatkan Abu Daud dengan sanad shahih, dia berkata: Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami (dia berkata), Abdurrazzaq menceritakan kepada kami (dia berkata), Ibnu Juraij menceritakan kepada kami (dia berkata), Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Abdurrahman bin Aiman maula Urwah bertanya kepada Ibnu Umar—Abu Az-Zubair berkata: Dan aku mendengarkannya–, "Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mentalak istrinya dalam keadaan haid?" Dia menjawab, "Ibnu Umar pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid pada zaman Rasulullah ﷺ, maka Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah

dengan mengatakan, "Sesungguhnya Abdullah bin Umar telah mentalak istrinya dalam keadaan haid." Abdullah berkata, "Maka, Rasulullah ﷺ mengembalikan istriku kepadaku dan tidak menganggapnya apa-apa, dan beliau bersabda, *"Kalau dia sudah suci maka hendaknya dia mentalaknya atau menahannya."* Ibnu Umar ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ membaca ayat, *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istri kamu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka (menghadapi) iddahnya."*[376]

Mereka berkata: Sanad hadits ini sangat shahih, karena Abu Az-Zubair adalah perawi yang mempunyai hafalan kuat dan *tsiqah*, yang dikhawatirkan darinya hanyalah *tadlis* (pengaburan riwayat), sehingga kalau dia telah berkata: Aku mendengar atau dia menceritakan kepada kami, maka kecurigaan adanya *tadlis* tidak ada lagi, dan dengan sendirinya dugaan adanya cacat menjadi hilang. Mayoritas ahli hadits berhujjah dengan riwayat Abu Az-Zubair, walaupun dia hanya mengatakan, "Dari fulan," dan dia tidak menegaskan kalau dia mendengar langsung. Imam Muslim juga menganggap shahih haditsnya yang seperti ini. Adapun kalau dia menegaskan telah mendengar langsung maka kemusykilan telah berakhir dan hadits adalah shahih serta hujjah telah tegak.

Mereka berkata: Kami tidak mengetahui ada satu pun alasan mengharuskan untuk menolak hadits Abu Az-Zubair ini, orang yang menolaknya hanyalah menolaknya karena dia menganggap itu tidak mungkin terjadi, dan mereka meyakini bahwa hadits ini bertentangan dengan hadits-hadits yang shahih. Sekarang kami akan membawakan ucapan orang yang menolaknya dan akan menjelaskan bahwa tidak ada dalam ucapan mereka satu pun alasan yang mengharuskan untuk menolaknya:

Abu Daud berkata, "Semua hadits yang ada bertentangan dengan apa yang Abu Az-Zubair katakan."

Asy-Syafi'i berkata, "Nafi' lebih kuat riwayatnya dari Ibnu Umar dibanding Abu Az-Zubair, dan yang paling kuat dari kedua hadits inilah yang lebih berhak dipegang kalau dia menyelisihi yang satunya."

Al-Khaththabi berkata, "Hadits Yunus bin Jubair lebih kuat daripada hadits ini," yakni sabda beliau:

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا

"Perintahkan kepadanya agar dia kembali kepada istrinya,"

---

[376] Penjelasannya telah berlalu hal. 199 (kitab asli).

dan ucapannya (Ibnu Umar):

أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟

"Bagaimana pendapatmu kalau dia lemah dan bermasa bodoh?"

Beliau bersabda:

فَمَهْ؟

"Memangnya kenapa?"

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hal ini tidak diriwayatkan dari Ibnu Umar oleh seorang pun kecuali Abu Az-Zubair. Sekelompok ulama yang terpandang telah meriwayatkannya dari ibnu Umar, tapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan ucapan ini. Abu Az-Zubair bukanlah hujjah pada apa yang dia menyelisihi perawi lain yang semisal dengannya, bagaimana lagi kalau dia menyelisihi perawi yang lebih kuat darinya."

Sebagian ahli hadits berkata: Abu Az-Zubair tidak pernah meriwayatkan satu pun hadits yang lebih mungkar daripada ini.

Inilah kumpulan alasan yang dengannya hadits Abu Az-Zubair ditolak, dan semua alasan ini—ketika dicermati–tidak mengharuskan hadits itu ditolak dan tidak pula dibatalkan.

* Bantahan Bagi Mereka yang Melemahkan Hadits Abu Az-Zubair

Adapun ucapan Abu Daud bahwa semua hadits yang ada bertentangan dengannya, maka kalian tidak mempunyai pegangan padanya kecuali sekadar bertaklid kepada Abu Daud, akan tetapi kalian tidak mau dikatakan seperti itu dan kalian mengira bahwa hujjah ada di sisi kalian. Karenanya tinggalkanlah taklid dan tunjukkan kepada kami di mana dari hadits-hadits shahih yang menyelisihi hadits Abu Az-Zubair? Apakah ada satu hadits dari Rasulullah ﷺ yang memperhitungkan itu sebagai talak dan memerintahkan (seorang suami) untuk memperhitungkan talak tersebut? Kalau ada maka ia - demi Allah–itu sangat bertentangan dengan hadits Abu Az-Zubair, akan tetapi kalian tidak akan mendapatkannya. Maksimal kalian hanya berdalilkan dengan sabdanya, *"Perintahkanlah dia agar dia kembali (rujuk) kepada istrinya,"* dan *rujuk* mengharuskan adanya talak. Juga perkataan Ibnu Umar ketika dia ditanya, *"Apakah wanita tersebut menghitung iddah dengan talak itu?"* maka dia menjawab, "Bagaimana pendapatmu kalau suaminya lemah dan bermasa bodoh?" Juga ucapan Nafi' atau perawi sesudahnya, "Maka itu dihitung sebagai talak baginya." Akan tetapi

tidak ada satu huruf pun dari semua ini yang menunjukkan berlakunya talak dan angggapan hal itu sebagai talak. Tidak diragukan keshahihan lafazh-lafazh tersebut dan tidak ada kritikan padanya, akan tetapi yang jadi permasalahan adalah menjadikannya bertentangan dengan ucapan Ibnu Umar sendiri, "Maka beliau mengembalikan istriku kepadaku dan tidak menganggapnya apa-apa," dan lebih mengedepankannya daripada ucapan ini, serta mempertentangkan dengan dalil-dalil terdahulu yang telah kami paparkan. Setelah dilakukan perbandingan, maka akan nampak adanya perbedaan, dan tidak adanya kesamaan kekuatan. Sekarang kami akan menjelaskan kata per kata darinya:

Adapun sabdanya, *"Perintahkanlah dia agar kembali (rujuk) kepada istrinya."* Kata *ruju'* dalam kalam Allah dan Rasul-Nya mempunyai tiga makna:

Pertama, mengadakan akad nikah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, *"Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali (rujuk) jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah,"* (Al-Baqarah: 230). Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang memahami Al-Qur`an bahwa yang mentalak di sini adalah suami kedua daripada perempuan tersebut, dan bahwa ruju' di sini adalah antara dia dengan suaminya yang pertama, dan itu adalah pernikahan yang baru.

Kedua, pengembalian yang sifatnya materi (*hissiy*) kepada keadaannya semula. Seperti sabda beliau kepada bapak An-Nu'man bin Basyir tatkala dia mengistimewakan salah seorang anaknya dibandingkan yang lainnya dengan suatu hadiah, *"Kembalikan hadiah itu."* Ini adalah pengembalian hibah yang pada dasarnya boleh hanya saja caranya tidak sah, sehingga Rasulullah ﷺ menamakannya sebagai kecurangan. Beliau mengabarkan bahwa perbuatan itu tidak pantas dilakukan dan bertentangan dengan keadilan, sebagaimana yang akan datang pemaparannya, insya Allah *Ta'ala*.

Di antara bentuk ini adalah sabda beliau kepada orang yang memisahkan antara wanita budak dengan anaknya dalam penjualan, maka beliau melarangnya dan membatalkan penjualannya. Pembatalan ini tidak menunjukkan sahnya jual beli itu, karena ia adalah jual beli yang batil, bahkan ia adalah mengembalikan dua perkara untuk berkumpul seperti sedia kala. Demikian pula perintah beliau agar Ibnu Umar kembali (rujuk) kepada istrinya, itu adalah mengembalikan keduanya untuk berkumpul seperti sebelum terjadinya talak, dan tidak ada sama sekali dalam sabda beliau yang menunjukkan sahnya talak dalam masa haid.

Adapun ucapan Ibnu Umar, "Bagaimana pendapatmu kalau dia lemah atau bermasa bodoh?" Maka, Mahasuci Allah, di manakah penjelasan dari lafazh ini yang menunjukkan bahwa talak itu dihitung oleh Rasulullah ﷺ, sedang hukum-hukum syariat tidak boleh diambil dari lafazh-lafazh semacam ini. Seandainya Rasulullah ﷺ menghitungnya dan menganggapnya sebagai talak, niscaya Ibnu Umar tidak akan berpaling dari memberi jawaban dengan perbuatan dan syariat beliau ﷺ, kepada perkataannya, "Bagaimana pendapatmu?" sementara Ibnu Umar sangat tidak menyukai perkataan "Bagaimana pendapatmu?" Maka, bagaimana bisa beliau berpaling dari memberi jawaban dengan sunnah yang jelas kepada lafazh 'bagaimana pendapatmu' yang menunjukkan suatu bentuk pendapat, sebabnya adalah lemahnya atau sikap masa bodoh orang yang mentalak untuk mentalak sesuai yang Allah izinkan padanya. Adapun yang paling nampak dari sesuatu yang sifatnya seperti ini adalah ia tidak diperhitungkan dan digugurkan dari perbuatan pelakunya, karena tidak ada dalam agama Allah Ta'ala satupun hukum yang sah dan sebabnya adalah kelemahan dan sikap masa bodoh dari yang melaksanakan perintah, kecuali kalau perbuatan itu tidak mungkin dikembalikan, berbeda halnya dengan akad yang diharamkan, di mana orang yang membuat akad tersebut melalui cara yang diharamkan, maka dia dianggap lemah dan bermasa bodoh, maka pada kondisi demikian dikatakan: Ini lebih menunjukkan penolakan akad itu daripada pengesahannya. Karena ia adalah akad dari orang lemah lagi bermasa bodoh yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya sehingga ia tertolak dan batil. Pendapat dan kias ini lebih menunjukkan batalnya talak orang lemah dan bermasa bodoh daripada menunjukkan bahwa ia sah dan diperhitungkan.

Adapun ucapannya, *"Maka itu dihitung talak baginya,"* ia adalah kata kerja yang pelakunya tidak disebutkan (kalimat pasif). Kalau pelakunya disebutkan maka akan tampak dan jelas apakah yang memperhitungkan di sini merupakan hujjah atau bukan? Dan tidak ada hujjah sama sekali dalam penghitungan pelaku yang tidak diketahui, baik yang mengucapkan perkataan, *"Maka itu dihitung,"* adalah Ibnu Umar atau Nafi' atau perawi di bawahnya. Tidak ada di dalamnya penjelasan bahwa Rasulullah ﷺ yang memperhitungkannya sehingga harus dijadikan hujjah dan haram untuk diselisihi. Telah jelas bahwa semua hadits yang ada tidak bertentangan dengan hadits Abu Az-Zubair, dan bahwa haditsnya jelas menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ tidak menganggapnya sebagai talak sama sekali, sementara semua hadits lainnya bersifat global tanpa ada penjelasan tentangnya.

*** Bantahan Para Ulama yang Mengesahkan Talak Haram Terhadap Mereka yang Tidak Mengesahkannya**

Para ulama yang berpendapat talaknya sah berkata: Sungguh kalian wahai yang tidak mengesahkan talaknya telah menempuh jalan yang sulit, kalian telah membatalkan kebanyakan talak yang dilakukan oleh orang-orang yang mentalak karena kebanyakan talak mereka adalah bid'ah, kalian telah terang-terangan menyelisihi para imam kaum muslimin, kalian tidak menjauh dari penyelisihan kepada mayoritas ulama, dan kalian telah bersendirian dengan pendapat ini, yang mana mayoritas sahabat dan para ulama setelah mereka menfatwakan sebaliknya serta, Al-Qur`an dan As-Sunnah menunjukkan batilnya pendapat kalian. Allah Ta'ala berfirman, *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka wanita itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain,"* dan ini bersifat umum mencakup semua talak. Demikian pula firman-Nya, *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru,"* (Al-Baqarah: 228) dan Allah tidak membedakannya. Demikian pula firman Allah Ta'ala, *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali,"* dan firman-Nya, *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) pemberian,"* (Al-Baqarah: 241) dan ayat ini bersifat mutlak dan bersifat umum yang tidak boleh dikhususkan kecuali berdasarkan nash (dalil yang jelas) atau ijma'.

Mereka mengatakan: Hadits Ibnu Umar menunjukkan jatuhnya talak yang diharamkan dari beberapa sisi:

Pertama, perintah untuk *ruju,'* yaitu merekatkan kembali kerengganan pernikahan, dan sesungguhnya yang menjadikannya renggang adalah terjadinya talak.

Kedua, perkataan Ibnu Umar, "Maka aku pun kembali kepadanya, dan aku menghitungnya sebagai talak baginya." Bagaimana bisa kita berburuk sangka kepada Ibnu Umar bahwa dia menyelisihi Rasulullah ﷺ karena dia menganggapnya sebagai talak, sedangkan Rasulullah ﷺ tidak menganggapnya sebagai talak sama sekali.

Ketiga, perkataan Ibnu Umar tatkala dikatakan kepadanya, *"Apakah talak itu diperhitungkan?"* Dia menjawab, "Bagaimana pendapatmu kalau dia lemah dan bermasa bodoh," maksudnya: Kelemahan dan kebodohannya bukanlah menjadi uzur baginya, sehingga talaknya tidak diperhitungkan.

Keempat, Ibnu Umar berkata, "Apa yang menghalangi aku untuk menghitungnya sebagai talak," adalah pengingkaran dari beliau kepada

yang tidak menghitungnya sebagai talak, dan ini membatalkan lafazh yang Abu Az-Zubair riwayatkan darinya. Karena, bagaimana bisa Ibnu Umar berkata, "Apa yang menghalangi aku untuk menghitungnya sebagai talak," sedangkan dia melihat Rasulullah telah mengembalikan istrinya kepadanya dan beliau tidak menganggapnya sebagai talak sama sekali.

Kelima, mazhab Ibnu Umar adalah sahnya talak pada masa haid, sedang dia adalah pelaku kisah itu, orang paling tahu tentangnya, dan orang paling kuat berpegang kepada sunnah, serta paling tidak suka menyelisihinya.

Mereka mengatakan: Ibnu Wahb meriwayatkan dalam *Al-Jami'* karyanya, dia berkata: Ibnu Abi Dzi`b menceritakan kepada kami bahwa Nafi' mengabarkan kepada mereka dari Ibnu Umar, sesungguhnya dia mentalak istrinya dalam keadaan haid. Maka Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ dan beliau bersabda, "*Perintahkanlah dia untuk kembali (rujuk) kepadanya, kemudian biarkanlah sampai dia suci, lalu haid lagi, kemudian suci lagi. Kemudian setelah itu kalau mau dia dapat menahannya, dan kalau mau (menceraikan), maka dia juga dapat menceraikannya sebelum menyentuhnya. Itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala bagi wanita yang diceraikan, dan itu adalah talak satu.*"[377] ini adalah lafazh haditsnya.

Mereka mengatakan: Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij dia berkata, "Kami mengirim orang kepada Nafi' dan dia ketika itu sedang singgah di Dar An-Nadwah pada saat akan ke Madinah, dan kami ketika itu bersama Atha`, "Apakah talaknya Abdullah bin Umar kepada istrinya dalam keadaan haid dihitung sebagai talak pada zaman Rasulullah ﷺ?" Dia menjawab, "Ya."[378]

Mereka mengatakan: Hammad bin Zaid meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas ﷺ dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang mentalak dengan cara bid'ah maka kami menjadikan bid`ah itu mengikat atasnya.*" Diriwayatkan oleh Abdul Baqi bin Qani' dari Zakaria As-Saji (dia berkata), Ismail bin Umayyah Adz-Dzari' menceritakan kepada kami (dia berkata), Hammad menceritakan kepada kami, lalu dia menyebutkannya.[379]

---

[377] Sanadnya shahih.

[378] Para perawinya *tsiqah*, dan ia terdapat dalam *Al-Mushannaf* (10957).

[379] Ibnu Hazm menyebutkannya dalam *Al-Muhalla* (10/164) dan sanadnya tidak shahih sebagaimana yang penulis akan terangkan setelahnya pada hal. 237. Sanad ini pada kitab asal tertulis: Diriwayatkan oleh Abdul Baqi bin Qani' (dia berkata), Ismail bin Umayyah Adz-Dzari' menceritakan kepada kami, dari Zakaria As-Saji (dia berkata), Hammad menceritakan

Mereka berkata: Telah berlalu juga mazhab Utsman bin Affan dan Zaid bin Tsabit dalam fatwa mereka berdua akan jatuhnya talak.

Mereka berkata: Pengharaman talak ini tidak berpengaruh pada akibat dan hukumnya, seperti dalam masalah zhihar, karena zhihar adalah ucapan yang mungkar, kedustaan, dan tidak diragukan keharamannya, akan tetapi ia tetap menimbulkan akibat, yaitu pengharaman istri sampai suaminya membayar kafarat (denda). Maka demikian pula talak yang bid'ah lagi haram, dia tetap menimbulkan akibatnya sampai si suami *ruju,'* dan tidak ada perbedaan di antara keduanya.

Mereka mengatakan: Ibnu Umar berkata kepada orang yang telah mentalak tiga istrinya, "Dia telah haram untukmu sampai dia menikah dengan laki-laki lain selainmu, dan engkau telah durhaka kepada Allah tentang cara menceraikan istri yang Dia perintahkan kepadamu."[380] Maka, beliau mengesahkan talak yang pelakunya telah bermaksiat kepada Rabb-nya ﷻ padanya .

Mereka mengatakan: Demikian pula tuduhan (perzinahan) yang diharamkan, tetap berlaku dampaknya berupa hukuman, menolak persaksian, dan selain keduanya.

Mereka mengatakan: Perbedaan antara nikah yang haram dengan talak yang haram, bahwa nikah adalah akad yang mengandung penghalalan istri dan kepemilikan terhadap kemaluannya, sehingga tidak terjadi kecuali melalui jalan yang diizinkan syariat, sebab hukum asal kemaluan adalah haram, dan tidak dibolehkan darinya kecuali apa yang pembuat syariat bolehkan. Berbeda halnya dengan talak, karena dia adalah perbuatan menggugurkan hak suami dan menghilangkan kepemilikannya, dan ia tidak ditentukan oleh keberadaan 'sebab' yang menghilangkannya diizinkan oleh syariat atau tidak, sebagaimana hilangnya kepemilikan dari suatu barang dengan cara perusakan yang diharamkan, pengakuan dusta, dan pemberian yang diharamkan, dan juga seperti kalau dia menghibahkannya kepada orang yang dia ketahui akan menggunakannya dalam maksiat dan dosa.

---

kepada kami. Dan yang benarnya adalah apa yang kami sebutkan di atas.

[380] HR. Abdurrazzaq (10964) dari hadits Ats-Tsauri dari Ibnu Abi Laila dari Nafi' bahwa ada seseorang yang mentalak tiga istrinya dalam keadaan haid, lalu dia (Nafi') bertanya kepada Ibnu Umar maka dia berkata, "Engkau telah bermaksiat kepada Rabbmu dan dia telah terpisah darimu, dia tidak halal bagimu sampai dia menikah dengan laki-laki lain selainmu." Dia juga meriwayatkan (11344) darinya bahwa dia berkata, "Barangsiapa yang mentalak tiga istrinya, maka dia (istrinya) telah tertalak dan dia (suaminya) telah bermaksiat kepada Rabbnya." Sanadnya shahih.

Mereka mengatakan: Keimanan saja yang merupakan pokok semua akad, bahkan ia adalah akad paling agung dan paling mulia, tetap bisa hilang dengan ucapan yang diharamkan, kalau ucapan itu merupakan kekafiran, maka bagaimana bisa akad nikah tidak dianggap batal oleh talak haram yang memang diletakkan untuk membatalkannya.

Mereka mengatakan: Seandainya tidak ada dalil bagi kami dalam masalah ini, kecuali permasalahan talak orang bergurau, niscaya itu sudah cukup. Karena talak orang bergurau dianggap sah, padahal ia adalah perbuatan haram, karena tidak boleh bergurau dengan ayat-ayat Allah. Nabi ﷺ bersabda, *"Apakah hukuman bagi kaum yang menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan gurauan, dia mengatakan: Aku mentalakmu lalu aku ruju' kepadamu, aku mentalakmu lalu aku ruju' kepadamu."* Kalau talak orang bergurau dinyatakan sah padahal ia haram, maka tentunya talak orang serius lebih utama untuk disahkan walaupun ia haram.

Mereka mengatakan: Perbedaan lain antara nikah yang haram dengan talak yang haram, bahwa nikah adalah nikmat sehingga tidak dibolehkan dengan hal-hal yang diharamkan, sementara membatalkannya dan menghilangkan pemilikan terhadap kemaluan istrinya adalah hukuman sehingga dibolehkan dengan sebab-sebab yang haram.

Mereka mengatakan: Karena dalam masalah kemaluan harus berhati-hati, dan kehati-hatian mengharuskan berlakunya talak serta memperbaharui ruju' dan akad nikah.

Mereka mengatakan: Kita setuju bahwa tidak boleh memasuki pernikahan kecuali dengan keseriusan dan ketegasan berupa adanya ijab qabul (serah terima), wali, dan dua orang saksi, serta keridhaan istri yang diperhitungkan keridhaannya. Akan tetapi boleh keluar dari pernikahan itu dengan cara paling mudah sekalipun, sehingga untuk keluar darinya tidak dibutuhkan sesuatu pun daripada hal-hal di atas. Maka pernikahan dimasuki dengan kepastian dan keluar darinya boleh walaupun dengan syubhat (kesamaran). Sehingga di manakah persamaan di antara keduanya sampai keduanya mau disamakan.

Mereka mengatakan: Seandainya kami tidak mempunyai dalil kecuali ucapan para pengemban syariat seluruhnya dari zaman dahulu sampai sekarang, niscaya sudah cukup. Mereka biasa mengatakan: Dia mentalak istrinya dalam keadaan haid. Mereka berkata pula, "Talak itu ada dua jenis, talak sunnah dan talak bid'ah." Juga ucapan Ibnu Abbas ﷺ, "Talak ada empat jenis: Dua jenis yang halal dan dua jenis yang haram."[381] Maka per-

---

[381] HR. Abdurrazzaq (10950) dari Wahb bin Nafi' dari Ikrimah bahwa dia mendengar Ibnu Abbas

nyataan mutlak dan 'pembagian' ini menunjukkan bahwa talak haram adalah talak hakiki menurut mereka, dan cakupan lafazh 'talak' terhadap talak haram sama seperti cakupan lafazh 'talak' terhadap talak yang halal. Seandainya talak haram hanyalah lafazh semata tanpa ada artinya, maka tentu ia tidak mempunyai hakikat, dan tidak dikatakan, 'dia mentalak istrinya,' karena kalau lafazh ini hanya sekadar perkataan tanpa makna, maka adanya sama seperti tidak adanya, dan yang seperti ini tidak dikatakan, 'dia mentalak' dan talak juga tidak dibagi menjadi talak haram dan talak sah, padahal diketahui talak haram itu tidak berlaku. Sesungguhnya lafazh-lafazh yang tidak ada makna baku, maka ia dan maknanya tidak mungkin menjadi bandingan dalam pembagian, bagi yang mempunyai hakikat baku dari segi lafazh.

Inilah akhir alasan-alasan yang dipegang oleh para ulama yang mengesahkan talak haram, dan terkadang sebagian mereka mengklaim adanya ijma,' karena dia tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini.

*** Bantahan Mereka yang Tidak Mengesahkan Talak Haram Terhadap Mereka yang Mengesahkannya**

Para ulama yang tidak mengesahkan talak haram berkata, pembicaraan dengan kalian terletak pada tiga perkara yang dengannya akan nampak kebenaran dalam masalah ini.

Perkara pertama: Kebatilan dugaan kalian tentang adanya ijma. Sungguh kalian tidak mempunyai satu pun jalan untuk membuktikannya. Bahkan pengetahuan akan tidak adanya ijma' adalah perkara yang sudah masyhur.

Perkara kedua: Fatwa mayoritas ulama tentang suatu pendapat tidak menunjukkan benarnya pendapat itu, dan pendapat mayoritas ulama bukanlah hujjah.

Perkara ketiga: Talak yang diharamkan tidak masuk dalam nash-nash talak bersifat mutlak yang pembuat syariat mengikutkan padanya hukum-hukum talak.

---

berkata, "Talak itu ada empat jenis: Dua jenis yang halal dan dua jenis yang haram. Adapun yang halal maka seseorang mentalak istrinya dalam keadaan suci yang belum dicampuri padanya, atau dalam keadaan hamil yang jelas kehamilannya. Adapun yang haram maka seseorang mentalak istrinya dalam keadaan haid, atau ketika mencampurinya maka dia tidak tahu apakah rahim istrinya berisi anak atau tidak."

Kalau ketiga perkara ini dapat kami buktikan, maka kamilah yang lebih berbahagia mendapatkan kebenaran dalam masalah ini dibandingkan kalian.

Maka kami katakan: Adapun perkara pertama, maka telah berlalu penukilan perbedaan pendapat yang dengannya diketahui kebatilan klaim ijma' tersebut. Bahkan walaupun tidak diketahui adanya perbedaan pendapat, maka kalian tetap tidak akan bisa membuktikan adanya ijma' yang bisa dijadikan hujjah, memutuskan semua alasan dan haram untuk diselisihi, karena ijma' yang mengharuskan semua itu hanyalah ijma' yang pasti lagi masyhur

Mengenai perkara kedua, yaitu bahwa mayoritas ulama berpendapat seperti pendapat ini, maka perlihatkanlah kepada kami dalil-dalil syariat yang mengatakan bahwa pendapat mayoritas ulama adalah hujjah yang ditambahkan kepada kitab Allah, sunnah Rasul-Nya, dan ijma' umat ini.

Barangsiapa mencermati mazhab-mazhab ulama sejak zaman para sahabat sampai sekarang, dan meneliti keadaan mereka, maka dia akan mendapati bahwa mereka bersepakat tentang bolehnya menyelisihi pendapat mayoritas ulama, dan dia akan mendapati setiap dari mereka mempunyai beberapa pendapat yang beragam yang dia menyendiri dari mayoritas ulama, tidak ada seorang pun dari mereka yang dikecualikan dari hal ini, hanya saja di antara mereka ada yang sedikit melakukannya dan ada yang banyak. Silahkan sebutkan siapa saja di antara para imam, lalu kumpulkan pendapat-pendapatnya yang menyelisihi mayoritas ulama. Seandainya kami mau mengumpulkan dan menghitungnya, niscaya kitab ini akan menjadi sangat panjang, akan tetapi kami hanya mengarahkan kalian kepada kitab-kitab yang berisi mazhab-mazhab dan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Barangsiapa mempunyai pengetahuan mengenai mazhab-mazhab dan jalan-jalan mereka dalam fiqhi, maka dia akan mengambil ijma' mereka di antara perbedaan pendapat mereka, akan tetapi ini berlaku pada masalah-masalah yang dibolehkan padanya ijtihad, dan tidak ditolak oleh sunnah shahih lagi jelas. Adapun jika tidak demikian keadaannya, maka mereka seakan-akan bersepakat untuk mengingkari dan menolaknya, inilah yang masyhur diketahui dari mazhab-mazhab mereka pada kedua tempat tersebut.

Adapun perkara ketiga, yaitu klaim kalian akan masuknya talak yang diharamkan ke dalam nash-nash tentang talak, dan bahwa nash-nash itu mencakup kedua jenis talak (yang halal dan yang haram–penerj.), sampai akhir ucapan kalian, maka kami mau bertanya kepada kalian: Apa pendapat kalian tentang orang yang mengklaim masuknya jenis-jenis jual

beli yang diharamkan dan nikah yang diharamkan ke dalam nash-nash jual beli dan nikah, dan dia mengatakan: Cakupan lafazh jual beli dan nikah terhadap yang sah sama seperti cakupannya terhadap yang rusak daripada keduanya. Demikian pula kalau dia mengklaim bahwa semua akad-akad yang diharamkan termasuk ke dalam lafazh-lafazh akad yang disyariatkan. Atau kalau dia mengklaim bahwa ibadah-ibadah yang diharamkan lagi terlarang termasuk ke dalam lafazh-lafazh ibadah yang disyariatkan. Sehingga dia menganggap ibadah-ibadah haram itu adalah sah masuk juga dalam cakupan lafazh. Ini adalah ucapan yang kerusakannya diketahui secara pasti dalam agama.

Kalau kalian mengatakan: Klaim orang ini batil, maka berarti kalian telah meninggalkan pendapat kalian, dan kalian telah kembali kepada pendapat kami. Kalau kalian mengatakan: Klaim ini bisa diterima pada sebagian masalah dan ditolak pada sebagian lainnya, maka dikatakan kepada kalian: Kalau begitu bedakanlah dengan batasan-batasan yang baku dan menyeluruh-berdasarkan keterangan dari Allah swt-antara akad-akad haram yang termasuk ke dalam lafazh-lafazh nash sehingga ia dianggap sah, dengan akad-akad yang tidak termasuk ke dalamnya sehingga ia dianggap batal. Kalau kalian tidak bisa melakukannya, maka ketahuilah bahwa kalian tidak mempunyai pegangan kecuali sekadar klaim yang setiap orang bisa melawannya dengan klaim yang semisalnya, atau sekadar berhujjah dengan ucapan yang ucapannya harus dibuktikan dengan hujjah, dan bukan ucapannya sendiri yang menjadi hujjah. Kalau disingkap penutup dari apa yang kalian tetapkan dengan cara ini niscaya akan didapati letak permasalahan, sungguh kalian telah menjadikan hal itu sebagai asas bagi dalil, dan kalian telah berdalil dengan sesuatu yang masih diperselisihkan. Bukankah tidak ada perbedaan pendapat yang terjadi kecuali dalam masalah masuknya talak yang haram lagi terlarang ke dalam firman-Nya, *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) pemberian,"*(Al-Baqarah: 241) dan ke dalam firman-Nya, *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru,"* (Al-Baqarah: 228) dan yang dalil-dalil yang semacamnya. Apakah lawan kalian menerima semua ini dari kalian sampai kalian menjadikannya sebagai asas bagi dalil kalian?

Mereka mengatakan: Adapun sikap kalian yang berdalil dengan hadits Ibnu Umar, maka ia lebih tepat dikatakan sebagai hujjah untuk mematahkan pendapat kalian, daripada dikatakan hujjah yang mendukung pendapat kalian. Ini bisa dilihat dari beberapa sisi:

Pertama, pernyataan tegas dalam perkataannya, *"Maka beliau*

mengembalikannya kepadaku dan tidak menganggapnya talak sama sekali," dan telah berlalu penjelasan keshahihannya. Mereka mengatakan: Maka ini adalah ucapan yang tegas lagi shahih, dan kalian tidak mempunyai satu pun dalil yang bisa menandinginya pada kedua hal ini (ketegasan dan keshahihan), bahkan semua lafazh-lafazh yang kalian pakai: Di antaranya ada yang shahih akan tetapi tidak tegas, dan ada yang tegas akan tetapi tidak shahih, sebagaimana yang akan kalian dapati.

Kedua, sungguh telah dinukil melalui jalur shahih dari Ibnu Umar ﷺ dengan sanad bagaikan matahari, melalui riwayat Ubaidillah, dari Nafi,' dari beliau tentang seseorang yang mentalak istrinya dalam keadaan haid, maka beliau berkata, "Itu tidak dihitung," dan haditsnya telah berlalu.

Ketiga, seandainya hadits yang kalian pakai itu jelas menunjukkan bahwa talak itu terhitung, maka Ibnu Umar tidak akan berpaling darinya kepada sekadar pendapat, dan perkataannya kepada si penanya, "Bagaimana pendapatmu?"

Keempat, lafazh-lafazh hadits dari Ibnu Umar ini sangat beragam dan bertentangan akan tetapi semuanya shahih darinya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak mempunyai dalil tegas dari Rasulullah ﷺ akan berlaku dan terhitungnya talak itu. kalau lafazh-lafazh itu bertentangan maka kita melihat kepada mazhab dan fatwa-fatwa Ibnu Umar, dan ternyata kita dapati bahwa mazhabnya jelas menunjukkan tidak berlakunya talak yanga dimaksud, dan kita temukan salah satu dari lafazh haditsnya jelas menunjukkan hal itu. Maka telah berkumpul antara riwayat yang jelas darinya dan fatwanya, bahwa talak tersebut tidak dihitung, dan ia bertentangan dengan lafazh-lafazh lain yang global lagi berbeda-beda, sebagaimana telah berlalu penjelasannya.

Adapun ucapan Ibnu Umar ﷺ, "Apa yang menghalangi aku untuk tidak menghitungnya sebagai talak?" dan ucapannya, "Bagaimana pendapatmu kalau dia lemah dan bermasa bodoh?" maksimal ia hanya menunjukkan bahwa riwayat yang jelas darinya adalah berlakunya talak yang haram, sehingga dari beliau ada dua riwayat.

Ucapan kalian: Bagaimana bisa ibnu Umar menfatwakan berlakunya talak haram sementara dia mengetahui Rasulullah ﷺ telah menolaknya dan tidak menganggapnya sebagai talak? Maka dikatakan, ini bukanlah hadits pertama yang diselisihi oleh yang meriwayatkannya. Baginya pada hadits-hadits yang diselisihi oleh perawinya ada suri tauladan yang baik dengan lebih didahulukannya riwayat sahabat dan generasi setelahnya dibandingkan fatwanya.

Ibnu Abbas telah meriwayatkan hadits Barirah bahwa menjual wanita budak bukanlah talak terhadapnya lalu dia menfatwakan kebalikannya, akan tetapi para ulama berpegang pada riwayatnya dan meninggalkan pendapatnya. Inilah yang benar, karena riwayatnya shahih dari yang ma'shum (Nabi ﷺ), berbeda halnya dengan pendapat. Bagaimana lagi kalau yang paling tegas dari dua riwayat darinya adalah sesuai dengan hadits yang dia riwayatkan berupa tidak berlakunya talak, itupun di sini terdapat fiqhi yang mendalam yang hanya bisa diketahui oleh orang yang sudah mendalami pendapat-pendapat dan mazhab-mazhab para sahabat, pemahaman mereka tentang Allah dan Rasul-Nya, serta kehati-hatian mereka dalam urusan umat. Mungkin kamu akan melihatnya sebentar lagi ketika pembahasan hukum beliau ﷺ dalam masalah menjatuhkan talak tiga sekaligus.

Adapun ucapannya di akhir hadits Ibnu Wahb, dari Ibnu Abi Dzi`b, "Dan itu adalah talak satu," maka aku bersumpah dengan nama Allah, seandainya lafazh ini berasal dari sabda Rasulullah, maka kami tidak akan mendahulukan perkataan apapun di atasnya, dan pasti kami akan langsung berpendapat sesuai kandungannya sejak awal, akan tetapi kami tidak mengetahui apakah ini adalah ucapan Ibnu Wahb, ataukah Ibnu Abi Dzi'b, ataukah Nafi,' tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah suatu ucapan yang tidak diyakini berasal darinya, dipersaksikan atasnya, dan disarikan darinya hukum-hukum. Dan tidak dikatakan, "Ini berasal dari Allah swt" hanya berdasarkan dugaan dan kemungkinan. Adapun yang tampak ia berasal dari perkataan perawi di bawah Ibnu Umar. Maksudnya, Ibnu Umar mentalaknya dengan talak satu dan itu bukan talak tiga. Yakni: Ibnu Umar ؓ mentalak satu istrinya di zaman Rasulullah ﷺ lalu dia menyebutkannya.

Adapun hadits Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Nafi,' bahwa talak Abdullah (Ibnu Umar) terhitung, maka ini maksimal hanya merupakan ucapan Nafi,' dan tidak diketahui siapa yang menghitungnya, apakah Abdullah sendiri, ataukah bapaknya (Umar), ataukah Rasulullah ﷺ? Tidak boleh dipersaksikan atas nama Rasulullah ﷺ berdasarkan persangkaan dan perkiraan. Bagaimana bisa ucapannya yang tegas, "Dan beliau tidak menganggapnya talak sama sekali," ditentang dengan lafazh yang masih global ini? Allah bersaksi—dan cukuplah Allah sebagai saksi–bahwa seandainya kami yakin Rasululllah ﷺ yang menghitung talak ini, niscaya kami tidak akan melampauinya, dan tidak akan berpendapat selainnya.

Adapun hadits Anas:

مَنْ طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ

"Barangsiapa yang mentalak dengan talak bid'ah maka kami mengharuskan bid'ah itu atasnya,"

maka ini adalah hadits batil untuk dikatakan berasal dari Rasulullah, dan kami bersaksi atas nama Allah, sungguh ia adalah hadits batil. Tidak ada seorang pun perawi *tsiqah* (terpercaya) di antara murid-murid Hammad bin Zaid yang meriwayatkannya, ia hanya berasal dari hadits Ismail bin Umayyah tukang omong kosong lagi pendusta,[382] banyak bicara dan memotong-motong riwayat. Kemudian yang mengutip darinya adalah Abdul Baqi bin Qani'[383] yang dinyatakan lemah oleh Al-Barqani dan selainnya, dan hafalannya menjadi rancu di akhir umurnya. Ad-Daraquthni berkata, "Dia banyak melakukan kesalahan," dan perawi yang seperti ini haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah.

Adapun fatwa Utsman bin Affan dan Zaid bin Tsabit ﷺ tentang sahnya talak haram, maka seandainya saja ia shahih (niscaya masih dapat dijadikan pegangan), akan tetapi ia tidak shahih sama sekali. Di dalam atsar Utsman ada seorang pendusta yang meriwayatkan dari perawi *majhul* (tidak diketahui), tidak diketahui orangnya dan tidak pula keadaannya, karena dia berasal dari riwayat Ibnu Sam'an dari seorang laki-laki. Sedangkan atsar Zaid maka di dalamnya ada perawi *majhul* yang meriwayatkan dari perawi *majhul* pula, yaitu Qais bin Sa'ad, dari seorang laki-laki yang dia sebutkan namanya, dari Zaid. Maka betapa mengherankannya, di manakah kedudukan kedua riwayat ini di hadapan riwayat Abdul Wahhab bin Abdil Majid Ats-Tsaqafi, dari Ubaidillah sang pakar hadits umat ini, dari Nafi,' dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata, *"Talak itu tidak dihitung."* Maka seandainya atsar ini ada di pihak kalian, niscaya kalian akan berhujjah dengannya, dan akan terang-terangan menyebutkannya.

Adapun ucapan kalian, pengharamannya tidak menghalangi implikasi hukumnya, seperti halnya zhihar. Maka dikatakan:

Pertama, qiyas ini ditolak oleh nash yang telah kami sebutkan, dan semua dalil itu lebih unggul darinya. *Kedua,* ini bisa ditandingi dengan kebalikannya, yaitu jika dikatakan: Pengharamannya mencegah implikasi hukumnya, seperti halnya nikah. *Ketiga, zhihar* tidak terbagi menjadi dua: Ada yang halal dan ada yang haram, bahkan semuanya adalah haram,

---

[382] Kami tidak menemukan nash dari para imam jarh dan ta'dil yang menganggapnya pendusta, dan yang dinukil dari mereka hanyalah bahwa dia adalah perawi yang lemah dan *majhul* (tidak diketahui). Lihat *Al-Mizan* (1/227) dan *Lisan Al-Mizan* (1/394, 404)

[383] Penulis رحمه الله telah keliru, karena Ibnu Qani' meriwayatkannya dari Zakaria As-Saji darinya (Ismail).

karena ia adalah perkataan mungkar dan kedustaan, sehingga tidak mungkin ia terbagi menjadi halal lagi boleh dan haram lagi batil, bahkan kedudukannya sama seperti menuduh orang lain berzina dan kemurtadan, karena kapan ia ditemukan, maka ia tidak ditemukan disertai kerusakannya, sehingga tidak bisa dikatakan: Di antaranya ada yang halal lagi sah, dan di antaranya ada yang haram lagi batil, berbeda halnya dengan nikah, talak, dan jual beli. *Zhihar* sama dengan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, apabila sudah terjadi maka akan disertai oleh kerusakannya, sehingga akan berdampak lahirnya hukum-hukum yang menjadi implikasinya. Mengikutkan talak kepada nikah, juga jual beli, penyewaan, dan akad-akad yang terbagi menjadi halal dan haram, niscaya itu lebih utama.

Adapun pendapat kalian: Nikah itu adalah akad yang memberi hak kekuasaan atas kemaluan, dan talak adalah akad untuk mengeluarkannya, maka itu betul. Akan tetapi mana argumen kalian dari Allah dan Rasul-Nya yang membedakan antara kedua akad ini dari sisi hukum, salah satunya diperhitungkan dan diharuskan untuk menerima serta melaksanakannya, sedang yang lainnya tidak diperhitungkan dan dibatalkan?

Adapun hilangnya kepemilikan seseorang dari suatu barang dengan perusakan yang diharamkan, maka itu adalah kepemilikan yang telah hilang secara materi, dan tidak tertinggal sama sekali. Adapun hilangnya hal itu berdasarkan pengakuan dusta maka sangat jauh, karena kita akan membenarkannya secara lahir dalam pengakuannya, dan kita menghilangkan kepemilikannya berdasarkan pengakuan yang dibenarkan, walaupun sebenarnya ia berdusta.

Mengenai hilangnya keimanan karena ucapan kekafiran, maka telah berlalu jawabannya, bahwa dalam kekafiran tidak terbagi menjadi yang halal dan yang haram.

Adapun talak orang yang bergurau, sesungguhnya ia berlaku, karena pelakunya telah melakukannya pada tempatnya, yaitu pada masa suci yang belum terjadi hubungan intim padanya, sehingga talaknya sah. Keberadaan dia bercanda adalah keinginan darinya agar tidak mendatangkan implikasinya, padahal hal itu bukanlah urusannya, akan tetapi dikembalikan kepada pembuat syariat. Orang bergurau melakukan talak pada dasarnya telah melakukan 'sebab' talak secara sempurna, namun dia menginginkan hal itu tidak menjadi 'sebab' talak, maka ini tidak bermanfaat baginya. Berbeda halnya dengan orang yang mentalak istrinya pada selain masa (yang dibolehkan untuk) talak, karena dia tidak mendatangkan 'sebab' yang Allah Subhanahu letakkan untuk mengantarkan kepada sahnya talak. Dia hanya

mendatangkan 'sebab; dari dirinya sendiri, dan menjadikannya kembali kepada hukumnya sendiri, padahal itu bukanlah haknya.

Adapun ucapan kalian: Sesungguhnya pernikahan adalah nikmat, sehingga tidak ada 'sebab' baginya kecuali yang berupa ketaatan, berbeda halnya dengan talak, ia adalah perbuatan menghilangkan kenikmatan, sehingga dibolehkan menggunakan 'sebab' yang merupakan maksiat. Maka dikatakan: Terkadang talak itu termasuk nikmat terbesar yang dengannya orang mentalak bisa lepas dari belenggu di lehernya, dan ikatan di kakinya. Maka tidak semua talak adalah hukuman. Bahkan di antara kesempurnaan nikmat Allah kepada para hamba-Nya adalah membolehkan mereka untuk berpisah melalui jalur talak, kalau salah seorang di antara mereka mau mengganti pasangan hidupnya, dan berlepas dari wanita yang tidak dia cintai dan tidak serasi dengannya. Maka tidak ada hubungan yang terbaik bagi orang yang saling mencintai kecuali pernikahan, dan tidak ada jalan keluar yang terbaik bagi orang yang saling membenci kecuali talak. Kemudian bagaimana bisa talak dikatakan sebagai hukuman padahal Allah Ta'ala berfirman, *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka,"* (Al-Baqarah: 236) dan Allah berfirman, *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya,"* (Ath-Thalaq: 1).

Adapun ucapan kalian: Dalam masalah kemaluan harus berhati-hati, maka betul dan kami sangat sependapat dengannya, karena kami berhati-hati sehingga kami membiarkan suami-istri berada pada hubungan pernikahan yang meyakinkan sampai ada sesuatu yang menghilangkanya secara yakin pula. Kalau pendapat kami salah maka kami hanya salah dari satu sisi, akan tetapi kalau kami benar maka kebenaran kami dari dua sisi: Sisi suami yang pertama dan sisi suami yang kedua. Sementara kalian melakukan dua pelanggaran: Mengharamkan kemaluan (istri) dari laki-laki yang awalnya kemaluan itu halal baginya dengan (pernikahan) yang meyakinkan, dan (yang kedua) kalian menghalalkannya untuk selainnya, sehingga kalau pendapat ini salah maka dia telah salah dari dua sisi. Maka sudah jelas bahwa sebenarnya kamilah yang lebih berhati-hati daripada kalian. Imam Ahmad - dalam riwayat Abu Thalib berkata tentang talaknya orang yang mabuk yang senada dengan kehati-hatian ini, "Orang yang tidak memerintahkan (tidak mengesahkan) talak, maka dia hanya mendatangkan satu perkara, sedangkan yang memerintahkan (mengesahkan) talak, maka dia telah mendatangkan dua perkara: mengharamkan wanita ini kepada suaminya dan menghalalkannya untuk orang lain, maka yang

ini (yang tidak memerintahkan talak) lebih baik daripada yang ini (yang memerintahkannya)."

Adapun ucapan kalian: Pernikahan dimasuki dengan kesungguhan dan kehati-hatian, sedangkan keluar darinya bisa dengan sebab sekecil apapun, maka kami katakan: Akan tetapi tetap tidak boleh keluar darinya kecuali dengan apa yang Allah letakkan sebagai 'sebab' yang mengeluarkan darinya dan diizinkan-Nya. Adapun apa yang dibuat sendiri oleh seorang mukmin, dan dia menjadikannya sebagai 'sebab' yang mengeluarkan darinya, maka tidak sama sekali.

Inilah akhir alasan kedua kelompok dalam masalah yang sempit lagi sengit ini, suatu jalan yang sulit dilalui, para pakar saling memperebutkan tali-tali kekang dari dalil-dalil yang ada, keberanian para pemberani menciut dalam pertempurannya. Hanya saja kami menyitir semua alasan dan dalilnya agar orang tertipu yang hanya membekali dirinya dengan sedikit ilmu mengetahui bahwa di sana ada masalah lain selain apa yang ada padanya. Sekiranya dia seorang yang kurang luas wawasan ilmunya, merasa lemah di belakang dalil, belum sanggup untuk memetik buahnya, maka hendaknya dia memberi udzur kepada orang yang menyingsingkan betis semangatnya, berkutat di sekitar atsar-atsar dan hukum-hukum Rasulullah, dan berhukum kepadanya dengan penuh semangat. Kalau dia tidak memberikan uzur kepada lawannya karena kurangnya ilmu dan minatnya dari urusan yang berat ini, maka hendaknya dia memberikan uzur kepada lawannya, ketika lawannya tidak setuju dengan apa yang dia ridhai untuk dirinya berupa taklid buta. Hendaknya dia melihat (lawannya) bersama dirinya, siapakah di antara mereka berdua yang layak mendapatkan uzur, dan manakah dari kedua usaha ini yang lebih pantas untuk disyukuri. Hanya Allah tempat memohon pertolongan dan bersandar, Dia lah yang memberikan taufik menuju kebenaran, Dia yang membukakan semua pintu kepada orang yang membuka pintunya karena mengharapkan keridhaan-Nya.

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Terhadap Orang yang Mentalak Tiga dengan Satu Kalimat

Telah disebutkan sebelumnya, hadits Mahmud bin Labid رضي الله عنه bahwa dikabarkan kepada Rasulullah ﷺ tentang seorang laki-laki yang mentalak tiga istrinya sekaligus dalam satu waktu, maka beliau berdiri dalam keadaan

marah seraya bersabda, *"Apakah kitab Allah dipermainkan sedangkan aku masih berada di tengah-tengah kalian?!"* Sanadnya shahih sesuai syarat Imam Muslim, karena Ibnu Wahb meriwayatkannya dari Makhramah bin Bukair bin Al-Asyaj, dari bapaknya, dia berkata: Aku mendengar Mahmud bin Labid ... lalu dia menyebutkannya. Makhramah tidak diragukan adalah perawi *tsiqah* (terpercaya), dan Muslim telah berhujjah dalam *Ash-Shahih* dengan riwayatnya dari bapaknya.

Mereka yang melemahkannya mengatakan: Makhramah tidak mendengar darinya bapaknya, tapi dia hanya mendapatkan kitabnya. Abu Thalib berkata: Aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang Makhramah bin Bukair, maka dia berkata, "Dia tsiqah (terpercaya), tapi dia tidak mendengar dari bapaknya, yang ada hanyalah kitab Makhramah, lalu dia melihat padanya. Maka semua riwayat yang dia katakan: Telah sampai kepadaku dari Sulaiman bin Yasar, maka itu berasal dari kitab Makhramah." Abu Bakar bin Abi Khaitsamah berkata: Aku mendengar Yahya bin Main berkata, "Makhramah bin Bukair mendapatkan kitab bapaknya dan dia tidak mendengar darinya," dan dia berkata dalam riwayat Abbas Ad-Duri, "Dia lemah dan haditsnya dari bapaknya hanyalah berupa kitab, dia tidak mendengar darinya." Abu Daud berkata, "Dia tidak mendengar dari bapaknya kecuali satu hadits, yaitu hadits tentang witir." Said bin Abi Maryam berkata dari pamannya yang bernama Musa bin Salamah dia berkata, "Aku mendatangi Makhramah lalu bertanya, 'Apakah bapakmu menceritakan hadits kepadamu?' Dia menjawab, 'Aku tidak pernah menjumpai bapakku, akan tetapi ini adalah kitabnya.'"

Jawaban akan hal ini dari dua sisi:

Pertama, kitab bapaknya senantiasa terpelihara dan orisinil di sisinya, sehingga tidak ada perbedaan dalam hal tegaknya hujjah, antara hadits yang dia dengar langsung dari bapaknya, dengan hadits yang dia lihat di dalam kitab bapaknya, bahkan mengambil dari naskah lebih berhati-hati, kalau si perawi yakin itu adalah naskah asli gurunya. Inilah metode para sahabat dan para ulama salaf. Rasulullah ﷺ sendiri mengirim surat-suratnya kepada raja-raja dan dengannya hujjah telah tegak atas mereka. Beliau juga menulis kitab kepada para pegawainya di berbagai negeri Islam lalu mereka mengamalkannya dan berhujjah dengannya. Ash-Shiddiq ﷺ menyerahkan kitab Rasulullah ﷺ dalam masalah zakat kepada Anas bin Malik, lalu Anas meriwayatkannya, dan seluruh umat beramal dengannya. Demikian pula surat beliau ﷺ kepada Amr bin Hazm tentang sedekah-sedekah yang ketika itu berada di tangan keluarga Amr. Para ulama terdahulu dan belakangan juga senantiasa berhujjah berdasarkan kitab di

antara sesama mereka, dan yang dikirimi kitab berkata: Si fulan menulis kitab kepadaku, bahwa si fulan mengabarkan kepadanya. Seandainya tidak boleh berhujjah dengan kitab-kitab, maka tidak akan ada yang tersisa di tangan umat ini kecuali riwayat yang sangat sedikit, karena yang menjadi sandaran dalam periwayatan adalah naskah dan bukan hafalan. Hafalan itu pengkhianat (kadang hilang) sedangkan naskah tidak bisa mengkhianati, dan tidak pernah diketahui pada satupun zaman terdahulu ada seorang ulama yang menolak berhujjah dengan kitab dengan mengatakan: Penulis surat ini tidak mendatangiku maka aku tidak mau menerimanya. Bahkan mereka semua bersepakat untuk menerima kitab dan mengamalkannya kalau sudah diketahui secara meyakinkan penulis kitab yang dimaksud.

Kedua, ucapan orang yang mengatakan, "Dia tidak mendengar dari bapaknya," maka bertentangan dengan mereka yang mengatakan, "Dia mendengar darinya." Pernyataan terakhir ini mempunyai tambahan ilmu dan dalam konteks penetapan (bukan penafian). Abdurrahman bin Abi Hatim berkata, "Bapakku ditanya tentang Makhramah bin Bukair, maka dia berkata, 'Shalihul hadits (baik haditsnya).' Dia (Ibnu Abi Hatim) berkata: Ibnu Abi Uwais berkata, 'Aku mendapati di dalam kitab Malik tertulis, 'Aku bertanya kepada Makhramah mengenai apa yang dia riwayatkan dari bapaknya, apakah dia mendengarnya dari bapaknya? Maka dia bersumpah kepadaku, 'Demi Rabb (pemilik) bangunan ini yakni Masjid aku telah mendengar dari bapakku.' Ali bin Al-Madini berkata: Aku mendengar Ma'an bin Isa berkata, 'Makhramah mendengar dari bapaknya dan Rabiah menyodorkan kepadanya beberapa perkara dari pendapat Sulaiman bin Yasar.' Ali berkata, 'Aku mengira Makhramah tidak mendengar kitab Sulaiman dari bapaknya, mungkin saja dia mendengar darinya sedikit riwayat. Dan aku tidak menemukan seorang pun di kota ini yang mengabarkan kepadaku dari Makhramah bin Bukair bahwa dia berkata pada satu pun hadits yang dia riwayatkan dari bapaknya, 'Aku mendengar dari bapakku,' dan Makhramah adalah perawi yang tsiqah (terpercaya)." Selesai.

Sudah cukup bagi kita bahwa Malik telah mengambil kitabnya lalu melihat padanya dan berhujjah dengannya dalam *Al-Muwaththa`* karyanya, dan dia biasa mengatakan, "Makhramah menceritakan kepadaku dan dia adalah seorang laki-laki yang shalih." Abu Hatim berkata, "Aku bertanya kepada Ismail bin Abi Uwais, 'Apa yang Malik bin Anas katakan ini, 'Seorang tsiqah menceritakan kepadaku,' siapa orang tsiqah ini?' Dia menjawab, 'Makhramah bin Bukair.' Ditanyakan kepada Ahmad bin Shalih Al-Mishri, 'Apakah Makhramah termasuk perawi-perawi tsiqah?' Dia men-

jawab, 'Ya.' Ibnu Adi berkata dari Ibnu Wahb dan Ma'an bin Isa tentang Makhramah, 'Hadits-haditsnya baik lagi lurus, dan aku berharap tidak ada masalah dengan haditsnya.'"

Dalam *Shahih Muslim* tercantum ucapan Ibnu Umar tentang orang yang mentalak tiga istrinya, "Dia telah haram untukmu sampai dia menikah lagi dengan laki-laki selain kamu, dan engkau telah durhaka kepada Allah tentang cara menceraikan istri yang Dia perintahkan kepadamu."[384] Ini adalah penafsiran dari beliau mengenai talak yang diperintahkan, sedangkan tafsiran seorang sahabat adalah hujjah. Al-Hakim berkata, "Dia (penafsiran sahabat) mempunyai hukum *marfu'* (sampai kepada nabi ﷺ) di sisi kami."[385]

Barangsiapa yang mencermati Al-Qur`an dengan seksama, maka hal itu akan nampak baginya, dan dia akan mengetahui bahwa talak yang disyariatkan setelah terjadinya terjadi hubungan intim, adalah talak yang masih memberikan kekuasaan kepada suami untuk kembali (rujuk), dan

---

[384] HR. Muslim (1471) (13) dalam *Ath-Thalaq: Bab Pengharaman Mentalak Perempuan yang Haid.*

[385] Penulis رحمه الله telah menjelaskan ucapan Al-Hakim ini dalam *I'lam Al-Muwaqqi'in* (4/153) dengan mengatakan, "Yang dia maksudkan adalah bahwa dia mempunyai hukum marfu' dalam berdalil dan berhujjah dengannya, bukan berarti bahwa kalau seorang sahabat menafsirkan suatu ayat lantas kita mengatakan: Ucapan ini adalah sabda Rasulullah ﷺ, atau Rasulullah ﷺ mengucapkannya. Ucapan ini mempunyai makna lain, yaitu dia mempunyai hukum marfu' dalam artian bahwa Rasulullah ﷺ menjelaskan dan menafsirkan kepada mereka makna-makna Al-Qur`an, sebagaimana yang Allah Ta'ala sifati beliau dengan firman-Nya, "Agar Kamu menerangkan kepada mereka apa yang telah diturunkan kepada mereka." Maka beliau menjelaskan Al-Qur`an kepada mereka dengan penjelasan yang memuaskan lagi sempurna, dan kalau ada seorang di antara mereka (para sahabat) yang tidak memahami suatu makna ayat maka dia akan menanyakannya kepada beliau lalu beliau pun menjelaskannya. Sebagaimana Ash-Shiddiq bertanya kepada beliau tentang firman Allah Ta'ala, "Barangsiapa yang mengamalkan kejahatan maka dia akan dibalas dengannya," maka beliau pun menjelaskan maksudnya. Juga sebagaimana seorang sahabat pernah bertanya kepada beliau tentang firman Allah Ta'ala, "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan keimanan mereka dengan kezhaliman," maka beliaupun menjelaskan maknanya. Juga ketika Ummu Salamah bertanya kepada beliau tentang firman Allah Ta'ala, "Maka kelak dia akan dihisab dengan hisab yang mudah," maka beliau menjelaskan bahwa itu adalah ketika diperlihatkannya amalan. Juga sebagaimana ketika Umar bertanya kepada beliau tentang al-kalalah maka beliau ﷺ memerintahkannya untuk membaca ayat ash-shaif yang terdapat di akhir surah An-Nisa`, dan kejadian seperti ini banyak sekali. Kalau mereka (para sahabat) menukil kepada kita tafsir Al-Qur`an maka terkadang mereka menukilnya dengan lafazhnya dan terkadang dengan maknanya, sehingga apa yang mereka tafsirkan dengan lafazh-lafazh mereka (sendiri) maka itu termasuk dari bentuk periwayatan dengan makna, sebagaimana mereka meriwayatkan sunnah (hadits) dari Nabi ﷺ terkadang dengan lafazhnya dan terkadang dengan maknanya. Inilah makna yang terbaik dari kedua makna di atas." Penulis رحمه الله telah membatasi bolehnya mengambil penafsiran seorang sahabat kalau tidak ada seorang pun dari sahabat yang menyelisihinya.

Allah Subhanahu sama sekali tidak pernah mensyariatkan berlakunya talak tiga sekaligus. Allah *Ta'ala* berfirman:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali." (Al-Baqarah: 229)

Orang-orang Arab tidak memahami dalam bahasa mereka, terjadi dua talak melainkan harus berurutan (bukan bersamaan). Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

مَنْ سَبَّحَ اللهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ

"Barangsiapa yang bertasbih kepada Allah di akhir setiap shalat sebanyak 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali."[386]

dan yang semacamnya, tidak ada yang dipahami dari hal itu kecuali bahwa tasbih, takbir, dan tahmid harus dilakukan berurutan, sebagian setelah sebagian yang lainnya. Seandainya seseorang mengatakan, 'Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali' maka dia hanya berzikir tiga kali. Lebih jelas daripada ini adalah firman Allah *Subhanahu*:

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah." (An-Nur: 6)

Kalau seseorang mengatakan, 'Aku bersaksi dengan nama Allah empat kali persaksian bahwa sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang benar,' maka ini hanya terhitung satu persaksian. Demikian pula firman-Nya:

وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ

"Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta." (An-Nur: 8)

---

[386] Takhrijnya telah berlalu dan dia adalah hadits yang shahih.

maka kalau dia mengatakan, 'Aku bersaksi atas nama Allah empat kali persaksian bahwa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berdusta,' maka persaksiannya ini dihitung satu. Lebih jelas adalah firman Allah Ta'ala:

سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ

"Nanti mereka akan Kami siksa dua kali," (At-Taubah: 101)

maka siksaan ini terjadi dua kali secara berurut. Dan ini tidak bertentangan dengan firman Allah Ta'ala:

نُّؤْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ

"Niscaya Kami memberikan kepadanya pahala dua kali." (Al-Ahzab:31)

dan juga sabda beliau ﷺ:

ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ

"Ada tiga orang yang mereka diberikan pahalanya dua kali."[387]

karena dua kali yang dimaksud di sini adalah dua kali lipat, yang keduanya sama dan rata dalam ukuran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, *"Niscaya akan dilipatgandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat,"* (Al-Ahzab: 30) dan firman-Nya, *"Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat,"* (Al-Baqarah: 265) yakni: Dua kali lebih keras daripada siksaan kepada wanita selain mereka, dan dua kali lipat banyaknya buah yang ia hasilkan. Termasuk di dalamnya adalah ucapan Anas, "Bulan terbelah di zaman Rasulullah ﷺ dua kali," yakni: Menjadi dua pecahan dan dua potongan, sebagaimana yang dia katakan dalam lafazh yang lain, *"Bulan terbelah menjadi dua belahan."*[388] Ini adalah perkara yang sudah diketahui bersama

---

[387] HR. Al-Bukhari (1/171, 172) dalam *Al-Ilmu: Bab Orang yang mengulangi ucapannya sebanyak tiga kali agar bisa dipahami darinya* dan Muslim (154) dalam *Al-Iman: Bab Wajibnya mengimani Risalah Nabi kita Muhammad* ﷺ dari hadits Abu Musa Al-Asy'ari ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Ada tiga orang yang mereka diberikan pahalanya dua kali lipat: Pertama, seorang dari ahli kitab (Yahudi atau Nashara) yang beriman kepada nabinya dan sempat mengalami masa Nabi ﷺ. Lalu beriman kepadanya, mengikuti dan membenarkannya, maka ia mendapat dua pahala. Kedua, budak sahaya yang menunaikan hak Allah Taala dan hak majikannya, maka ia mendapat dua pahala. Dan ketiga, seseorang yang mempunyai budak perempuan lalu diberinya makan dengan baik, mendidiknya dengan baik, lalu memerdekakannya dan mengawininya, maka ia mendapat dua pahala."*

[388] HR. Al-Bukhari (6/464) dalam *Al-Anbiya': Bab Permintaan kaum musyrikin agar Nabi ﷺ memperlihatkan suatu tanda kepada mereka, maka beliau memperlihatkan kepada mereka terbelahnya bulan* dan Muslim (2802) dalam *Shifat Al-Munafiqin: Bab Terbelahnya bulan.*

lagi bisa dipastikan bahwa bulan hanya terbelah satu kali, dan ada perbedaan yang sudah jelas antara dua kali dalam hal waktu dengan dua kali dalam artian dua yang semisal, satu bagian dan dua kali dalam hal pelipatgandaan. Pada yang kedua ini kedua perkara tersebut bisa berkumpul dalam satu waktu sedangkan pada yang pertama itu tidak mungkin terjadi.

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah tidak pernah mensyariatkan talak tiga dalam satu waktu adalah: Allah Ta'ala berfirman, "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru,*" sampai firman-Nya, "*Dan suami-suaminya berhak kembali (rujuk) dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah.*" (Al-Baqarah: 228). Maka, ini menunjukkan bahwa setiap talak yang jatuh setelah terjadi hubungan intim, maka suami yang mentalaknya itu lebih berhak untuk kembali (rujuk), kecuali pada talak ketiga yang dilakukan sesudah dua talak tersebut. Demikian pula firman Allah Ta'ala, "*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istri kamu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar),*" sampai firman-Nya, "*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka kembali (rujuk) kepada mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik,*" dan inilah talak yang disyariatkan.

Allah ﷻ telah menyebutkan semua jenis-jenis talak dalam Al-Qur`an beserta hukum-hukumnya. Maka, Allah *Ta'ala* menyebutkan talak yang terjadi sebelum terjadi hubungan intim, maka tidak ada iddah padanya, dan Allah *Ta'ala* juga menyebutkan talak tiga menjadikan seorang istri haram bagi suami yang mentalaknya, sampai si istri menikah dengan laki-laki lain. Lalu, Allah *Ta'ala* menyebutkan talak *al-fida`* (tebusan) atau *al-khulu'* (tuntutan cerai dari pihak istri). Allah *Ta'ala* menamakannya sebagai fidyah dan tidak menganggapnya sebagai talak tiga sebagaimana yang telah berlalu. Kemudian Allah *Ta'ala* menyebutkan talak sementara (*raj'i*), yang mana suami yang mentalak lebih berhak untuk kembali (*ruju'*) pada istrinya, dan ini diluar ketiga jenis talak di atas.

Inilah yang dijadikan hujjah oleh Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, dan selain keduanya untuk mengatakan talak satu yang dilakukan setelah terjadi hubungan intim tanpa ganti rugi, maka ia bukanlah talak paten (pisah selamanya). Kalau seseorang berkata kepada istrinya: Kamu ditalak selamanya maka itu tetap dianggap sebagai talak sementara (bisa rujuk). Penyebutannya sebagai talak selamanya hanyalah perkataan sia-sia. Sungguh suami tidak bisa memiliki talak paten (*ba'in*) kecuali dengan adanya imbalan (*khulu'*). Adapun menurut Abu Hanifah si istri lepas (pisah selamanya) dari suaminya, karena *ruju'* adalah hak suami, sedangkan di

sini dia telah menggugurkan haknya. Namun, mayoritas ulama mengatakan: Walaupun *ruju'* adalah hak suami, akan tetapi menafkahi dan memberikan pakaian kepada istri ditalak sementara (*raj'i*) adalah kewajiban suami, sehingga dia tidak bisa menggugurkan hak istri kecuali dengan permintaan istrinya, dan sang istri memberikan imbalan kepadanya, atau dia meminta agar suaminya mau menceraikannya tanpa imbalan—dalam salah satu dari dua pendapat–, yaitu bolehnya *khulu'* tanpa imbalan.

Adapun menggugurkan hak istri berupa pakaian dan nafkah tanpa permintaan dari istri, atau istri tidak memberikan imbalan, maka itu bertentangan dengan nash dan qiyas.

Mereka mengatakan: Allah *Subhanahu* juga mensyariatkan talak dengan bentuk paling sempurna dan paling bermanfaat bagi sang laki-laki dan wanita, karena dulu pada zaman jahiliah mereka mentalak tanpa ada jumlah tertentu, sehingga seseorang di antara mereka mentalak istrinya kapan saja dia mau dan dia kembali (*ruju*) kepada istrinya (kapan saja dia mau). Hal ini, walaupun di dalamnya ada bentuk sikap lembut kepada pihak laki-laki akan tetapi di dalamnya ada kemudharatan bagi pihak wanita. Maka Allah Subhanahu menghapuskan hal itu dengan tiga kali talak dan menjadikannya sebagai batasan bagi suami, serta menjadikan dirinya yang lebih berhak untuk *ruju'* selama iddah belum berakhir, dan kalau jumlah talak yang dikuasakan padanya sudah terpenuhi, maka wanita itu sudah haram baginya. Dalam ketetapan ini ada sikap lembut kepada pihak laki-laki, dari segi si istri tidak diharamkan kepadanya sejak talak satu, dan juga ada kelembutan bagi pihak wanita tatkala tidak diberikan hak kepada suami lebih dari tiga kali talak. Inilah syariat-Nya, hikmah-Nya, dan hukum-hukumNya yang Dia tetapkan kepada para hambaNya. Seandainya si istri diharamkan atas suaminya sejak awal kali dia mentalaknya, maka itu akan bertentangan dengan syariat dan hikmah-Nya. Akan tetapi suami juga tidak berhak menjatuhkan tiga talak sekaligus, bahkan yang menjadi haknya hanya satu talak, dan tambahan atasnya tidak diizinkan oleh syariat.

Mereka mengatakan: Hal ini, sebagaimana suami tidak bisa mentalak paten istrinya dengan satu kali talak karena bertentangan dengan apa yang Dia syariatkan, maka suami juga tidak berhak mentalak paten istrinya dengan talak tiga sekaligus dalam satu waktu, karena ini juga bertentangan dengan syariat-Nya.

Inti permasalahan ini, bahwa Allah sama sekali tidak menjadikan talak paten (*ba'in*) untuk umat ini kecuali pada dua tempat: *pertama*, pada talak istri yang belum dicampuri; *kedua*, pada talak tiga. Adapun talak selainnya

maka Allah memberikan hak kepada suami untuk kembali (rujuk). Inilah yang ditunjukkan Al-Kitab sebagaimana yang telah berlalu penetapannya, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, di antaranya adalah Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, dan Azh-Zhahiriah. Mereka mengatakan: Suami tidak bisa mentalak paten (ba'in) istrinya selain dengan talak tiga, kecuali dalam kasus *khulu'* (tuntutan cerai dari pihak istri).

Pengikut Malik mempunyai tiga pendapat dalam kasus kalau seorang suami berkata kepada istrinya, 'Kamu aku talak dengan talak yang tidak ada *ruju'* padanya':

Pertama, ia adalah talak tiga, dan ini dikatakan oleh Ibnu Al-Majisyun, karena suami telah memutuskan haknya untuk kembali (rujuk), padahal itu tidak bisa putus kecuali dengan talak tiga, sehingga datanglah talak tiga dalam keadaan darurat.

Kedua, ia adalah talak satu tapi bersifat paten *(ba'in)* sebagaimana yang dia katakan, dan ini adalah pendapat Ibnu Al-Qasim. Karena suami berhak mentalak paten *(ba`in)* istrinya dengan adanya ganti rugi, sehingga suami tetap memiliki hak itu walaupun tanpa ganti rugi, dan *khulu'* (tuntutan cerai dari pihak istri) menurut beliau adalah salah satu bentuk talak.

Ketiga, dia adalah talak satu yang bisa kembali *(ruju'),* ini adalah pendapat Ibnu Wahb. Ini pula yang ditunjukkan oleh Al-Kitab, As-Sunnah, dan qiyas. Inilah pendapat mayoritas mereka.

PASAL

* Apakah Berlaku Talak Tiga Bagi yang Mengucapkannya dengan Satu Kalimat?

Adapun masalah kedua, yaitu berlakunya talak tiga dengan satu kalimat, maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini menjadi empat mazhab:

Pertama, talaknya berlaku. Ini adalah pendapat imam empat, mayoritas *tabi'in*, dan banyak dari kalangan sahabat ﷺ.

Kedua, talaknya tidak berlaku dan bahkan tertolak, karena ia adalah bid'ah yang diharamkan, berdasarkan sabda beliau ﷺ:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa mengamalkan suatu amalan yang tidak sejalan dengan perintah kami maka ia tertolak."[389]

Mazhab ini dinukil oleh Abu Muhammad Ibnu Hazm, dan pendapat ini dibacakan kepada Ahmad, maka dia mengingkarinya seraya berkata, "Itu adalah pendapat Rafidhah."

Ketiga, ia dianggap talak satu yang masih bisa kembali *(ruju').* Ini dinukil secara shahih dari Ibnu Abbas sebagaimana dikutip Abu Daud darinya. Imam Ahmad berkata, "Ini adalah mazhab Ibnu Ishak. Dia berkata, bentuk ini menyelisihi sunnah sehingga dia harus dikembalikan kepada sunnah." Selesai. Ini pula pendapat Thawus dan Ikrimah serta yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Keempat, dibedakan antara istri yang telah dicampuri dengan yang belum dicampuri. Ia dianggap talak tiga pada istri yang telah dicampuri dan talak satu pada istri yang belum dicampuri. Ini adalah pendapat sekelompok murid-murid Ibnu Abbas dan merupakan mazhab Ishak bin Rahawaih sebagaimana yang dinukil darinya oleh Muhammad bin Nashr Al-Marwazi dalam kitab *Ikhtilaf Al-Ulama`*.

* Hujjah Mereka yang Tidak Mengesahkannya Sama Sekali

Adapun yang tidak mengesahkannya sama sekali, mereka berhujjah bahwa ia adalah talak bid'ah lagi diharamkan, sedangkan bid'ah itu tertolak. Abu Muhammad Ibnu Hazm telah mengakui kalau ia adalah bid'ah yang diharamkan, maka wajib untuk ditolak dan dibatalkan, hanya saja dia sendiri memilih mazhab Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa menggabungkan ketiga talak dalam satu waktu adalah boleh dan tidak diharamkan, dan akan datang dalil bagi pendapat ini.

* Hujjah Mereka yang Menganggapnya Sebagai Talak Satu

Adapun yang menjadikannya sebagai talak satu, maka ia berhujjah dengan nash dan qiyas. Adapun nash, maka ia adalah hadits yang diriwayatkan Ma'mar dan Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, bahwa Abu Ash-Shahba` berkata kepada Ibnu Abbas:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلاَثَ كَانَتْ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَأَبِي بَكْرٍ

[389] HR. Muslim (1718) (18) dengan lafazh ini, dan keduanya (Al-Bukhari dan Muslim) meriwayatkannya dengan lafazh, *"Barangsiapa mengerjakan dalam agama kami apa yang bukan darinya maka ia tertolak."*

وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ؟ قَالَ: نَعَمْ

"Bukankah kamu mengetahui bahwa menjatuhkan tiga talak sekaligus dijadikan sebagai talak satu pada zaman Rasulullah, Abu Bakar, dan awal pemerintahan Umar?" Dia menjawab, "Ya." HR. Muslim dalam *Ash-Shahih.*

Dalam sebuah lafazh:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ تُرَدُّ إِلَى وَاحِدَةٍ ؟ قَالَ نَعَمْ

"Bukankah kamu mengetahui bahwa menjatuhkan tiga talak sekaligus pada zaman Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan awal khilafah Umar dijadikan sebagai talak satu?" Dia menjawab, "Ya."[390]

---

[390] HR. Muslim (1472) dalam *Ath-Thalaq: Bab Talak Tiga,* Ahmad (1/314), Abu Daud (2199), Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Al-Atsar* (2/32) dan Al-Hakim (2/196). Al-Hafizh Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata, "Para imam kaum Muslimin mempunyai dua metode dalam memahami hadits ini: Pertama adalah metode Al-Imam (Ahmad) dan yang sependapat dengannya, dan ini kembalinya kepada pembahasan seputar sanad hadits ini dan keganjilannya (syadz), bersendiriannya Thawus dalam meriwayatkannya dan tidak ada yang mendukungnya, sementara menyendiriya seorang perawi dengan sebuah hadits—walaupun dia tsiqah–adalah cacat dalam hadits yang mengharuskan dia ditolak, dan dia dinyatakan syadz lagi mungkar kalau maknanya tidak diriwayatkan dari jalur lain yang shahih. Ini adalah metode para imam hadits terdahulu seperti Imam Ahmad, Yahya bin Main, Yahya bin Said Al-Qaththan, dan Ali bin Al-Madini, dan tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abbas kecuali Thawus. Imam Ahmad berkata—dalam riwayat Manshur–, "Semua murid-murid Ibnu Abbas meriwayatkan hadits ini darinya bertentangan dengan apa yang Thawus riwayatkan." Al-Jauzajani berkata, "Ini adalah hadits yang syadz, dan aku telah mengkaji hadits ini sejak dahulu akan tetapi aku tidak menemukan asalnya ...." Kemudian Ibnu Rajab berkata, "Telah shahih dari Ibnu Abbas—dan dia adalah perawi hadits ini–bahwa dia berfatwa bertentangan dengan hadits ini yaitu berlakunya talak tiga yang diucapkan sekaligus. Ahmad dan Asy-Syafi'i telah menganggap cacat hadits ini karenanya sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang *Al-Mughni,* dan ini juga sudah merupakan cacat dalam hadits ketika dia bersendirian, maka terlebih lagi kalau ditambahkan bahwa hadits itu syadz, mungkar dan ijma' umat menyelisihinya. Ismail Al-Qadhi berkata dalam Ahkam Al-Qur'an, "Thawus—bersamaan dengan keutamaan dan kesalehannya–juga meriwayatkan beberapa riwayat yang mungkar, dan di antaranya adalah hadits ini." Ibnu Rajab berkata, "Para ulama Makkah mengingkari Thawus hadits-hadits syadz yang Thawus menyendiri dengannya."

Metode yang kedua adalah matode Ibnu Rahawaih dan yang mengikutinya: Yaitu pembahasan seputar makna hadits, yaitu maknanya di arahkan kepada perempuan yang belum dicampuri. Ini dinukil oleh Manshur dari Ishaq bin Rahawai, Al-Haufi mengisyaratkannya dalam *Al-Jami'* serta diberikan judul bab oleh Abu Bakar bin Al-Atsram dalam *As-Sunan* karyanya dan Abu Bakar bin Khallal. Ini ditunjukkan oleh hadits yang terdapat dalam *As-Sunan* (2199) dari riwayat Hammad bin Zaid dari Ayyub dari beberapa orang dari Thawus dari Ibnu Abbas dia berkata, "Seseorang kalau dia mentalak tiga istrinya

Abu Daud berkata: Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami (dia berkata), Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, bahwa Ibnu Juraij berkata, Ibnu Abi Rafi' *maula* Rasulullah mengabarkan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas dia berkata, "Abdu Yazid—bapak dari Rukanah dan saudara-saudaranya–menceraikan istrinya yang bernama Ummu Rukanah, lalu dia menikahi wanita lain yang berasal dari daerah Muzainah, kemudian wanita itu menemui Nabi ﷺ dan berkata, "Dia (Abdu Yazid) tidaklah mencukupi bagiku kecuali seperti sehelai rambut ini," seraya menunjukkan sehelai rambut yang dia cabut dari kepalanya[*], "Karenanya, pisahkanlah aku darinya." Maka, Rasulullah ﷺ tersinggung lalu memanggil Rukanah dan semua saudaranya, kemudian beliau bersabda kepada orang-orang yang duduk bersamanya, *"Tidakkah kalian melihat bahwa si fulan (anak Abdu Yazid) mirip dengan Abdu Yazid dalam hal ini dan itu, serta si fulan (anaknya yang lain) mirip dengannya dalam hal ini dan itu?"* Mereka menjawab, "Ya." Maka, beliau ﷺ bersabda kepada Abdu Yazid, "Ceraikan dia!" Maka, dia melakukannya, kemudian beliau bersabda, *"Kembalilah kepada istrimu, Ibu dari Rukanah dan saudara-saudaranya."* Dia menjawab, "Sesungguhnya aku telah melakukan talak tiga padanya wahai Rasulullah." Beliau menjawab, *"Aku sudah tahu, sekarang kembalilah!"* Lalu, beliau membaca ayat:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)." (Ath-Thalaq: 1)[391]

Imam Ahmad berkata: Sa'ad bin Ibrahim menceritakan kepada kami (dia berkata), bapakku menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishak (dia berkata), Daud bin Al-Hushain menceritakan kepadaku, dari Ikrimah maula Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas dia berkata, "Rukanah bin Abdi Yazid, saudara dari Bani Al-Muththalib, telah mentalak tiga istrinya dalam satu waktu, sehingga dia sangat sedih karenanya. Maka, Rasu-

---

sebelum dia bercampur dengannya maka mereka menghitungnya sebagai talak satu pada zaman Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan awal pemerintahan Umar. Sehingga tatkala dia melihat orang-orang banyak melakukannya maka dia berkata, "Jadikanlah itu sebagai talak tiga bagi mereka," dan Ayyub adalah seorang imam besar. Kalau ada yang mengatakan: Itu adalah riwayat yang mutlak, maka kami katakan: Kami mengompromikan kedua dalil dan kami mengatakan bahwa ini sebelum terjadinya hubungan intim."

* Maksudnya, Abu Rukanah adalah orang yang impoten–penerj.

391 HR. Abu Daud (2196) dan haditsnya telah berlalu.

lullah ﷺ bertanya kepadanya, *'Bagaimana kamu mentalaknya?'* Dia menjawab, 'Aku mentalak tiga dia.' Beliau bertanya, *'Dalam satu waktu?'* Dia menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, *'Itu hanyalah talak satu. Kembalilah kamu kepadanya kalau kamu mau.'* Dia pun kembali kepadanya." Maka, Ibnu Abbas berpendapat bahwa talak itu hanya dapat dilakukan setiap kali masa suci.[392]

Mereka mengatakan: Adapun qiyas, telah berlalu bahwa menggabungkan tiga talak sekaligus adalah haram lagi bid'ah, sedangkan bid'ah itu tertolak karena tidak termasuk urusan Rasulullah ﷺ. Mereka mengatakan pula: Semua yang telah berlalu berupa penjelasan haramnya hal tersebut, menunjukkan tidak jatuhnya ketiga talak itu sekaligus. Mereka mengatakan lagi: Seandainya kami tidak mempunyai dalil kecuali firman Allah *Ta'ala*, *"Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah,"* (An-Nur: 6) dan firman-Nya, *"Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah,"* (An-Nur: 8) niscaya itu sudah cukup. Mereka mengatakan: Demikian pula semua sumpah atau pengakuan atau persaksian yang diperhitungkan padanya pengulangan. Nabi ﷺ telah bersabda:

تَحْلِفُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ

"Kalian bersumpah sebanyak 50 kali, maka kalian berhak mendapatkan (tebusan) darah teman kalian."[393]

Kalau mereka mengatakan, "Kami bersumpah atas nama Allah 50 kali bahwa si fulan yang telah membunuhnya," maka itu hanya terhitung satu sumpah. Mereka mengatakan, Demikian pula pengakuan berzina, sebagaimana dalam hadits bahwa sebagian sahabat ada yang berkata kepada Maiz, "Kalau engkau mengaku sebanyak empat kali, maka Rasulullah ﷺ akan merajam kamu." Maka, tidak masuk akal kalau keempat pengakuan itu diucapkan dalam waktu yang sama.

* Hujjah Mereka yang Membedakan Antara Wanita yang Telah Dicampuri dengan Wanita yang Belum Dicampuri

Adapun para ulama yang membedakan antara wanita yang telah dicampuri dengan yang belum dicampuri, maka mereka mempunyai dua hujjah:

---

392 HR. Ahmad no. 2387 (1/265), dan Daud bin Al-Hushain adalah rawi yang *tsiqah* kecuali dalam riwayatnya dari Ikrimah.

393 Hadits shahih, dan telah berlalu pada hal. 109 (kitab asli).

Pertama, hadits riwayat Abu Daud dengan sanad shahih dari Thawus, bahwa seorang laki-laki bernama Abu Ash-Shahba` sangat sering bertanya kepada Ibnu Abbas, dia berkata kepadanya, "Bukankah kamu mengetahui bahwa menjatuhkan tiga talak sekaligus dijadikan sebagai talak satu pada zaman Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan awal pemerintahan Umar? Akan tetapi tatkala Umar melihat orang-orang banyak melakukannya, maka dia berkata, 'Jadikanlah itu sebagai talak tiga atas mereka.'"[394]

Kedua, pada dasarnya si istri sudah pisah dari suaminya dengan sebab ucapan suaminya, "Kamu aku talak," ketika ada penyebutan "talak tiga" di saat istri itu telah pisah dari si suami, maka ucapan "talak tiga" ini diabaikan. Mereka berpendapat bahwa sikap Umar yang tetap mengesahkan talak tiga bagi yang mengucapkannya sekaligus, khusus berlaku pada wanita yang telah dicampuri, sementara hadits Abu Ash-Shahba` berlaku pada wanita yang belum dicampuri. Mereka mengatakan: Maka pembedaan ini sesuai dengan dalil dari kedua sisi dan sesuai dengan qiyas, dan setiap dari pendapat-pendapat ini telah dipegang oleh sekelompok dari para ulama ahli fatwa, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hazm dan selainnya. Hanya saja, berlakunya talak tiga yang diucapkan sekaligus adalah mazhab Al-Imamiah (Syiah), dan mereka menukilnya dari sekelompok ahli bait.

* Hujjah Mereka yang Mengesahkan Talak Tiga yang Diucapkan Sekaligus

Para ulama yang mengesahkan talak tiga yang diucapkan sekaligus mengatakan: Ada dua hal yang perlu diluruskan dari kalian:

Pertama, haramnya menggabungkan tiga talak sekaligus. *Kedua*, berlakunya talak tiga yang diucapkan sekaligus walaupun ia diharamkan. Kami akan membahas bersama kalian kedua perkara ini:

Adapun yang *pertama*, maka Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayat darinya–dan sekelompok ulama Azh-Zhahiriah berkata: Menggabungkan tiga talak adalah sunnah. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka wanita itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain."* (Al-Baqarah: 230) Allah tidak membedakan antara talak tiga yang diucapkan sekaligus dengan yang dilakukan secara terpisah, sedangkan tidak boleh memisahkan apa yang Allah satukan, sebagaimana kita tidak boleh menyatukan apa yang Allah pisahkan.

---

[394] HR. Abu Daud (2199) dalam *Ath-Thalaq: Bab Terhapusnya ruju` setelah jatuhnya talak tiga.*

Allah Ta'ala berfirman, *"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka,"* (Al-Baqarah: 237) Di sini juga Allah ta'ala tidak membedakan antara keduanya. Allah berfirman, *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka,"* sampai akhir ayat, dan Allah ta'ala tidak membedakan keduanya. Kemudian Allah berfirman, *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) pemberian menurut yang ma'ruf,"* (Al-Baqarah: 241) dan Allah berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya,"* (Al-Ahzab: 49). Tampak Allah *Ta'ala* tidak membedakan antara keduanya.

Mereka mengatakan: Dalam *Ash-Shahihain* disebutkan bahwa Uwaimir Al-Ajlani mentalak tiga istrinya di hadapan Rasulullah ﷺ sebelum beliau memerintahkan dia untuk mentalaknya.[395] Mereka mengatakan: Seandainya menggabungkan ketiga talak adalah maksiat, niscaya Rasulullah ﷺ tidak akan menyetujuinya, dan talaknya ketika itu tidak lepas dari apakah ia jatuh dalam arti wanita tersebut masih sebagai istrinya, atau ketika dia sudah haram baginya dengan sebab *li'an* (saling melaknat). Kalau keadaannya seperti yang pertama maka indikasi dalil darinya cukup jelas, dan kalau keadaannya seperti yang kedua, maka tidak diragukan bahwa Uwaimar mentalaknya karena dugaannya wanita itu masih istrinya. Seandainya hal itu haram, tentu Rasulullah ﷺ akan menjelaskan kepadanya walaupun istrinya telah haram atasnya.

Mereka mengatakan: Dalam *Shahih Al-Bukhari* dari hadits Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa ada seseorang mentalak istrinya tiga kali, lalu wanita itu dinikahi seorang laki-laki. Laki-laki itu kemudian menceraikannya sebelum menggaulinya. Ternyata suaminya yang pertama ingin menikahinya kembali. Maka masalah tersebut ditanyakan kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda:

لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ

"Tidak boleh, sampai suami yang kedua mencicipi madu (kemaluan) wanita itu sebagaimana dicicipi oleh suami pertama."[396]

---

[395] HR. Al-Bukhari (9/321) dalam *Ath-Thalaq: Bab Bolehnya melakukan talak tiga* dan Muslim (1492) dalam *Al-Li'an* dari hadits Sahl bin Sa'ad.

[396] HR. Al-Bukhari (9/321), An-Nasa'i (6/148) dan Abu Daud (2309) dari hadits Al-Aswad dari Aisyah.

Di sini beliau ﷺ tidak mengingkarinya, dan ini menunjukkan bolehnya menggabungkan tiga talak, dan bahwa ia dianggap berlaku. Karena kalau tidak dianggap berlaku, maka kembalinya wanita itu kepada suaminya yang pertama, tidak tergantung kepada hubungan intim dengan suami kedua.

Mereka mengatakan: Dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Abi Salamah bin Abdirrahman, Fathimah bintu Qais mengabarkan kepadanya, bahwa suaminya yang bernama Abu Hafsh bin Al-Mughirah Al-Makhzumi mentalak tiga dirinya, kemudian suaminya itu pergi ke Yaman. Setelah itu, Khalid bin Al-Walid berangkat bersama beberapa orang untuk mendatangi Rasulullah di rumah Maimunah Ummul Mukminin, lalu mereka berkata, "Sesungguhnya Abu Hafsh telah mentalak tiga istrinya, apakah dia berhak mendapat nafkah?" Maka, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ

"Dia tidak punya hak nafkah, tapi wajib baginya menunggu iddahnya."[397]

Dalam *Shahih Muslim* sehubungan kisah ini dikatakan:

قَالَتْ فَاطِمَةُ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: كَمْ طَلَّقَكِ؟ قُلْتُ: ثَلَاثًا، فَقَالَ: صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ

Fathimah berkata, "Maka aku mendatangi Rasulullah ﷺ lalu beliau bertanya, '*Sudah berapa kali dia mentalakmu?*' Aku menjawab, 'Tiga kali.' Maka beliau bersabda, '*Dia benar, kamu tidak punya hak sedekah.*'"

Dalam satu lafazh, "Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya suami aku telah mentalak tiga aku, dan aku khawatir kalau aku dirugikan.'"[398]

Dalam satu lafazh darinya, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda tentang wanita yang ditalak tiga:

---

[397] HR. Muslim (1480) (38, 48) dalam *Ath-Thalaq: Bab Perempuan yang ditalak tiga tidak mendapatkan nafkah.*

[398] HR. Muslim (1482)

لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ

"Dia tidak mempunyai hak mendapatkan tempat tinggal dan tidak pula nafkah."[399]

Mereka berkata: Abdurrazzaq meriwayatkan dalam *Al-Mushannaf* dari Yahya bin Al-Ala`, dari Ubaidillah bin Al-Walid Al-Washshafi, dari Ibrahim bin Ubaidillah bin Ubadah bin Ash-Shamit, dari Daud bin Ubadah bin Ash-Shamit[400] dia berkata, "Kakekku mentalak 1000* seorang wanita, lalu bapakku mendatangi Rasulullah ﷺ untuk menceritakan hal tersebut. Maka, Nabi ﷺ bersabda, '*Kakekmu itu tidak bertakwa kepada Allah. Adapun yang tiga, maka itu adalah haknya, adapun yang 997, maka itu melampaui batasan permusuhan dan kezhaliman. Kalau Allah mau, maka Dia akan mengazabnya, dan kalau Dia mau, maka Dia akan mengampuninya.*'"[401]

Sebagian perawi ada yang meriwayatkan dari Shadaqah bin Abi Imran, dari Ibrahim bin Ubaidillah bin Ubadah bin Ash-Shamit, dari bapaknya, dari kakeknya dia berkata, "Sebagian leluhurku pernah mentalak istrinya, maka anak-anaknya mendatangi Rasulullah ﷺ lalu mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapak kami mentalak 1000 terhadap ibu kami, apakah ada jalan keluarnya?' Beliau bersabda, '*Sesungguhnya bapak kalian tidak bertakwa kepada Allah yang dengannya dia akan mendapatkan jalan keluar. Istrinya telah haram atas dirinya dengan talak tiga meski tidak sesuai sunnah, dan yang 997 adalah dosa yang dia tanggung di pundaknya.*'"

Mereka mengatakan: Muhammad bin Syadzan meriwayatkan dari Mu'alla bin Manshur, dari Syu'aib bin Zuraiq, bahwa Atha` Al-Khurasani menceritakan kepada mereka, dari Al-Hasan dia berkata, Abdullah bin Umar رضي الله عنهما mentalak istrinya dalam keadaan haid, kemudian dia ingin menyusul dengan kedua talak lainnya pada dua masa haid yang tersisa. Tatkala hal itu sampai ke telinga Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "*Wahai Ibnu Umar! Bukan seperti ini yang Allah perintahkan kepadamu, engkau telah menyalahi As-Sunnah ...,*" lalu dia menyebutkan haditsnya dan di

---

399 HR. Muslim (1480) (44)

400 Demikian tertulis dalam kitab sumber dan dalam *Al-Mushannaf*. Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Ibrahim bin Ubaidillah bin Ubadah bin Ash-Shamit, dari bapaknya, dari kakeknya.

* Maksudnya dia berkata, 'Aku mentalak kamu seribu kali'–penerj.

401 HR. Abdurrazzaq (11339) dan Ad-Daraquthni hal. 433, dan ini adalah hadits yang sangat lemah bahkan batil, dan penulis akan menjelaskannya sebentar lagi.

dalamnya disebutkan, "Aku berkata: Wahai Rasulullah seandainya aku telah mentalaknya tiga kali, apakah aku boleh bercampur dengannya?" Beliau menjawab, *"Tidak boleh, istrimu telah pisah darimu, dan talak itu adalah maksiat."*[402]

Mereka mengatakan: Abu Daud meriwayatkan dalam *As-Sunan,* dari Nafi' bin Ujair bin Abdi Yazid bin Rukanah, bahwa Rukanah bin Abdi Yazid mentalak istrinya—yang bernama Suhaimah–selama-lamanya. Hal itu dikabarkan kepada Nabi ﷺ lalu beliau bersabda kepadanya, *"Demi Allah, apakah kamu tidak memaksudkannya kecuali talak satu?"* Maka, Rukanah menjawab, "Demi Allah, aku tidak memaksudkannya kecuali talak satu." Maka, Rasulullah ﷺ mengembalikan istrinya kepadanya, lalu dia mentalak dua istrinya pada masa Umar, dan talak ketiga pada masa Utsman.[403]

Dalam *Jami' At-Tirmidzi* dari Abdullah bin Ali bin Yazid bin Rukanah, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa dia mentalak istrinya selama-lamanya. Ketika dia mendatangi Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda, *"Apa yang kamu maksudkan dengannya?"* Dia menjawab, *"Talak satu."* Beliau bersabda, *"Kamu bersumpah demi Allah?"* Dia menjawab, *"Demi Allah."* Beliau bersabda, *"Kalau begitu, itulah yang kamu maksudkan."*[404] At-Tirmidzi berkata, "Kami tidak mengetahui hadits ini kecuali dari jalur ini, dan aku bertanya kepada Muhammad yakni Al-Bukhari–tentang hadits ini, maka dia menjawab, 'Padanya terdapat kontradiksi (*idhthirab*).'"

Sisi penetapan dalil dari hadits ini adalah Rasulullah ﷺ memintanya untuk bersumpah, bahwa yang dia maksudkan dengan talak selama-lamanya adalah talak satu. Maka, ini menunjukkan bahwa kalau yang dia maksudkan lebih daripada itu, tentu talaknya akan berlaku sesuai yang dia inginkan. Seandainya keadaan talak tersebut tidak berubah dengan sebab 'maksudnya,' maka beliau tidak akan memintanya untuk bersumpah.

Mereka mengatakan: Hadits ini lebih shahih daripada hadits Ibnu Juraij, dari sebagian Bani Abu Rafi,' dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa dia mentalak istrinya tiga kali. Abu Daud berkata, "Karena mereka adalah anak-anaknya (Rukanah), dan keluarganya jelas lebih mengetahui bahwa Rukanah hanya mentalaknya selama-lamanya."

---

402 Disebutkan dalam *Al-Muhalla* (10/169).

403 HR. Abu Daud (2206) dalam *Ath-Thalaq: Bab Tentang Talak Selama-lamanya.*

404 HR. At-Tirmidzi (1177) dalam *Ath-Thalaq: Bab Seorang laki-laki mentalak istrinya untuk selama-lamanya.*

Mereka mengatakan: Ibnu Juraij hanya meriwayatkannya dari sebagian keluarga Abu Rafi'. Kalau orang itu adalah Ubaidillah, maka perawinya adalah *tsiqah* lagi masyhur, tapi kalau saudara-saudaranya yang lain, maka tidak diketahui keadaannya, dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.

Mereka mengatakan: Adapun riwayat Imam Ahmad, maka di dalam sanadnya ada Ibnu Ishak, dan kritikan padanya sudah masyhur. Al-Khaththabi menyebutkan bahwa Imam Ahmad telah melemahkan semua jalur-jalur hadits ini.

Mereka mengatakan: Dalil kalian yang paling shahih adalah hadits Abu Ash-Shahba`, dari Ibnu Abbas, dan Al-Baihaqi berkata tentangnya, "Ini adalah salah satu hadits yang Al-Bukhari dan Muslim berbeda pendapat tentangnya. Muslim meriwayatkannya dan Al-Bukhari meninggalkannya. Menurut aku, dia meninggalkannya karena bertentangan dengan semua riwayat lainnya dari Ibnu Abbas." Kemudian dia membawakan riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas yang menunjukkan berlakunya talak, kemudian beliau berkata, "Maka ini adalah riwayat Said bin Jubair, Atha` bin Abi Rabah, Mujahid, Ikrimah, Amr bin Dinar, Malik bin Al-Harits dan Muhammad bin Iyas Al-Kabir." Dia berkata, "Kami telah meriwayatkannya dari Muawiyah bin Abi Ayyasy Al-Anshari, semuanya dari Ibnu Abbas bahwa dia membolehkan dan mengesahkan talak tiga sekaligus."

Ibnu Al-Mundzir berkata, "Maka tidak boleh Ibnu Abbas dituduh bahwa dia meriwayatkan sesuatu dari Nabi ﷺ kemudian dia menfatwakan sebaliknya."

Asy-Syafi'i berkata, "Walaupun ucapan Ibnu Abbas, 'Sesungguhnya tiga talak sekaligus dihitung pada zaman Rasulullah ﷺ sebagai satu talak,' bermakna bahwa perhitungan itu atas perintah Nabi ﷺ. Maka, yang nampak—*Wallahu A'lam*-adalah bahwa Ibnu Abbas telah mengetahui bahwa dulunya ia demikian lalu dihapus (*mansukh*)." Al-Baihaqi berkata, "Dalam riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas terdapat penguat akan benarnya penafsiran ini." Maksud Al-Baihaqi adalah riwayat Abu Daud dan An-Nasa`i melalui Ikrimah tentang firman Allah Ta'ala, *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru,"* sampai akhir ayat ... (Al-Baqarah: 228). Dia berkata, "Hal itu karena dulu seseorang mentalak istrinya lalu dia lebih berhak kembali kepadanya walaupun dia telah mentalaknya tiga kali, maka hal ini dihapus (*mansukh*) oleh firman-Nya, *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali."* (Al-Baqarah: 229).[405]

---

[405] HR. Abu Daud (2195) dalam *Ath-Thalaq: Bab Mansukhnya Ruju' Setelah Talak Ketiga* dan

Mereka mengatakan: Maka, ada kemungkinan ucapan 'talak tiga' sekaligus sejak saat itu dijadikan sebagai satu talak, dalam artian suaminya masih bisa kembali kepada istrinya setelah mengucapkan talak tiga sekaligus, sebagaimana dia bisa kembali kepadanya setelah talak satu, lalu hukum ini dihapus (*mansukh*).

Ibnu Suraij berkata[406], "Mungkin hadits itu hanya menjelaskan salah satu bentuk tertentu dari talak tiga, yaitu dibedakan antara lafazh-lafazh yang dipakai. Misalnya dia mengatakan, 'Kamu aku talak, kamu aku talak, kamu aku talak!' Orang-orang pada zaman Rasulullah ﷺ dan zaman Abu Bakar ﷺ masih berada di atas kejujuran serta keselamatan, sehingga tidak ditemukan di antara mereka adanya kecurangan dan penipuan. Ucapan mereka dibenarkan bahwa mereka memaksudkan dengan pengulangan itu hanya sebagai *ta`kid* (penegasan). Tatkala Umar ﷺ melihat pada zamannya banyak perkara jelek yang nampak dan keadaan masyarakat sudah mulai berubah, maka beliau melarang mengulangi lafazh talak, dan beliau mengharuskan berlakunya talak tiga kalau diulangi sebanyak tiga kali."

Sekelompok ulama mengatakan: Makna hadits ini, orang-orang di zaman Rasulullah ﷺ adat mereka melakukan talak satu, kemudian suami meninggalkan istrinya sampai iddahnya selesai, setelah itu mereka terbiasa melakukan talak tiga sekaligus, lalu hal ini menyebar di antara mereka. Maka berdasarkan hal ini, makna hadits tersebut adalah: Talak yang dilakukan oleh orang yang mentalak sekarang (zaman Umar) dianggap sebagai talak tiga, padahal talak itu di zaman Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar hanya dianggap sebagai satu talak. Maka hadits ini hanya bersifat berita tentang suatu realita, bukan mengenai apa yang disyariatkan.

Kelompok lainnya mengatakan: Dalam hadits ini tidak ada penjelasan bahwa Rasulullah yang menjadikan ketiga talak itu sebagai satu talak, dan tidak pula dijelaskan bahwa hal itu disebutkan kepada beliau lalu beliau menyetujuinya, sedangkan tidak ada hujjah kecuali pada apa yang beliau sabdakan, atau apa yang beliau lakukan, atau apa yang diberitahukan kepada beliau lalu beliau menyetujuinya. Sementara tidak diketahui adanya satu pun dari ketiga perkara ini dalam hadits Abu Ash-Shahba`.

An-Nasa`I (6/212) dan sanadnya hasan.

406 Dalam kitab sumber tertulis: Ibnu Juraij, dan itu adalah *tahrif* (salah tulis). Ibnu Suraij adalah Al-Imam Al-Allamah Syaikhul Islam Al-Qadhi Abu Al-Abbas Ahmad bin Umar bin Suraij Al-Baghdadi. Seorang imam Asy-Syafi'i, suri tauladan mereka pada zamannya dan seorang hakim di daerah Syiraz. Beliau wafat pada tahun 360 H. Jumlah karya-karya beliau mencapai 400 tulisan dan biografinya disebutkan dalam *Tadzkirah Al-Huffazh* hal. 811

Mereka mengatakan: Kalau hadits-hadits saling kontradiksi bagi kita, maka kita harus melihat apa yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah ﷺ, karena mereka adalah manusia yang paling mengetahui tentang sunnah beliau. Maka kita melihatnya dan ternyata yang shahih dari Umar bin Al-Khaththab—yang mana tidak ada riwayat lain yang shahih daripadanya–adalah apa yang Abdurrazzq riwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Salamah bin Kuhail (dia berkata), Zaid bin Wahb menceritakan kepada kami, bahwa dihadapkan kepada Umar bin Al-Khaththab seorang laki-laki yang mentalak 1000 terhadap istrinya, maka Umar bertanya kepadanya, "Apakah kamu mentalak istrimu?" Dia menjawab, "Sesungguhnya aku hanya bermain-main." Maka, Umar memukulnya dengan sebuah pemukul seraya berkata, "Kamu cukup menjatuhkan tiga talak terhadapnya."[407]

Waki' meriwayatkan dari Al-A'masy, dari Habib bin Abi Tsabit dia berkata, "Ada seorang laki-laki datang kepada Ali bin Abi Thalib dan berkata, 'Aku telah mentalak 1000 terhadap istriku,' maka Ali berkata kepadanya, 'Dia sudah lepas dari kamu dengan tiga kali talak, dan bagikanlah sisanya kepada semua istrimu.'"[408]

Waki' juga meriwayatkan dari Ja'far bin Burqan, dari Muawiyah bin Abi Yahya dia berkata, "Ada seorang laki-laki yang datang kepada Utsman bin Affan lalu berkata, "Aku mentalak 1000 terhadap istriku," maka dia berkata, "Dia sudah pisah darimu dengan tiga talak."[409]

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Amr bin Murrah, dari Said bin Jubair dia berkata, "Ada seorang laki-laki yang berkata kepada Ibnu Abbas, "Aku mentalak 1000 terhadap istriku," maka Ibnu Abbas berkata kepadanya, "Tiga talak sudah mengharamkan dia atasmu dan sisanya adalah dosa, engkau telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan permainan."[410]

Abdurrazzaq juga meriwayatkan dari Ma'mar, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah dia berkata, "Ada seseorang yang datang kepada Ibnu Mas'ud lalu berkata, "Sesungguhnya aku mentalak 99 terhadap istriku." Maka, Ibnu Mas'ud berkata kepadanya, "Tiga talak sudah memisahkan dia darimu dan sisanya adalah melampaui batasan."[411]

---

407 HR. Abdurrazzaq (11340) dan Al-Baihaqi (7/334).

408 Ibnu Hazm menyebutkannya dalam *Al-Muhalla* (10/172) dan di dalam sanadnya ada bagian yang terputus.

409 *Al-Muhalla* (10/172).

410 HR. Abdurrazzaq (11353) dan sanadnya shahih.

411 HR. Abdurrazzaq (11343), seluruh perawinya *tsiqah* dan sanadnya shahih.

Abu Daud menyebutkan dalam *As-Sunan* dari Muhammad bin Iyas, bahwa Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Abdullah bin Amr bin Al-Ash ditanya tentang perawan yang ditalak tiga suaminya, maka mereka semua menjawab, "Dia tidak halal baginya sampai dia sudah menikah dengan laki-laki selainnya."[412]

Mereka mengatakan: Maka, mereka ini, para sahabat Rasulullah ﷺ—sebagaimana yang kalian dengar sendiri–telah mengesahkan talak tiga yang diucapkan sekaligus. Dan, seandainya tidak ada di antara mereka yang melakukannya kecuali Umar seorang yang mendapatkan *ilham*–saja, niscaya itu sudah cukup. Karena, tidak mungkin kita menuduh beliau merubah apa yang Nabi ﷺ syariatkan dalam hal talak *raj'i,* tapi dia menjadikannya sebagai talak yang diharamkan untuk rujuk. Karena, hal itu mengandung pengharaman kemaluan wanita kepada orang yang tidak diharamkan kepadanya (suaminya), dan membolehkannya kepada orang yang tidak halal baginya. Seandainya hal itu dilakukan oleh Umar, pasti para sahabat tidak akan membiarkannya, apalagi sampai menyetujuinya. Sekiranya Ibnu Abbas mempunyai hujjah dari Rasulullah ﷺ bahwa ketiga talak itu dianggap satu talak, niscaya dia (Ibnu Abbas) tidak akan menyelisihinya, dan berfatwa dengan selainnya yang sesuai dengan pendapat Umar. Padahal telah diketahui bahwa Ibnu Abbas menyelisihi Umar dalam masalah *aul* (dalam hal warisan–penerj.), terhalangnya ibu mendapatkan warisan karena adanya dua bersaudara baik laki-laki maupun perempuan, serta masalah lainnya.

Mereka mengatakan: Kami dalam masalah ini mengikuti para sahabat Rasulullah ﷺ karena mereka lebih mengetahui tentang sunnah dan syariat beliau ﷺ. Seandainya sudah baku dalam syariat beliau, bahwa tiga talak yang diucapkan sekaligus dianggap satu talak, serta beliau wafat dengan meninggalkan syariat seperti itu, niscaya hal itu tidak akan tersembunyi dari mereka, lalu mereka akan mengajarkannya kepada orang setelah mereka, dan tidak mungkin mereka tidak mengetahuinya, tapi diketahui oleh orang setelah mereka. Akan tetapi tinta dan faqihnya umat ini (Ibnu Abbas) meriwayatkan hadits bahwa tiga talak itu dianggap satu namun justru beliau menyelisihinya.

---

[412] HR. Abu Daud (2198) dan sanadnya shahih.

*** Hujjah Para Ulama yang Tidak Mengesahkan Talak Tiga yang Diucapkan Sekaligus**

Para ulama yang tidak mengesahkan talak tiga yang diucapkan sekaligus mengatakan: Sandaran hukum dalam masalah ini dan masalah lainnya adalah kepada beliau yang Allah ﷻ bersumpah dengan sebenar-benar dan sebaik-baik sumpah, bahwa kita tidaklah beriman sampai kita menjadikan beliau sebagai hakim (pemutus) dalam masalah apa saja yang kita kita berselisih padanya, kemudian kita ridha terhadap hukumnya tanpa kita merasa berat, dan kita berserah kepadanya dengan sepenuh-penuh penyerahan, bukan kepada orang lain, siapapun orang tersebut. Kecuali kalau umat beliau bersepakat secara meyakinkan, dan kita tidak meragukan hukumnya, maka itu adalah kebenaran yang tidak boleh diselisihi, dan Allah sama sekali tidak menghendaki umat ini bersatu dalam menyelisihi sunnah yang shahih dari beliau. Kami telah membawakan kepada kalian dalil-dalil yang dengannya masalah ini dikukuhkan, bahkan dengan dalil-dalil yang lebih rendah darinya, dan sekarang kami akan mendebat kritikan kalian terhadap dalil-dalil tersebut, dan pada apa yang kalian anjurkan kepada kami agar kami jangan membenarkan pendapat kami kecuali dengan nash dari Allah, atau nash yang shahih dari Rasulullah ﷺ atau *ijma'* yang meyakinkan lagi tidak diragukan. Adapun diluar ketiga hal ini maka di sinilah letak perselisihan, dan hukum paling tinggi padanya adalah boleh diikuti, tapi tidak wajib dan mengikat. Maka hendaknya hal ini menjadi pendahuluan yang harus kita bersepakat padanya, dan Allah Ta'ala berfirman:

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)." (An-Nisa`: 59)

Maka, kami dan kalian telah berselisih dalam masalah ini, sehingga tidak ada tempat lain untuk mengembalikannya kecuali kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu akan datang penjelasan bahwa kami yang lebih berhak terhadap para sahabat dan lebih berbahagia dengan mengikuti mereka dalam masalah ini. Kami berkata:

Adapun keengganan kalian menerima hukum pengharaman menggabungkan tiga talak sekaligus, maka tidak diragukan bahwa ini adalah masalah yang diperselisihkan, akan tetapi dalil-dalil yang menunjukkan haramnya hal itu menjadi hujjah yang mematahkan argumentasi kalian.

Mengenai ucapan kalian, "Sesungguhnya Al-Qur`an menunjukkan bolehnya menggabungkan ketiga talak," maka ini adalah klaim yang tidak bisa diterima, bahkan merupakan kebatilan. Paling tinggi kalian hanya berpegang pada pernyatan mutlak Al-Qur`an terhadap lafazh talak, akan tetapi itu tidak mencakup talak yang dibolehkan dan talak yang diharamkan, sebagaimana tidak termasuk di dalamnya mentalak wanita haid dan mentalak wanita yang telah dicampuri dalam masa sucinya. Permisalan kalian dalam hal ini sama persis dengan orang menentang As-Sunnah yang shahih dalam pengharaman talak yang diharamkan dengan menggunakan dalil-dalil yang mutlak seperti ini. Sementara sudah diketahui bersama bahwa Al-Qur`an tidak menunjukkan bolehnya semua talak sehingga kalian bisa mengarahkannya kepada apa yang tidak sepantasnya. Al Qur'an hanya menyebutkan hukum-hukum talak, sedangkan Rasulullah ﷺ telah menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram di antara talak-talak itu. Tidak diragukan bahwa kami lebih berhak berdalil dengan lahiriah Al-Qur`an sebagaimana yang telah kami jelaskan di awal penyebutan dalil-dalil kami, dan bahwa Allah Subhanahu tidak pernah sama sekali mensyariatkan adanya talak paten (ba'in) kepada wanita yang telah dicampuri, tanpa adanya ganti rugi, kecuali kalau talaknya sudah pada jumlah yang terakhir (talak tiga). Inilah kitab Allah yang memutuskan di antara kami dan kalian, sementara maksimal kalian hanya berpegang dengan lafazh-lafazh mutlak yang As-Sunnah telah membatasinya, serta menjelaskan syarat-syarat dan hukum-hukumnya.

Tentang pengambilan dalil oleh kalian dari kisah orang yang melaknat istrinya lalu melakukan talak tiga terhadap istrinya di hadapan Rasulullah, maka betapa shahihnya hadits ini, akan tetapi alangkah jauhnya dari apa yang kalian maksudkan tentang bolehnya melakukan talak tiga dengan satu ucapan dalam pernikahan yang dijaga keutuhan dan kelanggengannya. Kemudian orang yang berdalil dengan hadits ini, kalau dia termasuk orang yang berpendapat bahwa perceraian sudah sah terjadi setelah laknat dari suami saja—sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i–atau setelah laknat dari mereka berdua walaupun hakim belum menceraikan mereka—sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad dalam sebagian riwayat darinya–, maka berdalil dengan hadits ini bagi mereka adalah batil, karena talak tiga dalam keadaan seperti ini adalah sesuatu yang sia-sia dan tidak bermakna apa-apa. Kalau dia termasuk orang yang mengembalikan perceraian kepada keputusan cerai dari hakim maka juga tidak benar berdalil dengan hadits ini, karena pernikahan itu tidak lagi mempunyai jalan untuk diteruskan dan dijaga, bahkan ketika itu wajib dibatalkan, dan melahirkan pengharaman (istri bagi sang suami) selama-lamanya. Maka talak tiga

mempertegas dan mempermantap tujuan *li'an* (saling melaknat), sebab tujuan utamanya adalah mengharamkan si istri atas suami sampai si istri menikah dengan laki-laki lain, sedangkan perpisahan melalui proses *li'an* menjadikan si istri diharamkan untuk suaminya selama-lamanya. Sahnya talak pada pernikahan yang telah menjadi sesuatu yang harus diharamkan untuk selama-lamanya, tidak mengharuskan talak itu juga sah pada pernikahan yang masih dituntut untuk dijaga dan dipertahankan. Oleh karena itu, kalau suami mentalak istrinya dalam keadaan seperti ini (setelah terjadi *li'an*), sementara istri sedang haid, atau nifas, atau dalam masa suci yang telah terjadi hubungan intim padanya, maka suami tidaklah melakukan maksiat, karena pernikahan ketika itu dituntut untuk dibatalkan dan diharamkan selama-lamanya. Maka betapa mengherankannya, tatkala kalian berpegang pada persetujuan Rasulullah ﷺ terhadap talak yang tersebut dalam hadits, akan tetapi kalian tidak berpegang kepada pengingkaran dan marahnya beliau terhadap talak tiga kali sekaligus yang dilakukan seorang suami yang tidak sedang melakukan proses *li'an*, bahkan beliau menamakannya sebagai bentuk mempermainkan kitab Allah, sebagaimana yang telah berlalu. Berapa jauhkah jarak antara persetujuan dan pengingkaran ini? Maka kami - dengan memuji Allah–berpendapat dengan kedua perkara itu, yakni menyetujui apa yang Rasulullah ﷺ setujui dan mengingkari apa yang beliau ingkari.

Adapun penetapan dalil oleh kalian dari hadits Aisyah رضي الله عنها bahwa ada seorang laki-laki yang mentalak tiga istrinya, lalu mantan istrinya itu menikah lagi. Kemudian Rasulullah ﷺ ditanya, "Apakah dia halal untuk dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama?" Beliau menjawab, *"Tidak, sampai dia (wanita itu) merasakan madu (hubungan intim)."* Dalam hal ini, kami tidak mengeritik kalian. Betul, ia adalah yang mematahkan pendapat mereka yang mengatakan istri ditalak tiga telah halal bagi mantan suaminya apabila telah diakad dengan laki-laki lain, hanya saja, di mana dalam hadits ini yang menunjukkan seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu ucapan? Bahkan, hadits ini adalah dalil bagi kami, karena tidak benar kalau dikatakan, "Dia melakukan itu tiga kali sekaligus," atau, "dia mengucapkannya tiga kali sekaligus," justru yang benar dikatakan, "Dia mengucapkannya secara berurutan." Makna inilah yang dipahami dalam bahasa-bahasa semua umat, baik Arab maupun *ajam* (non arab), sebagaimana kalau dikatakan, "Dia menuduhnya tiga kali," "dia mencelanya tiga kali," dan, "dia mengucapkan salam kepadanya tiga kali."

Mereka mengatakan: Adapun penetapan dalil oleh kalian dari hadits Fathimah bintu Qais, maka itu sangatlah mengherankan. Sungguh kalian

menyelisihi hadits tersebut pada masalah yang sangat jelas terdapat di dalamnya lagi tidak menerima takwilan, yaitu masalah gugurnya kewajiban nafkah dan pemenuhan kebutuhan pakaian bagi orang yang mentalak paten (*ba`in*), padahal hadits ini sangatlah shahih dan tegas menyatakannya, dan tidak ada dalil yang setara dengannya serta menentangnya, lalu kalian berpegang padanya dalam perkara yang masih bersifat global. Bahkan penjelasan yang terdapat dalam hadits itu membatalkan sikap kalian yang berdalil dengannya. Sebab lafazh, *"Dia mentalak tiga istrinya,"* tidak tegas menunjukkan dia menggabungkan ketiga talak, sebagaimana telah berlalu. Bagaimana tidak demikian, sementara dalam *Ash-Shahih* dikutip hadits yang sama darinya (Fathimah) melalui riwayat Az-Zuhri dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, bahwa suaminya mengirim orang kepadanya untuk menyampaikan talak yang tersisa dari talaknya.[413]

Dalam satu lafazh dalam *Ash-Shahih* dikatakan, dia mentalak istrinya pada talak yang terakhir dari tiga talak[414], dan sanadnya shahih lagi bersambung serta bersih seperti matahari. Maka bagaimana bisa kalian meninggalkannya lalu berpegang pada lafazh yang masih global. Dengan demikian, hadits ini juga adalah dalil yang menentang kalian sebagaimana telah berlalu penjelasannya.

Mereka mengatakan: Adapun penetapan dalil oleh kalian dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit yang diriwayatkan Abdurrazzaq, maka hadits itu sangat lemah sekali, karena di dalam sanadnya ada Yahya bin Al-Ala`, dari Ubaidillah bin Al-Walid Al-Washshafi, dari Ibrahim bin Ubaidillah, dan ini adalah riwayat seorang yang *dhaif* (lemah haditsnya) serta *halik* (binasa/lemah sekali) lagi *majhul* (tidak diketahui). Kemudian di antara dalil yang menunjukkan dusta dan batilnya hadits ini adalah tidak pernah diketahui dalam satu pun atsar yang shahih dan tidak pula yang lemah, tidak dengan sanad yang bersambung dan tidak pula yang terputus, bahwa bapak dari Ubadah bin Ash-Shamit mendapati zaman Islam, maka terlebih lagi kakeknya, ini tentunya adalah hal yang musthil tanpa ada keraguan.

Mengenai hadits Abdullah bin Umar, tidak diragukan substansi pokoknya adalah shahih, hanya saja lafazh tambahan, "Maka aku berkata, 'Wahai Rasulullah, kalau aku mentalaknya tiga kali, apakah dia masih halal untukku?'" hanya berasal dari riwayat Syuaib bin Zuraiq perawi yang berasal dari Syam–, dan sebagian perawi ada yang membaliknya menjadi:

---

[413] HR. Muslim (1480) (41).

[414] HR. Muslim (1480) (40).

Zuraiq bin Syuaib. Bagaimanapun namanya, dia tetap perawi lemah.[415] Kalaupun shahih, maka tetap tidak ada hujjah padanya, sebab lafazh, "Kalau aku mentalaknya tiga kali," sama maknanya dengan ucapan, "Kalau aku memberi salam tiga kali," atau, "aku menyetujuinya tiga kali," atau yang semacamnya dari amalan-amalan yang tidak masuk akal kalau digabungkan sekaligus.

Tentang hadits Nafi' bin Ujair yang diriwayatkan Abu Daud yang menyebutkan bahwa Rukanah mentalak istrinya selama-lamanya, lalu Rasulullah ﷺ memintanya bersumpah bahwa dia tidak maksudkan kecuali talak satu, maka sangat mengherankan. Bagaimana bisa perawi semacam Nafi' bin Ujair si perawi *majhul* tulen, tidak diketahui keadaannya, dan tidak diketahui siapa orangnya, dan bagaimana orangnya, lebih didahulukan daripada Ibnu Juraij, Ma'mar, dan Abdullah bin Thawus dalam periwayatan kisah Abu Ash-Shahba`. Imam ahli hadits, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari telah menegaskan bahwa ada kontradiksi (*mudhtharib*) dalam sanadnya, demikian dikatakan At-Tirmidzi dalam kitabnya *Al-Jami,'* dan dia juga menyebutkan darinya (Al-Bukhari) di tempat lain bahwa haditsnya kontradiktif (*mudhtharib*). Terkadang dia (Nafi') mengatakan: Dia mentalaknya tiga kali. Kadang juga dia mengatakan: Talak satu. Pada kali lain dia mengatakan: Talak selama-lamanya. Imam Ahmad berkata, *"Semua jalur-jalur haditsnya lemah,"* dan hadits ini juga dinyatakan lemah oleh Al-Bukhari sebagaimana dihikayatkan oleh Al-Mundziri darinya.

Kemudian, bagaimana bisa hadits yang kontradiktif (*mudhtharib)* lagi *majhul* (tidak diketahui) riwayatnya lebih didahulukan daripada hadits Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, walaupun di dalam riwayat ibnu Juraij terdapat orang-orang tidak diketahui di antara keluarga Abu Rafi,' tapi mereka ini adalah anak-anak Abu Rafi,' dan mereka berasal dari kalangan tabi'in. Walaupun yang paling masyhur di antara mereka hanyalah Ubaidillah, akan tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang tertuduh berdusta, dan Ibnu Juraij telah meriwayatkan darinya. Barangsiapa menerima riwayat perawi *majhul,* atau berpendapat bahwa riwayat orang adil dari perawi *majhul* adalah bukti membolehkan menerima riwayat perawi majhul itu, maka hadits ini adalah hujjah menurutnya. Adapun tindakan melemahkan hadits Ibnu Juraij, dan mendahulukan atasnya riwayat orang yang

---

415 Dalam *At-Taqrib* disebutkan: *Shuduqun yukhthi`* (jujur tapi banyak bersalah) dan yang seperti ini digolongkan sebagai perawi yang hasan haditsnya. Hanya saja Al-Hafizh menyebutkan dalam *At-Tahdzib* bahwa haditsnya bisa diterima kalau dia meriwayatkannya dari selain Atha` Al-Khurasani, sementara hadits ini dia riwayatkan dari Atha`, karenanya hadits ini lemah sebagaimana yang penulis -rahimahullah- katakan.

setingkat dengannya (yakni Nafi'), sementara pada riwayat keduanya sama-sama terdapat perawi *majhul,* atau bahkan lebih parah lagi, maka tidak sama sekali. Maksimal yang dapat disimpulkan, kedua riwayat ini sama-sama digugurkan, dan kita berpaling kepada dalil lain. Kalau kita melakukan hal itu, lalu kita melihat kepada hadits Sa'ad bin Ibrahim, maka kita akan mendapati kalau sanad haditsnya shahih dan cacadnya berupa penyamaran (*tadlis*) yang dilakukan Muhammad bin Ishak telah hilang berdasarkan perkataannya: Daud bin Al-Hushain menceritakan kepadaku[416]. Ahmad telah berhujjah dengan sanadnya pada beberapa tempat dan beliau serta selainnya telah menshahihkan hadits—dengan sanad ini–bahwa Rasulullah ﷺ mengembalikan Zainab kepada suaminya, Abu Al-Ash bin Ar-Rabi' dengan pernikahan mereka yang pertama, dan beliau tidak memperbaharui akad sedikitpun.[417]

Adapun Daud bin Al-Hushain dari Ikrimah, maka para imam hadits masih senantiasa berhujjah dengannya.[418] Mereka berhujjah dengannya dalam hadits *al-araya* (menukar buah kurma di pohon dengan kurma kering) yang masih meragukan dan tidak bisa dipastikan, yaitu apakah ukurannya lima wasaq atau kurang dari itu, padahal ia bertentangan dengan hadits-hadits yang melarang menjual *ruthab* (korma matang) dengan *tamr* (korma kering). Lalu apa dosanya dalam hadits ini kecuali bahwa dia meriwayatkan apa yang tidak sesuai pendapat mereka. Kalau kalian melemahkan Ikrimah—dan mungkin saja kalian melakukannya–niscaya kalian ditimpa perkara yang tidak bisa kalian atasi, berupa kontradiksi pada apa-apa yang kalian—dan para imam ahli hadits–berhujjah dengan haditsnya, serta keridhaan Al-Bukhari memasukkan haditsnya dalam kitabnya *Ash-Shahih.*

PASAL

Adapun metode-metode rumit berikut ini, yang kalian tempuh dalam hadits Abu Ash-Shahba`, maka tidak ada satu pun yang benar.

---

[416] Penegasan bahwa dia mendengar haditsnya terdapat dalam riwayat Ahmad (1/265).

[417] Penjelasan hadits ini telah berlalu.

[418] Akan tetapi Ali bin Al-Madini berkata, "Apa yang dia riwayatkan dari Ikrimah adalah mungkar." Abu Daud berkata, "Hadits-haditsnya dari guru-gurunya adalah hadits-hadits yang mustaqimah, sedangkan hadits-haditsnya dari Ikrimah adalah hadits-hadits yang mungkar." Disebutkan dalam *At-Taqrib,* "Tsiqah kecuali dari Ikrimah."

Metode pertama, yaitu riwayatnya hanya dikutip Imam Muslim, dan sikap Al-Bukhari berpaling darinya, maka itu adalah kekeliruan yang sangat tampak aibnya. Sungguh hadits itu tidak mendapatkan mudharat sama sekali hanya karena Imam Muslim menyendiri dalam meriwayatkannya. Kemudian, apakah kalian atau siapapun menerima hal semacam ini pada semua hadits yang Muslim bersendirian dalam meriwayatkannya tanpa Al-Bukhari? Pernahkah Al-Bukhari mengatakan walaupun satu kali, 'Semua hadits yang tidak aku masukkan ke dalam kitabku, maka dia adalah hadits yang batil atau bukan hujjah atau lemah'? Betapa banyak Al-Bukhari telah berhujjah dengan hadits-hadits yang berada di luar kitabnya, *Ash-Shahih,* dan betapa banyak dia menshahihkan hadits yang berada di luar kitabnya *Ash-Shahih*. Adapun keadaannya bertentangan dengan semua riwayat lainnya dari Ibnu Abbas, maka tidak diragukan bahwa dari Ibnu Abbas ada dua riwayat yang shahih, pertama sesuai dengan hadits ini, dan yang kedua bertentangan dengannya. Kalau kita menggugurkan satu riwayat dengan riwayat yang lainnya, maka hadits ini selamat dari pertentangan—alhamdulillah–, dan seandainya semua riwayat darinya bertentangan dengan hadits ini, maka telah ada hadits-hadits lain yang semacamnya, karena ia bukanlah hadits pertama yang perawinya menyelisihi apa yang dia riwayatkan. Sekarang kami bertanya kepada kalian: Mana yang dijadikan sebagai dalil di sisi kalian, hadits yang diriwayatkan oleh seorang sahabat ataukah pendapat dia sendiri? Kalau kalian menjawab: Yang diambil adalah riwayatnya -dan ini adalah pendapat mayoritas kalian dan mayoritas ulama umat ini- maka kalian telah menjawabnya sendiri sehingga tak perlu bagi kami bersusah payah memberi jawaban. Tapi kalau kalian menjawab: Yang dipegang adalah pendapatnya maka kami akan memperlihatkan kepada kalian kontradiksi kalian yang tidak bisa kalian tolak, terlebih lagi dari Ibnu Abbas sendiri, karena dia telah meriwayatkan hadits Barirah dan bagaimana Nabi ﷺ memerintahkannya memilih, dan penjualannya bukanlah talak atasnya, akan tetapi Ibnu Abbas berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa menjual seorang wanita budak adalah talak baginya. Lalu kalian mengambil -dan kalian telah benar- riwayatnya dan meninggalkan pendapatnya. Maka kenapa kalian tidak melakukan hal yang sama dalam masalah kita ini. Kalian telah mengatakan: Riwayat dari nabi ﷺ adalah ma'shum (terjaga dari kesalahan), sedangkan pendapat sahabat tidaklah *ma'shum*, penyelisihan sahabat terhadap apa yang dia riwayatkan mengandung sejumlah kemungkinan berupa lupa, atau dipahami lain, atau ada keyakinan adanya dalil lebih kuat bertentangan dengannya, atau keyakinan telah dihapus, atau dikhususkan, atau selain itu daripada kemungkinan-kemungkinan lain. Maka sekarang bagaimana bisa diboleh-

kan meninggalkan riwayatnya padahal terdapat sejumlah kemungkinan ini? Bukankah perbuatan ini tidak lain adalah perbuatan meninggalkan sesuatu yang sudah diketahui secara pasti, karena sesuatu yang masih meragukan, bahkan tidak diketahui? Mereka mengatakan: Abu Hurairah ﷺ telah meriwayatkan hadits mencuci tujuh kali dari jilatan anjing[419] tapi dia menfatwakan sebaliknya, lalu kalian mengambil riwayatnya dan meninggalkan fatwanya. Seandainya kita mengumpulkan masalah apa saja yang kalian mengambil riwayat seorang sahabat dan meninggalkan fatwanya, niscaya akan sangat panjang.

Mereka mengatakan: Tentang klaim kalian bahwa hadits ini telah dihapus (*mansukh)*, maka klaim ini diterima bila terbukti adanya hadits bertentangan dengannya dengan derajat yang sama dan lebih akhir adanya, lalu di manakah hadits itu?!

Adapun hadits Ikrimah dari Ibnu Abbas tentang penghapusan rujuk setelah talak tiga, kalau haditsnya shahih, tetap tidak ada hujjah padanya. Sebab hadits itu hanya menunjukkan ada seseorang mentalak istrinya lalu kembali (*ruju'*) kepada istrinya tanpa memperhitungkan jumlah tertentu, maka hal itu dihapus dan dibatasi sampai tiga kali talak, dan disitulah berakhirnya rujuk. Akan tetapi di manakah dalam hal itu keharusan mengucapkan talak tiga sekaligus? Kemudian, bagaimana bisa hukum yang telah dihapus ini terus-menerus berlangsung sejak zaman Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan awal pemerintahan Umar, tapi umat tidak mengetahui bahwa ia telah dihapus ? Padahal ia termasuk perkara terpenting yang berkaitan dengan penghalalan kemaluan (wanita). Kemudian, bagaimana bisa Umar mengatakan, "Sesungguhnya manusia telah tergesa-gesa dalam perkara yang dahulu mereka diberikan keluasan padanya." Maka, apakah ada alasan bagi umat ini untuk merasa luas dalam sesuatu yang telah dihapus? Lalu, bagaimana bisa hadits shahih ditentang dengan hadits ini yang di dalamnya ada Ali bin Al-Husain bin Waqid, dan kelemahannya sudah diketahui bersama?[420]

---

419 HR. Malik dalam *Al-Muwaththa'* (1/34), Al-Bukhari (1/239) dan Muslim (279) dari hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kalau ada anjing yang minum dari bejana kalian, maka hendaknya dia mencucinya tujuh kali,"* dan dalam riwayat Muslim, *"Sucinya tempat air seseorang di antara kamu jika dijilat anjing ialah dengan dicuci tujuh kali, yang pertamanya dicampur dengan debu tanah."* Adapun fatwanya dengan mencuci tiga kali maka diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (1/66) dan sanadnya shahih.

420 Bahkan dia adalah perawi yang hasan haditsnya, sebagaimana yang diketahui dari kitab-kitab *rijal* (biografi perawi hadits).

Adapun pandangan kalian memahami makna hadits kepada ucapan orang yang mentalak, 'Kamu aku talak, kamu aku talak, kamu aku talak' dengan maksud untuk menguatkan, maka konteks hadits dari awal sampai akhirnya menolak hal itu. Karena penakwilan yang kalian sebutkan terhadap hadits ini tidak bisa berubah dengan sebab kematian Rasulullah ﷺ dan juga tidak berbeda antara apa yang berlaku di zaman beliau dengan zaman para khalifah beliau, dan seterusnya sampai akhir zaman. Barangsiapa meniatkannya dengan maksud memperteas, maka tidak dibedakan antara orang baik-baik dengan orang pelaku dosa, dan yang jujur dengan pendusta, bahkan dikembalikan kepada niatnya. Demikian pula orang yang tidak menerima hukumya juga tidak menerimanya secara mutlak, baik dia orang baik-baik maupun pelaku dosa.

Ditambah lagi, bahwa ucapannya, "Sesungguhnya manusia senantiasa tergesa-gesa dalam perkara yang dahulu mereka bertindak penuh perhitungan padanya, seandainya kami menjadikan hal itu mengikat bagi mereka," maka ini adalah kabar dari Umar bahwa manusia ketika itu telah tergesa-gesa pada sesuatu yang Allah jadikan keluasan padanya. Dan, Allah mensyariatkannya dengan adanya selang waktu antara yang satu dengan yang lainnya sebagai bentuk rahmat-Nya, kelembutan-Nya, dan keluasan-Nya kepada mereka, agar orang yang mentalak tidak menyesal dengan lepasnya orang yang dia cintai dari tangannya sejak talak pertama, dan menjadi sangat sulit baginya mendapatkannya kembali. Maka Allah menjadikan padanya keluasan dan jangka waktu yang di dalamnya dia bisa merenung dan berfikir jernih sehingga hilang darinya pengaruh kemarahan yang menghantar kepada perceraian, dan agar setiap dari mereka bisa kembali (*ruju'*) dari kesalahannya dengan cara yang baik. Akan tetapi, mereka malah menyegerakan sesuatu yang Allah jadikan keluasan dan tenggang waktu kepada mereka dalam hal itu, dan mereka melakukan talak tiga dengan satu ucapan sekaligus. Maka Umar رضي الله عنه berinisiatif mengesahkan apa yang mereka katakan terhadap diri mereka itu, sebagai hukuman bagi mereka. Diharapkan jika seorang yang akan mentalak mengetahui istrinya diharamkan atasnya sejak awal kali dia mengumpulkan ketiga talak dengan satu ucapan, maka dia tidak akan jadi melakukannya, dan akan kembali kepada talak yang disyariatkan lagi diizinkan. Ini termasuk upaya Umar رضي الله عنه mendidik rakyatnya tatkala mereka terlalu sering menjatuhkan talak tiga (sekaligus), sebagaimana datang tambahan penjelasannya saat menyebutkan legitimasi bagi Umar رضي الله عنه ketika beliau mengesahkan talak tiga yang diucapkan sekaligus. Inilah makna hadits yang tidak ada makna lain selainnya, maka di mana letak makna ini dari takwil kalian yang dibenci

lagi dijauhkan serta tidak sesuai dengan lafazh-lafazh hadits, bahkan lafazh-lafazh itu menjauh dan menghindar darinya.

Adapun ucapan orang yang mengatakan: Makna hadits ini adalah, berlakunya ketiga talak sekarang (di zaman Umar), di zaman Rasulullah ﷺ diucapkan satu kali. Maka hakikat dari takwil ini adalah: Orang-orang di zaman Rasulullah mentalak satu kali ucapan dan pada zaman Umar mereka mulai mentalak tiga kali. Takwilan bila sudah sampai ke tingkat seperti ini maka masuk teka-teki dan pemutar balikkan makna, bukan sebagai penjelasan maksud hadits tersebut, tentu saja penakwilan itu tidak benar sama sekali. Karena manusia senantiasa mentalak satu dan mentalak tiga, beberapa orang dari mereka telah mentalak tiga istri-istri mereka pada zaman Rasulullah ﷺ, maka di antara mereka ada yang beliau ﷺ kembalikan ketiga talaknya kepada talak satu—sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Ikrimah dari Ibnu Abbas–, di antara mereka ada yang beliau ingkari dan marah kepadanya serta menganggapnya sebagai orang yang mempermainkan kitab Allah, tapi tidak diketahui apa yang beliau putuskan atas mereka, dan di antara mereka ada yang beliau setujui, karena ketiga talaknya hanya sekadar penguat dari pengharaman yang diharuskan oleh adanya *li'an*, serta di antara mereka ada yang beliau sahkan talak tiga yang dilakukannya karena talak tersebut merupakan yang terakhir dari tiga talak. Maka tidak benar kalau dikatakan, manusia senantiasa mentalak satu sampai ke pertengahan masa khilafah Umar, lalu mereka mentalak tiga kali. Tidak benar juga kalau dikatakan: Mereka telah menyegerakan sesuatu yang seharusnya mereka pertimbangan dengan baik, maka kita mengesahkannya atas mereka. Ucapan ini tidak sejalan dengan pembedaan antara zaman Rasulullah ﷺ dengan zamannya (Umar) dari sisi manapun, karena talak tiga yang diucapkan sekaligus tetap berlaku—menurut kalian–baik pada zaman beliau ﷺ, maupun setelah zaman beliau ﷺ.

Kemudian, dalam sebagian lafazh-lafazh hadits yang shahih disebutkan, "Bukankah kamu mengetahui bahwa siapa yang mentalak tiga sekaligus maka itu dijadikan talak satu pada zaman Rasulullah ﷺ?"[421]

Dalam sebuah lafazh, "Tidakkah kamu tahu bahwa seseorang kalau mentalak tiga istrinya sekaligus sebelum dia bercampur dengannya maka mereka menjadikannya sebagai talak satu pada zaman Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan awal khilafah Umar?" Ibnu Abbas berkata, "Bahkan seseorang kalau mentalak tiga istrinya sekaligus sebelum dia bercampur dengannya,

---

[421] HR. Muslim (1472) (16) dan Abu Daud (2200).

maka mereka menjadikannya sebagai talak satu pada zaman Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan awal pemerintahan Umar? Akan tetapi tatkala Umar melihat orang-orang banyak melakukannya maka dia berkata, "Jadikanlah itu sebagai talak tiga atas mereka."[422] Inilah lafazh haditsnya dan ia diriwayatkan dengan sanad paling shahih. Hadits ini sama sekali tidak mempunyai kemungkinan makna seperti takwil yang kalian sebutkan, akan tetapi semua ini (perbuatan kalian) adalah perbuatan orang yang menjadikan dalil-dalil syariat harus mengikuti mazhab, maka dia meyakini terlebih dahulu baru kemudian mencari dalil. Adapun orang yang menjadikan mazhab sebagai sesuatu yang mengikuti dalil, sehingga dia mencari dalil terlebih dahulu baru kemudian meyakini, maka dia tidak akan mungkin melakukan perbuatan seperti ini.

Tentang ucapan orang yang mengatakan: Tidak ada dalam hadits ini satu pun keterangan bahwa Rasulullah ﷺ yang menetapkannya sebagai talak satu, dan tidak pula ada keterangan bahwa beliau mengetahui hal itu lalu menyetujuinya, maka jawabannya adalah: Mahasuci Engkau ya Allah, ini sungguh merupakan kedustaan yang besar, kalau dikatakan perbuatan haram yang mengandung perbuatan merubah syariat dan agama Allah ini, serta pembolehan kemaluan kepada orang yang diharamkan atasnya, dan mengharamkannya atas orang yang dihalalkan padanya, bagaimana bisa perbuatan semacam ini berlangsung terus-menerus di zaman Rasulullah ﷺ dan para sahabat beliau sebagai makhluk yang terbaik, mereka melakukannya akan tetapi mereka tidak mengetahuinya, dan beliau ﷺ juga tidak mengetahuinya, padahal wahyu senantiasa turun kepada beliau dan mereka menyetujui perbuatan mereka. Anggaplah Rasulullah ﷺ tidak mengetahuinya dan para sahabat mengetahuinya, lalu mereka mengganti agama dan syariat beliau, sedang Allah mengetahui hal itu tapi tidak mewahyukannya kepada Rasul-Nya dan juga tidak memberitahukannya kepadanya, kemudian Rasulullah ﷺ wafat dalam keadaan perkara ini tetap seperti itu sehingga kesesatan yang besar dan kesalahan yang nyata ini—menurut kalian–terus berlanjut sepanjang masa khilafah Ash-Shiddiq, lalu ia tetap diamalkan dan tidak dirubah sampai Ash-Shiddiq meninggal dunia, sedangkan kesalahan dan kesesatan yang berlipat ini terus berlanjut sampai di awal khilafah Umar, hingga Umar berijtihad berdasarkan pendapatnya untuk memaksa manusia, agar mereka kembali kepada kebenaran. Maka apakah ada kebodohan tentang sahabat dan keadaan mereka pada zaman Nabi serta para khalifah sesudahnya yang lebih parah daripada kebodohan

---

[422] HR. Abu Daud (2199) dan sanadnya shahih sebagaimana yang telah berlalu.

ini. Demi Allah, seandainya menjadikan talak tiga sekaligus menjadi talak satu merupakan murni kesalahan, maka kesalahan itu lebih ringan daripada kesalahan yang kalian lakukan dan takwil yang kalian takwilkan. Seandainya kalian membiarkan masalah ini sebagaimana adanya maka itu akan lebih menguatkan urusannya daripada semua dalil-dalil dan jawaban di atas.

Mereka mengatakan: Tempat berhukum dalam masalah ini bukan kepada orang yang bertaklid lagi fanatik, bukan pula kepada orang yang bersikap sungkan menyelisihi jumhur, dan bukan pula kepada orang yang merasa risih ketika dia bersendirian dan kebenaran ada di pihaknya, akan tetapi tempat berhukum adalah kepada orang yang mendalam dan luas wawasan ilmu agamanya, yang bisa membedakan antara syubhat dengan dalil, yang mengambil hukum-hukum dari Ar-Rasul ﷺ, mengetahui jenjang-jenjang hukum dan bermuamalah dengannya sesuai dengan kewajiban, orang yang hatinya bersentuhan langsung dengan rahasia-rahasia syariat dan hikmah-hikmahnya yang mendalam serta semua maslahat lahir dan batin yang terkandung di dalamnya, orang yang terjun ke dalam masalah-masalah yang sempit lagi rumit dan dia bisa memenuhi hujjah-hujjah kedua belah pihak. Hanya Allah tempat meminta pertolongan dan hanya kepadanya kita bersandar.

Mereka mengatakan: Adapun ucapan kalian: Kalau hadits-hadits berselisih dalam pandangan kita, maka kita melihat apa yang diamalkan oleh para sahabat ﷺ, maka itu betul—demi Allah–, selamat datang cahaya Islam dan pertanda keimanan.

Janganlah kamu mencarikan untukku pengganti-pengganti selain mereka
Karena hatiku tidak akan ridha kepada selain mereka

Akan tetapi, tidak sepantasnya bagi kalian mengajak kami kepada sesuatu, sedangkan kalian sendiri adalah orang pertama lari darinya dan menyelisihinya. Nabi ﷺ wafat dengan disaksikan oleh lebih dari 100.000 orang yang semuanya telah mendengar dari beliau, maka apakah ada riwayat yang shahih di sisi kalian dari mereka semua, atau sepuluh persen dari mereka, atau satu persen dari mereka, nol koma satu persen dari mereka, yang menyatakan berlakunya ucapan talak tiga sekaligus? Seandainya kalian mengeluarkan semua kemampuan kalian untuk mencarinya niscaya kalian tidak akan bisa menukil walau dari 20 orang di antara mereka selama-lamanya, bersamaan dengan adanya perbedaan pendapat di antara mereka. Telah melalui jalur shahih dari Ibnu Abbas dua pendapat, dari Ibnu Mas'ud pendapat berlakunya talak tersebut, dan

dinukil juga bahwa dia *tawaqquf* (tidak berkomentar). Kalau kami mau bersaing dengan kalian dalam hal jumlah sahabat yang mengatakan tiga kali talak (sekaligus) di zaman mereka dihukumi sebagai satu talak, niscaya jumlah mereka akan jauh lebih banyak daripada sahabat yang dinukil darinya pendapat menyelisihinya. Jika kami juga mengungguli kalian dengan jumlah sahabat yang meninggal di zaman awal pemerintahan Umar, dan cukuplah bagi kami orang yang paling terpandang di antara mereka, orang terbaik dan paling utama di antara mereka, serta para sahabat yang sependapat dengannya di zamannya, bahkan kalau kami mau niscaya kami akan mengatakan dan membenarkan bahwa ini adalah ijma' terdahulu, di mana tidak ada seorang pun yang berbeda pendapat di dalamnya pada zaman Ash-Shiddiq, akan tetapi masa generasi sahabat yang telah bersepakat tadi belum berakhir hingga muncullah perbedaan pendapat, dan ijma' itu belum baku sampai para sahabat berbeda menjadi dua pendapat, dan perbedaan pendapat ini terus berlangsung di tengah umat ini sampai pada hari ini.

Kemudian kami katakan, Umar tidak menyelisihi ijma' para sahabat sebelumnya, bahkan dia berpendapat mengharuskan berlakunya talak tiga sebagai hukuman bagi mereka, karena mereka mengetahui keharamannya tapi mereka tetap saja banyak melakukannya. Tidak diragukan, hal semacam ini adalah faktor yang membolehkan seorang penguasa untuk mengharuskan atas rakyatnya dengan sesuatu yang mereka persulit diri mereka sendiri dengannya, dan mereka tidak mau menerima *rukhshah* dan kemudahan dari Allah z, bahkan mereka justru memilih kesulitan dan kesusahan. Maka bagaimana lagi dengan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khaththab ﷺ yang sempurna pandangannya kepada rakyat dan dalam memberikan pelajaran kepada mereka. Hanya saja hukuman yang diberikan berbeda-beda disesuaikan dengan zaman dan orang-orang ketika itu, serta disesuaikan apakah keharaman perbuatan yang menjadi sebab adanya hukuman itu sudah diketahui oleh rakyat ataukah masih samar. Amirul Mukminin Umar ﷺ tidak pernah mengatakan kepada mereka: Sesungguhnya hukum ini berasal dari Rasulullah ﷺ, akan tetapi dia hanyalah pendapat yang dia menganggapnya sebagai maslahat bagi umat yang bisa mencegah mereka dari terburu-buru dalam menjatuhkan talak tiga. Karenanya dia berkata, "Seandainya kami menjadikannya mengikat atas mereka," dan dalam lafazh yang lain, "Jadikanlah itu sebagai talak tiga atas mereka," bukankah dari sini terlihat bahwa itu hanyalah pendapat yang beliau anggap sebagai maslahat, dan bukan merupakan kabar dari Rasulullah ﷺ. Tatkala Umar mengetahui bahwa keluasan dan *rukhshah* adalah nikmat serta rahmat dan kebaikan dari Allah kepada orang yang mentalak,

akan tetapi mereka justru menerima kebalikannya dan tidak mau menerima *rukhshah* dari Allah serta keluasan yang Dia berikan kepada mereka, maka beliau menghukum mereka dengan cara menghalangi orang yang mentalak dengan *rukhshah* tersebut, lalu beliau mengharuskan atas mereka kesusahan dan ketergesa-gesaan yang. Ini sejalan dengan kaidah-kaidah syariat, bahkan sejalan dengan hikmah Allah yang bersifat *qadari* dan syar'i kepada makhluk-Nya, karena kalau manusia melampaui batas dalam batasan-batasanNya, dan tidak mau berhenti melakukannya, niscaya Allah menjadikan kesempitan atas mereka pada sesuatu yang tadinya dijadikan sebagai jalan keluar bagi orang bertakwa kepada-Nya. Makna seperti ini telah diisyaratkan oleh ucapan sahabat yang berkata tentang orang mentalak tiga (sekaligus), "Sesungguhnya kalau engkau bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan jalan keluar untukmu," sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Maka ini adalah pandangan Amirul Mukminin (Umar) dan para sahabat yang sependapat dengan beliau, bukan beliau ﷺ merubah hukum-hukum Allah serta menjadikan yang halal sebagai yang haram. Inilah bentuk kompromi antara nash-nash yang ada dengan perbuatan Amirul Mukminin beserta para sahabat yang sependapat dengan beliau, sementara kalian tidak sanggup melakukan hal itu kecuali dengan menggugurkan salah satu dari dua sisi ini. Inilah akhir pendapat kedua kelompok dalam permasalahan yang rumit dan medan perdebatan yang sulit ini, *wabillahi at-taufiq*[423].

Hukum Rasulullah ﷺ Terhadap Seorang Budak yang Melakukan Talak Dua Terhadap Istrinya Setelah Itu Dia Dibebaskan, Apakah Istrinya Tetap Halal Baginya Tanpa Ada Suami (Kedua) dan Tanpa Terjadi Hubungan Intim*?

Para penulis kitab-kitab As-Sunan meriwayatkan dari hadits Abu Al-Hasan maula Bani Naufal, dia meminta fatwa kepada Ibnu Abbas tentang seorang budak yang mempunyai istri seorang budak pula, lalu dia melakukan talak dua terhadap istrinya, setelah itu keduanya dibebaskan, apakah

---

423 Lihat juga apa yang penulis tulis seputar masalah ini dalam *I'lam Al-Muwaqqi'in* (3/30, 40) dan *Ighatsah Al-Lahfan* hal. 153, 183. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله—guru dari penulis–di dalam *Al-Fatawa* (3/13, 25) mempunyai beberapa pembahasan tambahan dalam mendukung pendapat yang menyatakan talak tiga yang diucapkan sekaligus adalah sebagai talak satu, beliau menguatkannnya dan berfatwa dengannya, maka silakan merujuk kepadanya.

* Maksudnya—*Wallahu A'lam*–apakah istrinya tetap halal baginya walaupun sang istri belum menikah dengan laki-laki lain dan belum melakukan hubungan intim dengannya?–penerj.

dia boleh melamarnya kembali? Dia menjawab, "Ya, Rasulullah ﷺ menetapkan seperti itu."[424]

Dalam satu lafazh dikatakan, Ibnu Abbas berkata, "Kamu masih mempunyai satu talak, Rasulullah ﷺ menetapkan hal itu."

Imam Ahmad berkata dari Abdurrazzaq bahwa Ibnu Al-Mubarak berkata kepada Ma'mar, "Siapakah Abu Al-Hasan ini? Sungguh dia telah mengangkat sebuah batu yang besar." Al-Mundziri berkata, "Abu Al-Hasan ini disebut sebagai orang yang baik lagi shalih." Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi telah menganggapnya tsiqah (terpercaya), hanya saja yang meriwayatkan darinya adalah Umar bin Muattib yang dikomentari Ibnu Al-Madini, "Dia perawi yang mungkar haditsnya," dan An-Nasa`i berkata, "Tidak cukup kuat (laisa bil qawi)."

Kalau seorang suami dimerdekakan sedangkan istrinya masih sebagai budak, maka dia berhak mentalak tiga istrinya. Kalau dia dimerdekakan sedang sebelumnya dia telah mentalak tiga istrinya, maka dalam hukumnya ada empat pendapat di kalangan fuqaha:

Pertama, si istrinya tidak halal bagi mantan suaminya sampai si istri menikah dengan laki-laki selainnya, baik dia adalah wanita yang merdeka maupun budak. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayat. Pendapat ini dibangun di atas asas bahwa talak itu disesuaikan dengan keadaan laki-laki, dan bahwa seorang budak hanya mempunyai hak talak sampai dua kali walaupun istrinya seorang yang merdeka.

Kedua, mantan suami bisa membuat akad baru dengan mantan istrinya tanpa mempersyaratkan adanya suami kedua dan hubungan intim dengan suami kedua, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits Umar bin Muattib ini. Ini adalah salah satu di antara dua riwayat dari Ahmad, merupakan pendapat Ibnu Abbas, dan salah satu di antara dua pandangan dalam mazhab Syafi'i. Pendapat ini mempunyai fikih yang teliti, karena yang menjadikan si istri diharamkan atas mantan suaminya adalah dua talak sebelumnya disebabkan kurangnya (hak talak) ketika itu, akibat dia masih berstatus budak. Sehingga ketika dia dimerdekakan sedang istrinya masih dalam masa iddah, maka kekurangan yang ada sudah hilang, dan muncullah 'sebab' yang menjadikannya mempunyai hak untuk mentalak tiga, sementara pengaruh pernikahan masih ada, maka dia pun mem-

---

[424] HR. Abu Daud (2187) dalam *Ath-Thalaq: Bab Sunnah talak*, An-Nasa'i (6/155) dalam *Ath-Thalaq: Bab Talaknya seorang hamba*, Ibnu Majah (2082) dalam *Ath-Thalaq: Bab Orang yang mentalak dua seorang budak kemudian dia menjualnya* dan Al-Hakim (2/205) dan dalam sanadnya ada Umar bin Muattib, orang yang meriwayatkannya dari Abu Al-Hasan maula Bani Naufal, seorang perawi lemah.

punyai hak sempurna untuk mentalak tiga serta bisa kembali kepada istrinya. Kalau mantan suami dimerdekakan setelah selesai masa iddah istrinya berarti si istri telah lepas darinya. Tapi mantan suami dapat menikahi kembali mantan istrinya itu melalui akad pernikahan baru tanpa mempersyaratkan mantan istri menikah dengan laki-laki lain dan melakukan hubungan intim dengannya. Maka pendapat ini tidaklah jauh dari qiyas.

Ketiga, sang suami boleh kembali (rujuk) kepada istrinya di masa iddahnya, dan boleh juga baginya menikahi kembali mantan istrinya setelah berakhir masa iddah, walaupun sang istri belum menikah dengan laki-laki lain dan belum melakukan hubungan intim dengan suami barunya itu, dan walaupun sang suami belum dimerdekakan. Ini adalah pendapat semua pengikut mazhab Azh-Zhahiriah, karena menurut mereka budak dan orang merdeka berstatus sama dalam hal talak.

Sufyan bin Uyainah menyebutkan dari Amr bin Dinar, dari Abu Ma'bad *maula* Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa ada seorang di antara budaknya yang sudah melakukan talak dua terhadap istrinya, lalu Ibnu Abbas memerintahkannya untuk kembali kepada istrinya, akan tetapi dia tidak mau. Maka Ibnu Abbas berkata, "Dia adalah milikmu maka halalkanlah dia dengan jalur perbudakan."

Keempat, kalau sang istri adalah orang merdeka maka dia mempunyai hak talak tiga kali, akan tetapi kalau sang istri adalah seorang budak maka dia telah haram bagi mantan suaminya sampai dia menikah dengan laki-laki lain. Ini adalah pendapat Abu Hanifah.

Inilah permasalahan yang para ulama terdahulu dan belakangan berbeda menjadi empat pendapat:

Pertama, talak seorang hamba dan orang merdeka adalah sama, dan ini adalah pendapat semua pengikut mazhab Azh-Zhahiriah, sebagaimana yang Abu Muhammad Ibnu Hazm riwayatkan dari mereka. Mereka berhujjah dengan keumuman dan kemutlakan nash-nash yang berkenaan dengan talak, tidak adanya pembedaan antara orang yang merdeka dengan hamba padanya nash-nash itu, dan umat pun tidak bersepakat untuk membedakan keduanya. Sementara dinukil melalui jalur shahih dari Ibnu Abbas bahwa dia memberikan fatwa kepada seorang budaknya agar kembali (rujuk) kepada istrinya setelah talak kedua, padahal istrinya adalah seorang budak. Nukilan dari Ibnu Abbas ini perlu ditinjau kembali, karena Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, bahwa Abu Ma'bad mengabarkan kepadanya, seorang budak milik Ibnu Abbas mempunyai istri yang merupakan budak dari Ibnu Abbas juga, lalu budak itu mentalak istrinya dan menjadikannya talak selamanya, maka Ibnu

Abbas berkata, "Tidak ada talak bagimu, kembalilah kamu kepada istrimu."[425]

Abdurrazzaq berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami dari Simak bin Al-Fadhl bahwa budak tersebut bertanya kepada Ibnu Umar (tentang kasusnya), maka dia menjawab, "Jangan kamu kembali kepadanya walaupun kepalamu dipukul."[426]

Landasan fatwa ini adalah bahwa talak seorang budak berada di tangan majikannya, sebagaimana pernikahannya berada di tangan si majikan pula. Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Abdul Karim Al-Jazari, dari Atha`, dari Ibnu Abbas dia berkata, *"Talak dan perceraian seorang hamba bukanlah sesuatu (tidak diperhitungkan)."*

Abdurrazzaq menyebutkan dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdillah berkata tentang wanita budak dan laki-laki budak, "Majikan mereka berdua yang menyatukan (menikahkan) keduanya dan yang memisahkannya (talak)."[427] Ini adalah pendapat Abu Asy-Sya'tsa`. Asy-Sya'bi berkata, "Penduduk Madinah tidak menganggap adanya hak talak bagi seorang budak kecuali dengan seizin majikannya." Inilah landasan fatwa Ibnu Abbas, bukan berarti beliau berpendapat bahwa budak mempunyai hak talak tiga kalau istrinya seorang budak. Kami tidak mengetahui seorang pun di antara sahabat berpendapat seperti itu.

Pendapat kedua, mana saja di antara kedua suami istri yang menjadi budak maka hak talak tetap dua kali dengan sebab perbudakannya. Sebagaimana Hammad bin Salamah riwayatkan dari Abdullah bin Umar (Al-Umari–penerj.), dari Nafi,' dari Ibnu Umar رضي الله عنهما dia berkata, "Seorang merdeka mentalak wanita budak dua kali dan iddahnya dua kali haid, dan seorang budak mentalak wanita merdeka dua kali dan iddahnya tiga kali haid." Ini adalah pendapat Utsman Al-Butti.

Pendapat ketiga, talak itu didasarkan kepada keadaan laki-laki, laki-laki merdeka mempunyai hak talak tiga walaupun istrinya adalah budak, sedangkan budak hanya mempunyai hak talak dua walaupun istrinya adalah orang merdeka. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Malik, dan Ahmad dalam lahiriah ucapannya. Ini juga adalah pendapat Zaid bin Tsabit, Aisyah Ummul Mukiminin, Ummu Salamah Ummul Mukminin, Utsman bin Affan, dan Abdullah bin Abbas. Ini adalah mazhab Al-Qasim, Salim, Abu

---

[425] HR. Abdurrazzaq (12962).

[426] HR. Abdurrazzaq (12963).

[427] HR. Abdurrazzaq (12964).

Salamah, Umar bin Abdil Aziz, Yahya bin Said, Rabiah, Abu Az-Zinad, Sulaiman bin Yasar, Amr bin Syuaib, Ibnu Al-Musayyab, dan Atha`.

Pendapat keempat, talak itu di dasarkan kepada keadaan wanita seperti halnya iddah. Sebagaimana Syu'bah riwayatkan dari Asy'ats bin Sawwar, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Ibnu Mas'ud dia berkata, "Merupakan sunnah adalah talak dan iddah didasarkan kepada keadaan wanita."

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Muhammad bin Yahya dan selainnya, dari Isa, dari Asy-Sya'bi, dari dua belas orang sahabat Nabi ﷺ bahwa mereka mengatakan, "Talak dan iddah itu di dasarkan kepada keadaan wanita."[428] Ini adalah lafazh riwayat Muhammad bin Yahya. Ini juga adalah pendapat Al-Hasan, Ibnu Sirin, Qatadah, Ibrahim, Asy-Sya'bi, Ikrimah, Mujahid, Ats-Tsauri, Al-Hasan bin Hay, serta Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Kalau ada yang mengatakan: Kalau begitu apakah hukum Rasulullah ﷺ dalam masalah ini? Maka kita katakan: Abu Daud berkata: Muhammad bin Mas'ud menceritakan kepada kami (dia berkata), Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij dari Muzhahir bin Aslam, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah رضي الله عنها, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Talak bagi wanita budak sampai dua kali dan iddahnya adalah dua kali haid."*[429]

Zakariya bin Yahya As-Saji meriwayatkan seraya berkata: Muhammad bin Ismail bin Samurah Al-Ahmasi menceritakan kepada kami (dia berkata), Umar bin Syabib Al-Musli menceritakan kepada kami (dia berkata), Abdullah bin Isa menceritakan kepada kami, dari Athiyyah, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Talak bagi wanita budak adalah dua kali dan iddahnya adalah dua kali haid."*[430]

---

[428] HR. Abdurrazzaq (12956).

[429] HR. Abu Daud (2189) dalam *Ath-Thalaq: Bab Sunnah dalam talaknya seorang budak,* At-Tirmidzi (1182) dalam *Ath-Thalaq: Keterangan bahwa talaknya seorang budak perempuan adalah dua kali,* Ibnu Majah (2080), Al-Hakim (2/205) dan Al-Baihaqi (7/370) dalam *Ath-Thalaq: Bab Talaknya budak perempuan dan lama iddahnya.* Muzhahir bin Aslam adalah rawi yang lemah.

[430] HR. Ibnu Majah, dan Athiyyah—yaitu Al-Aufi–telah disepakati bahwa dia adalah perawi yang lemah, dan demikian pula Umar bin Syuaib. Ad-Daraquthni berkata—setelah dia meriwayatkannya dalam karyanya *As-Sunan* hal, 411, *"Umar bin Syabib Al-Muslim bersendirian dalam meriwayatkannya, sedangkan dia adalah seorang perawi lemah, riwayatnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Adapun yang benar, apa yang diriwayatkan oleh Nafi' dan Salim dari Ibnu Umar dari ucapannya, sebagaimana yang tertera dalam Al-Muwaththa`* (2/574) beliau bersabda, *"Kalau seorang budak mentalak dua terhadap istrinya,*

Abdurrazzaq berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami (dia berkata), Abdullah bin Ziyad bin Sam'an menulis surat kepadaku, bahwa Abdullah bin Abdirrahman Al-Anshari mengabarkan kepadanya, dari Nafi,' dari Ummu Salamah Ummul Mukminin, bahwa ada seorang budaknya yang mentalak dua terhadap istrinya yang berstatus merdeka. Maka Ummu Salamah meminta fatwa dari Nabi ﷺ dan beliau bersabda, *"Dia telah haram atas suaminya sampai dia menikah dengan laki-laki selainnya."*[431] Dan juga telah berlalu hadits Umar bin Muattib dari Abu Hasan dari Ibnu Abbas ﷺ, dan tidak diketahui ada atsar dari Nabi ﷺ dalam masalah ini kecuali empat atsar walaupun isinya hanya kebohongan.

Adapun *atsar pertama*, maka Abu Daud telah berkata, "Ini adalah hadits yang majhul (tidak dikenal)." At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits yang gharib (asing), kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Muzhahir bin Aslam, sedangkan Muzhahir tidak diketahui perannya dalam ilmu kecuali melalui hadits ini." Selesai. Abu Al-Qasim Ibnu Asakir berkata dalam kitabnya Al-Athraf—setelah menyebutkan hadits ini–, "Usamah bin Zaid bin Aslam meriwayatkan dari bapaknya, bahwa dia pernah duduk di sisi bapaknya, lalu utusan penguasa datang dan mengabarkan kepadanya, bahwa dia telah bertanya kepada Al-Qasim bin Muhammad dan Salim bin Abdillah tentang itu, maka keduanya menjawab seperti itu, dan keduanya berkata kepadanya, "Sesungguhnya hal ini tidak terdapat dalam Kitab Allah dan tidak pula dalam Sunnah Rasulullah ﷺ, akan tetapi itulah yang diamalkan oleh kaum muslimin." Al-Hafizh berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa hadits dinisbatkan kepada nabi ﷺ dalam masalah ini tidaklah akurat." Abu Ashim An-Nabil berkata, "Muzhahir bin Aslam adalah perawi lemah," Yahya bin Main berkata, "Tidak ada apa-apanya (tidak diperhitungkan dalam hal periwayatan) apalagi dia juga tidak dikenal," Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Haditsnya munkar" dan Al-Baihaqi berkata, "Seandainya hadits ini shahih niscaya kami akan berpendapat seperti kandungannya, hanya saja kami tidak menyatakan shahihnya sebuah hadits yang diriwayatkan oleh orang yang kami tidak ketahui kebagusan agamanya."

Sedangkan *atsar kedua*, maka di dalam sanadnya teradpat Umar bin Syabib Al-Musli, seorang perawi yang lemah. Di dalamnya juga ada

---

maka sungguh istrinya telah haram baginya sampai si istri telah menikahi laki-laki lain, baik dia adalah perempuan merdeka maupun budak. Iddah perempuan merdeka adalah tiga kali haid, dan iddah budak adalah dua kali haid."

[431] HR. Abdurrazzaq (12952), dan Abdullah bin Ziyad bin Sam'an adalah perawi yang ditinggalkan haditsnya (*matruk*).

Athiyah, dia juga seorang perawi yang lemah.

Mengenai *atsar ketiga*, maka di dalam sanadnya ada Ibnu Sam'ah sang pendusta, dan Abdullah bin Abdirrahman, seorang perawi *majhul* (tidak diketahui).

Lalu *atsar keempat*, maka di dalamnya ada Umar bin Muattib, dan telah berlalu pembahasan tentangnya.

Maka yang shahih dalam permasalahan ini hanyalah atsar-atsar dari para sahabat ﷺ serta qiyas.

Adapun atsar-atsar, maka ia juga saling bertentangan, sebagaimana telah berlalu, sehingga tidak pantas mendahulukan sebagiannya di atas sebagian lainnya. Dengan demikian yang tersisa hanyalah qiyas. Lalu terjadi saling tarik menarik padanya antara kedua belah pihak; Pihak laki-laki yang mentalak, dan pihak wanita yang ditalak. Siapa lebih memperhatikan pihak yang mentalak, maka dia mengatakan: Laki-laki yang mempunyai hak talak, dan hak itu disesuaikan dengan keadaannya, sehingga laki-laki budak hanya memiliki separoh hak talak dengan sebab perbudakan atas dirinya, sebagaimana dia juga hanya memiliki hak separoh dari laki-laki merdeka dalam hal menikahi wanita, dengan sebab perbudakan atas dirinya. Sementara mereka yang lebih memperhatikan pihak wanita yang ditalak maka dia mengatakan: Talak berlaku atas wanita, iddah mengikat baginya, dan juga pengharaman serta hal-hal yang mengikutinya, maka hak talak bagi wanita itu hanyalah separoh dengan sebab perbudakan atas dirinya, seperti halnya iddah.

Siapa yang menjadikan hak talak hanyalah separoh dengan sebab perbudakan mana saja di antara pasangan suami istri, maka dia memperhatikan kedua perkara itu, dan memberlakukan kedua syubhat yang ada. Barangsiapa menyempurnakan jumlah talaknya, dan menjadikannya sebanyak tiga talak, maka dia berpendapat bahwa semua atsar itu tidak ada yang shahih, nukilan dari sahabat juga bertentangan, dan demikian pula qiyas, sehingga dia tidak berpegang kepada dalil apapun, kecuali berpegang pada kemutlakan nash-nash yang menunjukkan bahwa talak yang bisa rujuk itu adalah dua talak. Allah tidak membedakan antara laki-laki merdeka dengan laki-laki budak serta antara wanita merdeka dengan wanita budak. Sementara Allaha telah berfirman, "*Dan Rabbmu sekali-kali tidak akan lupa.*" (Maryam: 64). Mereka mengatakan: Hikmah yang menyebabkan talak raj'i (bisa rujuk) dijadikan sebanyak dua kali adalah sama antara orang merdeka dengan budak. Mereka mengatakan: Malik berkata, laki-laki budak boleh menikahi empat orang istri seperti halnya orang merdeka, karena kebutuhannya kepada hal itu seperti kebutuhan

orang merdeka. Asy-Syafi'i dan Ahmad berkata: Batas waktu bagi laki-laki budak dalam *ila`* (sumpah tidak mencampuri istri) adalah sama dengan batas waktu orang merdeka, karena mudharat yang didapati istri dalam kedua bentuk ini adalah sama. Abu Hanifah berkata: Talak laki-laki budak dengan talak orang merdeka adalah sama kalau istri orang merdeka, sebagai pengamalan kemutlakan nash-nash talak, dan keumumannya yang mencakup orang yang merdeka dan yang budak.

Ahmad bin Hanbal dan para ulama yang sependapat dengannya mengatakan: Puasa bagi budak dalam hal semua kafarat(denda) sama dengan puasa orang merdeka, hukuman atasnya dalam pencurian dan minum khamar adalah sama dengan hukuman bagi orang merdeka. Mereka mengatakan: Seandainya semua atau sebagian dari atsar ini shahih, niscaya kalian tidak akan mendahului kami dalam mengambilnya, serta kalian tidak akan mengalahkan kami padanya, dan seandainya semua atsar para sahabat tidak bertentangan niscaya kami tidak akan berpaling darinya kepada selainnya, karena sesungguhnya kebenaran tidak akan meleset dari mereka, *wabillahi at-taufiq.*

Hukum Rasulullah ﷺ Bahwa Talak Ada di Tangan Suami Bukan di Tangan Selainnya

Allah Ta'ala berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ

"Hai orang-orang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita beriman, kemudian kamu ceraikan mereka." (Al-Ahzab: 49)

Dan, Allah berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

"Apabila kamu mentalak istri-istri kamu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka kembalilah (rujuk) kepada mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula)." (Al-Baqarah: 231)

Kita menjadikan talak milik laki-laki yang menikahi, karena dia yang mempunyai hak untuk mempertahankan istrinya, yaitu untuk kembali

(rujuk) kepadanya. Ibnu Majah meriwayatkan dalam kitabnya As-Sunan dari hadits Ibnu Abbas dia berkata, "Ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi ﷺ lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, majikanku menikahkan aku dengan wanita budaknya, kemudian dia ingin menceraikan antara aku dengan dia.' Maka Rasulullah ﷺ naik ke atas mimbar lalu bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

"Wahai sekalian manusia, apa hukum salah seorang di antara kalian yang menikahkan laki-laki budak miliknya dengan wanita budak miliknya, kemudian dia ingin menceraikan keduanya, sesungguhnya talak itu hanya berhak dilakukan oleh suaminya yang mengambil betis istrinya."[432]

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Atha` dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما dia berkata, "Talak seorang budak ada di tangan majikannya, kalau dia (majikannya) mau mentalak istri si budak miliknya maka boleh dia lakukan, dan kalau si majikan memisahkan keduanya, maka itu dianggap sebagai talak satu, kalau kedua budak ini adalah miliknya. Kalau laki-laki adalah miliknya sedangkan wanita adalah milik selainnya, maka sang majikan juga boleh menjatuhkan talak kalau dia mau."[433]

Ats-Tsauri meriwayatkan dari Abdul Karim Al-Jazari, dari Atha`, darinya (Ibnu Abbas) dia berkata, "Talak dan pernyataan cerai seorang budak tidak diperhitungkan sama sekali."

Abdurrazzaq menyebutkan: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami (dia berkata), Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir berkata tentang wanita budak dan laki-laki budak, "Majikan keduanya yang boleh mengumpulkan (menikahkan) keduanya dan yang bisa memisahkan keduanya." [434]

Akan tetapi keputusan Rasulullah ﷺ lebih berhak untuk diikuti. Hadits Ibnu Abbas yang telah berlalu, walaupun dalam sanadnya ada kritikan,

---

[432] HR. Ibnu Majah (2081) dalam *Ath-Thalaq: Bab Talak seorang budak*, dan dalam sanadnya ada Ibnu Lahiah, seorang perawi yang lemah, dan seluruh perawi lainnya terpercaya. Penulis telah menguatkan hadits ini dengan dukungan dari Al-Qur`an dan dengan amalan manusia.

[433] HR. Abdurrazzaq (12960).

[434] HR. Abdurrazzaq (12964).

akan tetapi Al-Qur`an mendukungnya dan sejalan dengan amalan kebanyakan kaum muslimin.

Hukum Rasulullah ﷺ Kepada Orang yang Melakukan Selain Talak Tiga Kemudian Dia Menikahi Kembali Mantan Istrinya Itu, Setelah Si Istri Pisah dari Suaminya yang Lain, Bahwa Talak Terdahulu Tetap Diperhitungkan Atas Si Istri

Ibnu Al-Mubarak menyebutkan dari Utsman bin Miqsam, bahwa dia mengabarkan kepadanya, bahwa dia mendengar Nubaih bin Wahb bercerita, dari seorang laki-laki dari kaumnya, dari seorang di antara sahabat Rasulullah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan terhadap seorang wanita ditalak oleh suaminya selain talak tiga, kemudian dia menikahi kembali mantan istrinya itu, setelah si istri pisah dengan suaminya yang lain, bahwa si istri berada di atas talak yang tersisa.[435]

Atsar ini—walaupun di dalamya ada kelemahan dan perawi *majhul* (tidak diketahui)–, akan tetapi isinya telah diamalkan oleh para pembesar sahabat, sebagaimana Abdurrazzaq sebutkan dalam kitabnya *Al-Mushannaf* dari Malik, dari Ibnu Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al-Musayyab dan Humaid bin Abdirrahman dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud dan Sulaiman bin Yasar, mereka semua mengatakan, aku mendengar Abu Hurairah berkata, aku mendengar Umar bin Al-Khaththab berkata, "Wanita mana saja yang telah ditalak satu atau talak dua oleh suaminya, kemudian suaminya membiarkannya sampai wanita itu menikah dengan laki-laki lain, lalu suami yang kedua ini meninggal atau mentalaknya, setelah itu mantan suaminya yang pertama menikahi dia kembali, maka wanita tersebut tetap berada di atas talak tersisa yang pernah dijatuhkan suami pertamanya itu."[436]

---

[435] HR. Abdurrazzaq (11159). Utsman bin Miqsam Al-Buri adalah rawi yang ditinggalkan oleh Yahya Al-Qaththan dan Ibnu Al-Mubarak. Ahmad berkata, *"Haditsnya mungkar,"* sedang An-Nasa`i dan Ad-Daraquthni berkata, *"Matruk."*

[436] HR. Abdurrazzaq (11150) dan sanadnya shahih.

Diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab dan Imran bin Al-Hushain ﷺ yang semisal dengan ucapan di atas.[437]

Imam Ahmad berkata, "Ini adalah pendapat para pembesar sahabat Nabi ﷺ."

Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Dia kembali kepada tiga talak."[438] Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Nikah yang baru dan talak yang baru."

Mereka yang mendukung pendapat pertama adalah para ulama ahli hadits, di antaranya: Ahmad, Asy-Syafi'i, dan Malik. Sedangkan pendapat kedua dipegang oleh Abu Hanifah. Akan tetapi perbedaan ini berlaku kalau suami kedua wanita itu telah melakukan hubungan intim dengannya. Adapun kalau belum terjadi hubungan intim maka wanita tersebut tetap berada pada sisa talaknya yang terdahulu, berdasarkan kesepakatan mereka semua. An-Nakha'i berkata, "Aku tidak pernah mendengar perbedaan pendapat tentangnya." Seandainya hadits tentang masalah ini shahih niscaya akan menjadi pemutus perkara padanya, begitu pula sekiranya atsar-atsar para sahabat tidak saling bertentangan.

Adapun inti persoalan, juga saling tarik menarik, karena jika hubungan intim yang dilakukan suami kedua bisa menggugurkan talak tiga dan mengembalikan si wanita kepada suaminya yang pertama, dengan perhitungan talak dari baru, maka hal itu lebih pantas lagi kalau bagi selain talak tiga. Pengikut pendapat pertama mengatakan: Tatkala hubungan intim dengan suami kedua merupakan syarat halalnya wanita yang ditalak tiga kembali kepada suaminya yang pertama, maka tidak ada jalan kecuali menggugurkan talak tiga sebelumnya, dan mengembalikan perhitungan talak dari baru. Adapun wanita yang ditalak selain talak tiga, maka hubungan intim dengan suami kedua tidak bersentuhan dengan pengharaman yang dihilangkannya, hubungan intim suami kedua juga bukanlah syarat menghalalkan wanita itu untuk suami pertamanya, sehingga hubungan intim ini tidak menggugurkan apa-apa. Maka adanya hubungan intim itu sama seperti tidak adanya ditinjau dari sisi suami pertamanya serta penghalalan wanita itu kepadanya. Dengan demikian, wanita itu kembali keadaanya seperti semula ketika dia belum melakukan hubungan intim dengan suami keduanya, karena hubungan intim itu tidak mempunyai pengaruh sedikit pun, dan tidak pula pernikahannya, dan talak yanga di-

---

[437] HR. Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* (11154, 11155, 11156, 11157, 11158).

[438] HR. Abdurrazzaq (11163, 11164, 11165, 11166).

lakukannya terkait dengan perkara lain yang tidak terpengaruh oleh hal-hal tersebut.

Hukum Rasulullah ﷺ Terhadap Wanita yang Ditalak Tiga, Maka Dia Tidak Halal bagi Suami Pertamanya Sampai Suami Keduanya Melakukan Hubungan Intim Dengannya

Dinukil melalui jalur shahih dalam *Ash-Shahihain* dari Aisyah رضي الله عنها bahwa suatu hari istri Rifa`ah Al-Qurazhi datang menghadap Rasulullah ﷺ lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Rifa`ah telah mentalakku dengan talak tiga. Kemudian aku menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zubair Al-Qurazhi, namun ternyata miliknya hanya seperti *hudbah*." Mendengar penuturan wanita itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَعَلَّكِ تُرِيدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ

"Jadi kamu ingin kembali kepada Rifa`ah? Itu tidak bisa, sebelum kamu merasakan madu (hubungan intim) Abdurrahman dan dia merasakan madu (hubungan intim) kamu."[439]

Dalam *Sunan An-Nasa`i* dari Aisyah رضي الله عنها dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Maksud 'madu' di sini adalah hubungan intim walaupun tidak mengalami orgasme."*[440]

---

[439] HR. Al-Bukhari (9/408, 411) dalam *Ath-Thalaq: Bab Kalau dia mentalak tiga terhadap istrinya, kemudian istrinya menikah—setelah iddahnya–dengan laki-laki lain, tapi suami keduanya belum bercampur dengannya* dan Muslim (1433) dalam *An-Nikah: Bab Perempuan yang ditalak tidak halal bagi suami yang mentalaknya sampai dia menikah dengan suami lainnya dan bercampur dengannya. Al-hudbah—dengan huruf ha didhammah–adalah ujung pakaian yang tidak dijahit, terambil dari kata hadbul 'ain yaitu bulu mata. Yang dia maksudkan adalah bahwa kemaluan Abdurrahman seperti hudbah (ujung kain) dalam sisi lembek dan tidak bisa tegak (lemah syahwat).*

[440] Kami tidak menemukannya dalam *Sunan An-Nasa`i* yang tercetak, mungkin dia terdapat dalam *Sunan Al-Kubra*. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (6/26) dan dalam sanadnya ada perawi majhul (tidak diketahui). Al-Haitsami menyebutkannya dalam *Al-Majma'* (4/341) dan dia menisbatkannya kepada Abu Ya'la dan dia berkata, "Dalam sanadnya ada

Masih dalam *Sunan An-Nasa`i* dari Ibnu Umar dia berkata, "Rasulullah ﷺ ditanya tentang seorang laki-laki mentalak tiga istrinya, lalu ada laki-laki lain yang menikahi istrinya itu, maka laki-laki itu menutup pintunya dan menurunkan tirainya (berduaan dengannya–penerj.) kemudian dia mentalaknya sebelum melakukan hubungan intim dengannya. Beliau bersabda:

لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ

"Wanita itu tidak halal bagi suami pertamanya sampai suaminya yang kedua melakukan hubungan intim dengannya."[441]

Maka hukum ini mengandung beberapa perkara:

Pertama, tidak diterima ucapan seorang wanita tentang suaminya bahwa dia tidak bisa melakukan hubungan intim dengannya.

Kedua, hubungan intim dengan suami kedua adalah syarat halalnya wanita yang ditalak tiga bagi suaminya yang melakukan talak itu padanya. Ini bertentangan dengan sebagian ulama yang mencukupkan dengan adanya akad nikah, karena pendapatnya itu tertolak dengan sunnah yang tidak bisa tertolak.

Ketiga, tidak dipersyaratkan keluarnya mani dalam hubungan intim itu, bahkan sudah cukup dengan terjadinya hubungan intim, yaitu merasakan manisnya madu (kemaluan pasangan).

Keempat, Nabi ﷺ tidak mencukupkan dengan sekadar adanya akad nikah, tidak pula dengan sekadar berduaan dengannya dengan ditutupnya pintu dan diturunkannya tirai, kecuali sampai terjadinya hubungan intim. Ini menunjukkan halalnya wanita yang ditalak tiga untuk kemballi kepada suami yang mentalaknya, tidak cukup dengan sekadar adanya akad nikah, di mana pasangan tersebut tidak menginginkan kecuali sekadar adanya bentuk akad, terlebih lagi kalau akad tersebut hendak dijadikan 'sebab' halalnya si wanita kembali kepada suami pertamanya, karena jika akad nikah yang dimaksudkan untuk mengikat hubungan selamanya tetap tidak dianggap cukup, sampai terjadi hubungan intim, maka bagaimana akad formalitas yang tidak disertai keinginan menjalin hubungan terus menerus,

---

Abu Abdil Malik Al-Makki, aku tidak mengenalnya dalam selain hadits ini, dan seluruh perawi lainnya adalah perawi kitab *Ash-Shahih.*"

441 HR. An-Nasa`i (6/149) dalam *Ath-Thalaq: Bab Penghalalan perempuan yang ditalak tiga ...,* Ahmad (4776, 4777) dan Ath-Thabari (2/477, 478) tapi dalam sanadnya ada Razin bin Sulaiman dan dia adalah perawi *majhul* (tidak diketahui), sedang semua perawi lainnya adalah *tsiqah* (terpercaya).

bisa dikatakan cukup untuk menghalalkan si wanita kembali kepada laki-laki yang melakukan talak tiga terhadapnya. Hanya saja laki-laki itu kedudukannya bagaikan barang pinjaman. Sama halnya dengan keledai pejantan yang dipinjamkan untuk membuahi betina.

Hukum Rasulullah ﷺ Terhadap Wanita yang Mendatangkan Satu Orang Saksi Bahwa Suaminya Telah Mentalaknya Akan Tetapi Suaminya Mengingkari Hal Itu

Ibnu Wadhdhah menyebutkan dari Ibnu Abi Maryam, dari Amr bin Abi Salamah, dari Zuhair bin Muhammad, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi ﷺ dia berkata:

إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ عَدْلٍ اُسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ عَنْهُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلَاقُهُ

"Kalau ada seorang wanita mengaku telah ditalak oleh suaminya, lalu dia mendatangkan seorang saksi yang adil atasnya, maka suaminya diminta untuk bersumpah (bahwa dia tidak mentalaknya–penerj.). Kalau dia bersumpah maka persaksian saksi itu batal, dan kalau dia tidak mau bersumpah, maka keengganannya sama kedudukannya dengan seorang saksi yang lain, dan talaknya sah."[442]

Keputusan ini mengandung beberapa perkara:

Pertama, tidak cukup persaksian satu orang dalam talak dan tidak pula walaupun dia disertai dengan sumpahnya si wanita. Imam Ahmad berkata, "Saksi dan sumpah hanya berlaku dalam masalah-masalah yang berkenaan dengan harta saja, tidak berlaku pada hukuman baku (had), pernikahan, talak, memerdekaan budak, pencurian, dan tidak pula pembunuhan." Dia (juga) telah memberikan pernyataan tekstual dalam riwayat lain, bahwa

[442] HR. Ibnu Majah (2038) dalam *Ath-Thalaq: Bab Orang yang mengingkari pernyataan talaknya.* Semua perawinya *tsiqah* dan hadits ini dishahihkan oleh Al-Bushiri dalam *Az-Zawa'id.*

kalau seorang budak mengaku telah dimerdekakan oleh majikannya, dan dia mendatangkan seorang saksi, maka hendaknya dia bersumpah bersamaan dengan adanya saksi itu, lalu dia menjadi orang yang merdeka, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Khiraqi. Imam Ahmad memberikan pernyataan tekstual pula tentang dua orang bersekutu pada seorang budak, di mana salah seorang dari mereka berdua mengklaim bahwa sekutunya telah memerdekakan haknya dari budak itu, dan keduanya adalah orang yang tidak mampu lagi bagus agamanya, maka sang budak boleh bersumpah bersamaan persaksian masing-masing dari keduanya, lalu dia menjadi orang yang merdeka, dan kalau dia bersumpah bersamaan dengan persaksian salah seorang dari keduanya maka setengah bagian darinya merdeka. Inilah ucapan beliau (Ahmad), akan tetapi tidak diketahui darinya bahwa talak bisa disahkan dengan satu saksi dan sumpah.

Hadits Amr bin Syuaib ini menunjukkan bahwa talak sah dengan adanya saksi dan keengganan suami untuk bersumpah, dan inilah pendapat yang kuat insya Allah Ta'ala. Karena hadits Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya, tidak diketahui seorang pun dari imam kaum muslimin kecuali dia berhujjah dengannya dan membangun hukum di atasnya, walaupun dia menyelisihinya pada beberapa hadits. Adapun Zuhair bin Muhammad perawi yang meriwayatkan dari Ibnu Juraij–maka dia adalah perawi *tsiqah* (terpercaya) dan dijadikan hujjah dalam *Ash-Shahihain*. Amr bin Abi Salamah Abu Hafsh At-Tinnisi–juga dijadikan sebagai hujjah dalam *Ash-Shahihain*. Karenanya, barangsiapa yang berhujjah dengan hadits Amr bin Syuaib, maka ini termasuk dari haditsnya yang paling shahih.

Kedua, sang suami harus diminta bersumpah mengenai klaim talak istrinya, kalau istrinya tidak bisa mendatangkan bukti, akan tetapi dia hanya diminta bersumpah kalau ada indikasi yang menguatkan klaim tersebut dengan adanya seorang saksi.

Ketiga, adanya saksi dan keengganan pihak tertuduh bersumpah dijadikan sebagai landasan hukum dalam masalah talak. Ahmad—dalam salah satu di antara dua riwayat darinya–menvonis berlakunya talak dengan sekadar keengganan suami bersumpah (menolak klaim si istri–ed.), walaupun tidak ada saksi. Karenanya, kalau seorang wanita mengaku bahwa suaminya telah mentalaknya, maka kita meminta suaminya bersumpah untuk mengingkari pengakuannya dalam salah satu dari dua riwayat–, dan kalau dia enggan bersumpah, maka diputuskan talak sah. Jika istri mendatangkan seorang saksi, lalu suami tidak bersumpah untuk

mengingkari pengakuan itu, maka mengesahkan talak berdasarkan keengganannya bersumpah dalam kasus seperti ini–lebih kuat lagi.

Makna lahir hadits menunjukkan bahwa keengganan suami untuk bersumpah tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum, kecuali kalau istri mendatangkan seorang saksi, sebagaimana disebutkan dalam salah satu di antara dua riwayat dari Malik. Sekadar pengakuan istri ditambah keengganan suami bersumpah tidaklah cukup untuk dijadikan sebagai landasan hukum. Akan tetapi para ulama yang menetapkan hukum berdasarkan hal itu mengatakan: Keengganan suami bersumpah bisa dianggap sebagai persetujuan, atau bisa dianggap sebagai bukti, dan kedua hal ini bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Hanya saja ini dibantah dengan kasus keengganan bersumpah dalam kasus qisas. Tapi mungkin dijawab bahwa keengganan bersumpah adalah pengganti yang dianggap mencukupi sebagai dasar hukum pada kasus yang dibolehkan padanya pengganti, yaitu pada masalah yang berkenaan dengan harta dan hak-haknya, bukan pada masalah nikah dan hal-hal yang berkenaan dengannya.

Keempat, keengganan suami bersumpah sama kedudukannya dengan bukti, sehingga tatkala sudah ada satu saksi yang merupakan setengah bukti, maka keengganan bersumpah menempati posisi setengah bukti lainnya.

Kami akan menyebutkan mazhab-mazhab para ulama dalam masalah ini. Abu Al-Qasim bin Al-Jalab berkata dalam kitabnya *At-Tafri,'* "Kalau seorang wanita mengklaim suaminya telah mentalak dirinya, maka suaminya tidak diminta bersumpah hanya karena adanya klaim ini. Kalau wanita itu mendatangkan seorang saksi maka dia (wanita itu) tidak diminta bersumpah sebagai penguat saksinya, dan klaimnya atas adanya talak dari suaminya tidak sah." Tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan imam empat mengenai apa yang dia katakan ini. Dia berkata lagi, "Akan tetapi suaminya bersumpah untuk mengingkarinya. Kalau dia bersumpah maka dia telah lepas dari tuntutan istrinya."

Aku berkata: Dalam masalah ini ada dua pendapat di kalangan fuqaha, dan keduanya adalah dua riwayat dari Ahmad:

Pertama, sang suami diminta bersumpah dengan adanya klaim dari sang istri. Ini adalah mazhab Asy-Syafi'i, Malik, dan Abu Hanifah. *Kedua,* dia tidak diminta bersumpah. Kalau kita katakan bahwa dia tidak diminta bersumpah, maka tidak ada masalah, akan tapi kalau kita mengatakan bahwa dia diminta bersumpah lalu dia tidak mau bersumpah, maka apakah klaim talak istrinya dibenarkan dengan sebab penolakannya bersumpah itu? Dalam masalah ini ada dua riwayat dari Malik:

Pertama, talak dianggap sah, kalau ada saksi dan suami enggan bersumpah, sebagai pengamalan dari hadits di atas. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Asyhab, dan pendapat ini sangat kuat. Karena saksi dan keengganan suami bersumpah merupakan dua sebab dari dua sisi yang berbeda, sehingga dengan keduanya pihak penuntut lebih kuat, maka divonis untuk kemenangannya. Inilah keharusan dari atsar (dalil) dan qiyas.

Kedua, kalau sang suami enggan bersumpah, maka dia ditahan. Jika penahanannya berlangsung lama maka dibiarkan. Adapun riwayat dari Imam Ahmad berbeda-beda dalam masalah; apakah klaim talak dari wanita diterima karena keengganan suaminya bersumpah? Ada dua riwayat, dan menurut beliau–tidak ada pengaruh adanya seorang saksi. Bahkan kalau istri mengaku suaminya mentalak dirinya, maka ada dua riwayat dalam masalah apakah suaminya harus diminta bersumpah. Kalau kita mengatakan bahwa dia tidak diminta bersumpah maka pengakuan istrinya itu tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau kita mengatakan bahwa suami diminta bersumpah, lalu dia enggan bersumpah, maka apakah talak dianggap sah? Dalam hal ini ada dua riwayat. Pada pembahasan akan datang di kitab ini insya Allah Ta'ala akan diulas tentang menetapkan keputusan berdasarkan keengganan bersumpah, apakah ia dianggap sebagai pengakuan atau pengganti, ataukah kedudukannya sama dengan bukti?

Hukum Rasulullah ﷺ Dalam Memberikan Pilihan Kepada Istri-Istri Beliau Antara Tetap Bersama Beliau atau Bercerai

Dinukil melalui jalur shahih dalam Ash-Shahihain dari Aisyah رضي الله عنها dia berkata: Ketika Rasulullah ﷺ diperintahkan memberikan pilihan kepada istri-istrinya, beliau memulai dari aku. Beliau bersabda:

إِنِّيْ ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَلَّا تَعْجَلِيْ حَتَّى تَسْتَأْمِرِيْ أَبَوَيْكِ

"Aku akan menyampaikan suatu hal kepadamu, dan aku harap kamu tidak perlu tergesa-gesa mengambil keputusan, sebelum kamu meminta pertimbangan kedua orang tuamu."

Aisyah berkata, "Padahal beliau telah mengetahui bahwa kedua orang tuaku tidak akan memerintahkanku untuk berpisah dengannya." Kemudian beliau membaca ayat:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَٰتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu: Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut`ah (pemberian yang diberikan kepada wanita yang telah diceraikan menurut kesanggupan suami) dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu pahala yang besar." (Al-Ahzab: 28-29)

Aku (Aisyah) berkata, "Jadi tentang soal inikah aku disuruh untuk meminta pertimbangan kedua orang tuaku? Sesungguhnya aku menghendaki Allah dan Rasul-Nya serta kesenangan akhirat." Aisyah berkata, "Ternyata istri-istri Rasulullah ﷺ yang lain juga mengikuti apa yang aku lakukan itu, dan apa yang beliau lakukan itu bukanlah talak."[443]

Rabi'ah dan Ibnu Syihab berkata, "Maka, salah seorang di antara mereka (istri-istri Nabi) lebih memilih dirinya sendiri, maka dia pergi, dan itu adalah talak selama-lamanya." Ibnu Syihab berkata, "Dia adalah seorang wanita yang turut Perang Badar." Amr bin Syuaib berkata, "Dia adalah putri Adh-Dhahhak Al-Amiriah. Dia pulang kembali ke keluarganya." Ibnu Habib berkata, "Beliau ﷺ telah bercampur dengannya." Selesai.

Ada yang mengatakan: Beliau belum bercampur dengannya. Dan, setelah itu dia memungut kotoran hewan seraya berkata, "Aku adalah seorang wanita yang celaka."

Para ulama berbeda pendapat mengenai pemberian pilihan ini dalam dua masalah: *Pertama,* tentang materi pilihan tersebut. *Kedua,* tentang hukumnya.

---

443 HR. Al-Bukhari (8/399) dalam *Tafsir Surah Al-Ahzab: Bab Firman-Nya, "Wahai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu ...";* dan Muslim (1475) dalam *Ath-Thalaq: Bab Penjelasan bahwa pemberian pilihan kepada istri bukanlah talak kecuali kalau disertai dengan niat.*

*** Pemberian Pilihan Itu Adalah Antara Tinggal Bersama Beliau ﷺ atau Berpisah**

Adapun masalah pertama, maka pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama mengatakan bahwa materi pilihan itu adalah antara tetap tinggal bersama beliau atau bercerai. Abdurrazzaq menyebutkan dalam kitabnya *Al-Mushannaf* dari Al-Hasan, bahwa Allah Ta'ala hanya memberikan pilihan kepada mereka antara dunia dengan akhirat, dan tidak memberikan pilihan kepada mereka dalam perceraian.[444] Akan tetapi, konteks ayat Al-Qur`an dan ucapan Aisyah membantah perkataannya. Tidak diragukan bahwa Allah *Subhanahu* menyuruh mereka untuk memilih antara Allah, Rasul-Nya, serta negeri akhirat, dan antara kehidupan serta perhiasan dunia, dan Allah menjadikan pilihan mereka kepada Allah, Rasul-Nya dan negeri akhirat sebagai kesediaan untuk tetap tinggal bersama Rasul-Nya, serta pilihan mereka kepada dunia dan perhiasannya sebagai permintaan agar beliau ﷺ memberikan pemberian kepada mereka dan memisahkan mereka secara baik-baik, yaitu talak. Ini tidak diragukan dan tidak diperselisihkan.

Mengenai perbedaan pendapat mereka tentang hukumnya, maka ia juga memiliki dua permasalahan:

Pertama, tentang hukum lebih memilih suami. *Kedua,* tentang hukum lebih memilih diri sendiri. Adapun masalah pertama, maka yang menjadi pendapat mayoritas sahabat Nabi ﷺ, semua istri beliau ﷺ, dan mayoritas umat ini, bahwa wanita yang lebih memilih suaminya maka dia tidak dianggap ditalak, dan sekadar pemberian pilihan kepadanya bukan merupakan talak. Hal ini telah dinukil secara shahih dari Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Aisyah. Aisyah berkata, "Rasulullah ﷺ pernah memberikan pilihan kepada kami lalu kami lebih memilih beliau, dan kami tidak menganggap itu sebagai talak." Demikian juga dinukil melalui jalur shahih dari Ummu Salamah, karib kerabat saudarinya, dan Abdurrahman bin Abi Bakar.

Lalu diriwayatkan melalui jalur shahih dari Ali, Zaid bin Tsabit, dan sekelompok sahabat, bahwa kalau istri lebih memilih suaminya, maka itu adalah talak yang masih bisa ruju'. Ini adalah pendapat Al-Hasan dan satu riwayat dari Ahmad, Ishak bin Manshur meriwayatkan hal ini darinya (Ahmad), dia berkata, "Kalau istri memilih suaminya, maka itu talak satu yang suami mempunyai hak untuk kembali. Tetapi, kalau istri lebih memilih

---

[444] HR. Abdurrazzaq (11984).

dirinya sendiri, maka itu adalah talak tiga." Pengarang *Al-Mughni* berkata, "Landasan riwayat ini, bahwa pemberian pilihan adalah *kinayah* (ungkapan halus) dari talak, sehingga talak dianggap berlaku sekadar dengan adanya hal itu sebagaimana *kinayah-kinayah* lainnya." Ini bertentangan dengan apa yang disebutkan secara tegas oleh Aisyah ﷺ, dan kebenaran (dalam masalah ini) ada bersama beliau karena dia mengingkari dan menolaknya. Sebab, tatkala Rasulullah dipilih oleh semua istrinya, beliau tidak pernah berkata, "Talak sudah terjadi atas kalian semua." Beliau juga tidak melakukan proses *ruju'* kepada mereka. Aisyah adalah manusia yang paling mengetahui tentang masalah pemberian pilihan ini, dan telah shahih dari Aisyah ﷺ bahwa dia berkata, "Pilihan itu bukanlah talak," dalam satu lafazh, "Kami tidak menghitungnya sebagai talak," dan dalam lafazh lain, "Rasulullah ﷺ memberikan pilihan kepada kami, apakah itu dinamakan sebagai talak?"[445]

Adapun yang diperhatikan para ulama yang mengatakan pemberian pilihan adalah talak *raj'i* (bisa rujuk), bahwa pemberian pilihan itu adalah penyerahan kekuasaan, dan seorang wanita tidak menguasai dirinya sendiri kecuali dia telah ditalak, maka penyerahan kekuasaan mengharuskan terjadinya talak. Pandangan ini dibangun di atas dua asas prinsip pemikiran: *Pertama,* pemberian pilihan adalah penyerahan kekuasaan. *Kedua,* penyerahan kekuasaan mengharuskan terjadinya talak. Dan kedua asas ini tidak benar, karena pemberian pilihan bukanlah penyerahan kekuasaan, kalaupun ia adalah penyerahan kekuasaan, maka itu tidak mengharuskan terjadinya talak sebelum dilakukan oleh yang memiliki talak tersebut. Karena maksimal, talak itu dikuasai oleh istri sebagaimana sebelumnya dikuasai oleh suami, sehingga talak tidak terjadi sebelum dilakukan oleh yang memilikinya. Seandainya apa yang mereka sebutkan itu benar niscaya talak tersebut adalah talak ba'in (tidak bisa rujuk), karena wanita yang ditalak *raj'i* (bisa rujuk) tetap belum menguasai dirinya sendiri.

* Apakah Pemberian Pilihan Berkonsekuensi Talak?

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai pemberian pilihan ini: Apakah ia adalah penyerahan kekuasaan atau perwakilan, ataukah sebagiannya penyerahan kekuasaan dan sebagiannya perwakilan, ataukah ia adalah talak yang sudah berlaku, atau ia hanya sekadar sesuatu yang siasia dan tidak mempunyai pengaruh sama sekali? Ada lima mazhab:

---

[445] Ketiga riwayat ini terdapat dalam *Shahih Muslim* (1477) (24) (25) (26).

Membedakan antara keduanya (yakni, antara pemberian pilihan dan talak) adalah mazhab Ahmad dan Malik. Abu Al-Khaththab berkata dalam *Ru`us Al-Masa`il*, "Pemberian pilihan adalah penyerahan kekuasaan yang tergantung kepada penerimaan istri terhadapnya." Pengarang *Al-Mughni* berkata, "Kalau suami mengatakan, 'Nasibmu ada di tanganmu,' atau 'pilihlah kamu,' lalu istrinya menjawab, 'Aku terima,' maka tidak terjadi apa-apa, karena kalimat, 'Nasibmu ada di tanganmu,' sama kedudukannya kalau dia berkata kepada wanita yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengannya, 'Nasib istriku ada di tanganmu,' lalu wanita itu berkata, 'Aku terima.' Dan ucapannya, 'Pilihlah kamu,' juga semakna dengannya. Demikian pula kalau istrinya mengatakan, 'Aku menentukan nasibku sendiri,' maka ia masuk ke dalam keduanya (penyerahan kekuasaan dan perwakilan–penerj.)." Ahmad berkata—dalam riwayat Ibrahim bin Hani`–, "Kalau dia berkata kepada istrinya, 'Nasibmu ada di tanganmu,' lalu dia berkata, 'Aku terima,' maka tidak terjadi apa-apa sampai dia memperjelasnya. Kalau dia berkata, 'Aku menentukan nasibku sendiri,' maka itu bukan apa-apa." Selesai. Malik membedakan antara kalimat, 'Pilihlah kamu,' dengan kalimat, 'Nasibmu ada di tanganmu,' dia menjadikan kalimat, 'Nasibmu ada di tanganmu,' sebagai penyerahan kekuasaan. Sedangkan kalimat, 'Pilihlah kamu,' adalah pemberian pilihan, bukan penyerahan kekuasaan. Tapi, para pengikutnya mengatakan: ia adalah perwakilan.

Asy-Syafi'i mempunyai dua pendapat:

Pertama, ia adalah penyerahan kekuasaan, dan inilah yang benar menurut para pengikutnya. *Kedua,* ia adalah perwakilan, dan ini adalah pendapat lamanya.

Al-Hanafiah mengatakan: Itu adalah penyerahan kekuasaan. Al-Hasan dan sekelompok sahabat mengatakan: Itu adalah talak satu sehingga suami boleh *ruju'* kepada istrinya, dan ini adalah satu riwayat dari Manshur dari Ahmas.

Azh-Zhahiriah dan sekelompok sahabat mengatakan: Itu bukan talak, baik sang istri memilih dirinya, sendiri atau dia lebih memilih suaminya, dan pemberian pilihan tidak berpengaruh dalam hal terjadinya talak.

Sekarang kami akan menyebutkan landasan-landasan semua pendapat ini secara ringkas:

* Hujjah Mereka yang Mengatakan Pemberian Pilihan Adalah Penyerahan Kekuasaan

Para ulama yang mengatakan pemberian pilihan adalah penyerahan kekuasaan berkata: Tatkala kemaluannya telah kembali kepada dirinya

setelah sebelumnya menjadi milik suami, maka itu adalah hakikat penguasaan.

Mereka mengatakan: Perwakilan mengharuskan kelayakan sang wakil untuk melakukan secara langsung amalan yang diwakilkan kepadanya, sedangkan wanita tidak layak melakukan talak. Karenanya, kalau sang suami mewakilkan kepada wanita lain untuk mentalak istrinya, maka talaknya tidak sah menurut salah satu dari dua pendapat–, karena dia tidak bisa melakukan talak secara langsung. Sementara para ulama yang mengesahkannya berkata: Sebagaimana sah jika suami wewakilkan kepada seorang laki-laki untuk mentalak istrinya, maka sah juga bila dia mewakilkan kepada seorang wanita untuk mentalak istrinya.

Mereka berkata: Makna perwakilan tidak bisa dipahami keberadaannya dalam masalah ini, karena wakil adalah orang yang berbuat untuk orang yang dia wakili, dan bukan untuk dirinya sendiri. Sedangkan di sini, si istri berbuat untuk dirinya dan untuk keuntungannya sendiri, dan ini bertentangan dengan perbuatan seorang wakil.

*** Hujjah Mereka yang Mengatakan Pemberian Pilihan Adalah Perwakilan**

Para ulama yang berpendapat pemberian pilihan adalah perwakilan mengatakan—dan ini adalah lafazh penulis *Al-Mughni*, "Ucapan mereka: Itu adalah penyerahan kekuasaan tidak benar, karena talak tidak sah dikuasakan kepada orang lain dan tidak bisa berpindah dari suami, tapi yang bisa hanya menggantikan posisi orang lain padanya, dan kalau suami menggantikan dirinya dengan selainnya, maka itu dinamakan sebagai perwakilan, bukan yang lain."

Mereka berkata: Seandainya itu adalah penyerahan kekuasaan, maka itu mengharuskan pemilikan kemaluannya berpindah kepada dirinya sendiri, dan ini mustahil, karena kemaluan itu tidak keluar (lepas) dari kekuasaannya. Oleh karena itu, jika seorang wanita dicampuri dalam suatu hubungan syubhat, maka mahar menjadi miliknya dan bukan menjadi milik suaminya. Seandainya suami yang menguasai kemaluan istrinya niscaya dia juga akan memiliki ganti ruginya, sebagaimana seseorang yang menguasai manfaat dari suatu benda, maka ganti rugi dari benda tersebut menjadi miliknya.

Mereka berkata: Seandainya pemberian pilihan adalah penyerahan kekuasaan, maka berarti wanita itu menguasai hak talak, dan ketika itu sang suami wajib sudah tidak mempunyai kepemilikan terhadap talak, karena mustahil ada satu perkara dengan semua bagiannya dikuasai oleh

dua orang secara bersamaan dalam satu waktu. Suami tetap mempunyai menguasai hak talak setelah dia memberikan pilihan, sehingga istrinya tidaklah menguasainya. Berbeda halnya kalau kita mengatakan: Dia adalah perwakilan dan penggantian, maka suami tetap sebagai pemilik dan istrinya hanyalah pengganti dan wakil darinya.

Mereka berkata: Seandainya suami berkata kepada istrinya, 'Talaklah dirimu sendiri!' kemudian dia (suami) bersumpah bahwa dia tidak akan mentalaknya akan tetapi sang istri kemudian mentalak dirinya sendiri, maka sang suami telah membatalkan sumpahnya dan harus membayar kafarat. Maka ini menunjukkan istrinya hanyalah penggantinya, dan hakikatnya suami yang mentalak.

Mereka mengatakan: Ucapan kalian bahwa itu adalah penyerahan kekuasaan, maka mungkin yang kalian maksudkan dengannya adalah suami menjadikan istrinya berkuasa atas dirinya, atau yang kalian maksudkan suami menguasakan istrinya untuk mentalak. Kalau yang kalian maksudkan adalah makna pertama, maka itu berkonsekuensi bahwa kalian memberlakukan talak hanya dengan perkataan istri, '*Aku terima,*' karena suami telah melakukan sesuatu yang mengharuskan keluarnya kemaluan istrinya dari kekuasaannya dan bersambung dengan penerimaan. Tapi kalau yang kalian maksud adalah makna kedua, maka itu adalah perwakilan, walaupun ungkapannya dirubah.

* Para Ulama yang Membedakan Antara Sebagian Bentuk Pemberian Pilihan dengan Sebagian yang Lainnya

Para ulama yang membedakan sebagian bentuknya dari sebagian lainnya -dan mereka adalah pengikut Malik- berkata: Kalau suami berkata kepada istrinya, 'Nasibmu ada di tanganmu,' atau, 'Aku menyerahkan nasibmu kepadamu,' atau, 'aku menguasakan urusanmu padamu,' maka semua ini adalah pernyataan penyerahan kekuasaan, dan kalau suami mengatakan, 'Pilihlah kamu,' maka itu adalah pemberian pilihan. Mereka mengatakan: Perbedaan antara keduanya dari sisi hakikat dan hukum.

Adapun sisi hakikat, maka kalimat, 'Pilihlah kamu,' tidak mengandung hukum kecuali sekadar memberikan pilihan kepadanya, dan tidak menguasakan dirinya kepada dirinya sendiri, akan tetapi suami hanya menyuruh istrinya memilih antara dua perkara. Berbeda halnya dengan ucapannya, 'Nasibmu ada di tanganmu.' Ucapan ini tidak memberi arti penguasaan kecuali hanya kepemilikan dirinya.

Adapun dari sisi hukum, kalau suami mengucapkan, 'Nasibmu ada di tanganmu,' lalu dia berkata, 'Yang aku maksudkan dengannya adalah talak

satu,' maka yang dipegang adalah ucapannya kalau dia sertai dengan sumpah. Kalau suami mengatakan, 'Pilihlah kamu,' lalu istri mentalak tiga dirinya, maka talak dianggap sah. Seandainya suami mengatakan, 'Yang aku maksudkan adalah talak satu,' akan tetapi istrinya itu belum pernah dia campuri, maka yang dipegang adalah ucapannya di mana dia menginginkan talak satu.

Mereka mengatakan: Karena pemberian pilihan mengharuskan istri boleh memilih dirinya sendiri (yakni bercerai), dan hal itu tidak bisa terjadi kecuali ia adalah talak *ba`in* (tidak bisa rujuk). Kalau istri telah dicampuri oleh suaminya, maka dia tidak bisa lepas dari suaminya kecuali dengan talak tiga, tapi kalau dia belum pernah dicampuri, maka dia lepas dari suaminya cukup dengan talak satu. Ini berbeda dengan ucapan, 'Nasibmu ada di tanganmu,' karena itu tidak mengharuskan dia diberikan pilihan antara dirinya dengan suaminya, bahkan itu adalah penguasaan urusannya kepada dirinya sendiri, dan ia lebih umum dari menguasakan kepadanya untuk berpisah dari suaminya dengan talak tiga atau talak satu yang diputuskan oleh iddahnya, dan kalau dia (suami) memaksudkan salah satu dari dua kemungkinan ini maka ucapannya diterima. Akan tetapi metode seperti ini bisa juga dipakai untuk mengeritik mereka pada kalimat, 'Pilihlah kamu,' karena ia lebih umum dari sekadar istri memilih berpisah dari suaminya dengan talak tiga atau talak satu yang diputuskan oleh iddahnya. Bahkan, kalimat, 'Nasibmu ada di tanganmu,' lebih jelas menunjukkan penguasaan talak tiga daripada kalimat, 'Pilihlah kamu,' karena bentuk kalimatnya adalah *mudhaf-mudhafun ilaih* (yakni susunan kalimat yang menunjukkan makna kepemilikan), sehingga mencakup umum pada semua perkaranya. Berbeda halnya dengan kalimat, 'Pilihlah kamu,' karena ia adalah kalimat mutlak yang tidak mempunyai keumuman, maka darimana dipahami dia menunjukkan bolehnya talak tiga? Inilah yang disebutkan dengan jelas dari Imam Ahmad, karena beliau berkata tentang kalimat, 'Pilihlah kamu,' "Kalimat itu tidak memberi kekuasaan kepada seorang wanita selain sekadar talak satu, kecuali dengan niat suami." Beliau memberikan nash tentang kalimat, 'Nasibmu ada di tanganmu,' 'talakmu ada di tanganmu,' dan, 'aku menjadikan kamu wakil dalam mentalak,' bahwa kalimat ini memberikan kekuasaan kepada wanita itu untuk menjatuhkan talak tiga. Dari beliau ada riwayat lain, yaitu dia tidak memiliki hal itu kecuali dengan niat suami.

*** Hujjah Para Ulama yang Menjadikan Pemberian Pilihan Sebagai Talak yang Sudah Berlaku**

Para ulama yang menjadikan pemberian pilihan sebagai talak yang

sudah terjadi, maka telah berlalu sisi pendapatnya dan penjelasan kelemahannya.

*** Hujjah Mereka yang Menjadikannya Sebagai Perkataan Sia-Sia**

Adapun ulama yang menjadikannya sebagai perkataan sia-sia (tidak memiliki implikasi hukum), maka bagi mereka ada dua landasan:

Pertama, Allah tidak menjadikan talak di tangan wanita, akan tetapi Dia hanya meletakkannya di tangan laki-laki. Syariat Allah ini tidak bisa berubah dengan pilihan hamba, tidak boleh bagi seseorang memilih untuk memindahkan talak kepada orang yang Allah tidak menjadikan hak talak padanya selama-lamanya.

Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam berkata: Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami (dia berkata), Habib bin Abi Tsabit menceritakan kepada kami, bahwa ada seseorang yang berkata kepada istrinya, "Kalau kamu memasukkan hal semacam ini ke dalam rumah ini maka nasib madumu ada di tanganmu," maka dia pun memasukkannya kemudian dia berkata, "Dia ditalak." Maka laki-laki ini melaporkan masalahnya kepada Umar bin Al-Khaththab ﷺ lalu beliau memisahkan istri yang tertalak itu darinya. Kemudian mereka melewati Abdullah bin Mas'ud maka mereka mengabarkan hal itu kepadanya, lalu dia pergi bersama mereka untuk menemui Umar. Ibnu Mas'ud berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah *Tabaraka wa Ta'ala* telah menjadikan kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum wanita, dan Dia tidak menjadikan kaum wanita sebagai pemimpin bagi kaum laki-laki." Maka Umar berkata, "Kalau begitu apa pendapatmu?" Dia menjawab, "Aku berpendapat wanita itu masih sebagai istrinya." Dia menjawab, "Aku juga berpendapat seperti itu." Lalu, dia (Umar) menjadikan itu sebagai talak satu.

Aku berkata: Ada kemungkinan dia menjadikan itu sebagai talak satu dengan ucapan suami, 'Nasib madumu ada di tanganmu,' dan itu merupakan ungkapan (*kinayah*) dari talak, dan ada juga kemungkinan dia menjadikannya sebagai talak satu dengan ucapan madunya, 'Dia ditalak.' Dia (Umar) tidak menjadikan hak madunya untuk mentalak selamanya (*ba'in)* agar jangan sampai dia yang menjadi pemimpin bagi suaminya. Maka dalam kisah ini tidak ada dalil bagi pendapat kelompok ini, bahkan kisah ini adalah hujjah untuk mematahkan pendapat mereka.

Abu Ubaid berkata, Abdul Ghaffar bin Daud menceritakan kepada kami, dari Ibnu Lahiah, dari Yazid bin Abi Habib, bahwa Rumaitsah Al-Farisiah dulu adalah istri dari Muhammad bin Abdirrahman bin Abi Bakar, lalu suaminya menyerahkan urusannya kepada dirinya sendiri, maka dia

(istrinya) berkata, "Kamu mentalak aku tiga kali." Utsman berkata, "Kamu telah berbuat salah, tidak ada talak baginya karena wanita tidak bisa mentalak."

Ini juga bukan dalil bagi kelompok ini, karena talaknya di sini tidak berlaku dikarenakan dia menyandarkannya kepada selain tempatnya, yaitu suami. Sedangkan sang suami tidak mengatakan, 'Aku tertalak dari kamu.' Ini mirip dengan apa yang Abdurrazzaq riwayatkan (dia berkata): Ibnu Juraij menceritakan kepada kami (dia berkata), Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa Mujahid mengabarkan kepadanya, pernah seorang laki-laki yang mendatangi Ibnu Abbas رضي الله عنهما lalu berkata, "Aku menyerahkan nasib istriku kepada dirinya sendiri, maka dia mentalak tiga aku." Maka Ibnu Abbas berkata, "Allah melesetkan bintangnya (sasarannya), sesungguhnya talak itu hak kamu terhadapnya, bukan hak dia terhadapmu."[446]

Al-Atsram berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang seseorang yang berkata kepada istrinya, "Nasibmu ada di tanganmu?" maka dia (Ahmad) menjawab, "Utsman dan Ali رضي الله عنهما berkata, 'Yang menjadi keputusan adalah apa yang diputuskan istri.'" Aku (Al-Atsram) berkata, kalau istri berkata, "Aku telah mentalak tiga diriku?" Dia menjawab, "Yang menjadi keputusan adalah apa yang istri putuskan." Aku berkata: Kalau dia berkata, "Aku mentalak tiga kamu (suaminya)?" Dia menjawab, "Wanita itu tidak bisa mentalak." Lalu, beliau (Imam Ahmad) berhujjah dengan hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما, "Allah melesetkan bintangnya (sasarannya)." Beliau meriwayatkannya dari Waki,' dari Syu'bah, dari Al-Hakam, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما tentang seseorang yang menyerahkan nasib istrinya kepada dirinya sendiri, lalu istrinya berkata, "Sungguh aku telah mentalak tiga kamu (suaminya)," maka Ibnu Abbas berkata, "Allah melesetkan bintangnya (sasarannya), kenapa dia tidak mentalak dirinya sendiri?"[447] Ahmad berkata, "Abu Mathar melakukan tashhif (salah tulis), dia berkata, "Allah melesetkan mulutnya." Akan tetapi Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij dia berkata: Aku bertanya kepada Abdullah bin Thawus, "Bagaimana pendapat bapakmu mengenai seseorang yang menyerahkan nasib istrinya kepada dirinya sendiri, apakah dia (sang istri) berhak men-

---

446 HR. Abdurrazzaq (11918) dan Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (10/120) dan sanadnya shahih. Ucapannya, *"Allah melesetkan bintangnya (sasarannya),"* bermakna: Seandainya dia mentalak dirinya sendiri maka talaknya berlaku, akan tetapi tatkala dia mentalak suaminya maka talaknya tidak berlaku. Seakan-akan dia adalah orang yang salah sasaran dalam memperhatikan perjalanan bintang, sehingga hujan tidak turun kepadanya (meski dugaannya hujan akan turun).

447 HR. Al-Baihaqi dalam *As-Sunan* (7/349).

talak dirinya sendiri atau tidak?" Dia menjawab: Bapakku berkata, "Kaum wanita tidak mempunyai hak talak." Maka aku bertanya lagi, "Bagaimana pendapat bapakmu mengenai seseorang yang menyerahkan nasib istrinya kepada laki-laki lain, apakah laki-laki itu berhak mentalak istrinya?" Dia menjawab, "Tidak."[448] Ini jelas dari mazhab Thawus, bahwa tidak ada yang boleh mentalak kecuali suami, dan penyerahan urusan istri kepada dirinya sendiri adalah sesuatu yang sia-sia (tidak memiliki implikasi hukum), demikian pula mewakilkan kepada orang lain untuk mentalak. Abu Muhammad Ibnu Hazm berkata, "Ini adalah pendapat Abu Sulaiman dan semua teman-teman kami (Azh-Zhahiriah)."

Dalil kedua milik mereka: Allah *Subhanahu* hanya memberikan hak talak kepada suami dan bukan kepada wanita, karena wanita adalah makhluk yang kurang akal dan agamanya, dan yang mendominasi pada diri mereka adalah kebodohan, mereka betul-betul terpengaruh oleh syahwat dan kecondongan kepada kaum laki-laki. Maka, seandainya perkara talak diserahkan kepada para wanita, niscaya urusan laki-laki tidak pernah stabil di sisi kaum wanita, dan itu menimbulkan mudharat yang besar bagi suami-suami mereka. Maka hikmah dan rahmat-Nya mengharuskan tidak diserahkannya sedikitpun hak talak kepada kaum wanita, dan Dia menjadikannya hanya milik suami. Seandainya para suami boleh memindahkan hak talaknya kepada istri-istri mereka, maka itu akan bertentangan dengan hikmah dan rahmat Allah serta perlindungan-Nya kepada para suami.

Mereka mengatakan: Hadits (Aisyah) ini hanya menunjukkan adanya pemberian pilihan, maka kalau mereka lebih memilih Allah, Rasul-Nya dan kehidupan akhirat sebagaimana yang terjadi maka mereka tetap sebagai istri-istri beliau, dan kalau mereka memilih diri-diri mereka sendiri maka beliau akan memberikan pemberian kepada mereka dan beliau sendiri yang akan mentalak mereka, dan itu adalah perceraian yang baik. Bukan berarti pilihan mereka kepada diri mereka sendiri sudah merupakan talak, dan hal ini sangat nampak jelas sebagaimana yang kamu lihat.

Mereka mengatakan: Atsar-atsar yang shahih dari para sahabat dalam masalah ini sangat beragam dan bertentangan. Dinukil melalui jalur shahih dari Umar, Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Tsabit, tentang seseorang yang menyerahkan nasib istrinya kepada dirinya sendiri, lalu wanita itu mentalak tiga terhadap dirinya sendiri, dan telah shahih dari mereka bahwa itu

---

[448] HR. Abdurrazzaq (11913 dan 11949) dan ia terdapat dalam kitab *Al-Muhalla* (10/120).

hanyalah terhitung talak satu yang masih bisa *ruju'*. Dinukil pula dengan sanad shahih dari Utsman ﷺ bahwa menurutnya yang menjadi keputusan adalah apa yang diputuskan wanita itu. Said bin Manshur meriwayatkan dari Ibnu Umar, dan selainnya meriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair. Lalu dinukil melalui jalur shahih dari Ali, Zaid, dan sekelompok sahabat ﷺ, bahwa kalau wanita itu memilih dirinya, maka itu adalah talak satu yang bersifat *ba`in* (tidak boleh *ruju'*), tapi kalau dia memilih suaminya maka itu adalah talak satu yang masih bisa *ruju'*.

Dinukil melalui jalur shahih dari sebagian sahabat, kalau istri memilih dirinya sendiri, maka itu adalah talak tiga bagaimana pun keadaannya. Lalu diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud tentang orang yang menyerahkan urusan istrinya kepada laki-laki lain, lalu laki-laki itu mentalaknya, maka itu tidak diperhitungkan sama sekali.

Abu Muhammad Ibnu Hazm berkata, "Kami telah meneliti semua sahabat yang diriwayatkan darinya pernyataan sahnya talak dalam masalah ini, ternyata jumlah seluruhnya baik yang sah riwayat darinya maupun yang tidak sah–tidak lebih dari tujuh orang. Kemudian mereka berbeda pendapat, dan sebagian mereka tidaklah lebih pantas untuk didahulukan daripada sebagian lainnya. Tidak ada satupun hadits dalam masalah ini kecuali apa yang kami riwayatkan dari jalur An-Nasa`i (dia berkata), Nashr bin Ali Al-Jahdhami mengabarkan kepada kami (dia berkata), Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami (dia berkata), Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dia berkata: Aku bertanya kepada Ayyub As-Sikhtiani, "Apakah kamu mengetahui ada seorang pun selain Al-Hasan yang berpendapat bahwa kalimat, 'Nasibmu ada di tanganmu,' adalah talak tiga?" Dia menjawab, "Tidak, kecuali apa yang Qatadah ceritakan kepadaku dari Katsir maula Ibnu Samurah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ beliau bersabda, *'Itu adalah talak tiga.'*" Ayyub berkata: Maka aku menemui Katsir maula Ibnu Samurah lalu bertanya kepadanya akan tetapi tidak mengetahui hadits ini. Lalu aku kembali kepada Qatadah dan mengabarkan ucapan Katsir, maka dia berkata, "Dia telah lupa." Abu Muhammad berkata: Katsir maula Ibnu Samurah adalah majhul (tidak diketahui). Seandainya dia masyhur sebagai perawi tsiqah (terpercaya) lagi kuat hafalannya, niscaya kami tidak akan menyelisihi hadits ini. Apalagi sebagian perawinya telah meriwayatkannya hanya sampai Abu Hurairah." Selesai[449]

---

[449] *Al-Muhalla* (10/118, 119).

Al-Marrudzi berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdillah (Ahmad), "Bagaimana pendapatmu mengenai wanita yang diberikan pilihan lalu dia memilih dirinya sendiri?" Dia menjawab, "Ada lima orang dari sahabat Rasulullah ﷺ yang berkata dalam masalah ini bahwa dia adalah talak satu dan dia (istri) boleh kembali. Mereka adalah Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Aisyah, lalu dia menyebutkan seorang lainnya." Selain Al-Marrudzi menyebutkan kalau dia adalah Zaid bin Tsabit.

Abu Muhammad berkata, "Barangsiapa yang memberikan pilihan kepada istrinya, lalu istrinya memilih dirinya sendiri, atau dia memilih talak, atau dia memilih suaminya, atau tidak memilih apa-apa, maka semua itu tidak ada pengaruhnya dan semuanya sama, istrinya tidak ditalak, tidak pula dia diharamkan atas suaminya. Tidak ada satupun dari semua hukum di atas yang terjadi, walaupun dia berulang kali memberikan pilihan kepada istrinya, dan sang istri juga berulang kali memilih dirinya, atau walaupun dia memilih talak 1000 kali. Demikian pula kalau dia menguasakan diri si istri kepada istri itu sendiri, atau menyerahkan nasibnya kepada dirinya sendiri, tidak ada bedanya."[450]

"Tidak ada seorang pun yang bisa dijadikan sebagai hujjah kecuali Rasulullah ﷺ. Apabila tidak ada dalam Al-Qur`an dan tidak pula dari Rasulullah ﷺ bahwa ucapan seseorang kepada istrinya, *'Nasibmu ada di tanganmu,'* atau, *'aku telah menguasakan dirimu kepada dirimu sendiri,'* atau, *'pilihlah kamu,'* tidak ada sedikit pun keterangan dari beliau yang mengharuskan semua ucapan ini adalah talak, atau bahwa istri boleh mentalak dirinya sendiri, atau istri boleh memilih talak. Tatkala tidak ada sedikitpun keterangan dari beliau, maka tidak boleh mengharamkan atas seorang laki-laki, kemaluan wanita—yang Allah Ta'ala dan Rasul-Nya ﷺ telah halalkan untuknya–dengan hanya berdalilkan pendapat-pendapat yang tidak diterangkan oleh Allah dan tidak pula Rasul-Nya ﷺ. Ini adalah penjelasan yang sangat jelas." Selesai ucapannya.[451]

Mereka mengatakan: Adanya pertentangan dan kontradiksi di antara mereka yang mengesahkan talak, menunjukkan rusaknya asas pengambilan dalil mereka. Karena seandainya asasnya benar, maka masalah-masalah cabangnya pasti kukuh, tidak akan bertentangan, dan tidak akan berselisih. Sekarang kami akan menyebutkan sedikit dari bentuk perbedaan mereka:

Mereka berbeda pendapat: Apakah talak sah dengan sekadar adanya

---

[450] *Al-Muhalla* (10/117).

[451] *Al-Muhalla* (10/124).

pemberian pilihan, ataukan talaknya tidak sah sampai si istri memilih dirinya sendiri? Ada dua pendapat yang telah berlalu penukilannya. Kemudian yang tidak mengesahkan talak dengan sekadar ucapan, 'Nasibmu ada di tanganmu,' mereka berbeda pendapat lagi dalam hal apakah hak untuk memilih hanya berlaku dalam majelis itu saja, atau terus berlaku setelahnya selama suami tidak menghapusnya, atau bercampur dengannya? Ada dua pendapat: Pendapat pertama mengatakan hanya terbatas dalam majelis tersebut, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Malik dalam salah satu dari dua riwayat darinya. Pendapat kedua: Hak itu terus berada di tangan istri sampai suaminya menghapuskannya atau bercampur dengannya, dan ini adalah pendapat Ahmad, Ibnu Al-Mundzir, Abu Tsaur, dan riwayat kedua dari Malik. Kemudian sebagian murid-muridnya mengatakan: Itu berlaku jika selang waktunya tidak terlalu lama, sampai jelas bahwa wanita itu meninggalkan haknya untuk memilih, yaitu kalau sudah berlangsung selama dua bulan. Kemudian mereka berbeda pendapat lagi dalam hal apakah wanita itu wajib bersumpah bahwa dia meninggalkan haknya untuk memilih atau tidak? Ada dua pendapat.

Selanjutnya, mereka berbeda pendapat kalau suami menarik kembali hak untuk memilih yang dia berikan kepada istrinya, maka Ahmad, Ishak, Al-Auzai, Asy-Sya'bi, Mujahid, dan Atha` berkata: Suami boleh melakukannya dan membatalkan pilihan istrinya. Sementara Malik, Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Az-Zuhri berkata: Suami tidak boleh menariknya kembali. Lalu terjadi perselisihan dalam mazhab Syafi'i. Perbedaan ini dibangun di atas asas apakah pemberian pilihan itu adalah perwakilan, sehingga yang mewakilkan dapat menarik kembali hak yang dia wakilkan, ataukah ia adalah penyerahan kekuasaan, sehingga tak dapat diambil kembali. Sebagian ulama yang berpendapat pemberian pilihan adalah penyerahan kekuasaan: Tidak ada halangan bagi suami untuk menarik kembali hak yang dia berikan pada istrinya, meski kita katakan ia adalah penyerahan kekuasaan, karena ia tidak bersambung dengan penerimaan (kabul), sehingga suami boleh menarik kembali, sebagaimana halnya dalam hibah dan jual beli.

Kemudian mereka berbeda pendapat pula tentang konsekuensi jika wanita itu memilih dirinya. Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i berkata, terjadi talak yang bisa rujuk (raj'i). Ini adalah pendapat Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan yang dipilih oleh Abu Ubaid serta Ishak. Lalu dikutip dari Ali dia berkata: Talak satu tapi tidak bisa rujuk, dan ini adalah pendapat para ulama mazhab Hanafi. Sementara dari Zaid bin Tsabit dia berkata: Terjadi talak tiga. Ini adalah pendapat Al-Laits. Malik berkata, "Kalau si istri

sudah dicampuri maka terjadi talak tiga, kalau belum dicampuri maka diterima dari suami pengakuannya sebagai talak satu."

Mereka berbeda pendapat pula, apakah ucapan suami kepada istrinya, 'Nasibmu ada di tanganmu,' membutuhkan niat atau tidak? Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, dan Abu Hanifah berkata: Ia butuh kepada niat. Sedangkan Malik mengatakan: Tidak butuh kepada niat. Mereka juga berbeda pendapat: Apakah berlakunya talak diharuskan adanya niat dari si istri, kalau dia mengatakan, 'Aku memilih diriku sendiri' atau 'aku membatalkan pernikahanmu'? Abu Hanifah mengatakan: Berlakunya talak tidak diharuskan adanya niat dari istri selama suami telah meniatkannya sebagai talak. Sedangkan Ahmad dan Asy-Syafi'i mengatakan: Harus ada niat dari istri kalau dia memilih dengan menggunakan *kinayah* (kiasan). Kemudian pengikut Malik mengatakan: Kalau wanita itu mengatakan, 'Aku memilih diriku sendiri,' atau, 'Aku menerima diriku,' maka itu mengharuskan berlakunya talak walaupun dia mengatakan, 'Aku tidak menginginkannya,' Tapi kalau dia mengatakan, 'Aku menerima urusanku,' maka harus diperjelas apa yang dia maksudkan. Kalau maksudnya adalah talak. maka berarti itu adalah talak. Tetapi, kalau dia tidak memaksudkannya sebagai talak, maka itu bukanlah talak.

Imam Malik mengatakan: Kalau suami berkata kepada istrinya, 'Nasibmu ada di tanganmu,' seraya mengatakan, 'Yang aku maksudkan adalah talak satu,' maka yang dipegang adalah ucapannya suami kalau disertai sumpahnya, dan kalau suami tidak meniatkan sesuatu, maka dia boleh menentukan apa yang dia kehendaki. Kalau suami mengatakan, 'Pilihlah kamu,' lalu dia berkata, 'Aku maksudkan talak satu,' kemudian istri memilih dirinya sendiri, maka istri dianggap ditalak tiga, dan ucapan suaminya yang menyatakan selain itu tidak diterima.

Kemudian dalam masalah ini banyak sekali permasalahan cabang yang sangat bertolak belakang, tidak ada dalilnya dari Al-Kitab, tidak pula As-Sunnah dan tidak pula ijma'. Istri bagi laki-laki yang memberi pilihan tetaplah sebagai istri baginya sampai ada dalil yang menyatakan hilangnya hal tersebut.

Mereka mengatakan: Allah tidak menyerahkan sedikitpun masalah nikah dan tidak pula talak kepada kaum wanita, tapi Dia hanya menyerahkannya kepada kaum laki-laki. Allah Subhanahu juga telah menjadikan kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum wanita, sehingga kalau mereka mau, maka mereka boleh menahan istri-istri mereka, dan kalau mereka mau, maka mereka bisa mentalaknya. Oleh karena itu, tidak boleh bagi seorang laki-laki untuk menjadikan istrinya sebagai pemimpin baginya, di

mana kalau istri mau niscaya dia bisa tinggal bersama suaminya, dan kalau mau niscaya dia bisa mentalak dirinya.

Mereka mengatakan: Seandainya para sahabat Rasulullah ﷺ bersepakat di atas suatu masalah, niscaya kami tidak akan melanggar kesepakatan mereka, akan tetapi di sini mereka berbeda pendapat, sehingga mencarikan dalil bagi pendapat-pendapat mereka dari selainnya, maka kami tidak menemukan dalil kecuali yang mendukung pendapat kami, walaupun sahabat yang berpendapat seperti ini telah diriwayatkan juga darinya pendapat yang menyelisihinya. Orang mengklaim adanya ijma' dalam masalah ini telah salah besar. Sebab perbedaan pendapat di kalangan sahabat dan tabiin dalam masalah ini benar-benar ada, sebagaimana telah kami sebutkan, sementara hujjah tidak bisa tegak dengan perselisihan. Perhatikanlah, Ibnu Abbas dan Utsman bin Affan telah berkata: Penyerahan kekuasaan oleh suami kepada istrinya mengenai nasib si istri tidak diperhitungkan sama sekali. Ibnu Mas'ud berkata tentang orang yang menyerahkan nasib istrinya kepada laki-laki lain, lalu laki-laki itu mentalaknya, bahwa itu tidak ada apa-apanya. Thawus juga berkata tentang orang yang menyerahkan nasib istrinya kepada si istri itu sendiri, "Kaum wanita tidak mempunyai hak untuk mentalak," dan dia berkata tentang orang yang menyerahkan nasib istrinya kepada laki-laki lain, apakah laki-laki itu boleh mentalaknya? Dia menjawab, "Tidak."

Aku berkata: Adapun nukilan dari Thawus, maka ia shahih lagi tegas tanpa ada kritikan baik pada sanad maupun kandungannya. Sedangkan nukilan dari Ibnu Mas'ud terjadi perselisihan padanya: Dinukil darinya pendapat yang sesuai dengan pendapat Ali dan Zaid bahwa talak sah, sebagaimana Ibnu Abi Laila riwayatkan dari Asy-Sya'bi, bahwa perkataan, 'Nasibmu ada di tanganmu,' dengan ucapan, 'Pilihlah kamu,' adalah sama menurut Ali, Ibnu Mas'ud, dan Zaid. Tapi dinukil juga dari Ibnu Mas'ud tentang orang berkata kepada istrinya, 'Nasib si fulanah (istrinya yang lain) ada di tanganmu, kalau engkau masukkan hal semacam ini ke dalam rumah,' lalu dia memasukkannya, maka istrinya yang lain itu tetap berstatus sebagai istrinya dan talak tidak berlaku atasnya.

Kemudian nukilan dari Ibnu Abbas dan Utsman, maka itu hanya dalam masalah kalau wanita menyandarkan talak kepada suaminya, di mana dia berkata pada suaminya, 'Engkau aku talak.' Ahmad dan Malik berpendapat seperti ini, padahal mereka berdua berpendapat sahnya talak kalau istri memilih dirinya sendiri, atau dia mentalak dirinya sendiri. Maka tidak diketahui dari seorang sahabat pun yang menggugurkan pemberian pilihan dan penyerahan kekuasaan ini sama sekali, kecuali riwayat dari Ibnu Mas'ud

tadi, itupun telah diriwayatkan darinya pendapat kebalikannya. Riwayat shahih dari para sahabat adalah memperhitungkan hal itu dan talak dinyatakan sah karenanya, walaupun mereka berbeda pendapat mengenai apa yang menjadi kekuasaan seorang wanita, sebagaimana telah berlalu. Pendapat yang menyatakan bahwa hal itu tidak mempunyai pengaruh sama sekali, tidak diketahui dari seorang sahabat pun, yang ada hanyalah bahwa Abu Muhammad keliru dalam penukilan dari Ibnu Abbas dan Utsman. Akan tetapi pendapat itu adalah mazhab Thawus, dan telah dinukil dari Atha` pendapat yang menunjukkan kepadanya. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij dia berkata: Aku berkata kepada Atha`, "Ada seseorang yang berkata kepada istrinya, 'Nasibmu ada di tanganmu setelah sehari atau dua hari,'" dia menjawab, "Itu bukan apa-apa." Aku (Ibnu Juraij) berkata, "Lalu dia mengutus seorang laki-laki kepada istrinya bahwa nasibnya berada di tangannya pada hari ini atau jam ini," dia menjawab, "Aku tidak tahu apa ini? Aku menganggap ini bukan apa-apa." Aku berkata kepada Atha`, "Apakah Aisyah menguasai nasib Hafshah ketika Al-Mundzir (suami Hafshah–penerj.) menguasakan urusan Hafshah kepadanya?" dia menjawab, "Tidak, Aisyah hanya menawarkan kepada Hafshah apakah dia mau mentalak dirinya atau tidak? Tapi dia (Aisyah) tidak menguasai urusannya."[452]

Seandainya bukan karena sungkan kepada para sahabat Rasulullah ﷺ niscaya kami tidak akan berpaling dari pendapat ini, akan tetapi para sahabat Rasulullah ﷺ adalah suri tauladan yang baik. Walaupun mereka berbeda pendapat mengenai hukum pemberian pilihan, akan tetapi dalam perbedaan pendapat mereka terkandung kesepakatan, tentang diperhitungkannya pemberian pilihan, tidak digugurkan, dan tidak ada kerusakan padanya. Kerusakan yang kalian sebutkan tentang keberadaan hak talak di tangan wanita, sesungguhnya ia timbul kalau talak itu menjadi milik wanita secara murni (independen). Adapun kalau suami sendiri yang menyerahkan hak talak, maka terkadang justru ada maslahat bagi suami ketika dia menyerahkan haknya itu kepada istrinya, yaitu agar kedudukannya di sisi istrinya menjadi jelas; Jika istri benar mencintainya niscaya dia akan tetap tinggal bersamanya, dan kalau istri benci kepadanya maka dia akan meninggalkannya. Ini adalah maslahat bagi dirinya dan bagi istrinya, dan di dalamnya tidak ada perbuatan merubah syariat dan hikmah Allah ta'ala. Tidak ada perbedaan antara mewakilkan kepada istri untuk mentalak dirinya sendiri atau mewakilkannya kepada orang lain, dan tidak ada alasan-

---

452 HR. Abdurrazzaq (11954 dan 11948).

nya melarang mewakilan talak kepada orang lain, sebagaimana hal itu sah dilakukan dalam pernikahan dan *khulu'* (tuntutan cerai dari pihak istri).

Allah Subhanahu telah membolehkan kedua pemutus untuk mencermati keadaan suami-istri ketika terjadi keretakan hubungan di antara keduanya. Kalau kedua pemutus memandang pasangan suami istri itu harus dipisahkan, maka keduanya boleh memisahkannya, dan kalau keduanya memandang mereka masih bisa dipersatukan, maka keduanya mempersatukannya. Pemisahan itu adalah talak atau *fasakh* (pembatalan pernikahan) dari selain suami, baik dengan keridhaannya (kalau kita katakan keduanya adalah wakil) atau tanpa keridhaannya (kalau kita katakan keduanya adalah hakim). Telah diberikan hak kepada seorang hakim untuk mentalak atas nama suami—dalam beberapa masalah–sebagai pengganti darinya (suami), sehingga kalau suami mewakilkan kepada orang lain untuk mentalak atas namanya, atau untuk menerima *khulu'* (tuntutan cerai dari istri), maka itu itu bukanlah perbuatan merubah hukum Allah ta'ala, dan tidak juga bertentangan dengan agama-Nya. Karena suamilah yang berhak mentalak, apakah dia sendiri yang melakukannya atau melalui wakilnya, dan terkadang wakilnya itu lebih sempurna pertimbangannya dan lebih mengetahui maslahat daripada laki-laki itu sendiri, maka dia menyerahkan kepada wakil yang lebih mengetahui sisi maslahat yang ada padanya dibandingkan dirinya. Jika dibolehkan perwakilan dalam pemerdekaan budak, pernikahan, *khulu'* (tuntutan cerai dari pihak istri), memastikan kesucian rahim daripada janin, dan semua hak-hak baik berupa tuntutan, penetapan, penunaian, dan perselisihan padanya, maka apakah alasan yang mengharamkan adanya perwakilan dalam talak? Betul, wakil itu menempati posisi orang yang dia wakili pada talak yang dia miliki, dan apa yang dia tidak miliki, pada talak yang dihalalkan baginya dan yang diharamkan baginya, maka hakikatnya tidak boleh ada yang mentalak kecuali sang suami sendiri atau wakilnya.

HUKUM RASULULLAH ﷺ YANG BELIAU JELASKAN DARI RABBNYA *TABARAKA WA TA'ALA* MENGENAI ORANG YANG MENGHARAMKAN WANITA BUDAKNYA, ATAU ISTRINYA, ATAU HARTA BENDANYA

Allah *Ta'ala* berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝١ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَٰنِكُمْ

"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu." (At-Tahrim: 1-2)

Dinukil melalui jalur shahih dalam *Ash-Shahihain* bahwa beliau ﷺ pernah minum madu di rumah Zainab bintu Jahsy.[453] Maka, Aisyah dan Hafshah bersepakat untuk memperdaya beliau, sampai akhirnya beliau berkata, *"Aku tidak akan mengulanginya,"* dan dalam sebuah lafazh, *"Sungguh aku telah bersumpah."*[454]

Dalam *Sunan An-Nasa`i* dari Anas رضي الله عنه, sesungguhnya Rasulullah memiliki wanita budak yang biasa dicampurinya, maka Aisyah dan Hafshah terus-menerus memperdaya beliau ﷺ, sampai beliau ﷺ meng-

---

[453] Dalam kitab asal tertulis: Maimunah, dan itu adalah kesalahan.

[454] HR. Al-Bukhari (8/503) dalam *At-Tafsir: Bab "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu ...* dan dalam *Al-Aiman wa An-Nudzur: Bab Orang yang mengharamkan makanan* dan Muslim (1474) dalam *Ath-Thalaq: Bab Wajibnya membayar kafarat bagi orang yang mengharamkan istrinya tapi dia tidak meniatkan talak.*

haramkan budak itu atas dirinya. Maka Allah ﷻ menurunkan ayat, *"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu."*[455]

Dalam *Shahih Muslim* dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما dia berkata, "Barang siapa mengharamkan istrinya, maka hal itu merupakan sumpah yang harus dia bayar kafarat (tebusan)nya." Selanjutnya Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya dalam diri Rasulullah ﷺ itu telah ada suri teladan yang baik bagi kamu."[456]

Dalam *Jami' At-Tirmidzi* disebutkan, "Dari Aisyah رضي الله عنها dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersumpah tidak akan bercampur dengan istri-istrinya dan beliau mengharamkan, lalu beliau menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal, dan beliau menjadikan adanya kafarat (tebusan) dalam sumpah."[457] Demikianlah yang diriwayatkan Maslamah bin Alqamah, dari Daud, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyah. Sedangkan Ali bin Mushir dan selainnya meriwayatkannya dari Asy-Sya'bi, dari Nabi ﷺ secara mursal, dan inilah yang lebih shahih." Selesai ucapan Abu Isa (At-Tirmidzi)

Ucapannya, *"Beliau menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal,"* yakni: beliau menjadikan sesuatu yang beliau haramkan (atas dirinya sendiri)—yaitu madu atau wanita budak–menjadi halal setelah sebelumnya beliau mengharamkannya untuk beliau sendiri.

Al-Laits bin Sa'ad berkata, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abdullah bin Hubairah, dari Qabishah bin Dzuaib dia berkata: Aku bertanya kepada Zaid bin Tsabit dan Ibnu Umar رضي الله عنهما tentang orang yang berkata kepada istrinya, "Kamu haram atasku," maka keduanya menjawab, "Dia wajib membayar kafarat (tebusan) sumpah."[458]

Abdurrazzaq berkata dari Ibnu Uyainah, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه dia berkata tentang pengharaman (istri), "Itu adalah sumpah yang harus dia bayar kafaratnya."[459]

Ibnu Hazm berkata, "Hal itu diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Aisyah Ummul Mukminin." Al-Hajjaj bin Minhal berkata: Jarir bin

---

455 HR. An-Nasa'i (7/71) dalam *Usyrah An-Nisa': Bab Kecemburuan*, dan sanadnya shahih sebagaimana yang Al-Hafizh katakan dalam *Al-Fath* (9/328) (8/503).

456 HR. Muslim (1473) (19). Hadits ini terdapat dalam riwayat Al-Bukhari (8/503) dan Muslim (1473) (18) dari haditsnya (Ibnu Abbas) dengan lafazh, *"Tentang masalah orang yang mengharamkan istrinya, maka hal itu merupakan sumpah yang harus ia bayar kafaratnya. Selanjutnya Ibnu Abbas berkata: Sesungguhnya bagi kamu dalam diri Rasulullah ﷺ itu telah ada suri teladan yang baik."*

457 HR. At-Tirmidzi (1201) dalam *Ath-Thalaq: Bab Tentang ila'*.

458 Semua perawinya *tsiqah* (terpercaya).

459 HR. Abdurrazzaq (11366) dan sanadnya shahih.

Hazim menceritakan kepadaku dia berkata: aku bertanya kepada Nafi' maula Ibnu Umar ﷺ tentang pengharaman (istri) apakah itu talak? Dia menjawab, "Bukan. Bukankah Rasulullah ﷺ telah mengharamkan wanita budaknya? Maka Allah ﷻ memerintahkan beliau untuk membayar kafarat sumpahnya dan tidak mengharamkan budak itu kepada beliau."[460]

Abdurrazzaq berkata, dari Ma'mar, dari Yahya bin Abi Katsir dan Ayyub As-Sikhtiani, keduanya dari Ikrimah, bahwa Umar bin Al-Khaththab berkata, "Itu adalah sumpah," yakni: Pengharaman istri.[461]

Ismail bin Ishak berkata: Al-Muqaddami menceritakan kepadaku (dia berkata), Hammad bin Zaid menceritakan kepadaku, dari Shakhr bin Juwairiah, dari Nafi,' dari Ibnu Umar رضي الله عنهما dia berkata, "Pengharaman istri adalah sumpah."[462]

* Mazhab-Mazhab Para Ulama Tentang Orang yang Mengharamkan Wanita Budaknya, atau Istrinya, atau Hartanya

Dalam *Shahih Al-Bukhari* dari Sa'id bin Jubair bahwa dia mendengar Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata, "Kalau seseorang mengharamkan istrinya, maka itu bukan apa-apa," dan dia berkata, "Sesungguhnya dalam diri Rasulullah ﷺ itu telah ada suri teladan yang baik bagi kamu."[463] Ada yang mengatakan: Ini adalah riwayat yang lain dari Ibnu Abbas. Namun sebagian berkata, sesungguhnya yang dia maksudkan bahwa itu bukanlah talak sama sekali akan tetapi padanya ada kafarat, karenanya dia berhujjah dengan perbuatan Rasulullah ﷺ. Pendapat kedua ini yang lebih tepat.

Dalam permasalahan ini ada 20 mazhab di kalangan ulama, dan kami akan menyebutkannya. Menyebutkan sisi-sisi pendalilan dan alasannya, serta yang unggul darinya, dengan memohon bantuan dan taufik kepada Allah Ta'ala.

* (Mazhab Pertama:) Mereka yang Mengatakan Pengharaman Ini Adalah Perkara Sia-Sia dan Tidak Ada Resikonya

Mazhab pertama, pengharaman ini adalah perkara sia-sia (tidak memiliki implikasi hukum) dan tidak ada artinya, tidak dalam hal *ruju'* dan

---

460 Semua perawinya *tsiqah*(terpercaya).

461 Semua perawinya *tsiqah* (terpercaya), dan ia terdapat dalam *Al-Mushannaf* (11360) dan *Sunan Al-Baihaqi* (7/350).

462 Semua perawinya *tsiqah* (terpercaya).

463 HR. Al-Bukhari 9/328 dalam *Ath-Thalaq: Bab "Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu."*

tidak pula pada selainnya, tidak dalam talak dan tidak pula dalam *ila`*, tidak pada sumpah dan tidak pula pada *zhihar*. Waki' meriwayatkan dari Ismail bin Abi Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq dia berkata, "Aku tidak peduli kalau disuruh memilih antara mengharamkan istriku atau sepiring kue *tsarid*." Abdurrazzaq menyebutkan dari Ats-Tsauri dari Shaleh bin Muslim dari Asy-Sya'bi bahwa dia berkata tentang pengharaman, "Ia yang lebih enteng bagiku daripada sandalku."[464]

Disebutkan dari Ibnu Juraij (dia berkata), Abu Salamah bin Abdirrahman mengabarkan kepadaku seraya berkata, "Aku tidak peduli apakah aku mengharamkan dia—maksudnya istrinya–atau aku mengharamkan air sungai." Qatadah berkata: ada seseorang yang bertanya kepada Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari tentang itu, maka dia menjawab, "Allah Ta'ala berfirman, *'Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.'* (Alam Nasyrah: 7-8). Kamu adalah orang yang sedang bermain-main maka pergilah kamu ke sana bermain-main." Ini adalah pendapat semua pengikut mazhab Azh-Zhahiriah.

*** (Mazhab Kedua:) Mereka yang Mengatakan Pengharaman Istri Adalah Talak Tiga**

Mazhab kedua, pengharaman istri adalah talak tiga. Ibnu Hazm berkata, "Ini dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Tsabit, juga merupakan pendapat Al-Hasan dan Muhammad bin Abdirrahman bin Abi Laila, serta diriwayatkan juga dari Al-Hakam bin Utaibah." Aku (Ibnul Qayyim) berkata: Riwayat yang shahih dari Zaid bin Tsabit dan Ibnu Umar adalah apa yang diriwayatkan Ibnu Hazm melalui jalur Al-Laits bin Sa'ad, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abu Hubairah, dari Qabishah bahwa dia bertanya kepada Zaid bin Tsabit dan Ibnu Umar tentang seseorang yang berkata kepada istrinya, "Kamu haram bagiku," maka keduanya menjawab, "Dia harus membayar kafarat (tebusan) sumpah," dan tidak shahih dari keduanya selain pendapat ini. Adapun Ali, maka Abu Muhammad Ibnu Hazm telah meriwayatkan dari jalur Yahya Al-Qaththan (dia berkata), Ismail bin Abi Khalid menceritakan kepadaku, dari Asy-Sya'bi dia berkata, "Ada sebagian orang yang berkomentar tentang pengharaman istri, bahwa si istri diharamkan atas suaminya sampai dia menikah dengan laki-laki lain. Demi Allah, Ali sama sekali tidak pernah berpendapat seperti itu, Ali hanya

---

464 HR. Abdurrazzaq (11378).

mengatakan, "Aku tidaklah menghalalkan istrimu dan tidak pula mengharamkannya kepadamu. Kalau kamu mau maka majulah dan kalau kamu mau maka mundurlah." Adapun Al-Hasan, maka Abu Muhammad telah meriwayatkan darinya melalui jalur Qatadah, bahwa dia berkata, "Ucapan, 'Semua yang halal adalah haram bagi aku,' maka itu adalah sumpah." Kemungkinan nukilan Abu Muhammad dari Ali, Zaid, dan Umar, dalam pengharaman istri telah bercampur dengan masalah *al-khaliyah**, *al-bariyah***, dan *al-battah**** karena Ahmad telah menukil dari mereka bertiga bahwa ketiga masalah ini dianggap talak tiga, dan dia (Ahmad) berkata, "Hal ini shahih dari Ali dan Ibnu Umar," kemudian Abu Muhammad keliru dalam menukil, sehingga dia menukil hukum ini untuk masalah, 'Kamu haram bagiku' dan itu adalah kekeliruan yang jelas. Karena mereka membedakan antara pengharaman istri, di mana mereka berfatwa bahwa itu adalah sumpah, dengan masalah *al-khaliah* di mana mereka berfatwa bahwa itu adalah talak tiga. Aku tidak mengetahui seorang pun berkata, "Sesungguhnya ia adalah talak tiga dalam kondisi bagaimanapun."

* Mazhab Ketiga

Mazhab ketiga, itu adalah talak tiga bagi wanita yang telah dicampuri, tidak diterima darinya selain ini. Kalau istri belum dicampuri, maka talak yang berlaku sesuai dengan apa yang diniatkan suami, apakah talak satu, talak dua, atau tiga. Kalau suami tidak mengaitkan dengan sesuatu maka dianggap talak satu. Jika suami mengatakan, '*Aku tidak memaksudkan talak,*' maka kalau sudah ada ucapan sebelumnya yang bisa dipalingkan kepadanya maka diterima darinya, tapi kalau dia mengatakannya sesudah ucapan itu maka tidak diterima. Apabila seseorang mengharamkan wanita budaknya, atau makanannya, atau harta bendanya, maka itu bukan apa-apa. Ini adalah mazhab Malik.

* Mazhab Keempat

Mazhab keempat, kalau suami meniatkan pengharaman itu sebagai talak maka dianggap sebagai talak, kemudian kalau dia meniatkannya sebagai talak tiga maka dianggap sebagai talak tiga, kalau dia meniatkan selain talak tiga maka dianggap talak satu tapi tidak bisa rujuk, kalau dia meniatkan itu sebagai sumpah maka dia harus membayar kafarat, kalau dia

---

* Seseorang berkata kepada istrinya, *"Kamu khaliyyah (perempuan tidak bersuami),"*–penerj.

** Seseorang berkata kepada istrinya, *"Kamu bariyyah (yang bebas),"*–penerj.

*** Seseorang berkata kepada istrinya, *"Kamu aku talak battah (selama-lamanya),"*–penerj.

tidak meniatkan apa-apa maka itu adalah *ila`* (bersumpah untuk tidak melakukan hubungan intim'–penerj.) yang berlaku padanya hukum *ila`*, kalau dia meniatkan dusta maka dia dibenarkan dalam fatwa dan tidak terjadi apa-apa, tapi dalam vonis dianggap sebagai *ila`*. Kalau seseorang mengarahkan pengharaman itu kepada selain istrinya, baik wanita budak, makanan, dan selainnya, maka itu adalah sumpah yang harus dibayar kafaratnya. Ini adalah mazhab Abu Hanifah.

* Mazhab Kelima

Mazhab kelima, kalau suami meniatkan talak maka dianggap sebagai talak dan terjadi sesuai dengan apa yang dia niatkan, kalau dia tidak mengaitkan dengan sesuatu maka dianggap sebagai talak satu, kalau dia meniatkan *zhihar* maka dianggap sebagai *zhihar*, kalau dia meniatkan sumpah maka dianggap sebagai sumpah, dan kalau dia meniatkan pengharaman tubuh istrinya tanpa memaksudkan talak dan tidak pula *zhihar* maka dia wajib membayar kafarat (tebusan) sumpah. Tapi kalau dia tidak meniatkan apa-apa maka ada dua pendapat:

Pertama, tidak ada kewajiban apa-apa baginya. *Kedua,* dia wajib membayar kafarat (tebusan) sumpah. Kalau dia mengarahkannya kepada wanita budaknya lalu dia meniatkannya sebagai pemerdekaan, maka budaknya dianggap merdeka, kalau dia meniatkan pengharaman maka dia wajib membayar kafarat (tebusan) sumpah dengan lafazh itu, kalau dia meniatkan *zhihar* maka tidak sah dan tidak mengharuskan apa-apa. Sebagian berkata: Bahkan wajib baginya membayar kafarat (tebusan) sumpah. Kalau dia mengarahkannya kepada selain istri dan budaknya maka itu tidak mengharuskan pengharamanan dan tidak mewajibkan apa-apa padanya. Ini adalah mazhab Asy-Syafi'i.

* Mazhab Keenam

Mazhab keenam, ia adalah *zhihar* kalau suami tidak mengaitkan dengan sesuatu, baik dia niatkan maupun tidak, kecuali kalau niatnya memalingkkannya kepada talak atau sumpah, maka diarahkan kepada apa yang dia niatkan, ini adalah lahiriyah mazhab Ahmad. Lalu dalam riwayat kedua darinya dikatkaan ia adalah sumpah kalau suami tidak mengaitkannya dengan sesuatu, kecuali kalau suami memalingkannya dengan niat kepada *zhihar* atau talak, maka ia diarahkan kepada apa yang dia niatkan. Kemudian dinukil pula dari Imam Ahmad riwayat ketiga, yaitu ia adalah *zhihar* secara mutlak walaupun suami meniatkan selainnya. Padanya ada

riwayat keempat yang dinukil oleh Abu Al-Husain dalam kitabnya *Al-Furu,'* bahwa ia adalah talak yang tidak bisa rujuk.

Kalau suami menyambung pengharamannya dengan ucapan, '*Yang aku maksudkan adalah talak,'* maka ada dua riwayat dari Imam Ahmad:

Pertama, itu adalah talak. Atas dasar ini, apakah ia talak tiga atau talak satu? Ada dua riwayat. *Kedua,* itu juga adalah *zhihar,* seperti kalau suami mengatakan, 'Kedudukan kamu di sisiku seperti punggung ibuku, maksud aku adalah talak.' Inilah kesimpulan mazhabnya.

*** Mazhab Ketujuh**

Mazhab ketujuh, kalau suami meniatkannya sebagai talak tiga maka dianggap talak tiga, kalau dia meniatkannya sebagai talak satu maka dianggap talak satu tapi tidak bisa rujuk, kalau dia meniatkannya sebagai sumpah maka dianggap sumpah, dan kalau dia tidak meniatkan apa-apa maka dianggap sebagai kedustaan yang tidak ada hukumnya. Ini adalah mazhab Sufyan Ats-Tsauri, sebagaimana yang dinukil darinya oleh Abu Muhammad Ibnu Hazm.

*** Mazhab Kedelapan**

Mazhab kedelapan, itu adalah talak satu yang tidak bisa rujuk, secara mutlak, dan ini adalah mazhab Hammad bin Abi Sulaiman.

*** Mazhab Kesembilan**

Mazhab kesembilan, kalau suami meniatkannya sebagai talak tiga maka dianggap talak tiga, dan kalau suami tidak meniatkan apa-apa maka dianggap talak satu yang tidak bisa rujuk. Ini adalah mazhab Ibrahim An-Nakha'i sebagaimana yang dinukil darinya oleh Abu Muhammad Ibnu Hazm.

*** Mazhab Kesepuluh**

Mazhab kesepuluh, itu adalah talak yang bisa rujuk, ini dihikayatkan oleh Ibnu Ash-Shabagh dan temannya, Abu Bakar Asy-Syasyi, dari Az-Zuhri, dari Umar bin Al-Khaththab.

*** Mazhab Kesebelas**

Mazhab kesebelas, si istri menjadi haram bagi suaminya. Mereka tidak menyebutkan hal itu sebagai *zhihar,* tidak pula talak, dan tidak pula sumpah, bahkan mereka mengharuskan suami menerima konsekuensi dari pengharaman itu. Ibnu Hazm berkata, "Pendapat ini shahih dari Ali bin Abi

Thalib, dari sekelompok sahabat yang tidak disebutkan namanya, dan Abu Hurairah." Dinukil secara sah dari Al-Hasan, Khilas bin Amr, Jabir bin Zaid dan Qatadah bahwa mereka hanya memerintahkan sang suami agar menjauhi istrinya.

*** Mazhab Kedua Belas**

Mazhab kedua belas, tawaqquf (tidak berkomentar) dalam masalah ini, yang berfatwa seperti ini tidak mengharamkan istrinya kepadanya dan tidak pula menghalalkannya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi dari Ali bahwa dia berkata, "Aku tidak menghalalkannya dan tidak pula mengharamkannya atasmu, maka Kalau kamu mau maka majulah dan kalau kamu mau maka mundurlah."

*** Mazhab Ketiga Belas**

Mazhab ketiga belas, dibedakan antara talak yang diberlakukan langsung atau talak yang dikaitkan pada maksud tertentu, dengan pengucapannya dalam konteks sumpah. Bentuk pertama adalah *zhihar* secara mutlak walaupun suami meniatkan talak, dan walaupun dia menyambungnya dengan ucapan, 'Yang aku maksudkan adalah talak'. Bentuk kedua adalah sumpah yang harus dibayar kafaratnya. Kalau suami mengatakan, 'Kamu haram bagiku' atau 'kalau ramadhan sudah masuk maka kamu haram bagiku' maka itu adalah zhihar. Kalau dia mengatakan, 'Kalau aku melakukan safar' atau 'kalau aku memakan makanan ini' atau 'aku berbicara dengan si fulan' maka istriku haram untukku,' maka ini adalah sumpah yang harus dibayar kafaratnya. Ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Inilah pokok-pokok mazhab dalam masalah ini, dan kemudian berkembang menjadi lebih dari dua puluh mazhab.

PASAL

*** Hujjah Mereka yang Mengatakan Pengharaman Istri Adalah Perkara Sia-Sia**

Adapun orang yang mengatakan: Semua bentuk pengharaman adalah perkara sia-sia dalam arti tidak memiliki implikasi hukum, maka mereka berdalil bahwa Allah Subhanahu tidak memberikan hak kepada hamba untuk menghalalkan dan mengharamkan, Dia hanya memberikan kepada hamba jalan untuk menempuh sebab-sebab yang dengannya sebuah

benda bisa menjadi halal atau haram baginya, seperti talak, nikah, jual beli, dan pembebasan budak. Adapun sekadar seseorang mengatakan, 'Aku mengharamkan ini' atau 'Ini haram atasku,' hukum itu bukanlah haknya. Allah Ta'ala berfirman, *"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah,"* (An-Nahl: 116) dan Allah Ta'ala berfirman, *"Hai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu."* (At-Tahrim: 1) Maka kalau Allah tidak memberikan hak kepada Rasul-Nya untuk bisa mengharamkan apa yang Allah halalkan baginya, bagaimana bisa Dia membolehkan pengharaman ini kepada selain beliau ﷺ?

Mereka berkata: Nabi ﷺ telah bersabda, *"Semua amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami maka ia tertolak,"*[465] dan pengharaman ini tidak memiliki tuntutan dari beliau ﷺ, sehingga ia tertolak lagi batil.

Mereka mengatakan: Sesungguhnya tidak ada perbedaan antara mengharamkan yang halal dengan menghalalkan yang haram. Maka sebagaimana yang kedua adalah perkara sia-sia yang tidak ada pengaruhnya, maka demikian pula yang perkara pertama.

Mereka mengatakan: Tidak ada perbedaan antara ucapan seseorang kepada istrinya, 'Kamu haram bagiku' dengan ucapannya kepada makanannya, 'Ini haram untukku."

Mereka mengatakan: Ucapan suami, 'Kamu haram untukku,' maka yang dia maksudkan bisa jadi penetapan pengharaman, atau pengabaran tentang istrinya bahwa dia haram. Menetapkan pengharaman adalah perkara yang mustahil, karena itu bukanlah haknya, hal itu hanyalah hak dari Dzat Yang menghalalkan perkara halal dan menghalalkan perkara haram, serta Dzat yang mensyariatkan hukum-hukum. Sedangkan kalau yang maksudnya adalah sebagai berita, maka itu adalah dusta. Dengan demikian, ucapan tersebut kalau bukan kabar yang dusta, maka ia adalah penetapan hukum yang batil, dan keduanya adalah perkara sia-sia.

Mereka mengatakan: Kami melihat kepada selain pendapat ini, maka kami melihat banyak sekali pendapat yang bertabrakan dan bertentangan, sebagiannya membantah sebagian lainnya. Maka seorang tidak menjadi haram dengan sebab sesuatu daripada ucapan-ucapan itu, tanpa penjelasan dari Allah dan Rasul-Nya, karena kalau tidak demikian, berarti kita telah melakukan dua pelanggaran: Pengharaman wanita itu untuk suami-

[465] Hadits shahih dan telah berlalu pada hal. 205 (kitab asli).

nya dan menghalalkannya untuk orang lain. Sementara hukum asal adalah tetap adanya pernikahan sampai umat bersepakat, atau ada penjelasan dari Allah dan Rasul-Nya, yang menyatakan hilangnya pernikahan itu. Pada saat itulah kita harus berpendapat sesuai dengannya. Inilah dalil kelompok pertama.

PASAL

* Hujjah Mereka yang Mengatakan Pengharaman Tersebut Adalah Talak Tiga

Adapun ulama yang mengatakan: Ia adalah talak tiga secara mutlak, kalau terbukti ada yang berpendapat demikian, maka mereka berdalil bahwa pengharaman itu dijadikan sebagai *kinayah* (ungkapan halus) dari talak, dan jenjang talak tertinggi adalah talak tiga. Maka talak di sini diarahkan kepada bentuknya yang tertinggi guna berhati-hati dalam masalah kemaluan. Ditambah lagi, kami meyakini pengharaman hal itu, akan tetapi kami meragukan apakah dia adalah pengharaman yang bisa dihilangkan oleh kafarat seperti *zhihar*, atau bisa dihilangkan dengan memperbaharui akad nikah seperti *khulu'* (tuntutan cerai dari pihak istri), atau ia tidak bisa dihilangkan kecuali setelah si istri menikah lagi dengan laki-laki lain dan melakukan hubungan intim' dengannya seperti pengharaman yang lahir karena talak tiga? Hanya kemungkinan ketiga inilah yang bisa dipastikan, adapun dua kemungkinan sebelumnya, maka masih diragukan, dan sesuatu tidak bisa dihalalkan berdasarkan keraguan.

Mereka mengatakan: Karena para sahabat menfatwakan dalam masalah *al-khaliyah* dan *al-bariyah* bahwa itu adalah talak tiga. Ahmad berkata, "Pendapat ini sah dinukil dari Ali dan Ibnu Umar." Sudah diketahui bersama bahwa jenjang tertinggi dari al-khaliyah dan al-bariyah adalah pengharaman istri, maka kalau dia menyatakan dengan jelas jenjang tertinggi itu, berarti ia lebih pantas dijadikan talak tiga. Juga karena orang yang mengharamkan, tidak terlintas di dalam pikirannya adanya pengharaman istri kalau talaknya di bawah talak tiga, sehingga lafazh ini seakan-akan sudah merupakan adat dalam melakukan talak tiga.

Ditambah lagi, talak satu tidaklah mengharamkan istri kecuali dengan adanya ganti rugi (kasus *khulu'*), atau sebelum istri dicampuri, atau ketika suami menyebutkan dengan jelas bahwa talak satu itu tidak bisa rujuk lagi—bagi yang berpendapat demikian–, sehingga pengharaman itu berlaku sesuai apa yang disebutkan oleh suami secara jelas. Kalau suami melaku-

kan pengharaman tanpa mengaitkan dengan sesuatu, dan tidak membatasinya, maka ia berpindah kepada pengharaman mutlak yang bisa berlaku sebelum terjadinya hubungan intim atau setelahnya, dengan ganti rugi dan selainnya, dan itu adalah talak tiga.

PASAL

*** Hujjah Mazhab Ketiga**

Adapun ulama yang menganggap pengharaman terhadap istri adalah talak tiga pada wanita yang belum dicampuri, dan talak satu yang tidak bisa rujuk pada selainnya, maka dalilnya bahwa wanita yang telah dicampuri tidak bisa diharamkan kecuali dengan talak tiga, sedang yang belum dicampuri bisa diharamkan dengan talak satu, maka talak tambahan dari talak satu ini bukanlah keharusan dari pengharaman. Akan tetapi mereka dikritik bahwa wanita yang telah dicampuri, suaminya boleh memisahkannya dengan talak satu yang tidak bisa rujuk. Lalu mereka menjawabnya dengan jawaban yang tidak bermanfaat bagi mereka, yaitu bahwa perpisahan dengan sebab talak satu yang tidak bisa rujuk, maka sifatnya terbatas, berbeda halnya dengan pengharaman, karena perpisahan dengan sebab pengharaman bersifat mutlak, dan itu tidak bisa kecuali dengan talak tiga. Namun jawaban mereka ini tidak meloloskan mereka dari konsekuensi di atas. Karena perpisahan dengan sebab pengharaman lebih terbatas daripada ucapannya, 'Kamu aku talak dengan talak yang tidak bisa rujuk,' sebab puncak talak yang tidak bisa rujuk adalah pengharaman istri, sementara orang yang mengharamkan istrinya telah menyebutkan secara tegas tentang pengharaman yang dimaksud, sehingga pengharaman ini lebih berhak melahirkan perpisahan daripada ucapan, 'Kamu aku talak dengan talak yang tidak bisa rujuk.'

PASAL

*** Hujjah Mereka yang Mengatakan Pengharaman Adalah Talak Satu yang Tidak Bisa Rujuk**

Adapun ulama yang menganggap pengharaman sebagai talak satu yang tidak bisa rujuk, baik pada wanita yang telah dicampuri maupun selainnya, maka mereka berdalil bahwa terjadinya talak yang tidak bisa rujuk ini tidak terbatas dengan jumlah, ia hanya berkonsekuensi perpisahan

yang melahirkan pengharaman. Sementara suami berhak menceraikan istrinya—setelah dia bercampur dengannya–dengan talak satu tanpa ganti rugi, sebagaimana kalau dia mengatakan, 'Kamu aku talak dengan talak yang tidak bisa rujuk,' sesungguhnya suami masih berhak untuk rujuk, sehingga kalau suami menggugurkan haknya ini niscaya hak tersebut menjadi gugur pula. Disamping itu, kalau suami bisa memisahkan istrinya dengan dasar ganti rugi yang dia ambil dari istrinya, maka suami juga bisa memisahkan istrinya tanpa mengambil ganti rugi tersebut, bahkan suami dianggap berbuat baik dengan meninggalkan ganti rugi itu, dan karena ganti rugi adalah haknya, bukan kewajibannya, sehingga kalau dia menggugurkan haknya lalu memisahkan istrinya maka itu boleh saja.

PASAL

* Hujjah Mereka yang Mengatakan Pengharaman Adalah Talak Satu yang Masih Bisa Rujuk

Adapun orang yang mengatakan: Ia adalah talak satu yang masih bisa rujuk, maka dalilnya bahwa pengharaman hanya menunjukkan terputusnya kepemilikan suami terhadap istrinya, dan sudah itu bisa diterima dengan sesuatu yang diyakini adanya, yaitu talak satu. Adapun lebih dari talak satu, tidak ada disinggung dalam lafazh pengahraman tersebut, maka tidak boleh ditetapkan tanpa ada faktor yang membolehkannya. Kalau memungkinkan mengarahkan lafazh ini pada talak satu maka konsekuensi lafazh itu telah terpenuhi, sementara mengarahkannya pada selain talak satu tidak memiliki faktor yang mendukungnya.

Mereka mengatakan: Ini tampak jelas pada kaidah dasar mereka yang menjadikan talak bisa rujuk sebagai sesuatu yang dapat mengharamkan, maka ketika itu kita katakan: Pengharaman istri lebih umum daripada sekadar pengharaman dengan talak yang bisa rujuk atau pengharaman dengan talak yang tidak bisa rujuk, dan sesuatu yang menjadi dalil bagi yang lebih umum tidaklah menjadi dalil bagi yang lebih khusus. Kalau mau, kamu bisa mengatakan: perkara lebih umum tidak mengharuskan adanya yang lebih khusus, atau yang khusus itu bukanlah keharusan dari yang lebih umum, atau yang lebih umum tidaklah melahirkan yang lebih khusus.

PASAL

*** Hujjah Mereka yang Berpendapat Ditanyakan Niat Suami yang Melakukan Pengharaman Terhadap Istrinya**

Adapun ulama yang mengatakan: Ditanyakan niat suami yang mengharamkan istrinya tersebut, apakah *zhihar,* atau talak yang bisa rujuk, atau pengharaman istrinya, atau sumpah (*ila`*), maka hukumnya sesuai dengan apa yang dia inginkan darinya, mereka berdalil bahwa lafazh ini tidak diucapkan untuk talak saja, akan tetapi ada kemungkinan untuk talak, *zhihar,* atau *ila`* (sumpah untuk tidak mencampuri istri), sehingga ketika dimaksudkan kepada sebagiannya berdasarkan niat, maka ia telah digunakan kepada yang sesuai dengannya, dialihkan kepadanya berdasarkan niatnya, maka ia pun mengarah kepada apa yang diinginkan pelakunya, tidak melampauinya, dan tidak pula kurang darinya. Demikian pula kalau ucapan ini diniatkan untuk memerdekakan wanita budak niscaya si budak merdeka karenanya. Serupa dengannya bila diniatkan sebagai *ila`* (sumpah tidak mencampuri istri) atau sumpah atas wanita budak, niscaya mengikat bagi pelakunya apa yang dia niatkan.

Mereka mengatakan: Adapun kalau suami meniatkan pengharaman tubuh istrinya, suami harus membayar kafarat (tebusan) sumpah, sebagai pengamalan lahiriah ayat Al-Qur`an dan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Ash-Shahih, "Kalau seseorang mengharamkan istrinya, maka itu adalah sumpah yang harus dia bayar kafaratnya, dan dia membaca ayat, *'Sesungguhnya dalam diri Rasulullah ﷺ itu telah ada suri teladan yang baik bagi kamu.'"*[466] Ini mirip dengan apa yang dikatakan Mujahid tentang *zhihar*, "Sekadar mengucapkannya sudah mengharuskan membayar kafarat zhihar," dan pada hakikatnya ini adalah pendapat Asy-Syafi'i رحمه الله. Sebab sesungguhnya beliau mengharuskan membayar kafarat atas seseorang yang melakukan zhihar jika tidak segera mengikutinya dengan talak.

Mereka mengatakan: Bahwa lafazh ini mengandung kemungkinan sebagai *insya`* (selain kalimat berita) dan juga *khabar* (kalimat berita), maka jika pelakunya memaksudkannya sebagai *khabar* (berita) berarti dia telah menggunakannya pada tempatnya yang sesuai, sehingga diterima darinya hal itu, dan begitu pula kalau pelakunya memaksudkan dengannya sebagai *insya`* (selain kalimat berita) berarti dia harus ditanyai mengenai

---

466 HR. Muslim (1473) dan haditsnya telah berlalu.

sebab pengharamannya. Kalau dia menjawab: Aku maksudkan sebagai talak tiga, atau talak satu, atau talak dua, maka itu diterima darinya hal itu, karena lafazh tersebut juga sesuai dengan makna yang dia katakan, dan karena ada indikasi yang mengarahkannya kepada makna yang dia maksudkan. Kalau dia meniatkannya sebagai *zhihar* maka dianggap sebagai zhihar, karena dia menegaskan sesuatu yang menjadi konsekuensi *zhihar*. Sebab ucapannya, 'Kedudukan kamu di sisiku seperti punggung ibuku,' konsekuensinya adalah pengharaman. Kalau dia meniatkan hal itu dengan lafazh pengharaman maka dinyatakan sebagai *zhihar*. Kemungkinan kalimat pengharmaan bermakna talak kalau diniatkan, tidaklah lebih kuat daripada kemungkinannya bermakna *zhihar* jika diniatkan *zhihar*. Kalau dia meniatkannya sebagai pengharaman istri secara mutlak, maka hukumnya adalah sumpah yang harus dibayar kafaratnya, karena dia enggan mendekati istrinya dengan pengharaman, sehingga sama dengan keengganannya dengan sebab sumpah.

PASAL

*** Hujjah Mereka yang Mengatakan Pengharaman Adalah Zhihar Kecuali Jika Diniatkan Sebagai Talak**

Adapun ulama yang mengatakan ia adalah *zhihar* kecuali kalau diniatkan sebagai talak, maka mereka berdalil bahwa lafazh ini diletakkan untuk makna pengharaman, ia termasuk ucapan yang mungkar lagi dusta. Karena seorang hamba tidak mempunya hak dalam hal pengharaman dan penghalalan, dia hanya boleh melakukan sebab-sebab yang bisa mengakibatkan hal itu (pengharaman dan penghalalan). Kapan saja dia mengharamkan apa yang Allah halalkan baginya, berarti dia telah mengatakan kemungkaran dan kedustaan, dan itu sama dengan ucapannya, 'Kedudukan kamu di sisiku seperti punggung ibuku.' Bahkan pengharaman lebih pantas dikatakan *zhihar,* karena kalau seseorang menyerupakan istrinya dengan perempuan mahramnya, maka konsekuensinya adalah pengharaman istrinya baginya. Apabila dia menegaskan pengharaman istrinya baginya, berarti dia mengatakan terang-terangan konsekuensi daripada penyerupaan pada kasus zhihar, sehingga pengharaman lebih pantas dikatakan sebagai *zhihar*.

Mereka mengatakan: Kami menganggapnya sebagai talak kalau diniatkan seperti itu. Sehingga kami mengarahkan lafazh ini kepada talak berdasarkan niat. Sebab lafazh ini bisa dijadikan sebagai *kinayah* (kiasan) bagi

talak, maka ia pun bisa bermakna talak berdasarkan, berbeda halnya kalau diucapkan tanpa dikaitkan dengan sesuatu, sesungguhnya pada kasus ini ucapan itu diarahkan kepada makna zhihar. Lalu jika orang yang mengharamkan istrinya meniatkannya sebagai sumpah, berarti hukumnya adalah sumpah. Sebab, kaidah dasar mereka yang mendukung pendapat ini, bahwa pengharaman makanan dan semacamnya adalah sumpah yang harus dibayar kafaratnya, sehingga kalau seseorang meniatkan pengharaman istrinya sebagai sumpah, maka dia telah meniatkan makna yang sesuai dengan lafazh ini, sehingga hal itu harus diterima darinya.

PASAL

* Hujjah Mereka yang Mengatakan Pengharaman Adalah Zhihar Meskipun Diniatkan Sebagai Talak

Adapun ulama yang mengatakan bahwa ia adalah *zhihar* walaupun diniatkan sebagai talak, atau pelakunya menyambungnya dengan ucapan, 'Yang aku maksudkan adalah talak,' maka dalil mereka adalah apa yang telah kami sebutkan berupa penetapan bahwa ia adalah *zhihar,* dan adanya niat talak tidak mengeluarkannya dari hukum *zhihar*. Sebagaimana kalau seseorang berkata kepada istrinya, 'Kedudukanmu di sisiku seperti punggung ibuku' dan dia meniatkannya sebagai talak, atau dia mengatakan, 'Yang aku maksudkan dengannya adalah talak,' maka yang seperti ini tidak mengeluarkan kalimat tersebut dari lingkup *zhihar* menjadi talak—berdasarkan pendapat mayoritas ulama–kecuali menurut pendapat *syadz* (ganjil) yang tidak perlu diperhatikan karena sejalan dengan keadaannya di zaman jahiliah, yaitu menjadikan *zhihar* sebagai talak, yang mana Islam telah menghapuskan hukumnya dan membatalkannya. Karenanya, kalau seseorang meniatkan pengharaman sebagai, berarti dia telah meniatkan sesuatu yang Allah dan Rasul-Nya telah batalkan, berupa kebiasaan orang-orang jahiliah yang mengucapkan kalimat *zhihar* secara mutlak (tidak dikaitkan dengan sesuatu) dan dimaksudkan sebagai talak, begitu pula dia telah meniatkan suatu makna yang tidak dicakup oleh kalimat itu menurut syariat, maka niatnya tidak berpengaruh dalam merubah hukum yang Allah sudah baku, di mana Allah ta'ala telah menetapkan hukum di antara hamba-hambaNya.

Kemudian Ahmad dan para pengikutnya tetap berada di atas kaidah pokok mereka, yaitu menyamakan antara memberlakukan hal itu dan bersumpah dengannya, seperti talak dan pembebasan budak. Sementara

Syaikhul Islam membedakan antara kedua masalah ini menurut kaidah dasarnya yang membedakan antara berlakunya hal itu dengan sumpah, sebagaimana Asy-Syafi'i dan Ahmad ﷺ dan yang sependapat dengan keduanya telah membedakan antara kedua masalah ini dalam nazar, antara bersumpah dengannya sehingga dianggap sebagai sumpah yang harus dibayar kafaratnya, dan memberlakukan langsung memenuhi menggantungkannya dengan syarat tertentu sehingga dianggap nazar yang harus dipenuhi, seperti yang akan datang penjelasannya dalam bab *al-aiman* (sumpah-sumpah), insya Allah Ta'ala. Dia (Syaikhul Islam) berkata: Berdasarkan hal ini, menjadi konskeuensi bagi mereka membedakan antara melakukan pengharaman dengan sumpah. Dalam sumpah, orang yang bersumpah harus membayar kafarat (tebusan) sumpah, dan dalam memberlakukan langsung atau mengaitkannya dengan syarat tertentu, orang yang melakukannya dianggap melakukan zhihar dan menjadi keharusan baginya untuk membayar kafarat *zhihar*. Inilah yang ditunjukkan ucapan yang dinukil dari Ibnu Abbas ﷺ, karena terkadang dia menjadikannya sebagai *zhihar* dan terkadang dia menjadikannya sebagai sumpah.

PASAL

* Hujjah bagi Mereka yang Mengatakan Pengharaman Adalah Sumpah yang Dibayar Kaffaratnya Dalam Segala Keadaan

Adapun ulama yang mengatakan ia adalah sumpah yang harus dibayar kafaratnya dalam keadaan apa pun, maka dalil mereka bahwa pengharaman yang halal daripada makanan, minuman, dan pakaian adalah sumpah yang harus dibayar kafaratnya berdasarkan nash, makna, dan atsar-atsar para sahabat. Karena Allah Subhanahu berfirman, *"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu,"* (At-Tahrim: 1-2) maka pengharaman yang halal juga termasuk ke dalam ketetapan ini, karena ia yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Sementara mengeluarkan 'sebab' dari kalimat yang bersifat umum adalah hal yang tidak mungkin, karena ia yang pertama kali mau dijelaskan, sehingga kapan ia dikeluarkan maka sebab hukum tidak mendapat penjelasan, dan itu tidak mungkin terjadi. Ini adalah penetapan dalil yang sangat kuat, aku pernah menanyakannya kepada Syaikhul Islam ﷺ maka beliau berkata, "Benar, pengharaman istri adalah sumpah besar terhadap istri, kafaratnya adalah kafarat zhihar,

sedangkan sumpah kecil adalah pada masalah selainnya yang kafaratnya adalah kafarat (tebusan) sumpah atas nama Allah." Dia juga berkata, "Inilah makna dari ucapan Ibnu Abbas dan selainnya dari para sahabat dan para ulama setelah mereka, bahwa pengharaman adalah suatu sumpah yang harus dibayar kafaratnya." Inilah pemaparan penukilan mazhab-mazhab yang ada dalam masalah ini serta penetapan dalil-dalilnya, dan tidak samar -bagi orang yang lebih mengutamakan ilmu dan sikap adil, serta menjauhi fanatisme dan menolong pendapat-pendapatnya sendiri-mana pendapat yang rajih (kuat) dan mana yang marjuh (lemah). Hanya Allah tempat memohon pertolongan.

PASAL

* Perbedaan Pendapat Tentang Pengharaman Selain Istri

Telah jelas dari apa yang kami sebutkan, barang siapa mengharamkan sesuatu selain istrinya, berupa makanan, minuman, dan pakaian, atau wanita budaknya, maka itu tidak menjadi haram baginya, dan dia wajib membayar kafarat (tebusan) sumpah. Namun dalam masalah ini ada perbedaan pendapat pada tiga masalah:

Pertama, semua itu tidak menjadi haram bagi yang mengharamkannya, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Abu Hanifah berkata, "Semua itu diharamkan baginya dengan pengharaman yang sifatnya terbatas dan bisa dihilangkan dengan membayar kafarat. Sebagaimana jika seseorang melakukan zhihar terhadap istrinya, maka dia tidak halal melakukan hubungan intim' dengan istrinya itu, sampai dia membayar kafarat." Juga karena Allah Subhanahu menamakan kafarat dalam masalah ini dengan nama *tahillah* (pembebas) yang mengharuskan adanya penghalalan, maka itu menunjukkan sahnya pengharaman yang ada sebelumnya. Begitu pula Allah *Subhanahu* berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ, *"Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu."* Karena ia juga adalah pengharaman apa yang dibolehkan baginya, maka sesuatu itu menjadi haram (bagi dirinya) dengan sebab pengharaman darinya, sebagaimana kalau dia mengharamkan istrinya.

Para ulama yang menentang pendapat ini mengatakan: Kafarat dinamakan sebagai *tahillah* yang berasal dari kata *al-hall* (lepas), merupakan lawan dari akad (ikatan), bukan berasal dari kata *al-hill* (halal) yang merupakan lawan dari haram, maka kafarat melepaskan sumpah setelah terjadi. Adapun firman-Nya, *"Mengapa kamu mengharamkan apa yang*

Allah halalkan bagimu," maka yang dimaksud adalah pengharaman wanita budak atau madu, dan beliau melarang dirinya sendiri darinya, dan itu dinamakan sebagai pengharaman. Maka ia adalah pengharaman dengan ucapan, bukan penetapan pengharaman secara syariat.

Adapun mengqiyaskannya kepada pengharaman istri dengan *zhihar*, atau kepada ucapan, "*Kamu haram bagiku,'* kalau seandianya qiyas ini benar, maka wajib mendahulukan membayar kafarat sebelum membatalkan sumpah, sebagaimana dalam *zhihar*, karena ia semakna dengannya. Sementara menurut mereka tidak boleh membayar kafarat kecuali setelah batalnya sumpah. Maka berdasarkan pendapat mereka, orang yang melakukannya harus melakukan salah satu dari dua perkara, tidak boleh tidak: Entah dia melakukannya dalam keadaan haram, sementara Allah telah mewajibkan adanya *tahillah* (pembebas) dari sumpah itu, maka ini mengharuskan bahwa pengharaman tersebut diwajibkan, atau termasuk kemestian dari suatu kewajiban, karena tidak mungkin bisa melakukan *tahillah* (pembebas) kecuali dengan melakukan pantangan sumpah, atau tidak ada cara baginya untuk bisa menjadi halal, sebab tidak boleh mendahulukan kafarat yang bisa menjadikannya halal. Kemudian melakukannya dalam keadaan haram juga adalah terlarang. Inilah pendapat para ulama dalam masalah ini dari dua sisi.

Setelah itu semua, perlu diketahui bahwa masalah ini cukup pelik, di dalamnya ada kerumitan dan ketidakjelasan. Karena barangsiapa mengharamkan sesuatu maka kedudukannya sama seperti orang yang bersumpah atas nama Allah untuk meninggalkannya, dan kalau dia sudah bersumpah untuk meninggalkannya, maka dia tidak boleh melanggar kehormatan apa yang digunakan bersumpah (yaitu Allah ta'ala) dengan melakukan pantangan sumpah, kecuali kalau dia siap membayar kafarat. Apabila dia siap membayarnya, maka boleh baginya melakukan perbuatan yang dia bersumpah akan meninggalkannya. Kalau dia bertekad tidak akan membayar kafarat, maka pembuat syariat tidak membolehkan dan mengizinkannya untuk melakukan perbuatan yang dia bersumpah akan meninggalkannya. Pembuat syariat hanya mengizinkan dan membolehkan dia melakukan hal itu kalau dia siap melakukan apa yang di wajibkan atasnya berupa kafarat. Maka izin dan pembolehan ini—setelah sebelumnya hal itu terlarang dengan sumpah atau pengharaman–adalah *rukhshah* (keringanan) dan nikmat dari Allah kepada orang itu, karena komitmennya terhadap apa yang Allah wajibkan kepadanya berupa kafarat. Kalau dia tidak siap membayar, maka pelarangan yang dia buat sendiri untuk dirinya tetap menjadi beban baginya, karena Allah hanyalah menghilangkan

beban-beban yang berat dari orang yang bertakwa kepada-Nya dan komitmen dengan hukum-Nya. Sumpah pada syariat umat sebelum kita hukumnya wajib untuk dipenuhi dan tidak boleh dibatalkan, maka Allah memberikan keluasan kepada umat ini dan membolehkan mereka membatalkan sumpah dengan syarat membayar kafarat. Apabila seseorang tidak membayar kafarat, tidak sebelum dan tidak pula setelahnya, maka dia tidak diperbolehkan untuk membatalkan sumpahnya. Inilah makna ucapannya, "Itu diharamkan baginya sampai dia membayar kafarat."

Pendapat ini bukan termasuk pendapat-pendapat yang Abu Hanifah menyendiri di dalamnya, bahkan ini adalah salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad. Penjelasannya sebagai berikut: Pengharaman dan sumpah ini mengandung dua pelarangan: Pelarangan dari pelaku sendiri untuk melakukan sesuatu, dan pelarangan dari pembuat syariat untuk membatalkannya tanpa membayar kafarat. Seandainya pengharaman dan sumpah tidak membuat sesuatu itu menjadi haram, maka itu berarti pelarangan dari dirinya dan juga pelarangan dari pembuat syariat tidak akan berpengaruh sama sekali. Bahkan keadaan tertinggi adalah syariat mewajibkan—atas pelakunya dengan sebab pelarangan tersebut–sedekah, atau memerdekakan budak, atau berpuasa, yang mana halal dan haramnya isi sumpahnya tidaklah ditentukan oleh kafarat ini, bahkan ia sebelum pelarangan dan setelahnya adalah sama tanpa ada perbedaan. Maka kafarat tidak berpengaruh apa-apa, tidak dalam pelarangan dari pelakunya, dan tidak pula dalam pemberian idzin, dan pendapat ini tidak samar lagi kebatilannya.

Adapun tanggapan bahwa hal ini mengharuskan si pelaku melakukan pantangan sumpahnya sementara dia mengharamkannya-yakni ketika tidak diperbolehkan mendahulukan kafarat-, maka jawabannya bahwa dia hanya boleh melakukan perbuatan itu ketika sudah bertekad akan membayar kafarat, sehingga tekad dia untuk membayar kafarat mencegah berlanjutnya hukum pengharaman atas dirinya. Maka pengharaman itu hanya berlaku kalau yanga bersumpah tidak bertekad membayar kafarat. Tetapi ketika dia siap membayarnya maka pengharaman itu tidak lagi berlanjut.

PASAL

* Kaffarat Pengharaman

Kedua: Orang yang melakukan pengharaman wajib membayar kafarat, dan kedudukannya sama seperti sumpah. Ini adalah pendapat dari

para sahabat yang telah kami sebutkan namanya dan juga pendapat para fuqaha qiyas dan ulama hadits kecuali Asy-Syafi'i dan Malik, karena keduanya mengatakan: Tidak ada kewajiban kafarat atasnya pada kasus itu.

Mereka yang mewajibkan kafarat lebih didukung oleh dalil daripada yang menggugurkannya, karena Allah Subhanahu menyebutkan *tahillah* sumpah setelah firman-Nya, *"Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu."* Ini tegas menunjukkan bahwa pengharaman yang halal telah diwajibkan padanya *tahillah* (pembebasan) sumpah, baik itu khusus pengharaman ini maupuan selainnya. Tidak boleh mengeluarkan 'sebab' kafarat yang tersebut dalam konteks ayat dari hukum kafarat, lalu mengaitkan kepada selainnya, ini jelas tidak diperbolehkan.

Ditambah lagi, larangan melakukan yang diharamkan sama dengan larangan melanggar sumpah, bahkan ia lebih ditekankan daripada melanggar sumpah. Karena apabila melanggar sumpah mengandung pelecehan terhadap kehormatan nama Allah Subhanahu, maka dalam melanggar yang diharamkan mengandung pelecehan terhadap kehormatan syariat dan perintah-Nya. Sebab apabila Allah ta'ala mensyariatkan sesuatu yang halal, lalu diharamkan oleh hamba, maka pengharamannya itu sebagai pelecehan terhadap syariat-Nya. Namun kami mengatakan: Melanggar sumpah tidak mengandung pelecehan terhadap nama Allah, dan pengharaman bukan pula pelecehan terhadap syariat Allah, seperti yang dikatakan oleh orang yang mengatakannya dari kalangan fuqaha`, dan itu adalah alasan yang sangat rusak. Karena melanggar sumpah, hukumnya bisa mubah, bisa wajib, dan bisa juga sunnah. Dan Allah sama sekali tidak membolehkan siapa pun untuk melecehkan kehormatan nama-Nya. Akan tetapi Allah telah mensyariatkan kepada hamba-hambaNya pembatalan sumpah yang disertai dengan pembayaran kafarat, dan Nabi ﷺ telah mengabarkan apabila seseorang telah bersumpah lalu memandang ada selainnya yang lebih baik dari isi sumpahnya, boleh baginya membayar kafarat bagi sumpahnya, lalu boleh melakukan apa yang dia bersumpah untuk tidak melakukannya.

Padahal sudah diketahui bersama, pelecehan terhadap kehormatan Allah *Tabaraka wa Ta'ala* sama sekali tidak diperbolehkan dalam syariat, hanya saja kafarat sebagaimana disebutkan oleh Allah ta'ala dengan nama *tahillah* (pembebas), maka ia membebas atau membuka apa yang diikatkan oleh sumpah, tidak ada kecuali makna ini, dan ikatan ini sebagaimana terjadi pada kasus sumpah, terjadi pula pada kasus pengharaman. Maka tampaklah rahasia firman Allah ta'ala, *"Sesungguhnya Allah telah mewajib-*

kan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu,"(At-Tahriim: 2) setelah firman-Nya, *"Mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu."* (At-Tahriim: 1).

PASAL

* Hukum Mengharamkan Wanita Budak

Ketiga, tidak ada perbedaan hukum dalam pengharaman selain istri, antara wanita budak dengan selainnya, menurut pendapat mayoritas ulama, kecuali Asy-Syafi'i sendiri, dia mewajibkan adanya kafarat (tebusan) sumpah pada pengharaman budak saja, menurutnya pengharamannya mempunyai pengaruh pada kemaluannya, dan ini tidak ada pada selain budak.

Lagi pula, sebab turunnya ayat ini adalah dalam kasus pengharaman budak, maka sebab ini tidak bisa keluar dari hukum, lalu hukum tersebut justru berlaku untuk kasus lainnya. Para ulama yang tidak sependapat dengannya mengatakan: Nash mengaitkan kewajiban *tahillah* (membebaskan) sumpah pada kasus pengharaman yang halal, dan ini lebih umum daripada pengharaman wanita budak dan selainnya, maka kafarat wajib dibayar ketika ada sebabnya, sebagaimana telah berlalu penjelasannya.

HUKUM RASULULLAH ﷺ TERHADAP UCAPAN SESEORANG KEPADA ISTRINYA, '*PULANGLAH KAMU KE KELUARGAMU!*'

Dinukil melalui jalur shahih dalam *Shahih Al-Bukhari*: Tatkala puteri Al-Jaun dimasukkan ke kamar Rasulullah ﷺ dan beliau mendekatinya, dia berkata:

أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ

"Aku berlindung kepada Allah darimu."

Beliau bersabda:

عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ

"Engkau telah berlindung kepada Yang Mahaagung. Pulanglah ke keluargamu!"[467]

Juga dikutip melalui jalur shahih dalam *Ash-Shahihain* bahwa tatkala Rasulullah ﷺ mendatangi Ka'ab bin Malik رضي الله عنه, beliau memerintahkan dia agar menjauhi istrinya, maka dia berkata, *"Pulanglah ke keluargamu!"*[468]

---

[467] HR. Al-Bukhari (9/311) dalam *Ath-Thalaq: Bab Siapa yang Mentalak, dan Apakah Laki-Laki Menghadapi Istrinya dengan Melakukan Talak.*

[468] HR. Al-Bukhari (5/289) dalam *Al-Washaya: Bab Kalau seseorang bersedekah dan mewakafkan sebagian hartanya*, dalam *Al-Jihad: Bab Orang yang hendak berperang lalu dia sibuk dengan selainnya*, dalam *Al-Anbiya': Bab Sifat Nabi* ﷺ, dalam *Al-Fadha'il: Bab Rombongan Al-Anshar yang datang kepada Rasulullah ﷺ di Makkah* , dalam *Al-Maghazi: Bab Kisah perang Badar* dan *Bab Perang Tabuk*, dalam *Tafsir Surah Bara'ah: Bab "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang jujur* dan dalam *Al-Isti'dzan: Bab Orang yang tidak mengucapkan salam kepada pelaku dosa.* Dan diriwayatkan juga oleh Muslim (2769) dalam *At-Taubah: Bab Kisah taubat Ka'ab bin Malik.*

*** Mereka yang Mengatakan Ucapan Ini Bukan Talak, Baik Diniatkan Talak ataupun Tidak Diniatkan Demikian**

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini:

Sekelompok mengatakan: Ini bukanlah talak, dan talak tidak berlaku dengan sebab itu, baik dia niatkan maupun tidak, dan ini adalah pendapat Azh-Zhahiriah. Mereka mengatakan: Nabi ﷺ belum melakukan akad dengan putri Al-Jaun, akan tetapi beliau hanya mengutus orang untuk melamarnya. Mereka mengatakan: Ini ditunjukkan dalam riwayat dalam *Shahih Al-Bukhari* dari hadits Hamzah bin Abi Usaid dari bapaknya bahwa dia pernah bersama Rasulullah ﷺ ketika putri Al-Jaun telah dibawa kepada beliau, lalu dia ditempatkan di rumah Umaimah bintu An-Nu'man bin Syarahil di daerah Nakhl dan ikut juga pengasuhnya bersamanya. Kemudian Rasulullah ﷺ masuk menemuinya dan berkata, "*Hibahkanlah dirimu kepadaku,*" maka dia berkata, "Apakah seorang ratu menghibahkan dirinya kepada rakyat jelata?" Beliau kemudian mendekat untuk mengulurkan tangannya kepadanya agar dia tenang, tapi dia berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu." Maka, beliau bersabda, "*Sungguh engkau telah berlindung kepada Yang memberikan perlindungan.*" Kemudian beliau keluar seraya bersabda, "*Wahai Abu Usaid, berikanlah kepadanya dua pakaian dari katun, dan pulangkanlah dia ke keluarganya.*"[469]

Dalam *Shahih Muslim* dari Sahl bin Sa'ad dia berkata, "Ketika dituturkan kepada Rasulullah ﷺ tentang seorang wanita Arab, beliau menyuruh Abu Usaid untuk menjemputnya. Wanita itupun dijemput. Lalu, wanita itu datang dan singgah di kediaman Bani Saidah. Rasulullah ﷺ keluar dan datang untuk menemuinya. Ternyata wanita itu menundukkan kepalanya. Tatkala Rasulullah ﷺ mengajaknya berbicara, dia berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu." Rasulullah ﷺ bersabda, "*Baiklah, aku benar-benar telah melindungimu dari diriku.*" Sesudah itu orang-orang bertanya kepadanya, "Tahukah kamu siapa yang berbicara denganmu tadi?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Orang-orang memberitahu, "Itu adalah Rasulullah ﷺ, beliau datang untuk melamarmu." Wanita itu berkata, "Dahulu aku lebih celaka daripada itu."[470]

Mereka mengatakan: Semua hadits ini adalah tentang kisah yang sama, pada wanita yang sama, dan pada tempat yang sama. Semua hadits

---

[469] HR. Al-Bukhari (9/311, 313) dalam *Ath-Thalaq: Bab Siapa yang mentalak, dan apakah seseorang mengarahkan talak kepada istrinya.*

[470] HR. Muslim (2007) dalam *Al-Asyribah: Bab Pembolehan nabidz yang tidak terlalu keras dan tidak memabukkan.*

ini tegas menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ belum menikahinya, akan tetapi beliau hanya masuk menemuinya untuk melamarnya.

* Mereka yang Mengatakan Bahwa Talak Terjadi Jika Diniatkan

Mayoritas ulama—di antara mereka adalah imam empat dan selainnya–mengatakan: Bahkan ini termasuk di antara lafazh-lafazh talak kalau diniatkan sebagai talak. Disebutkan melalui jalur shahih dalam *Shahih Al-Bukhari*: Bahwa bapak kita, Nabi Ismail bin Ibrahim mentalak istrinya, tatkala Ibrahim berkata kepada istri Ismail, *"Perintahkanlah suami agar mengganti palang pintunya,"* maka Ismail berkata kepada istrinya, *"Kamulah palangnya, dan dia telah memerintahkan aku untuk berpisah denganmu, maka pulanglah ke keluargamu."*[471] Hadits Aisyah di atas seperti nash tegas menunjukkan beliau telah melakukan akad nikah dengan putri Al-Jaun, karena dia berkata, "Tatkala puteri Al-Jaun dimasukkan ke kamar Rasulullah ﷺ," dan ini adalah masuknya suami kepada istrinya, dan ini dipertegas dengan ucapannya, "Dan beliau mendekatinya."

Adapun hadits Abu Usaid, maka paling tinggi mereka hanya bisa berdalil dengan sabda beliau, *"Hibahkanlah dirimu kepadaku,"* sedangkan ini tidak menunjukkan beliau belum menikahinya sebelumnya. Ada kemungkinan ucapan ini hanyalah pembuka dari beliau ﷺ agar beliau dipanggil mendekat, bukan untuk akad.

Adapun hadits Sahl bin Sa'ad, maka ini adalah dalil mereka yang paling tegas menunjukkan tidak adanya akad sebelumnya, karena di dalamnya disebutkan bahwa beliau ﷺ tatkala mendatanginya, mereka berkata, "Ini adalah Rasulullah ﷺ, beliau datang untuk melamarmu." Kelihatannya wanita ini adalah Al-Jauniah, karena Sahl berkata dalam haditsnya, "Beliau menyuruh Abu Usaid untuk menjemputnya. Wanita itupun dijemput." Maka, kisahnya sama dan berkisar pada hadits Aisyah رضي الله عنها , Abu Usaid, dan Sahl, setiap dari mereka meriwayatkannya, dan lafazh-lafaznya hampir mirip. Maka tersisa adanya kontradiksi antara ucapannya, "Beliau datang untuk melamarmu," dengan ucapannya, "Tatkala beliau masuk kepadanya dan mendekatinya." Maka ada kemungkinan salah satu dari kedua lafazh ini salah, atau masuknya beliau di sini bukan masuknya seorang suami kepada istrinya aka tetapi masuk yang bersifat umum, dan ada kemungkinan seperti ini.

---

[471] HR. Al-Bukhari (6/283, 289) dalam *Al-Anbiya`: Bab Firman Allah Ta'ala, "Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil."* (An-Nisaa: 125)

Hadits Ibnu Abbas ﷺ tentang kisah Ismail sangat tegas, dan lafazh ini masih senantiasa dianggap bagian dari lafazh-lafazh yang dipakai untuk mentalak di zaman jahiliah dan setelah datangnya Islam, Nabi ﷺ tidak merubahnya bahkan beliau menyetujui mereka. Para sahabat Rasulullah ﷺ telah melakukan talak—dan mereka adalah suri tauladan yang baik–dengan kalimat, 'Kamu haram,' 'nasibmu ada di tanganmu,' 'pilihlah kamu,' 'aku menghibahkan kamu kepada keluargamu,' 'kamu adalah khaliyyah (tidak bersuami) dan kamu telah sendiri dariku,' 'kamu adalah bariyyah (bebas) dan aku telah membebaskan kamu,' 'kamu sudah dibebaskan,' 'talimu ada di geribahmu' dan 'kamu al-haraj (haram)'. Ali dan Ibnu Umar mengatakan: *Al-khaliyyah* adalah talak tiga. Umar mengatakan: Talak satu dan suaminya lebih berhak terhadapnya. Mu'awiyah pernah memisahkan seorang suami dari istrinya tatkala si suami berkata kepada sang istri, '*Kalau kamu keluar maka kamu khaliyyah*'. Ali dan Ibnu Umar ﷺ dan Zaid berkata tentang *al-bariyyah*: Itu adalah talak tiga. Umar ﷺ berkata, "Itu adalah talak satu dan suaminya lebih berhak terhadapnya. Ali berkata tentang *al-haraj*: Itu adalah talak tiga, dan Umar mengatakan: Talak satu. Telah berlalu penyebutan pendapat-pendapat mereka dalam hukum ucapan, '*Nasibmu ada di tanganmu*' dan '*Kamu haram.*'

Allah *Subhanahu* menyebutkan talak dan tidak menentukan lafaznya, maka diketahui darinya bahwa Dia mengembalikan hukumnya kepada apa yang orang-orang anggap sebagai talak. Sehingga lafazh apa saja yang ada pada kebiasaan mereka digunakan sebagai talak maka talak berlaku dengan sebab ucapan itu kalau disertai dengan niat.

Lafazh-lafazh tidak dimaksudkan huruf-hurufnya, akan tetapi untuk menunjukkan maksud-maksud dari orang yang mengucapkannya, sehingga kalau seseorang berbicara dengan sebuah lafazh yang menunjukkan suatu makna, dan dia memaksudkan makna tersebut, maka hukum dari makna itu akan berlaku padanya. Karenanya talak sah dilakukan orang ajam (non Arab), Turki, dan India, dengan bahasa-bahasa mereka, bahkan kalau salah seorang dari mereka mentalak dengan lafazh yang tegas tapi dalam bahasa Arab yang dia tidak mengetahui maknanya, maka sama sekali tidak berlaku talak, karena dia berbicara dengan bahasa yang dia tidak pahami maknanya dan tidak pula memaksudkannya. Hadits Ka'ab bin Malik menunjukkan bahwa talak sama sekali tidak berlaku dengan menggunakan lafazh di atas dan yang semisalnya kecuali diiringi niat.

*** Pilihan Penulis (Ibnul Qayyim): Bahwa Semua Lafazh-Lafazh, Baik yang Tegas Maupun yang Berupa Kiasan Tidak Bermakna Talak Kecuali dengan Niat**

Adapun pandangan benar dalam masalah ini, bahwa lafazh di atas sama seperti lafazh-lafazh talak lainnya, baik yang tegas maupun yang berupa kiasan, tidak ada perbedaan antara lafazh-lafazh dalam memerdekakan budak dan talak. Seandainya seseorang mengatakan, 'Budak laki-lakiku adalah seorang merdeka tidak melakukan perbuatan keji' atau 'Wanita budakku adalah seorang merdeka tidak melakukan perbuatan dosa,' dan tidak terbetik dalam pikirannya maksud memerdekakan dan tidak pula meniatkannya, maka budaknya tidak menjadi merdeka karenanya. Demikian pula kalau seseorang berjalan bersama istrinya di jalanan lalu keduanya berpisah, lalu ditanyakan kepadanya, 'Di mana istrimu?" dia menjawab, 'Aku berpisah dengannya,' atau suami menyisir rambutnya lalu berkata, 'Aku melepaskannya'* dan tidak memaksudkan talak, maka istrinya tidak ditalak. Demikian pula kalau seorang istri keguguran,** lalu dia berkata kepada orang lain untuk mengabarkan keadaannya bahwa dia keguguran, maka dia tidak ditalak dengan sebab kalimat itu (meski lafazhnya adalah talak–ed.). Serupa dengannya kalau istrinya terikat lalu sang suami melepaskan istrinya dari ikatan tersebut kemudian berkata, 'Kamu sekarang sudah lepas,' dan yang dia maksudkan lepas dari ikatan.

Ini semua adalah mazhab Malik, dan juga mazhab Ahmad dalam sebagian bentuknya, dan sebagiannya serupa dengan apa yang dinyatakan Imam Ahmad secara tekstual. Talak tidak berlaku dengan sebab lafazh-lafazh itu sampai suami meniatkannya dan mengucapkan lafazh yang menunjukkan makna itu. Apabila yang ada hanya satu perkara saja tanpa yang lainnya*** maka talak tidak sah dan tidak pula pembebasan budak. Pembagian lafazh menjadi tegas dan kiasan walaupun pada dasarnya adalah pembagian yang benar - akan tetapi ia berbeda dengan berbedanya individu, zaman, dan tempat, maka ia bukan hukum yang baku untuk satu lafazh. Terkadang satu lafazh dianggap tegas pada suatu kaum, akan tetapi dia dianggap kiasan pada kaum yang lain, atau ia tegas pada satu zaman dan tempat tertentu, akan tetapi dianggap kiasan pada selain zaman dan tempat itu, dan kenyataan membuktikan demikian. Contohnya lafazh *as-*

---

* Maksudnya, melepaskan ikatan rambut, bukan melepaskan ikatan pernikahan–ed.

** Keguguran dalam Bahasa Arab disebut '*thalq*' sama dengan kata 'talak'–ed.

*** Maksudnya kalau dia hanya mengucapkan lafazh talak tanpa meniatkannya sebagai talak dan demikian pula sebaliknya–penerj.

sarah (melepaskan) hampir tidak ditemukan ada seorang pun yang menggunakannya dalam talak, tidak secara tegas dan tidak pula secara kiasan, maka tidak boleh dikatakan bahwa siapa saja yang mengucapkannya maka wajib berlaku talak pada istrinya, baik dia niatkan maupun tidak diniatkan, dengan alasan lafazh ini digunakan untuk talak dalam istilah syariat dan komunikasi sehari-hari. Sungguh ini adalah ucapan yang batil dalam istilah syariat dan komunikasi. Adapun dalam komunikasi sehari-hari maka hampir tidak ada seorang pun yang mentalak menggunakan lafazh itu, sedangkan dalam istilah syariat maka lafazh yang dimaksud telah digunakan pada selain makna talak. Seperti pada firman Allah Ta'ala, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka, berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."* (Al-Ahzab: 49), lafazh *as-sarah* (melepaskan) di sini tentu saja bukan bermakna talak. Demikian pula lafazh *al-firaaq* (perpisahan), syariat telah menggunakannya pada selain talak, seperti pada firman Allah Ta'ala:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ ... فَإِذَا بَلَغۡنَ

أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)," sampai pada firman-Nya, *"apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik."* (Ath-Thalaq: 1-2)

Kata '*Imsak*' (menahan) di sini bermakna ruju,' sedangan *mufaraqah* (perpisahan) bermakna meninggalkan ruju,' bukan memunculkan talak yang kedua. Ini termasuk perkara yang tidak diperselisihkan, maka tidak boleh dikatakan bahwa siapa saja yang mengatakannya maka istrinya ditalak, baik dia paham maknanya atau tidak. Kedua ucapan ini sama batilnya, *wabillahi at-taufiq*.

HUKUM RASULULLAH ﷺ MENGENAI *ZHIHAR* SERTA PENJELASAN MENGENAI APA YANG ALLAH TETAPKAN TENTANGNYA, DAN MAKNA 'KEMBALI' YANG MENGHARUSKAN KAFARAT

Allah Ta'ala berfirman, "*Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzhihar isteri mereka,* ***kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan,*** *maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa, (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.*" (Al-Mujadilah: 2-4)

Dinukil melalui jalur shahih dalam kitab-kitab *As-Sunan* dan kitab-kitab *Al-Musnad* bahwa Aus bin Ash-Shamit men-*zhihar* istrinya yang bernama Khaulah bintu Malik bin Tsa'labah. Dialah wanita yang mendebat Rasulullah ﷺ dan mengeluh kepada Allah, dan Allah mendengarkan keluhannya dari atas tujuh langit. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Aus bin Ash-Shamit menikahi aku ketika aku masih muda dan tertarik kepadaku. Tatkala aku sudah tua dan perutku sudah menghamburkan untuknya, maka dia menjadikan aku seperti ibunya." Rasulullah ﷺ lalu bersabda kepadanya, "*Aku belum mempunyai hukum mengenai masalahmu.*" Lalu, dia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku mengeluh kepadamu."[472]

---

[472] HR. Ibnu Majah yang semakna dengannya (2063) dalam *Ath-Thalaq: Bab Zhihar*, Al-Hakim

Diriwayatkan juga bahwa dia berkata, "Aku mempunyai beberapa orang anak yang masih kecil. Kalau dia yang mengambilnya, maka mereka akan terlantar. Tapi kalau aku yang mengambilnya, maka mereka akan kelaparan." Maka, turunlah ayat Al-Qur`an tersebut.

Aisyah berkata, "Segala puji hanya milik Allah yang pendengaran-Nya meliputi semua suara. Khaulah bintu Tsa'labah datang (ke rumahku) untuk mengeluh kepada Rasulullah ﷺ sedangkan aku berada di sebelah kamar namun aku tidak mendengar sebagian ucapannya. Maka Allah ﷻ menurunkan ayat:

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَٰدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ ۚ

إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ

"Sesungguhnya Allah telah mendengar Perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Al-Mujadilah: 1)[473]

Maka Nabi ﷺ bersabda, *"Hendaknya dia membebaskan budak,"* dia menjawab, "Dia tidak mampu." Beliau bersabda, *"Kalau begitu suruh dia berpuasa dua bulan berturut-turut,"* dia menjawab, "Wahai Rasulullah, dia sudah sangat tua, sudah tidak kuat berpuasa." Beliau bersabda, *"Kalau begitu hendaknya dia memberi makan 60 orang miskin."* Dia menjawab, "Dia tidak mempunyai harta untuk dia sedekahkan." Khaulah berkata, "Maka, ketika itu beliau diberikan sekeranjang korma." Lalu, aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku juga akan membantunya dengan sekeranjang korma lainnya." Maka, beliau bersabda:

أَحْسَنْتِ فَأَطْعِمِي عَنْهُ سِتِّيْنَ مِسْكِينًا وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ

(2/481) dan Al-Baihaqi (7/482) dan semua perawinya *tsiqah*. Ucapannya, *"Perutku sudah menghamburkan untuknya,"* yakni: Aku telah memberinya banyak anak. Maksudnya waktu dia masih muda banyak melahirkan anak untuknya. Dikatakan: Perempuan itu *nutsur* (menghambur) artinya yang banyak anaknya.

[473] Sebagiannya diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *muallaq* (menghapuskan sanadnya) dalam *Ash-Shahih* (13/316) dalam *At-Tauhid: Bab Firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."* Dan hadits ini diriwayatkan secara lengkap dan bersambung oleh An-Nasa'i (6/168) dalam *Ath-Thalaq: Bab Tentang Zhihar,* Ahmad (6/46) dan Ibnu Jarir (28/5) dengan sanad yang shahih.

"Kamu telah berbuat kebajikan. Kalau begitu, berilah makan korma ini kepada 60 orang miskin dan kembalilah kamu kepada anak pamanmu (suamimu)."[474]

Dalam *As-Sunan* disebutkan bahwa Salamah bin Shakhr Al-Bayadhi men*zhihar* istrinya pada bulan ramadhan, kemudian dia melakukan hubungan intim' dengannya pada malam terakhir Ramadhan, maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, *"Kamu yang melakukannya wahai Salamah?"* Dia berkata: Aku menjawab, "Aku yang melakukannya wahai Rasulullah, aku yang melakukannya wahai Rasulullah. Aku sabar menerima perintah Allah. Maka, putuskanlah untukku sesuai apa yang Allah beritahukan kepadamu." Beliau bersabda, *"Merdekakanlah seorang budak."* Aku menjawab, "Demi Dzat Yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang Nabi, aku tidak mempunyai budak selainnya." Lalu, aku memukul tengkukku. Beliau bersabda, *"Kalau begitu, berpuasalah dua bulan berturut-turut."* Dia menjawab, "Bukankah aku ditimpa oleh apa yang menimpaku ini melainkan karena puasa?" Beliau bersabda, *"Kalau begitu berilah makan dengan satu wasaq korma kepada 60 orang miskin."* Aku menjawab, "Demi Dzat Yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh kami semalam tidur dalam keadaan lapar karena tidak punya makanan." Beliau bersabda, *"Pergilah kamu kepada orang yang memegang sedekah Bani Zuraiq dan beritahu kepadanya agar dia memberikan makanan sebanyak itu kepadamu. Lalu, berikanlah makan 60 orang miskin dengan satu wasaq korma, dan makanlah—kamu dan keluargamu–sisanya."* Dia berkata, "Maka aku pulang kepada kaumku lalu aku berkata, 'Aku mendapati di sisi kalian kesempitan dan pendapat yang jelek, sedangkan aku mendapati di sisi Rasulullah ﷺ keluasan dan pendapat yang bagus. Beliau telah memerintahkan aku untuk mengambil sedekah-sedekah kalian.'"[475]

---

[474] HR. Abu Daud (2214), Ibnu Hibban (1334), Ibnu Jarir (28/5) dan Al-Baihaqi (7/389). Dalam sanadnya ada Ma'mar bin Abdillah bin Hanzhalah, tidak ada yang menganggapnya tsiqah (terpercaya) kecuali Ibnu Hibban dan perawi lainnya *tsiqah*. Dalam permasalahan ini ada hadits dari Ibnu Abbas riwayat Al-Baihaqi (7/392) dan dari Atha' bin Yasar secara *mursal* juga dalam riwayat Al-Baihaqi (7/389, 390).

[475] HR. Ahmad (5/436), Abu Daud (2213), At-Tirmidzi (3295)—dan dia menyatakan derajatnya hasan–, Ibnu Majah (2062) dan Al-Baihaqi (7/385) dari hadits Ibnu Ishak dari Muhammad bin Amr bin Atha' dari Sulaiman bin Yasar dari Salamah bin Shakhr. Al-Hakim menshahihkannya (2/203) dan Adz-Dzahabi menyetujuinya, padahal di dalamnya ada pernyataan Ibnu Ishak yang tidak tegas menunjukkan telah mendengar langsung dari gurunya. At-Tirmidzi menukil dari Al-Bukhari bahwa Sulaiman bin Yasar tidak mendapati zaman Salamah bin Shakhr. Akan tetapi hadits ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (1200) yang semakna dengannya dari jalur Muhammad bin Abdirrahman bin Tsauban dan Abu Salamah bin Abdirrahman dari Salamah bin Shakhr, dan semua perawinya *tsiqah*. Derajatnya dinyatakan hasan oleh At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Al-Hakim (2/204), Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al-

Dalam *Jami' At-Tirmidzi* dari Ibnu Abbas bahwa ada seseorang yang mendatangi Nabi ﷺ dan dia telah men*zhihar* istrinya lalu dia melakukan hubungan intim dengannya. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menzhihar istriku lalu aku melakukan hubungan intim dengannya sebelum aku membayar kafarat." Beliau bersabda, *"Apa yang membuat kamu melakukan itu? Semoga Allah merahmatimu."* Dia menjawab, "Aku melihat gelang kakinya di bawah cahaya bulan." Beliau bersabda:

فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ

"Jangan lagi kamu mendekatinya (hubungan intim) sampai kamu melakukan apa yang Allah wajibkan kepadamu (kafarat)."[476]

Dia (At-Tirmidzi) berkata, "Ini adalah hadits yang hasan gharib shahih."

Dalam *Sunan At-Tirmidzi* juga dari Salamah bin Shakhr dari Nabi ﷺ tentang orang yang men*zhihar* istrinya lalu dia melakukan hubungan intim dengannya sebelum membayar kafarat, maka beliau bersabda:

كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

"Itu satu kafarat."[477]

Dia (At-Tirmidzi) berkata, "Hadits hasan gharib." Selesai. Dalam sanadnya ada yang terputus antara Sulaiman bin Yasar dengan Salamah bin Shakhr.

Dalam *Musnad Al-Bazzar* dari Ismail bin Muslim dari Amr bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas ﷺ dia berkata: Ada seseorang yang men-

---

Jarud. Ucapannya, *"Anta bi dzaka ya Salamah,* (engkau yang melakukannya wahai salamah)" maknanya: Kamu yang mengerjakan dan melakukan dosa itu ? Ucapannya, *"Bitna wahsyain"* (kami melewati malam dalam keadaan buas), maknanya: Kami tidur semalam dalam keadaan lapar, kami tidak mempunyai makanan. Dikatakan: seorang laki-laki *wahsyun* dan kaum itu *awhasyun*.

[476] HR. At-Tirmidzi (1199), Abu Daud (2223) dan An-Nasa'i (6/167) dari hadits Al-Hakam bin Aban dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dan semua perawinya *tsiqah* sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafizh dalam *At-Talkhish,* akan tetapi Abu Hatim dan An-Nasa'i menganggapnya cacat karena yang benar statusnya *mursal.* Al-Hafizh berkata, "Dalam Musnad Al-Bazzar ada jalur lain yang mendukung riwayat ini, yaitu dari jalur Khushaif bin Atha' dari Ibnu Abbas bahwa ada seseorang yang berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah men*zhihar* istriku, lalu aku melihat betisnya di bawah cahaya rembulan sehingga aku melakukan hubungan intim dengannya sebelum aku membayar kafarat.' Maka beliau bersabda, *'Bayarlah kafarat dan jangan kamu ulangi perbuatanmu.'"*

[477] HR. At-Tirmidzi (1198) dan Ibnu Majah (2064).

datangi Nabiyullah ﷺ lalu berkata, "Sesungguhnya aku telah men*zhihar* istriku kemudian aku melakukan hubungan intim dengannya sebelum aku membayar kafarat." Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Bukanlah Allah berfirman, 'Sebelum keduanya melakukan hubungan intim?'"* Dia menjawab, "Dia membuat aku kagum." Beliau bersabda, *"Tahanlah dirimu darinya sampai kamu membayar kafarat."*[478] Al-Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahui hadits ini diriwayatkan dengan sanad yang lebih baik daripada ini, bersamaan dengan adanya kritikan pada Ismail bin Muslim, dan telah meriwayatkan darinya sejumlah ulama."

Hukum-hukum ini mengandung beberapa perkara:

Pertama, pembatalan apa yang biasa mereka lakukan di zaman jahiliah dan di awal Islam, berupa menjadikan *zhihar* sebagai talak walaupun pelaku menegaskan niat *zhihar*nya. Maka, ucapan seseorang, "Kedudukanmu di sisiku seperti punggung ibuku, maksud aku adalah talak," bukanlah talak tapi ia adalah *zhihar*. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama, kecuali adanya sedikit penyelisihan yang tidak perlu diperhitungkan. Ahmad, Asy-Syafi'i, dan selain keduanya telah menyebutkan hal itu dengan jelas: Asy-Syafi'i berkata, "Apabila seseorang men*zhihar* dengan maksud talak, maka itu adalah *zhihar*. Atau, dia mentalak dengan niat *zhihar*, maka itu adalah talak." Ini adalah teks ucapannya. Maka, tidak boleh menisbatkan kepada mazhabnya pendapat yang bertentangan dengan ucapan ini. Ahmad mengatakan bahwa kalau seseorang mengatakan, "Kedudukanmu di sisiku seperti punggung ibuku, maksud aku adalah talak," maka itu adalah *zhihar* dan istrinya tidak ditalak karenanya. Hal itu karena *zhihar* pada zaman jahiliah adalah talak, lalu hukum itu dihapus, maka tidak boleh kembali kepada hukum yang telah terhapus.

Ditambah lagi, Aus bin Ash-Shamit meniatkan talak sebagaimana yang biasa dia lakukan. Akan tetapi, Nabi ﷺ menjatuhkan kepadanya hukum *zhihar*, bukan talak.

Haditsnya juga tegas menunjukkan hukumnya, maka tidak boleh menjadikannya sebagai kiasan dalam hukum yang Allah ﷻ telah batalkan dengan syariatnya. Ketetapan Allah lebih berhak diterima dan hukum Allah lebih wajib diamalkan.

---

478 Lihat *Sunan Al-Baihaqi* (7/386).

* Zhihar Adalah Haram

Kedua, bahwa *zhihar* adalah haram dan tidak boleh dikerjakan, karena ia—sebagaimana yang Allah kabarkan tentangnya–adalah ucapan mungkar lagi dusta, dan keduanya adalah haram. Perbedaan antara keberadaannya sebagai ucapan yang mungkar dengan keberadaannya sebagai suatu kedustaan adalah bahwa ucapannya, "Kedudukanmu di sisiku seperti punggung ibuku," mengandung pengabaran tentang istrinya dengan sifat itu dan penetapannya akan pengharaman istrinya. Maka, ucapan ini mengandung pengabaran dan penetapan, sehingga dia adalah pengabaran yang dusta dan penetapan yang mungkar. Kedustaan adalah kebatilan yang merupakan lawan dari kebenaran yang murni, sedangkan kemungkaran adalah lawan dari kebaikan. Lalu Allah Subhanahu menutup ayat ini dengan firman Allah *Ta'ala*, *"Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun,"* dan padanya ada isyarat adanya sebab dosa yang seandainya Allah tidak memaafkan dan mengampuninya niscaya Dia akan menghukum karenanya.

* Kafarat Tidak Wajib Kecuali Jika Kembali Kepada Istri

Ketiga, bahwa kafarat tidak wajib hanya dengan sekadar mengucapkan *zhihar*, akan tetapi ia menjadi wajib ketika suami akan kembali kepada istrinya, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Namun Ats-Tsauri meriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Najih dari Thawus dia berkata, "Kalau seseorang mengucapkan zhihar, maka kafarat telah wajib atasnya." Ini adalah riwayat Ibnu Abi Najih darinya. Ma'mar meriwayatkan dari Ibnu Thawus dari bapaknya tentang firman Allah *Ta'ala*:

ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا

"Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan," (Al-Mujadilah: 3)

dia berkata, "Seseorang menjadikan kedudukan istrinya di sisinya seperti punggung ibunya, kemudian dia kembali dan melakukan hubungan intim dengan istrinya itu, maka dia harus membebaskan budak." Para perawi meriwayatkan dari Mujahid dia berkata, "Seseorang sudah wajib membayar kafarat dengan sekadar mengucapkan *zhihar*," dan Abu Muhammad Ibnu Hazm menukil pendapat ini dari Ats-Tsauri dan Utsman Al-Butti. Mereka ini, tidak tersembunyi dari mereka bahwa kembalinya dia kepada istrinya adalah syarat pembayaran kafarat. Akan tetapi, kembali di sini—menurut mereka–adalah kembali kepada kebiasaan mereka di zaman

jahiliah berupa kebiasaan men*zhihar*. Seperti firman Allah Ta'ala mengenai ganti daripada hewan buruan saat haji:

وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ

"Dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya," (Al-Maidah: 95)

yakni: Kembali berburu setelah turunnya pengharaman. Karenanya Allah berfirman, *"Allah telah memaafkan apa yang telah lalu."* (Al-Maidah: 95) Mereka mengatakan: Karena sesungguhnya kafarat hanya diwajibkan sebagai perimbangan bagi kemungkaran dan kedustaan yang dia ucapkan, dan ia *zhihar* tanpa adanya hubungan intim, atau tekad untuk melakukannya. Mereka mengatakan: Karena tatkala Allah *Subhanahu* mengharamkan *zhihar,* Dia melarang agar jangan kembali kepada perbuatan yang telah dilarang itu, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا

"Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat (Nya) kepadamu; dan sekiranya kamu kembali kepada (kedurhakaan), niscaya Kami kembali (mengazabmu)," (Al-Isra`: 8)

yakni: Kalau kalian kembali melakukan dosa maka Kami juga akan kembali menghukum kalian, maka perbuatan kembali di sini adalah kembali kepada perbuatan serupa yang telah dilarang itu.

Mereka mengatakan: Karena *zhihar* pada zaman jahiliah adalah talak, kemudian hukumnya dipindahkan dari talak kepada *zhihar,* lalu dijadikan implikasinya berupa kafarat serta pengharaman istri sampai membayar kafarat. Ini mengharuskan hukumnya diperhitungkan dari lafaznya seperti talak.

Mayoritas ulama membantah mereka dengan mengatakan, 'Kembali' adalah masalah yang ada setelah terucapkannya lafazh *zhihar,* dan tidak benar memahami ayat ini dengan arti 'kembali melakukan *zhihar* pada masa Islam,' dikarenakan tiga perkara:

Pertama, ayat ini adalah penjelasan mengenai hukum orang yang melakukan *zhihar* di dalam Islam, karenanya didatangkan dalam bentuk *fi'il mudhari'* (kata kerja akan datang), yakni *"Orang-orang yang akan menzhihar."* Kalau ini adalah penjelasan mengenai hukum *zhihar* dalam Islam, berarti zhihar menurut kamu adalah 'kembali' itu sendiri, maka bagaimana bisa Allah berfirman setelahnya, *"Kemudian mereka hendak menarik*

kembali," dan bahwa makna 'kembali' di sini adalah bukan *zhihar* menurut kalian?

Kedua, seandainya 'kembali' di sini bermakna seperti yang kalian katakan, dan bahwa *fi'il mudhari'* di sini bermakna *madhi* (kata kerja lampau), niscaya makna kalimat itu adalah, 'Orang-orang yang pernah menzhihar istri-istri mereka, kemudian mereka kembali melakukannya pada zaman Islam,' artinya kafarat tidak diwajibkan kecuali atas orang yang pernah melakukan *zhihar* di zaman jahiliah, kemudian dia kembali melakukannya pada zaman Islam. Maka dengan dalil apa kalian mewajibkan kafarat bagi orang yang melakukan *zhihar* pada zaman Islam tapi belum pernah melakukannya di masa zahiliyah? Sungguh di sini ada dua perkara: *Zhihar* yang muncul lebih dahulu (di zaman jahiliah), dan kembali melakukannya di masa Islam, dan kedua hal ini membatalkan semua hukum *zhihar* sekarang secara keseluruhan, kecuali kalau kalian menjadikan kalimat, *"Orang-orang yang menzihar,"* untuk satu kelompok, dan kalimat, *"Kemudian mereka hendak menarik kembali,"* untuk kelompok lain, lalu lafazh *mudhari'* di sini adalah pengganti lafazh *madhi*. Tapi hal itu bertentangan dengan susunan ayat dan keluar dari aturan bahasa baku.

Ketiga, Rasulullah ﷺ memerintahkan Aus bin Ash-Shamit dan Salamah bin Shakhr untuk membayar kafarat, dan beliau tidak bertanya kepada mereka, 'Apakah kalian berdua melakukan *zhihar* di zaman jahiliah?' Kalau kalian mengatakan, 'Akan tetapi beliau juga tidak bertanya kepada mereka berdua mengenai 'kembali (kepada istri)' yang kalian jadikan sebagai syarat. Seandainya itu adalah syarat, niscaya beliau akan menanyakannya kepada keduanya.' Kami katakan: Adapun orang yang menjadikan 'kembali' sebagai menahan diri dari istri setelah *zhihar* selama waktu yang mungkin terjadi padanya talak, maka makna ini sudah terkandung dalam ucapannya, dan itulah hujjahnya. Adapun orang yang menjadikan 'kembali' bermakna hubungan intim dan tekad untuk melakukannya, maka dia mengatakan: Konteks kisah jelas menunjukkan bahwa maksud kedua orang yang melakukan *zhihar* ini adalah hubungan intim, akan tetapi mereka menahan diri darinya karena zhihar, dan masalah ini akan datang penjelasannya, insya Allah *Ta'ala*.

Adapun keberadaan *zhihar* sebagai ucapan yang mungkar dan kedustaan maka betul seperti itu, akan tetapi Allah ﷻ hanya mewajibkan kafarat dalam ucapan yang mungkar dan dusta ini dengan sebab dua perkara: Adanya *zhihar*, dan keinginan untuk kembali (berhubungan dengan istri), sebagaimana hukum *ila`* (sumpah tidak bercampur dengan istri)

hanya ada dengan sebab adanya *ila`* itu sendiri, dan hubungan intim, bukan hanya salah satunya.

PASAL

* Perkataan Mazhab Zhahiri Bahwa Makna 'Kembali' Adalah Mengulangi Ucapan

Mayoritas ulama mengatakan: Kafarat tidaklah wajib kecuali dengan 'kembali' setelah terjadinya *zhihar*, kemudian mereka berbeda pendapat mengenai makna 'kembali': Apakah bermakna mengulangi kembali lafazh *zhihar* yang sama, ataukah ada makna selainnya? Ada dua pendapat:

Seluruh pengikut mazhab Zhahiri mengatakan: Maksudnya adalah mengulangi kembali lafazh *zhihar*. Tapi mereka tidak menukil pendapat ini dari seorang pun ulama terdahulu, dan ini adalah pendapat yang baru mereka munculkan, walaupun hal semacam ini (memunculkan pendapat baru) hampir tidak bisa lepas dari semua mazhab. Mereka mengatakan: Maka Allah Subhanahu tidak mewajibkan kafarat kecuali dengan adanya *zhihar* yang diulangi, bukan ketika pertama diucapkan. Mereka mengatakan: Penetapan dalil dari ayat diatas ditinjau dari tiga sisi:

Pertama, orang-orang Arab tidak memahami dalam bahasa mereka kalimat 'kembali kepada sesuatu' kecuali dengan melakukan yang semisalnya pada kali kedua. Mereka mengatakan: Ini ada Kitab Allah, sabda Rasul-Nya, dan ucapan orang-orang Arab, pemutus di antara kami dan kalian. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ

"Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang dilarang atas mereka," (Al-An'am: 28)

maka ayat ini sama persis dengan ayat zhihar—yaitu kata 'kembali' diberi bantuan huruf *'lam'* (kepada)–, maknanya, mereka kembali melakukan pada kali kedua perbuatan yang telah mereka lakukan pada kali yang pertama. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan sekiranya kamu kembali, niscaya Kami kembali (pula),"* (Al-Isra`: 8) yakni: Kalau kamu mengulangi dosa maka Kami juga akan mengulangi hukuman. Termasuk juga di dalamnya firman Allah Ta'ala, *"Apakah tiada kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali kepada (mengerjakan) larangan itu,"* (Al-Mujadilah: 8) dan ayat ini juga

terdapat dalam surah yang sama dengan ayat *zhihar*, sehingga dia menjelaskan apa yang dimaksud dengan 'kembali' di situ, karena ayat ini mirip dengannya baik dari sisi perbuatan dan keinginan, dan keduanya masih sangat berdekatan.

Mereka mengatakan: Ditambah lagi, yang mereka ucapkan adalah lafazh *zhihar*, sehingga 'kembali kepada ucapan itu' artinya mengucapkan lafazh itu pada kali kedua, orang-orang Arab tidak mengetahui kecuali makna ini. Mereka mengatakan: Selain pengulangan lafazh, maka kemungkinan yang tersisa adalah 'kembali menahan' atau 'bertekad' atau 'melakukan' dan ketiga perkara ini bukanlah ucapan sehingga melakukan salah satu dari ketiganya tidak dikatakan 'kembali,' tidak secara lafazh dan tidak pula secara makna. Karena tekad, hubungan intim, dan menahan, bukanlah *zhihar*, sehingga makna 'melakukannya' adalah kembali kepada *zhihar*.

Mereka mengatakan: Seandainya yang dimaksud dengan 'kembali' adalah kembali kepada sesuatu yang dia telah melarang dirinya darinya, sebagaimana kalau dikatakan, '*Dia (menarik) kembali hibahnya,*' niscaya Allah akan mengatakan, '*Kemudian mereka kembali kepada apa yang telah mereka ucapkan,*" sebagaimana yang tersebut dalam hadits, "*Orang yang (meminta) kembali hibahnya seperti orang yang menelan kembali muntahnya.*"[479]

Abu Muhammad Ibnu Hazm berdalil dengan hadits Aisyah رضي الله عنها bahwa Aus bin Ash-Shamit mempunyai penyakit *al-lamam*, kalau penyakitnya ini memuncak, maka dia men*zhihar* istrinya, maka Allah ﷻ menurunkan ayat tentang kafarat *zhihar.*[480] Dia mengatakan: Ini tentu saja mengharuskan berulangnya *zhihar*. Dia mengatakan: Tidak ada hadits yang shahih dalam masalah *zhihar* kecuali hadits ini saja. Dia mengatakan pula: Adapun kritikan kalian terhadap kami, bahwa pendapat kami ini tidak pernah dikatakan oleh seorang sahabat pun, maka perlihatkanlah kepada kami sahabat yang berpendapat bahwa 'kembali' di sini bermakna hubungan intim, atau tekad, atau menahan, atau dia bermakna kembali

---

[479] (5/173 dalam *Al-Hibah: Bab Tidak halal bagi siapa pun untuk menarik kembali hibahnya* dan Muslim (1622) dalam *Al-Hibat: Bab Pengharaman untuk meminta kembali sedekah dan hibah* dari hadits Ibnu Abbas.

[480] HR. Abu Daud (2219), dan Al-Khaththabi berkata, "Makna *al-lamam* di sini adalah tergila-gila dengan perempuan dan sangat tertarik dan berhasrat kepada mereka, bukan maknanya di sini penyakit sinting dan gila. Seandainya maknanya adalah itu, kemudian dia menzhihar istrinya dalam keadaan seperti itu, maka tentunya dia tidak akan terbebani kewajiban kafarat dan juga selainnya.

kepada *zhihar* di zaman jahiliah, walau dari seorang sahabat pun. Maka pasti kalian tidak akan lebih berbahagia karena bersama para sahabat Rasulullah ﷺ dalam masalah ini dibandingkan kami selama-lamanya.

PASAL

* Bantahan Jumhur Kepada Ulama Mazhab Zhahiriyyah

Mayoritas ulama membantah mereka dengan mengatakan: Makna 'kembali' di sini bukan kembali kepada lafazh yang pertama, karena seandainya itu makna 'kembali' yang dimaksud, maka Allah akan mengatakan, '*Kemudian mereka akan mengulangi apa yang mereka katakan*'. Dikatakan:

أَعَادَ كَلَامَهُ بِعَيْنِهِ

'Dia mengulangi kembali ucapan yang sama.'

Adapun kata 'kembali' hanya digunakan untuk pengulangan perbuatan, sebagaimana dikatakan:

عَادَ فِي فِعْلِهِ وَفِي هِبَتِهِ

'Dia kembali pada perbuatannya dan hibahnya,'

ini penggunaannya dengan bantun lafazh '*fii* (pada)'. Terkadang juga digunakan dengan bantuan lafazh '*ilaa*' (kepada), seperti dikatakan:

عَادَ إِلَى عَمَلِهِ

'Dia kembali kepada amalannya,'

atau kepada kekuasaannya, atau kepada keadaannya, atau kepada perbuatan baik dan perbuatan jeleknya, dan yang semakna denganya. Biasa pula digunakan dengan bantuan kata '*la*' (untuk), seperti kalimat, Kembali untuknya.

Adapun jika berkaitan dengan 'ucapan,' maka dikatakan: Dia mengulanginya (bukan 'kembali'–ed.), sebagaimana yang dikatakan oleh Dhimad[481] bin Tsa'labah kepada Nabi ﷺ, *"Ulangilah kepadaku kalimat-*

---

[481] Dalam kitab sumber tertulis: *Dhimam*, dan itu adalah kesalahan tulis. Haditsnya diriwayatkan oleh Muslim dalam *Ash-Shahih* (868) dalam *Al-Jumu'ah: Bab Memperingan Shalat dan Khutbah.*

kalimatmu," dan sebagaimana ucapan Abu Said, *"Ulangilah kepadaku wahai Rasulullah."* Akan tetapi hal ini bukanlah suatu kepastian, karena bisa juga dikatakan, *'Dia mengulangi ucapannya'* dan *'Dia kembali kepada ucapannya,'* dan dalam satu hadits, *"Maka dia kembali kepada ucapannya,"* yang bermakna: Dia mengulanginya dengan lafazh yang sama.

Lebih rusak daripada ini adalah perkataan orang yang membantah mereka (Azh-Zhahiriah) bahwa pengulangan ucapan adalah mustahil, seperti mengulangi kata 'kemarin'. Orang ini berkata: Karena tidak mungkin bisa bertemu dua waktu. Dan bantahan ini sangat rusak, karena pengulangan ucapan sama saja dengan pengulangan perbuatan, yaitu mengulangi perbuatan yang sama persis dengan perbuatan pertama, bukan berarti perbuatan pertama yang diulang kembali. Sungguh mengherankan keadaan orang fanatik yang mengatakan: Penentangan Azh-Zhahiriah ini tidak diperhitungkan, sementara dia telah membahas bersama mereka (Azh-Zhahiriah) dengan pembahasan sedalam ini, dan telah membantah mereka dengan bantahan seperti ini. Demikian pula perkataan orang yang membantah mereka (Azh-Zhahiriah) dengan membawakan sabdanya, *'Orang yang kembali kepada hibahnya,'* karena kalimat ini tidak sama dengan ayat zhihar. Bahkan yang mirip dengan ayat zhihar adalah firman-Nya, *"Apakah tiada kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali (mengerjakan) larangan itu."* (Al-Mujadilah: 8). Bersamaan dengan itu, ayat ini menjelaskan apa yang dimaksudkan dalam ayat *zhihar*, karena kembalinya mereka kepada apa yang mereka dilarang melakukannya, adalah kembalinya mereka melakukan perbuatan terlarang yang sama, yaitu pembicaraan rahasia. Bukan yang dimaksud dengannya mengulangi kembali pembicaraan rahasia yang sama (yang telah dilarang), bahkan yang dimaksud adalah kembalinya mereka melakukan perbuatan yang mereka telah dilarang darinya. Demikian pula firman Allah *Ta'ala* tentang *zhihar*, *"Mereka kembali kepada apa yang mereka katakan,"* yakni: kepada perkataan mereka. Ia adalah *mashdhar* (kata dasar) yang bermakna *maf'ul* (obyek), yaitu pengharaman istri dengan cara menyerupakannya dengan wanita yang menjadi mahram bagi suami. Maka kembali kepada yang diharamkan, itulah yang dimaksud 'kembali' di sini, yaitu kembali melakukannya. Inilah landasan pendapat yang mengatakan bahwa dia ('kembali') bermakna hubungan intim.

Point penting dalam masalah ini, bahwa 'ucapan' di sini bermakna 'apa yang diucapkan,' sedang 'yang diucapkan' di sini adalah pengharaman istri, dan 'kembali kepadanya' adalah kembali kepada apa yanga diucapkan itu, yaitu pembolehannya untuk kembali kepadanya setelah

tadinya diharamkan. Hal ini sejalan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab dan penggunaannya, dan inilah yang dipegang oleh mayoritas ulama terdahulu dan belakangan, seperti yang dikatakan oleh Qatadah, Thawus, Al-Hasan, Az-Zuhri, Malik, dan selain mereka, dan sama sekali tidak diketahui seorang pun dari ulama terdahulu yang menafsirkannya ayat ini dengan pengulangan lafazh, tidak dari kalangan sahabat, tidak pula dari kalangan tabi'in, dan tidak pula generasi setelah mereka.

Di sini ada satu masalah yang tersembunyi bagi orang yang menafsirkannya dengan pengulangan lafazh, yaitu bahwa kembali kepada perbuatan mengharuskan seseorang meninggalkan keadaan yang dia sedang berada padanya, dan kembali kepada keadaan sebelumnya, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*, *"Dan sekiranya kamu kembali kepada (kedurhakaan), niscaya Kami kembali (mengazabmu)."* Tidakkah kamu melihat bahwa kembalinya mereka adalah dengan cara meninggalkan kebaikan yang mereka tengah berada padanya, dan kembali kepada kejelekan. Juga seperti ucapan seorang penyair, *"Kalau dia kembali kepada kebaikan maka kembali itu lebih terpuji.*

Sementara keadaan sekarang di mana pelaku zhihar berada padanya adalah pengharaman dengan sebab *zhihar*, sedangkan keadaan yang sebelumnya dia berada padanya adalah bolehnya hubungan intim dengan sebab pernikahan yang mewajibkan penghalalan istri. Maka 'kembali' bagi orang yang melakukan *zhihar* adalah kembali kepada keadaan sebelum dia melakukan *zhihar*, dan itulah yang mewajibkan pembayaran kafarat, cermatilah dengan seksama. Maka 'kembali' di sini mengharuskan dia kembali kepadanya setelah dia meninggalkannya, dan akan nampaklah rahasia perbedaan antara 'kembali kepada hibah' dengan 'kembali kepada apa yang diucapkan oleh orang yang melakukan *zhihar*'. Karena hibah bermakna 'apa yang dihibahkan,' yaitu benda, yangmana 'kembali kepadanya' mengandung perbuatan memasukkan kembali benda itu ke dalam kepemilikan dan pengaturannya sebagaimana keadaan awalnya, berbeda halnya dengan orang yang melakukan *zhihar,* karena dengan pengharaman itu dia telah keluar dari perkawinan, dan dengan 'kembali' berarti maka dia telah meminta kembali kepada keadaan semula bersama istrinya sebelum pengharaman. Maka lebih tepat kalau dikatakan, *'Dia kembali untuk ini,'* yakni: Kembali untuknya, dan dalam hibah dikatakan, *'Dia kembali kepadanya.*

Nabi ﷺ telah memerintahkan Aus bin Ash-Shamit dan Salamah bin Shakhr untuk membayar kafarat *zhihar* padahal keduanya tidak mengucapkan lafazh *zhihar* dua kali karena keduanya tidak mengabarkan hal itu

kepada beliau, istri mereka berdua juga tidak mengabarkan hal itu, bahkan tidak ada seorang pun di antara sahabat yang mengabarkannya, dan Nabi ﷺ juga tidak bertanya kepada keduanya, *'Apakah kalian berdua telah mengucapkannya satu kali atau dua kali?'* dan yang seperti ini—seandainya itu adalah syarat–, niscaya beliau tidak akan meninggalkan penjelasannya.

Rahasia masalah ini adalah 'kembali' di sini mengandung dua perkara: Kembali kepadanya (*ilaihi*) dan kembali darinya (*anhu*), dan kedua perkara ini harus ada. Maka yang 'kembali darinya' mengandung pemutusan dan pembatalan *zhihar*, sedangkan 'yang kembali kepadanya' mengandung pilihan dan keinginannya. Maka 'kembali' bagi orang yang melakukan *zhihar* mengharuskan terputus dan batalnya *zhihar*, lalu dia lebih mendahulukan dan memilih lawannya. Inilah pemahaman para ulama salaf terhadap ayat ini, karena di antara mereka ada yang mengatakan, 'Kembali' adalah melakukan hubungan. Sebagiannya mengatakan: Bercampur. Ada pula yang mengatakan: Menyentuh. Dan ada yang mengatakan: Bertekad.

Tentang ucapan kalian, "Allah hanya mewajibkan kafarat pada *zhihar* yang berulang." Jika yang kalian maksudkan adalah 'yang berulang lafaznya,' maka itu hanya sangkaan yang sesuai dengan apa yang kalian pahami, dan kalau yang kalian maksudkan '*zhihar* yang berulang padanya terhadap apa yang dikatakan pelaku zhihar,' maka itu tidak mengharuskan berulangnya lafazh (*zhihar*) yang pertama.

Adapun hadits Aisyah رضي الله عنها tentang *zhihar* Aus bin Ash-Shamit, maka haditsnya sangat shahih, akan tetapi sangat jauh untuk dijadikan dalil bagi mazhab kalian.

PASAL

* Mereka yang Mengatakan Bahwa Makna 'Kembali' Adalah Menahan Istri Selama Waktu yang Mungkin Diucapkan Padanya Kalimat 'Engkau Ditalak'

Kemudian, mereka yang menjadikan kata 'kembali' sebagai perkara selain pengulangan lafazh, mereka berbeda pendapat di dalamnya tentang: Apakah ia sekadar menahan istri setelah *zhihar*, ataukah ia adalah perkara selain dari itu? Ada dua pendapat:

Sekelompok mengatakan: Ia adalah menahan istri dalam jangka waktu yang memungkinkan suami berkata kepada istrinya, *'Engkau ditalak,"* sehingga kapan *zhihar* tidak sampai menjadi talak, wajib bagi suami membayar kafarat. Ini adalah pendaat Asy-Syafi'i. Lawannya mengatakan—dan secara makna ini sama dengan ucapan Mujahid dan Ats-Tsauri–, sesung-

guhnya satu hembusan nafas tidaklah mengeluarkan *zhihar* dari keberadaannya yang mewajibkan adanya kafarat. Maka pada hakikatnya tidak ada yang mewajibkan kafarat kecuali lafazh *zhihar.* Sedangkan waktu untuk mengucapkan, *'Engkau ditalak,"* tidak berpengaruh dalam menetapkan maupun menafikan hukum, sehingga menggantungkan kewajiban padanya adalah perkara terlarang. Lagi pula, sesaat yang singkat itu dan satu hembusan nafas tidaklah dinamakan sebagai 'kembali,' tidak dalam bahasa Arab dan tidak pula dalam istilah syariat. Dan bagian manakah dari waktu yang sangat pendek ini yang merupakan makna atau hakikat dari kata 'kembali'?

Mereka mengatakan: Ini tidaklah lebih kuat daripada ucapan orang yang mengatakan: Ia adalah pengulangan dengan lafazh yang sama, karena itu adalah ucapan masuk akal yang dipahami darinya makna 'kembali' secara bahasa dan hakikat. Adapun bagian dari waktu ini, maka tidak dipahami dari manusia makna 'kembali' di dalamnya sedikit pun. Mereka mengatakan: Kami menuntut kalian dengan apa yang kalian tuntut kepada Azh-Zhahiriah: Siapakah yang berpendapat seperti ini sebelum Asy-Syafi'i? Mereka menjawab: Allah *Subhanahu* mewajibkan kafarat dengan syarat 'kembali' seraya menggunakan lafazh *'tsumma'* (kemudian) yang menunjukkan rentang waktu tertentu dari waktu *zhihar*, maka pasti ada selang waktu antara 'kembali' dengan *zhihar.* Akan tetapi ini tidak mungkin menurut kalian, karena sekadar dengan berakhirnya ucapan, *'Kedudukan kamu di sisiku seperti punggung ibuku'* maka dia sudah dianggap 'kembali,' selama dia tidak menyambungnya dengan ucapan, *'Kamu ditalak'.* Kalau begitu di manakah selang waktu dan jarak antara kembali dengan *zhihar*? Asy-Syafi'i tidak menukil pendapat ini dari seorang pun di antara sahabat dan tabi'in, dia hanya menyebutkan bahwa itulah makna yang paling tepat bagi ayat ini. Dia berkata, *"Yang aku pahami dari apa yang aku dengar tentang, "Kemudian mereka hendak kembali," adalah kalau ada selang waktu bagi orang yang melakukan zhihar setelah pengucapan zhihar, lalu dia tidak mengharamkan istrinya dengan talak, maka dia wajib membayar kafarat. Seakan-akan mereka berpendapat bahwa kalau seesorang menahan apa yang dia haramkan bagi dirinya di antara perkara halal, maka artinya dia telah kembali kepada apa yang dia ucapkan, lalu dia menyelisihinya, sehingga dia menghalalkan yang haram. Aku tidak mengetahui adanya makna lain yang lebih tepat bagi ayat itu daripada ini."*[482] Selesai.

---

[482] *Al-Umm* (5/279), *Mukhtashar Al-Muzanni*, hal. 203-204.dan penulis kitab ini (Ibnu Al-Qayyim) menukilnya dari *Mukhtashar Al-Muzanni*, bukan dari *Al-Umm*.

PASAL

* Mereka yang Mengatakan Makna 'Kembali' Adalah Tekad untuk Melakukan Hubungan Intim

Mereka yang memahami makna 'kembali' sebagai perkara yang terjadi setelah seseorang menahan diri untuk mentalak sesudah melakukan zhihar, maka mereka juga berbeda pendapat tentang perkara yang dimaksud:

Malik—dalam salah satu dari empat riwayat darinya–dan Abu Ubaid berkata: Ia adalah tekad untuk melakukan hubungan intim, dan ini adalah pendapat Al-Qadhi Abu Ya'la dan pengikutnya, tapi imam Ahmad mengingkarinya. Malik berkata, *"Dia berkata: Kalau seseorang telah bertekad melakukan hubungan intim maka wajib baginya kafarat,"* *akan tetapi bagaimana kalau dia mentalaknya setelah dia bertekad melakukan hubungan intim'? Apakah wajib baginya kafarat ? Kecuali kalau dia mengikuti pendapat Thawus yang mengatakan kalau seseorang telah mengucapkan zhihar maka kafarat telah mengikat baginya, sama seperti talak."*

Kemudian para pendukung pendapat ini berbeda pendapat dalam kasus salah seorang di antara pasangan suami istri meninggal, atau suami mentalak setelah bertekad melakukan hubungan intim tapi belum terjadi, apakah suami tetap wajib membayar kafarat? Malik dan Abu Al-Khaththab berkata: Kafarat tetap wajib. Sedangkan Al-Qadhi dan semua pengikutnya mengatakan: Sudah tidak wajib.

Dari Malik—pada riwayat kedua–: Dia hanyalah tekad untuk menahan saja.

Riwayat dalam *Al-Muwaththa`* bertentangan dengan semua itu, yaitu: Ia adalah tekad untuk menahan istri dan melakukan hubungan intim.

Darinya—pada riwayat keempat–: Ia adalah hubungan intim itu sendiri, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad. Ahmad berkata tentang firman Allah Ta'ala, *"Kemudian mereka hendak kembali kepada apa yang mereka katakan,"* dia berkata, *"Hubungan intim, kalau seseorang mau bercampur maka dia harus membayar kafarat terlebih dahulu."* Ini bukanlah karena perbedaan riwayat, bahkan mazhab yang diketahui darinya adalah selain ini, yaitu ia adalah adalah hubungan intim, dan si pelaku wajib mengeluarkan kafaratnya sebelum dia bertekad untuk melakukan hubungan intim.

*** Hujjah Mereka yang Mengatakan 'Kembali' di Sini Adalah Tekad Melakukan Hubungan Intim**

Para ulama pendukung pendapat ini berdalil bahwa Allah Subhanahu berfirman tentang kafarat, *"Sebelum kedua suami istri itu saling menyentuh,"* maka Allah mewajibkan kafarat setelah adanya tekad untuk melakukan hubungan intim, dan sebelum keduanya benar-benar melakukannya. Ini tegas menunjukkan bahwa 'kembali' di sini bukanlah hubungan intim, dan bahwa apa yang diharamkan sebelum membayar kafarat tidak boleh didahulukan darinya.

Mereka mengatakan: Karena maksud seseorang melakukan *zhihar* adalah untuk mengharamkan istrinya, dan tekad untuk melakukan hubungan intim dengannya adalah kembali (membatalkan) apa yang dia maksudkan. Lalu mereka mengatakan: Karena *zhihar* adalah pengharaman, sehingga kalau seseorang ingin menghalalkannya, berarti dia telah berbalik dari pengharaman itu, dan dia dikatakan 'kembali'.

*** Hujjah Mereka yang Mengatakan 'Kembali' Adalah Hubungan Intim**

Mereka yang menafsirkan 'kembali' dengan arti hubungan intim mengatakan: Tidak diragukan bahwa 'kembali' di sini adalah melakukan kebalikan dari ucapannya—sebagaimana yang telah berlalu penetapannya–, dan orang yang kembali kepada, untuk, dan bagi apa yang dia dilarang darinya adalah dengan melakukannya, bukan hanya menginginkannya. Seperti firman Allah *Ta'ala*, *"Kemudian mereka kembali kepada apa yang mereka dilarang darinya,"* tentu saja ini adalah melakukan apa yang dilarang, bukan sekadar menginginkannya. Para pendukung pendapat ini tidak mendapat konsekuensi seperti yang didapatkan oleh mereka yang mengatakan maksud 'kembali' adalah tekad melakukan hubungan intim. Karena ucapan mereka, 'Kembali' itu lebih dahulu daripada membayar kafarat, dan hubungan intim nanti boleh setelahnya. Maka mereka mengatakan: Sesungguhnya firman Allah *Ta'ala*, *"Kemudian mereka hendak kembali kepada apa yang mereka katakan,"* yakni: Mereka ingin kembali, sebagaimana firman Allah Ta'ala, *"Maka kalau engkau akan membaca Al-Qur`an maka mintalah perlindungan kepada Allah,"* (An-Nahal: 98), dan juga firman Allah Ta`ala, *"Apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu"* (Al-Maidah: 6) dan yang semacamnya di mana lafazh 'mengerjakan' dipahami dengan arti menginginkan perbuatan itu.

Mereka mengatakan: Ini lebih tepat dibandingkan penafsiran 'kembali' dengan arti mengucapkan kembali lafazh yang pertama, atau dengan arti

menahan istri selama satu hembusan nafas setelah *zhihar,* atau dengan arti pengulangan lafazh *zhihar,* atau dengan arti tekad semata kalau suami mentalak setelahnya, karena semua pendapat ini telah jelas kelemahannya. Maka pendapat yang lebih dekat kepada indikasi lafazh, kaidah-kaidah syariat, dan pendapat-pendapat para mufassirin adalah pendapat ini. *Wabillahi at-taufiq.*

PASAL

*** Barangsiapa Tidak Mampu Membayar Kafarat Maka Hal Itu Tidak Gugur Darinya**

Keempat[*], orang yang tidak sanggup membayar kafarat maka kewajiban itu tidak gugur darinya, karena Nabi ﷺ membantu Aus bin Ash-Shamit dengan sekeranjang korma, dan istrinya juga membantunya dengan yang semisalnya, sampai dia bisa membayar kafaratnya. Beliau juga memerintahkan Salamah bin Shakhr untuk mengambil sedekah kaumnya lalu menggunakannya untuk membayar kafaratnya. Seandainya kafarat gugur dengan sebab ketidakmampuan, niscaya beliau tidak akan memerintahkan keduanya untuk mengeluarkannya, bahkan kafarat ini tetap berada dalam tanggungan si pelaku zhihar sebagai utang baginya. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan salah satu di antara dua riwayat dari Ahmad.

Sekelompok lain berpendapat akan gugurnya kafarat kalau tidak mampu, sebagaimana gugurnya kewajiban-kewajiban lain ketika seseorang tidak sanggup melakukannya, atau tidak sanggup melakukan penggantinya.

Sekelompok lainnya berpendapat bahwa kafarat (hubungan intim di siang hari) ramadhan tidak lagi menjadi tanggungan si pelaku, bahkan ia gugur (jika tidak mampu), adapun kafarat yang lain maka ia tidak gugur. Ini adalah pendapat yang dishahihkan oleh Abu Al-Barakat Ibnu Taimiyah.

Para ulama yang menggugurkan kafarat zhihar jika pelakunya tidak mampu membayarnya, mereka beralasan, seandainya kafarat itu tetap diwajibkan walaupun pelakunya tidak mampu, tentu kafaratnya tidak disalurkan kepadanya, karena pelaku bukanlah orang yang berhak menerima kafaratnya, sebagaimana seseorang tidak berhak menerima

---

* Yaitu faidah keempat yang dapat disimpulkan dari keputusan-keputusan Rasulullah ﷺ tentang *zhihar*–ed.

zakatnya sendiri. Para pendukung pendapat pertama mengatakan: Kalau seseorang tidak sanggup membayar kafaratnya, lalu ada orang lain yang membayarkannya, maka boleh kafarat itu disalurkan kepada pemilik kafarat tersebut. Sebagaimana Nabi ﷺ menyalurkan kafarat orang yang melakukan hubungan intim di bulan ramadhan kepada orang itu sendiri dan keluarganya, dan sebagaimana beliau membolehkan Salamah bin Shakhr dan keluarganya untuk memakan kafaratnya sendiri yang dia keluarkan dari sedekah kaumnya. Ini adalah mazhab Ahmad dalam masalah kafarat orang yang melakukan hubungan intim dengan istrinya di bulan ramadhan, sementara dalam kafarat lain maka dari beliau ada dua riwayat.

As-Sunnah menunjukkan kalau seseorang susah membayar kafarat, lalu ada orang lain yang membayarkan untuknya, maka boleh menyalurkan kafarat tersebut kepada pemilik kafarat sendiri dan keluarganya.

Kalau ada yang mengatakan: Apabila seseorang dalam kondisi miskin lagi memiliki tanggungan, lalu dia hendak mengeluarkan zakat yang sebenarnya dia butuhkan, apakah boleh baginya menyalurkan zakatnya kepada dirinya sendiri dan keluarganya? Jawabannya: Tidak boleh, karena dia bukan orang yang berhak menerima zakat, akan tetapi imam atau pengumpul zakat boleh menyerahkan zakatnya kembali kepadanya setelah terlebih dahulu mengumpulkannya, menurut riwayat yang paling benar dari dua riwayat dari Ahmad.

Kalau ada yang mengatakan: Bolehkah dia menggugurkan saja kewajiban zakat darinya? Jawabannya: Tidak boleh. Beliau (Imam Ahmad) telah memberikan pernyataan tekstual seperti ini. Perbedaan antara kedua bentuk ini cukup jelas.

Jika ada yang mengatakan: Kalau seorang majikan mengizinkan budaknya untuk membayar kafarat dengan memerdekakan budak, apakah budak itu boleh memerdekakan dirinya sendiri? Dikatakan, Riwayat yang ada (dari Ahmad) berbeda-beda dalam kasus majikan mengizinkan budaknya untuk membayar kafarat dengan harta, apakah boleh bagi si budak berpindah dari kafarat dalam bentuk puasa menjadi kafarat dalam bentuk harta ? Ada dua riwayat, salah satunya: Dia tidak boleh melakukannya dan kewajibannya adalah berpuasa, riwayat yang kedua: Dia boleh berpindah kepadanya tapi tidak wajib, karena larangan di sini berkenaan dengan hak majikan, sementara si majikan telah mengizinkannya. Kalau kita mengatakan si budak boleh membayar kafaratnya dalam bentuk harta, maka apakah dia boleh memerdekakan budak? Terjadi lagi perbedaan riwayat dari Ahmad dalam masalah ini menjadi dua pendapat. Sisi pelarangannya ada-

lah si budak bukan termasuk yang berhak mendapatkan wala' (hubungan mantan budak dengan majikannya), sementara pembebasan budak terkait dengan masalah *wala`*. Abu Bakar dan selainnya memilih pendapat yang menyatakan budak tersebut boleh membayar kafaratnya dengan memerdekakan budak. Berdasarkan pendapat ini, apakah dia boleh memerdekakan dirinya sendiri? Dalam masalah ini ada dua pendapat dalam mazhab (Ahmad). Sisi pembolehannya adalah kemutlakan pemberian izin dari majikannya, sedangkan sisi pelarangannya adalah bahwa izin dalam memerdekakan budak diperuntukkan kepada budak selain dia. Sebagaimana kalau majikan mengizinkan budaknya untuk bersedekah, maka izin tersebut dimaksudkan bersedekah kepada selainnya.

PASAL

* Tidak Boleh bagi Pelaku Zhihar Melakukan Hubungan Intim dengan Istrinya Sebelum Membayar Kafarat

Kelima, orang yang melakukan zhihar tidak boleh melakukan hubungan intim dengan istrinya sebelum membayar kafarat. Ada dua perkara yang diperselisihkan dalam masalah ini:

Pertama, apakah dia boleh bermesraan dengan istrinya pada selain vagina sebelum dia membayar kafarat atau tidak? *Kedua*: Kalau kafaratnya adalah memberi makan, apakah dia boleh melakukan hubungan intim sebelumnya atau tidak? Pada kedua permasalahan ini ada dua pendapat di kalangan fuqaha dan keduanya adalah dua riwayat dari Ahmad serta dua pendapat Asy-Syafi'i.

Sisi pelarangan bermesraan tanpa hubungan intim jelas dari firman Allah Ta'ala, "*Sebelum kedua suami istri itu saling menyentuh.*" Juga karena dia telah menyerupakan istrinya dengan wanita yang haram dia melakukan hubungan intim, atau melakukan perbuatan yang mengarah kepada hubungan intim. Sisi pembolehannya adalah karena 'saling menyentuh' adalah kiasan hubungan intim, dan pengharaman hubungan intim tidak mengharuskan diharamkannya perbuatan yang mengarah kepada hubungan intim. Wanita haid diharamkan untuk dicampuri, akan tetapi tidak diharamkan melakukan perbuatan yang mengarah kepadanya. Orang berpuasa diharamkan melakukan hubungan intim akan tetapi tidak diharamkan melakukan perbuatan yang mengarah kepadanya. Begitu pula tawanan perang diharamkan dilakukan hubungan intim dengannya, akan tetapi tidak diharamkan melakukan perbuatan yang mengarah kepadanya,

dan ini (hal yang terakhir) adalah pendapat Abu Hanifah.

Adapun masalah kedua, yaitu melakukan hubungan intim dengan istri sebelum membayar kafarat: Kalau kafaratnya dengan memberi makan, maka sisi pembolehannya bahwa Allah Subhanahu mengkaitkan pembayaran kafarat dengan sebelum keduanya melakukan hubungan intim hanya pada kafarat berupa pembebasan budak dan berpuasa, lalu Allah tidak mengaitkan dengan sesuatu dalam hal kafarat berupa memberi makan, dan masing-masing dari keduanya ada hikmah tersendiri. Seandainya Allah juga hendak mengaitkan kafarat berupa memberi makan dengan sesuatu, niscaya Dia akan menyebutkannya, sebagaimana Dia menyebutkannya dalam kafarat berupa pembebasan budak dan kafarat berupa puasa. Allah Subhanahu mengkaitkan yang satu dan memutlakkan yang lainnya bukan tanpa sebab, bahkan karena adanya faidah yang ingin dicapai, dan tidak ada faidah yang lahir kecuali dengan mengaitkan apa yang Dia kaitkan dan memutlakkan apa yang Dia mutlakkan. Adapun sisi pelarangannya, hukum sesuatu yang bersifat mutlak (tidak terkait sesuatu) harus ditarik dari hukum sesuatu yang muqayyad (terkait sesuatu), baik sebagai penjelasan -dan inilah yang benar- atau qiyas yang telah dihilangkan darinya perbedaan di antara kedua bentuk ini, yaitu Allah Subhanahu tidak memisahkan antara dua perkara yang serupa. Allah menyebutkan, *"Sebelum kedua suami istri itu saling menyentuh,"* sebanyak dua kali, seandainya Dia mengulanginya sampai tiga kali maka kalimatnya akan menjadi panjang, karenanya Dia hanya menyebutkannya dua kali untuk mengingatkan berulangnya hukum itu pada semua kafarat. Seandainya Dia hanya menyebutkan hukum ini sekali saja di akhir kalimat, niscaya akan dipahami bahwa hukum ini hanya terkhusus untuk kafarat yang terakhir, dan seandainya Dia hanya menyebutkan hukum ini sekali saja di awal kalimat, niscaya akan dipahami bahwa hukum ini hanya terkhusus untuk kafarat yang pertama, sementara mengulanginya pada setiap kafarat akan memperpanjang kalimat. Maka kalimat yang paling fasih, yang paling mengena, dan yang paling ringkas, adalah apa yang ada sekarang.

Lagi pula, Allah Ta'ala telah mengingatkan dengan pembayaran kafarat berupa puasa sebelum melakukan hubungan intim—padahal waktu pelaksaannya lama dan sangat butuhnya dia untuk melakukan hubungan intim dengan istrinya–bahwa pensyaratan dia harus memberikan makanan terlebih dahulu—yang mana zaman pelaksanaannya tidak terlalu lama–itulah yang lebih tepat.

PASAL

* Apakah Melakukan Hubungan Intim Dapat Memutuskan Kesinambungan Puasa?

Keenam, Allah *Subhanahu* telah memerintahkan untuk berpuasa sebelum melakukan hubungan intim, dan itu mencakup semua hubungan intim yang dilakukan pada malam dan siang hari. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan imam kaum muslimin akan haramnya melakukan hubungan intim—malam dan siang hari–pada masa pelaksanaan puasa, mereka hanya berbeda pendapat apakah hubungan intim itu membatalkan pensyaratan bahwa puasa harus berturut-turut? Ada dua pendapat dalam masalah ini:

Pertama: Batal, dan ini adalah pendapat Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam mazhabnya yang paling jelas. *Kedua*: Tidak batal, dan ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang lainnya.

Mereka yang mengatakan batal didukung oleh makna lahir Al-Qur`an, karena Allah Subhanahu memerintahkan untuk berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum melakukan hubungan intim, sementara puasa dua bulan itu belum ada. Juga karena hal itu mengandung pelarangan melakukan hubungan intim sebelum sempurnanya puasa, dan pengharamannya menunjukkan puasa yanga belum cukup dua bulan belum terhitung, di samping itu, ia adalah amalan yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah ﷺ sehingga tertolak.

Rahasia masalah ini, bahwa Allah *Subhanahu* telah mewajibkan dua perkara:

Pertama: Berturut-turut selama dua bulan, dan yang *kedua*: Semua puasa itu dilakukan sebelum melakukan hubungan intim. Maka seseorang tidak dianggap melakukan apa yang diperintahkan kepadanya kecuali dengan mengumpulkan kedua perkara ini.

PASAL

* Tidak Dipersyaratkan Dalam Memberi Makan Orang Miskin Harus Menguasakan (Makanan yang Diberikan) dan Tidak Dipersyaratkan Pula Apakah Diberi Makan Sekaligus Atau Terpisah-pisah

Ketujuh, Allah ﷻ menyebutkan secara mutlak pemberian makanan kepada orang-orang miskin dan tidak membatasinya dengan ukuran

tertentu, tidak juga mengharuskannya berturut-turut. Konsekuensinya, seandainya seseorang memberi makan orang-orang miskin di pagi dan sore hari tanpa memberi mereka kepemilikan terhadap satu bijian atau korma, maka dia sudah dianggap melaksanakan perintah Allah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama: Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad -dalam salah satu dari dua riwayat darinya-, dan sama saja dia memberi makan kepada mereka semua sekaligus maupun terpisah-pisah.

PASAL

* Harus Mencukupkan Jumlah Enam Puluh Orang Miskin yang Berbeda-beda

Kedelapan, harus menyempurnakan jumlah orang miskin sebanyak 60 orang, seandainya seseorang hanya memberi makan kepada satu orang selama 60 hari, maka tidak sah baginya dan hanya dianggap satu orang saja. Ini adalah pendapat mayoritas ulama: Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad—dalam salah satu dari dua riwayat darinya–. Pendapat kedua: Kewajiban adalah memberi makan 60 kali kepada orang miskin, walaupun hanya kepada satu orang, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah. Pendapat ketiga: Kalau dia mendapatkan orang miskin lainnya maka tidak sah, tapi kalau tidak ada orang miskin yang lain maka sah. Ini adalah lahiriah mazhab beliau, dan inilah pendapat paling benar.

PASAL

* Kafarat Tidak Diberikan Kecuali Kepada Orang-Orang Miskin dan Masuk Padanya Orang-Orang Fakir

Kesembilan, tidak sah menyerahkan kafarat kecuali kepada orang-orang miskin, dan termasuk di dalamnya orang-orang fakir, sebagaimana masuknya orang-orang miskin ke dalam lafazh 'orang-orang fakir' ketika disebutkan secara mutlak. Sahabat-sahabat kami dan selain mereka memberlakukan hukum secara umum untuk semua orang yang boleh menerima zakat karena kebutuhannya, dan mereka ada empat kelompok: Orang-orang fakir dan orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan, orang yang berutang untuk kemaslahatan dirinya, dan budak *mukatib* yang telah mengikat perjanjian dengan majikannya untuk menebus dirinya secara berangsur. Lahiriah Al-Qur`an menunjukkan khususnya hal itu pada orang-orang miskin saja dan tidak boleh diberikan kepada selain mereka.

PASAL

* Penulis Mendukung Pendapat yang Mempersyaratkan Budak Harus Mukmin

Kesepuluh, sesungguhnya, di sini Allah *Subhanahu* menyebutkan pembebasan budak secara mutlak dan tidak mengaitkannya dengan keimanan, akan tetapi Dia mengaitkan dengan keimanan dalam kafarat pembunuhan. Para fuqaha berbeda menjadi dua pendapat mengenai pensyaratan keimanan pada selain kafarat pembunuhan. Asy-Syafi'i, Malik, dan Ahmad—dalam lahiriah mazhabnya–mensyaratkan hal itu, sedangkan Abu Hanifah dan Azh-Zhahiriah tidak mensyaratkannya. Mereka yang tidak mensyaratkan keimanan mengatakan: Seandainya ia adalah syarat niscaya Allah *Subhanahu* akan menerangkannya, sebagaimana Dia menerangkannya dalam kafarat pembunuhan, maka tidak boleh membatasi apa yang tidak dibatasi oleh Allah *Ta'ala*, dan tidak boleh pula tidak membatasi apa yang telah dibatasi Allah ta'ala, agar baik yang diberi batasan maupun yang tidak diberi batasan dapat diamalkan sebagaimana adanya. Para ulama mazhab Hanafi menambahkan: Bahwa pensyaratan keimanan adalah suatu bentuk penambahan kepada teks dalil, dan itu sejenis *nasakh* (penghapusan hukum), sementara Al-Qur`an tidak bisa dihapus kecuali dengan Al-Qur`an juga atau hadits yang mutawatir.

Kelompok lainnya mengatakan dan ini adalah pernyataan Imam Asy-Syafi'i, "Allah *Subhanahu* mensyaratkan budak yang dibebaskan dalam kafarat pembunuhan adalah budak beriman, sebagaimana Dia mensyaratkan kebagusan agama dalam persaksian, dan memberi batasan demikian dalam persaksian di beberapa tempat, maka kita berdalilkan dengannya bahwa persaksian yang tidak diberi batasan, semakna dengan apa yang diberi batasan. Lagi pula Allah hanya mengembalikan harta-harta kaum muslimin kepada kaum muslimin sendiri, bukan kepada kaum musyrikin, dan Allah mewajibkan sedekah tapi tidak mewajibkannya kecuali kepada kaum Mukminin. Maka demikian pula pembebasan budak yang Allah wajibkan, tidak boleh kecuali pada budak yang beriman."[483] Asy-Syafi'i berdalil bahwa bahasa orang-orang Arab mengharuskan mengarahkan makna yang mutlak kepada yang terkait kalau jenis keduanya sama, maka istilah syariat diarahkan kepada makna yang diharuskan oleh bahasa mereka.

---

[483] *Al-Umm* (5/280) dan *Mukhtashar Al-Muzani* hal. 204.

Di sini ada dua perkara yang harus diperhatikan:

Pertama, memahami kalimat mutlak (tidak terkait sesuatu) di bawah konteks kalimat *muqayyad* (terkait sesuatu) adalah bentuk penjelasan, bukan *qiyas*. *Kedua,* hal ini hanya bisa berlaku bila terpenuhi dua syarat:

Pertama, adanya kesamaan hukum antara keduanya. *Kedua,* perkara mutlak ini tidak mempunyai kecuali hanya satu asas. Apabila ia berada di antara dua asas berbeda, maka sifat mutlak tidak dibawa kepada salah satunya, kecuali ada dalil yang menyokongnya. Asy-Syafi'i berkata, "Apabila seseorang bernazar untuk membebaskan budak secara mutlak, maka tidak sah darinya kecuali dengan membebaskan budak beriman." Pendapat ini dibangun di atas asas tersebut, dan bahwa nazar diarahkan kepada kewajiban *syara'*, sementara kewajiban memerdekakan budak tidak sah kecuali dengan memerdekakan budak beriman. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada orang yang meminta fatwa kepadanya mengenai pembebasan budak yang dinazarkan:

ائْتِنِي بِهَا. فَسَأَلَهَا: أَيْنَ اللهُ ؟ فَقَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. فَقَالَ: مَنْ أَنَا ؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ: أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ

"Bawa wanita budak itu kepadaku." Lalu beliau bertanya kepadanya, *"Di mana Allah?"* Dia menjawab, "Di atas langit." Beliau bertanya lagi, *"Siapa aku?"* Dia menjawab, "Engkau adalah Rasulullah." Maka beliau bersabda, *"Merdekakan dia! Karena dia adalah seorang mukminah."*[484]

Asy-Syafi'i berkata, "Tatkala wanita budak itu memiliki sifat keimanan, beliau pun memerintahkan untuk memerdekakannya." Selesai

Hadits ini sangat jelas menunjukkan bahwa pembebasan budak yang diperintahkan secara syariat tidak sah kecuali pada budak yang beriman. Kalau tidak, maka tidak ada gunanya menyebutkan keimanan sebagai sebab pembebasannya, karena kapan sesuatu yang lebih umum dijadikan sebab bagi suatu hukum, maka yang lebih khusus darinya tidak mengalami pengaruh darinya.

Ditambah lagi, tujuan memerdekakan budak Muslim adalah menjadikannya fokus beribadah kepada Rabbnya dan membebaskannya dari penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan kepada sang Pen-

---

[484] HR. Muslim (537) dalam *Al-Masajid: Bab Pengharaman berbicara dalam shalat* dari hadits Muawiah bin Al-Hakam As-Sulami.

cipta. Tidak diragukan bahwa perkara ini menjadi tujuan pembuat syariat dan dicintai olehnya, maka tidak boleh mengabaikannya. Bagaimana bisa setara di sisi Allah dan Rasul-Nya antara membebaskan seorang hamba untuk menyembah hanya kepada-Nya dengan membebaskannya agar dia bisa menyembah salib, atau menyembah matahari, bulan, dan api. Allah Subhanahu telah menjelaskan pensyaratan keimanan dalam kafarat pembunuhan, lalu mengalihkan apa yang tidak dijelaskan kepada apa yang sudah dijelaskan itu, sebagaimana Allah telah menjelaskan pensyaratan kebagusan agama pada dua orang yang menjadi saksi, lalu mengalihkan apa yang disebutkan secara mutlak tanpa menjelaskannya, namun diarahkan kepada apa yang telah dijelaskan. Demikian pula kebanyakan firman Allah ta'ala yang bersifat mutlak dan muqayyad (terkait sesuatu), bagi siapa yang mencermatinya dengan seksama, dan jumlahnya sangat banyak hingga tidak bisa disebutkan satu persatu. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala tentang orang yang memerintahkan orang lain untuk bersedekah, melakukan perbuatan baik dan perdamaian di antara manusia:

وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

"Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar." (An-Nisa`: 114)

Sedangkan pada tempat lainnya—bahkan dalam banyak tempat–Allah mengaitkan pahala hanya dengan amalan saja (tanpa menyebutkan syaratnya, yaitu mencari keridhaan Allah *Ta'ala*–penerj.) karena mencukupkan dengan syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Demikian pula firman Allah *Ta'ala*, *"Maka barang siapa yang mengerjakan amal shalih, sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu,"* (Al-Anbiya`: 94) dan pada tempat lainnya Dia menggantungkan pembalasan dengan amalan-amalan shalih saja karena mencukupkan dengan pensyaratan iman yang telah diketahui. Beginilah kebanyakan nash-nash *wa'd* (janji pahala) dan *wa'id* (ancaman).

PASAL

* Kalau Seseorang Memerdekakan Setengah dari Dua Budak, Maka Dia Tidak Dianggap Memerdekakan Seorang Budak

Kesebelas, seandainya seseorang memerdekakan setengah dari dua budak, maka dia tidak dikatakan membebaskan seorang budak. Dalam

masalah ini ada tiga pendapat di kalangan ulama, dan ketiganya adalah riwayat-riwayat dari Ahmad. Pendapat yang kedua adalah sah, dan pendapat yang ketiga—dan ini yang paling benar–: Kalau pembebasannya terwujud dengan memerdekakan setengahnya maka sah, karena dengan itu dia bisa dikatakan memerdekakan seorang budak, yakni: Dia menjadikannya orang merdeka, berbeda halnya kalau kebebasannya belum sempurna.

PASAL

* Kafarat Tidak Gugur dengan Sebab Hubungan Intim Sebelum Membayar Kafarat dan Tidak Pula Berlipat Ganda

Kedua belas, kafarat tidak gugur dengan melakukan hubungan intim sebelum membayar kafarat dan tidak juga menjadi dua kali lipat, bahkan dia tetap dianggap satu kafarat. Sebagaimana ditunjukkan oleh hukum Rasulullah ﷺ yang telah diterangkan sebelumnya. Ash-Shalt bin Dinar berkata, "Aku bertanya kepada 10 orang fuqaha tentang orang yang menzhihar lalu melakukan hubungan intim dengan istrinya sebelum dia membayar kafarat. Maka mereka semua menjawab, "Hanya satu kafarat." Dia berkata, "Mereka adalah Al-Hasan, Ibnu Sirin, Masruq, Bakar, Qatadah, Atha`, Thawus, Mujahid, dan Ikrimah," dia berkata, "Yang kesepuluh—seingat aku–adalah Nafi'." Dan ini adalah pendapat imam empat.

Dinukil melalui jalur shahih dari Ibnu Umar dan Amr bin Al-Ash bahwa orang seperti ini wajib membayar dua kali kafarat. Said bin Manshur menyebutkan dari Al-Hasan dan Ibrahim tentang orang yang melakukan *zhihar* kemudian melakukan hubungan intim dengan istrinya sebelum dia membayar kafarat, "Dia wajib membayar tiga kali kafarat." Dia juga menyebutkan dari Az-Zuhri, Said bin Jubair, dan Abu Yusuf bahwa kewajiban kafaratnya gugur. Sisi penetapan dalil bagi pendapat ini adalah karena waktunya sudah luput, dan orang itu sudah tidak bisa mengeluarkannya sebelum melakukan hubungan intim dengan istrinya.

Jawaban dari hal ini adalah: Bahwa luputnya waktu pelaksanaan tidaklah menggugurkan suatu kewajiban dari tanggungannya, seperti shalat, puasa, dan semua ibadah lainnya.

Adapun sisi penetapan dalil bagi yang mewajibkan membayar dua kali kafarat, bahwa salah satunya untuk *zhihar* yang bergandengan dengan kembalinya dia kepada istrinya, dan yang kedua karena dia melakukan hubungan intim yang diharamkan, sama seperti melakukan hubungan intim di siang hari Ramadhan, atau seperti orang ihram yang melakukan

hubungan intim. Tidak diketahui adanya sisi penetapan dalil bagi yang mewajibkan membayar tiga kali kafarat, kecuali itu sebagai hukuman baginya karena telah melakukan hal yang diharamkan. Tapi hukum Rasulullah ﷺ menunjukkan hukum yang bertentangan dengan semua pendapat di atas, wallahu a'lam.

HUKUM RASULULLAH ﷺ TENTANG *ILA`*

Dinukil melalui jalur shahih dalam *Shahih Al-Bukhari* dari Anas, ia berkata, "Rasulullah ﷺ melakukan *ila`* terhadap istri-istrinya. Ketika itu kaki beliau cedera. Lalu, beliau berdiam di bagian atas rumah beliau selama 29 malam kemudian turun. Mereka (para sahabat) berkata, "Engkau melakukan *ila`* selama sebulan." Maka beliau menjawab, "*Bulan ini adalah 29 malam.*"[485]

Allah *Subhanahu* berfirman:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

"*Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (Al-Baqarah: 226-227)

Al-ila` secara bahasa bermakna menolak dengan cara bersumpah, dan dikhususkan dalam istilah syariat dengan penolakan—menggunakan sumpah–untuk melakukan hubungan intim dengan istri, karenanya kata kerjanya diberi bantu dengan huruf *min* untuk memasukkan ke dalamnya makna '*mereka menolak istri-istri mereka,*' dan pendapat ini lebih bagus daripada yang mengatakan *min* di sini sebenarnya 'atas'. Allah *Subhanahu* memberikan jangka waktu kepada para suami selama empat bulan untuk

---

[485] HR. Al-Bukhari (4/106) dalam *Ash-Shaum: Bab Kalau kalian melihat hilal maka berpuasalah* dan (9/376) dalam *Ath-Thalaq* dan (11/493) dalam *Al-Aiman wa An-Nudzur: Bab Firman Allah Ta'ala, "Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya)."*

menolak melakukan hubungan intim dengan istri-istri mereka dengan sumpah. Ketika jangka waktunya sudah habis, maka dia bisa kembali kepada istrinya, dan bisa juga mentalak. Telah masyhur dari Ali dan Ibnu Abbas bahwa *ila`* hanya boleh dilakukan dalam keadaan marah, tidak boleh dalam keadaan senang, sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah ﷺ bersama istri-istri beliau. akan tetapi lahiriah Al-Qur`an lebih mendukung pendapat mayoritas ulama.

Muhammad bin Sirin pernah berdebat dengan seseorang dalam masalah ini, lalu orang itu berhujjah melawan Muhammad dengan ucapan Ali, tapi Muhammad balas berhujjah dengan ayat di atas, lalu orang itu pun terdiam.

* Hukum-Hukum yang Disimpulkan dari Ayat *Ila`*

Ayat di atas menunjukkan beberapa hukum:

Pertama, hukum yang baru saja kita jelaskan.

Kedua, barang siapa bersumpah tidak melakukan hubungan intim kurang dari empat bulan maka dia bukanlah orang yang melakukan *ila`*. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, dan dalam masalah ini ada pendapat yang aneh, yaitu bahwa orang itu melakukan *ila`*.

* Hukum *Ila`* Tidak Berlaku Hingga Seseorang Bersumpah Tidak Bercampur dengan Istrinya Lebih daripada Empat Bulan Lamanya

Ketiga, hukum *ila`* tidak berlaku atas seseorang, sampai dia bersumpah untuk tidak melakukan hubungan intim lebih dari empat bulan, sehingga kalau masa dia menolak istrinya tepat empat bulan, maka hukum *ila`* tidak berlaku kepadanya. Karena Allah memberikan tempo empat bulan kepada mereka, dan setelah berakhirnya waktu itu, mereka boleh mentalaknya atau mereka kembali kepada istri-istri mereka. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dan di antara mereka adalah: Ahmad, Asy-Syafi'i, dan Malik.

Sedangkan Abu Hanifah menganggap seseorang telah melakukan *ila`* dengan jangka waktu tepat empat bulan, dan ini dibangun di atas asas beliau, bahwa jangka waktu yang ditentukan adalah pengunduran terjadinya talak dengan berakhirnya jangka waktu itu, sedangkan mayoritas ulama menjadikan jangka waktu sebagai pengunduran hak untuk meminta. Inilah masalah yang mana para ulama salaf dari kalangan sahabat ﷺ, tabi'in, dan yang setelah mereka berbeda pendapat.

Asy-Syafi'i berkata: Sufyan menceritakan kepadaku (dia berkata), dari Yahya bin Said, dari Sulaiman bin Yasar dia berkata, "Aku menjumpai

masa belasan orang sahabat laki-laki pada zaman sahabat ﷺ, mereka semua memberikan waktu kepada orang yang melakukan *ila`*,"[486] yakni: Selama empat bulan. Suhail bin Abi Shalih meriwayatkan dari bapaknya dia berkata, "Aku bertanya kepada 12 orang sahabat Rasulullah tentang orang yang melakukan *ila`*, maka mereka menjawab, "Dia tidak mempunyai kewajiban apa-apa sampai berlalu empat bulan."[487] Ini adalah pendapat mayoritas sahabat, tabi'in, dan para ulama setelah mereka.

Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Tsabit berkata, "Kalau sudah berlalu empat bulan lalu suami tetap belum kembali, maka istrinya otomatis ditalak dengan berlalunya empat bulan tersebut."[488] Ini adalah pendapat sekelompok tabi'in serta pendapat Abu Hanifah, dan para pengikutnya. Maka menurut mereka, suami harus diminta kembali sebelum berlalunya empat bulan, kalau dia kembali maka tidak ada masalah, tapi kalau dia tidak kembali maka istrinya otomatis ditalak dengan berlalunya empat bulan tersebut. Sedangkan menurut mayoritas ulama, dia tidak harus diminta kembali kecuali sampai berlalunya keempat bulan itu, maka ketika itu baru dikatakan kepadanya, 'Kamu kembali kepada istrimu, kalau tidak, niscaya dia ditalak.' Kalau dia tetap tidak mau kembali, maka dia dihukum dengan berlakunya talak, baik melalui (paksaan) hakim atau dengan dipenjara sampai dia mau mentalak istrinya.

* Hujjah Mereka yang Mengatakan Talak Telah Terjadi dengan Berlalunya Masa yang Ditentukan

Mereka yang mengatakan talak terjadi dengan berlalunya waktu (empat bulan) mengatakan: Ayat *ila`* menunjukkan hal itu dari tiga sisi:

Pertama, Abdullah bin Mas'ud membaca ayatnya dengan redaksi berikut, "Kemudian jika mereka kembali (kepada istri) pada masa (4 bulan) itu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang," (Al Baqarah: 226), maka disandarkannya 'kembali' kepada 'masa itu' menunjukkan harusnya seseorang kembali kepada istrinya pada masa. Bacaan (Ibnu Mas'ud) ini, bisa dianggap sebagai khabar ahad (berita yang dinukil orang perorang) yang wajib untuk diamalkan walaupun tidak mengharuskannya termasuk bagian Al-Qur`an, atau dianggap sebagai bagian dari Al-

---

[486] HR. Asy-Syafi'i (2/386) dan sanadnya shahih.

[487] HR. Ad-Daraquthni hal. 451 dan sanadnya kuat.

[488] Al-Baihaqiy 7/379 dari Ibnu Mas'ud dan isnadnya shahih, dan dalam bab ini juga ada riwayat dari Ibnu Abbas dalam kitab Ibnu Abi Syaibah "Keinginan mentalak saat berlalu empat bulan, kembali adalah bercampur." Sanadnya shahih sebagaimana dalam kitab Al-Jauhar An-Naqiy 7/379.

Qur`an yang dihapus lafaznya, tapi hukumnya tetap berlaku. Tidak boleh memahami ayat ini dengan selain dari dua perkara tadi.

Kedua, sesungguhnya Allah *Subhanahu* menjadikan masa *ila`* adalah empat bulan, seandainya 'kembali kepada istri' boleh dilakukan setelahnya, maka itu mengharuskan adanya penambahan waktu dari yang disebutkan oleh nash (teks dalil), dan ini tidak diperbolehkan.

Ketiga, apabila seseorang melakukan hubungan intim dengan istrinya pada masa berlangsungnya *ila`*, maka hubungan intim itu sudah merupakan pernyataan kembalinya, ini menunjukkan keharusan meminta suami untuk kembali pada masa tersebut.

Mereka mengatakan: Juga karena Allah ﷻ menjadikan bagi mereka waktu menunggu selama empat bulan, lalu Allah *Ta'ala* berfirman, *"Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak."* (Al-Baqarah: 226-227). Yang tampak, pembagian (pilihan) ini ditawarkan kepada para suami pada masa mereka menunggu padanya, sebagaimana kalau seseorang berkata kepada orang yang berutang kepadanya, 'Aku memberi tempo kepadamu untuk mengembalikan uangku selama empat bulan, kalau kamu melunasinya kepadaku maka habis perkara, tapi kalau tidak maka aku akan memasukkan kamu ke dalam penjara'. Tidak dipahami dari ucapan ini kecuali dia bermakna, 'Kalau kamu melunasinya kepadaku pada masa (empat bulan) itu,' dan tidak dipahami darinya makna, 'Kalau kamu melunasinya kepadaku setelah masa itu,' kalau bukan seperti itu, berarti tempo pengembalian uangnya lebih dari empat bulan. Bacaan Ibnu Mas'ud tegas dalam menafsirkan masa 'kembali,' bahwa ia adalah pada waktu (empat bulan), dan kedudukan paling rendah dari ucapannya itu adalah sebagai tafsiran bagi ayat. Mereka mengatakan: Karena sesungguhnya ia adalah masa yang dibuat untuk terjadinya perpisahan, maka ia diikuti lansung oleh perceraian setelah masanya berarkhir, seperti halnya iddah, dan seperti batas waktu yang ditentukan untuk melakukan talak, seperti ucapan suami, 'Kalau sudah berlalu empat bulan maka engkau ditalak.'

* Hujjah Jumhur Bahwa Talak Tidak Terjadi dengan Sekadar Berlalunya Masa Empat Bulan

Mayoritas ulama mengatakan: Kami mempunyai sepuluh sisi penetapan dalil dari ayat tentang *ila`*:

Dalil pertama, Allah menyandarkan masa *ila`* kepada para suami, serta menjadikan hal itu sebagai hak mereka, dan bukan sebagai kewajiban

mereka, maka itu mengharuskan mereka tidak boleh diminta untuk kembali pada masa itu akan tetapi nanti setelahnya, seperti jangka waktu pada utang. Barangsiapa mewajibkan agar suami diminta 'kembali' pada masa tersebut berarti menurutnya ia bukan tempo bagi mereka. Karena tidak masuk akal jika dikatakan masa itu adalah tempo bagi para suami, lalu mereka diharuskan 'kembali' padanya.

Dalil kedua, firman-Nya:

فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Kemudian jika mereka kembali (kepada istri), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Baqarah: 226)

Allah menyebutkan 'kembali' setelah jangka waktu itu dengan menggunakan huruf *fa* (kemudian) yang bermakna *ta'qib* (urutan), dan itu mengharuskan 'kembali' setelah berlalu jangka waktu (4 bulan). Mirip dengannya firman Allah *Subhanahu*:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍۗ

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau melepaskan dengan cara yang baik." (Al-Baqarah: 229)

dan ini tentu saja setelah terjadinya talak.

Kalau ada yang mengatakan: *Fa* yang bermakna *ta'qib* mengharuskan suami 'kembali' langsung setelah terjadi *ila`*, bukan setelah berakhir jangka waktu tersebut. Maka dijawab: Telah berlalu pada ayat itu penyebutan *ila`*, kemudian Allah menyebutkan setelahnya mengenai jangka waktunya, lalu mengikutkan sesudahnya penyebutan masalah 'kembali'. Kalau *fa`* harus mengikuti kepada apa yang disebutkan terlebih dahulu, maka tidak boleh mengembalikannya kepada yang paling jauh penyebutannya, akan tetapi harus mengembalikannya kepada keduanya, atau ke yang paling dekat penyebutannya di antara keduanya.

Dalil ketiga, firman-Nya:

وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak," (Al-Baqarah: 227)

sedangkan yang dinamakan *'azam* (tekad, bertetap hati) adalah apa yang seseorang bertetap hati untuk melakukannya, seperti pada firman Allah *Ta'ala*:

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

"Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya." (Al-Baqarah: 235)

Jika ada yang mengatakan: Kalau begitu, bukankah tidak mau kembali merupakan tanda adanya tekad untuk mentalak? Dijawab: *'Azam* adalah keinginan yang pasti untuk melakukan atau meninggalkan apa yang menjadi tekadnya, sementara kalian memberlakukan talak hanya dengan sekadar berlalunya jangka waktu walaupun suami tidak mempunyai tekad, tidak untuk melakukan hubungan intim dan tidak pula untuk meninggalkan hubungan intim. Bahkan seandainya suami bertekad untuk kembali akan tetapi dia tidak melakukan hubungan intim, kalian tetap memberlakukan talak dengan berlalunya jangka waktu itu, padahal suami tidak bertekad untuk memberlakukan talak. Bagaimana pun jawaban kalian maka ayat ini tetap menjadi hujjah yang menentang kalian.

Dalil keempat, Allah *Subhanahu* memberikan pilihan kepada suami antara dua perkara: Kembali atau talak. Sementara pemberian pilihan antara dua perkara tidak bisa kecuali hanya dalam satu keadaan, seperti dalam masalah kafarat-kafarat. Seandainya ia berlaku pada dua keadaan maka itu berarti bukan pemberian pilihan tapi pengurutan. Kalau ini sudah dipahami maka 'kembali' menurut kalian harus dalam jangka waktu itu, sedangkan tekad untuk mentalak harus setelah selesainya jangka waktu itu, kalau begitu pemberian pilihan tidak terjadi pada satu keadaan.

Kalau ada yang mengatakan: Dia diberikan pilihan antara kembali dalam jangka waktu itu dengan tidak kembali, sehingga dia bertekad untuk mentalak setelah berlalunya jangka waktu itu. Dijawab: Memutuskan untuk tidak kembali bukanlah tekad untuk mentalak, akan tetapi ia nanti berubah menjadi tekad—menurut kalian–dengan berakhirnya jangka waktu, maka pemberian pilihan antara tekad untuk mentalak dengan kembali tidak akan bisa terjadi selama-lamanya. Karena dengan berakhirnya jangka waktu maka talak sudah berlaku—menurut kalian–sehingga suami tidak mungkin lagi bisa kembali, sedangkan dalam jangka waktu yang suami bisa kembali, waktu terjadinya tekad untuk mentalak—yaitu setelah berakhirnya waktu–belum datang. Ini adalah dalil tersendiri yang merupakan *dalil kelima*.

Dalil keenam: Pemberian pilihan antara dua perkara mengharuskan melakukan kedua perkara itu adalah hak orang yang diberi pilihan, baik melakukan atau meninggalkan keduanya tetap bisa dibenarkan. Kalau tidak, maka hukum untuk memilih menjadi batal, sementara habisnya jangka waktu bukan menjadi haknya.

Dalil ketujuh, Allah *Subhanahu* berfirman, *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* Maka ini mengharuskan bahwa talak itu dilakukan dengan ucapan yang terdengar agar sesuai dengan ayat ini yang ditutup dengan sifat pendengaran Allah.

Dalil kedelapan, seandainya seseorang berkata kepada orang yang berutang kepadanya, "Kamu mempunyai waktu empat bulan, kalau kamu melunasinya maka aku akan menerimanya dari kamu, tapi kalau tidak melunasinya maka aku akan memasukkan kamu ke dalam penjara." Ini mengharuskan pelunasan dan penjara terjadi setelah jangka waktu itu, bukan terjadi di dalamnya, dan orang yang diajak berbicara tidak memahami kalimat ini kecuali dengan makna seperti ini.

Kalau ada yang mengatakan: Masalah yang tengah kita hadapi mirip dengan ucapan, "Kamu punya waktu untuk *khiyar* (mengembalikan barang yang dibeli) selama tiga hari, kalau jual beli ini dibatalkan pada waktu itu maka tidak masalah, tapi kalau tidak maka jual beli ini sah." Sudah diketahui bersama bahwa pembatalan jual beli hanya bisa terjadi pada ketiga hari itu dan bukan setelahnya. Dijawab: Ini termasuk dalil terkuat kami dalam menentang kalian, karena keharusan dari suatu akad adalah harus dipenuhi. Di sini penjual menjadikan khiyar (pilihan) kepada pembeli dalam jangka waktu tiga hari, dan kalau jangka waktunya sudah berakhir tapi jual belinya tidak dibatalkan, maka akad itu kembali kepada hukum asalnya, yaitu harus dipenuhi. Demikian pula istri, dia mempunyai hak melakukan hubungan intim dengan suaminya sebagaimana sang suami juga mempunyai hak darinya, Allah *Ta'ala* berfirman:

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf." (Al-Baqarah: 228)

Maka pembuat syariat memberikan hak kepada suami untuk tidak melakukan hubungan intim dengan istrinya selama 4 bulan, yang mana tidak ada hak bagi istri pada keempat bulan ini. Setelah berakhirnya jangka waktu itu, hak istri kembali kepadanya sesuai konsekuensi akad nikah, yaitu

meminta suami untuk memberi kepastian, bukan berlakunya talak. Kalau begitu ini adalah dalil tersendiri bagi kami dan ia adalah *dalil kesembilan*.

Dalil kesepuluh, Allah *Subhanahu* memberikan satu hak kepada orang yang melakukan *ila`* dan membebankan dua kewajiban atasnya. Adapun yang menjadi hak mereka adalah menunggu selama jangka waktu yang disebutkan. Sedangkan yang menjadi kewajiban mereka adalah kembali atau talak. Sementara menurut kalian, mereka tidak mempunyai kewajiban kecuali hanya kembali. Adapun talak, maka (menurut kalian) ia bukan menjadi kewajiban mereka, bahkan bukan menjadi hak mereka, akan tetapi ia adalah hak Allah Subhanahu setelah berakhirnya jangka waktu. Sehingga talak diberlakukan kepada para istri setelah berakhirnya jangka waktu itu, baik para suami suka maupun tidak, dan sudah jelas kalau begitu ia bukanlah hak bagi orang yang melakukan *ila`* dan bukan pula kewajiban atasnya, dan ini bertentangan dengan lahiriah ayat.

Mereka (mayoritas ulama) mengatakan: Karena *ila`* adalah sumpah atas nama Allah *Ta'ala* yang mengharuskan adanya kafarat (kalau dibatal-kan–penerj.), maka talak tidak bisa terjadi dengan sebab itu, sebagaimana sumpah-sumpah lainnya. Juga karena empat bulan adalah jangka waktu yang ditetapkan oleh syariat yang tidak didahului oleh perpisahan, maka tidak terjadi perpisahan dengan sebab jangka waktu itu, seperti jangka waktu yang diberikan kepada orang yang impoten. Juga karena *ila`* adalah lafazh talak yang diberi tangguh, tidak bisa diberlakukan dengan sebab *ila`* itu sendiri, maka talak yang diberi tangguh juga tidak bisa berlaku dengan sebab ia, seperti *zhihar*. Disamping itu, *ila`* pada zaman jahiliah adalah talak lalu dihapus hukumnya, sama seperti *zhihar*, maka tidak boleh mem-berlakukan talak dengan sebab *ila`* karena itu berarti mengamalkan hukum yang dihapus dan melakukan hukum yang dipraktekkan pada zaman jahiliah.

* Menghapus Praktek pada Zaman Jahiliyyah yang Menjadikan Ila' dan Zihar Sebagai Talak

Asy-Syafi'i berkata, "Perpisahan (suami istri) di zaman jahiliah terjadi dengan sebab bersumpah atas tiga perkara: Talak, *zhihar*, dan *ila`*. Kemu-dian Allah ﷻ memindahkan hukum *ila`* dan *zhihar* dari hukum asalnya—berupa berlakunya perpisahan dengan istri–di zaman jahiliah kepada apa yang menjadi hukum tetapnya di dalam syariat. Sementara talak tetap pada hukum asalnya (di zaman jahiliah)." Ini adalah lafazhnya.[489]

[489] *Al-Umm* (5/277) yang semakna dengannya.

Mereka (mayoritas ulama) mengatakan: Karena talak hanya bisa berlaku dengan lafazh yang tegas dan kiasan, sedangkan *ila`* bukanlah salah satu dari keduanya. Seandainya ia adalah lafazh yang tegas. maka talak telah terjadi jatuh dengan segera setelah suami mengucapkannya, atau berlaku pada waktu yang telah ditentukan—kalau dia mengaitkannya dengan waktu tertentu–, dan seandainya ia adalah kiasan, maka hukumnya dikembalikan kepada niatnya. Berbeda halnya dengan *lian* (saling menyumpah antara suami istri), karena ia mengharuskan batalnya pernikahan tanpa melalui talak. Pembatalan pernikahan bisa terjadi tanpa diucapkan, sedangkan talak tidak bisa terjadi kecuali dengan diucapkan.

Mereka mengatakan: Adapun bacaan Ibnu Mas'ud, maka maksimal hanya menunjukkan bolehnya kembali dalam masa penungguan, bukan menunjukkan keharusan suami diminta memilih dalam jangka waktu itu, dan itu adalah kebenaran yang tidak kami ingkari.

Adapun ucapan kalian: Bolehnya kembali dalam jangka waktu tersebut adalah dalil akan wajibnya hal itu padanya. Argumentasi ini menjadi batil bila dikaitkan dengan kasus utang yang diundurkan pembayarannya.

Adapun ucapan kalian: Seandainya 'kembali' dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu yang ditentukan, berarti jangka waktunya lebih dari empat bulan, maka itu tidak benar. Karena keempat bulan itu adalah jangka waktu untuk bersabar di mana suami tidak harus disuruh memilih. Dengan berakhirnya jangka waktu itu maka telah ada hak orang lain yang harus dia tunaikan. Oleh karena itu, si istri berhak untuk menyegerakan tuntutan kepastian dari suaminya atau memberi tangguh. Ini sama seperti hak-hak lainnya yang mempunyai jangka waktu yang telah ditentukan, ia hanya menjadi wajib ketika berakhirnya jangka waktunya, dan itu tidak bisa dikatakan: Itu mengharuskan bertambahnya jangka waktu dari yang telah ditentukan, maka demikian pula keadaan jangka waktu dalam kasus *ila`*.

PASAL

* Hujjah yang Menunjukkan Bahwa Pelaku *Ila`* Diberi Pilihan Antara Melakukan Talak atau Kembali Kepada Istrinya

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang yang telah sah melakukan *ila`* dengan sumpah apapun yang dia bersumpah dengannya, maka dia terus-menerus dianggap menjatuhkan *ila`* sampai dia menebus sumpahnya, baik dengan cara kembali kepada istrinya, atau dengan mentalaknya.

Maka dalam hal ini ada dalil bagi para ulama terdahulu dan belakangan yang berpendapat bahwa orang yang melakukan *ila`* dengan sumpah untuk mentalak, maka dia boleh kembali kepada istrinya atau mentalaknya. Barang siapa yang mengharuskan berlakunya talak dalam keadaan bagaimanapun—dalam kasus ini–maka dia tidak mungkin memasukkan sumpah ini ke dalam hukum *ila`*. Karena kalau suami mengatakan, 'Kalau aku melakukan hubungan intim denganmu dalam masa satu tahun, maka kamu aku talak tiga,' lalu empat bulan telah berlalu tapi mereka tidak mengatakan kepadanya, 'Pilih antara melakukan hubungan intim atau melakukan talak,' bahkan mereka akan berkata kepadanya, 'Kalau kamu melakukan hubungan intim dengannya maka dia ditalak, dan kalau kamu tidak melakukan hubungan intim dengannya maka kami yang akan mentalak untuk kamu.' Kebanyakan mereka tidak membolehkan suami untuk memasukkan kemaluannya (ke dalam kemaluan istrinya) karena pengeluaran (kemaluannya dari kemaluan istrinya) merupakan bagian dari hubungan intim yang dilakukan kepada yang bukan mahram. Tidak ada jawaban bagi mereka dalam masalah ini kecuali dikatakan bahwa dia bukanlah orang yang melakukan *ila`*. Maka ketika itu dikatakan: Mengapa kalian tidak memprosesnya setelah berlalunya keempat bulan itu, dan mengatakan padanya, engkau boleh menolak untuk melakukan hubungan intim dengan istrimu berdasarkan sumpah talak selamanya. Kalau kalian menetapkan jangka waktu kepadanya, maka kalian telah menetapkan baginya hukum *ila`* tanpa sumpah, dan kalau kalian menjadikan dia sebagai orang yang melakukan *ila`*—akan tetapi kalian tidak membolehkan hal ini–maka kalian telah menyelisihi hukum *ila`* dan kandungan nash. Inilah sebagian dari dalil-dalil mereka (mayoritas ulama) terhadap orang-orang yang tidak sependapat.

*** Hukum Kasus Suami Berkata Kepada Istrinya, "Jika Aku Bercampur denganmu, Maka Engkau Ditalak Tiga."**

Kalau ada yang mengatakan: Kalau begitu apa hukum permasalahan ini, yaitu kalau seseorang mengatakan, "Kalau aku melakukan hubungan intim denganmu maka engkau ditalak tiga."

Jawabannya: Para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah ini, apakah dia dianggap melakukan *ila`* atau tidak? Ada dua pendapat yang keduanya merupakan dua riwayat dari Ahmas dan dua pendapat terbaru Asy-Syafi'i, bahwa orang itu dianggap melakukan *ila`*, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Malik. Berdasarkan kedua pendapat ini, apakah suami dibolehkan memasukkan (kemaluannya)? Ada dua sisi pandang menurut pengikut Ahmad dan Asy-Syafi'i:

Pertama, dia tidak boleh melakukannya, bahkan dia diharamkan melakukannya, karena dengan memasukkan kemaluannya maka–menurut mereka–istrinya sudah ditalak tiga, sehingga setelah dia memasukkan kemaluannya, istrinya pun berubah menjadi orang yang haram dicampuri. Keadaan ini, seperti orang yang berpuasa kalau dia yakin bahwa tidak ada waktu yang tersisa sampai terbitnya fajar kecuali untuk memasukkan kemaluannya tanpa mengeluarkannya, maka diharamkan bagi dia untuk memasukkanya walaupun di saat masih diperbolehkan hubungan intim (sebelum fajar), karena mengeluarkan kemaluannya terjadi pada masa yang sudah diharamkan hubungan intim (terbit fajar). Demikian pula di sini, diharamkan baginya untuk memasukkan kemaluannya walaupun sebelum terjadi talak, karena mengeluarkan kemaluannya terjadi setelah talak berlaku.

Kedua, tidak diharamkan baginya untuk memasukkannya. Al-Mawardi mengatakan, "Dan ini merupakan pendapat semua teman-teman kami (Al-Hanabilah), karena dia ketika itu masih istrinya dan tidak diharamkan baginya untuk mengeluarkannya, karena itu adalah perbuatan meninggalkan (hubungan intim)." Kalau istrinya terkena talak dengan dimasukkannya kemaluan (suami), maka yang diharamkan dari hubungan intim ini adalah keberadaan kemaluan suami yang tetap berada di dalam kemaluan istrinya, bukan permulaan memasukkannya, dan bukan pula ketika mengeluarkannya, dan ini adalah lahiriah ucapan Asy-Syafi'i. Dia (Asy-Syafi'i) berkata, "Seandainya fajar terbit pada saat seseorang sedang melakukan hubungan intim, lalu dia mengeluarkan kemaluannya dari tempat kemaluan istrinya, maka puasanya sah. Tapi kalau kemaluannya masih di dalam dan tidak dikeluarkan, maka puasanya telah batal dan harus membayar kafarat." Dia (Asy-Syafi'i) berkata dalam kitab *Al-Ila`*, "Seandainya seseorang mengatakan, 'Kalau aku melakukan hubungan intim denganmu maka kamu aku talak tiga,' maka dia diproses, jika dia membatalkannya (maka membayar kafarat). Kalau dia memasukkan kemaluannya maka istrinya ditalak tiga, dan kalau dia mengeluarkannya lalu memasukkannya kembali maka dia wajib membayarkan mahar yang sepantasnya (kepada istrinya)."

Mereka (yang tidak mengharamkan memasukkan kemaluan–penerj.) mengatakan: Perkara yang menunjukkan bolehnya hal itu, seandainya seseorang mengatakan kepada orang lain, "Masuklah ke dalam rumahku tapi jangan tinggal di dalamnya," maka di sini dia dibolehkan masuk karena adanya izin dan wajib baginya untuk keluar karena adanya larangan pemilik rumah untuk tinggal, sehingga dibolehkan baginya keluar—walaupun terjadinya di waktu larangan–karena itu adalah perbuatan meninggal-

kan. Demikian pula orang yang melakukan *ila`* ini, dia boleh memasukkan kemaluannya dan boleh juga untuk mengeluarkannya dan diharamkan baginya untuk membiarkan kemaluannya berada di dalam (kemaluan istrinya). Perbedaan pendapat dalam masalah memasukkan kemaluan sebelum terbit fajar dan mengeluarkannya setelahnya bagi orang yang berpuasa, sama dengan perbedaan pendapat yang terjadi berkenaan dengan orang yang melakukan *ila`*. Ada yang mengatakan: Diharamkan bagi orang yang berpuasa untuk memasukkan kemaluannya sebelum terbitnya fajar, tapi memasukkan kemaluan tidak diharamkan bagi orang yang melakukan *ila`*, dan perbedaan antara keduanya adalah; pengharaman terkadang terjadi pada orang yang bepuasa selain memasukkan kemaluannya, maka bisa saja mengharamkan memasukkan kemaluan baginya. Sedangkan orang yang melakukan *ila`* tidak ada pengharaman baginya selain memasukkan kemaluan, jadi keduanya berbeda.

Kelompok yang ketiga mengatakan: Tidak diharamkan bagi suami untuk melakukan hubungan intim dan istrinya tidak ditalak dengan sebab itu, bahkan hukumnya diproses lebih lanjut, dan dikatakan kepadanya apa yang Allah perintahkan kepadanya, apakah dia mau kembali kepada istrinya, ataukah dia mau mentalak. Mereka mengatakan: Bagaimana bisa seseorang dikatakan melakukan *ila`* tapi tidak bisa kembali kepada istrinya, bahkan dia diharuskan untuk mentalak, dan kalau dia 'kembali pada istrinya' maka talak terjadi dengan sebab itu. Maka talak tetap terjadi pada kedua kemungkinan ini, padahal dia adalah orang yang melakukan *ila`*? Ini bertentangan dengan lahiriah Al-Qur`an, bahkan dikatakan, 'Kalau dia kembali maka talak tidak terjadi, dan kalau dia tidak kembali maka dia diharuskan untuk mentalak.' Ini adalah mazhab orang yang menganggap bersumpah mengucapkan talak tidak mengharuskan berlakunya talak, akan tetapi yang cukup baginya membayar kafarat (tebusan) sumpah. Ini adalah pendapat Azh-Zhahiriah, Thawus, Ikrimah, sekelompok ahli hadits dan yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah—semoga Allah memuliakan rohnya–.

HUKUM RASULULLAH ﷺ TENTANG *LI'AN**

Allah *Ta'ala* berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧)
وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ
غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩)

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah atas nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar." (An-Nur: 6-9)

Diriwayatkan melalui jalur shahih dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Sahl bin Sa'ad (dia berkata), "Sesungguhnya Uwaimir Al-'Ajlani berkata kepada Ashim bin Adi, 'Bagaimana pendapatmu seandainya seorang suami mendapati laki-laki lain sedang bersama istrinya, kalau dia membunuhnya maka kalian juga akan membunuhnya (qisas)? Atau apakah yang harus dia perbuat? Tolonglah tanyakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ.'

* Li'an yaitu sumpah disertai laknat antara suami istri yang salah satunya menuduh pasangannya telah berbuat zina–ed.

Kemudian Ashim menanyakan perihal itu kepada Rasulullah ﷺ, namun Rasulullah ﷺ tidak menyukai sekaligus mencela pertanyaan semacam itu, sehingga Ashim merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya mendengar jawaban Rasulullah ﷺ. Kemudian datanglah Uwaimir untuk menanyakannya sendiri kepada Rasulullah ﷺ. Maka beliau bersabda, *'Telah turun wahyu mengenai urusanmu dan istrimu, pergilah dan datangkanlah istrimu kemari!'* Lalu mereka berdua melakukan *li'an* di hadapan Rasulullah ﷺ. Setelah keduanya selesai bersumpah, Uwaimir berkata, 'Aku berdusta dalam menuduhnya, wahai Rasulullah, jika aku masih terus bersamanya.' Akhirnya, Uwaimir menceraikan istrinya dengan talak tiga sebelum Rasulullah ﷺ menyuruhnya." Az-Zuhri berkata, "Maka itupun kemudian menjadi sunnah (tuntunan) bagi suami istri yang melakukan *li'an*." Sahl berkata, "Dan istrinya ketika itu tengah hamil, maka anaknya dinisbatkan kepada ibunya. Kemudian sunnah pun menetapkan bahwa si anak mewarisi ibunya, dan si ibu juga mewarisi dari anaknya sesuai dengan apa yang Allah wajibkan atasnya."

Dalam sebuah lafazh, "Maka keduanya saling melaknat di masjid, dan Uwaimir memisahkan istrinya di sisi Nabi ﷺ. Maka Nabi ﷺ bersabda:

ذَاكُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ

"Itulah perpisahan yang harus dilakukan oleh suami istri yang saling melaknat."[490]

Ucapan Sahl, "Dan istrinya ketika itu tengah hamil," sampai akhir, ucapan ini dalam riwayat Al-Bukhari merupakan ucapan Az-Zuhri. Dalam riwayat Al-Bukhari, "Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda:

انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا

'Lihatlah, kalau dia (istri Uwaimir) melahirkan bayi yang sangat hitam kedua bola matanya (seperti memakai celak padahal tidak–penerj.), *besar kedua panggulnya, gemuk kedua betisnya, maka aku tidak mengira Uwaimir kecuali dia telah berkata jujur. Kalau dia melahirkan*

[490] HR. Al-Bukhari (9/393, 398) dalam *Ath-Thalaq: Bab Al-li'an dan siapa yang mentalak setelah li'an* dan *Bab Saling melaknat di masjid* dan Muslim (1492) di awal kitab *Al-li'an* (1, 2, dan 3).

bayi yang kulitnya kemerah-merahan seperti wahrah, maka aku tidak mengira Uwaimir kecuali telah berdusta dalam menuduhnya.'

Maka, perempuan itu ternyata melahirkan bayi seperti sifat yang digambarkan oleh Rasulullah ﷺ, sebagai pembenaran terhadap Uwaimir."

Dalam sebuah lafazh, "Dia hamil, lalu dia (Uwaimir) mengingkari kehamilannya."[491]

Dalam *Shahih Muslim* dari hadits Ibnu Umar dia berkata, "Si fulan bin fulan bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada salah seorang di antara kami yang mendapati istrinya sedang melakukan zina, apa yang harus dia perbuat? Jika dia menceritakannya berarti dia telah menceritakan suatu perkara besar, dan jika dia diam berarti dia telah mendiamkan sesuatu yang besar juga?" Namun, Nabi ﷺ diam dan beliau tidak menjawabnya. Setelah itu orang tersebut menghadap kembali dan berkata, "Sesungguhnya yang telah aku tanyakan kepadamu dahulu telah menimpaku." Lalu Allah ﷻ menurunkan ayat-ayat yang terdapat dalam surat An-Nuur, *"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina)."* Kemudian beliau membacakan ayat-ayat tersebut kepadanya, memberinya nasehat, mengingatkannya, dan memberitahukan kepadanya bahwa azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Orang itu berkata, "Tidak, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak berbohong." Kemudian beliau memanggil istrinya, memberinya nasehat, mengingatkannya dan memberitahukan kepadanya bahwa azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Istri itu berkata, "Tidak, Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, dia (suaminya) itu betul-betul pembohong." Maka beliau mulai memerintahkan laki-laki itu bersumpah empat kali atas nama Allah bahwa dia termasuk orang-orang yang berkata benar, dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Lalu beliau ﷺ menyuruh si istri untuk bersumpah empat kali atas nama Allah, sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Kemudian beliau menceraikan keduanya."[492]

---

[491] HR. Al-Bukhari (8/340) dalam *Tafsir Surah An-Nur: Bab Firman Allah Ta'ala, "Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi,"* dan *Bab, "Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta." al-wahrah* adalah sejenis binatang melata kecil yang menyerupai tokek, dia merayap di tanah, dan bentuk tunggalnya adalah *waharun.*

[492] HR. Muslim (1493).

Dalam *Ash-Shahihain* dari beliau, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda tentang suami istri yang saling melaknat:

حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا

"Perhitungan kalian berdua terserah kepada Allah, salah seorang di antara kalian berdua pasti ada yang berbohong, engkau (suami) tidak berhak lagi terhadap istrimu."

Sang suami berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan hartaku (maskawin yang telah kubayar)?" Beliau bersabda:

لَا مَالَ لَكَ. إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا

"Tidak ada harta bagimu. Jika tuduhanmu benar terhadapnya, maka harta itu untuk membayar kemaluannya yang telah engkau halalkan, dan jika engkau berdusta maka maskawinmu itu menjadi semakin jauh darimu."

Dalam satu lafazh riwayat keduanya (Al-Bukhari dan Muslim), "Rasulullah ﷺ menceraikan antara suami istri yang melakukan *li'an* seraya bersabda:

وَاللهِ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟

"Demi Allah, seseungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang berdusta, maka apakah ada di antara kalian berdua yang mau bertaubat?"[493]

Dalam riwayat keduanya juga, "Ada seorang laki-laki yang melaknat istrinya pada zaman Rasulullah ﷺ, maka Rasulullah ﷺ memisahkan keduanya dan menisbatkan si anak kepada ibunya."[494]

Dalam *Shahih Muslim* dari hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه tentang kisah suami istri yang melakukan *li'an*, maka laki-laki itu bersumpah empat kali dengan nama Allah bahwa dia termasuk orang-orang yang berkata benar, dan

---

493 HR. Al-Bukhari (9/403) dalam *Ath-Thalaq: Bab Ucapan Imam kepada suami istri yang melakukan li'an, "Sesungguhnya salah seorang di antara kalian berdua ada yang berdusta* dan Muslim (1493) (5, 6).

494 HR. Al-Bukhari (9/404, 405) dan Muslim (1494).

(sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Kemudian istrinya datang untuk melaknat, akan tetapi Rasulullah ﷺ bersabda, "*Berhentilah kamu!*" Tapi dia enggan melakukannya lalu dia pun mulai melaknat. Setelah pergi, beliau bersabda, '*Mungkin dia (wanita tadi) akan melahikan anak berkulit sangat hitam dan keriting,*' maka ternyata dia melahirkan anak yang sangat hitam dan keriting."[495]

Dalam *Shahih Muslim* dari hadits Anas bin Malik dia berkata, "Sesungguhnya Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma`. Dia (Hilal) adalah saudara seibu Al-Barra` bin Malik, dan dia adalah laki-laki pertama di zaman Islam yang melaknat istrinya. Maka, Nabi ﷺ bersabda:

أَبْصِرُوهَا! فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ

'Lihatlah kepada istrinya, kalau dia melahirkan anak dengan rambut terurai lurus lagi kemerahan kedua matanya, maka dia anak Hilal bin Umayyah, tapi kalau dia melahirkan anak dengan mata seperti diberi celak dan keriting serta kecil kedua betisnya, maka dia adalah anak Syarik bin Sahma`.'

Dia (Anas) berkata, "Maka dikabarkan kepadaku bahwa dia datang dalam keadaan sangat hitam kedua matanya lagi kecil kedua betisnya."[496]

Dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Ibnu Abbas mirip dengan kisah di atas: Ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Apakah dia wanita yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ dalam sabdanya:

لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ

'Seandainya aku boleh merajam seseorang tanpa bukti, niscaya aku akan merajam wanita ini.'"

Ibnu Abbas menjawab, "Bukan, kalau yang itu adalah wanita yang memang terang-terangan melakukan perbuatan buruk dalam Islam."[497]

---

[495] HR. Muslim (1495).

[496] HR. Muslim (1496).

Dalam riwayat Abu Daud sehubungan kisah ini dari Ibnu Abbas, "Maka Rasulullah ﷺ menceraikan keduanya dan menetapkan bahwa anaknya tidak dinisbatkan kepada bapaknya, wanita itu tidak boleh dituduh berzina dan demikian pula anaknya tidak boleh dituduh sebagai anak hasil zina. Barangsiapa yang menuduhnya atau menuduh anaknya, maka dia wajib menerima hukuman. Beliau menetapkan bahwa suaminya tidak wajib memberi rumah dan tidak pula wajib memberi makan kepada istrinya itu, karena keduanya berpisah bukan karena talak dan bukan pula karena suaminya meninggal."[498]

Dalam kisah ini, Ikrimah berkata, "Anak itu pada akhirnya menjadi seorang gubernur Mesir dan dia tidak pernah dinisbatkan kepada bapaknya."

Al-Bukhari menyebutkan: Sesungguhnya Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma` di hadapan Rasulullah ﷺ. Maka Nabi ﷺ bersabda:

الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ

"Kamu datangkan bukti. Kalau tidak, maka aku akan mencambuk punggungmu."

Dia berkata, "Wahai Rasulullah, kalau salah seorang di antara kami melihat ada seorang laki-laki berada di atas istrinya, apakah dia harus pergi mencari bukti?" Maka Rasulullah ﷺ kembali bersabda, *"Kamu datangkan bukti. Kalau tidak, maka aku akan mencambuk punggungmu."* Dia berkata, "Demi Dzat Yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku berkata benar. Benar-benar Allah akan menurunkan ayat yang akan membebaskan punggungku dari cambukan." Maka, turunlah Jibril عليه السلام dan Allah menurunkan kepada beliau, *"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina),"* sampai beberapa ayat setelahnya. Maka, Nabi ﷺ mendatangi wanita itu, lalu datanglah Hilal kemudian dia bersumpah, dan Nabi ﷺ bersabda:

---

[497] HR. Al-Bukhari (9/405, 406) dalam *Ath-Thalaq: Bab Ucapan seorang imam, "Ya Allah buktikanlah,"* dan Muslim (1497).

[498] HR. Abu Daud (2256) dalam *Ath-Thalaq: Bab Al-li'an,* Ahmad (2131), Ath-Thayalisi (2667) dan Ath-Thabari (18/65, 66). Di dalam sanadnya ada Abbad bin Manshur, seorang perawi yang lemah karena jelek hafalannya, berubah hafalannya di akhir hidupnya dan melakukan *tadlis* (pengaburan riwayat). Akan tetapi Al-Hafizh menyebutkan dalam *At-Talkhish* (3/227) dari kitab *Al-Ilal* karya Al-Khallal dari jalur Ibnu Ishak, dia menyebutkan dari Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya yang semakna dengannya.

إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟

"Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah seorang di antara kalian ada yang berdusta, maka apakah ada di antara kalian berdua yang mau bertaubat?"

Kemudian istrinya bersumpah. Maka, tatkala sudah sampai pada sumpah yang kelima, mereka (orang-orang yang hadir) menghentikannya dan mengatakan kepadanya:

إِنَّهَا مُوجِبَةٌ

"Sumpah kelima itu mewajibkan jatuhnya laknat!"

Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Maka dia mundur ke belakang sampai kami mengira dia akan pulang, kemudian dia berkata, 'Aku tidak akan mempermalukan kaumku sepanjang hari ini!' Lalu, dia pun meneruskannya. Maka Nabi ﷺ bersabda, *"Lihatlah kepadanya, kalau dia melahirkan anak seperti bercelak, besar panggulnya lagi gemuk betisnya, maka dia adalah anak Syarik bin Sahma`,"* maka ternyata anak tersebut memiliki sifat-sifat seperti itu. Lalu Nabi ﷺ bersabda:

لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ كَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ

"Seandainya bukan ketetapan Allah yang telah berlalu ketetapannya, niscaya aku dan dia masih punya urusan."[499]

Dalam *Ash-Shahihain,* bahwa Sa'ad bin Ubadah berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mendapati istrinya bersama laki-laki lain, apakah dia boleh membunuh laki-laki itu?" Rasulullah ﷺ menjawab, *"Tidak boleh."* Sa'ad berkata, "Bahkan boleh dibunuh, demi Yang mengutusmu dengan kebenaran." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *"Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh pimpinan kalian ini!"* Dalam sebuah lafazh yang lain, "Wahai Rasulullah, kalau aku mendapati ada laki-laki lain yang bersama istriku, apakah aku membiarkannya sampai aku membawa empat orang saksi?" Beliau menjawab, *"Ya."* Dalam lafazh lain, "Seandainya aku mendapati laki-laki lain sedang bersama istriku, apakah aku tidak boleh menyerangnya sampai aku mendatangkan empat orang saksi?" Rasulullah ﷺ menjawab, *"Ya."* Dia berkata, "Sekali-kali tidak,

---

[499] HR. Al-Bukhari (8/341) dalam *Tafsir Surah An-Nur: Bab, "Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta."*

demi Yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang Nabi, justru aku benar-benar akan segera menyerangnya dengan pedang sebelum itu (mendatangkan empat saksi)." Rasulullah ﷺ bersabda:

اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ! إِنَّهُ لَغَيُورٌ وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي

"Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh pimpinan kalian ini! Sesungguhnya dia mempunyai sifat cemburu yang sangat besar, dan aku mempunyai sifat cemburu yang lebih besar darinya, dan Allah mempunyai sifat cemburu yang lebih besar daripada aku."

Dalam satu lafazh, "Seandainya aku melihat istriku bersama laki-laki lain niscaya aku akan menebas orang itu dengan pedang tanpa ampun." Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ فَوَاللهِ، لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّةَ

"Apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad?! Demi Allah, aku mempunyai sifat cemburu yang lebih besar darinya dan Allah mempunyai sifat cemburu yang lebih besar daripada aku, karenanya Dia mengharamkan semua kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi. Tidak ada seorang pun yang lebih besar rasa cemburunya daripada Allah dan tidak ada seorang pun yang lebih senang menerima uzur daripada Allah, karenanya Dia mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan tidak ada yang lebih menyenangi pujian daripada Allah, karenanya Allah menjanjikan surga."[500]

---

[500] HR. Al-Bukhari (12/154, 155) dalam *Al-Hudud: Bab Barangsiapa yang melihat laki-laki lain bersama istrinya lalu dia membunuh orang itu* dan Muslim (1498-1499).

PASAL

*** Hukum-Hukum yang Disimpulkan dari Keputusan-Keputusan Rasulullah ﷺ di Atas**

Ada beberapa hukum yang terpetik dari keputusan-keputusan di atas:

Hukum pertama, *li'an* sah dilakukan oleh setiap salah satu pasangan suami istri, baik keduanya adalah Muslim maupun kafir, keduanya adalah orang yang baik agamanya atau fasik, keduanya atau salah satunya pernah dijatuhi hukuman baku (*had*) karena kasus penuduhan atau tidak. Imam Ahmad berkata—dalam riwayat Ishak bin Manshur–, "Setiap pasangan suami istri boleh saling melaknat: Suami yang merdeka dengan istri yang merdeka dan budak kalau dia berstatus istri, suami yang budak dengan istri yang merdeka dan budak kalau dia berstatus istri, dan suami yang Muslim dengan istri yang beragama Yahudi atau Nashrani." Ini adalah pendapat Malik, Ishak, Said bin Al-Musayyab, Al-Hasan, Rabiah, dan Sulaiman bin Yasar.

Adapun mazhab *Ahlu ar-ra`yu* (pengusung qiyas), Al-Auza'i, Ats-Tsauri, dan sekelompok ulama berpendapat bahwa *li'an* tidak boleh dilakukan kecuali oleh suami istri yang Muslim, bagus agama, merdeka, dan tidak pernah dijatuhi hukuman baku (*had*) dalam kasus penuduhan. Pendapat ini adalah salah satu riwayat dari Ahmad.

Sisi penetapan dalil bagi kedua pendapat ini adalah: Bahwa *li'an* menggabungkan dua sifat: Sumpah dan persaksian. Allah *Subhanahu* telah menamakannya sebagai persaksian, dan Rasulullah ﷺ menamakannya sebagai sumpah tatkala beliau bersabda, *"Seandainya bukan karena sumpah yang telah berlalu, niscaya aku dan wanita itu masih punya urusan."* Maka, siapa di antara mereka yang lebih menguatkan sisi sumpahnya, niscaya akan mengatakan bahwa *li'an* sah dilakukan oleh siapa saja yang sah sumpahnya. Mereka mengatakan: Juga berdasakan keumuman firman Allah Ta'ala, *"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina)."* Mereka mengatakan: Rasulullah ﷺ juga telah menamakannya sebagai sumpah. Mereka mengatakan: Karena *li'an* harus menggunakan nama Allah serta butuh penyebutan sumpah yang diberi penegasan dan jawabannya. Mereka mengatakan: Karena derajat antara laki-laki dan wanita sama dalam hal *li'an,* berbeda halnya dengan persaksian. Mereka mengatakan: Seandainya itu adalah persaksian, niscaya lafazh-lafazhnya tidak akan berulang, berbeda halnya dengan sumpah, karena terkadang ia disyariatkan untuk diulangi seperti sumpah dalam kasus *al-qasamah*. Mereka mengatakan: Karena kebutuhan suami—yang persaksiannya tidak

diterima–kepada *li'an* dan menafikan anak, sama dengan kebutuhan orang yang diterima persaksiannya tanpa ada perbedaan, dan apa yang menimpanya berupa perkara yang mengharuskan adanya *li'an*, sama dengan kejadian yang menimpa orang yang baik agamanya lagi merdeka. Syariat tidak hanya menghilangkan mudharat dari salah satu dari kedua jenis orang ini, di mana ia memberikan solusi bagi salah satunya, lalu meninggalkan yang lainnya dalam memikul beban-beban berat dan belenggu-belenggu, serta dalam keadaan tidak mempunyai solusi bagi masalah yang menerpanya. Bahkan, dia meminta tolong tapi tidak mendapat pertolongan, dan dia meminta perlindungan tapi tidak dilindungi. Kalau dia berbicara, maka dia telah membicarakan masalah besar, dan kalau diam maka dia juga diam dalam keadaan seperti itu. Rahmat telah terasa sempit baginya, padahal rahmat itu dijadikan luas bagi orang yang diterima persaksiannya. Perkara seperti ini tidak sesuai dengan syariat yang luas, pemurah, lagi mudah ini.

Kelompok lainnya berkata: Allah Ta'ala berfirman, *"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah."* Dalam ayat ini ada dalil yang mendukung kami dari tiga sisi:

Pertama, Allah *Subhanahu* mengecualikan pasangan suami istri dari golongan saksi-saksi, dan ini tentu saja adalah pengecualian *muttashil* (bersambung), karenanya hal ini datang dalam hadits yang *marfu'*.

Kedua, Allah menegaskan bahwa perbuatan saling melaknat itu adalah persaksian, kemudian Allah memperjelasnya dengan firman-Nya, *"Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah, sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta."*

Ketiga, Allah menjadikan suami sebagai pengganti bagi beberapa orang saksi, dan dia menempati posisi para saksi ketika mereka tidak ada.

Mereka juga mengatakan: Amr bin Syuaib meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَا لِعَانَ بَيْنَ مَمْلُوكَيْنِ وَلَا كَافِرَيْنِ

"Tidak ada li'an antara dua orang budak (suami istri) dan tidak pula antara dua orang kafir." Abu Umar Ibnu Abdil Barr menyebutkannya dalam *At-Tamhid*.

Ad-Daraquthni juga menyebutkan haditsnya dari bapaknya dari kakeknya secara *marfu'*:

أَرْبَعَةٌ لَيْسَ بَيْنَهُمْ لِعَانٌ: لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْأَمَةِ لِعَانٌ، وَلَيْسَ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْعَبْدِ لِعَانٌ، وَلَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ لِعَانٌ، وَلَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ لِعَانٌ

"Ada empat golongan yang tidak ada li'an di antara mereka: Tidak ada li'an antara suami yang merdeka dengan istri yang budak, tidak ada li'an antara istri yang merdeka dengan suami yang budak, tidak ada li'an antara suami muslim dengan istri Yahudi dan tidak ada li'an antara suami muslim dengan istri Nashara."[501]

Abdurrazzaq menyebutkan dalam *Al-Mushannaf* dari Ibnu Syihab dia berkata, "Termasuk wasiat Nabi ﷺ kepada 'Attab bin Asid adalah bahwa tidak ada *li'an* di antara empat orang," lalu dia menyebutkan yang semakna dengan hadits di atas.[502]

Mereka mengatakan: Karena *li'an* dijadikan sebagai pengganti persaksian dan menempati posisinya ketika ia tidak ada, maka *li'an* tidak sah dilakukan kecuali oleh orang yang sah persaksiannya. Karenanya, seorang istri dijatuhi hukuman atas dasar *li'an* suaminya, dan keengganan si istri melakukan *li'an* menjadikan *li'an* suami menggantikan kedudukan empat orang saksi.

Mereka mengatakan: Mengenai hadits:

لَوْلَا مَا مَضَى مِنَ الْأَيْمَانِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ

"Seandainya bukan karena sumpah yang telah berlalu, niscaya aku dan wanita itu masih punya urusan,"

riwayat yang benar adalah dengan lafazh:

---

501 HR. Ad-Daraquthni (3/163) dan dalam sanadnya ada Utsman bin Abdirrahman Al-Waqqashi, seorang perawi yang *matrukul hadits* (ditinggalkan haditsnya). Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (2071) dari jalur lain dan dalam sanadnya ada Utsman bin Atha' Al-Khurasani, seorang perawi yang *dhaif jiddan* (lemah sekali). Diriwayatkan dari Al-Auzai dan Ibnu Juraij—dan keduanya adalah seorang imam–dari Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya dari ucapannya dan keduanya tidak menisbatkannya langsung kepada Nabi ﷺ. Lihat *Al-Mushannaf* (12508) dan *Sunan Ad-Daraquthni*.

502 HR. Abdurrazzaq (12498).

لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ

"Seandainya bukan ketetapan Allah yang telah berlalu ketetapannya,"

dan ini adalah lafazh Al-Bukhari dalam *Ash-Shahih*. Adapun ucapannya:

لَوْلَا مَا مَضَى مِنَ الْأَيْمَانِ

"Seandainya bukan karena sumpah yang telah berlalu,"

maka ia berasal dari riwayat Abbad bin Manshur, dan dia telah dikritik oleh beberapa ulama. Yahya bin Main berkata, "Tidak ada apa-apanya (*laisa bisyai`in*)," Ali bin Al-Husain bin Al-Junaid Ar-Razi berkata, "*Matruk* (ditinggalkan haditsnya), seorang *qadariah*," dan An-Nasa`i berkata, "Lemah (*dhaif*)."

Kaidah syariat telah baku bahwa orang yang menuduh harus mendatangkan bukti, dan orang yang mengingkarinya (tertuduh) harus bersumpah, sementara suami di sini adalah pihak penuduh, maka *li'an* darinya adalah persaksian. Seandainya *li'an* adalah sumpah, niscaya itu tidak akan disyariatkan kepadanya.

Para ulama pendukung pendapat pertama (mayoritas ulama) mengatakan: Mengenai penamaan *li'an* sebagai persaksian, karena orang yang melakukannya berkata, *"Aku bersaksi atas nama Allah,"* karenanya ia dinamakan sebagai persaksian, walaupun hakikatnya adalah sumpah ditinjau dari segi lafazhnya. Mereka mengatakan: Bagaimana tidak demikian, sementara di dalamnya ditegaskan penyebutan sumpah dan materi sumpah. Demikian pula kalau seseorang mengatakan, *"Aku bersaksi atas nama Allah,"* maka sumpahnya sah dengan kalimat itu, baik dia meniatkannya sebagai sumpah ataupun tidak mengaitkannya (menyebutkan secara mutlak). Orang-orang Arab—dalam bahasa dan penggunaan istilah mereka–menggolongkan ucapan seperti itu ke dalam kategori sumpah. Qais berkata:

Aku bersaksi di sisi Allah bahwa aku mencintainya
Inilah bagiannya di sisiku, tapi apakah bagianku di sisinya[503]

Dalam bait ini ada hujjah bagi orang yang berpendapat bahwa ucapan, '*Aku bersaksi*' bisa mengesahkan sumpah walaupun dia tidak mengatakan,

---

[503] Bait syair ini terdapat dalam *diwan* (kumpulan bait-bait syair) miliknya pada hal. 300 dari qasidahnya yang dimulai dengan kalimat, "Aku teringat akan Laila dan tahun-tahun yang telah berlalu, serta hari-hari yang kami tidak takut kepada larangan untuk bermain-main."

'Demi Allah,' sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu di antara dua riwayat dari Ahmad. Sedangkan riwayat kedua dari beliau mengatakan kalimat itu tidak dianggap sumpah kecuali disertai niat—dan ini adalah pendapat mayoritas ulama–, sebagaimana ucapannya, *'Aku bersaksi atas nama Allah'* secara mutlak (meski tanpa niat) adalah sumpah—menurut mayoritas ulama–.

Mereka mengatakan: Adapun Allah *Subhanahu* mengecualikan pasangan suami istri dari golongan saksi-saksi, maka *(perkara) pertama* kita katakan: Kata *'illa'* (kecuali) di sini merupakan sifat yang bermakna *'ghairu'* (selain), sehingga makna ayat adalah: Dan mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri-diri mereka sendiri. Karena kata *'ghairu'* dan *'illa'* bisa saling menggantikan posisi dalam penggunaannya, sehingga boleh mengecualikan dengan *'ghairu'* ketika yang dimaksud adalah makna *'illa,'* dan juga bisa memberi sifat sesuatu dengan kata *'illa'* ketika yang dimaksudkan adalah makna *'ghairu'*.

Perkara kedua, kalimat *'diri-diri mereka sendiri'* dikecualikan dari golongan saksi-saksi, akan tetapi dia bisa bermakna pengecualian *munqathi'* (terputus) dalam bahasa Bani Tamim, karena mereka menjadikannya sebagai *badal* (pengganti) dalam pengecualian yang *munqathi'* (terputus) sebagaimana penduduk Hijaz, dan mereka (Bani Tamim) menjadikannya sebagai *badal* (pengganti) dalam pengecualian yang *muttashil* (bersambung).

Perkara ketiga, tidaklah *'diri-diri mereka sendiri'* dikecualikan dari golongan saksi-saksi, kecuali karena Dia memposisikan para suami pada posisi para saksi dalam hal diterimanya ucapan para suami itu. Jawaban ini sangat kuat, menurut orang yang berpendapat bolehnya merajam istri atas dasar *li'an* suaminya, kalau istri enggan untuk membela diri dengan melakukan *li'an* pula, dan inilah pendapat paling benar sebagaimana akan datang penetapannya, insya Allah *Ta'ala*.

Adapun yang benar, *li'an* mengumpulkan dua sifat: Sumpah dan persaksian. Maka, *li'an* adalah persaksian yang dikukuhkan dengan sumpah dan pengulangan. Sementara sumpah yang diperkuat dengan lafazh persaksian dan pengulangan—karena keadaan mengharuskannya–merupakan pengukuhan terhadap suatu urusan. Oleh karena itu, di tempat ini terdapat sepuluh jenis pengukuhan:

Pertama, penyebutan lafazh persaksian.

Kedua, penyebutan sumpah dengan menggunakan salah satu dari nama-nama Ar-Rabb Subhanahu, dan nama yang mengumpulkan semua

makna nama-Nya yang Mahabaik, yaitu nama 'Allah' Yang Mahamulia penyebutan-Nya.

Ketiga, mengukuhkan materi sumpah dengan huruf *'inna'* (sesungguhnya) dan *'lam'* (benar-benar) serta menyebutkannya dalam bentuk *isim fail* (kata yang menunjukkan pelaku) yaitu *'shadiqun'* (orang yang jujur) dan *'kadzibun'* (pendusta), bukan dalam bentuk *fi'il* (kata kerja) yaitu *'shadaqa'* (dia berkata jujur) dan *'kadziba'* (dia berdusta).

Keempat, pengulangan hal itu sebanyak empat kali.

Kelima, pelaku *li'an* mendoakan kejelekan bagi dirinya pada kali yang kelima bahwa laknat Allah atas dirinya kalau dia termasuk orang-orang yang berdusta.

Keenam, pengabaran beliau ﷺ kepada yang melakukannya bahwa sumpah yang kelima mengharuskan datangnya siksaan Allah (kalau dia dusta), dan bahwa siksaan di dunia lebih ringan dibandingkan siksaan di akhirat.

Ketujuh, li'an dari suami mengharuskan berlakunya siksaan kepada istri, baik berupa hukuman baku (had) atau penahanan, dan menjadikan *li'an* dari istri sebagai pencegah berlakunya siksaan kepadanya.

Kedelapan, li'an mengharuskan berlakunya siksaan kepada salah satu dari keduanya, baik di dunia maupun di akhirat.

Kesembilan, li'an memisahkan antara suami istri yang saling melaknat, merobohkan rumah tangga mereka, dan mematahkannya dengan memisahkan antara keduanya.

Kesepuluh, perpisahan itu bersifat kontinyu dan pengharaman antara keduanya (untuk bersatu kembali–penerj.) bersifat terus-menerus.

Tatkala masalah *li'an* seurgen ini, maka ia dijadikan sebagai sumpah yang digandengkan dengan persaksian, dan persaksian yang digandengkan dengan sumpah, serta menjadikan suami yang melaknat seperti saksi karena ucapannya diterima, sehingga kalau si istri enggan (untuk melakukan *li'an*) maka persaksiannya gugur dan dia dijatuhi hukuman baku sebagai pezina. Maka persaksian dan sumpah suami melahirkan dua perkara: Gugurnya hukuman sebagai penuduh dari suami, dan mewajibkan berlakunya hukuman baku (had) sebagai pezina atas istri. Kalau si istri juga melakukan *li'an* dan dia menolak *li'an* suaminya dengan *li'an* yang dia ucapkan, maka *li'an* suami hanya bisa menggugurkan hukuman baku (had) sebagai penuduh dari dirinya, dan tidak mewajibkan berlakunya hukuman baku (had) itu atas istrinya. Maka *li'an* adalah persaksian sekaligus sumpah

bagi suami, dan tidak bagi istri, karena kalau *li'an* hanya murni sebagai sumpah, maka si istri tidak boleh dihukum hanya dengan sekadar sumpah suami, dan kalau ia hanya murni sebagai persaksian, maka tidak boleh menghukum si istri dengan sekadar persaksian dari suami sendirian. Kalau hal ini ditambah dengan keengganan si istri untuk melakukan *li'an*, maka sisi persaksian dan sumpah akan menguat pada hak suami, maka itu menjadi dalil yang jelas akan kejujuran suami, sehingga hukuman sebagai penuduh digugurkan darinya, dan itu mengharuskan berlakunya hukuman sebagai pezina atas si istri. Inilah hukum terbaik dalam masalah ini, dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi kaum yang yakin. Dengan ini telah nampak bahwa *li'an* adalah sumpah yang mengandung makna persaksian, dan persaksian yang mengandung makna sumpah.

Adapun hadits Amr bin Syuaib dari bapaknya, dari kakeknya, maka penetapan dalil darinya sangat jelas (mendukung kalian) seandainya sanadnya shahih sampai kepada Amr, akan tetapi di dalam sanadnya sampai kepada Amr ada beberapa perawi yang tertolak riwayatnya. Abu Umar Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada di bawah Amr bin Syuaib satu perawi pun yang bisa dijadikan sebagai hujjah."

Adapun haditsnya yang lain seperti dikutip Ad-Daraquthni, maka di dalam sanad hadits itu ada Utsman bin Abdirrahman Al-Waqqashi, seorang perawi yang ditinggalkan haditsnya berdasarkan kesepakatan ahli hadits, maka jalur sanadnya terputus dengan sebab ini.

Sedangkan hadits Abdurrazzzaq, maka hadits-hadits *mursal* Az-Zuhri menurut ahli hadits adalah lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah. Attab bin Asid dulunya adalah pegawai yang ditugasi oleh Nabi ﷺ di Makkah, dan ketika itu di Makkah sama sekali tidak ada orang Yahudi dan tidak pula Nashrani, sehingga beliau ﷺ harus berwasiat kepadanya agar tidak melakukan *li'an* di antara mereka.

Mereka mengatakan: Adapun bantahan kalian terhadap sabda beliau, "Seandainya bukan karena sumpah yang telah berlalu, niscaya aku dan wanita itu masih punya urusan," yaitu hadits yang diriwayatkan Abu Daud dalam *As-Sunan* dan sanadnya bisa diterima. Adapun kritikan kalian padanya berupa adanya Abbad bin Manshur, maka kebanyakan yang dicela darinya adalah bahwa dia seorang Qadariah yang mengajak kepada bid'ah dalam masalah qadar[504], dan itu tidak mengharuskan ditolaknya haditsnya.

---

504 Bahkan dia adalah perawi yang jelek hafalannya (*sayyi'ul hifzh*), *mudallis*, dan hafalannya berubah di akhir hidupnya.

Dalam kitab *Ash-Shahih*, ada sekumpulan perawi berpaham Qadariah, Murji`ah, dan Syiah yang diketahui kejujurannya, dijadikan sebagai hujjah.[505] Tidak ada kontradiksi antara sabda beliau, *"Seandainya bukan ketetapan Allah Ta'ala yang telah berlalu ketetapannya,"* dengan sabdanya, *"Seandainya bukan karena sumpah yang telah berlalu,"* sehingga harus dipilih yang kuat antara kedua lafazh ini, lalu lebih dikedepankan atas lafazh lainnya. Bahkan sumpah itu terdapat dalam kitab Allah, sedangkan kitab Allah adalah hukum-Nya untuk suami istri yang saling melaknat. Maka maksud beliau ﷺ adalah, "Seandainya bukan karena hukum Allah yang telah berlalu untuk memutuskan di antara suami istri yang saling melaknat, maka masih ada urusan lain baginya."

Mereka mengatakan: Adapun ucapan kalian, kaidah syariat telah tetap bahwa persaksian dituntut dari pihak penuduh, sedangkan sumpah diminta dari pihak tertuduh, maka jawabannya dari beberapa sisi:

Pertama, syariat tidak baku di atas hal ini, bahkan telah baku dalam kasus *al-qasamah,* bahwa ia dimulai dengan sumpah-sumpah dari para penuduh, dan hal itu karena lebih kuatnya pihak mereka dengan adanya alibi. Kaidah syariat menetapkan bahwa sumpah itu dituntut dari pihak yang paling kuat di antara kedua belah pihak berselisih. Tatkala pihak tertuduh lebih kuat berdasarkan hukum asal (bebasnya dia dari tuduhan), maka sumpah disyariatkan dari pihaknya, dan tatkala pihak penuduh lebih kuat dalam kasus *al-qasamah* dengan adanya alibi di pihak mereka, maka sumpah dituntut dari pihaknya. Demikian pula menurut pendapat yang paling benar, tatkala pihak suami lebih kuat dengan sebab keengganan istri untuk melaknat, maka sumpah pun dituntut darinya, sehingga dikatakan kepadanya, '*Bersumpahlah engkau dan dapatkan hakmu*'. Ini termasuk kesempurnaan hikmah pembuat syariat dan kesesuaiannya dengan maslahat hamba semaksimal mungkin. Seandainya sumpah disyariatkan

---

505 Ibnu Hibban berkata dalam kitabnya *Ash-Shahih* (1/120), "Adapun perawi-perawi yang menganut mazhab-mazhab bid'ah seperti murji'ah, rafidhah, dan yang semacamnya, maka kami berhujjah dengan hadits-hadits mereka, kalau mereka itu tsiqah dan sesuai dengan syarat yang telah kami sebutkan, dan kami menyerahkan mazhab-mazhab mereka dan apa yang mereka sandang sebagai masalah antara diri-diri mereka dengan Pencipta mereka -*Jalla wa Ala*-. Kecuali kalau mereka menyeru kepada bid'ah yang mereka yakini, karena orang yang menyeru kepada mazhabnya dan yang membelanya sampai dia menjadi seorang imam di dalamnya, walaupun dia tsiqah kemudian kami meriwayatkan darinya, maka kami telah menjadikan jalan keluar (keuntungan) bagi para pengikut mazhabnya dan kami telah membolehkan orang yang sedang belajar untuk bersandar kepadanya dan kepada pendapatnya. Maka sikap yang paling berhati-hati adalah tidak meriwayatkan dari para imam di antara mereka dan hanya berhujjah dengan perawi-perawi yang tsiqah di antara mereka sesuai dengan apa yang telah kami jelaskan."

pada satu pihak saja terus-menerus, maka akan hilang sia-sia kekuatan pihak yang lebih unggul, sementara hikmah syariat tidak menghendaki hal itu. Maka apa yang Dia datangkan adalah puncak hikmah dan maslahat.

Kalau ini sudah diketahui maka pihak suami di sini lebih kuat daripada pihak istri, karena si istri mengingkari kalau dia berzina dan menuduh suaminya berdusta, sementara suami tidak mempunyai keuntungan dalam mengotori kehormatannya (dengan tuduhan zina kepada istrinya–penerj.), merusak rumah tangganya, dan menggolongkan istrinya kepada pelaku kekejian, bahkan itu adalah perkara yang paling mengganggunya dan paling dia benci, maka keadaan ini merupakan sesuatu yang nampak serta menguatkan pihaknya. Kalau kekuatan ini ditambah dengan keengganan istri untuk melaknat, masalahnya akan semakin jelas di dalam hati orang-orang yang awam maupun yang khusus di antara mereka. Maka hal itu menjadikan sahnya hukum zina atas istri secara syariat, sehingga dia dijatuhi hukuman sebagai pezina berdasarkan *li'an* dari suaminya. Akan tetapi tatkala sumpah-sumpah suami—secara hakikatnya–tidak menempati posisi empat orang saksi, maka istri boleh menentangnya dengan sumpah-sumpah darinya yang semisalnya untuk mencegah berlakunya siksaan atas dirinya, berupa hukuman yang tersebut dalam firman Allah *Ta'ala*:

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman." (An-Nur: 2)

Seandainya *li'an* suami adalah bukti hakiki, niscaya sumpah-sumpah istri tidak akan bisa menolak hukuman apa pun darinya. Ini akan menjadi lebih jelas pada faidah kedua yang dipetik dari keputusan-keputusan Rasulullah di atas, yaitu:

* Kalau Istri Tidak Melakukan *Li'an*, Apakah Ditegakkan atasnya Hukuman Sebagai Pezina, ataukah Cukup Ditahan Hingga Dia Mau Mengaku atau Melakukan *Li'an*?

Hukum kedua, apabila si istri tidak melakukan *li'an*, apakah ditegakkan atasnya hukuman baku (*had*) sebagai pezina, atau dipenjara sampai dia mau mengaku atau mau melakukan *li'an*? Ada dua pendapat di kalangan fuqaha:

Asy-Syafi'i serta sekelompok dari ulama terdahulu dan belakangan mengatakan: Dia dijatuhi hukum had, dan ini adalah pendapat ulama Hijaz. Sedangkan Ahmad mengatakan: Dia dipenjara sampai mau mengaku atau mau melakukan *li'an*, dan ini adalah pendapat ulama Irak. Lalu

dinukil dari Imam Ahmad riwayat ketiga, yaitu dia tidak dipenjara tapi dibiarkan pergi.

* Hujjah Para Ulama yang Mengatakan Si Istri Ditahan

Para ulama Iraq dan yang sependapat dengan mereka mengatakan: Seandainya *li'an* suami adalah bukti yang mengharuskan istri dijatuhi hukuman, tentu istri tidak bisa menggugurkan *li'an* suaminya, hanya dengan *li'an* darinya, dan dia tidak bisa mendustakan bukti tersebut, sebagaimana kalau ada empat orang yang bersaksi melawannya.

Mereka mengatakan: Karena kalau suami bersama tiga orang lainnya bersaksi melawan istrinya, maka si istri tidak dijatuhi hukuman karena persaksian itu, maka tentu lebih utama dan lebih pantas si istri tidak dihukum kalau yang bersaksi hanya suaminya seorang diri.

Mereka mengatakan: Karena suami adalah salah seorang di antara dua orang yang saling melaknat, maka persaksiannya tidak mengharuskan berlakunya hukuman kepada lawannya, sebagaimana *li'an* dari istri tidak mengharuskan suaminya dijatuhi hukuman sebagai penuduh.

Mereka mengatakan: Nabi ﷺ telah bersabda:

"Orang yang menuduh harus mendatangkan bukti."[506]

dan tidak diragukan bahwa suami di sini adalah pihak penuduh.

Mereka mengatakan: Konsekuensi *li'an* suami adalah gugurnya hukuman baku (had) sebagai penuduh dari dirinya sendiri, bukan mewajibkan berlakunya hukuman baku (had) sebagai pezina atas istrinya. Karenanya Nabi ﷺ bersabda, *"Kamu bawa buktinya, kalau tidak maka aku akan mencambuk punggungmu,"* karena konsekuensi tuduhan (palsu) suami sama seperti konsekuensi tuduhan (palsu) dari orang lain, yaitu berlakunya hukuman bagi penuduh. Maka Allah Subhanahu memberikan kepadanya jalan untuk membebaskan diri dari hukum had dengan dasar *li'an*, dan Dia menjadikan jalan untuk menegakkan hukuman atas wanita dengan salah satu dari dua perkara, yaitu adanya empat orang saksi, atau pengakuan, atau atas dasar kehamilan, menurut sahabat yang menjatuhkan hukuman dengan sebab kehamilan, seperti Umar bin Al-Khaththab dan

---

506 Hadits hasan dengan dukungan semua jalur dan pendukungnya. Al-Hafizh Ibnu Rajab Al-Hanbali telah menpenjelasannya dengan panjang lebar dalam *Jami' Al-Ulum wal Hikam* hal. 294, 295.

yang sependapat dengannya. Umar bin Al-Khaththab berkata di atas mimbar Rasulullah ﷺ:

وَالرَّجْمُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا كَانَ مُحْصَنًا

إِذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ

"Rajam adalah wajib (dijatuhkan) atas setiap laki-laki dan wanita yang berzina kalau dia sudah menikah dan kalau bukti sudah nyata, atau kalau sudah nyata kehamilan, atau sudah ada pengakuan."[507]

Demikian pula yang dikatakan oleh Ali رضي الله عنه, maka kedua sahabat ini menetapkan tiga perkara sebagai sebab penerapan hukuman baku (had) bagi pezina, dan keduanya tidak memasukkan *li'an* di dalamnya.

Mereka mengatakan: Lagi pula wanita dalam kasus ini belum bisa dipastikan berzina, maka dia tidak bisa dijatuhi hukuman. Karena kepastian dia berzina tidak bisa diketahui hanya dengan *li'an* suaminya saja. Seandainya *li'an* suami memastikan perzinahan istrinya, maka *li'an* istrinya tidak akan bisa membatalkan hukuman, dan juga tidak wajib—setelah itu–untuk menjatuhkan hukuman kepada yang menuduhnya berzina. Tidak boleh juga memastikan si istri berzina hanya dengan sebab keengganannya melakukan *li'an*. Karena hukum tidak bisa ditetapkan dengan keengganan seseorang. Sebab hukuman baku (had) bisa dibatalkan dengan adanya syubhat (kesamaran). Oleh karena itu, bagaimana bisa hukuman diwajibkan hanya berdasarkan keengganan tertuduh? Bisa saja keengganannya itu disebabkan dia sangat malu (telah dituduh berzina–penerj.), atau karena lidahnya seperti terkunci, atau karena dia sangat kebingungan berada pada posisi yang jelek lagi hina (tertuduh–penerj.), atau sebab-sebab lainnya. Maka bagaimana bisa hukuman baku (had) perzinahan diputuskan, padahal untuk menetapkannya dibutuhkan bukti berupa saksi yang jumlahnya dua kali lipat daripada hukum-hukum baku lainnya, dan persaksian padanya dibutuhkan sebanyak empat kali berdasarkan sunnah yang shahih lagi tegas, dan pada kedua perkara ini—bukti dan persaksian–harus mengandung keterangan jelas tentang sifat kejadian serta kelugasan tentangnya, sebagai bentuk usaha yang maksimal untuk menutupinya, mencegah penetapan hukuman dengan metode paling mengena dan paling kuat, dan sarana untuk menggugurkan hukuman dengan syubhat sekecil

[507] HR. Al-Bukhari (12/126) dalam *Al-Hudud: Bab Pengakuan dalam zina* dan Muslim (1691) dalam *Al-Hudud: Bab Merajam yang sudah menikah karena berzina.*

apapun. Bagaimana bisa diputuskan hukuman itu ditetapkan hanya dengan sebab keengganan, yang mana keengganan itu sendiri merupakan syubhat yang tidak bisa dijadikan landasan keputusan jatuhnya hukum baku, dan hukuman-hukuman lainnya, dan tidak pula pada masalah selain harta?

Mereka mengatakan: Asy-Syafi'i ﷺ tidak berpendapat bolehnya mengambil keputusan dengan sebab keengganan dalam masalah uang satu dirham atau lebih dan tidak pula dalam hukuman tidak baku (ta'zir) sekecil apapun. Lalu bagaimana bisa ia dijadikan sebagai landasan keputusan pada satu masalah terbesar, paling susah untuk ditetapkan, dan paling cepat gugurnya. Karena kalau si istri mengaku dengan mulutnya lalu menarik kembali pengakuannya maka dia tidak dijatuhi hukuman baku (had) sebagai pezina, maka lebih pantas lagi kalau hukuman itu tidak diterapkan hanya berdasarkan keengganan dia bersumpah untuk membersihkan dirinya dari tuduhan. Kalau sudah tampak bahwa tidak ada satupun dari keduanya yang bisa digunakan untuk memastikan perbuatan zina si istri, maka tidak boleh dikatakan zinanya terbukti dengan kedua perkara ini, berdaarkan dua alasan:

Pertama, adanya syubhat pada setiap dari kedua perkara itu, dan syubhat itu tidak hilang walaupun dengan menggabungkan keduanya, seperti halnya persaksian 100 orang fasik. Karena kemungkinan istri enggan melaknat akibat sangat malu, tidak kuat melakukannya pada majelis yang dihadiri orang banyak itu, dia kebingungan, serta tidak kuat untuk berkata-kata dan lisannya terasa terkunci. Semua syubhat ini tidak bisa digugurkan oleh *li'an* suami dan tidak pula dengan keengganan si istri.

Kedua, perkara yang tidak diputuskan berdasarkan sumpah saja, maka tidak juga diputuskan berdasarkan sumpah dan kengganan, sebagaimana dalam kasus-kasus lainnya.

Mereka mengatakan: Adapun firman Allah Ta'ala, *"Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya,"* maka hukuman di sini ada kemungkinan yang dimaksudkan adalah hukuman baku bagi pezina, dan mungkin pula hukuman penahanan atau hukuman yang layak, maka tidak ada kepastian yang dimaksud adalah hukuman baku (had), karena dalil yang menunjukkan sesuatu bersifat mutlak tidak mengharuskan dia menunjukkan sesuatu yang terkait, kecuali berdasarkan dalil lain, dan hukuman paling minimal daripada kemungkinan yang ada, maka hukuman baku (had) tidak boleh ditetapkan hanya dengan adanya kemungkinan tersebut. Hukuman penahanan ini bisa saja dikukuhkan oleh ucapan Umar

dan Ali ﷺ yang telah berlalu, "Sesungguhnya hukuman baku (had) hanya dijatuhkan dengan adanya bukti, atau pengakuan, atau kehamilan."

Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai apa yang dilakukan kepada si istri kalau dia tidak mau melakukan *li'an*:

Ahmad mengatakan, "Kalau si istri tidak melakukan *li'an* setelah suami melakukannya, maka aku akan memaksanya untuk melakukannya, dan aku tidak berani memvonis rajam kepadanya. Karena, kalau dia mengaku dengan lisannya, maka dia tidak dirajam kalau dia menarik kembali pengakuannya. Maka, bagaimana lagi kalau dia tidak mau melakukan *li'an*?" Dari beliau ﷺ dalam riwayat kedua menyatakan: Dia dibebaskan pergi, dan ini yang dipilih oleh Abu Bakar. Karena dia tidak wajib divonis hukuman baku (had), maka wajib untuk dibebaskan, sebagaimana halnya kalau bukti tidak sempurna.

PASAL

*** Hujjah Para Ulama yang Mewajibkan Berlakunya Hukuman Baku (Had)**

Para ulama yang mewajibkan berlakunya hukuman baku (had) mengatakan: Telah diketahui bersama bahwa Allah ﷻ menjadikan *li'an* suami sebagai pengganti saksi-saksi dan menempati posisinya, bahkan Dia menjadikan suami-suami yang melakukan *li'an* sebagai saksi-saksi, sebagaimana telah berlalu. Allah *Ta'ala* menegaskan bahwa *li'an* suami adalah persaksian lalu diperjelas dengan firman-Nya, *"Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah."* Ini menunjukkan bahwa sebab berlakunya hukuman di dunia sudah ada, dan tidak ada yang bisa membatalkannya kecuali *li'an* dari si istri. Adapun hukuman yang dihindarkan dari si istri adalah hukuman yang tersebut dalam firman Allah *Ta'ala*, *"dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman,"* dan ini tentu saja adalah hukum baku (had) bagi pezina. Allah menyebutkannya dengan cara disandarkan (*mudhaf*) dan diawali dengan huruf *'lam'* (*al*) yang bermakna *al-ahd* (sesuatu yang sudah diketahui), maka maknanya tidak boleh diarahkan kepada hukuman yang tidak tersebut dalam lafazh itu, dan tidak pula ditunjukkan olehnya dari sisi manapun, dari sisi jenis maupun yang lainnya. Maka bagaimana bisa si istri dibebaskan dan tidak dijatuhi hukuman baku (had) tanpa adanya *li'an* darinya, bukankah hal ini merupakan penentangan kepada lahiriah ayat Al-Qur`an?

Mereka mengatakan: Allah *Subhanahu* menjadikan *li'an* suami sebagai pencegah berlakunya hukuman baku (had) sebagai penuduh atas dirinya, serta menjadikan *li'an* istri sebagai pencegah berlakunya hukuman baku (had) pezina atas diri si istri. Maka, sebagaimana kalau suami tidak melakukan *li'an* lalu ditegakkan atasnya hukuman baku bagi penuduh, demikian pula seharusnya kalau si istri tidak melakukan *li'an*, wajib diberlakukan atasnya hukuman baku (had) bagi pezina.

Mereka mengatakan: Adapun ucapan kalian seandainya *li'an* suami adalah bukti yang mengharuskan berlakunya hukuman baku (had) atas si istri, niscaya istri tidak akan bisa menggugurkan hal itu dengan *li'an* darinya, seperti halnya persaksian selain suaminya.

Maka jawabannya: Hukum *li'an* adalah hukum tersendiri yang tidak dikembalikan kepada hukum-hukum yang berkenaan dengan pengakuan-pengakuan dan bukti-bukti, bahkan ia adalah hukum berdiri sendiri yang telah disyariatkan oleh Yang telah mensyariatkan hukum-hukum lain yang mirip dengannya, ia telah diterangkan oleh Yang telah menerangkan halal dan haram. Tatkala *li'an* suami merupakan pengganti saksi-saksi, maka sudah tentu kedudukannya di bawah bukti, maka ia tidak dianggap sebagai bukti yang utuh. Lalu Allah ta'ala menjadikan hak bagi si istri untuk menentangnya dengan *li'an* yang semisal, sehingga ketika itu tidak tampak bagi kami mana yang lebih unggul di antara dua *li'an* yang ada. Allah mengetahui bahwa salah satunya berdusta. Tapi tidak ada alasan menjatuhkan hukuman baku (had) pezina atas si istri sekadar berdasarkan *li'an* suami. Maka kalau si istri diberi hak untuk menentangnya dan mendatangkan *li'an* yang bisa membersihkan namanya, akan tetapi dia tidak melakukannya dan enggan mengucapkannya, maka dilakukan apa yang menjadi konsekuensi perbuatan suami, ditambah lagi ada indikasi yang menguatkan dan mendukungnya, yaitu keengganan dan berpalingnya istri dari *li'an* yang bisa membebaskan dirinya dari hukuman, dan yang bisa mencegah hukuman itu berlaku atas dirinya.

Mereka mengatakan: Adapun ucapan kalian, kalau suami bersaksi bersama tiga orang lainnya untuk melawan si istri, maka si istri tidak dijatuhi hukuman baku (had) bagi pezina berdasarkan persaksian ini, maka bagaimana bisa si istri dijatuhi hukuman baku (had) kalau hanya suami sendiri yang bersaksi?

Maka jawabannya: Istri tidak dijatuhi hukuman baku (had) berdasarkan persaksian itu semata, akan tetapi istri dijatuhi hukuman baku (had) berdasarkan gabungan dari kelima *li'an* suami ditambah keengganan istri untuk menentangnya, padahal dia bisa melakukannya. Maka dengan

semua hal ini tegaklah petunjuk sangat jelas dan kuat membenarkan ucapan suami, dan dugaan yang diperoleh dari gabungan ketiga perkara ini, lebih kuat daripada dugaan yang diperoleh dari persaksian beberapa orang saksi.

Mengenai ucapan kalian: Suami adalah salah seorang yang melakukan *li'an,* maka *li'an* darinya tidak mengharuskan berlakunya hukuman baku (had) kepada lawannya, sebagaimana *li'an* dari istri tidak mengharuskan suami divonis hukuman baku (had) bagi penuduh.

Maka jawabannya: *Li'an* dari istri hanya disyariatkan untuk membela diri, bukan untuk mewajibkan berlakunya hukuman, sebagaimana firman Allah *Ta'ala, "Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya."* Maka nash ini menunjukkan bahwa *li'an* suami mengharuskan berlakunya hukuman baku (had) atas istri, dan *li'an* dari istri hanya pencegah berlakunya hukuman atas dirinya, bukan mengharuskan berlakunya hukuman atas suami. Maka mengqiyaskan antara orang yang melakukan *li'an* dengan lawannya adalah penggabungan dua perkara yang Allah *Subhanahu* telah membedakan keduanya, dan itu adalah qiyas batil.

Mereka mengatakan: Adapun sabda Nabi ﷺ, *"Orang yang menuduh harus mendatangkan bukti,"* maka kami sangat mendengar dan taat kepada Rasulullah ﷺ, dan tidak diragukan bahwa *li'an* suami—yang tersebut dalam ayat yang sudah sering berulang–adalah bukti dan dia diperkuat dengan keengganan istri yang mana keengganannya itu dihukumi sebagai pengakuan darinya menurut sekelompok ulama–dan dihukumi sebagai bukti oleh ulama yang lainnya, dan ini termasuk bukti terkuat. Ini ditunjukkan oleh dalil yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada laki-laki yang mengadukan perbuatan istrinya, *"Kamu bawa buktinya, kalau tidak aku akan mencambuk punggungmu,"* dan Allah *Subhanahu* tidak membatalkan hukum itu, akan tetapi Dia memalingkannya ketika suami tidak sanggup mendatangkan bukti utuh yang bisa menggugurkan hukuman baku (had) penuduh darinya–kepada bukti yang bisa dia datangkan. Tatkala kekuatan bukti ini (*li'an* suami) lebih rendah daripada bukti (yang utuh), maka ia diperhitungkan bila ditambah bukti lain yang menguatkannya, yaitu keengganan istri untuk mencegah dan menentangnya, padahal dia bisa dan boleh melakukukannya.

Mereka mengatakan: Adapun ucapan kalian bahwa konsekuensi *li'an* suami adalah menggugurkan hukuman baku (had) bagi penuduh darinya, bukan mewajibkan berlakunya hukuman baku (had) bagi pezina atas istrinya ... dan seterusnya. Kalau yang kalian maksud bahwa di antara konsekuensinya adalah menggugurkan hukuman baku (had) dari dirinya,

maka itu benar, akan tetapi kalau yang kalian maksud gugurnya hukuman dari suami, menggugurkan semua konsekuensinya, dan tidak ada keharusan selain dari itu, maka ini jelas batil. Karena terjadinya perpisahan, atau wajibnya pemisahan dan pengharaman selama-lamanya, atau sampai batas waktu tertentu, menafikan anak yang ditegaskan penafiannya, atau yang cukup menafikannya dengan *li'an*, dan wajibnya hukuman mengenai si istri, baik hukuman baku maupun hukuman penjara, semua hal ini merupakan keharusan dari *li'an*. Maka tidak benar kalau dikatakan: *Li'an* hanya mengharuskan gugurnya hukuman baku (had) bagi penuduh dari suami.

Mereka mengatakan: Adapun ucapan kalian bahwa para sahabat menjatuhkan hukuman baku (had) pezina dengan salah satu dari tiga perkara, yaitu bukti, atau pengakuan, atau kehamilan, sedangkan *li'an* tidak termasuk di antaranya. Maka jawabannya:

Para ulama yang menentang kalian mengatakan: Kalau vonis hukuman baku (had) atas istri berdasarkan *li'an* bertentangan dengan ucapan para sahabat tersebut, maka menggugurkan hukuman baku (had) bagi pezina berdasarkan kehamilan lebih jelas termasuk ke dalam penyelisihan terhadap mereka. Maka apa yang membolehkan kalian untuk menggugurkan hukuman baku yang para sahabat wajibkan berlakunya dengan sebab kehamilan, dan kalian malah jelas-jelas menyelisihinya, lalu kalian mengharamkan orang yang menentang kalian untuk menyelisihi mereka (para sahabat) dalam mewajibkan hukuman baku dengan selain ketiga perkara ini, padahal mereka lebih berhak mendapatkan uzur daripada kalian dari tiga sisi:

Pertama, mereka tidak menyelisihi dengan jelas ucapan mereka, mereka hanya menyelisihi pemahaman kebalikan, yang mereka tidak berkomentar tentangnya. Maka itu adalah penyelisihan kepada sikap diam mereka sedangkan kalian menyelisihi dengan jelas ucapan mereka

Kedua, paling tinggi yang mereka selisihi hanyalah pemahaman kebalikan dari ucapan mereka, itupun pemahaman itu telah diselisihi dengan jelas oleh sekelompok di antara mereka yang mewajibkan berlakunya hukuman baku. Maka mereka tidak menyelisihi sesuatu yang disepakati oleh para sahabat, sementara kalian menyelisihi teks ucapan mereka (*manthuq*) yang sama sekali tidak diketahui ada seorang sahabut pun yang menyelisihi mereka dalam masalah ini, yaitu mewajibkan berlakunya hukuman baku (had) dengan sebab kehamilan. Tidak diketahui ada satu sahabat pun yang menyelishi Umar dan Ali ﷺ dalam mewajibkan berlakunya hukuman baku padanya.

Ketiga, mereka menyelisihi pemahaman kebalikan ucapan mereka dengan menggunakan teks semua dalil yang telah berlalu, dan juga dengan pemahaman kebalikan dari firman-Nya, *"Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya."* (An-Nur: 8).

Tidak diragukan bahwa pemahaman kebalikan dari ayat ini lebih kuat daripada pemahaman kebalikan gugurnya hukuman baku (had) dengan ucapan mereka, "Kalau ada bukti, atau kehamilan, atau pengakuan." Maka mereka meninggalkan pemahaman kebalikan dari ucapan mereka (Umar dan Ali–penerj.) karena dalil yang lebih kuat dan lebih utama darinya. Ini pun kalau ucapan mereka bertentangan dengan pendapat para sahabat, maka bagaimana lagi padahal ucapan mereka ini sesuai dengan pendapat-pendapat para sahabat? Karena *li'an* ditambah keengganan istri adalah termasuk bukti yang paling kuat sebagaimana yang telah ditegaskan.

Mereka mengatakan: Adapun ucapan kalian, perbuatan zina si istri belum terbukti ... dan seterusnya, maka jawabannya adalah: Kalau yang kalian maksudkan belum terbukti adalah belum diyakini dan dipastikan—sebagaimana pada perkara-perkara haram lainnya–, maka hal itu tidak dipersyaratkan dalam penegakan hukuman baku (had). Seandainya ia merupakan syarat niscaya hukuman baku (had) tidak akan ditegakkan hanya dengan empat orang saksi, karena persaksian mereka tidaklah menjadikan perzinahan itu bisa dipastikan terjadinya, dari sudut tinjauan ini. Namun kalau yang kalian maksud dengan belum terbukti adalah dia masih diragukan dan disangsikan dengan kadar seimbang (dengan keyakinan), sehingga tidak diketahui mana yang lebih kuat di antaranya, maka itu jelas batil. Kalau tidak, niscaya tidak wajib atas istri hukuman yang dibatalkan dengan *li'an* darinya, dan tidak diragukan bahwa kepastian yang diperoleh dari *li'an* suami yang dipertegas dengan pengulangan beberapa kali, ditambah lagi dengan berpalingnya si istri dari melakukan penentangan padahal dia mampu melakukannya, lebih kuat menunjukkan kepastian daripada persaksian empat orang, karena mungkin saja (keempat orang ini) mempunyai maksud tertentu melakukan tuduhan terhadap seorang perempuan, melanggar kehormatannya, dan merusak hubungannya dengan suaminya, sedangkan suami tidak mempunyai sedikit pun maksud-maksud seperti itu.

Ucapan kalian: Seandainya perzinahan si istri bisa dipastikan, maka mungkin didasarkan pada *li'an* suaminya, atau keengganannya, atau keduanya. Maka jawabannya: Ia dipastikan berdasarkan keduanya. Lemahnya salah satu dari keduanya jika berdiri sendiri—dalam menetapkan hukuman baku (had)–tidak mengharuskan keduanya tidak bisa men-

jadi landasan tersendiri bila digabungkan, karena demikianlah keadaan setiap yang berdiri sendiri dan tidak bisa menetapkan hukum dengan sendirinya, di mana ia bisa menjadi landasan tersendiri dalam menetapkan hukum ketika ia bersama selainnya, karena ia sudah menjadi kuat ketika itu.

Adapun ucapan kalian: Betapa mengherankannya Asy-Syafi'i, bagaimana bisa dia tidak menetapkan hukum berdasarkan keengganan bersumpah dalam masalah uang satu dirham, lalu dia memutuskan berdasarkan hal itu dalam penegakan hukuman baku (had) yang Pembuat syariat ﷻ berusaha semaksimal mungkin untuk menutupinya, dan beliau memperhitungkan padanya bukti yang paling sempurna ..., maka pembahasan ini bukanlah bertujuan untuk membela Asy-Syafi'i dan bukan pula untuk membela selainnya dari kalangan imam kaum Muslimin. Bukan untuk tujuan tersebut kami menulis buku ini, dan bukan pula tujuan kami membela siapapun daripada manusia, akan tetapi yang menjadi maksud kami dengan semua ini adalah tuntunan Rasulullah ﷺ dalam sirah, keputusan-keputusan dan hukum-hukum beliau, adapun selain dari itu maka hanya mengikuti maksud ini. Maka anggaplah pada pendapat orang yang tidak menetapkan hukum berdasarkan keengganan bersumpah ada kontradiksi, maka apakah hal itu merusak tuntunan Rasulullah ﷺ?

Dan itu adalah keluhan darimu yang sangat jelas aibnya.[508]

Itupun Asy-Syafi'i رحمه الله dalam pendapatnya tidak ada kontradiksi, karena beliau membedakan antara keengganan semata yang tidak mempunyai sisi kekuatan, dengan keengganan dibarengi *li'an* yang dipertegas dengan pengucapannya beberapa kali, yang mana *li'an* suami ditempatkan pada posisi bukti didukung kondisi berupa kebencian si suami karena istrinya telah berzina, melakukan perbuatan memalukan, merusak rumah

---

508 Ini adalah akhir bait syair yang awalnya, *"Para pengadu domba menganggap aib kalau aku mencintainya."*

Bait syair ini terdapat dalam *Diwan Al-Hudzaliyin* hal. 21 karya Abu Dzuaib dari sebuah qasidah yang awalnya, "Apakah masa itu hanya sekadar malam dan datangnya serta terbitnya matahari kemudian pergantiannya."

Abdullah bin Az-Zubair telah mengucapkan bait ini tatkala ada seorang laki-laki yang mencelanya dengan menggunakan ibunya, pemilik dua ikat pinggang, Asma' bintu Abi Bakar, maka dia berkata, "Dan itu adalah keluhan ... ." Maksudnya bahwa celaan orang itu kepadanya dengan *laqab* (gelar) ibunya bukanlah sebuah aib yang harus dia malu terhadapnya, bahkan *laqab* itu termasuk dari kebanggaannya karena dia adalah *laqab* yang diberikan oleh Rasulullah ﷺ kepadanya dalam hadits tentang hijrah, tatkala dia membelah dua ikat pinggangnya lalu yang satunya dia pakai untuk mengikat tasnya dan yang lainnya untuk menutup mulut kantong air minum.

tangganya, dan membuat dirinya bersama orang yang dia cintai berdiri pada majelis besar lagi dihadiri oleh kaum muslimin, di mana dia mendoakan laknat atas dirinya kalau dia berdusta setelah dia bersumpah dengan nama Allah dengan sebenar-benarnya sebanyak empat kali bahwa dia betul-betul termasuk orang-orang yang benar. Asy-Syafi'i رحمه الله hanya hanya memutuskan hukum berdasarkan keengganan yang dibarengi perkara-perkara seperti, maka darimana diharuskan dia menetapkan hukum berdasarkan keengganan semata?

Mereka mengatakan: Adapun ucapan kalian, kalau istri mengaku berzina kemudian dia menarik kembali pengakuannya, maka hukuman baku (had) pezina gugur darinya, maka bagaimana bisa hukuman itu diwajibkan hanya atasnya hanya berdasarkan pada keengganannya untuk bersumpah? Maka jawabannya apa yang baru saja dijelaskan.

Mereka mengatakan: Adapun ucapan kalian bahwa hukuman yang dihindarkan dari si istri adalah hukuman penjara atau selainnya, maka jawabannya: Hukuman tersebut, mungkin ia adalah hukuman di dunia atau siksaan akhirat. Mengarahkan makna hukuman kepada siksaan akhirat jelas batil karena *li'an* si istri tidak bisa menolak siksaan akhirat darinya, kalau memang dia berhak menerimanya, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah hukuman di dunia, yaitu hukuman baku (had) bagi pezina, karena ia adalah hukuman yang telah ditentukan, yaitu untuk menebus dirinya dari siksaan akhirat, karenanya Allah Subhanahu mensyariatkannya sebagai penyuci dan penebus dari siksaan akhirat. Apalagi Allah telah menegaskannya di awal surah dengan firman-Nya, *"Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman,"* (An-Nur: 2) kemudian mengulanginya kembali dengan firman-Nya, *"Istrinya itu dihindarkan dari hukuman."* Maka inilah hukuman yang disaksikan pelaksanaannya, ia bisa dibatalkan dengan sebab *li'an* dari istri. Maka di mana dalam ayat ini penyebutan hukuman yang lainnya sehingga ayat ini ditafsirkan seperti itu? Kalau ini sudah jelas, maka inilah pendapat yang benar yang kami tidak meyakini selainnya dan kami tidak setuju kecuali dia, wabillahi at-taufiq.

Kalau ada yang mengatakan: Seandainya suami enggan melakukan *li'an* setelah dia menuduh istrinya, bagaimana hukum keengganannya? Kami katakan: Menurut mayoritas ulama terdahulu dan belakangan, dia harus dijatuhi hukuman baku (had) bagi yang menuduh seseorang berzina, dan ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Malik, Ahmad, dan para pengikut mereka. Abu Hanifah menyelisihi dalam hal ini dengan mengatakan: Suami dipenjara sampai dia mau melakukan *li'an* atau sampai istrinya mengaku.

Perbedaan pendapat ini dibangun di atas masalah konsekuensi tuduhan suami kepada istri, apakah ia hukuman baku (had) sebagaimana kalau yang menuduh adalah orang lain, hanya saja suami bisa menggugurkannya dengan *li'an,* ataukah konsekuensinya adalah *li'an* itu sendiri? Adapun pertama adalah pendapat mayoritas ulama dan yang kedua adalah pendapat Abu Hanifah. Mayoritas ulama berdalil untuk mematahkan pandangan Abu Hanifah dengan keumuman firman Allah *Ta'ala*:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina), dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera," (An-Nur: 4)

dan berdasarkan sabda beliau ﷺ kepada Hilal bin Umayyah:

الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ

"Kamu datangkan bukti. Kalau tidak, maka aku akan mencambuk punggungmu."[509]

Juga berdasarkan sabda beliau kepadanya:

عَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ

"Siksaan di dunia lebih ringan dibandingkan siksaan di akhirat."[510]

Hal ini beliau ucapkan kepada Hilal bin Umayyah sebelum dia mulai mengucapkan *li'an*. Seandainya hukuman baku (had) tidak berlaku ketika suami menuduh istrinya, niscaya ucapan beliau ﷺ ini tidak ada gunanya. Disamping itu, suami telah menuduh seorang wanita merdeka lagi menjaga kehormatannya, di mana antara diri si suami dengan wanita itu berlaku hukum qisas, maka suami tetap dijatuhi hukuman baku (had) bagi penuduh orang lain berzina, sebagaimana kalau yang menuduh wanita itu adalah orang lain (bukan suaminya). Begitu pula, kalau suami melaknat istrinya, kemudian dia mengaku berbohong setelah istrinya melakukan *li'an*, maka dia wajib dijatuhi hukuman baku (had) bagi penuduh orang lain berzina. Maka ini menunjukkan bahwa tuduhan suami merupakan sebab

---

509 Penjelasannya telah berlalu pada hal. 322 (kitab asli) dan ia adalah hadits yang shahih.

510 Penjelasannya telah berlalu dan ia adalah hadits yang shahih.

jatuhnya hukuman tersebut atas dirinya, hanya saja dia bisa mengugurkannya dengan melakukan *li'an*, karena seandainya tuduhan itu bukan sebab berlakunya hukuman, niscaya hukuman itu tetap tidak berlaku atasnya meski dia mengaku berbohong setelah terjadinya *li'an*.

Sedangkan Abu Hanifah mengatakan: Tuduhan suami terhadap istrinya adalah pengakuan yang mengharuskan salah satu dari dua perkara, yaitu dia (suami) melakukan *li'an*, atau istrinya mengaku, sehingga kalau dia (suami) tidak mau melakukan *li'an* maka dia dipenjara sampai mau melakukan *li'an*, kecuali kalau istrinya mengaku sehingga keharusan dari pengakuan itu hilang. Ini berbeda dengan tuduhan dari orang lain (selain suami), karena dia tidak punya hak (hubungan) dengan wanita yang dia tuduh, sehingga dia murni hanyalah sebagai orang yang menuduh.

Mayoritas ulama mengatakan: Bahkan tuduhan suami adalah kejahatan darinya terhadap kehormatan istrinya, maka keharusannya adalah hukuman baku (had) sebagaimana kalau yang menuduh adalah orang lain. Namun tatkala suami memiliki pendukung tuduhan berupa tindakan si istri yang menghilangkan hak si suami dan khianat si istri, maka suami diberi hak mengggugurkan hukuman yang diakibatkan oleh tuduhannya itu, dengan menggunakan jalur *li'an*. Sehingga kalau dia tidak melakukan *li'an* padahal dia sanggup dan bisa melakukannya maka keharusan dari tuduhan berlaku dan dia bersendirian menetapkan wajibanya had karena tidak ada yang menentangnya, wabillahi at-taufiq.

PASAL

* Rasulullah ﷺ Menetapkan Hukum Semata-Mata Berdasarkan Wahyu

Hukum ketiga, di antara hukum yang disimpulkan dari keputusan-keputusan Rasulullah ﷺ tentang *li'an*, bahwa beliau ﷺ menetapkan hukum berdasarkan wahyu semata dan apa yang Allah tampakkan kepada beliau, bukan berdasarkan pendapat beliau sendiri, karena beliau tidak memberi keputusan terhadap suami istri yang melakukan *li'an* sampai wahyu datang kepadanya. Ketika ayat Al-Qur`an sudah turun, barulah beliau bersabda, *"Telah turun ayat berkenaan denganmu dan istrimu, maka pergilah kamu dan bawa istrimu ke sini."* Beliau ﷺ juga telah bersabda, *"Allah ﷻ tidak menanyai aku tentang sunnah yang aku munculkan di tengah-tengah kalian*

yang aku tidak diperintahkan melakukannya,"[511] dan ini dalam perkara keputusan-keputusan, hukum-hukum, dan sunnah-sunnah yang bersifat menyeluruh. Adapun perkara-perkara cabang yang tidak mengandung implikasi hukum, seperti singgah di suatu tempat tertentu, menunjuk seseorang tertentu menjadi pemimpin, dan semacamnya yang berhubungan dengan musyawarah yang diperintahkan dalam firman-Nya, *"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu,"* (Ali Imran: 159) maka dalam masalah ini pendapat bisa turut andil di dalamnya. Termasuk dari bentuk ini, sabda beliau ﷺ mengenai mengawinkan pohon korma, *"Itu hanyalah pendapat dariku."*[512] Maka ini adalah bagian tersendiri, sedangkan hukum-hukum serta sunnah-sunnah yang bersifat menyeluruh adalah bagian yang tersendiri pula.

PASAL

* Proses *Li'an* Harus Dilakukan di Hadapan Pemimpin atau Wakilnya

Hukum keempat, Nabi ﷺ memerintahkan pelaku *li'an* untuk membawa istrinya agar keduanya saling melaknat di hadapan beliau. Maka, di sini ada penjelasan bahwa *li'an* hanya dilakukan di hadapan penguasa atau wakilnya, dan tidak boleh ada seorang rakyat pun yang saling melakukan *li'an* di antara sesama mereka, sebagaimana tidak boleh bagi rakyat menegakkan hukuman baku (had), bahkan ia adalah hak penguasa atau wakilnya.

PASAL

* Disunnahkan Melakukan *Li'an* di Hadapan Sejumlah Orang

Hukum kelima, disunnahkan melakukan *li'an* dengan disaksikan banyak orang, karena Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Sahl bin Sa'ad meng-

---

511 Kami tidak menemukannya dalam satu kitab sunnah pun yang ada di tangan kami.

512 Kami tidak mendapati hadits ini dengan lafazh ini. Penjelasannya telah berlalu dengan lafazh, "Kalau aku memerintahkan kalian dengan pendapatku, maka sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa," dan dengan lafazh, "Kalian lebih mengetahui mengenai urusan dunia kalian," dan dengan lafazh, "Sesungguhnya aku hanyalah mengira, maka janganlah kalian menyalahkan aku dengan perkiraan. Akan tetapi kalau aku menceritakan sesuatu kepada kalian dari Allah maka ambillah ...," dan semuanya terdapat dalam *Shahih Muslim*. Dan dalam riwayat Ahmad (6/123) dan Ibnu Majah (2471) dengan lafazh, "Kalau perkara itu berkenaan dengan urusan dunia kalian maka terserah kalian, dan kalau perkara itu berkenaan dengan urusan agama kalian maka kembalinya kepada aku."

hadiri kejadian itu, padahal ketika itu mereka masih kecil. Maka, itu menunjukkan bahwa proses *li'an* dihadiri oleh banyak orang, karena anak-anak tentunya menghadiri kejadian seperti ini ketika mengikuti orang-orang dewasa. Sahl bin Sa'ad berkata, "Maka keduanya pun saling melaknat sedangkan aku bersama orang-orang berada di sisi Nabi ﷺ." Hikmah dari hal ini—*Wallahu A'lam*–adalah bahwa *li'an* dibangun di atas sikap keras sebagai bentuk penekanan pencegahan dan larangan (melakukan zina), dan melakukan hal itu di hadapan banyak orang lebih mengena terhadap maksud tersebut.

PASAL

*** Proses *Li'an* Dilakukan Sambil Berdiri**

Hukum keenam, mereka berdua saling melaknat dalam keadaan berdiri, dan dalam kisah Hilal bin Umayyah disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

قُمْ فَاشْهَدْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ

"Berdirilah kamu lalu bersaksilah atas nama Allah sebanyak empat kali."

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain* tentang kisah wanita itu, "Kemudian dia berdiri lalu bersaksi." Karena, kalau dia berdiri dan disaksikan oleh orang-orang yang hadir, maka itu lebih menampakkannya dan lebih memberi pengaruh pada jiwa. Di samping itu, ada rahasia lain, yaitu bahwa doa yang diharapkan menimpa seseorang, jika bertepatan orang didoakan dalam keadaan berdiri, maka doa itu pasti akan menimpa dirinya. Karenanya, tatkala Khubaib mendoakan kejelekan kepada kaum musyrikin ketika mereka menyalibnya, Abu Sufyan menarik Muawiyah lalu membaringkannya, karena mereka meyakini bahwa seseorang kalau berbaring di tanah, maka doa kejelekan itu tidak akan menimpa dirinya.[513]

PASAL

*** Proses *Li'an* Dimulai dari Pihak Laki-Laki**

Hukum ketujuh, suamilah yang pertama kali memulai *li'an*, sebagaimana Allah ﷻ dan Rasul-Nya memulai dengannya. Seandainya si istri

---

[513] Dan ini termasuk dari sangkaan-sangkaan mereka yang tidak disetujui oleh Islam.

yang mulai terlebih dahulu, maka *li'annya* tidak diperhitungkan, menurut mayoritas ulama. Namun, Abu Hanifah memperhitungkannya. Allah *Subhanahu* terlebih dahulu menyebutkan wanita dalam hal hukuman baku (had), *"Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera,"* (An-Nur: 2) dan terlebih dahulu menyebutkan suami dalam *li'an*, dan ini sangat sesuai. Karena, perzinahan bagi wanita lebih memalukan daripada laki-laki, karena dia tidak hanya melanggar hak Allah tapi juga merusak rumah tangga suaminya, menisbatkan nasab (anak) dari orang lain kepada suaminya, mempermalukan keluarga dan karib kerabatnya, sewenang-wenang pada hak yang merupakan murni milik suami, mengkhianatinya, merendahkan kehormatan suaminya di hadapan manusia, suaminya akan dicela karena mempunyai istri seorang pezina, dan selainnya daripada kerusakan-kerusakan yang timbul karena perbuatan zina yang dia lakukan, maka memulai dari pihak wanita dalam hukuman baku (had) bagi pezina adalah lebih penting. Adapun *li'an*, maka suami yang menuduh si istri dan memperhadapkannya untuk melakukan *li'an*, melanggar kehormatan istri, menuduhnya dengan tuduhan keji, serta mempermalukannya di hadapan kaum dan keluarganya. Karenanya suami wajib dijatuhi hukuman baku (had) bagi penuduh orang lain berzina, kalau suami itu tidak mau melakukan *li'an*, maka memulai dari pihak laki-laki (suami) dalam *li'an* lebih utama daripada memulai dari pihak perempuan (istri).

PASAL

* Menasehati Pelaku *Li'an* Sebelum Proses *Li'an* Dilangsungkan

Hukum kedelapan, memberikan nasehat kepada suami istri yang akan melakukan *li'an* ketika mereka akan mulai melakukannya. Mereka diberi nasehat dan diingatkan, seraya dikatakan kepada suami, '*Siksaan di dunia lebih ringan daripada siksaan di akhirat,*' dan pada kali kelima nasehat itu diulangi lagi kepada keduanya, sebagaimana ditunjukkan oleh sunnah yang shahih.

PASAL

* Tidak Diterima dari Masing-Masing Pelaku *Li'an* Apabila Kurang dari Lima Kali Persaksian

Hukum kesembilan, tidak diterima dari suami persaksian yang kurang dari lima kali, dan tidak pula dari si istri, serta tidak diterima kalau

dia mengganti lafazh 'laknat' dengan 'kemurkaan' atau 'dijauhkan (dari rahmat)' atau 'marah,' dan tidak pula darinya (istri) untuk mengganti lafazh 'kemurkaan' dengan 'laknat,' 'dijauhkan (dari rahmat)' dan 'marah'. Bahkan, setiap dari keduanya mengucapkan apa yang Allah telah tetapkan untuknya secara syariat dan takdir. Ini adalah pendapat yang paling benar dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad, Malik, dan selainnya.

*** Tidak Disukai Menambah Lafazh-Lafazh yang Disebutkan Dalam Al-Kitab dan As-Sunnah**

Hukum kesepuluh, tidak diperlukan menambah lafazh apapun pada lafazh-lafazh yang tersebut dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah, bahkan itu tidak disunnahkan. Maka tidak perlu suami mengatakan, '*Aku bersaksi atas nama Allah yang tidak ada Sembahan yang berhak disembah selain Dia, Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nampak, dan persaksian dengan nama Yang mengetahui yang tersembunyi sama seperti Dia mengetahui yang nampak,*' dan yang semacamnya. Bahkan, cukup baginya untuk mengatakan, '*Aku bersaksi atas nama Allah bahwa aku betul-betul termasuk orang-orang yang benar,*' dan istri mengatakan, '*Aku bersaksi atas nama Allah bahwa dia betul-betul termasuk orang-orang yang dusta.*' Dia juga tidak perlu mengatakan, ' ... *pada perzinahan yang aku tuduhkan kepadanya*' dan tidak perlu pula istri mengatakan, '... *sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang dusta pada perzinahan yang dia tuduhkan kepadaku,*' dan tidak dipersyaratkan suami mengatakan kalau dia mengaku melihat kejadiannya, '*Aku melihatnya berzina seperti masuknya kuas celak masuk ke tempat celak.*' Semua itu tidak ada asalnya dalam kitab Allah dan tidak pula dalam sunnah Rasul-Nya, karena Allah *Subhanahu*—dengan ilmu dan hikmah-Nya–telah mencukupi kita dengan apa yang Dia syariatkan dan perintahkan kepada kita sehingga kita tidak perlu membebani diri dengan menambahnya.

Pengarang *Al-Ifshah* berkata, dan dia adalah Yahya bin Muhammad bin Hubairah, dalam kitabnya *Al-Ifshah*, "Di antara fuqaha` ada yang menpersyaratkan penambahan lafazh setelah ucapannya 'termasuk orang-orang yang jujur,' 'Pada perzinahan yang aku tuduhkan kepadanya' dan mempersyaratkan bagi istri pada penafian tuduhan itu dari dirinya dengan mengatakan, 'Pada perzinahan yang dia tuduhkan kepadaku.'" Dia (Ibnu Hubairah) berkata, "Aku tidak memandang hal itu dibutuhkan, karena Allah *Ta'ala* telah menurunkan masalah itu dan menjelaskannya, tapi Dia tidak menyebutkan persyaratan ini."

Lahiriyah ucapan Ahmad tidak mempersyaratkan adanya penyebutan zina dalam *li'an*, karena Ishak bin Manshur mengatakan, "Aku bertanya kepada Ahmad: Bagaimana caranya suami mengucapkan *li'an*?" Dia menjawab, "Sesuai dengan apa yang terdapat dalam kitab Allah, dia mengatakan sebanyak empat kali, 'Aku bersumpah dengan nama Allah bahwa aku termasuk orang-orang yang jujur pada apa yang aku tuduhkan kepadanya,' kemudian dia berhenti di kali yang kelima lalu mengatakan, 'Laknat Allah atasnya kalau dia termasuk orang-orang yang berdusta.' Demikian pula si istri seperti itu."

Maka dalam nash ini tidak ada pensyaratan suami harus mengatakan, 'Perzinahan' dan tidak pula diucapkan oleh istri, dan tidak dipersyaratkan suami mengatakan pada kali kelima, 'Pada apa yang aku tuduhkan kepadanya' dan tidak pula istri mengatakan, 'Pada apa yang dia tuduhkan kepadaku.'

Mereka yang mempersyaratkan hal ini berdalil dengan mengatakan: Terkadang suami meniatkan, 'Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang jujur dalam persaksian tauhid' atau selainnya dari kabar-kabar yang benar, dan istri juga bisa meniatkan, 'Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berdusta dalam masalah lain'. Maka kalau keduanya mengucapkan apa yang dituduhkan berupa zina, takwil (niat) akan hilang.

Kelompok pertama mengatakan: Anggaplah keduanya meniatkan hal itu, tapi keduanya tidak bisa mendapatkan manfaat dari niat mereka, karena orang yang zhalim tidak bisa mendapatkan manfaat dari takwilnya, sumpahnya berdasarkan niat lawannya, dan sumpahnya sesuai apa yang Allah perintahkan, kalau dia terang-terangan melakukan kebatilan. Kedustaan mengharuskan berlakunya laknat dan kemurkaan kepada si pelaku, baik dia meniatkan apa yang kalian sebutkan maupun tidak meniatkannya, sungguh hal ini tidak akan tersamar bagi Dzat Yang Maha Mengetahui rahasia dan yang tersembunyi.

PASAL

* Apakah Kehamilan Dinafikan dengan Sebab *Li'an*?

Hukum kesebelas, kehamilan tidak ternafikan dengan sebab *li'an* dari suami, dan dia tidak perlu mengatakan, 'Kehamilan itu bukan dari aku' dan tidak perlu juga mengatakan, 'Aku telah menyucikan rahimnya,' ini adalah pendapat Abu Bakar Abdul Aziz dari pengikut Ahmad dan ucapan sebagian pengikut Malik. Asy-Syafi'i mengatakan, "Suami harus menyebut-

kan anaknya dan si istri tidak perlu menyebutkannya." Al-Khiraqi dan selainnya mengatakan, "Keduanya harus menyebutkannya." Al-Qadhi mengatakan, "Dipersyaratkan bagi suami agar mengatakan, 'Anak ini dari hasil zina dan bukan berasal dari aku," dan ini adalah pendapat Asy-Syafi'i. Pendapat yang paling benar adalah pendapat Abu Bakar dan itulah yang ditunjukkan oleh As-Sunnah yang shahih.

Kalau ada yang mengatakan: Malik meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar ﵄ dia berkata, "Sesungguhnya Nabi ﷺ menyuruh sepasang suami istri yang melakukan *li'an* menafikan anaknya lalu memisahkan keduanya dan mengikutkan anaknya kepada si istri."[514]

Dalam hadits Sahl bin Sa'ad, "Dan si istri hamil, akan tetapi suaminya mengingkari kehamilannya."[515]

Beliau ﷺ juga menetapkan bahwa, *"Anak itu milik yang mempunyai tempat tidur,"*[516] dan wanita ini adalah tempat tidur bagi si suami ketika dia hamil, maka anak itu menjadi miliknya dan tidak bisa dinafikan darinya kecuali kalau dia terang-terangan menafikannya.

Ada yang mengatakan: Masalah ini harus dirinci, yaitu: Kalau kehamilan itu sudah ada lebih dahulu sebelum dia menuduh istrinya, dan suami mengetahui bahwa istrinya berzina dalam keadaan dia hamil darinya, maka anak itu tentu saja adalah miliknya, dia tidak bisa mengingkarinya dengan *li'an,* dan tidak halal baginya mengingkari anak itu sebagai anaknya melalui proses *li'an*nya. Karena tatkala wanita itu mempunyai hubungan dengannya, dan wanita tersebut dulu adalah tempat tidur bagi suaminya, serta kehamilan itu muncul bersama si suami, maka perbuatan zina wanita tersebut tidak bisa menghilangkan hukum kehamilan. Kalau suami tidak mengetahui kehamilan istrinya ketika melakukan zina yang dituduhkannya, maka yang seperti ini harus dilihat: Kalau istri melahirkan kurang dari enam bulan sejak terjadinya perzinahan yang dituduhkan kepada si istri, maka anak itu adalah anak si suami, dan dia tidak bisa mengingkarinya melalui proses *li'an*nya. Tapi kalau istri melahirkan anaknya lebih dari enam bulan setelah terjadinya perzinahan yang dituduhkan

---

514 HR. Malik (2/567) dalam *Ath-Thalaq: Bab Keterangan yang datang tentang li'an.* Al-Bukhari (9/404) dalam *Ath-Thalaq: Bab Anak diikutkan kepada perempuan yang melakukan li'an;* dan Muslim (1494) dalam *Al-Li'an.*

515 HR. Al-Bukhari (8/340) dalam *Tafsir Surah An-Nur* dan kelanjutan haditsnya, "Dan anaknya dinisbatkan kepadanya (ibunya) kemudian sunnah menetapkan dalam warisan bahwa anaknya mewarisi ibunya dan ibunya mewarisi anaknya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan kepadanya."

516 HR. Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Aisyah.

kepadanya, maka perlu dilihat: Apakah suami pernah memastikan kesucian rahim istrinya daripada janin sebelum perzinahan itu, atau dia tidak pernah memastikan kesuciannya. Kalau suami pernah memastikan kesucian rahim istrinya, maka anak itu dinafikan darinya hanya dengan sekadar *li'an*, baik dia sendiri menafikannya maupun tidak, dan dia harus menyebutkannya—menurut ulama yang mensyaratkannya–. Namun kalau suami belum memastikan kesucian rahim istrinya, maka di sini ada kemungkinan itu adalah anaknya, dan mungkin juga dia anak dari laki-laki pezina itu, sehingga kalau suami menolaknya melalui *li'an* maka anak itu bukan miliknya, dan kalau tidak, si anak diikutkan kepadanya karena ada kemungkinan itu adalah anaknya dan dia tidak mengingkarinya.

Kalau dikatakan: Nabi ﷺ telah menetapkan setelah terjadinya *li'an* dan penafikan anak, bahwa kalau si anak yang akan lahir memiliki kemiripan dengan suami wanita itu, maka anak tersebut adalah miliknya, tapi kalau anak itu menyerupai laki-laki yang dituduh berzina dengannya, maka anak itu adalah milik si laki-laki tertuduh. Maka apa pendapat kalian pada kejadian seperti ini kalau suami melaknat istrinya dan dia menafikan anaknya kemudian anak itu ternyata menyerupai suaminya? Apakah kalian mengikutkan kepada si suami karena adanya kemiripan sebagai pengamalan ilmu *al-qaafah**, ataukah kalian memutuskan terputusnya nasab darinya sebagai pengamalan dari konsekuensi *li'an*?

Maka dijawab: Ini adalah masalah yang rumit lagi sempit, tali kekangnya saling diperebutkan antara *li'an* yang mengharuskan terputusnya nasab, tertolaknya anak yang dilahirkan, serta penisbatan kepada ibunya dan tidak kepada bapaknya, dengan kemiripan yang menunjukkan sahnya dari suaminya, dan bahwa dia adalah anaknya, bersamaan dengan persaksian Nabi ﷺ bahwa kalau anak yang dilahirkan mirip dengan si suami, maka anak itu adalah anaknya, dan bahwa dia telah berdusta dalam menuduh istrinya. Ini adalah kerumitan yang tidak ada yang bisa lepas darinya kecuali orang memiliki bashirah (ilmu mendalam) lagi mempunyai pengetahuan dalil-dalil serta rahasia-rahasia syariat, orang yang mengetahui mana yang sama di antaranya dan mana yang berbeda, orang yang tekadnya berkelana menuju tempat keluarnya hukum-hukum, serta lentera yang dengannya akan tampak halal maupun haram.

Adapun yang tampak dalam masalah ini dan hanya Allah tempat memohon pertolongan dan hanya kepadanya tempat bersandar–bahwa

---

* *Al-qaafah* yaitu ilmu untuk mengetahui nasab berdasarkan kemiripan, baik berdasarkan garis-garis pada telapak tangan dan kaki, atau yang lainnya–ed.

hukum *li'an* memutuskan hukum kemiripan, dan kedudukan *li'an* terhadap 'kemiripan' seperti kedudukan dalil paling kuat terhadap dalil terlemah di antara dua dalil yang ada. Maka kemiripan sudah tidak diperhitungkan lagi—setelah berlakunya hukum *li'an*–dalam merubah hukum. Nabi ﷺ tidak pernah mengabarkan tentang keadaan anak dan kemiripannya untuk merubah hukum *li'an*, tapi beliau hanya mengabarkannya agar tampak siapa yang benar di antara keduanya dan siapa berdusta dan berhak menerima laknat serta kemurkaan Allah. Maka itu adalah pengabaran mengenai perkara yang sudah ditakdirkan, dengannya akan jelas siapa yang jujur dan siapa berdusta, setelah tetapnya hukum dari sisi agama, dan bahwa Allah Subhanahu akan menjadikan pada anak itu tanda yang menunjukkan hal tersebut. Ini ditunjukkan bahwa beliau ﷺ mengucapkannya setelah suami mengingkari anak yang dikandung istrinya, dan beliau bersabda, *"Kalau anaknya seperti ini dan itu maka aku tidak mengira kecuali dia telah benar dalam tuduhannya kepada istrinya, dan kalau anaknya seperti ini dan itu maka aku tidak mengira kecuali dia telah berdusta dalam tuduhannya kepada istrinya."* Lalu wanita itu melahirkan anaknya sesuai sifat yang diharapkan, sehingga diketahui bahwa suami jujur dalam tuduhannya kepada istrinya, namun beliau ﷺ tidak mengusik wanita itu, dan tidak menghapuskan hukum *li'an* lalu mengubahnya menjadi hukum zina, padahal telah diketahui si suami benar dalam tuduhannya. Demikian pula, kalau istri melahirkan anak yang mirip dengan suaminya, maka diketahui bahwa suami berdusta dalam menuduh istrinya, tapi itu tidak merubah hukum *lian* menjadi hukum penuduhan lalu si suami dijatuhi hukuman baku (had) sebagai penuduh, dan si anak diikutkan kepadanya. Maka ucapan beliau, *'Kalau anaknya menyerupai ini dan itu maka dia adalah anak Hilal bin Umayyah'* bukanlah mengikutkan kepadanya dari sisi hukum, bagaimana bisa si anak dinisbatkan kepada bapaknya, padahal si bapak telah menafikannya melalui *li'an,* dan nasabnya telah terputus. Sebagaimana ucapannya, *'Kalau anak yang dia bawa seperti ini dan itu maka dia adalah anak dari laki-laki yang dituduh berzina dengannya'* bukanlah berarti menisbatkan anak itu kepadanya dan menjadikannya sebagai anaknya, akan tetapi ia hanyalah pengabaran tentang kenyataan yang terjadi. Sebagaimana halnya kalau beliau menetapkan hukum berdasarkan sumpah-sumpah *qasamah*, kemudian Allah *Subhanahu* memperlihatkan tanda yang menunjukkan kedustaan orang-orang yang bersumpah, maka hukum tidak terhapus oleh tanda-tanda ini. Demikian pula kalau beliau menetapkan seseorang bebas dari tuduhan berdasarkan sumpah, kemudian Allah *Subhanahu* memperlihatkan tanda yang menunjukkan

bahwa itu adalah sumpah palsu, hukum itu juga tidak terhapus oleh kenyataan ini.

PASAL

* Apakah Seseorang Dijatuhi Hukuman Apabila Dia Menuduh Istrinya Berzina dengan Laki-Laki Tertentu?

Hukum kedua belas, kalau seorang suami menuduh istrinya berzina dengan laki-laki tertentu, kemudian dia melakukan *li'an* terhadap istrinya, maka hukuman baku (had) atas tuduhannya terhadap keduanya berzina, telah gugur darinya, dan dia tidak perlu menyebutkan laki-laki itu dalam *li'an*nya. Tapi, kalau suami tidak melakukan *li'an,* dia dijatuhi hukuman untuk setiap tuduhannya terhadap kedua orang itu (istrinya dan si laki-laki yang dituduh–penerj.). Namun, dalam masalah ini ada perselisihan di kalangan ulama:

Abu Hanifah dan Malik mengatakan: Suami melakukan *li'an* untuk istri, dan dia dihukum sebagai penuduh orang berzina, karena telah menuduh orang lain. Asy-Syafi'i berkata—dalam salah satu dari dua pendapatnya–: Suami wajib dijatuhi hukuman baku (had) sebagai penuduh sebanyak satu kali, dan hukuman itu gugur darinya—karena telah menuduh keduanya–dengan sebab *li'an*, dan ini adalah pendapat Ahmad. Pendapat kedua Asy-Syafi'i: Suami dijatuhi hukuman satu kali untuk setiap orang yang dia tuduh. Kalau dia menyebutkan nama laki-laki yang dia tuduh itu dalam *li'an*nya, maka hukuman sebagai penuduh gugur darinya, dan kalau dia tidak menyebutkannya maka ada dua pendapat:

Pertama, si suami mengucapkan *li'an* yang baru lalu menyebutkan nama laki-laki itu di dalamnya, dan kalau dia tidak menyebutkannya, dia dijatuhi hukuman baku (had) sebagai penuduh.

Kedua, hukuman baku (had) tersebut gugur darinya dengan sebab *li'an*, sebagaimana hukuman karena telah menuduh istrinya gugur pula darinya (dengan sebab *li'an*).

Sebagian pengikut Ahmad mengatakan: Tuduhan itu hanya untuk istrinya saja, dan hak untuk menuntut dan penegakan hukuman tidak ada sangkut pautnya dengan selain istri. Sebagian pengikut Asy-Syafi'i mengatakan: Suami wajib dijatuhi hukuman baku (had) karena menuduh keduanya. Namun apakah yang wajib hanya satu kali had atau dua kali? Ada dua sisi pandang. Sebagian pengikutnya mengatakan: Tidak wajib kecuali satu kali hukuman, dan hanya pendapat ini yang dinukil dari Asy-

Syafi'i. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan pengikutnya (Asy-Syafi'iyah) bahwa kalau suami melakukan *li'an* dan menyebutkan nama laki-laki yang dia tuduh, maka hukuman sebagai penuduh telah gugur darinya, adapun kalau dia tidak menyebutkannya maka ada dua pendapat, dan yang benar menurut mereka adalah bahwa hukumnya tidak gugur.

Mereka yang menggugurkan hukuman baku (had) sebagain penuduh dari suami dengan sebab *li'an,* mempunyai dalil yang jelas dan sangat kuat, karena beliau ﷺ tidak menjatuhkan hukuman kepada si suami ketika dia menuduh Syarik bin Sahma`, padahal dia telah menyebutkan namanya dalam *li'an*. Tetapi ulama yang tidak sependapat menjawab hal ini dengan dua jawaban:

Pertama, orang dituduh itu adalah seorang Yahudi, dan tidak wajib menjatuhkan hukuman atas muslim karena menuduh seorang kafir berzina. *Kedua,* orang yang dituduh tidak mengajukan tuntutan, sedangkan hukuman baku (had) sebagai penuduh hanya diberlakukan ketika ada tuntutan.

Namun kedua jawaban ini ditanggapi ulama lainnya dengan mengatakan: Pernyataan dia seorang Yahudi adalah ucapan batil, karena dia adalah Syarik bin Abdah, dan ibunya bernama Sahma`, dia adalah sekutu Al-Anshar, dan saudara seibu dari Al-Barra` bin Malik. Abdul Aziz bin Bazizah[517] berkata -dalam syarahnya terhadap *Al-Ahkam* karya Abdul Haq-, *"Para ulama berbeda pendapat mengenai Syuraik bin Sahma` yang dituduh itu, dan yang mengatakan: Dia adalah seorang Yahudi maka perkataannya batil. Adapun yang benar dia adalah Syuraik bin Abdah, sekutu Al-Anshar, dan saudara seibu dari Al-Barra` bin Malik"* Tentang jawaban kedua, maka kisah itu justru berbalik menjadi dalil yang menentang kalian, karena tatkala dia (Syuraik) mengetahui bahwa dia tidak mempunyai hak pada tuduhan itu, maka dia pun tidak mengajukan tuntutan dan tidak pula menyebut-nyebutnya. Kalau tidak, maka bagaimana bisa dia diam dari menjelaskan bebasnya kehormatannya dari hal itu, padahal dia mempunyai jalan untuk menampakkannya dengan meminta orang yang

---

[517] Beliau adalah Abdul Aziz bin Ibrahim bin Ahmad Al-Qurasyi At-Tamimi At-Tunisi, yang dikenal dengan nama Ibnu Bazizah, wafat pada tahun 662 H, biografinya disebutkan dalam *Nail Al-Ibtihaj* hal. 178 karya At-Tanbaktiy. Abdul Haq adalah Ibnu Abdirrahman Al-Isybili Al-Hafizh Al-Allamah Al-Hujjah, pemilik banyak karya tulis yang bermanfaat dalam bidang hadits, bahasa dan *raqa'iq* (pelembutan jiwa). Dia mempunyai kitab yang berjudul *Al-Ahkam* dalam dua *naskah: Al-Kubra* (yang besar) dan *Ash-Shughra* (yang kecil), dan Ibnu Bazizah hanya mensyarah *Ash-Shughra*. Beliau wafat pada tahun 582 H, dan biografinya disebutkan dalam *Tadzkirah Al-Huffazh* hal. 1350, 1352.

menuduhnya dijatuhi hukuman baku (had) sebagai penuduh, apalagi mereka ketika itu lebih tersinggung dan lebih benci dituduh seperti itu? Telah berlalu bahwa *li'an* diposisikan sebagai bukti ketika diperlukan, dan ia dijadikan sebagai pengganti keempat saksi, karenanya pendapat paling benar adalah wanita itu wajib dijatuhi hukuman baku (had) sebagai pezina kalau dia enggan membalas *li'an* suaminya. Kalau kedudukan *li'an* sama seperti persaksian pada salah satu dari dua sisinya, maka dia berkedudukan seperti itu pada sisi yang lainnya. Termasuk hal yang tidak mungkin, kalau wanita itu dijatuhi hukuman baku (had) sebagai pezina karena *li'an* suaminya disaat dia enggan melakukan *li'an*, kemudian orang yang menuduh dijatuhi hukuman baku (had) karena menuduh, padahal dia telah memperlihatkan bukti kebenaran ucapannya. Demikian pula kalau kita menganggap *li'an* sebagai sumpah, maka sebagaimana ia bisa mencegah hukuman pezina jatuh kepada istri, maka ia juga bisa menahan hukuman penuduh berlaku atas si penuduh, tidak ada bedanya. Karena suami mempunyai kepentingan untuk menuduh laki-laki pezina itu, tatkala dia telah merusak hubungan rumah tangganya, dan terkadang dia butuh untuk menyebutkan namanya untuk dijadikan petunjuk akan adanya kemiripan anak itu dengan laki-laki tertuduh, demi menunjukkan kebenaran tuduhannya, sebagaimana Nabi ﷺ mengambil petunjuk tentang kebenaran Hilal berdasarkan adanya keserupaan anak itu dengan Syarik bin Sahma`. Maka hukuman karena menuduh seseorang berzina wajib digugurkan dari sang suami, berdasarkan apa yang menggugurkan hukuman itu darinya karena menuduh istrinya sendiri. Nabi ﷺ bersabda kepada sang suami, *"Kamu datangkan bukti. Kalau tidak, maka aku akan mencambuk punggungmu."* Beliau tidak mengatakan, "Atau aku akan menegakkan atasmu hukuman baku (had) kali."

Demikianlah, dan sang istri itu juga tidak menuntut ditegakkan hukuman baku (had) atas suaminya karena menuduh dirinya, karena tuntutan adalah syarat dalam penegakan hukuman baku (had), bukan mewajibkannya. Maka ini adalah jawaban lain dari ucapan mereka: Sesungguhnya Syarik tidak menuntut penegakkan hukuman, karena si wanita juga tidak menuntutnya, tapi Nabi ﷺ telah bersabda, *"Kamu datangkan bukti. Kalau tidak, maka aku akan mencambuk punggungmu."*

Kalau ada yang mengatakan: Apa yang kalian katakan kalau ada seseorang menuduh wanita lain (selain istrinya) berzina dengan seorang laki-laki yang dia sebutkan namanya? Dia mengatakan, *"Si fulan telah berzina denganmu,"* atau, *"Kamu telah berzina dengannya"*? Maka dijawab: Di sini dia wajib menerima hukuman baku (had) dua kali, karena dia telah

menuduh masing-masing dari kedua orang itu, dan dia tidak mendatangkan sesuatu yang bisa menggugurkan hukuman dari tuduhannya, maka dia wajib dijatuhi hukuman, karena di sini tidak ada bukti dari tuduhannya kepada salah satu dari keduanya, dan tidak pula ada yang bisa menggantikan posisinya.

PASAL

* Jika Suami Melakukan *Li'an* dan Istrinya Sedang Hamil Lalu Suami Menafikan Kehamilan Istrinya, Maka Anak Itu Tidak Lagi Dinisbatkan Kepada Si Suami, dan Suami Tidak Butuh Melakukan *Li'an* Lagi Sesudah Istrinya Melahirkan

Hukum ketiga belas, bahwa kalau suami melaknat istrinya dalam keadaan hamil, dan dia menolak kehamilan berasal darinya, maka kehamilan itu dinafikan darinya, dan dia tidak perlu melakukan *li'an* lagi setelah istri melahirkan, sebagaimana ditunjukkan dalam sunnah yang shahih lagi jelas. Namun demikian, permasalahan ini diperselisihkan hukumnya:

Abu Hanifah ﷺ berkata, "Suami tidak melakukan *li'an* untuk mengingkari kehamilan itu sampai si istri melahirkan, karena ada kemungkinan itu hanya angin yang menggelembung (di dalam perut istrinya), dan *li'an* ketika itu (sebelum melahirkan–penerj.) tidak ada gunanya." Inilah yang disebutkan oleh Al-Khiraqi dalam kitabnya Al-Mukhtashar, dia mengatakan, "Kalau dia menolak kehamilan dalam *li'annya*, maka kehamilan itu tidak dinafikan darinya sampai dia mengingkarinya setelah melahirkan, lalu melakukan *li'an*." Ucapannya ini diikuti oleh teman-teman yang lain (dari kalangan mazhab hambali–penerj.), dan mereka diselisihi oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi sebagaimana yang akan datang perkatannya.

Mayoritas ahli ilmu berkata: Suami boleh melakukan *li'an* pada saat kehamilan berdasarkan kisah Hilal bin Umayyah, karena kisah itu jelas lagi shahih menunjukkan *li'an* saat kehamilan, dan terjadi penafian anak dalam keadaan seperti itu. Nabi ﷺ telah bersabda, *"Kalau dia melahirkan anak yang menyerupai ini dan itu maka aku tidak mengira kecuali suaminya telah benar dalam tuduhannya kepada istrinya ...,"* sampai akhir hadits.

Asy-Syaikh berkata dalam Al-Mughni, "Malik, Asy-Syafi'i, dan sekelompok ulama Hijaz mengatakan: Pengingkaran kehamilan sah, dan kehamilan dinafikan darinya. Mereka berdalil dengan hadits Hilal, di mana dia mengingkari anak yang dikandung istri, maka Nabi ﷺ menafikan anak

itu darinya, lalu menisbatkan si anak kepada ibunya. Tidak samar dalam kisah itu bahwa si istri sedang hamil. Karenanya Nabi ﷺ bersabda, *'Lihatlah kepadanya, kalau dia melahirkan anak yang seperti ini dan itu.'* Dia (Al-Maqdisi) berkata, "Alasan lain, bahwa kehamilan adalah perkara yang bisa diterka berdasarkan tanda-tanda yang menunjukkannya, oleh karena itu, wanita hamil memiliki hukum-hukum yang menyelisihi wantai tidak hamil, seperti dalam masalah nafkah, berpuasa, pelaksanaan hukuman, eksekusi qisas, dan selainnya yang sangat banyak jika disebutkan satu persatu. Boleh menisbatkan anak yang masih dalam kandungan kepada bapaknya, sehingga kedudukannya sama dengan anak yang telah dilahirkan." Dia berkata, "Pendapat inilah yang benar karena sesuai dengan lahiriah hadits-hadits yang ada, sedang pendapat yang menyelisihi hadits maka tidak perlu diperhatikan siapapun yang berpendapat seperti itu."

Abu Bakar berkata, "Anak dalam kandungan tidak bisa dinisbatkan kepada suami wanita yang mengandungnya dengan sebab hilangnya hubungan pernikahan di antara mereka, dan si suami tidak perlu menyebutkannya dalam *li'an*, berdasarkan lahiriah hadits, di mana dalam hadits itu tidak disebutkan adanya penafian terhadap kehamilan itu, dan tidak pula disinggung penafian terhadap anak yang dikandung."

Adapun mazhab Abu Hanifah رحمه الله, maka dia tidak membolehkan suami melakukan penafian kehamilan dan *li'an*. Kalau suami melakukan *li'an* dalam keadaan istri hamil, kemudian si istri melahirkan anaknya, maka suami harus menerima anak itu, dan dia sudah tidak bisa mengingkarinya sama sekali, karena *li'an* tidak terjadi kecuali antara sepasang suami istri, sedangkan istrinya ketika itu sudah berpisah darinya dengan sebab *li'an* ketika si istri hamil.

Para ulama yang menentangnya mengatakan: Pendapat ini mengandung keharusan bagi seseorang menerima anak yang bukan anaknya, dan menutup pintu penafian terhadap anak-anak hasil zina, padahal Allah Subhanahu telah memberikan jalan itu kepada suami, maka tidak boleh ditutup. Mereka mengatakan: Hubungan suami istri hanya diperhitungkn pada keadaan di mana suami menisbatkan perbuatan zina kepada istrinya ketika itu, karena anak yang akan lahirkan akan dinisbatkan kepada si suami, kalau dia tidak menafikannya, sehingga dia perlu untuk menafikannya, dan wanita ini ketika itu masih sebagai istrinya, sehingga dia berhak mengingkari anak yang dikandung istrinya.

Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan, "Suami boleh menafikan kehamilan antara masa melahirkan sampai sempurna 40 malam sejak kelahiran." Abdul Malik bin Al-Majisyun mengatakan, "Suami tidak me-

lakukan *li'an* untuk menafikan kehamilan, kecuali kalau dia menafikannya untuk kedua kalinya setelah kelahiran," Asy-Syafi'i mengatakan, "Kalau suami mengetahui kehamilan istrinya, lalu hakim membolehkannya untuk melakukan *li'an* tapi dia tidak melakukan *li'an*, maka dia tidak bisa lagi menafikannya setelah itu."

*** Jika Suami Menisbatkan Kehamilan Kepadanya Tapi Menuduh Istrinya Berzina**

Kalau ada yang mengatakan: Bagaimana pendapat kalian jika suami meminta kehamilan istrinya dinisbatkan kepadanya, dan dia menuduh istrinya berzina, misalnya suami mengatakan, 'Anak ini adalah darah dagingku dan dia (istriku) telah berzina,' apa hukum permasalahan ini? Maka dijawab: para ulama berbeda menjadi tiga pendapat dalam masalah ini:

Pertama, suami dijatuhi hukuman baku (had) sebagai penuduh, lalu anak itu dinisbatkan kepadanya, dan dia tidak diperbolehkan melakukan *li'an*.

Kedua, suami melakukan *li'an* dan anak itu dinafikan darinya (tidak dinisbatkan kepadanya).

Ketiga, suami melakukan *li'an* untuk tuduhannya, dan anak diikutkan kepadanya.

Ketiga pendapat ini adalah riwayat-riwayat dari Malik. Sedang yang disebutkan secara tegas dari Ahmad adalah bahwa tidak sah menisbatkan anak itu kepada si suami sebagaimana tidak sah baginya untuk menafikannya.

Abu Muhammad mengatakan: Kalau suami meminta kehamilan istrinya dinisbatkan kepadanya, maka mereka yang berpendapat penafiannya tidak sah niscaya akan mengatakan juga bahwa penisbatan itu tidak sah, dan inilah yang disebutkan secara tekstual dari Imam Ahmad. Sedangkan siapa yang berpendapat suami boleh menafikan kehamilan, maka dia akan mengatakan kalau penisbatan itu sah, dan ini adalah mazhab Asy-Syafi'i. Karena anak itu dianggap telah ada, buktinya telah diwajibkan nafkah atasnya, dan warisan ditangguhkan untuk dibagi karena menunggu kelahirannya, maka sah untuk diakui seperti halnya anak yang sudah lahir. Kalau suami menisbatkan kehamilan itu kepadanya maka dia tidak boleh lagi menafikannya setelah itu, sebagaimana kalau dia menisbatkan anak itiu kepadanya setelah lahir.

Adapun yang mengatakan bahwa penisbatannya tidak sah, maka dia mengatakan, seandainya penisbatan sah niscaya mengharuskan suami untuk tidak boleh menafikan anak dalam kandungan itu, sebagaimana dia tidaka boleh menafikan anak yang sudah lahir, sementara hal itu tidak diharuskan kepadanya berdasarkan ijma'. Adanya keserupaan (anak itu dengan wajah bapaknya) tidak mempunyai pengaruh dalam penisbatan nasab berdasarkan hadits tentang *li'an*, dan itu dikhususkan pada kejadian setelah melahirkan, sehingga pengesahan penisbatan si anak hanya dikhususkan pada saat setelah dilahirkan. Berdasarkan hal ini, seandainya suami menisbatkan anak yang dikandung kepadanya, kemudian dia mengingkarinya setelah anak itu lahir, maka suami boleh melakukan hal itu. Adapun kalau suami mendiamkannya, tidak mengingkarinya dan tidak pula menisbatkan pada dirinya, maka hal di atas tidak diharuskan baginya menurut ulama manapun yang kami ketahui ucapannya, karena sikap suami mendiamkannya mengandung sejumlah kemungkinan, dan status anak itu tidak bisa dipastikan kecuali si suami melakukan *li'an*, sementara Abu Hanifah mengharuskan suami menerima anak yang dikandung istrinya itu, sebagaimana telah kami jelaskan terdahulu.

PASAL

Perkataan Ibnu Abbas, "Maka Rasulullah memisahkan mereka berdua, dan beliau memutuskan agar si anak tidak dinisbatkan kepada si bapak, dan si istri tidak boleh dituduh berzina, dan barangsiapa menuduhnya atau menuduh anaknya (sebagai hasil zina), maka dia wajib dihukum (had) sebagai penuduh. Serta beliau memutuskan bahwa wanita itu tidak mendapatkan rumah dan tidak pula nafkah, karena keduanya berpisah tanpa talak dan tidak pula karena suaminya meninggal."

Juga ucapan Sahl, "Maka anaknya dinisbatkan kepada ibunya, kemudian sunnah pun menetapkan bahwa anaknya mewarisi ibunya, dan ibu mewarisi anaknya menurut bagian yang Allah tetapkan kepadanya."

Juga ucapannya, "Telah menjadi sunnah pada orang-orang yang melakukan *li'an* bahwa keduanya harus dipisahkan, kemudian mereka tidak boleh berkumpul lagi (menikah kembali) selama-lamanya."

Az-Zuhri berkata dari Sahl bin Sa'ad, "Rasulullah ﷺ memisahkan keduanya," dan dia mengatakan, "Keduanya tidak boleh berkumpul kembali selama-lamanya."

Sang suami mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan

hartaku (maskawin yang telah kubayar)?" Beliau bersabda, *"Tidak ada harta bagimu. Jika tuduhanmu benar terhadapnya maka harta itu untuk membayar kemaluannya yang telah engkau halalkan, dan jika engkau berdusta maka maskawinmu itu menjadi semakin jauh darimu."*

Maka semua kalimat di atas berisi sepuluh hukum, yaitu:

* Memisahkan di Antara Pelaku *Li'an*

Hukum pertama, memisahkan antara suami istri yang melakukan *li'an*, dan dalam permasalahan ini ada lima mazhab:

Pertama, pemisahan terjadi hanya dengan sekadar adanya tuduhan, ini adalah pendapat Abu Ubaid dan mayoritas ulama menyelisihinya dalam masalah ini. Kemudian mereka (mayoritas) ulama sendiri berbeda pendapat:

Jabir bin Zaid, Utsman Al-Battiy, Muhammad bin Abi Shufrah, dan sekelompok fuqaha Bashrah mengatakan: Perpisahan sama sekali tidak terjadi dengan sebab *li'an*, dan Ibnu Abi Shufrah mengatakan: *Li'an* tidak memutuskan ikatan pernikahan. Mereka berdalil bahwa Nabi ﷺ tidak mengingkari talak yang dilakukan sesudah *li'an*, bahkan si suami yang memulai talak itu, dan menyucikan dirinya dari menahan (tetap memperistri) wanita yang dia yakini telah berzina, atau menimbulkan asumsi bahwa tuduhannya jika dia tetap menahan istrinya, maka Nabi ﷺ menjadikan perbuatannya itu sebagai sunnah.

Kemudian mereka (para ulama tadi) ditentang oleh mayoritas ulama dengan mengatakan: *Li'an* mengharuskan terjadinya perpisahan. Lalu mereka sendiri juga terbagi dalam tiga mazhab:

Mazhab pertama, perpisahan terjadi hanya dengan sekadar *li'an* dari suami, walaupun si istri tidak melakukan *li'an*. Ini termasuk di antara pendapat Asy-Syafi'i yang beliau menyendiri padanya. Beliau berdalil bahwa itu adalah perpisahan yang terjadi dengan ucapan, sehingga ucapan suami semata sudah teranggap sebagai talak.

Mazhab kedua, perpisahan tidak terjadi kecuali dengan *li'an* dari mereka berdua, kalau keduanya sudah selesai melakukan *li'an,* maka perpisahan pun terjadi, dan bukan yang menjadi patokan perpisahan yang diperintahkan oleh hakim. Ini adalah mazhab Ahmad -dalam salah satu dari dua riwayat darinya yang dipilih oleh Abu Bakar-, juga merupakan pendapat Malik dan Azh-Zhahiriah. Pendapat ini berdalil bahwa syariat hanya datang untuk memisahkan antara suami istri yang melakukan *li'an*, sedangkan keduanya tidak dikatakan melakukan *li'an* hanya dengan *li'an*

suami saja. Nabi ﷺ tidaklah memisahkan keduanya kecuali setelah sempurnanya *li'an* di antara keduanya, sehingga pendapat yang memisahkan sebelum itu bertentangan dengan apa yang ditunjukkan oleh As-Sunnah dan perbuatan Nabi ﷺ. Mereka berdalil pula bahwa lafazh *li'an* tidak mengharuskan terjadinya perpisahan, karena *li'an* itu jika bukan sumpah bahwa istrinya telah berzina, maka ia adalah persaksian tentang itu, dan keduanya tidak mengharuskan terjadinya perpisahan. Syariat hanya memisahkan keduanya setelah sempurnanya *li'an* dari keduanya, karena adanya maslahat yang jelas terlihat, yaitu bahwa Allah Subhanahu menjadikan kecintaan dan kasih sayang di antara suami istri, serta Dia menjadikan masing-masing dari keduanya sebagai ketenangan bagi pasangannya, akan tetapi semua itu hilang dengan adanya tuduhan, dan suami telah memposisikan istrinya dalam kedudukan yang menghinakan, tercela, dan memalukan. Karena kalau ternyata suami berdusta, dia tetap telah mempermalukan istrinya, menuduhnya dengan kedustaan, menuduhnya dengan sebuah penyakit kronis, membuat kepala istrinya dan kepala kaumnya tertunduk malu, dan dia telah melanggar kehormatan istrinya di hadapan para saksi. Tapi kalau si istri yang berdusta, maka dia telah merusak rumah tangga suaminya, menimpakan sesuatu yang memalukan, menghinakan lagi tercela atas suaminya, dan bahwa dia adalah suami bagi seorang pelacur, serta menisbatkan anak orang lain kepada suaminya, sehingga setelah itu tidak ada lagi di antara keduanya rasa cinta, kasih sayang dan ketenangan yang menjadi tujuan pernikahan. Maka termasuk di antara kebaikan-kebaikan syariat Islam adalah syariat perpisahan di antara keduanya dan mengharamkan si istri bagi suaminya untuknya selama-lamanya—sebagaimana yang akan kami sebutkan–. Semua hal ini tidak terjadi hanya dengan adanya sebagian *li'an* suami. Mereka mengatakan: Karena perpisahan di sini adalah pembatalan pernikahan dengan sumpah-sumpah dari kedua belah pihak yang bersumpah, maka ia tidak sah hanya dengan sumpah-sumpah dari salah satu pihak, sebagaimana pembatalan transaksi karena tidak adanya salah satu dari penjual atau pembeli ketika terjadinya perselisihan.

Mazhab ketiga, perpisahan tidak terjadi kecuali dengan sempurnanya *li'an* keduanya, dan telah disuruh berpisah oleh hakim, ini adalah mazhab Abu Hanifah dan salah satu di antara dua riwayat dari Ahmad—dan ini adalah lahiriah ucapan Al-Khiraqi–, karena dia mengatakan, *"Kapan keduanya telah melakukan li'an dan hakim telah memisahkan keduanya, maka keduanya tidak boleh bersatu kembali untuk selama-lamanya."* Para penganut pendapat ini berdalil dengan ucapan Ibnu Abbas dalam hadits-

nya, *"Maka Rasulullah ﷺ memisahkan di antara keduanya,"* dan ini mengharuskan bahwa perpisahan belum terjadi sebelumnya.

Mereka juga berdalil bahwa Uwaimir mengatakan, "Aku telah berdusta dalam menuduhnya wahai Rasulullah kalau aku tetap menahannya, maka dia mentalaknya sebelum Rasulullah ﷺ memerintahkannya." Hadits ini menjadi dalil dari dua sisi:

Pertama, ia berkonsekuensi boleh bagi suami untuk tetap menahan istrinya sesudah terjadi *li'an*. *Kedua,* terjadinya talak. Seandainya perpisahan telah terjadi hanya dengan sekadar *li'an*, niscaya satu pun dari kedua perkara ini tidak akan terjadi. Dalam hadits Sahl bin Sa'ad, "Sesungguhnya dia mentalak tiga istrinya, maka Rasulullah ﷺ mengesahkannya." HR. Abu Daud.[518]

Mereka yang mengesahkan perpisahan setelah sempurnanya *li'an*, tanpa harus menunggu perpisahan dari hakim mengatakan: *Li'an* memiliki makna yang mengharuskan pengharaman istri bagi suaminya untuk selama-lamanya—sebagaimana yang akan kami sebutkan–, sehingga ia tidak tergantung kepada pemisahan oleh hakim, sebagaimana dalam kasus *ar-radha'* (menikahi saudara susuan–penerj.).

Mereka mengatakan: Seandainya perpisahan nanti terjadi dengan pemisahan oleh hakim, maka mungkin saja pemisahan tidak dilakukan jika tak disukai oleh suami istri itu, seperti pemisahan antara suami istri dengan sebab adanya aib atau ketidak mampuan suami memberi nafkah.

Mereka mengatakan: Adapun perkataan Ibnu Abbas, "Maka Rasulullah ﷺ memisahkan di antara keduanya," mempunyai tiga kemungkinan:

Pertama, mengadakan pemisahan. *Kedua,* memberitahukan adanya pemisahan. *Ketiga,* mengharuskan suami melakukan konsekuensinya berupa perpisahan secara lahiriah.

Adapun ucapan Uwaimir, *"Aku telah berdusta dalam menuduhnya wahai Rasulullah kalau aku tetap menahannya,"* maka itu tidak menunjukan bahwa perbuatan suami menahan istrinya setelah terjadinya *li'an* adalah perkara yang dibolehkan dalam syariat, bahkan yang ada dia segera memisahkannya, walaupun masalahnya akan berujung juga kepada apa yang segera dilakukannya. Adapun talak tiga tersebut, maka itu hanya semakin mempertegas perpisahannya, karena istrinya telah diharamkan baginya untuk selama-lamanya, sehingga talak itu hanyalah penguat dari

---

518 HR. Abu Daud (2250) dalam *Ath-Thalaq: Bab Li'an* dan Al-Baihaqi (7/410) dan sanadnya hasan.

pengharaman ini. Seakan-akan dia mengatakan, *'Dia tidak halal lagi bagiku setelah ini.'* Adapun pengesahan talak dari beliau ﷺ, maka itu hanyalah persetujuan terhadap konsekuensi dari pengharaman itu, karena kalau istrinya sudah tidak halal lagi baginya untuk selama-lamanya dengan sebab *li'an,* maka talak tiga itu hanya mempertegas pengharaman yang terjadi karena *li'an*, inilah adalah makna pengesahan beliau. Tatkala beliau ﷺ tidak mengingkarinya dan menyetujuinya mengucapkan hal itu serta konsekuensinya, maka dianggap sebagai pengesahan dari Nabi ﷺ, apalagi Sahl tidak menukil lafazh ucapan Nabi ﷺ bahwa beliau mengatakan, *'Talakmu sudah terjadi,'* akan tetapi dia hanya menyaksikan kisah itu, dan Nabi ﷺ tidak mengingkari talak tersebut, maka dia pun mengira hal itu sebagai pengesahan, dan itu bisa dibenarkan dari sudut tinjauan ini. *Wallahu A'lam.*

PASAL

* Perpisahan Karena *Li'an* Adalah Pembatalan Pernikahan

Hukum kedua, perpisahan dengan sebab *li'an* adalah pembatalan pernikahan (fasakh) dan bukan talak. Ini adalah mazhab Asy-Syafi'i, Ahmad, dan yang sependapat dengan keduanya. Mereka berdalil bahwa *li'an* adalah perpisahan yang mengharuskan adanya pengharaman untuk selama-lamanya, sehingga itu adalah pembatalan pernikahan *(fasakh)*, sebagaimana pemisahan suami istri yang merupakan saudara susuan. Mereka juga berdalil bahwa *li'an* bukanlah lafazh yang tegas menunjukkan talak, dan suaminya juga tidak meniatkan talak dari ucapannya itu, maka *li'an* tidak berlaku sebagai talak.

Mereka mengatakan: Seandainya *li'an* tegas menunjukkan talak atau sekadar kiasan baginya, niscaya talak sudah berlaku hanya dengan *li'an* dari suami dan tidak ditentukan oleh *li'an* si istri. Mereka mengatakan: Karena kalau *li'an* adalah talak, berarti ia adalah talak yang ditujukan kepada wanita yang telah dicampuri tanpa ganti rugi, dan suami tidak meniatkannya sebagai talak tiga, maka berarti talak itu masih bisa rujuk *(raj'i)*.

Mereka mengatakan: Karena talak itu berada di tangan suami, kalau dia mau maka dia bisa mentalaknya dan kalau dia mau maka dia bisa menahannya, sementara pembatalan pernikahan ini terjadi dengan sendirinya jika sudah dimulai tanpa ada pilihan bagi suami.

Mereka mengatakan: Apabila telah terbukti berdasarkan As-Sunnah, perkataan-perkataan para sahabat, dan indikasi Al-Qur`an, bahwa per-

pisahan melalui proses *khulu'* (tuntutan cerai dari istri) bukanlah talak, bahkan ia adalah pembatalan pernikahan (*fasakh)*, padahal itu terjadi dengan keridhaan keduanya, maka bagaimana bisa perpisahan melalui proses *li'an* justru dianggap sebagai talak?

PASAL

* Perpisahan Ini Mengharuskan Pengharaman Selamanya, dan Hikmah Daripada Hal Tersebut

Hukum ketiga, perpisahan karena *li'an* mengharuskan pengharaman selama-lamanya, dan pasangan suami istri tidak boleh bersatu (menikah) kembali untuk selama-lamanya. Al-Auzai berkata: Az-Zabaidi menceritakan kepada kami (dia berkata), Az-Zuhri menceritakan kepada kami, dari Sahl bin Sa'ad, lalu dia menyebutkan kisah suami istri yang melakukan *li'an* dan dia berkata, "Rasulullah ﷺ menceraikan keduanya," dan dia mengatakan, "Keduanya tidak boleh berkumpul kembali selama-lamanya."[519]

Al-Baihaqi menyebutkan dari hadits Sa'ad bin Jubair dari Ibnu Umar dari Nabi, beliau bersabda:

الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

"Kedua orang yang melakukan li'an, kalau keduanya sudah bercerai maka keduanya tidak boleh lagi bersatu untuk selama-lamanya."[520]

Dia (Al-Baihaqi) berkata: Kami meriwayatkan dari Ali dan Abdullah bin Abbas رضي الله عنهم bahwa keduanya berkata, "Sunnah telah berlaku pada dua orang yang melakukan *li'an* bahwa keduanya tidak boleh bersatu kembali untuk selama-lamanya."[521] Dia berkata: Dan diriwayatkan dari Umar bin Al-Khaththab رضي الله عنه bahwa ia berkata, "Keduanya dipisahkan dan keduanya tidak boleh bersatu kembali untuk selama-lamanya."[522] Ini adalah mazhab Ahmad, Asy-Syafi'i, Malik, Ats-Tsauri, Abu Ubaid, dan Abu Yusuf.

---

[519] HR. Al-Baihaqi 7/410 dan seluruh perawinya *tsiqah*.

[520] Dan diriwayatkan pula oleh Ad-Daraquthni (2/406) dan sanadnya *jayyid* (hasan) sebagaimana yang dikatakan oleh penulis *At-Tanqih*.

[521] HR. Abdurrazzaq (12436) dan Al-Baihaqi (7/410) dari hadits Ali رضي الله عنه. Dan dalam permasalahan ini ada juga hadits dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (12434).

[522] HR. Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* (12433) dan Al-Baihaqi (7/410) dan seluruh perawinya *tsiqah*.

Dari Ahmad ada riwayat yang lain: Kalau suami mengaku berdusta pada tuduhannya, maka istrinya tetap halal baginya, dan hubungan mereka kembali seperti keadaan semula, dan ini adalah riwayat Imam Hambal yang dinukil sendirian oleh Al-Baihaqi. Abu Bakar berkata, "Kami tidak mengetahui ada seorang pun yang meriwayatkan hal itu (dari Ahmad) kecuali dia." Pengarang *Al-Mughni* berkata, "Sepantasnya riwayat ini diarahkan pada keadaan ketika pasangan suami istri itu belum dipisahkan. Adapun setelah perpisahan dari hakim, maka tidak ada alasan menguatkan tetapnya pernikahan seperti sediakala."

Aku (Ibnul Qayyim) berkata: Riwayatnya bersifat mutlak, dan perpisahan dari hakim tidak berpengaruh dalam kekalnya pengharaman. Karena, perpisahan yang terjadi dengan sebab *li'an* lebih kuat daripada perpisahan yang terjadi atas perintah hakim. Seandainya pengakuan suami tentang kedustaannya mempunyai pengaruh pada perpisahan yang kokoh ini dan bisa menghilangkan pengharaman yang muncul darinya, maka tentunya ia lebih patut lagi memberi pengaruh pada perpisahan yang kadar kekuatannya lebih rendah daripada itu, dan juga tentunya bisa mengangkat pengharamannya.

Kami mengatakan: Perpisahan yang terjadi dengan sebab *li'an* lebih kuat daripada perpisahan yang terjadi atas keputusan hakim, karena perpisahan dengan sebab *li'an* disandarkan kepada hukum Allah dan Rasul-Nya, baik si hakim dan kedua pihak yang melakukan *li'an* ridha dengan perpisahan itu maupun mereka tidak meridhainya. Maka ia adalah perpisahan atas perintah pembuat syariat tanpa ada sangkut paut keridhaan dan keinginan seorang pun di antara mereka, berbeda halnya dengan perpisahan atas perintah hakim, di mana hakim hanya memisahkan atas dasar kebijakannya.

Ditambah lagi, *li'an* itu sendiri terkadang mengharuskan perpisahan dengan sendirinya karena kekuatan dan kekuasaannya untuk menimbulkan perpisahan, berbeda halnya kalau perpisahan ditentukan oleh perintah hakim, di mana hakim sendiri tidak cukup kuat untuk mengharuskan adanya perpisahan dan dia juga tidak mempunyai kekuasaan terhadap wanita itu. Riwayat ini adalah mazhab Said bin Al-Musayyab karena dia berkata, "Kalau suami mengaku berdusta pada tuduhannya, maka dia termasuk di antara orang yang melamar (kembali istrinya)." Juga merupakan mazhab Abu Hanifah dan Muhammad, dan ini sejalan dengan asas mazhabnya, karena menurutnya perpisahan dengan sebab *li'an* adalah talak. Said bin Jubair mengatakan, "Kalau suami mengaku berdusta maka istrinya dikembalikan kepadanya selama dia masih dalam masa iddah."

Adapun yang benar adalah pendapat pertama, ia diindikasikan oleh As-Sunnah yang shahih lagi tegas, juga sesuai dengan perkataan-perkataan para sahabat ﷺ. Inilah konsekuensi dari hikmah *li'an*, bukan selainnya. Karena laknat dan kemurkaan Allah *Ta'ala* pasti telah mengenai salah seorang di antara mereka berdua, karenanya Nabi ﷺ bersabda pada persaksian yang kelima, "*Sesungguhnya persaksian ini sudah mengharuskan,*" yakni: Mengharuskan ancaman terjadi. Namun kita tidak mengetahui secara yakin siapakah yang menerima ancaman itu. Maka, keduanya pun dipisahkan karena adanya kekhawatiran jika suami yang pantas mendapatkan laknat dari Allah, dan dia menanggung laknat tersebut, sehingga si istri yang tidak terkena laknat akan lebih tinggi darinya, sementara hikmah syariat tidak menghendaki hal itu, sebagaimana syariat tidak menghendaki seorang laki-laki kafir menguasai seorang Muslimah, dan laki-laki pezina menguasai wanita yang menjaga kehormatannya.

Jika ada yang mengatakan: Kalau begitu, laki-laki ini tidak boleh juga menikah dengan wanita lain, berdasarkan alasan yang telah kalian sebutkan sendiri.

Dijawab: Tidak harus seperti itu, sebab kami tidak memastikan kalau laki-laki itu tertimpa laknat, tapi kami hanya bisa pastikan salah satu dari keduanya terlaknat, tapi kami tidak mengetahui pasti orang dimaksud. Sehingga kalau keduanya bersatu, maka pasti berlaku salah satu dari dua perkara: pertama adalah apa yang kami sebutkan di atas, dan kedua menahan wanita itu sebagai istri dalam keadaan terlaknat lagi dimurkai, yang mana kemurkaan Allah sudah menimpanya dan dalam tanggungannya. Adapun kalau si istri menikah lagi dengan laki-laki lain, atau si suami menikah lagi dengan wanita lain, maka kerusakan di atas ini tidak akan dipastikan pada salah satunya.

Lagi pula, kebencian yang lahir dari perbuatan jelek setiap dari mereka kepada pasangannya tidak akan hilang selama-lamanya. Jika si suami jujur dalam tuduhannya kepada istrinya, maka dia telah menyebarkan perbuatan keji istrinya, mempermalukannya di hadapan orang-orang, memposisikannya pada posisi yang hina, memastikan kehinaan dan kemurkaan dari Allah turun kepadanya, dan memutuskan nasab anaknya. Akan tetapi kalau suami dusta, maka dia menambahkan kepada semua hal di atas, kedustaan yang sangat besar ini, dan sekaligus membakar hati istrinya. Sedangkan kalau si istri berkata jujur, maka dia telah mendustakan suaminya di hadapan orang-orang dan mengharuskan turunnya laknat Allah kepadanya. Akan tapi kalau dia berdusta maka dia telah merusak hubungan rumah tangganya, mengkhianatinya, menghinakannya, mempermalu-

kannya, dan memposisikannya pada posisi yang hina itu. Maka setiap dari mereka merasakan kebencian, kemarahan, dan buruk sangka kepada pasangannya, sehingga persatuan mereka tidak akan bisa terwujud karenanya untuk selama-lamanya. Maka semua hikmah, maslahat, keadilan, dan rahmat dari Yang mensyariatkannya mengharuskan wajibnya keduanya untuk dipisahkan, sedangkan memisahkan hubungan yang saling mencintai dengan ketulusan adalah kerusakan.

Ditambah lagi, karena kalau suami berdusta dalam tuduhannya kepada istrinya, maka tidak sepantasnya dia diizinkan untuk menahan istrinya setelah apa yang dia lakukan berupa perbuatan sangat buruk ini (yakni menuduhnya berzina–penerj.), dan kalau dia jujur maka tidak sepantasnya dia menahan istrinya padahal dia sudah mengetahui keadaannya, lalu dia ridha mempunyai istri seorang pelacur.

Kalau ada yang mengatakan: Bagaimana pendapat kalian kalau si istri seorang budak lalu si suami membelinya, apakah dia boleh melakukan hubungan intim dengannya melalui jalur kepemilikan tersebut? Kami katakan: Tetap tidak halal baginya, karena itu adalah pengharaman yang bersifat selama-lamanya, maka si istri diharamkan bagi suaminya yang membelinya, seperti halnya dalam masalah *ar-radha'* (menikah dengan saudara susuan). Juga karena orang yang mentalak tiga, lalu membeli istrinya yang telah dia talak tiga, maka dia tetap tidak halal baginya sampai istrinya itu menikah dan melakukan hubungan intim dengan suami lain, maka tentunya di sini itu lebih utama, karena pengharaman hal ini bersifat selama-lamanya sedangkan pengharaman talak tidak bersifat selama-lamanya.

PASAL

* Mahar Wanita yang Melakukan *Li'an* Tidak Gugur Apabila Telah Dicampuri

Hukum keempat, mahar wanita yang melakukan *li'an* tidak menjadi gugur setelah terjadinya hubungan suami istri. Si suami tidak berhak untuk meminta kembali maharnya kepada istri. Karena jika suami benar dalam tuduhannya, berarti dia telah menghalalkan kemaluan wanita tersebut, maka perlu diberi imbalan berupa mahar. Sedangkan jika dia dusta, maka lebih pantas dan lebih layak (mahar tidak kembali lagi kepadanya).

*** Apakah Istri Diberi Separuh Mahar Apabila *Li'an* Terjadi Sebelum Terjadi Hubungan Intim?**

Jika ada yang mengatakan, lalu apakah pendapat anda apabila *li'an* terjadi sebelum hubungan suami istri terjadi? Apakah anda akan menetapkan bagi istri setengah mahar, ataukah anda akan berpendapat, maharnya akan menjadi gugur seluruhnya?

Jawabnya, berkaitan dengan masalah itu terdapat dua pendapat di kalangan ulama, dan keduanya adalah dua riwayat dari Ahmad. Ulasan kedua pendapat tersebut; jikalau perpisahan disebabkan dari kedua pihak (suami dan istri) seperti kasus *li'an*, atau disebabkan oleh mereka berdua dan pihak lain, seperti penjualan si istri kepada suaminya sebelum terjadi hubungan suami istri, apakah mahar akan menjadi gugur karena lebih memperhatikan sisi si wanita, sebagaimana halnya jika si wanita berdiri sebagai pihak tersendiri karena perpisahan tersebut. Ataukah gugur setengah mahar karena lebih memperhatikan sisi si suami, karena dia turut memiliki andil sebagai penyebab gugurnya mahar. Majikan dari si wanita hanyalah penyebab kepada gugurnya mahar karena menjual wanita tersebut kepada si suami?

Pokok permasalahan inin terdapat padanya dua pendapat. Setiap perpisahan yang datang dari pihak suami maka akan menjadikan mahar menjadi setengah, seperti halnya talak dari suami, kecuali pada kasus suami membatalkan pernikahan (fasakh) karena aib pada si wanita tersebut, atau hilangnya syarat yang disyaratkannya, maka mahar tersebut gugur semuanya, meski yang menggugurkan pernikahan tersebut adalah suami. Sebab pembatalan pernikahan pada hakikatnya berasal dari istri, dan dialah yang menjadi pendorong si laki-laki melakukan pembatalan pernikahan (fasakh).

Adapun jikalau perpisahan tersebut disebabkan si laki-laki memeluk Islam, maka apakah mahar juga akan digugurkan atas si suami ataukah dikurangi setengah? Terdapat dua riwayat. Tinjauan pengguguran mahar, karena si suami melakukan perbuatan yang wajib atas dirinya, sementara si wanita enggan melakukan perbuatan yang telah menjadi keharusannya. Maka si wanita adalah penyebab gugurnya maharnya disebabkan penolakannya memeluk Islam, dan sebab pengurangan setengah dari mahar, karena sebab pembatalan nikah ini berasal dari pihak suami.

*** Apakah *Khulu'* Menyebabkan Mahar Dikurangi Setengahnya atau Menggugurkan Seluruhnya, Apabila Ia Terjadi Sebelum Hubungan Intim?**

Jika dikatakan, apakah pendapat anda tentang *khulu'* (tuntutan cerai dari pihak istri), apakah menjadikan mahar dikurangi setengah atau bahkan menggugurkannya sama sekali?

Jawabnya, jika kita berpendapat *khulu'* adalah talak, maka mahar berkurang setengah. Tapi jika kita berpendapat *khulu'* adalah pembatalan pernikahan (*fasakh*), maka ulama mazhab Hambali mengatakan, terdapat dua tinjauan; pertama, mahar dikurangi seteganhanya karena lebih mempertimbangkan pihak laki-laki. Kedua, menggugurkannya, karena suami bukan satu-satunya penyebab terjadinya pembatalan nikah tersebut. Menurut pendapatku, apabila mahar tersebut ada pada orang lain, maka mahar berkurang setengah, tanpa ada tinjauan lain. Namun jika mahar ada pada wanita tersebut, maka berlaku padanya dua tinjauan di atas.

Jika dikatakan, apakah pendapat anda, seandainya perpisahan tersebut disebabkan si suami membeli istrinya dari majikannya, apakah mahar tersebut akan menjadi gugur ataukah berkurang setengah?

Jawabnya, terdapat dua tinjauan: *pertama*, maharnya akan menjadi gugur, karena yang berhak atas mahar si wanita menjadi penyebab gugurnya mahar tersebut dengan sebab menjualnya.

Kedua, berkurang setengahnya, karena suami turut menjadi penyebabnya dengan membeli si wanita. Setiap pemisahan yang berasal dari pihak wanita, seperti jika wanita murtad, ataukah disusui oleh seseorang yang susuannya akan menyebabkan pembatalan pernikahan si wanita, ataukah pernikahannya menjadi batal disebabkan laki-laki tersebut dalam kesulitan biaya hidup, atau karena aib pada suami, maka maharnya menjadi gugur.

Jika dikatakan, kalian telah mengatakan, apabila wanita membatalkan pernikahan akibat aib pada suami, maka mahar wanita tersebut akan menjadi gugur, sebab perpisahan tersebut terjadi dari pihak wanita. Lalu anda mengatakan, apabila suami membatalkan pernikahan (fasakh) karena aib pada wanita, maka mahar juga menjadi gugur, dan anda tidak menjadikan sebab pembatalan nikah ini dari pihak suami, yang mana seharusnya anda mengurangi setengah mahar, sebagaimana anda menjadikan pembatalan nikah oleh wanita disebabkan aib pada suami, bahwa penyebab berasal dari pihak si wanita, lalu kamu menggugurkan maharnya, lantas apakah perbedaannya?

Jawabnya, perbedaan antara keduanya, bahwa suami tersebut menyerahkan mahar sebagai imbalan atas kemaluan wanita yang selamat dari aib. Apabila hal itu tidak ada seperti yang diharapkan, dan pernikahan dibatalkan, maka kemaluan tadi kembali kepada si wanita sebagaimana telah keluar darinya, dan suami tidak mendapatkan seluruh kemaluan itu maupun sesuatu darinya, sehingga tidak diharuskan membayar apapun daripada mahar. Sama halnya jika si wanita membatalkan pernikahan karena aib pada laki-laki, wanita tersebut tidak menyerahkan apa yang telah menjadi konsekuensi akad kepada si laki-laki, dan tidak dibebankan apapun atas si laki-laki, sehingga wanita tersebut tidak berhak mendapatkan mahar sedikitpun juga.

PASAL

* Wanita yang Melakukan *Li'an* Tidak Berhak Mendapatkan Nafkah dan Tempat Tinggal dari Suaminya

Hukum kelima, wanita yang melakukan *li'an* tidak mendapatkan nafkah dan juga tempat tinggal, sebagaimana keputusan Rasulullah ﷺ. Hukum ini sesuai dengan keputusan beliau ﷺ berkaitan wanita yang ditalak paten, di mana suaminya tidak bisa lagi kembali kepadanya, sebagaimana hukum masalah itu akan diterangkan nanti. Hukum tersebut sesuai juga dengan Kitabullah dan tidak ada yang menyelisihinya. Bahkan gugurnya hak nafkah dan tempat tinggal dari wanita yang terkena kasus *li'an* lebih utama dari pada gugurnya nafkah dan tempat tinggal bagi wanita yang ditalak paten. Karena wanita yang ditalak paten bisa saja dinikahi kembali oleh si suami pada masa iddahnya. Sementara kasus wanita yang melakukan *li'an* tidak dapat dinikahi pada masa iddah dan tidak juga setelah masa iddah. Maka sama sekali tidak ada sisi keharusan memberi nafkah dan tempat tinggal bagi wanita tersebut. Hubungan pernikahan telah terputus sama sekali.

Jadi keputusan hukum beliau ﷺ sebagiannya sejalan dengan sebagian lainnya. Semuanya sesuai dengan Kitabullah dan timbangan adil yang Allah turunkan agar beliau ﷺ menegakkannya atas manusia dengan adil, yaitu analogi yang benar, sebagaimana mata anda akan berbinar-insya Allah ta'ala-ketika melihatnya sebentar lagi.

Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa wanita tersebut berhak mendapatkan tempat tinggal. Namun Al-Qadhi Ismail bin Ishaq sangat mengingkari pendapat ini.

Adapun sabda beliau:

مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَفَّى عَنْهَا

"Disebabkan keduanya berpisah bukan karena talak dan bukan pula karena suami meninggal dunia,"

tidaklah mengisyaratkan bahwa setiap wanita yang ditalak atau ditinggal mati suaminya berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Melainkan hanya menunjukkan kedua jenis perpisahan ini dapat mewajibkan adanya nafkah dan tempat tinggal. Ini berlaku apabila si wanita dalam keadaan hamil, maka wanita itu berhak mendapatkan tempat tinggal dalam kasus perpisahan karena talak, menurut *ijma'* (kesepakatan ulama). Adapun berkaitan perpisahan karena kematian terdapat tiga pendapat:

Pertama, tidak ada nafkah dan tempat tinggal bagi si wanita, sebagaimana jika si wanita tersebut bukan dalam keadaan hamil, dan ini merupakan mazhab Abu Hanifah, Ahmad menurut salah satu di antara dua riwayat dari beliau, dan Asy-Syafi'i pada salah satu dari dua pendapatnya, disebabkan hilangnya sebab pemberian nafkah karena kematian dan tidak lagi diharapkan kembali, sehingga tidak ada lagi selain nafkah dari kerabat, dan diambil dari harta si anak jika dia memiliki harta, jika tidak maka menjadi tanggungan mereka yang diharuskan memberinya nafkah di antara kerabatnya.

Kedua, wanita tersebut berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari harta peninggalan suami, dan didahulukan dari warisan. Pendapat ini adalah salah satu riwayat dari Ahmad. Karena terputusnya hubungan pernikahan karena kematian tidak melebihi daripada terputusnya hubungan tersebut dengan sebab talak tiga. Bahkan pemutusan karena talak justru lebih berat. Karenanya, seorang wanita dapat memandikan suaminya setelah kematiannya menurut pendapat mayoritas ulama, bahkan meski wanita tersebut dalam status talak sementara (raj'i) menurut pendapat Ahmad dan Malik dalam salah satu di antara dua riwayat darinya. Apabila telah diwajibkan nafkah dan tempat tinggal untuk wanita yang ditalak tiga dan dalam keadaan hamil, maka kewajibannya untuk wanita yang ditinggal mati suaminya lebih utama dan lebih pantas.

Ketiga, wanita tersebut berhak mendapatkan tempat tinggal dan tidak mendapat nafkah, baik wanita itu dalam keadaan hamil atau tidak hamil. Ini adalah pendapat Malik dan salah satu di antara dua pendapat Asy-Syafi'i. Mereka mensejajarkannya dengan wanita yang ditalak paten ketika suami dalam keadaan sehat. Namun bukan disini tempat untuk mengurai-

kan masalah ini panjang lebar beserta penyebutan dalil-dalilnya, dan memilah antara pendapat yang kuat srta yang lemah. Sebab maksud sabda beliau ﷺ. "Dikarenakan keduanya berpisah bukan karena talak dan bukan karena ditinggal mati oleh suami," hanyalah menunjukkan bahwa wanita yang ditalak dan ditinggal mati oleh suaminya, secara umum bisa saja mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Inipun jika perkataan ini berasal dari sahabat. Namun tampaknya—*Wallahu A'lam*—perkataan tersebut adalah sisipan berasal dari perkataan Az-Zuhri.

PASAL

* Terputusnya Nasab Anak Orang yang Melakukan *Li'an* dari Sisi Bapak

Hukum keenam, terputusnya nasab anak dari sisi bapak. Karena Rasulullah ﷺ memutuskan agar anak si wanita tersebut tidak dinisbatlan pada bapaknya. Inilah yang benar dan merupakan pendapat mayoritas ulama. Ini pula faedah terbesar terjadinya *li'an*. Namun sebagian ulama mengemukakan pandangan ganjil dengan mengatakan, anak tetap dinisbatkan kepada pemiliki tempat peraduan, dan *li'an* tidak bisa menafikannya. Karena Nabi ﷺ telah memutusukan anak untuk pemilik tempat peraduan. Adapun yang dinafikan oleh *li'an* hanyalah kehamilan. Apabila si suami tidak melakukan *li'an* kepada si istri hingga dia melahirkan, maka setelah melahirkan hendaknya suami melakukan *li'an* untuk menggugurkan hukuman baku (had) darinya, namun keberadaan anak wanita tersebut darinya tidaklah di nafikan. Ini adalah mazhab Abu Muhammad bin Hazm.

Beliau berargumen untuk menguatkan pendapatnya bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan anak untuk pemilik peraduan. Beliau berkata, maka benarlah, semua yang dilahirkan diatas peraduan seorang laki-laki maka di adalah anaknya, hingga Allah menafikannya melalui lisan Rasulullah ﷺ, atau hingga diyakini tanpa keraguan bahwa anak tersebut bukan anaknya, sementara beliau ﷺ tidaklah menafikan seorang anak dari pemilik tempat peraduan kecuali wanita yang hamil dalam kasus *li'an* saja. Adapun selain kasus itu, tetap dinisabkan kepada nasabnya.

Beliau mengatakan: Karena itulah kami mengatakan, apabila si istri membenarkan suaminya bahwa kehamilannya bukan berasal darinya, maka pembenaran wanita tersebut sama sekali tidak diperhitungkan, disebabkan Allah *Ta'ala* berfirman:

"Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri." (Al-An'am: 164)

Maka menjadi keharusan, bahwa pengakuan kedua orang tua akan membenarkan penafian anak, dan ia menjadi hasil perbuatan atas selain keduanya. Hanya saja Allah *Subhanahu* menafikan anak apabila sang ibu mendustakannya dan dia melakukan *li'an* dengan suami. Adapun pada selain kasus ini maka anak tidak dinafikan. Selesai perkataan beliau.[523]

Pendapat ini bertolak belakang dengan mazhab yang mengatakan *li'an* tidak sah bagi wanita hamil hingga dia melahirkan, sebagaimana pendapat Ahmad dan Abu Hanifah. Adapun pendapat yang benar, bahwa *li'an* dibenarkan pada wanita hamil, dan bagi si anak setelah dilahirkan, sebagaimana pendapat Malik dan Asy-Syafi'i. dengan demikian terdapat tiga pendapat.

Hukum ini tidaklah kontradiktif dengan ketetapan bahwa anak untuk pemilik tempat peraduan, dari sisi manapun juga. Karena peraduan itu telah hilang dengan adanya *li'an*. Rasulullah ﷺ menetapkan hukum bahwa anak untuk pemilik tempat peraduan jikalau terjadi perselisihan tentang peraduan dan adanya klaim perzinahan. Maka beliau menggugurkan klaim pezina atas kepemilikannya terhadap si anak, dan menetapkan anak itu untuk si pemilik tempat peraduan. Sementara pada kasus di atas, si pemilik peraduan telah menafikan penisbatan si anak kepadanya.

Jika dikatakan: Apakah pendapat kalian sekiranya seseorang melakukan *li'an* sebatas menafikan nasab anak, sementara telah jelas dia pemilik peraduan, dia berkata, "Wanita ini tidak berzina, akan tetapi anak ini bukanlah anakku."?

Jawabnya, berkaitan dengan hal itu terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i, yang mana keduanya adalah dua riwayat yang dinyatakan secara tekstual dari Ahmad.

Pertama, tidak terjadi *li'an* antara mereka berdua, dan anak tersebut harus dinisbatkan kepadanya. Ini adalah riwayat yang dipilih Al-Khiraqi.

Kedua, suami boleh melakukan *li'an* untuk menafikan nasab anak. Maka anak tersebut dinafikan darinya dengan *li'an* dari suami saja. Ini

---

[523] Al-Muhalla 10/147.

adalah pendapat yang dipilih Abu Al-Barakaat bin Taimiyah, dan merupakan pendapat yang shahih.

Jika dikatakan, berarti anda telah menyelisihi hukum Rasulullah ﷺ, "Bahwa anak untuk pemilik tempat peraduan." Kami jawab, kami berlindung kepada Allah, bahkan kami sesuai dengan hukum-hukum beliau ﷺ pada saat selain kami telah terjerumus dalam penyelisihan sebagiannya berdasarkan takwil. Karena beliau ﷺ menetapkan anak untuk pemilik tempat peraduan ketika dia mengklaim anak itu miliknya. Maka beliau ﷺ menguatkan klaimnya berdasarkan hak peraduan, dan menjadikan anak tersebut menjadi miliknya. Lalu beliau ﷺ menafikan penisbatan si anak kepada pemilik tempat peraduan ketika dia menafikannya dari dirinya serta memutuskan nasab si anak darinya. Maka beliau ﷺ menetapkan si anak tidak dinisbatkan kepadanya. Dengan demikian kami bersesuaian dengan dua hukum itu dan berpendapat sesuai dengan dua perkara tersebut. Kami tidak mengadakan suatu perbedaan yang siaa-sia dan tidak ada pengaruhnya dalam peniadaan anak baik ketika dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Karena syariat Islam tidaklah datang dengan perbedaan seperti ini yang tidak ada kandungan maknanya sama sekali. Sungguh pendapat ini hanya diridhai oleh mereka yang sangat minim pengetahui fiqih, rahasia-rahasia syariat, hikmah-hikmahnya, serta kandungan maknanya. *Wallahul musta'an, wabihi at-taufiq.*

PASAL

* Anak dari Orang yang Melakukan *Li'an* Dinisbatkan Kepada Ibunya

Hukum ketujuh, penisbatan nasab si anak kepada ibunya ketika terputusnya nasab si anak dari sisi bapaknya. Penisbatan nasab ini memiliki nilai lebih dari segi hukum dibandingkan ketika si anak dinisbatkan kepada ibunya dan bapaknya sekaligus. Jika tidak demikian, tentu penisbatan tersebut sama sekali tidak memiliki faedah. Sebab keluarnya si anak dari si ibu adalah perkara yang pasti. Maka tentu harus ada nilai lebih daripada sekadar penisbatan anak kepada ibunya secara umum, dan sekadar penisbatan anak kepada ibunya disaat nasab anak kepada bapaknya tidak dinafikan. Namun para ulama berbeda pendapat dalam menentukan nilai lebih yang dimaksud.

Segolongan ulama mengatakan, penisbatan ini memberikan faedah menghapus anggapan bahwa nasab si anak terputus pula dari ibunya,

sebagaimana nasabnya telah terputus dari si bapak, sehingga si anak tidak dinasabkan kepada si ibu dan tidak juga kepada si bapak. Oleh karena itu, Nabi ﷺ menghapus dugaan ini seraya menisbatkan si anak kepada ibunya. Lalu beliau mengukuhkan hal ini dengan ancaman hukuman bagi yang menuduh anak itu sebagai hazil zina atau menuduh ibunya sebagai pezina. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i , Malik, Abu Hanifah, dan setiap ulama yang berpendapat bahwa ibunya beserta ashabah (orang yang berhak mengambil seluruh sisa warisan. Ed) ibunya bukanlah ashabah baginya.

Golongan ulama yang kedua mengatakan, bahkan penisbatan nasab anak kepada ibunya ini memberikan faedah tambahan, yaitu pengalihan nasab yang dulunya kepada bapaknya beralih kepada ibunya. Menempatkan si ibu pada kedudukan si bapak dalam hal itu. Maka ibunya adalah ashabah bagi anak tersebut dan ashabah ibunya juga adalah 'ashabah bagi anak ini. Jika si anak meninggal dunia, maka ibunya akan mengambil alih warisannya. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud dan diriwayatkan dari Ali. Pendapat inilah yang benar. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh para penulis kitab-kitab As-Sunan yang empat, dari hadits Watsilah bin Al-Asqa', dari Nabi ﷺ bahwa beliau ﷺ bersabda:

تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لاَعَنَتْ عَلَيْهِ

"Seorang wanita akan mengambil alih harta warisan dari tiga orang: hamba sahaya yang dibebaskannya, harta anak yang dipungutnya, dan juga anaknya yang dia di-li'an karena anak tersebut."[524]

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan beliau berpendapat sesuai kandungannya.

Abu Dawud meriwayatkan di dalam kitab *As-Sunan* karyanya dari hadits Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau ﷺ memberikan harta warisan anak si pelaku *li'an* kepada ibu anak itu, dan kepada ahli waris si ibu sesudahnya.[525]

Disebutkan juga dalam kitab *As-Sunan* secara mursal dari hadits Makhul dia mengatakan, Rasulullah ﷺ menyerahkan harta warisan anak si pelaku kepada ibu anak itu dan kepada ahli waris ibunya sesudahnya.[526]

---

[524] HR. Abu Dawud no. 2906, di dalam Al-Fara'idh, bab. Warisan pelalu li'an, At-Tirmidzi no. 2116 di dalam *Kitab Al-Faraa'idh*, Ibnu Majah no. 2742 di dalam Kitab Al-Faraa'idh, Bab Seorang perempuan menguasai tiga perkara; warisan ..., dan Ahmad 3/490 dan 4/107. Sanadnya *jayyid* (baik).

[525] HR. Abu Dawud no. 2908, sanadnya hasan.

[526] HR. Abu Dawud no. 2907 dan para perawinya tsiqah.

Atsar-atsar ini sesuai dengan analogi. Karena, sesungguhnya nasab pada dasarnya dinisbatkan kepada bapak. Apabila nasab kepada bapak tersebut terputus, maka nasab tersebut beralih kepada ibu. Sebagaimana halnya *wala`* (hubungan mantan budak dengan orang yang memerdekakannya–ed.) pada dasarnya kepada yang membebaskan bapak, namun jika bapak masih dalam keadaan budak, maka diserahkan kepada yang membebaskan ibu. Seandainya setelah itu si bapak dibebaskan, maka wala` tersebut ditarik dari para maula si ibu kepada maula si bapak, dan diserahkan kembali kepada asalnya. Hal tersebut semisal jika pelaku *li'an* mendustakan dirinya sendiri, maka nasab si anak akan dinisbatkan kembali kepada dirinya, dan hak sebagai ashabah dari ibu beserta ahli ashabahnya dikembalikan kepada si bapak. Inilah analogi yang murni, serta konsekuensi dari hadits-hadits dan sejumlah atsar. Ia merupakan mazhab ilmuwan umat dan yang paling alim di antara mereka, yakni Abdullah bin Mas'ud, dan juga merupakan mazhab dua Imam penduduk bumi di masa mereka berdua, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih. Pendapat tersebut didukung oleh isyarat terhalus dan terindah dari Al-Qur`an, karena Allah menjadikan Isa sebagai anak keturunan Ibrahim dengan perantara Maryam ibunya. Sementara Maryam berasal dari garis keturunan Ibrahim. Tambahan pembahasan masalah ini akan diuraikan pada penyebutan keputusan-keputusan Nabi ﷺ dan hukum-hukum beliau ﷺ dalam masalah pembagian warisan, insya Allah.

Jika ada yang mengatakan: Lalu, apa yang anda akan lakukan dengan sabda beliau ﷺ dalam hadits Sahl yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih*, sehubungan kisah *li'an*, di mana pada akhir hadits disebutkan, "*Lantas ketetapan As-Sunnah membakukan bahwa si anak akan menjadi ahli waris ibunya dan si ibu akan menjadi ahli waris si anak sesuai bagian yang telah ditentukan oleh Allah.*"?

Jawabnya, kami menyepakati dengan penerimaan dan penyerahan diri serta berpendapat sesuai dengan konsekuensi hadits tersebut, walau mungkin lafazh tersebut adalah lafazh sisipan berasal dari perkataan Ibnu Syihab[527], dan inilah yang lebih kuat.

Karena pemberian bagian '*ashabah* kepada ibu tidaklah menggugurkan bagian tertentu (*fardh*) yang telah ditetapkan Allah baginya didalam Kitab-Nya. Maksimal, kedudukan si ibu akan semisal dengan bapak, di mana

---

[527] Ataukah sisipan berasal dari perkataan Sahl. Asy-Syafi'i mengatakan, "Penisbatan lafazh tersebut kepada Ibnu Syihab tidaklah menghalangi penisbatannya kepada Sahl." Lihat keterangannya lebih luas di dalam *Al-Fath* 9/398.

berkumpul fardh (bagian tertentu) dan 'ashabah (sisa warisan) padanya. Maka si ibu haruslah mengambil bagian fardh dari warisan, dan jika ada harta yang tersisa maka si ibu mengambilnya sebagai bagian 'ashabah. Jika tidak, si ibu sudah memperoleh bagian fardhu dari harta warisan. Jadi kami berpendapat sesuai kandungan semua atsar dalam masalah ini, segala puji dan taufiq hanya bagi Allah semata.

PASAL

* Orang yang Menuduh Wanita Pelaku *Li'an* Dijatuhi Hukuman Baku (Had), Begitu Pula yang Menuduh Anaknya Sebagai Hasil Zina

Hukum kedelapan, bahwa wanita tersebut tidak boleh dituduh sebagai pezina dan juga anaknya tidak boleh dituduh sebagai hasil zina. Siapa saja yang menuduhnya (berbuat zina) atau menuduh anaknya, maka dia dijatuhi hukuman baku (had) yang berlaku bagi penuduh orang lain berzina.

Hal ini disebabkan kasus *li'an* pada wanita tersebut adalah penegasan peniadaan segala tuduhan kepadanya. Maka yang menuduh si wanita melakukan zina atau menuduh anaknya sebagai anak zina akan dikenakan hukuman. Pendapat inilah yang ditunjukan oleh As-Sunnah Ash-Shahihah yang sangat jelas. Juga merupakan pendapat mayoritas ulama.

Abu Hanifah mengatakan: Apabila tidak terdapat anak yang dinafikan nasabnya, maka orang yang menuduh wanita itu berzina dijatuhi hukuman baku (had) sebagai penuduh, sedangkan jika terdapat anak yang dinafikan nasabnya, maka orang yang menuduh wanita itu berzina tidak dijatuhi hukuman. Adapun hadits di atas hanya berkenaan dengan wanita yang memiliki anak yang dinafikan nasabnya oleh sang suami. Alasan yang menyebabkan perbedaan ini, bahwa kapan nasab anak wanita tersebut dinafikan, berarti telah berlaku vonis bahwa wanita tersebut melakukan perzinahan ditinjau dari keberadaan si anak, hingga hal itu mempengaruhi adanya syubhat dalam menggugurkan hukuman baku (had) yang berlaku penuduh orang lain berzina.

PASAL

* Hukum-Hukum yang Disebutkan Terdahulu Tidak Berlaku Kecuali Setelah *Li'an* Sempurna Dilakukan

Hukum kesembilan, hukum-hukum terdahulu hanya berlaku pada kasus *li'an* yang dilakukan bersama oleh pasangan suami istri, dan setelah

selesai pengucapan *li'an* oleh keduanya. Tidak ada satupun di antara hukum-hukum itu yang berlaku jika yang melakukan *li'an* hanya suami secara sepihak. Namun Abu Al-Barakat bin Taimiyah mengemukakan dalam mazhab ini penafian status nasab anak dengan adanya *li'an* dari suami secara sepihak. Ini adalah ulasan yang benar. Karena *li'an* dari suami bisa memberikan faedah gugurnya hukuman baku (had) darinya dan hilangnya celaan atasnya sebagai penuduh orang berzina, tanpa harus mempertimbangkan *li'an* dari si istri. Maka keberadaan *li'an* suami memberi faedah gugurnya nasab yang rusak darinya, walau si istri tidak turut melakukan *li'an*, adalah lebih pantas lagi. Mudharat yang timbul dengan menisbatkan nasab yang rusak kepada suami adalah lebih besar mudharatnya dibandingkan mudharat yang dirasakannya akibat penegakan hukuman sebagai penuduh atasnya. Begitu pula kepentingan suami dalam menafikan status nasab anak tersebut darinya lebih besar daripada kepentingannya untuk menghindari hukuman sebagai penuduh. Maka *li'an* dari suami yang secara sepihak akan dapat menghalangi berlakunya hukuman sebagai penuduh atasnya dan juga akan menafikan nasab anak kepadanya. *Wallahu A'lam.*

PASAL

*** Kewajiban Memberi Nafkah dan Tempat Tinggal Terhadap Perempuan yang Ditalak dan Ditinggal Mati Suami Apabila Dalam Keadaan Hamil**

Hukum kesepuluh, kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal bagi wanita yang ditalak serta yang meninggal suaminya apabila keduanya dalam keadaan hamil. Karena beliau ﷺ bersabda:

مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَفًّى عَنْهَا

"Dikarenakan keduanya telah berpisah bukan karena talak dan bukan pula karena ditinggal mati suaminya,"

memberikan faidah tentang dua perkara:

Pertama, gugurnya nafkah dan tempat tinggal dari suami, untuk wanita yang ditalak tiga apabila dia tidak dalam keadaan hamil.

Kedua, kewajiban suami memberikan kedua hak tersebut bagi si wanita yang ditalak tiga dan juga wanita yang ditinggal mati suaminya, apabila keduanya dalam keadaan hamil.

PASAL

* Hukum Dapat Didasarkan Kepada *Al-Qaafah*[*] Dalam Masalah Nasab

Adapun sabda beliau ﷺ, *"Perhatikan wanita tersebut, jika dia melahirkan anak dengan sifat begini dan begini, maka anak itu adalah milik Hilal bin Umayyah, tapi jika wanita tersebut melahirkan anak dengan sifat begini dan begini, maka anak itu adalah milik Syarik bin Sahma`."* Merupakan petunjuk dari beliau ﷺ untuk mendasari keputusan hukum dengan Al Qaafah, dan kemiripan memiliki tempat dalam mengenal nasab, serta menisbatkan si anak berdasarkan kemiripan. Hanya saja Nabi ﷺ tidak menisbatkan anak kepada laki-laki yang melakukan *li'an* meski terdapat kemiripan dengannya, karena kontra dengan *li'an* yang merupakan sebab lebih kuat dibandingkan kemiripan, seperti telah dijelaskan.

PASAL

* Barangsiapa Membunuh Seseorang Dalam Rumahnya dengan Alasan Berzina dengan Istrinya, Maka Dia Dibunuh Karena Perbuatan Itu, Jika Tidak Mendatangkan Bukti atau Pengakuan dari Para Wali Korban

Sabda beliau ﷺ dalam hadits tersebut:

لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ بِهِ

"Seandainya seseorang mendapati istrinya bersama orang lain, lalu dia membunuhnya, maka kalian membunuhnya juga dengan sebab itu,"

menunjukkan seseorang yang membunuh orang lain di tempat tinggalnya, dan mengklaim orang itu tengah bersama istrinya, maka dia dibunuh karena perbuatannya tersebut. Klaimnya tidak dapat di terima. Jika perkataannya diterima, niscaya darah manusia akan ditumpahkan tanpa pertanggung jawaban, di mana setiap orang yang ingin membunuh orang lain, maka dia akan memasukkannya ke dalam rumahnya dan mengklaim bahwa dia mendapati orang tersebut bersama dengan istrinya.

Akan tetapi di sini terdapat dua masalah yang harus dibedakan antara keduanya, apakah ada alasan antara dirinya dan Allah untuk membunuh orang tersebut ataukah tidak? Dan apakah perkataannya diterima dalam penentuan hukum yang lahir atau tidak?

Dengan pembedaan ini maka akan sirna kemusykilan yang dikutip dari beberapa sahabat ﷺ mengenai perkara itu, di mana beberapa ulama menjadikannya sebagai masalah yang diperdebatkan di antara sahabat, dan mengatakan, mazhab Umar ﷺ, bahwa orang tersebut tidaklah di bunuh, sedangkan mazhab Ali mengatakan orang itu dibunuh. Perkara yang mempedayakannya adalah hadits yang diriwayatkan Sa'id bin Manshur dalam Sunan karyanya, pada suatu hari Umar bin Al-Khaththab sedang makan siang, seseorang datang menghampirinya sambil membawa sebilah pedang berlumuran darah di tangannya. Lalu dibelakangnya beberapa orang yang juga datang. Orang tersebut mendekat dan duduk bersama Umar, dan orang-orang lainnya juga melakukan hal serupa. Mereka berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya orang ini telah membunuh teman kami." Maka Umar bertanya kepada orang tersebut, "Apakah alasanmu?" Dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku menebas di antara kedua belah paha istriku, jikalau di antara kedua pahanya terdapat seseorang, maka sungguh aku telah membunuhnya."

Umar ﷺ lalu berkata, "Bagaimanakah tanggapan kalian?" Mereka berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dia menebas dengan pedangnya, dan pedangnya tepat mengenai tengah tubuh seseorang dan kedua paha istrinya." Maka Umar ﷺ mengambil pedang orang tersebut dan menggerakkannya lalu mengembalikannya seraya berkata, "Jika mereka mengulangi, maka ulangilah."

Inilah atsar yang dikutip dari Umar ﷺ.

Adapun atsar Ali, beliau telah ditanya tentang seseorang yang mendapati orang lain bersama istrinya, lantas dia membunuh orang tersebut. Beliau menjawab, "Apabila dia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka dia harus mempertanggungjawabkannya."[528]

Ulama tersebut mengira atsar ini bertentangan dengan atsar dari Umar. Hingga menjadikannya sebagai permasalahan khilaf dikalangan sahabat. Namun jika anda memperhatikan hukum kedua sahabat tersebut, niscaya anda tidak akan mendapatkan perbedaan pada keduanya. Karena Umar menggugurkan hukum pidana pembunuhan pada orang tersebut karena pengakuan wali korban, bahwa si korban bersama dengan istri si pelaku. Para ulama mazhab kami—sebagaimana dikutip penulis kitab *Al-Mughni*—berkata, "Apabila wali korban mengakui klaim pelaku, maka si pelaku tidak

[528] HR. Malik 2/737, 738, Abdurrazzaq (17915), As-Syafi'iy 2/397, Al-Baihaqi 8/230, 231 dan perawinya tsiqah (dipercaya).

dijatuhi hukuman baku (had) bagi pembunuh, dan tidak juga diyat (denda). Berdasarkan atsar yang diriwayatkan dari Umar." Lalu beliau menyebutkan kisah tersebut. Perkataan beliau memberi pengertian bahwa tidak ada perbedaan apakah orang tersebut telah menikah atau belum menikah. Demikian pula hukum Umar berkaitan dengan yang terbunuh tersebut.

Adapun perkataan beliau, "Jika mereka mengulangi maka ulangilah," beliau juga tidak membedakan apakah si korban telah menikah atau belum menikah. Inilah pendapat yang benar. Walaupun penulis kitab *Al-Mustau'ab* mengatakan, "Apabila seseorang mendapatkan orang lain bersama istrinya sedang melakukan perbuatan yang mengharuskan sanksi rajam, lalu dia membunuh laki-laki itu, dan dia mengklaim telah membunuhnya karena perbuatan tersebut, maka dia dikenakan sanksi qishash secara lahiriah hukum. Kecuali jika dia mendatangkan bukti atas dakwaannya, maka dia tidak dikenakan sanksi qishash."

Dia mengatakan, "Berkaitan dengan jumlah bukti, terdapat dua riwayat: yang pertama, dua orang saksi, dan riwayat inilah yang dipilih oleh Abu Bakar. Karena saksi tersebut atas eksistensi kejadian tersebut, bukan atas perzinahan. Adapun riwayat lainnya, bahwa tidak diterima jika kurang dari empat orang saksi."

Pendapat yang shahih tentang bukti kasus tersebut, kapan bukti telah jelas, atau wali orang tersebut membenarkan, maka hukum qishash telah gugur, baik korban telah menikah atau belum menikah. Inilah yang ditunjukkan perkataan Ali. Di mana beliau mengatakan tentang seseorang yang mendapati laki-laki bersama dengan istrinya, kemudian dia membunuhnya, "Apabila dia tidak mendatangkan empat orang saksi, maka dia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya." Hal ini disebabkan kasus pembunuhan ini bukanlah karena sanksi perzinahan. Jikalau kasus tersebut karena perzinahan niscaya tidak ditegakkan dengan mempergunakan pedang, dan syarat-syarat penegakan sanksi dan tata caranya akan diperhatikan. Akan tetapi, hukuman tersebut sebagai sanksi atas seseorang yang telah melampaui batas terhadapnya, melanggar istrinya, dan merusak keluarganya. Demikian juga dengan amalan Az-Zubair ﷺ ketika beliau tertinggal oleh pasukan perang bersama dengan seorang gadis hamba sahaya miliknya. Lalu datanglah dua orang dan berkata, "Berilah kami sesuatu." Lalu beliau memberikan mereka berdua makanan yang dimilikinya. Lalu keduanya berkata, "Tinggalkanlah gadis tersebut." Maka beliau menebas mereka berdua dengan pedangnya dan berhasil memotong mereka berdua hanya dengan sekali tebasan.

Demikian pula, jika seseorang mengintip dari balik lubang atau celah pintu rumah suatu kaum, tanpa seizin mereka, hingga dia melihat istri atau aurat, maka mereka boleh menusuk dan mencungkil matanya. Jika mata orang tersebut copot, maka mereka tidak dikenakan sanksi. Al-Qadhi Abu Ya'la mengatakan, "Pendapat ini adalah zhahir perkataan Ahmad, bahwa mereka dapat mengusirnya dan mereka tidak dikenakan denda tanpa perincian sama sekali."

Adapun Ibnu Hamid, beliau memberi perincian dan mengatakan, "Dia mengusirnya dengan cara yang paling halus lalu yang terhalus. Memulai dengan mengatakan, berpaling dan pergilah, dan jika tidak maka kami akan melakukan seperti ini dan ini kepadamu."

dalam As-Sunnah Ash-Shahihah yang menunjukkan perincian seperti ini. Aku katakan, "Tidak terdapat pada perkataan Ahmad dan juga di Bahkan hadits-hadits yang shahih menunjukkan hal yang berbeda dengan perincian tersebut. Karena didalam *Ash-Shahihain* dari hadits Anas disebutkan, bahwa seseorang mengintip di salah satu kamar Nabi ﷺ, maka beliau lalu berdiri dengan membawa sebuah anak panah dan lalu beliau ﷺ mengendap-ngendap untuk menikamnya."[529]

Dari hadits ini, di manakah terdapat pengusiran dengan cara yang termudah lalu yang mudah, sementara beliau ﷺ mengendap-ngendap atau bersembunyi untuk dapat menikamnya.

Disebutkan pula dalam *Ash-Shahihain*, dari hadits Sahl bin Sa'ad, bahwa seseorang mengintip di pintu kamar Nabi ﷺ, dan Nabi ﷺ memegang sebuah penggaruk yang beliau ﷺ pakai untuk menggaruk kepalanya. Ketika beliau ﷺ melihatnya, maka beliau bersabda:

لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ

"Seandainya aku mengetahui engkau memperhatikanku, niscaya aku akan menusuk matamu dengan penggaruk ini. Sesungguhnya izin diadakan karena alasan pandangan."[530]

---

[529] HR. Al-Bukhari 12/215 di dalam Ad-Diyaat, Bab *Manith-Thala'a fii Baiti Qaumin, fafaqa'uu 'ainahu, falaa diyata lahu,* dan Muslim no. 2157 di dalam *Al-Adab, Bab Tahriim An-Nazhar fii Baiti Qaumin.*

[530] HR. Al-Bukhari 12/215 dan Muslim no. 2156.

Juga di dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Abu Hurairah ﷺ, ia mengatakan: Rasulullah ﷺ bersabda:

لَوْ أَنَّ امْرَءًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ

"Seandainya seseorang mengintip anda tanpa izin, lalu anda menusuknya dengan tongkat, hingga anda menyungkil matanya, maka hal tersebut tidak mengapa bagi anda."[531]

Dan juga pada keduanya[532]:

مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ

"Barang siapa yang mengintip di rumah suatu kaum tanpa izin mereka, lalu mereka mencungkil matanya, maka tidak ada diyat dan qishash atasnya."

Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ. Beliau mengatakan, "Hukum ini bukan termasuk dalam bagian menangkis serangan penjahat, melainkan termasuk dalam ketegori sanksi atas seseorang yang melampaui batas lagi mengganggu. Berdasarkan hal ini, maka diperbolehkan bagi seseorang, antara dia dan Allah, untuk membunuh siapa saja yang melakukan perbuatan melampaui batas terhadap istrinya, baik orang tersebut telah menikah atau belum menikah. Baik orang itu telah dikenal dengan perbuatan tersebut ataupun tidak. Sebagaimana ditunjukan oleh perkataan para ulama Hanabilah dan fatwa para sahabat. Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur mengatakan, "Diperbolehkan baginya untuk membunuhnya, antara dia dan Allah *Ta'ala*, jika laki-laki yang berzina tersebut adalah orang yang telah menikah." Keduanya mengategorikan hal tersebut dalam masalah hukuman-hukuman baku (*hudud*).

Ahmad dan Ishak mengatakan, "Darah si korban tidak diperhitungkan jika si pelaku mendatangkan dua saksi." Namun, keduanya tidak memberi

---

531 HR. Al-Bukhari 12/ 216 dan Muslim no. 2158.

532 Kata ganti tersebut kembali mengacu kepada *Ash-Shahihain*, hanya saja keduanya tidaklah meriwayatkan kedua hadits tersebut dengan lafazh ini, bahkan tidak juga salah satu dari mereka berdua. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad 2/385 dan An-Nasa'i 8/61 dari hadits Abu Hurairah dan sanadnya shahih. Ibnu Hibban menshahihkannya. Dan pada riwayat Muslim no. 2158 dari hadits Abu Hurairah, *"Barang siapa yang mengintip pada rumah suatu kaum tanpa izin mereka, maka diperbolehkan bagi mereka untuk mencungkil matanya."*

perincian antara yang telah menikah dan selainnya. Adapun pendapat Malik dalam permasalahan ini berbeda-beda. Ibnu Hubaib mengatakan, "Jika korban adalah orang yang telah menikah, dan sang suami telah memberikan bukti, maka tidak ada sanksi baginya. Jika tidak, maka suami tersebut akan dibunuh sebagai qishash."

Ibnul Qasim mengatakan, "Apabila telah ada bukti, maka korban yang telah menikah ataupun belum menikah adalah sama, darahnya tidak diperhitungkan." Namun Ibnu Qasim menyukai pemberian *diyat* (denda) bagi korban yang belum menikah.

Jika ada yang mengatakan, bagaimanakah pendapat anda tentang hadits yang disepakati keabsahannya, dari hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwa Sa'ad bin Ubadah ﷺ berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapat anda jika seseorang mendapati orang lain bersama istrinya, apakah dia boleh membunuhnya?" Rasulullah ﷺ menjawab, *"Tidak."* Sa'ad berkata, "Bahkan diperbolehkan, demi Dzat Yang telah mengutus anda dengan kebenaran." Rasulullah ﷺ lalu bersabda, *"Dengarkanlah perkataan penghulu kalian!"*

Pada lafazh lainnya, "Apabila aku mendapati bersama istriku seseorang, apakah aku akan membiarkannya hingga mendatangkan empat orang saksi?" Beliau ﷺ bersabda, *"Ya."*

Sa'ad berkata, "Demi Dzat Yang mengutus anda dengan kebenaran, jika hal tersebut terjadi padaku, niscaya aku akan menghujamnya dengan pedang sebelum melakukan hal itu."

Rasulullah ﷺ bersabda:

اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ إِنَّهُ لَغَيُورٌ وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي

"Dengarlah perkataan penghulu kalian, sesungguhnya dia seorang yang pencemburu, dan aku lebih cemburu darinya, dan Allah lebih cemburu dariku."[533]

Kami katakan, kami menerima hadits tersebut dan membenarkannya serta sependapat dengan kandungannya. Namun akhir hadits menunjukkan seandainya dia membunuh orang tersebut maka dia tidak dikenakan sanksi qishash. Karena beliau mengatakan, "Bahkan benar, demi yang memuliakan anda dengan kebenaran." Seandainya qishash diharuskan baginya, tentulah beliau ﷺ tidak akan membenarkan sumpah ini, dan niscaya beliau

---

533 Periwayatnya telah disebutkan.

ﷺ tidak akan memuji rasa cemburunya, serta tentulah beliau ﷺ akan mengatakan, "Jika engkau membunuhnya maka engkau akan dibunuh karenanya. Hadits Abu Hurairah sangat jelas menerangkan hal ini. Karena Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apakah kalian merasa heran terhadap rasa cemburu Sa'ad? Demi Allah, aku lebih cemburu daripadanya, dan Allah lebih cemburu daripada aku."* Beliau ﷺ sama sekali tidak mengingkari Sa'ad. Beliau ﷺ juga tidak melarangnya membunuh orang tersebut, dikarenakan sabda beliau ﷺ adalah sebuah hukum yang harus dijalankan, demikian juga fatwa beliau adalah hukum yang berlaku umum bagi umat beliau ﷺ.

Seandainya beliau ﷺ mengizinkan Sa'ad membunuh orang tersebut, maka keputusan tersebut adalah hukum dari beliau ﷺ, bahwa darah orang tersebut tidak diperhitungkan menurut syara' secara zhahir dan bathin. Selanjutnya akan terjadi kerusakan yang Allah telah cegah dengan qishash. Orang-orang akan saling membinasakan dengan membunuh siapa saja yang mereka kehendaki di tempat-tempat tinggal mereka, lalu mengklaim bahwa mereka telah melihatnya bersama dengan istri-istri mereka. Maka syariat menutup pintu menuju kerusakan ini, mencegah kebinasaan, dan memelihara darah manusia. Pada yang demikian itu terdapat petunjuk bahwa alasan pelaku bahwa dirinya membunuh korban karena didapatinya bersama istrinya, tidaklah dapat diterima, bahkan menurut aturan lahir syara,' pelaku pembunuhan itu dijatuhi sanksi qishash.

Ketika Sa'ad bersumpah akan membunuh orang yang dia dapati bersama istrinya tanpa menunggu saksi, Nabi ﷺ kagum atas rasa cemburunya. Lalu, beliau ﷺ mengabarkan bahwa Sa'ad adalah seorang pencemburu, dan beliau ﷺ lebih cemburu daripada Sa'ad, sementara Allah lebih cemburu lagi. Maka hadits ini mengandung dua makna.

Pertama, persetujuan dan diamnya beliau ﷺ atas sumpah Sa'ad, menunjukkan hal tersebut diperbolehkan antara dia dan Allah. Sementara larangan beliau ﷺ membunuh orang tersebut adalah dalam konteks lahir *syara'*. Maka, awal hadits tidaklah kontradiktif dengan akhir hadits.

Kedua, Rasulullah ﷺ mengatakan perkataan itu seperti orang yang mengingkari Sa'ad, beliau ﷺ bersabda, *"Tidakkah kalian mendengar perkataan penghulu kalian?"* Yaitu, bahwa aku telah melarangnya membunuh orang tersebut, sementara dia mengatakan, "Bahkan diperbolehkan, demi Dzt Yang memuliakan anda dengan kebenaran." Lalu beliau ﷺ mengabarkan sebab hingga Sa'ad melakukan penyelisihan ini, bahwa dia memiliki rasa cemburu yang amat sangat, kemudian beliau ﷺ bersabda, *"Dan aku lebih cemburu daripadanya, dan Allah lebih cemburu daripada aku."* Meski

demikian, Allah mensyariatkan adanya empat orang saksi, padahal cemburu Allah *Subhanahu* demikian besar. Sebab, cemburu itu diiringi hikmah dan mashlahat, rahmat dan kebaikan. Allah *Subhanahu*, begitu besar kecemburuan-Nya, namun Dia Maha mengetahui kemaslahatan hamba-hamba-Nya, dan apa yang Dia syariatkan atas mereka untuk mengadakan empat saksi, bukan bersegera melakukan pembalasan pembunuhan. Kemudian beliau ﷺ melanjutkan, *"Dan aku lebih cemburu daripada Sa'ad,"* namun aku melarangnya untuk membunuh laki-laki yang dia dapati bersama istrinya. Mungkin Rasulullah ﷺ menginginkan kedua perkara tersebut, dan ini lebih sesuai dengan perkataan beliau ﷺ serta alur kisah.

PASAL
Hukum Beliau ﷺ Berkaitan dengan Mengikutkan Nasab Kepada Sang Suami Jika Warna Kulit Anaknya Berbeda dengan Warna Kulitnya

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain*, bahwa seseorang berkata kepada beliau ﷺ, "Istriku melahirkan seorang anak berkulit hitam." Sepertinya orang tersebut mengisyaratkan hendak mengingkari anak tersebut. Maka, Nabi ﷺ bersabda, *"Apakah engkau memiliki unta?"* Orang tersebut menjawab, "Ya." Beliau ﷺ bersabda, *"Apakah warnanya?"* Dia menjawab, "Merah." Beliau ﷺ bertanya, *"Apakah di antara untamu ada yang berwarna kecoklatan?"* Dia menjawab, "Ya." Rasulullah ﷺ bertanya, *"Dari manakah datangnya warna itu kepada unta tersebut?"* Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, mungkin karena faktor keturunan (gender)." Maka, Nabi ﷺ bersabda, *"Dan anak ini juga mungkin karena faktor keturunan."*[534]

* Hukuman Baku (Had) Tidak Wajib Ditetapkan Berdasarkan Isyarat Dalam Konteks Pertanyaan dan Minta Fatwa

Di antara kandungan fiqh dari hadits ini, bahwa hukuman baku (had) tidak bisa ditetapkan hanya dengan sebuah isyarat, jika disampaikan dalam bentuk pertanyaan dan meminta fatwa. Namun, yang menjadikan hadits

---

[534] HR. Al-Bukhari 9/390 dalam Kitab Ath-Thalaq, bab. Apabila dimaksudkan dengan penafian anak, dan Muslim no. 1500 dari hadits Abu Hurairah.

tersebut untuk mengatakan hukuman baku (had) tidak bisa ditetapkan meski isyarat dalam konteks celaan dan hujatan, maka sungguh mereka telah sangat jauh dari kebenaran. Karena terkadang suatu isyarat akan lebih mudah dimengerti dan lebih menyakitkan di hati serta lebih memukul dibandingkan dengan perkataan yang terang-terangan. Ulasan pembicaraan dan konteksnya menyanggah kemungkinan yang mereka sebutkan itu serta menjadikan perkataan menunjukkan kepada maksud yang pasti.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa keragu-raguan tidaklah dapat menjadi pembenar adanya *li'an* dan penafian anak.

Pada hadits ini terdapat perumpamaan, permisalan, dan penyamaan dalam masalah-masalah hukum. Oleh karena itu, di antara judul bab yang disebutkan Al-Bukhari bagi hadits ini di kitab *Shahih* adalah, "Bab orang yang menyetarakan sebuah asas yang diketahui dengan asal yang jelas di mana Allah telah menerangkan hukumnya agar dapat memberi pemahaman kepada orang yang bertanya." Lalu beliau mengutip bersama dengan hadits tersebut, hadits lainnya, yaitu: "Bagaimana pendapatmu, jika ibumu memiliki hutang?"[535]

PASAL

Hukum Beliau ﷺ Bahwa Anak untuk Pemilik Peraduan, dan Seorang Hamba Sahaya Adalah Tempat Peraduan, Serta Orang yang Menisbatkan Nasab Anak Sesudah Kematian Bapaknya

Disebutkan melalui jalur shahih dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Aisyah رضي الله عنها , beliau mengatakan: Sa'ad bin Abi Waqqash berselisih dengan Abdu bin Zam'ah sehubungan kasus seorang anak kecil.

Sa'ad mengatakan, "Anak ini, wahai Rasulullah ﷺ adalah anak saudara laki-lakiku, yaitu Utbah bin Abu Waqqash, dia telah membuat perjanjian kepadaku bahwa anak tersebut adalah anaknya. Lihatlah betapa mirip dengan Utbah."

---

535 HR. Al-Bukhari 13/251 di dalam Kitab Al-I'tisham.

Abdu bin Zam'ah mengatakan, "Anak ini adalah saudaraku, wahai Rasulullah, dia dilahirkan di peraduan bapakku dari wanita budak miliknya." Rasulullah ﷺ memperhatikannya, dan beliau ﷺ melihat bahwa anak tersebut memiliki keserupaan yang jelas dengan Utbah, lalu beliau ﷺ bersabda:

هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ. الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ

"Anak ini untukmu wahai Abdu bin Zam'ah. Anak untuk pemilik peraduan, dan bagi pezina adalah batu (rajam). Namun, berhijablah engkau darinya, wahai Saudah."

Maka, Saudah sama sekali tidak pernah melihatnya.[536]

Hukum Nabawi ini adalah asas dalam menetapkan nasab berdasarkan peraduan, dan seorang wanita budak dianggap sebagai peraduan dengan adanya hubungan suami istri. Jika kemiripan bertentangan dengan hak peraduan, maka peraduan didahulukan daripada kemiripan, dan hukum-hukum nasab dapat terdiri atas beberapa bagian, di mana sebagiannya dapat ditetapkan dari satu sisi tanpa sisi lainnya, hukum inilah yang dinamakan sebagian fuqaha` sebagai hukum di antara dua hukum, dan menunjukkan bahwa *al-qaafah* adalah haq (benar) dan termasuk bagian syara'.

* Hal-Hal yang Dapat Menetapkan Nasab

Adapun penetapan nasab dengan sebab peraduan adalah perkara yang disepakati oleh umat Islam. Hal-hal yang dapat menetapkan nasab itu ada empat, yaitu: peraduan, penisbatan, bukti, dan *al-qaafah* (kemiripan).

Tiga perkara yang pertama telah disepakati. Lalu, kaum Muslimin telah sepakat bahwa pernikahan menetapkan adanya hukum peraduan. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai selir. Mayoritas ulama menjadikannya sebagai sebab adanya hukum peraduan. Mereka berargumen dengan keterangan tegas pada hadits Aisyah yang shahih, di mana Nabi ﷺ mem-

---

536 HR. Al-Bukhari 5/54 di dalam Kitab Al-Khushumaat, Bab Klaim Pemegang Wasiat bagi Mayit, dan 13/152 di dalam Kitab Al-Ahkam, bab. Barangsiapa diputuskan untuknya hak saudaranya maka janganlah dia mengambilnya, 12/26 dan 27 di dalam Al-Faraa`idh, Bab Anak untuk Pemilik Tempat Peraduan, dan Muslim no. 1457 di dalam Ar-Ridhaa`, Bab Anak untuk Pemilik Tempat Peraduan dan Berhati-hati Terhadap Perkara Syubuhat, dan Malik 2/739 di dalam Al-Aqdhiyah, Bab Memutuskan Penisbatan Anak Kepada Bapaknya.

beri keputusan bahwa anak tersebut adalah milik Zam'ah, seraya menegaskan bahwa Zam'ah adalah pemilik peraduannya. Lalu, beliau ﷺ menjadikannya sebagai sebab hukum (penisbatan) anak kepadanya. Jadi sebab hukum dan letaknya terdapat pada wanita budak. Tidak diperbolehkan mengeluarkan hadits tersebut dari tempatnya, kemudian menggiringnya kepada wanita merdeka yang sama sekali tidak disinggung dalam (konteks) hadits. Bahkan, hukum itu terdapat pada selain wanita merdeka. Karena, hal ini akan menyebabkan pengabaian semua sebab yang dijadikan acuan oleh syara' dan yang dijadikan sebagai sandaran hukum secara jelas. Serta akan mengakibatkan penolakan letak hukum syara' yang karenanya terdapat hukum tersebut dan berlaku dalam hukum tersebut.

Selanjutnya, jikalau tidak terdapat hadits shahih mengenai hal tersebut, tentulah keputusan itu merupakan tujuan dari timbangan adil yang Allah turunkan agar kaum manusia menimbang dengan adil, yaitu menyamakan antara dua hal yang semisal. Karena perbudakan pada wanita adalah peraduan, baik secara kasat mata, hakikat, dan dalam tinjauan hukum. Sebagaimana hal itu berlaku pada wanita merdeka. Karena wanita budak dikehendaki darinya sebagaimana yang dikehendaki dari istri, berupa hubungan intim, dan keturunan. Kaum muslimin semenjak dahulu hingga sekarang menyukai adanya wanita budak untuk mendapatkan keturunan dan menjadikan mereka sebagai peraduan. Sedangkan seorang istri dinamakan sebagai peraduan karena makna tersebut, sementara wanita budak (selir) dalam hal itu berada pada tingkat yang sama.

Abu Hanifah mengatakan: Seorang wanita budak tidaklah menjadi peraduan dengan sebab anak yang pertama kali dilahirkannya dari majikannya. Anak tersebut tidak dinisbatkan kepada majikannya kecuali jika majikan menisbatkannya kepadanya. Maka anak tersebut dinisbatkan kepadanya dengan sebab penisbatan (penyertaan nasab), bukan karena peraduan. Jika wanita sahaya tersebut melahirkan lagi setelah itu, barulah dinisbatkan kepadanya, kecuali jika dia (majikannya) mengingkarinya. Menurut mereka (ulama mazhab Hanafi), anak seorang wanita budak tidak dinisbatkan kepada majikannya karena sebab peraduan, kecuali jika wanita budak itu sebelumnya telah melahirkan akan yang dinisbatkan kepada amajikannya. Sementara telah diketahui, bahwa Nabi ﷺ mengikutkan anak tersebut kepada Zam'ah, dan menetapkan nasabnya kepada Zam'ah. Tidak ada keterangan shahih sama sekali bahwa wanita budak ini pernah melahirkan bagi Zam'ah anak selain anak tersebut sebelum kejadian itu. Nabi ﷺ sama sekali tidak menanyakan hal itu dan juga tidak minta penjelasan tentangnya.

Para ulama yang berbeda dengan ulama Hanafiyah mengatakan, perincian seperti ini tidak terdapat didalam Kitabullah, tidak juga sunnah, atsar dari sahabat, dan tidak selaras dengan kaidah-kaidah syara' serta pokok-pokok syariat.

Ulama Hanafiyah mengatakan: Kami tidaklah mengingkari keberadaan seorang wanita budak sebagai peraduan secara umum, hanya saja statusnya adalah peraduan yang lemah. Kedudukannya dalam hal itu lebih rendah dari wanita merdeka. Maka kami mengacu pada apa yang menjadi sebab kebebasan wanita budak, yaitu jika dia melahirkan untuk majikannya seorang anak, lalu anak itu dinisbatkan oleh si majikan kepada dirinya, maka anak yang dilahirkan wanita budak tersebut sesudahnya dinisbatkan kepada si majikan, kecuali jika dia menafikannya. Adapun anak pertama, tidaklah diikutkan kepada si majikan, kecuali kalau majikan menisbatkannya kepada dirinya. Karena sebab inilah kalian mengatakan, apabila seseorang menisbatkan kepada dirinya anak dari wanita budak miliknya, maka anak yang selanjutnya tidak dinisbatkan kepadanya, kecuali berdasarkan penisbatan yang baru. Berbeda dengan istri. Perbedaan antara keduanya, sesungguhnya akad nikah bertujuan untuk (penghalalan) hubungan intim dan peraduan, berbeda dengan kepemilikan budak, di mana hubungan intim dan peraduan pada kepemilikan budak hanya mengikuti hukum lain. Karenanya perbudakan berlaku untuk wanita yang haram dicampuri (seperti menjadikan wanita susuan sebagai budak–ed.), berbeda dengan akad nikah.

Mereka mengatakan, hadits tersebut tidak ada sandaran hukum sama sekali bagi kalian, karena hubungan intim oleh Zam'ah bukan sesuatu yang dapat dibuktikan. Hanya saja Nabi ﷺ menisbatkan anak tersebut sebagai Abdu bin Zam'ah, karena dia menisbatkan anak tersebut kepadanya. Maka beliau ﷺ menisbatkannya kepada Zam'ah atas dasar penisbatan, bukan berdasarkan peraduan si bapak.

Mayoritas ulama mengatakan, apabila seorang wanita budak telah dicampuri, maka wanita budak tersebut adalah peraduan baik secara hakikat maupun dalam tinjauan syara'. Menetapkan kelahiran terdahulu sebagai acuan untuk menjadikan wanita budak sebagai peraduan, adalah penetapan yang tidak didukung dengan dalil syar'i, dan Nabi ﷺ sama sekali tidak mengacu kepada hal tersebut dalam peraduan Zam'ah. Maka menjadikannya sebagai acuan adalah sebatas sebuah vonis.

Perkataan kalian: Wanita budak tidak dimaksudkan untuk dicampuri, maka pembicaraan ini berkaitan dengan wanita budak yang dicampuri dan dijadikan sebagai hamba sahaya serta peraduan, dan ditempatkan sebagai

istri atau disetarakan dengan istri, bukan berkaitan dengan wanita budak yang tak lain adalah saudara susuan majikan, atau wanita semisalnya.

Perkataan kalian: Hubungan intim Zam'ah bukanlah sesuatu yang dapat dibuktikan, sehingga anak tersebut dinisbatkan kepadanya, maka bukan kami yang harus menjawabnya. Namun yang menjawabnya adalah yang menetapkan penisbatan (nasab) anak tersebut kepada Zam'ah, lalu berkata kepada anak si Zam'ah, "Dia adalah saudaramu."

Perkataan kalian, hanya saja beliau ﷺ menisbatkan anak itu sebagai saudara bagi Abdu bin Zam'ah, karena Abdu menisbatkan anak itu kepada dirinya, maka ini perkataan batil. Sebab orang yang menisbatkan orang lain kepada dirinya jika tidak diakui seluruh ahli waris–maka anak itu tidak dinisbatkan kepadanya, kecuali jika terdapat dua orang di antara ahli waris memberi persaksian bahwa anak tersebut dilahirkan di atas peraduan si mayit. Sementara pengakuan si Abdu tidak diakui oleh seluruh ahli waris. Buktinya, Saudah istri Nabi ﷺ adalah saudari Abdu, tapi dia tidak mengakuinya, dan sama sekali tidak menisbatkan anak tersebut kepada dirinya. Hingga walaupun Saudah mengakuinya bersama dengan saudaranya Abdu, maka penetapan nasab tetap melalui jalur peraduan, bukan melalui jalur penisbatan. Karena Nabi ﷺ telah menegaskan di akhir keputusannya, setelah menisbatkan nasab anak itu, bahwa anak untuk pemilik peraduan, dan beliau ﷺ menjadikan hal itu sebagai sebab, sekaligus menyitir mengisyaratkan ketentuan umum yang berlaku mencakup kejadian ini dan selainnya. Kemudian jawaban atas sanggahan yang batil lagi tertolak ini, bahwa penetapan wanita budak sebagai peraduan dengan pembenaran dari yang melakukan hubungan intim dengannya, atau dari ahli warisnya, sudah mencukupi dalam penisbatan nasab. Karena Nabi ﷺ menisbatkan anak itu kepada Abdu berdasarkan perkataannya, "Dia anak wanita budak milik bapakku, dilahirkan di atas peraduannya." Bagaimana tidak, sementara Zam'ah adalah mertua Nabi ﷺ di mana anak wanitanya adalah istri beliau ﷺ. Lalu bagaimana mungkin-menurut beliau-tidak terbukti peraduan yang menjadi sebab penisbatan nasab?

Adapun kritik kalian yang ditujukan kepada kami, bahwa apabila seseorang telah menisbatkan seorang anak dari wanita budak miliknya, maka anak setelahnya tidak dapat dinisbatkan kepadanya, kecuali dengan pengakuan yang baru. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama pengikut mazhab Ahmad. Ini adalah salah satu di antara dua pendapat itu.

Pendapat kedua, anak tersebut dinisbatkan kepada si majikan walau tidak mengadakan pengakuan yang baru.

Adapun ulama yang mendukung pendapat pertama mengatakan, bisa saja si majikan melakukan *istibra`* (mensucikan rahim) terhadap wanita budaknya setelah melahirkan. Maka hukum peraduan akan menjadi hilang dengan sebab *istibra`*. Oleh karena itu, anak selanjutnya setelah anak yang pertama tidaklah dinisbatkan kepada majikannya, kecuali berdasarkan pengakuan baru bahwa dia (si majikan) telah menggauli wanita budaknya. Sebagaimana keadaan pada anak pertama.

Sementara ulama yang mendukung pendapat kedua mengatakan, bahwa keberadaan wanita budak tersebut sebagai peraduan telah tetap di awal kali. Hukum asalnya adalah tetapnya hukum peraduan hingga terbukti sesuatu yang dapat menghilangkannya. Ini tidak sama dengan perkataan kamu, anak tidak dinisbatkan kepada si majikan meski dia mengaku mencampuri wanita budaknya itu, kecuali jika si majikan menisbatkan anak tersebut kepadanya.

Lebih batil daripada sanggahan terdahulu adalah perkataan sebagian mereka, bahwa anak tersebut tidak dinisbatkan kepada Abdu sebagai saudara, melainkan sebagai seorang budak, karenanya beliau ﷺ menyebutkannya dengan menggunakan huruf *laam* yang menunjukkan kepemilikan, beliau ﷺ bersabda, *"Anak tersebut adalah milikmu."* Yaitu, menjadi hak milik bagimu. Menguatkan sanggahan ini bahwa pada beberapa lafazh hadits itu disebutkan, *"Anak tersebut adalah milikmu sebagai seorang budak."* Begitu pula beliau ﷺ menyuruh Saudah untuk berhijab dari anak itu. Seandainya dia adalah saudara bagi Saudah, tentulah beliau ﷺ tidak akan memerintahkan kepada Saudah untuk berhijab darinya. Hal mana menunjukkan anak tersebut adalah bukan mahram bagi Saudah.

Mereka berkata, sabda beliau ﷺ, *"Anak untuk pemilik tempat peraduan,"* sebagai penegas peniadaan penisbatan nasab anak tersebut kepada Zam'ah. Yaitu, bahwa wanita budak ini bukan sebagai peraduan baginya. Dikarenakan wanita budak tidaklah dikategorikan sebagai peraduan, sementara hukum anak hanya bagi peraduan, berdasarkan ini maka benarlah perintah berhijab bagi Saudah dari anak tersebut.

Mereka berkata, perkata yang menguatkannya bahwa pada beberapa jalur periwayatan pada hadits, *"Berhijablah engkau darinya, karena anak tersebut bukanlah saudara bagimu."* Dengan begitu, maka jelaslah kami yang paling berbahagia dengan hadits tersebut, dan dengan ketetapan nabawi tersebut dari pada kalian.

Mayoritas ulama mengatakan, sekarang perdebatan telah semakin memanas dan perkaranya telah semakin memuncak *wallahul musta'an*–, kami katakan, adapun perkataan kalian, bahwa anak tersebut tidak

dinisbatkan kepadanya sebagai saudara, melainkan hanya sebagai seorang budak, terbantahkan oleh hadits yang diriwayatkan Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dalam kitab *Shahih* beliau pada hadits ini, *"Anak ini untukmu, dia adalah saudaramu wahai Abdu bin Zam'ah."*[537] Huruf *laam* di sini bukanlah menunjukkan kepemilikan, melainkan menunjukkan makna pengkhususan. Sebagaimana sabda beliau ﷺ, *"Anak untuk pemilik peraduan."*

Adapun lafazh, "Anak ini untukmu sebagai hamba," adalah lafazh yang batil tidak shahih sama sekali.

Adapun perintah beliau kepada Saudah untuk berhijab darinya, mungkin sebagai kehati-hatian serta *wara,'* karena adanya kemiripan yang sangat jelas dengan Utbah, atau mungkin juga memperhatikan dua keserupaan dan mengamalkan kedua dalil. Karena peraduan adalah dalil untuk menisbatkan nasab, sementara kemiripan dengan selain pemilik peraduan adalah dalil untuk menafikan nasab tersebut. Maka beliau ﷺ menerapkan sisi 'peraduan' untuk yang mengklaim karena kuatnya klaim tersebut, dan beliau ﷺ menerapkan sisi 'kemiripan' untuk Utbah dalam hal penetapan hubungan mahram antara anak tersebut dan Saudah Ini termasuk penetapan hukum-hukum syara' yang terbaik, paling jelas, dan paling terang. Tidak ada halangan bila nasab ditetapkan dari satu sisi dan tidak dari sisi lain. Seorang pelaku perzinahan ditetapkan adanya nasab antara dirinya dan anak hasil perzinahannya dalam pengharaman (pernikahan), namun tidak dalam hak waris, nafkah, perwalian, dan lain sebagainya. Sebagian hukum nasab bisa saja tidak berlaku karena suatu penghalang, namun tetap terdapat penetapan nasab. Hal seperti ini banyak terdapat dalam syariat Islam. Maka tidaklah diingkari peniadaan hubungan mahram antara Saudah dan anak ini karena adanya penghalang, yaitu kemiripannya dengan Utbah. Bukankah ini tak lain adalah hakikat fiqh? Dari sini diketahui makna sabda beliau, *"Dia bukan saudara bagimu,"* sekiranya lafazh ini shahih, karena yang benar ia tidak shahih. Para ulama pakar hadits telah melemahkan hadits tersebut. Kami tidaklah memperdulikan keotentikan lafazh tersebut selama telah ada sabda beliau ﷺ kepada Abdu, *"Dia adalah saudaramu."*

Jika anda mengumpulkan lafazh-lafazh sabda Nabi ﷺ dan anda bandingkan sabda beliau ﷺ, *"Dia adalah saudaramu,"* dengan sabda beliau ﷺ, *"Anak untuk pemilik tempat peraduan, dan bagi yang berzina adalah*

537 HR. Al-Bukhari 8/19 di dalam Kitab Al-Maghazi, Bab Lama Waktu Nabi Tinggal di Mekah pada Masa Pembebasan Kota Mekah.

batu (rajam)," akan menjadi jelas bagi anda batilnya penakwilan yang mereka sebutkan. Hadits tersebut sangat jelas menyelisihinya dan sama sekali tidak ada sisi yang memungkinkan (pembenarannya). *Wallahu A'lam.*

Sangat mengherankan, mereka yang menyanggah masalah ini, menempatkan istri sebagai peraduan hanya berdasarkan akad pernikahan, walau antara si istri dan suaminya terdapat jarak antara barat dan timur, dan mereka tidak memposisikan wanita budak (selir) sebagai peraduan, meski berulang kali didatangi untuk dijadikan peraduan, baik malam maupun siang. ✧